

Imam Asy-Syafi'i


Edisi  
Lengkap

12


# AL UMM

Tahqiq & Takhrij  
Dr. Rif'at Fauzi  
Abdul Muththalib

Pembahasan :  
Diyat Tindak Pidana Tersalah,  
Hudud dan Sifat Pengasingan  
dan Beberapa Ketentuan Hukum
















**Imam Asy-Syafi'i**

# **AL UMM**

**Tahqiq & Takhrij:  
Dr. Rif'at Fauzi  
Abdul Muththalib**


---

**12**

---



**Penerbit Buku Islam Rahmatan**





Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

**Imam Asy-Syafi'i**

*Al Umm/Imam Asy-Syafi'i*; penerjemah, Amir Hamzah; editor, Badruzzaman.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

816 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*

ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-602-236-149-7 (jil.12)

I. Fiqih

I. Amir Hamzah

II. Badruzzaman

297.13

Desain Cover : Sugeng Desain  
Cetakan : -  
Penerbit : PUSTAKAAZZAM  
Anggota IKAPI DKI  
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840  
Telp : (021) 8309105/8311510  
Fax : (021) 8299685  
E-Mail: [pustaka.azzam@gmail.com](mailto:pustaka.azzam@gmail.com)  
[admin@pustakaazzam.com](mailto:admin@pustakaazzam.com)  
<http://www.pustakaazzam.com>

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

*All Rights Reserved*

Hak terjemahan dilindungi undang-undang.



## DAFTAR ISI

### PEMBAHASAN DIYAT TINDAK PIDANA TERSALAH 1

1. Diyat Laki-laki Dewasa, Merdeka lagi Muslim ..... 1
2. Diyat Kafir Mu'ahad (Kafir yang Mengadakan Perjanjian) ..... 7
3. Diyat Seorang Wanita ..... 11
4. Diyat Khuntsa (Banci) ..... 14
5. Diyat Janin ..... 17
6. Janin Seorang Wanita Merdeka ..... 33
7. Janin Wanita Kafir Dzimmi ..... 43
8. Janin Budak Perempuan ..... 46
9. Janin Budak Perempuan yang akan Merdeka atau Wanita  
Kafir *dzimmi* yang Hendak Memeluk Islam ..... 48
10. Jatuh Tempo Diyat ..... 51
11. Umur Unta untuk Diyat Pembunuhan dengan Sengaja dan  
Semi Sengaja ..... 54
12. Umur Unta untuk Diyat Pembunuhan dengan Tidak Sengaja ..... 58
13. Pemberatan dalam Diyat ..... 60
14. Jenis Unta yang Dipertanggungjawabkan kepada Aqilah ..... 62
15. Kelangkaan Unta ..... 65

16. Cacat yang Terdapat pada Unta .....	75
17. Diyat yang Ditanggung Aqilah dan Orang yang Menanggung Diyat diantara Mereka .....	78
18. Diyat Para Budak yang Telah Dimerdekakan (Maula) .....	80
19. Diyat Para Sekutu .....	82
20. Aqilah Orang yang Tidak Diketahui Nasabnya .....	83
21. Tempat Aqilah Berada .....	85
22. Himpunan Diyat Terkait Pidana Selain Nyawa .....	89
23. Bab: Diyat Hidung .....	90
24. Diyat yang Bersangkutan dengan Pucuk Hidung .....	94
25. Perusakan Hidung dan Hilangnya Fungsi Penciuman .....	95
26. Diyat Lidah .....	97
27. Anak Tekak (Anak Lidah) .....	103
28. Diyat Kemaluan Laki-laki .....	104
29. Kemaluan Khuntsa .....	108
30. Diyat Sepasang Mata .....	114
31. Diyat Kelopak Sepasang Mata .....	118
32. Diyat Sepasang Alis, Jenggot dan Rambut .....	119
33. Diyat Sepasang Telinga .....	122
34. Diyat Sepasang Bibir .....	125
35. Diyat Sepasang Tulang Daggu (Rahang) .....	127
36. Diyat Gigi .....	129
37. Kekurangan yang Ada Pada Gigi .....	137
38. Aib pada Warna Gigi .....	141
39. Gigi Anak Kecil .....	144
40. Gigi Tambahan .....	148
41. Mencabut dan Memecahkan Gigi .....	148
42. Sepasang Putting Payudara .....	149
43. Pernikahan dengan Mahar Denda Tindak Pidana .....	152

## PEMBAHASAN HUDUD DAN SIFAT

<b>PENGASINGAN .....</b>	<b>155</b>
1. Bab .....	155
2. Barang Curian yang Diberikan Kepada Pencurinya .....	166
3. Riwayat Tentang Orang yang Dipotong Tangan dan Kakinya lalu Dia Mencuri Lagi .....	171
4. Bab: Usia Remaja yang Terkena Hukuman Potong Tangan .....	178
5. Pencurian Buah-buahan yang Masih Muda .....	180
6. Bab: Pengasingan dan Pengakuan Zina .....	184
7. Riwayat Tentang Seseorang yang Menghukum Budak Perempuannya yang Berzina .....	198
8. Riwayat Mengenai Orang yang Sangat Rentan Fisik, Bukan Karena Penyakit, Mendapatkan Hukuman <i>Had</i> .....	204
9. Kesaksian dalam Kasus Zina .....	208
10. Bab: <i>Hudud</i> adalah Kaffarat .....	215
11. Bab: Had Zina bagi Kafir Dzimmi .....	219
12. Had Khamer .....	247
13. Bab: Memukul Istri .....	253
14. Memukul dengan Menggunakan Cambuk .....	257
15. Bab: Waktu Pelaksanaan Hukuman dan Memaafkannya ....	259
16. Cara Pengasingan .....	261
17. Bab: Hak Asuh Anak .....	264
18. Bab: Manipulasi Status oleh Budak Wanita .....	264
19. Bab: Istri Bersama Lelaki lain .....	265
20. Had Mencuri dan Potong Tangan dalam Pencurian, Had Penyamun dan Pezina .....	268
21. Usia Berlakunya Had bagi Laki-Laki dan Perempuan .....	274
22. Tempat Penyimpanan dan Bukan Tempat Penyimpanan Seseorang yang Diberi Barang yang	

Dicuri atau yang Dia Miliki dengan Salah Satu Cara dari  
Beberapa Cara ..... 276

23. Potong Tangan Budak Karena Pengakuannya dan Karena  
Dia Kabur ..... 287

24. Pemotongan Semua Tangan dan Kaki ..... 292

25. Orang yang Wajib Dikenakan Hukuman Potong ..... 294

26. Tidak Ada Potong Tangan Sebab Pengkhianatan ..... 295

27. Ganti Rugi dari Pencuri ..... 299

28. Had Penyamun ..... 299

29. Kesaksian dan Pengakuan dalam Pencurian, Penyamunan  
dan Sebagainya ..... 305

30. Had Orang yang Telah Menikah yang Berzina ..... 311

31. Saksi Zina adalah Empat Saksi ..... 318

32. Yang Mengukurkan Had Zina dan yang Tidak ..... 320

33. Bab: Murtad yang Besar ..... 322

34. Darah yang Diharamkan karena Keislaman ..... 326

35. Pengembangan Pembahasan tentang Murtad ..... 335

36. Kesaksian atas Orang Murtad ..... 342

37. Istri atau Suami Orang Murtad ..... 342

38. Harta Orang Murtad ..... 347

39. Orang yang Dipaksa Murtad ..... 350

40. Apa yang Dilakukan oleh Orang Murtad Pada Hartanya di  
Saat Murtad ..... 353

41. Tindak Kejahatan Orang Murtad ..... 355

42. Tindak Kejahatan Terhadap Orang Murtad ..... 357

43. Piutang atas Orang Murtad ..... 358

44. Piutang Milik Orang Murtad ..... 360

45. Sembelihan Orang Murtad ..... 360

46. Pernikahan Orang Murtad ..... 361



47. Perbedaan Pendapat Mengenai Orang Murtad .....	362
48. Pembebanan Hujjah terhadap Orang yang Berpendapat dengan Pendapat Pertama, dan Orang yang Mengatakan, Aku Menerima Penampakkan Tobat.....	363
49. Perbedaan Sebagian Ulama Tentang Laki-laki dan Perempuan yang Murtad .....	378
50. Dua Perahu dan Dua Penunggang Kuda yang Bertabrakan	399
51. Masalah Tukang Bekam, Tukang Khitan dan Dokter Hewan .....	402
52. Tindak Kekerasan Pengajar Al Kitab (Al Qur'an) .....	405
52. Bab: Kesalahan Tabib dan Imam yang Memberikan Hukuman .....	408
53. Unta yang Menyerang .....	415
54. <i>Istihqaq</i> (Klaim Hak dengan Bukti) .....	419
55. Minuman .....	424
56. Walimah (Pesta) .....	456
57. Sedekah Asy-Syafi'i ﷺ .....	468
58. <i>Bahirah, Sa'ibah, Washilah</i> dan <i>Ham</i> .....	472
59. Pengertian <i>Bahiirah, Saaibah, Washiilah</i> dan <i>Haam</i> .....	481
60. Penjelasan Cabang Memerdekakan Budak.....	489
61. Perbedaan Pendapat Mengenai <i>Saa'ibah</i> dan Orang Kafir yang Memerdekakan Orang Mukmin .....	491
62. Perbedaan Pendapat Mengenai Para Maula.....	496
63. Cabang Pembahasan <i>Bahiirah, Saaibah, Washiilah</i> dan <i>Haam</i> .....	504
64. Perbedaan Pendapat Mengenai Nadzar selain Ketaatan kepada Allah ﷻ .....	510
65. Pernyataan Tentang Pernikahan yang Difasakh .....	514
66. Pembuatan Dokumen Pemerdekaan Budak.....	515

67. Dokumen Penyewaan Beberapa Rumah .....	517
68. Bab: Pembuatan Dokumen Pembelian Budak .....	519
69. Dokumen Pembelian Budak yang Lain .....	520
70. Jual-Beli dengan Pernyataan Bebas Aib .....	525
71. Perbedaan Pendapat Mengenai Aib .....	527
72. Dokumen Budak <i>Mukatab</i> yang Didiktekan oleh Asy-Syafi'i .....	536
73. Dokumen Mengenai Budak <i>Mudabbar</i> .....	537

### **PEMBAHASAN BEBERAPA KETENTUAN HUKUM 538**

1. Bab: Penjelasan Secara Umum .....	538
2. Adab Qadhi dan Kesunnahannya .....	546
3. Pengakuan, Ijtihad dan Hukum Berdasarkan yang Tampak .....	549
4. Musyawarahnya Hakim .....	573
5. Keputusan Hakim .....	576
6. Beberapa Pertanyaan Hakim dan Bagaimana Tindakannya Ketika Para Saksi Menyampaikan Kesaksian .....	579
7. Dalil yang Membolehkan Kesaksian Para Pengikut Hawa Nafsu .....	583
8. Kesaksian Para Peminum Khamer .....	587
9. Kesaksian Orang-orang yang Fanatik .....	589
10. Kesaksian Para Penyair .....	591
11. Kesaksian Orang yang Suka Permainan .....	593
12. Kesaksian Orang yang Mengambil Upah atas Kebaikan ....	595
13. Kesaksian Pengemis .....	596
14. Kesaksian Penuduh Zina .....	597
15. Juru Tulis Qadhi .....	606
16. Juru Bagi .....	606

17. Surat yang Dibuat Qadhi di Kantornya .....	607
18. Surat Seorang Qadhi kepada Qadhi Lainnya .....	609
19. Upah Petugas Pembagi .....	614
20. Dua Bagian dalam Pembagian .....	617
21. Pembagian yang Berlaku Berdasarkan Klaim Sebagian Pihak Penerima Bagian .....	620
22. Pengakuan dan Pemberian .....	632
23. Bab: Syirkah (Perserikatan) .....	663
24. Pengakuan Salah Satu Dari Dua Orang Bersaudara Mengenai Saudara Lainnya .....	669
25. Pengakuan Ahli Waris dan Klaim Orang Ajami .....	673
26. Klaim Orang Ajami .....	677
27. Klaim dan Bukti .....	677
28. Bab: Klaim Mengenai Warisan .....	696
29. Kesaksian atas Kesaksian .....	700
30. Kesaksian Ahli Dzimmah Mengenai Warisan .....	707
31. Bab: Dua Dakwaan yang Salah Satunya di Waktu Sebelum Waktu yang Lainnya .....	712
32. Bab: Dakwaan dalam Pembelian, Hibah dan Sedekah .....	717
33. Bab: Klaim dalam Jual-Beli .....	748
34. Bab: Klaim Anak .....	765





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PEMBAHASAN DIYAT TINDAK PIDANA TERSALAH

### 1. Diyat Laki-laki Dewasa, Merdeka lagi Muslim

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ  
مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

“Dan tidak layak bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Allah ﷻ membuat putusan hukum yang tegas bahwa pembunuh seorang yang beriman wajib membayar diyat (tebusan) yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh). Allah menjelaskan melalui lisan Nabi-Nya berapa jumlah diyat. Sejumlah orang meriwayatkan dari sejumlah orang banyak yang sama sekali tidak terjadi perselisihan di antara mereka, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan diyat seorang muslim sebanyak seratus ekor unta.

Riwayat yang menyangkut putusan hukum Nabi ﷺ (yang mengandung pengertian umum) ini lebih kuat daripada riwayat yang mengandung pengertian khusus. Sedangkan putusan hukum Nabi ﷺ yang mengandung pengertian khusus telah diriwayatkan. Berdasarkan riwayat ini kami mengambil kesimpulan hukum dalam perkara seorang muslim yang dibunuh tidak dengan disengaja diyatnya sebanyak seratus ekor unta.

٢٧٠٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ  
جُدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ  
الْعَمْدِ الْخَطَأَ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مُغْلَظَةً  
مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِيفَةً فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

2703. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Umar,

bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Ketahuilah, diyat pembunuhan tersalah dengan menggunakan cambuk atau pukulan tongkat adalah seratus ekor unta yang pembayarannya diperberat, diantaranya adalah empat puluh unta khalifah yang tengah mengandung anak-anaknya.”<sup>1</sup>

٢٧٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ  
الْحَدَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ  
رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ: أَلَا أَنْ فِي قَتِيلِ الْخَطِّائِ شِبْهَ الْعَمْدِ قَتِيلِ  
السَّوْطِ أَوْ الْعَصَا الدِّيَّةَ مُعَلَّظَةً مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِيفَةً فِي  
بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

2704. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Uqbah bin Aus, dari seseorang dari kalangan para sahabat Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda pada masa penaklukan kota Makkah, “Ketahuilah, diyat pembunuhan tersalah atau pembunuhan tersalah yang menyerupai sengaja, baik menggunakan cambuk atau tongkat, adalah seratus ekor unta yang

<sup>1</sup> Telah disebutkan pada no. (2646).

pembayarannya diperberat, diantaranya empat puluh unta khalifah yang tengah mengandung anak-anaknya.”

٢٧٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

2705. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, bahwa isi surat yang dikirim Rasulullah ﷺ kepada Amr bin Hazm adalah, “*Diyat pembunuhan adalah seratus ekor unta.*”<sup>2</sup>

٢٧٠٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الدِّيَاتِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

---

<sup>2</sup> Telah sebelumnya pada no. (2647)



أَفِي شَكِّ أَنْتُمْ مِنْ أَنَّهُ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لَا.

2706. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Abi Bakar tentang beberapa diyat yang terdapat dalam surat Nabi ﷺ kepada Amr bin Hazm, “*Diyat pembunuhan adalah seratus ekor unta.*” Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Abdillah bin Abu Bakar, “Apakah kamu meragukan bahwa surat tersebut adalah surat Nabi ﷺ?” Dia menjawab, “Tidak.”<sup>3</sup>

٢٧٠٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ. وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَقَوْمٌ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الدِّيَةُ

<sup>3</sup> Takhrij surat Amr bin Hazm, dan penetapan kebenaran surat tersebut oleh sebagian ulama ahli hadits telah disebutkan pada no. (1988-2081).

عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ  
فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدَيْتُهُ مِائَةً مِنْ  
الْإِبِلِ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ وَدِيَّةُ  
الْأَعْرَابِيِّ إِذَا أَصَابَهُ أَعْرَابِيٌّ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.

2707. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Ayyub bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Makhul dan Atha', mereka berkata: Kami pernah berjumpa dengan banyak orang yang menegaskan bahwa diyat seorang lelaki merdeka lagi muslim pada masa Rasulullah ﷺ adalah seratus ekor unta. Umar bin Al Khaththab ؓ menaksirkan diyat itu terhadap penduduk kota, berjumlah seribu dinar atau dua belas ribu dirham. Apabila orang yang melakukan pembunuhan itu dari kalangan orang Badui, maka diyatnya tetap seratus ekor unta. Orang Badui tidak dibebani untuk membayar dengan dinar dan dirham. Diyat seorang Badui jika dibunuh oleh Badui lainnya adalah seratus ekor unta.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/291, pembahasan: diyat, bab: Bagaimana Masalah diyat) dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata: diyat pada masa Rasulullah ﷺ adalah seratus ekor unta, setiap seekor unta setara dengan satu uqiyah. Jadi totalnya empat ribu dinar. Tatkala Umar menjadi *khalifah*, unta harganya mahal, sementara kurs mata uang perak murah, sehingga Umar membuat keputusan diyat dengan dua uqiyah setiap ekor untanya. Jadi totalnya delapan ribu dinar. Lalu harga unta tetap mahal, sementara mata kurs uang perak murah, sehingga dia membuat keputusan menyangkut diyat sebanyak dua belas ribu dirham atau seribu dinar, dari jenis sapi sebanyak dua ratus ekor, dan diyat dari jenis kambing sebanyak seribu ekor.

Diyat seorang merdeka muslim adalah seratus ekor unta. Sebagaimana standar diyat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ.

Apabila unta sulit didapat, maka diyat dibayar sesuai dengan nominal harganya. Ketentuan peralihan ini telah dibahas dalam lebih dari satu tema pembahasan.


## 2. Diyat Kafir Mu'ahad (Kafir yang Mengadakan Perjanjian)

Allah ﷻ memerintahkan tentang kafir *mu'ahad* yang dibunuh secara tersalah (tidak disengaja) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya. Dalil Sunnah menegaskan aturan bahwa seorang yang beriman tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, disamping Allah ﷻ telah membuat aturan yang berbeda antara kaum yang beriman dan kaum kafir. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan menjatuhkan putusan hukum kepada pembunuh seorang kafir kecuali dengan membayar diyat,

---

*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (9/127-130, pembahasan: *diyat*) dari jalur Abdurrahim bin Sulaiman, dari Muhammad bin Ishaq, dari Atha', bahwa Rasulullah ﷺ membuat standar diyat bagi orang-orang yang wajib membayarnya yang dibebankan pada harta mereka, yaitu orang-orang yang mempunyai kekayaan berupa unta diwajibkan membayar seratus ekor unta. Orang-orang yang mempunyai kekayaan berupa kambing diwajibkan membayar diyat dua ribu ekor kambing. Orang-orang yang mempunyai kekayaan berupa sapi, diwajibkan membayar diyat sebanyak dua ratus ekor sapi. Dan orang-orang yang mempunyai kekayaan berupa hasil tanaman maka diyatnya sebanyak dua ratus keranjang besar.

dan tidak dapat dibenarkan mengurangi diyat kecuali berdasarkan keterangan hadits yang bersifat tetap atau mengikat.

2708. Umar bin Al Khaththab dan Utsman bin Affan  memutuskan dalam perkara diyat Yahudi dan Nashrani adalah sepertiga diyat seorang muslim.<sup>5</sup>

2709. Umar memutuskan dalam perkara diyat seorang Majusi sebesar delapan ratus dirham.<sup>6</sup> Yaitu dua pertiga dari sepersepuluh diyat seorang muslim. Karena dia berkata, "Diyat (seorang muslim) diuangkan menjadi dua belas ribu dirham, dan sepengetahuan kami tidak ada seorangpun berpendapat menyangkut diyat mereka boleh kurang dari jumlah yang telah disebutkan ini."

Ada yang berpendapat bahwa diyat mereka dapat lebih banyak dari jumlah yang telah ditentukan, sehingga kami menetapkan jumlah minimum yang harus ditanggung oleh si

---

<sup>5</sup> Atsar ini disebutkan di dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (10/92-94, pembahasan: diyat, bab: diyat Ahli Kitab) dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Al Miqdam, dari Ibnu Al Musayyib, dia berkata: Umar bin Al Khaththab menetapkan diyat Yahudi dan Nasrani empat ribu dirham. (no. 18479).

*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (9/288, pembahasan: diyat, -Ulama yang Berpendapat bahwa diyat Kafir Dzimmi separuh Orang Islam-) dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri dengan redaksi yang sama. Ibnu Abi Syaibah menambahkan, "Diyat Majusi delapan ratus."

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Shadaqah bin Yasar, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Utsman bin Affan memutuskan dalam perkara diyat Yahudi dan Nasrani empat ribu dirham."

<sup>6</sup> Lih. *Takhrij* sebelumnya; riwayat Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri, milik Ibnu Abi Syaibah.



pembunuh setiap orang dari mereka, dari jumlah diyat yang telah disepakati.

Apabila seseorang membunuh seorang Yahudi atau Nashrani secara tersalah (tidak disengaja), dan korban mempunyai perjanjian damai hingga batas waktu tertentu atau perjanjian dengan membayar *jizyah*, atau akad aman yang dilakukan sesaat, lalu dia membunuh pada waktu memperoleh jaminan perlindungan dari kaum muslimin, maka dia wajib membayar sepertiga diyat seorang muslim, yaitu tiga puluh tiga ekor unta ditambah sepertiga dari seekor unta.

Apabila seseorang membunuh seorang Majusi atau kafir Watsani yang memiliki perjanjian damai, maka dia wajib membayar dua pertiga dari sepersepuluh diyat seorang muslim, yaitu enam ekor unta yang telah ditentukan dan dua pertiga dari seekor unta yang telah ditentukan bagi seorang muslim. Umur unta yang menyangkut diyat mereka seperti umur unta diyat kaum muslimin, yaitu jika tindak pidana pembunuhan mereka itu timbul berdasarkan unsur kesengajaan atau semi sengaja, maka dua perlima diyat korban berupa unta *khalifah*, tiga perlima diyatnya dibagi dua, seperdua unta *hiqqah* dan seperdua unta *jadza'ah*.

Apabila tindak pidana pembunuhan itu timbul berdasarkan kesengajaan murni, maka diyat dibagi menjadi lima macam: Seperlima bagian berupa bintu makhadh, seperlima bagian berupa bintu labun, seperlima bagian berupa banu labun jantan, seperlima bagian berupa unta hiqah, dan seperlima bagian berupa unta *jadza'ah*. Diyat kaum wanita mereka (Yahudi, Nashrani, Majusi) seperdua dari diyat mereka. Sebagaimana diyat kaum wanita dari

kaum muslimin seperdua dari diyat kaum laki-laki dari kaum muslimin.

Apabila sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, maka putusan hukum yang telah saya terangkan dapat diberlakukan kepada mereka, yaitu putusan hukum yang diberlakukan di antara kaum muslimin, dan putusan hukum tersebut dapat diberlakukan kepada *aqilah* orang yang mana putusan hukum itu berlaku baginya, yaitu *aqilah* mereka (Yahudi, Nashrani, Majusi), dan dibebankan ke dalam harta milik para pelaku yang tidak memiliki *aqilah*, yang mana putusan hukum tersebut berlaku bagi mereka. Saya telah menerangkan masalah diyat ini dalam membahas aturan hukum yang diberlakukan di antara mereka dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja.

Apabila seorang budak milik mereka yang memeluk ajaran mereka, menjadi korban pembunuhan, maka diyatnya setara dengan nilai tukarnya, berapapun total nilai tukar budak tersebut, walaupun mencapai berlipat-lipat diyat seorang muslim.

Apabila seorang dari mereka ditetapkan sebagai pembunuh seorang muslim, dengan pembunuhan yang tidak dikenakan *qishash*, maka dia ditetapkan wajib membayar diyat seorang muslim secara utuh yang dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya, jika pembunuhannya itu timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan atau tindak pidana yang mirip dengan tindakan yang disengaja. Sebagaimana putusan hukum membayar diyat pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja itu dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* seorang pembunuh yang berstatus muslim.

Apabila si pembunuh tidak memiliki *aqilah* yang mana aturan tersebut dapat diberlakukan kepadanya, maka diyat dipertanggungjawabkan pada harta milik si pembunuh tersebut. Apabila dia melakukan tindak pidana pembunuhan dengan disengaja, lalu ahli waris korban memilih menuntut diyat, maka diyat dipertanggungjawabkan pada harta milik pelaku tindak pidana, sebagaimana aturan yang telah kami sampaikan berkenaan dengan kaum muslimin, unta atau perimbangan harganya, jika unta tidak dapat untuk membayar denda tindak pidana. Diyat hanya berupa unta bukan yang lain, selagi unta itu mudah didapat. Dimanapun *aqilah* pelaku dan para pihak yang diputuskan menerima diyat berada.

*Aqilah* para pelaku yang berstatus kafir *dzimmi* harus menanggung diyat jika mereka termasuk orang yang mana putusan hukum menyangkut diyat sebagai pengganti tindak pidana mereka itu dapat diberlakukan kepada mereka, sebagaimana *aqilah* para pelaku yang berstatus muslim harus menanggung diyat mereka.

### 3. Diyat Seorang Wanita

Sepengetahuan saya tidak ada seorangpun ulama dahulu maupun saat ini yang berbeda pendapat mengenai masalah bahwa diyat seorang wanita itu seperdua dari diyat seorang lelaki, yaitu lima puluh ekor unta. Jika hakim memutus kasus pembunuhan seorang wanita dengan membayar diyat, maka diyatnya lima puluh

ekor unta. Apabila seorang wanita dibunuh dengan disengaja, lalu keluarganya memilih menuntut diyatnya, maka diyatnya lima puluh ekor unta, yang umurnya seperti umur unta diyat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja. Baik pelaku pembunuhannya itu hanya satu orang atau beberapa orang lelaki, atau seorang wanita, diyatnya tidak melebihi lima puluh ekor unta.

Perbuatan pidana selain kasus pembunuhan dengan korban seorang wanita yang bersangkutan dengan diyatnya seperti tindak pidana dengan korban seorang lelaki yang bersangkutan dengan diyatnya, tindak pidana tidak ada perbedaan. Dalam kasus *mudhahah* dengan korban seorang wanita diyatnya seperdua dari diyat yang bersangkutan dengan *mudhahah* dengan korban seorang lelaki, dalam semua tindak pidana yang bersangkutan dengannya disesuaikan dengan standar ini (seperdua dari laki-laki).

Apabila ada yang bertanya, "Apakah diyat korban seorang wanita selain ketentuan diyat yang sudah menjadi *ijma'* ulama yang kamu terangkan itu ada aturan lain yang telah ditetapkan sebelumnya?" Jawabannya: Benar.

٢٧١٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عُمَرَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَعَنْ  
مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ  
الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ فَقَوْمَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تِلْكَ  
 الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ  
 دِرْهَمٍ وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى  
 خَمْسُمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَ الَّذِي  
 أَصَابَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَّتُهَا خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَدِيَةُ  
 الْأَعْرَابِيِّ إِذَا أَصَابَهَا الْأَعْرَابِيُّ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ.

2710. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, dari Ayyub bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Makhul dan Atha', mereka berkata: Kami pernah berjumpa sejumlah orang yang menyatakan bahwa diyat seorang muslim merdeka pada masa Rasulullah ﷺ adalah seratus ekor unta. Umar bin Al Khatthab ؓ lalu menaksirkan diyat itu bagi penduduk kota sebesar seribu dinar atau dua belas ribu dirham. Diyat seorang wanita merdeka muslimah jika dia termasuk penduduk kota adalah lima ratus dinar atau enam ribu dirham. Apabila orang yang melakukan pembunuhan terhadap wanita merdeka muslimah itu dari kalangan orang Badui, maka diyatnya tetap lima puluh ekor unta. Diyat wanita Badui jika seorang lelaki Badui membunuhnya adalah lima puluh ekor unta.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Telah disebutkan pada no. (2707) tanpa menyebutkan diyat seorang wanita muslimah.

٢٧١١ - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ  
أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ  
عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ دِيَّةً وَثُلُثًا.

2711. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari ayahnya, bahwa seorang lelaki menginjak seorang wanita di Makkah, lalu Utsman bin Affan ﷺ memutuskannya dengan membayar diyat delapan ribu dirham ditambah sepertiga.<sup>8</sup>

Utsman bin Affan memilih putusan hukum yang memberatkan karena pembunuhannya terjadi di tanah suci Makkah.

#### 4. Diyat Khuntsa (Banci)

Apabila *khuntsa* itu ternyata berjenis kelamin laki-laki, baik diakui secara hukum atau tidak, maka diyatnya seperti diyat

---

*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (9/300, pembahasan: diyat -Tindak Pidana Laki-laki dan Wanita) dari Jarir, dari Mughirah, dari Syuraih, dia berkata: Urwah Al Bariqi menemuiku setelah menjumpai Umar, bahwa berbagai jenis pidana kaum laki-laki maupun kaum wanita sama, baik dalam segi umur dan *mudhihah*, dan diyat yang melebihi itu. Jadi diyat seorang wanita itu seperdua dari diyat seorang lelaki.

<sup>8</sup> Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (9/326, pembahasan: diyat, bab: Seorang Lelaki yang Membunuh di Tanah Haram) dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari ayahnya bahwa Utsman bin Affan memutuskan dalam perkara pembunuhan dengan korban seorang wanita dengan membayar sebuah diyat dan sepertiga diyat.

seorang lelaki. Apabila *khuntsa* itu ternyata berjenis kelamin perempuan, maka diyatnya seperti diyat seorang wanita. Apabila *khunsta* itu adalah orang yang sulit dibedakan jenis kelaminnya, maka diyatnya seperti diyat seorang wanita. Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana terhadap *khuntsa* yang sulit dibedakan jenis kelaminnya (*khuntsa musykil*), sebelum dia meninggal, ternyata dia berjenis kelamin laki-laki, maka diyatnya seperti diyat seorang laki-laki. Demikian juga, jika dia menjadi korban tindak pidana, lalu dia sembuh dari luka akibat tindak pidana, lalu dia menerima denda pengganti luka tersebut, pada saat dia menyandang status *khuntsa* yang sulit dibedakan jenis kelaminnya, dengan status seorang wanita, kemudian dia ternyata berjenis kelamin laki-laki, dia berhak menerima denda seorang lelaki yang sempurna.

Apabila terjadi perselisihan di antara ahli waris *khuntsa* dan pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana berkata, "Dia seorang wanita", atau "*khuntsa musykil*", maka keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan pelaku yang ditambah dengan sumpahnya. Sedangkan ahli warisnya dituntut menghadirkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang laki-laki.

Apabila *khuntsa* tersebut sudah meninggal, lalu terjadi perselisihan di antara ahli warisnya dan pelaku tindak pidana. Lalu ahli warisnya menghadirkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bukti yang menerangkan bahwa dia seorang laki-laki. Sementara pelaku juga menghadirkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bukti yang menerangkan bahwa dia seorang berjenis kelamin perempuan. Maka kedua bukti atau saksi itu dikesampingkan

semuanya, menurut sebuah pendapat yang membolehkan mengesampingkan kedua bukti atau saksi jika kedua bukti atau saksi levelnya sama. Dan keterangan yang dapat dibenarkan menyangkut status *khuntsa* ini adalah keterangan pelaku tindak pidana.

Apabila pelaku ini dan *khuntsa* masih tetap hidup, kemudian hakim melakukan penyelidikan terhadap *khuntsa*, lalu dia (hakim) berpendapat bahwa dia seorang laki-laki, maka dia diputuskan berhak menerima diyat seorang laki-laki. Apabila ditemukan bukti atau saksi yang mendukung mengungkapkan bahwa dia seorang laki-laki atau seorang wanita, maka bukti atau saksi dapat diterima, sebagaimana dia sejak awal dapat diterima.

Hasil temuan hakim itu bukanlah kesimpulan yang meyakinkan, pada saat yang bersamaan para saksi menemukannya, dan *khunsta* tersebut adalah orang yang harus bertindak sendiri pada saat dia akan diminta kesaksian menyangkut dirinya di hadapan hakim sehingga hakim dapat meminta para saksi memulai untuk memperlihatkannya, sehingga mereka memberikan kesaksian terhadap *khuntsa* secara meyakinkan, kemudian para saksi lain sesudahnya, sehingga kesaksian mereka cocok dengan kenyataan tersebut.

Hakim menemukan kenyataan yang meyakinkan mengenai *khuntsa* tersebut seperti kesaksian yang bersangkutan dengan perkara yang lepas dari pengamatan hakim, yang mana hakim tidak dapat menemukan menyangkut perkara tersebut perkara lain yang sejenis dengan perkara ini, dan hakim tidak akan mendapatkan penjelasan dari kesaksian tersebut kecuali menyangkut perkara yang membatalkan (tuntutan), yang tidak



mungkin para saksi itu memulai kembali untuk mengetahuinya, dan tidak pula orang lain selain para saksi.

## 5. Diyat Janin

٢٧١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي  
 سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى  
 فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ بَغْرَةَ عَبْدٍ أَوْ وَكَيْدَةَ.

2712. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa dua orang perempuan dari kabilah Hudzail, salah seorang dari keduanya melempar yang lainnya, sehingga dia keguguran. Lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم memutuskan diyat janinnya adalah memerdekakan budak, baik laki-laki atau perempuan.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> HR. Ath-Thabarani (2/855, pembahasan: diyat, bab: diyat Janin, no. 5).

Al Bukhari (4/275-276, pembahasan: *diyāt*, bab: Janin Seorang Perempuan) dari Abdullah bin Yusuf dan Isma'il (Ibnu Abi Uwais) dari Malik dengan redaksi yang sama. (no. 6904).

Diriwayatkan dari Ahmad bin Shalih, dari Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyib dan Abi Salamah Ibnu Abdurrahman, dari Abu Hurairah

٢٧١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ  
وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمَ مَا لَا شَرِبَ  
وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ  
الْكُهَّانِ.

2713. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan dalam kasus janin yang dibunuh dalam perut ibunya dengan memerdekakan budak (sebagai diyat janin), baik budak laki-laki atau perempuan. Orang yang terpidana berkata, "Bagaimana aku menanggung diyat janin yang tidak makan, minum, berbicara, dan tidak pula menjerit, keputusan seperti itu

---

dengan redaksi yang sama. Al Bukhari menambahkan redaksi, "Dan Rasulullah memutuskan bahwa diyat seorang wanita itu dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya." (no. 6910).

Muslim (3/1309-1310, pembahasan: Sumpah, bab: Janin dan Kewajiban diyat atas Aqilah Pelaku) dari Yahya bin Yahya, dari Malik dengan redaksi yang sama. (no. 34/1681).

Diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al Laits, dari Sa'id bin Al Musayyib dengan redaksi yang sama dengan milik Al Bukhari, dan dari Ibnu Wahb dengan redaksi yang sama dengan redaksi milik Al Bukhari.

terlalu dibesar-besarkan?” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya orang ini termasuk saudara para dukun.*”<sup>10</sup>

٢٧١٤ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ

اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مِثًا بِغُرَّةٍ  
عَبْدٍ أَوْ أُمَّةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ  
تُوفِّتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ  
مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَالْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

<sup>10</sup> HR. Ath-Thabarani (2/855, pembahasan: diyat, bab: diyat Janin, no. 6).  
Hadits ini *mursal*.

Al Bukhari (4/47, pembahasan: Dokter, -pembahasan: Dukun) dari Qutaibah, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ... dia menyebutkannya sampai selesai. Hadits ini *mursal* seperti dalam *Al Umm* dan hadits riwayat Malik dalam *Al Muwaththa`* (no. 5760).

Diriwayatkan dari Sa'id bin Ufair, dari Al Laits, dari Abdurrahman bin Khalid bin Musafir, dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama. (no. 5758).

Muslim (3/1310, pembahasan yang sama) dari jalur Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyib dan Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama dengan *Al Umm*. (no. 36/1681).

2714. Seorang periwayat yang *tsiqah* yaitu Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Al Laits bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan dalam kasus janin seorang wanita dari bani Lihyan yang keguguran dengan diyat memerdekakan budak, baik budak laki-laki atau perempuan. Kemudian wanita yang telah dipidana itu meninggal, maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa harta warisannya menjadi milik anak-anak dan suaminya, sementara diyat dipertanggungjawabkan kepada ahli waris *ashabah*-nya.<sup>11</sup>

٢٧١٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
طَاوُسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:  
أَذَكَرَ اللَّهُ امْرَأَةً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فِي الْجَنِينِ شَيْئًا فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ:  
كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لِي فَضَرَبْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى  
بِمِسْطَحٍ فَأَلَقْتُ جَنِينًا مَيِّتًا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>11</sup> Telah disebutkan pada no. (2691). Lih. *takhrij* dua hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بَغْرَةٌ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ  
 فِي مِثْلِ هَذَا بَارَائِنًا.

2715. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, bahwa Umar bin Al Khaththab ؓ berkata, “Semoga Allah mengingatkan seseorang yang mendengar dari Nabi ﷺ sesuatu yang berkaitan dengan masalah janin.” Haml bin Malik bin An-Nabighah berdiri, lantas berkata, “Aku berada di antara kedua budak perempuanku, lalu salah seorang di antara mereka memukul yang lainnya dengan tiang tenda, sehingga dia menggugurkan janin dalam kondisi mati. Lantas Rasulullah ﷺ dalam kasus ini memutuskan dengan diyat memerdekakan budak.” Umar berkata, “Hampir saja kami memutuskan perkara seperti ini berdasarkan pendapat kami.”<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Hadits ini *mursal*.

HR. Abu Daud (3/698-699, pembahasan: diyat, bab: diyat Janin) dari Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri, dari Sufyan Ats-Tsauri dengan redaksi yang sama.

Dalam hadits ini terdapat redaksi, “*Allahu Akbar*. Seandainya aku tidak pernah mendengar keterangan ini, tentu kami memutuskan berdasarkan dalil lain selain keterangan ini.”

Hadits ini *munqathi*. Thawus tidak pernah menerima langsung dari Umar. (no. 4573).

Dari jalur Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Umar, bahwa dia pernah bertanya tentang keputusan Nabi ﷺ menyangkut perkara janin. Haml bin An-Nabighah berdiri lalu berkata, “Aku berada di antara dua orang budak wanita, lalu salah seorang di antara keduanya memukul yang lainnya dengan tiang tenda, lalu dia membunuhnya berikut janinnya. Maka beliau memutuskan dalam perkara janin itu dengan diyat memerdekakan budak dan dibunuh (sebagai *qishash*).” (no. 4572).

Abu Daud berkata: Abu Ubaid berkata: *Al Mithah* ialah tiang penyangga dari beberapa tiang penyangga tenda.

Hadits-hadits ini dan hadits sebelumnya, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya.

Berdasarkan keterangan ini, kami mengambil kesimpulan, hukum menyangkut kasus janin dan seorang wanita yang mana Rasulullah ﷺ telah memutuskan terkait dengan masalah janin dengan diyat memerdekakan budak selama wanita itu berstatus merdeka lagi muslimah. Apabila janin tersebut berstatus merdeka lagi muslim karena keislaman salah seorang kedua orang tuanya, atau keislaman kedua orang tuanya, maka dalam perkara janin ini dikenakan diyat memerdekakan budak yang sempurna.

Apabila janin seorang wanita merdeka lagi muslimah itu hasil hubungan dengan lelaki musyrik atau budak laki-laki, baik melalui perkawinan atau perzinaan, atau janin seorang wanita merdeka lagi muslimah dihasilkan dari suami yang berstatus budak atau merdeka, atau perzinaan, maka dalam kasus janin ini tetap dikenakan diyat memerdekakan budak yang sempurna karena keislaman janin dan kemerdekaannya sebab keislaman dan kemerdekaan ibunya. Demikian juga, janin budak perempuan, yang mana pemiliknya menyetubuhinya karena kepemilikan yang sah atau kepemilikan yang batal, atau dia mempunyai bagian yang menjadi hak miliknya dari budak perempuan.

Demikian juga, janin budak perempuan, yang mana seseorang menikahnya, dan dia melakukan penipuan terhadapnya dengan menyatakan bahwa dia adalah wanita merdeka, karena

---

*Mushannaf Abdurrazaq* (10/58, pembahasan: diyat, bab: Nadzar Janin) dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama.

*Al Mustadrak* (3/575, pembahasan: Mengenal Para Sahabat, no. 6460/2058).

Dari jalur Abdurrazaq, dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama.

Al Hakim dan Adz-Dzahabi tidak berkomentar apapun tentang hadits ini.

Ibnu Hibban (*Al Ihsan*, 13/378, pembahasan: *diyat*, bab: Memerdekakan Budak) dari Abi Ashim, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama.

orang yang telah saya sebutkan tidak akan menjadi budak dengan sebab apapun. Kesimpulan yang telah saya sampaikan, “tidak akan menjadi budak dengan sebab apapun”, berkenaan dengan janin, ia tetap dikenakan diyat memerdekakan budak yang sempurna. Apapun janin yang saya memosisikannya sebagai seorang muslim yang dihasilkan dengan cara apapun, sebab keislaman salah seorang ibu bapaknya, maka saya memosisikannya sebagai janin muslim.

Batas minimum kandungan yang mengakibatkan embrio yang keguguran itu disebut janin yang dikenakan diyat janin, adalah timbulnya dari bakal bayi tersebut, sesuatu yang berbeda dengan segumpal daging atau segumpal darah, seperti jari, kuku, mata, atau bagian apa saja yang terbentuk, yang mana bakal bayi seperti ini seluruhnya sama, maka berkenaan dengan bakal bayi seperti ini dikenakan diyat pemerdekaan budak yang sempurna.

Apabila seorang pelaku melakukan tindak pidana terhadap seorang wanita, tiba-tiba dia datang saat itu juga atau sesudah kejadian tindak pidana membawa janin, lalu dia berkata, “Inilah janin yang telah lahir sebelum waktunya”, maka keterangan seorang wanita tidak dapat diterima. Keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan pelaku ditambah dengan sumpahnya. Perbuatan pidana terhadap janin itu tidak akan mengikat pelaku kecuali akibat pengakuannya atau akibat bukti atau saksi yang mengungkapkan tindak pidana yang memberatkannya, yaitu dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita, atau empat orang wanita, yang menyatakan bahwa dia melahirkan janin ini (sebelum waktunya).

Apabila mereka memberikan kesaksian bahwa seorang wanita melahirkan sesuatu, namun mereka tidak dapat membuktikan sesuatu tersebut, dan seorang wanita itu datang dengan membawa janin, lalu dia berkata, "Inilah janin itu". Sementara pelaku mengingkari apa yang telah dilahirkan oleh seorang wanita itu, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap seorang wanita ditambah dengan sumpahnya. Demikian juga, jika seorang wanita itu melahirkannya, lalu dia menguburkannya, sementara para saksi tidak dapat membuktikan bahwa yang dilahirkan itu adalah janin, misalnya pada sesuatu tersebut ditemukan bakal manusia.

Menyangkut janin ini, tidak terjadi perbedaan riwayat dari seorang pun, dimana Nabi ﷺ menerangkan melalui dirinya bahwa beliau tidak pernah ditanya tentang janin, apakah janin itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi, jika seorang wanita melahirkan janin, maka baik janin-janin itu dinyatakan berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, semuanya sama dalam perkara yang bersangkutan dengan janin dari semua janin, dikenakan sebuah diyat memerdekakan budak, baik laki-laki atau perempuan. Di dalam keterangan yang menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan dalam kasus janin tersebut dengan membayar diyat memerdekakan budak, tersimpan kesimpulan hukum yang menunjukkan bahwa putusan hukum tindak pidana yang bersangkutan dengan janin itu berbeda dengan putusan hukum tindak pidana yang bersangkutan dengan ibunya.

Apabila seorang wanita melahirkan janin dalam kondisi mati, dan ibunya tetap bertahan hidup, maka diyat janin adalah



harta warisan, sebagaimana janin itu dapat mewariskan jika seorang wanita itu melahirkan janin dalam kondisi hidup, kemudian janin tersebut mati. Kedua orang tuanya sama-sama mewarisinya, atau ibunya (dapat mewarisinya) jika dia tidak mempunyai ayah, yang bagiannya dibagi-bagi bersama orang yang turut mewarisi dengan ibunya. Apabila janin tersebut tidak keguguran kecuali karena pemukulan yang menyebabkan terjadinya keguguran janin, maka dia tidak berhak menuntut apapun menyangkut tindakan pemukulan tersebut, karena penderitaan itu walaupun menimpa seorang wanita, tetapi akibat yang fatal itu menimpa janin di dalam perutnya.

Apabila pelaku melakukan tindak pidana yang memiliki denda pengganti tertentu, atau tindak pidana yang dikenakan *hukumah*, maka dia dapat dibenarkan menuntut denda tindak pidana dan *hukumah* yang bersangkutan dengan tindak pidana itu, di luar denda yang bersangkutan dengan janin. Karena, tindak pidana adalah tindak pidana yang menimpa seorang wanita tersebut. Diyat janin adalah harta warisan yang menjadi hak miliknya dan menjadi hak milik ayahnya, atau ahli waris janin, jika ayahnya tidak lagi ditemukan dalam keadaan masih hidup serta ibunya.

Berdasarkan keterangan ini kami berkesimpulan jika seorang wanita melahirkan beberapa janin yang semuanya dalam kondisi meninggal sebelum atau sesudah meninggalnya wanita tersebut, maka peristiwa keguguran itu seluruhnya sama, yaitu dalam setiap janin dari semua janin itu dikenakan diyat memerdekakan budak. Seorang wanita berhak mendapatkan warisannya dari janin yang dia lahirkan, pada saat dia masih hidup.

Sedangkan janin yang dia lahirkan sesudah kematiannya, maka dia tidak dapat mewarisinya, karena janin belum keluar pada saat dia berhak mewarisinya, dan janin itu juga tidak dapat mewarisinya karena dia tidak lahir dalam kondisi hidup, sehingga (kalau janin lahir dalam kondisi hidup) maka dia dapat mewarisinya, tetapi yang dapat mewarisi itu hanyalah orang-orang yang masih hidup.

Apabila seorang wanita melahirkan dua janin sebelum waktunya lahir, namun bakal bayinya Dempet, maka *aqilah* pelaku tidak terikat kecuali kewajiban membayar diyat satu janin. Contoh seorang wanita melahirkan dua badan yang terpisah dengan satu kepala; atau dua badan yang terpisah, kedua dada, kedua tangan, dan kedua kaki atau empat kakinya bergabung, hanya saja kedua janin itu tercipta dalam sebuah selaput pembungkus bayi (ketuban), atau dalam dua selaput pembungkus bayi atau dalam lebih dari sebuah selaput pembungkus bayi, maka apabila kedua janin itu muncul dalam sebuah selaput perut, lalu jaringan perut itu dibedah untuk memisahkan kedua janin, dan kedua janin tetap berbadan dua serta terpisah, maka kedua potongan tubuh itu adalah dua janin yang berbeda, maka berkenaan dengan kedua potongan badan ini dikenakan dua buah diyat janin, walaupun kedua janin atau salah satunya itu ditemukan dalam kondisi cacat, selama dalam setiap janin dari kedua janin itu terbukti ada jaringan (potongan tubuh) dari bakal bayi, maka kedua potongan tubuh itu adalah dua janin yang tercipta dalam kondisi terpisah.

Apabila seorang wanita melahirkan janin dalam keadaan hidup, lalu meninggal di tempat itu juga, maka dalam kasus janin ini dikenakan diyat seorang merdeka yang dibayar secara sempurna. Jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka seratus ekor

unta, dan jika dia berjenis kelamin perempuan, lima puluh ekor unta. Untuk mengetahui hidupnya janin itu hanya dapat dibuktikan dengan kemampuan menyusu, jeritan tangis, nafas atau gerakan tubuh, yang tidak ditemukan kecuali gerakan tubuh orang yang hidup.

Apabila seorang wanita itu melahirkannya, lalu dia menyatakan janin tersebut masih hidup, maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan pelaku dalam hal bahwa dia melahirkannya dalam kondisi sudah mati. Dan ahli waris janin dituntut mendatangkan bukti atau saksi. Apabila pelaku memberikan pengakuan bahwa janin lahir dalam kondisi masih hidup, sementara *aqilah* pelaku meningkari lahirnya janin tersebut dalam kondisi hidup, sementara seorang wanita itu mengaku janin terlahir dalam kondisi sudah mati, atau bukti atau saksi mengungkapkan kelahiran janin tersebut, namun dia tidak dapat membuktikan apakah janin sudah tidak bernyawa dan tidak (pula dapat membuktikan) apakah janin masih bernyawa, maka *aqilah* pelaku hanya dituntut menanggung pembayaran diyat janin yang lahir dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dan pelaku dituntut menggenapi diyat pembunuhan seseorang yang lahir dalam kondisi hidup. Jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka dia harus menanggung sembilan dari sepersepuluh dan seperdua diyat lelaki dewasa, yaitu sembilan puluh lima ekor unta. Apabila dia berjenis kelamin perempuan, maka sembilan dari sepersepuluh diyat seorang perempuan dewasa, yaitu empat puluh lima ekor unta.

Apabila bukti atau saksi mengungkapkan bahwa janin lahir dalam kondisi masih hidup. Sementara bukti atau saksi lain mengungkapkan bahwa janin keguguran dalam kondisi sudah

mati, maka keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan bukti atau saksi yang menyatakan hidup, karena keadaan hidup itu terkadang masih ditemukan, tetapi para saksi yang hadir tidak mengetahuinya, dan para saksi yang lain mengetahuinya. Sehingga mereka bersaksi bahwa janin tersebut lahir sudah dalam kondisi mati, sebab mereka hanya melihatnya pada saat janin itu keluar, mereka tidak pernah mengetahui bahwa janin tersebut masih dalam kondisi hidup.

Apabila bukti atau saksi yang memberatkan pelaku tindak pidana, mengungkapkan mengenai pengakuan pelaku bahwa janin itu lahir dalam kondisi masih hidup, dan bukti atau saksi mengungkapkan bahwa pelaku berkata, "Janin lahir dalam kondisi sudah mati", maka keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan bukti atau saksi yang menyatakan, "Pelaku tindak pidana mengaku bahwa janin tersebut lahir dalam kondisi masih hidup." Bab ini dan bab sebelumnya tidak ada kontradiktif dalam masalah keterangan para saksi yang mengakibatkan seluruh keterangan para saksi gugur karena kontradiktif itu.

Apabila seorang wanita melahirkan dua janin. Salah satunya lahir setelah janin yang lain, atau kedua janin itu lahir dalam waktu yang bersamaan. Lalu para saksi bersaksi bahwa mereka mendengar suara (jeritan) salah satu dari kedua janin tersebut, atau mereka melihat gerakan pada salah satu dari kedua janin tersebut, namun mereka tidak dapat membuktikan janin yang mana dari keduanya yang masih hidup, maka kesaksian mereka dapat diterima. Dan *aqilah* pelaku terikat kewajiban membayar diyat janin yang hidup dan diyat janin yang mati. Apabila kedua janin itu semuanya berjenis kelamin laki-laki, maka dalam kasus janin yang

masih hidup itu, *aqilah* terikat kewajiban membayar diyat pembunuhan lelaki dewasa. Apabila kedua janin berjenis kelamin perempuan, maka *aqilah* terikat kewajiban membayar diyat pembunuhan perempuan dewasa. Apabila kedua janin itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka *aqilah* terikat kewajiban membayar diyat pembunuhan perempuan dewasa, karena diyat perempuan itulah yang meyakinkan. Saya menetapkan tidak memberikan kepada waris janin tersebut selisih antara diyat seorang wanita dewasa dan lelaki karena keraguan tersebut.

Apabila pelaku mengaku bahwa janin yang lahir dalam kondisi hidup itu berjenis kelamin laki-laki, maka *aqilah* pelaku harus memberikan diyat perempuan dewasa, dan pelaku menggenapi diyat seorang lelaki dewasa, yaitu seperdua diyat lelaki dewasa yaitu lima puluh ekor unta. *aqilah* tetap terikat kewajiban menanggung diyat janin yaitu budak laki-laki atau budak perempuan, di samping diyat janin yang lahir dalam kondisi hidup.

Apabila seseorang memukul perut seorang wanita, lalu dia melahirkan janin dalam kondisi meninggal, kemudian seorang wanita mati, dan dia melahirkan janin yang lain dalam kondisi hidup setelah kematian tersebut, baru kemudian janin tersebut mati, maka setelah kematian janin kedua tersebut para ahli waris janin selain wanita mewarisinya, karena seorang wanita tidak mewarisinya.

Apabila seorang wanita melahirkan janin dalam kondisi hidup, kemudian dia meninggal, dan janin tersebut juga meninggal, lalu terjadi perselisihan antara ahli waris seorang wanita dan ahli waris janin. Ahli waris janin berkata, "Dia meninggal sebelum kematian janin", maka janin dapat mewarisinya. Sementara ahli

waris seorang wanita berkata, “Dia meninggal sesudah janin tersebut”, maka dia dapat mewarisi janin tersebut. Seorang dari wanita dan janin tersebut tidak mewarisi yang lainnya, dan mereka posisinya seperti suatu kaum yang mati, yang tidak diketahui siapa di antara mereka yang meninggal lebih dulu, dan ahli waris mereka yang masih hidup dapat mewarisi mereka sesudah sumpah dari setiap orang dari kedua kelompok dilakukan berkenaan dengan tuntutan kawannya.

Apabila seorang wanita melahirkan janin dalam kondisi hidup, kemudian orang lain melakukan tindak pidana terhadap janin tersebut, misalnya dia membunuhnya, maka dia dikenakan pidana *qishash*. Sementara pelaku terhadap janin sewaktu ibunya melahirkan anaknya yang belum waktunya lahir, tidak dikenakan kewajiban membayar diyat janin, namun dalam tindak pidana terhadap janin ini tetap dikenakan *hukumah* khusus bagi ibunya sesuai dengan kadar penderitaan yang menyimpannya sewaktu melahirkan janin yang belum waktunya lahir tersebut, yang menyerupai tindak pidana.

Apabila pelaku terhadap janin itu membunuhnya dengan disengaja, atau dia melukai ibunya dengan luka yang tidak memiliki denda tertentu, maka dia dapat dikenakan pidana *qishash*, dan *hukumah* khusus bagi ibunya yang dipertanggungjawabkan pada harta milik pelaku tindak pidana. Apabila dia membunuhnya secara tersalah (tidak disengaja), maka diyat nyawa dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* si pembunuh tersebut. Demikian juga dengan ibunya, bila dia menyandang status wanita pembunuh janinnya, maka diyat janin dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* wanita pembunuh janinnya. Apabila seorang wanita

membunuhnya dengan disengaja, maka diyat janin dipertanggung jawabkan pada harta milik wanita pembunuh janinnya.

Demikian juga dengan ayahnya dan kakeknya dan seterusnya, dan nenek dan seterusnya. Karena *qishash* akibat membunuh anak tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang tua, seorang dari sekian banyak pembunuh yang telah disebutkan itu tidak dapat mewarisi janin tersebut, baik dia melakukan pembunuhan terhadap dengan disengaja atau dengan tidak disengaja. Baik diyat janin itu seperti diyat seorang dewasa yang masih hidup, yang mana ketika kehidupan janin tersebut diketahui, maka janin tersebut lahir karena sudah sempurna (sudah waktunya lahir), atau janin dilahirkan sebelum sempurna.

Seorang wanita yang mana Nabi ﷺ memutuskan menyangkut perkaranya dengan membayar diyat janin yang dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya, telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap seorang wanita dengan tiang penyangga kamarnya. Apabila seorang laki-laki atau seorang wanita melakukan tindak pidana terhadap wanita hamil, lalu dia melahirkan janinnya yang belum waktunya lahir dalam kondisi mati, atau dalam kondisi hidup lalu mati. Dan tindak pidananya itu dengan menggunakan sebilah pedang atau dengan alat yang mana pidana *qishash* dapat dikenakan menyangkut sejenis alat tersebut, maka tidak ada *qishash* yang dapat dipertanggungjawabkan menyangkut janin tersebut, walaupun penderitaan akibat tindak pidana menembus ke janin tersebut, lalu wanita hamil tersebut melahirkannya sebelum waktunya lahir. Perbuatan pidananya itu tidak digolongkan tindak pidana yang timbul dari kesengajaan yang

dilakukan dengan disengaja seperti kesengajaan orang yang dapat dijatuhi *qishash*, yang mana tidak ada penghalang di hadapannya.

Apabila seorang wanita hamil tersebut mati, maka dia memiliki hak *qishash*. Apabila ahli warisnya berencana menuntut diyat, maka (diyat) dipertanggungjawabkan pada harta milik pelaku tindak pidana, jika tindakan pemukulannya itu menggunakan alat yang mana pelakunya dapat dijatuhi pidana *qishash* karena melakukan pemukulan dengan sejenis alat tersebut. Apabila pelakunya dapat dijatuhi pidana *qishash* karena melakukan pemukulan dengan sejenis alat tersebut, maka diyat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* pelaku tindak pidana. Karena tindakan pemukulan ini menyerupai tindak pidana secara tersalah tetapi disengaja, yang mana Nabi ﷺ telah membuat putusan hukum menyangkut tindak pidana ini.

Baik menyangkut tindak pidana yang telah saya terangkan, yaitu pelaku terhadap ibu janin tidak dapat dijatuhi pidana *qishash*, karena janin dilahirkan sebelum waktunya dalam kondisi hidup, kemudian janin mati, pelaku dengan sengaja menyerang perutnya, kemaluannya atau punggungnya, dengan tindakan pemukulan karena berencana membunuh anaknya, atau pelaku memang berencana membunuh kedua-duanya, karena dampak yang timbul dari tindak pidana hanya dirasakan oleh si ibu bukan janinnya.



## 6. Janin Seorang Wanita Merdeka

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap seorang wanita, dengan disengaja atau dengan tidak disengaja. Lalu dia melahirkan janin dalam kondisi meninggal, maka *aqilah*-nya berkewajiban membayar diyat memerdekakan budak, baik budak laki-laki atau perempuan. Mereka diberikan kebebasan memilih apapun di antara keduanya yang mereka kehendaki, serta jenis apapun yang mereka kehendaki, namun mereka tidak dapat dibenarkan memberikan budak yang mengandung kecacatan yang karenanya budak tersebut boleh dikembalikan jika dijual, tidak (boleh pula memberikan) budak yang dikebiri, karena budak yang dikebiri itu tidak mencukupi untuk membayar diyat memerdekakan budak, sekalipun harganya naik akibat dikebiri. Alasan lain, Nabi ﷺ telah menetapkan memerdekakan budak tersebut, baik budak laki-laki atau perempuan, dan sepengetahuan kami tidak ada budak yang dikebiri yang tinggal di wilayah Rasulullah.

Mereka dibolehkan memberikan kemerdekaan budak perempuan yang sudah mandiri, yang berumur tujuh atau delapan tahun, dan tidak memberikannya yang berumur di bawah umur ini, karena dia tidak dapat mengurus dirinya sendiri, lain halnya dengan yang berumur tujuh atau delapan tahun. Seorang anak tidak diberikan kekuasaan menentukan pilihan untuk tinggal di antara ibu bapaknya kecuali pada umur tujuh atau delapan tahun, dan kemerdekaan budak tersebut tidak boleh dipisahkan (sebagaimana pemisahan antara) budak perempuan dan anaknya dalam jual beli, karena kemerdekaan budak tersebut masih kecil kecuali karena sudah mencapai umur ini.

Harga memerdekakan budak setara dengan seperdua dari sepersepuluh harga diyat seorang lelaki dewasa yang muslim, yaitu dalam tindak pidana yang timbul dari unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana semi sengaja perimbangannya setara dengan lima ekor unta, dua perlimanya, yaitu dua ekor unta setara dengan harga nominal dua unta *khalifah*, yaitu harga minimum dari beberapa unta *khalifah*, dan tiga perlimanya yaitu setara dengan harga nominal tiga ekor *jadza'ah* dan unta *hiqqah*, masing-masing seperdua diambil dari unta *aqilah* pelaku tindak pidana.

Apabila mereka tidak mempunyai unta, maka diambil dari jenis unta di wilayah tempat tinggalnya, atau wilayah terdekat dari wilayah tempat tinggalnya. Apabila tindak pidana seseorang itu ditujukan pada janin seorang wanita, dan dia bermaksud melempar selain budak perempuan, lalu lemparannya tepat mengenai budak, maka diyat yang dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya adalah memerdekakan budak, yang mana *aqilah*-nya dapat memberikan memerdekakan budak jenis apapun yang mereka kehendaki, selain kemerdekaan budak yang telah saya terangkan, yaitu kemerdekaan budak yang mana mereka tidak dapat dibenarkan memberikannya. Harga nominalnya adalah seperdua dari sepersepuluh diyat lelaki dewasa, yaitu sejumlah diyat yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja.

Demikian juga tindak pidana yang bersangkutan dengan janin budak yang muslimah dan budak Ahli kitab, hasil hubungan dengan pemiliknya, yang mana kafir *harbi* yang memiliki perjanjian damai melakukan tindak pidana terhadap budak perempuan tersebut. Dan janin wanita kafir *dzimmi* menjadi korban tindak

pidana, hasil hubungan dengan seorang muslim yang merdeka. (Diyat yang dibebankan) pada badan budak laki-laki yang melakukan tindak pidana terhadap sebagian janin dari orang yang telah kusebutkan, tidak terjadi perbedaan baik dalam tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja maupun dengan disengaja.

Jadi, budak laki-laki dalam tindak pidana terhadap ibu janin yang dilakukan dengan tidak disengaja, harus memberikan kemerdekaan budak, yang harganya setara dengan harga lima ekor unta yang dibagi menjadi lima bagian: Seekor unta yang setara dengan harga *bintu makhadh*, seekor unta yang setara dengan harga seekor *bintu Labun*, seekor unta yang setara dengan harga seekor *ibnu labun* jantan, seekor unta yang setara dengan harga seekor unta *hiqqah*, dan seekor unta yang setara dengan harga seekor unta *jadz'ah*.

Mereka (aqilah pelaku tindak pidana) tidak dapat dibenarkan memberikan kemerdekaan budak yang sudah pikun dan tidak pula kemerdekaan budak yang lemah fisiknya (kesulitan) untuk bekerja. Karena tujuan yang paling dominan dari kepemilikan budak itu adalah pekerjaan. Dan para pemilik budak itu hanya ingin memastikan memiliki budak yang mana mereka dapat memanfaatkannya, bukan memiliki budak yang mana kelemahannya dapat memberi manfaat kepada mereka.

Apabila saya melarang memberikan kemerdekaan budak yang cacat dengan intensitas kecacatan yang dapat membahayakan produktifitas kerjanya, maka kecacatan karena usia yang sudah lanjut lebih besar daripada kebanyakan dari segala kecacatan yang mana kemerdekaan budak itu dapat dikembalikan karenanya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap

janin, lalu dia lahir dalam kondisi hidup, kemudian dia meninggal. Lalu pelaku berkata, “Janin meninggal akibat sebuah peristiwa yang terjadi setelah tindak pidana yang timbul dari selainku.” Sementara ahli waris janin berkata, “Dia meninggal akibat tindak pidana”, maka jika janin meninggal di tempat kejadian dengan kematian yang secara faktual dapat disimpulkan secara pasti bahwa kematian itu tiada lain akibat tindak pidana, maka menyangkut janin ini dikenakan diyat nyawa seorang yang masih hidup, yang dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* pelaku tindak pidana.

Apabila dikatakan, “Janin dapat bertahan hidup hingga waktu tertentu. Dan kamu mengatakan, diduga kuat janin meninggal bukan akibat tindak pidana”, maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan pelaku dan *aqilah*-nya. Sedangkan ahli waris janin tersebut dituntut menghadirkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa janin tersebut meninggal akibat tindak pidana. Saya dapat menerima kesaksian yang menyangkut kematiannya sebagaimana saya menerima kesaksian yang menyangkut kelahirannya. Jadi, saya dapat menerima kesaksian empat orang saksi perempuan, seorang laki-laki dan dua orang perempuan, selama mereka itu orang-orang yang adil. Dan saya tidak dapat menerima kesaksian para saksi yang mana di tengah-tengah mereka ada ahli waris janin yang paling banyak mendapatkan warisan.

Ar-Rabi' berkata: Dalam perkara pembuktian kematian janin itu ada pendapat lain: Saya tidak dapat menerima kesaksian yang menyangkut kematian janin tersebut kecuali dua saksi laki-laki yang adil. Karena kesaksian menyangkut kematian ini

berhubungan kasus, yang mana kaum laki-laki dapat mengamatinya jika mereka dapat memberikan kesimpulan janin tersebut dalam kondisi hidup sesaat sesudah dilahirkan. Apabila mereka tidak dapat memberikan kesimpulan menyangkut janin tersebut karena kematiannya berjalan sangat cepat, maka kesaksian empat orang wanita menyangkut kematiannya ini dapat diterima, jadi mereka (empat orang wanita) harus bersaksi yang bersangkutan dengan kematian janin sesudah (dilahirkan dalam kondisi) hidup.

Apabila janin tersebut dilahirkan sebelum waktunya lahir dalam keadaan hidup dengan intensitas kehidupan (gerakan), yang mana sewaktu janin tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup seperti itu, kehidupannya tidak akan sempurna (normal). Misalnya janin dilahirkan kurang enam bulan, kemudian janin tersebut mati, maka menyangkut kasus janin ini dikenakan diyat seorang lelaki dewasa yang merdeka, yang dibayar secara utuh. Apabila janin tersebut dilahirkan dalam keadaan yang mana kehidupan seorang dari beberapa janin berjalan sempurna (normal) dengan keadaan hidup apapun, maka janin tersebut seperti masalah sebelum masalah ini.

Apabila janin lahir dalam keadaan hidup setelah enam bulan ke atas, lalu seseorang membunuhnya dengan disengaja, maka dia dapat dikenakan pidana *qishash*, bagaimanapun caranya janin tersebut lahir, selama keadaan hidupnya diketahui, walaupun janin lahir dalam keadaan lemah fisiknya serta (diperkirakan) tidak kuat bertahan hidup lama. Apabila janin tersebut lahir kurang dari enam bulan, lalu seseorang membunuhnya dengan disengaja. Kemudian ahli warisnya berencana menuntut *qishash*, maka jika

janin yang lahir sepertinya itu dapat bertahan hidup selama dua hari, tiga hari atau sehari, maka menyangkut kasus janin seperti ini dapat dikenakan pidana *qishash*.

Apabila beberapa orang lelaki bersaksi bahwa seorang tersangka telah melakukan tindak pidana terhadap seorang wanita, lalu dia melahirkan janin, namun mereka tidak dapat membuktikan apakah janin itu lahir dalam keadaan hidup atau lahir dalam keadaan meninggal. Lalu pelaku berkata, "Seorang wanita melahirkannya dalam keadaan meninggal, dan dia berusaha menyamarkan kematiannya", maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan pelaku yang ditambah dengan sumpahnya.

Apabila pelaku mengakui bahwa janin tersebut lahir dalam keadaan sudah meninggal atau dalam keadaan hidup, lalu meninggal, maka (akibat pengakuannya itu) diyakini janin telah memiliki kekuatan hukum yang mengikatnya, yang dibebankan pada hartanya bukan *aqilah*-nya, karena pengakuan pelaku adalah bentuk pengakuan, yang mana *aqilah*-nya tidak pernah membenarkannya dan tidak ditemukan alat bukti atau saksi. Apabila pelaku melakukan tindak pidana terhadap seorang wanita. Lantas si wanita berkata, "Aku telah melahirkan janin." Sedangkan pelaku tindak pidana berkata, "Wanita itu tidak pernah melahirkan apapun", maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan pelaku tindak pidana. Demikian juga, jika si wanita dapat membawa janin di tempat kejadian tindak pidana dalam keadaan sudah meninggal, maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan pelaku tindak pidana. Karena patut diduga wanita dapat membawa janin yang bukan miliknya.

Apabila janin lahir dalam keadaan hidup. Kemudian seseorang yang bukan pelaku tindak pidana terhadap ibunya membunuhnya dengan disengaja, maka dia dapat dibunuh kembali sebagai *qishash*. Sementara pelaku terhadap ibunya tidak dapat dituntut pertanggungjawaban apapun. Apabila pelaku terhadap ibunya itu membunuhnya dengan disengaja, maka dia dapat dikenakan pidana *qishash* atau denda berupa diyat yang dibebankan pada hartanya jika ahli waris berencana menuntut diyat, dan *hukumah* yang dibebankan pada hartanya akibat luka, jika pelaku berencana menyerang ibunya, yang mana luka tersebut tidak memiliki standar denda yang telah ditentukan yang berhak dimiliki khusus oleh ibunya bukan para ahli waris janin.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap seorang wanita, lalu dia melahirkan di tempat kejadian kasus pidana janin dalam keadaan meninggal, maka diyat janin tersebut dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya, baik si pelaku maupun *aqilah*-nya itu tidak membenarkan bahwa lahir prematurnya itu bukan akibat tindak pidana; karena fakta tersebut membuktikan bahwa lahir prematurnya ini timbul dari tindak pidananya.

Apabila seorang wanita merasakan sakit karena hendak melahirkan, lalu seseorang melakukan tindak pidana terhadapnya, kemudian dia melahirkan janin dalam keadaan meninggal. Lalu pelaku berkata, "Dia melahirkannya bukan karena tindakanku", maka *aqilah*-nya terikat kewajiban menanggung diyat janin tersebut. Sama halnya jika ada seseorang penderita sakit yang sedang merengang nyawa, lalu seseorang membunuhnya dengan disengaja atau dengan tidak disengaja. Karena dia terkadang dapat bertahan hidup, walaupun si pelaku menduga kuat bahwa si

korban akan mati. Demikian juga dengan seorang wanita yang merasakan sakit karena hendak melahirkan, kemudian rasa sakit itu hilang dari dirinya, lalu dia melewatkan beberapa hari lamanya tanpa melahirkan.

Apabila ada seorang wanita merasakan sakit karena hendak melahirkan, kemudian seseorang melakukan tindak pidana terhadapnya. Kemudian dia melahirkan janin dalam keadaan hidup, kemudian dia meninggal di tempat dia dilahirkan. Lalu pelaku berkata, "Dia melahirkannya bukan karena tindakanku." Sementara si wanita berkata, "Aku menggugurkannya karena tindakanmu", maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan si wanita tersebut. Dan *aqilah* pelaku wajib menanggung pembayaran diyat janin yang lahir dalam keadaan hidup, baik janin itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap seorang wanita pada saat para bidan (perempuan yang berprofesi sebagai pembantu wanita yang hendak melahirkan) berada di sisinya, atau mereka tidak berada di sisinya, dan si wanita menduga rasa sakit timbul karena dia hendak melahirkan atau dia tidak merasakan sakit hendak melahirkan, dan kandungannya sesuatu yang nampak (dari luar), lalu dia meninggal, dan gerakan kandungan di dalam perutnya berhenti, maka pelaku hanya didakwa bertanggungjawab atas kematian si ibu tersebut, dan dia tidak dapat didakwa bertanggung jawab atas kematian janin tersebut. Pertimbangannya adalah saya tidak memiliki bukti cukup bukti menyangkut janin tersebut untuk menyatakan bahwa janin tersebut adalah janin yang meninggal akibat tindak pidananya.



Apabila dari seorang wanita itu lahir sesuatu benda yang mana guratan rupa manusia seperti kepala, tangan, kaki atau organ tubuh lainnya, terlihat dengan jelas pada benda tersebut, kemudian ibu janin tersebut mati, sementara sebagian yang lain dari janin tersebut tidak pernah keluar, maka pelaku harus bertanggungjawab atas kematian ibu dan janin tersebut; karena saya meyakini bahwa pelaku melakukan tindak pidana terhadap janin yang ada di dalam perutnya, dengan bukti keluarnya sebagian janin tersebut; tidak ada perbedaan antara apakah janin keluar sebagian maupun secara keseluruhan menurut keyakinan saya sebab pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana terhadap janin.

Apakah kamu tidak tahu bahwa jika seorang wanita melahirkan seperti segumpal daging, yang mana pada segumpal daging itu terlihat dengan jelas sesuatu benda dari rupa manusia, maka saya menetapkan pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya terhadap janin yang sempurna. Dan pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidananya ketika dari seorang wanita keluar suatu benda yang menjadi alat bukti bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana terhadap janin sebelum atau sesudah kematian ibunya.

Apabila dua buah kepala dari dua janin atau empat tangan milik dua janin nampak dari kemaluan seorang wanita, namun bagian yang tersisa dari kedua janin tersebut belum keluar, maka saya menetapkan pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana terhadap sebuah janin. Karena saya tidak mengetahui apakah ada kemungkinan kedua kepala itu disatukan oleh sebuah benda dari rupa manusia, sehingga kedua janin tersebut, yang

bersangkutan dengan tindak pidana yang mana pelaku terikat kewajiban menanggungnya dari kedua janin tersebut, seperti janin yang tunggal, karena penyatuan oleh suatu benda dari rupa manusia itu dapat terjadi pada kedua dua janin tersebut.

Apabila saya mengambil putusan hukum membayar diyat yang bersangkutan dengan kasus janin yang lahir dalam keadaan hidup kemudian mati, atau lahir dalam keadaan mati, maka pelaku terhadap janin tersebut diwajibkan memerdekakan seorang budak perempuan yang beriman, yang dibebankan pada hartanya. Demikian juga, ketika saya telah menetapkan pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan terhadap beberapa janin, maka dalam perkara tiap-tiap janin dari semua janin itu pelaku diwajibkan memerdekakan seorang budak perempuan yang beriman.

Apabila dia melakukan tindak pidana terhadap seorang wanita, lalu dua potongan badan di bagian kepala keluar dari seorang wanita tersebut, atau suatu benda tunggal dari rupa manusia menyatukan kedua janin, maka putusan hukum yang mengikatnya berkenaan dengan janin ini adalah memerdekakan seorang budak perempuan. Namun bila memegang prinsip kehati-hatian, pelaku harus memerdekakan dua budak perempuan.

Demikian juga, jika dua buah kepala tampak dari kemaluan seorang wanita, kemudian dia meninggal, namun kedua kepala itu belum sepenuhnya terlihat, sehingga kedua kepala itu dapat diketahui secara utuh, maka menyangkut kedua kepala ini saya tidak membuat putusan hukum kecuali membayar diyat janin yang tunggal, dan pelaku terikat kewajiban memerdekakan seorang budak perempuan. Namun, memerdekakan dua budak perempuan

dalam kasus seperti ini lebih ditekankan baginya, karena umumnya kedua kepala itu adalah bagian dari dua badan yang terpisah, selama penyatuan keduanya tidak diketahui secara pasti (dengan melihatnya secara langsung).

Apabila suatu benda bergerak-gerak di dalam perut ibunya, lalu dia meninggal, saya menganjurkan pelaku tidak meninggalkan memerdekakan budak perempuan. Pelaku boleh memegang prinsip kehati-hatian, jadi dia boleh memerdekakan dua atau tiga budak perempuan. Namun, sesuatu yang mengikatnya tidak dapat diketahui secara konkrit, karena dia tidak mengetahui apakah benda yang bergerak-gerak di dalam perutnya itu berupa embrio anak. Apabila ibu dan janinnya meninggal, maka pelaku harus memerdekakan seorang budak perempuan akibat kematian si ibu, dan akibat kematian janinnya (dia harus memerdekakan) budak perempuan yang lain.

## **7. Janin Wanita Kafir Dzimmi**

Sepasang kafir *dzimmi*, yang berstatus suami istri serta merdeka memeluk ajaran yang sama. Tiba-tiba janin seorang wanita di antara mereka diserang oleh suaminya yang memeluk ajaran yang seperti seorang wanita tersebut, dan janin lahir dalam keadaan mati, maka diyatnya sepersepuluh diyat ibunya.

Apabila mereka berdua memeluk ajaran agama yang berbeda, maka aturan yang menyangkut janin tersebut mengikuti yang terbanyak diyatnya di antara kedua orang tuanya. Saya

menetapkan diyat janin tersebut selamanya mengikuti yang terbaik di antara kedua ibu bapaknya. Saya menetapkan diyatnya mengikuti aturan yang diberlakukan bagi seorang muslim dari kedua ibu bapaknya, jika di antara keduanya ada yang muslim. Misalnya wanita kafir *dzimmi* menjadi milik seorang laki-laki muslim, maka diyat janinnya seperti janin wanita muslimah. Contoh lain seorang wanita muslimah memeluk Islam sewaktu menjadi istri seorang kafir *dzimmi*, maka diyat janinnya ditetapkan mengikuti janin wanita muslimah. Contoh lain seorang budak perempuan halal disetubuhi akibat kekuasaan pemiliknya, maka diyat janinnya setara dengan seperdua dari sepersepuluh diyat ayahnya; karena janin tersebut menyandang status merdeka sebab kemerdekaan ayahnya, dan janin tersebut bukanlah hak milik ayahnya.

Apabila ayahnya berstatus budak yang di bawah kekuasaan pemiliknya atau budak mukatab, yang menyetubuhi budak perempuan miliknya, lalu seseorang melakukan tindak pidana terhadap janinnya hasil hubungan dengan budak perempuan miliknya sebelum kemerdekaan ayahnya, maka menyangkut janin ini dikenakan sepersepuluh dari harga ibunya. Karena janin tersebut statusnya budak, karena menyangkut aturan diyat ini tidak ada keistimewaan lebih yang dimiliki ayahnya dibanding ibunya yang berhubungan dengan status kemerdekaan tersebut.

Demikian juga seterusnya jika wanita kafir *dzimmi* itu wanita penganut Majusi, atau wanita penyembah berhala yang menjadi istri seorang laki-laki Nashrani, maka saya menetapkan menyangkut janinnya tersebut aturan yang berlaku bagi janin wanita Nashrani yang menjadi istri seorang laki-laki Nashrani,

sesuai dengan alasan yang telah saya terangkan. Baik pelaku terhadap janin wanita kafir *dzimmi* itu adalah seorang muslim, *dzimmi* atau kafir *harbi*, aturan pembayaran diyat janinnya dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* pelaku tindak pidana, jika *aqilah*-nya tersebut adalah orang yang mana aturan diyat dapat diberlakukan kepadanya, jika tidak maka aturan pembayaran diyatnya dibebankan pada harta milik pelaku tindak pidana. Demikian juga dengan janin budak perempuan yang kafir, yang mana pemiliknya halal menyetubuhinya karena kekuasaan, atau seorang laki-laki muslim menikahnya, dan dia tidak mengetahui bahwa wanita yang dinikahnya itu adalah seorang budak perempuan, dan budak itu mengaku bahwa dia adalah wanita merdeka, maka dalam perkara janinnya ini dikenakan diyat janin wanita merdeka lagi muslimah.

Apabila wanita yang kafir *dzimmi* tersebut tengah hamil, lalu seseorang melakukan tindak pidana terhadapnya, lalu dia melahirkan janin dalam keadaan mati. Lantas dia berkata, "Janin itu hasil dari perzinaan dengan seorang laki-laki muslim", maka menyangkut kasus janin ini dikenakan diyat janin wanita Nashrani, yaitu sepersepuluh diyat ibunya, karena akibat perzinaan tersebut garis nasabnya tidak bersambung dengan seorang laki-laki muslim tersebut.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap wanita Nashrani, lalu dia melahirkan janin dalam keadaan mati, lalu dia berkata, "Ayah janin ini seorang muslim." Sedangkan pelaku berkata, "Ayahnya seorang kafir *dzimmi*, atau kami tidak mengetahui ayahnya", maka dia tetap terikat kewajiban

menanggung janin wanita Nashrani, dan dia harus bersumpah ayahnya bukan seorang muslim.

Apabila seorang laki-laki muslim dan *dzimmi* dalam menghamili wanita merdeka serta muslimah melalui pernikahan yang syubhat, lalu seseorang melakukan tindak pidana terhadap janin di dalam perutnya, lalu dia melahirkan janin dalam keadaan mati, maka saya menetapkan si pembunuh wajib membayar diyat janin wanita kafir *dzimmi* hasil hubungan dengan seorang laki-laki *dzimmi*. Apabila janin tersebut nasabnya dipertemukan dengan seorang laki-laki muslim, maka saya menetapkan si pembunuh wajib membayar diyat janin wanita merdeka yang muslimah. Apabila janin tersebut sulit diketahui nasabnya, lalu nasabnya tidak diketahui dengan pasti diikutkan kepada siapa di antara keduanya, maka saya tidak menetapkan si pembunuh kecuali janin paling minimum diyatnya sampai saya mengetahui janin yang terbanyak diyatnya.

## 8. Janin Budak Perempuan

Budak perempuan *mukatabah*, *mudabbarah*, budak perempuan yang dijanjikan merdeka pada masa tertentu, dan budak perempuan yang tidak dijanjikan kemerdekaan, semuanya sama. Janin-janin mereka seperti janin budak perempuan lainnya, selama janin-janin mereka tidak menyangang status merdeka karena sesuatu yang telah saya terangkan, yaitu pemiliknya yang berstatus orang merdeka telah menyetubuhi seorang budak

perempuan di antara mereka tersebut, atau suami yang merdeka, yang mana budak tersebut telah menipunya dengan menyatakan bahwa dia adalah wanita merdeka, maka dalam kasus janin setiap budak dari mereka jika lahir dalam keadaan meninggal dikenakan denda sepersepuluh dari harga nominal ibunya pada hari dimana pelaku melakukan tindak pidana terhadap ibu janin.

Saya mengambil kesimpulan hukum seperti ini tiada lain karena Rasulullah ﷺ tatkala putusan hukum yang diambilnya mengandung indikasi yang menegaskan bahwa beliau tidak memilah aturan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari janin-janin tersebut, maka tidak dapat dibenarkan memilah aturan antara tindak pidana terhadap janin yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dari budak yang berada di bawah kekuasaan pemiliknya, dan tidak dapat dibenarkan menyamaratakan aturan diyat yang menyangkut janin yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan alasan apapun, kecuali misalnya masing-masing dari kedua janin tersebut diyat sepersepuluh dari harga nominal ibunya.

Apabila ada seseorang yang membuat kesimpulan hukum yang bersangkutan dengan janin budak perempuan jika berjenis kelamin laki-laki diyatnya sebanyak seperdua dari sepersepuluh harganya jika dia masih hidup, dan jika janin tersebut berjenis kelamin perempuan diyatnya sepersepuluh dari harganya jika janin tersebut bertahan hidup, maka dia telah membuat pemilahan aturan yang menyangkut janin yang mana Rasulullah ﷺ telah menggabungkan aturan yang menyangkut janin.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap budak perempuan, lalu dia melahirkan janin dalam keadaan hidup,

kemudian meninggal karena lahir prematur (lahir dini), maka menyangkut kasus janin seperti ini dikenakan diyat setara dengan harganya, baik janin tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sebagaimana jika janin dibunuh, maka berkenaan dengan janin yang dibunuh dikenakan diyat setara dengan harganya, berapapun total harga janin tersebut.

## **9. Janin Budak Perempuan yang akan Merdeka atau Wanita Kafir *dzimmi* yang Hendak Memeluk Islam**

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap budak perempuan yang tengah hamil dengan tindak pidana tertentu, belum dia melahirkan janin, dia sudah menyandang status merdeka; atau terhadap wanita kafir *dzimmi* dengan tindak pidana tertentu, belum dia melahirkan janinnya, dia sudah memeluk Islam, maka menyangkut perkara janinnya ini dikenakan aturan diyat yang bersangkutan dengan janin wanita merdeka yang muslimah. Karena tindak pidana yang dilakukan terhadapnya terjadi pada saat dia menyandang status wanita yang dilindungi, sehingga pelaku harus menanggung diyat yang lebih banyak daripada diyat pada waktu tindak pidana yang dilakukan terhadapnya itu terjadi.

Apabila seorang laki-laki memukul seorang wanita, lalu dia menghabiskan waktu selama sehari atau dua hari, baru kemudian dia melahirkan janin. Lalu dia berkata, "Aku melahirkannya secara prematur akibat pemukulan tersebut." Sementara pelaku berkata,



“Dia melahirkannya secara prematur bukan akibat pemukulan”, maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan pelaku ditambah dengan sumpahnya. Sedangkan wanita dituntut menghadirkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa dia terus-menerus menderita sakit yang lama akibat pemukulan tersebut, atau dia terus-menerus merasakan penderitaan akibat pemukulan tersebut sehingga dia melahirkan janin tersebut, maka jika bukti atau saksi mengungkapkan bukti seperti itu, maka saya menetapkan *aqilah* pelaku harus menanggung pembayaran diyat janin.

Apabila dia memukulnya, lalu dia menghabiskan waktunya melebihi sehari atau dua hari tanpa merasakan apapun, kemudian dia melahirkan janin secara prematur, maka pelaku tidak dapat didakwa menanggungnya, karena wanita terkadang melahirkannya secara prematur bukan akibat tindak pidana. Dia dapat menyandang status sebagai pelaku terhadap janin tersebut jika penderitaan akibat tindak pidananya itu tidak pernah lepas dari dirinya sehingga dia melahirkannya secara prematur, walaupun dia telah menghabiskan waktu beberapa hari lamanya yang disertai dengan penderitaan tersebut.

Apabila budak perempuan milik dua orang, lalu salah seorang di antara mereka melakukan tindak pidana terhadapnya, kemudian dia memerdekakannya, kemudian dia melahirkan janin secara prematur akibat tindak pidana, maka jika dia seorang yang mampu membayar harga nominal budak perempuan tersebut, maka dia hanya menanggung janin wanita merdeka, dan budak perempuan tersebut berstatus budak yang dimerdekakannya, dan mitranya berhak mendapatkan seperdua dari harga nominal ibu

janin tersebut, dan dia tidak berhak menuntut apapun berkenaan dengan janin tersebut. Karena dia tidak berhak mendapatkan warisan janin tersebut. Ibu janin tersebut berhak mendapat warisan sepertiga diyatnya dan kerabat majikan yang telah memerdekakannya yang telah melakukan tindak pidana terhadap janin tersebut berhak menerima warisan sebanyak dua pertiga, jika janin tidak memiliki ahli waris nasab yang mewarisinya. Sedangkan majikan yang telah memerdekakan budak perempuan tersebut tidak berhak menerima warisan apapun dari janin tersebut, karena dia berstatus pembunuh.

Demikian juga dengan seorang suami yang melakukan tindak pidana terhadap janin istrinya, *aqilah*-nya harus menanggung pembayaran diyatnya. Ibu janin tersebut berhak mendapatkan warisan sebanyak sepertiganya, dan saudara-saudara janin berhak mendapatkan bagian warisan yang tersisa. Apabila janin tidak memiliki saudara, maka yang berhak mendapatkan warisan sisa adalah kerabat ayah janin tersebut. Sedangkan ayah tidak mewarisinya, karena dia berstatus pembunuh.

Apabila dia (budak perempuan milik dua orang) melahirkan janin tersebut, sementara pelaku terhadap janin tersebut adalah orang yang tidak mampu (membayar harga nominal budak perempuan tersebut), maka mitranya berhak mendapatkan seperdua dari sepersepuluh harga nominal budak, karena janin itu adalah janin budak perempuan. Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap seorang budak perempuan, lalu dia melahirkan janin secara prematur, kemudian budak perempuan merdeka, lalu dia melahirkan janin yang kedua secara prematur, maka menyangkut janin pertama dikenakan sepersepuluh dari

harga budak yang khusus menjadi milik pemilik budak perempuan tersebut, sedangkan menyangkut janin yang lain dikenakan aturan diyat yang bersangkutan dengan janin yang merdeka, yang mana para ahli waris janin tersebut dapat mewarisinya, yang turut dengan ibu janin.

## 10. Jatuh Tempo Diyat

Tindakan pembunuhan ada tiga macam: Pembunuhan dengan sengaja yang murni (*Amd Mahdha*), pembunuhan dengan disengaja tapi tersalah (*Amd Khatha*), dan pembunuhan tersalah (*khatha*). Pembunuhan dengan tidak disengaja, tidak terjadi perselisihan pendapat di antara seorang ulamapun yang saya ketahui,

2716. Bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan dalam kasus pembunuhan secara tidak sengaja dengan membayar diyat yang diangsur selama tiga tahun.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Al Baihaqi berkata (*Al Ma'rifah*, 6/246, pembahasan: diyat, bab: Angsuran diyat yang Wajib Dibayar Ahli Waris Ashabah dan Kerabat dari Jalur Ayah): Demikian, Asy-Syafi'i mengambil kesimpulan hukum dalam perkara pembunuhan dengan tidak disengaja bahwa Nabi ﷺ memutuskan dalam perkara pembunuhan dengan tidak disengaja ini membayar diyat yang diangsur selama tiga tahun, tetapi dia ingin menjelaskan riwayat yang mengandung pengertian umum bukan yang mengandung pengertian khusus, dan hal itu terlihat secara konkrit dalam komentarnya.

Komentar yang telah disampaikan Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* adalah keterangan mengenai putusan hukum yang menyangkut diyat pembunuhan dengan tidak disengaja yang dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*, yang disandarkan langsung kepada Nabi ﷺ, dan keterangan mengenai angsuran diyat yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, yang disandarkan kepada selain Nabi ﷺ,

Pembayaran diyat pembunuh dengan tidak disengaja dibayar dalam jangka tiga tahun sejak korban menghembuskan nafas terakhir. Jika korban telah menghembuskan nafas terakhir dan setahun sudah berlalu, maka sepertiga diyat sudah jatuh tempo. Kemudian ketika tahun yang kedua sejak kematian korban sudah berlalu, maka sepertiga yang kedua sudah jatuh tempo. Kemudian ketika tahun yang ketiga sejak kematian korban sudah berlalu, maka sepertiga yang ketiga sudah jatuh tempo. Pembayaran diyat selama tiga tersebut tidak mempertimbangkan hari pengambilan putusan hukum oleh hakim, dan tidak pula (mempertimbangkan) penundaan alat bukti atau saksi, jika bukti atau saksi tidak pernah menetapkan waktu tertentu. Apabila bukti atau saksi itu tidak pernah menetapkan kecuali sesudah dua tahun sejak masa pembunuhan korban terjadi, maka mereka dituntut membayar saat itu juga sebanyak dua pertiga diyat, karena dua pertiga diyat sudah wajib dibayar oleh mereka.

Keterangan yang kuingat diriwayatkan dari banyak orang dari para ulama adalah mereka membuat kesimpulan hukum menyangkut pembunuhan secara tersalah tapi sengaja model

---

lebih diunggulkan dan lebih tepat dibuat pegangan dibanding keterangan yang diriwayatkan kepada kami, yaitu hadits-hadits yang mengandung pengertian khusus.

Asy-Syafi'i telah menegaskan dalam *Ar-Risalah*, "Kami mendapati mayoritas di kalangan para ulama menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang yang merdeka lagi muslim terhadap seorang merdeka dengan tidak disengaja dikenakan diyat seratus ekor unta yang dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* pelaku, dan mayoritas di kalangan mereka menyatakan bahwa pembayarannya diangsur dalam jangka tiga tahun, setiap tahun diangsur sebanyak sepertiganya, dan dengan umur unta yang telah ditentukan." (*Ar-Risalah*, hlm. 245)

Dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/420-421) dan *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (9/284-285) terdapat sejumlah atsar dari Umar, Ibnu Umar, Ibrahim An-Nakha'i dan ulama lainnya bahwa mereka mengambil kesimpulan hukum demikian.

pembayarannya juga demikian. Yaitu kedua modus pembunuhan sama-sama timbul dari ketidaksengajaan, yang sama sekali tidak dikenakan *qishash*. Adapun tindak pidana yang timbul berdasarkan unsur kesengajaan, jika diyat dapat dikenakan dalam kasus pembunuhan ini, dan pelaku diberi pemaafan dari tuntutan pembunuhan, maka diyat seluruhnya dibayar secara tunai yang dibebankan pada harta milik si pembunuh.

Demikian juga, tindak pidana yang timbul berdasarkan unsur kesengajaan, yang tidak dikenakan pidana *qishash*, contohnya seperti seseorang membunuh anaknya, muslim atau non muslim, dengan disengaja. Demikian Umar bin Al Khaththab membuat keputusan menyangkut perkara Ibnu Qatadah Al Mudliji, yang mana beliau menuntutnya membayar diyat dalam sekali tahapan pembayaran<sup>14</sup>, diyat dalam kasus pembunuhan dengan disengaja dibebankan pada harta milik pelaku tindak pidana, dan dalam kasus pembunuhan dengan murni tidak disengaja dan keliru tapi disengaja dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* dalam jangka tiga tahun sebagaimana telah saya terangkan. Diyat tindak pidana yang putusan hukumnya sudah mengikat *aqilah*, dan jumlahnya mencapai sepertiga diyat atau kurang, wajib dibayar oleh *aqilah* sesudah lewat setahun terhitung terjadinya peristiwa tindak pidana terhadap korban.

Apabila jumlah diyat yang menjadi tanggungan *aqilah* lebih dari sepertiga diyat, maka *aqilah* wajib mengangsumnya sebanyak sepertiga setelah lewat setahun sejak peristiwa tindak pidana terjadi, dan sisa yang melebihi sepertiga, yaitu sisa sedikit atau

---

<sup>14</sup> Telah disebutkan pada no. (2665), bab: Seorang Lelaki yang Membunuh Anaknya.

banyak, diangsur setelah lewat tahun kedua hingga mencapai dua pertiga diyat. Sisa yang melebihi dua pertiga diyat, diangsur setelah lewat tahun ketiga. Inilah maksud yang dikehendaki dalil Sunnah tersebut, dan kasus pembunuhan yang mana tidak terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama dalam kasus pembunuhan yang bersangkutan dengan hukum asal diyat.

## 11. Umur Unta untuk Diyat Pembunuhan dengan Sengaja dan Semi Sengaja

Sunnah menegaskan secara konkrit pembunuhan yang dilakukan secara sengaja tapi tersalah (diyatnya) seratus ekor unta yang terdiri dari empat puluh ekor unta *khalifah*. *Khalifah* adalah unta hamil. Jarang sekali unta hamil kecuali sudah berumur dua tahun ke atas. Apapun jenis unta milik *aqilah*, yang sedang mengandung anaknya disebut *khalifah*, dan unta tersebut sudah dinyatakan cukup memenuhi syarat untuk dijadikan diyat selama unta bukan unta yang cacat.

Empat puluh ekor unta tidak bisa mencukupi kecuali unta *khalifah*. Apabila para ahli melihatnya, lalu mereka berkata, “Ini unta *khalifah* yang berumur dua tahun”, maka unta dinyatakan cukup untuk membayar diyat, dan orang yang berhak mendapatkan diyat dapat dipaksa agar bersedia menerimanya. Apabila unta *khalifah* beranak sebelum diserahkan, maka unta tersebut tidak dinyatakan cukup untuk diyat, karena unta tersebut tidak diserahkan dalam keadaan unta *khalifah*. Apabila unta

*khalifah* beranak sesudah diserahterimakan, maka unta tersebut dinyatakan cukup untuk diyat.

Apabila unta *khalifah* sudah diserahkan dan para ahli hewan berpendapat bahwa unta tersebut jenis unta *khalifah*, kemudian diketahui bahwa unta tersebut bukan unta *khalifah*, maka keluarga korban berhak mengembalikannya dan meminta unta *khalifah* selain unta *khalifah*. Apabila keluarga korban mencela unta tersebut, misalnya mereka berkata, "Unta ini bukan unta *khalifah*", maka keterangan yang diterima adalah keterangan mereka yang ditambah dengan sumpah mereka. Karena kesimpulan unta itu adalah jenis unta *khalifah* tidak akan dapat diketahui kecuali berdasarkan fakta yang terlihat.

Ar-Rabi' berkata, "Menurut saya hal ini dilakukan jika mereka (keluarga korban) menerimanya tanpa meminta pendapat para ahli hewan."

Apabila mereka (keluarga korban) berkata menyangkut unta *badanah*, "Unta ini bukan jenis unta *khalifah*", lalu para ahli hewan berkata, "Unta ini unta *khalifah*", maka mereka dituntut untuk tetap menerimanya sampai diketahui secara pasti bahwa unta tersebut bukan unta *khalifah*.

Enam puluh ekor unta yang ditambahkan dengan empat puluh ekor unta *khalifah* terdiri dari tiga puluh ekor unta *hiqqah* dan tiga puluh ekor unta *jadz'ah*.

Kesimpulan hukum ini telah diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, yaitu pendapat sejumlah orang banyak, yaitu para ulama ahli fatwa yang pernah saya jumpai.

٢٧١٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ  
 قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءَ: تَغْلِيظُ الْإِبِلِ فَقَالَ: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ  
 مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثَةٌ.

2717. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "(Berapa diat) yang diperberat dari unta." Dia menjawab, "Seratus ekor unta yang terdiri dari segala jenis unta, setiap jenis unta sepertiganya."<sup>15</sup>

Pembayaran diyat yang diberatkan sebagaimana pendapat Atha'. Jadi, setelah lewat setiap tahun dituntut membayar tiga

<sup>15</sup> Riwayat Asy-Syafi'i yang seperti ini juga disampaikan dalam *Al Ma'rifah* (6/197, pembahasan: diyat, bab: Dalil yang Menjelaskan umur Unta Sebagai diyat yang Diperberatkan).

Asy-Syafi'i berkata: Seratus ekor unta yang terdiri dari segala jenis unta seluruhnya, yakni setiap jenis unta sepertiganya, dan setelah lewat setiap tahun dituntut membayar tiga belas dan sepertiga ekor *khalifah*, sepuluh ekor unta *jadza'ah* dan sepuluh ekor unta *hiqqah*.

*Mushannaf Abdurrazaq* (9/284, pembahasan: diyat, bab: Pembunuhan yang Menyerupai Sengaja) dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Empat puluh ekor unta *khalifah*, tiga puluh ekor unta *hiqqah*, dan tiga puluh ekor unta *jadza'ah*." (no. 17221).

Tidak ada kontradiksi antara kedua riwayat tersebut, karena riwayat Asy-Syafi'i hanya menjelaskan jumlah angsuran diyat yang diserahkan setiap tahun dari tahun masa pembayaran diyat tersebut. Sedangkan riwayat Abdurrazaq menjelaskan tentang jumlah diyat yang diserahkan seluruhnya.

Abdurrazaq meriwayatkan keterangan ini dari Umar melalui jalur Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Umar. (no. 17217).

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Salim dan Sulaiman Asy-Syibani dari Asy-Syi'bi dari Zaid bin Tsabit. (no. 1722).

Mungkin itulah isyarat yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i dengan pernyataannya sebelum riwayat ini dengan mengatakan: Keterangan ini telah diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi ﷺ.



belas dan sepertiga ekor *khalifah*, sepuluh ekor unta *jadza'ah* dan sepuluh ekor unta *hiqqah*. Si pembunuh dapat dipaksa agar memberikan kepada keluarga korban sepertiga unta, yang sekaligus memposisikannya sebagai mitranya menyangkut seekor unta tersebut. Keluarga korban tidak dapat dipaksa agar bersedia menerima harga nominal jika unta tersebut mudah didapat.

Seperti inilah jenis unta diyat tindak pidana pembunuhan yang timbul berdasarkan unsur kesengajaan, jika pidana *qishash* dalam kasus pembunuhan ini ditiadakan, misalnya pidana *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembunuh tersebut. Contohnya seorang pelaku yang membunuh anaknya sendiri, atau dia membunuh dalam keadaan hilang akalnya bukan akibat mabuk minuman atau pada saat dia masih berstatus kanak-kanak.

Demikian jenis unta diyat yang berat (*mughallazah*) yang bersangkutan dengan kasus pembunuhan pada bulan suci, pembunuhan terhadap orang yang memiliki hubungan saudara, dan pembunuhan terhadap orang yang mana diyatnya diperberat, pemberatan ini tidak menambah jumlah unta, tetapi pemberatan ini terletak dalam jenis umur unta tersebut. Diyat pembunuhan dengan disengaja dibayar secara tunai, yang seluruhnya dibebankan pada harta milik si pembunuh tersebut.

## 12. Umur Unta untuk Diyat Pembunuhan dengan Tidak Sengaja

Pada waktu Rasulullah ﷺ menyampaikan kepastian hukum menyangkut korban yang dibunuh secara sengaja tapi tersalah, diyat *mughallazah* (yang diperberat), yang terdiri dari empat puluh ekor unta *khalifah* yang tengah mengandung anak-anaknya<sup>16</sup>, maka kepastian hukum yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ tersebut mengandung indikasi yang menegaskan bahwa diyat pembunuhan dengan tidak disengaja yang bersih dari unsur kesengajaan, adalah berbeda dengan diyat ini (pembunuhan dengan disengaja tapi keliru).

Para ulama berselisih pendapat mengenai diyat pembunuhan dengan tidak disengaja tersebut. Ada yang menetapkan si pembunuh harus membayar sebanyak seratus ekor unta sesuai dengan dalil Sunnah tersebut. Kemudian jumlah diyat yang tidak terjadi perselisihan pendapat di antara mereka menyangkut jumlah diyat. Dan saya tidak pernah mewajibkannya untuk membayar jenis umur unta diyat kecuali sedikit komentar yang telah mereka sampaikan: Jumlah seratus ekor unta tersebut adalah tanggungan yang mengikat si pembunuh tersebut; karena sebutan unta itu lazim digunakan pada unta muda dan unta tua.

Jadi, diyat pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja dibagi lima bagian, yaitu dua puluh ekor *bintu makhadh*,

---

<sup>16</sup> Lih. nomor (2646, 2647, 26703, 26704) pada dua bab unsur kesengajaan dalam perbuatan pidana selain selain penghilangan nyawa, dan diyat laki-laki dewasa, merdeka serta muslim.

dua puluh ekor *bintu Labun*, dua puluh ekor *ibnu Labun* jantan, dua puluh ekor unta *hiqqah*, dan dua puluh ekor unta *jadza'ah*.

٢٧١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ  
 بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبَلَّغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ  
 كَانُوا يَقُولُونَ دِيَّةُ الْخَطَا عِشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ  
 وَعِشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنِ لَبُونٍ ذَكَرٍ  
 وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

2718. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab dan Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dia menerimanya dari Sulaiman bin Yasar, bahwa mereka berkata, "Diyat pembunuhan dengan tersalah adalah dua puluh ekor *bintu makhadh*, dua puluh ekor *bintu labun*, dua puluh ekor *ibnu labun* jantan, dua puluh ekor *hiqqah*, dan dua puluh ekor unta *jadza'ah*."<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (2/852, pembahasan: diyat, bab: diyat Pembunuhan Tersalah) di dalamnya terdapat redaksi, "Diriwayatkan dari Malik, bahwa Ibnu Syihab, Sulaiman bin Yasar, dan Rabi'ah bin Abi Abdirrahman berkata, 'Diyat pembunuhan tersalah...'"

*Mushannaf Abdurrazaq* (9/286, pembahasan: diyat, bab: Tahun Unta diyat dalam Pembunuhan Tersalah) dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Syihab berkata, "Diyat pembunuhan dengan tidak disengaja dibagi lima bagian masing-masing seperlima... dia menyebutkan redaksi yang sama. (no. 17330).

### 13. Pemberatan dalam Diyat

Pemberatan diyat diberlakukan dalam kasus pidana pembunuhan dengan disengaja, pembunuhan dengan disengaja tapi keliru, pembunuhan pada bulan suci dan di tanah suci, dan pembunuhan terhadap orang yang memiliki hubungan saudara, sebagaimana pemberatan diyat yang bersangkutan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja tapi tidak keliru, tidak ada perbedaan. Pemberatan diyat tidak diberlakukan dalam perkara lain selain yang telah disebutkan.

Apabila seseorang menyerang orang yang memiliki hubungan kerabat pada bulan suci dan di tanah suci, yaitu Makkah bukan wilayah yang lainnya, maka pemberatan diyat tidak melebihi jumlah diyat yang telah saya terangkan, sedikit maupun banyaknya pemberatan dalam diyat itu kedudukannya sama. Jadi, ketika diyat yang diperberat itu diuangkan, maka diyat yang diuangkan sesuai dengan pemberatan diyat wajib dibayar.

Pemberatan diyat dapat diberlakukan dalam kasus pidana selain pembunuhan, baik diyat tindak pidana jumlahnya kecil maupun besar, sesuai dengan intensitas diyat dalam hal jenis umur. Sebagaimana pemberatan diyat dalam perkara pembunuhan. Jika seseorang melukai kepala seorang korban dengan jenis luka *mudhihah* yang timbul berdasarkan unsur kesengajaan, lalu korban terluka berencana menuntut diyat, maka dia dapat menuntut pelaku untuk membayar dua ekor unta *khalifah*, seekor dan seperdua *jadza'ah*, dan seekor dan seperdua *hiqqah*.

Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana cara membayar seperdua *hiqqah*?"

Maka saya menjawab: si terluka adalah mitra dalam kepemilikan seekor *hiqqah* tersebut, yang mana dia mempunyai hak kepemilikan sebanyak seperdua dari seekor unta *hiqqah*. dan seperdua yang tersisa adalah hak milik pelaku tindak pidana. Sebagaimana jika seekor unta menjadi milik bersama di antara mereka berdua. Aturan pemberatan seperti ini juga dapat diberlakukan dalam kasus pidana selain *mudhihah*, yaitu tindak pidana yang memiliki aturan denda melalui ijtihad (hakim), tidak ada perbedaan.

Apabila dia melukai kepala korban dengan jenis luka hasyimah, maka si terluka dalam perkara *hasyimah* tersebut berhak mendapatkan lima belas ekor unta, yaitu enam unta *khalifah*, empat ekor dan seperdua unta *jadza'ah*, dan empat ekor dan seperdua unta *hiqqah*. Apabila dia melukai sebuah mata korban hingga pecah, maka korban berhak mendapatkan lima puluh ekor unta, yaitu dua puluh ekor unta *khalifah*, lima belas ekor unta *jadza'ah*, dan lima belas ekor unta *hiqqah*. Apabila korban berhak mendapatkan diyat tindak pidana karena tersalah, maka denda tindak pidana melukai kepala dengan jenis *mudhihah* pembayaran diyat oleh pelaku mengacu pada hukum asal diyat sebagaimana rincian diyat yang telah saya terangkan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja. Jadi, dalam kasus *mudhihah* dituntut membayar lima ekor unta, yaitu seekor *bintu makhadh*, seekor *bintu labun*, seekor ibnu Labun jantan, seekor unta *hiqqah*, dan seekor unta *jadza'ah*.

## 14. Jenis Unta yang Dipertanggungjawabkan kepada Aqilah

Aku menghafal riwayat dari sejumlah ulama bahwa mereka berpendapat, “Seseorang tidak dapat dipaksa membayar unta selain unta yang dia miliki, dan pembayarannya selain unta yang dia miliki tidak dapat diterima.” Madzhab mereka berpendapat, “Unta miliknya, jika untanya itu jenis unta Hijaz, maka dia tidak dapat dipaksa untuk membayar yang lebih daripada unta miliknya itu. Apabila unta miliknya itu adalah jenis unta Mahriyah (suku Mahrah bin Haidan), maka dia tidak dipaksa untuk membayar unta yang lebih buruk daripada unta Mahriyah tersebut. Demikian seterusnya, unta yang kualitasnya tengah-tengah antara Hejaz dan unta Mahriyah, yaitu unta dengan kualitas tinggi dan unta dengan kualitas rendah. Sesuai dengan madzhab ini pula saya berpendapat (mengambil kesimpulan hukum).

Demikian juga seterusnya jika unta milik pelaku adalah jenis unta *Awadi*<sup>18</sup>, unta *Awarik*<sup>19</sup>, atau unta *Hamdhiyah*<sup>20</sup>. Apabila dia tinggal dia sebuah kawasan (kota), dan dia tidak mempunyai

---

<sup>18</sup> Unta *Al Awadi* adalah jenis unta yang merumput di *Adwah*, yaitu kawasan padang rumput seperti tanaman segar yang bagus untuk makanan ternak, jenis tumbuh-tumbuhan *Shilliyah*, *Halamah* dan jenis rumput lain yang menyerupainya. Menurut sebuah riwayat, *Awadi* ialah unta yang digembala di kawasan yang ditumbuhi tanaman yang berduri, yang tidak berpisah jauh darinya.

<sup>19</sup> *Awarik* adalah unta yang selalu digembala di padang rumput yang banyak ditumbuhi tanaman buah *Al Hamdh*. *Al Hamdh* adalah buah yang berasa asam.

Menurut sebuah riwayat, *Al Awarik* adalah unta yang digembala di sekitar tanaman *arak*, yaitu jenis tanaman yang berbuah asam, yang terkenal serta bagus untuk dijadikan makanan ternak.

<sup>20</sup> Unta *Hamdhiyah* adalah unta yang digembala di kawasan yang banyak ditumbuhi tanaman *hamdh*, yaitu seperti buah-buahan bagi unta.

kekayaan berupa unta, maka dia dapat dipaksa untuk membayar unta milik penduduk wilayah tersebut.

Apabila penduduk wilayah itu tidak mempunyai kekayaan berupa unta, maka dia dapat dipaksa untuk membayar unta milik penduduk sejumlah wilayah yang terdekat dengan wilayah tempat tinggalnya, dan dia tetap dapat dipaksa agar membayar diyat berupa unta dengan jenis unta wilayah manapun, karena Rasulullah ﷺ memutuskan pelaku wajib membayar diyat berupa unta. Jika unta tersebut dapat ditemukan di manapun berada, maka dia dipaksa untuk membayar diyat berupa unta tersebut, sebagaimana dia dipaksa untuk memenuhi segala tuntutan putusan hukum selain diyat berupa unta, yang sudah mengikatnya, jika unta mudah didapat.

Apabila pihak yang berhak mendapatkan diyat memohon pembayaran diyat yang bukan berupa unta, atau pihak yang berkewajiban membayar diyat memohon diyat yang bukan berupa unta, maka permohonan seorang dari mereka berdua tidak dapat dikabulkan, dan mereka berdua tetap harus tunduk dengan aturan pembayaran diyat berupa unta. Terkecuali, kedua belah pihak tersebut membuat permufakatan bersama yang bersangkutan dengan diyat yang bukan berupa unta tersebut. Dengan demikian, mereka diberi kewenangan mengalihkan diyat berupa unta tersebut ke diyat yang telah mereka setuju bersama, sebagaimana dibolehkan mengalihkan segala jenis tuntutan ke suatu tuntutan yang telah mereka setuju bersama.

Apabila unta milik pelaku tindak pidana, atau unta milik *aqilah* pelaku adalah jenis unta yang sangat berbeda dengan unta milik selain mereka. Misalnya, apabila unta tersebut telah

memasuki umur setahun, unta tersebut tetap kurus, sakit-sakitan, atau berkudis, maka jika kondisinya demikian, maka dikatakan pada pelaku tindak pidana, “Apabila kamu membayar kepadanya unta yang sehat (tidak cacat) seperti untamu, atau unta yang kualitasnya lebih baik daripada untamu, maka dia dituntut menerima unta pemberianmu dan kamu adalah orang yang memberikan sisa kelebihan dari untamu atau unta milik *aqilah*-mu secara sukarela. Apabila kamu berencana memberikan jenis yang lebih buruk daripada untamu dan unta milik *aqilah*-mu, maka kamu dan mereka tidak diberi kewenangan membayar kecuali unta yang seperti untamu dan *aqilah*-mu selagi unta tersebut mudah didapat.” Namun apabila unta tersebut tidak mudah didapat, maka disampaikan, “Bayarlah harga nominal unta yang sehat, yang tidak cacat yang seperti untamu.”

Apabila kita menjatuhkan putusan hukum bahwa pelaku wajib membayar diyat dengan standar harga, maka kita harus menjatuhkan putusan hukum yang bersangkutan dengan harga tersebut berdasarkan kurs mata uang yang dominan beredar di negara tempat tinggal pelaku tindak pidana. Apabila mata uang yang dipakai di negara tempat tinggalnya adalah mata uang dirham, maka harga unta dinyatakan dengan harga mata uang dirham. Apabila mata uang yang dipakai di negara tempat tinggalnya adalah mata uang dinar, maka harga unta dinyatakan dengan harga mata uang dinar.

Harga angsuran diyat tidak dinyatakan kecuali sesudah angsuran tersebut wajib dibayar oleh pihak yang berkewajiban membayarnya. Jika kita sudah menyatakan harga angsuran



tersebut, maka kita dapat memintanya agar membayar angsuran diyat sebagai pengganti angsuran unta.

Apabila dia tidak mampu membayar angsuran yang telah dinyatakan dengan harga tersebut, atau dia menunda-nunda pembayarannya, sehingga dia mendapati unta, maka unta tersebut diserahkan, dan harga angsuran diyat dibatalkan. Lalu ketika angsuran yang berikutnya telah jatuh tempo, maka unta dinyatakan dengan harga unta pada hari jatuh tempo pembayaran angsuran unta.

## 15. Kelangkaan Unta

Keterangan yang banyak beredar di kalangan para ulama adalah bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan standar diyat sebanyak seratus ekor unta. Kemudian Umar ؓ menggantinya dengan harga mata uang bagi mereka yang mempunyai kekayaan berupa uang emas dan perak. Jadi, kesimpulan hukum tersebut dapat diketahui dari berbagai sudut pandang, yaitu Umar tidak menetapkan pembayaran diyat berupa unta dengan harga mata uang, kecuali dengan harga unta pada saat pembayaran unta diyat sudah jatuh tempo. Dan dugaan kuat Umar menetapkan pembayaran diyat dengan harga mata uang, yang bersifat tunai seluruhnya yang bersangkutan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja.

Apabila Umar menetapkan pembayaran unta dengan harga mata uang pada masa pembayarannya sudah jatuh tempo, maka

langkah selanjutnya adalah unta tersebut ditetapkan harganya dengan mata uang tersebut setiap kali harga unta pada masa pembayarannya sudah jatuh tempo wajib dibayar oleh seseorang. Sebagaimana jika unta milik seseorang yang mana dia telah membunuh unta milik orang lain ditetapkan pembayarannya dengan harga mata uang tertentu, kemudian orang lain membunuh unta lain yang sejenis sesudah unta tersebut, maka unta tersebut harganya ditetapkan dengan mengikuti harga pasar pada saat unta tersebut dibunuh.

Apabila hasil curian, agar pelakunya dapat dijatuhi hukuman potong tangan, ditetapkan dengan harga mata uang tertentu, kemudian orang lain melakukan pencurian dengan jumlah yang seperti hasil curian tersebut, maka masing-masing dari kedua hasil curian itu harganya ditetapkan dengan mengikuti harga pada saat barang curian tersebut dicuri.

Dugaan kuat Umar tidak menetapkan pembayaran unta dengan harga mata uang tertentu kecuali mengikuti harga unta pada waktu dan di wilayah seperti itu ketika unta sulit ditemukan (mengalami kelangkaan), dan dia tidak menetapkan pembayaran unta dengan harga mata uang tertentu kecuali dengan persetujuan dari pihak pelaku dan wali (pihak yang berwenang menuntut) tindak pidana. Sebagaimana segala hak milik yang langka wujudnya, yang putusan hukumnya sudah mengikat, harganya dinyatakan dengan harga hak milik yang lain selain segala hak milik yang sudah mengikat tersebut, dan mengikuti kesepakatan bersama antara pihak yang mempunyai hak dan pihak yang mempunyai kewajiban.

٢٧١٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

بْنِ عُمَرَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ  
وَمَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ  
الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَقَوْمٌ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ  
فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدَيْتُهُ مِائَةٌ مِنَ  
الْإِبِلِ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ.

2719. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Ayub bin Musa, dari Ibnu Syihab, Makhul dan Atha', mereka berkata: Kami pernah berjumpa dengan orang-orang yang menegaskan bahwa diyat seorang lelaki muslim lagi merdeka pada masa Rasulullah ﷺ sebanyak seratus ekor unta. Lalu Umar bin Al Khatthab ﷺ menaksirkannya untuk penduduk kota sebesar seribu dinar atau dua belas ribu dirham. Apabila orang yang melakukan tindak pidana dari kalangan orang Badui, maka diyatnya tetap seratus ekor unta. Badui itu tidak dipaksa untuk membayar dengan dinar dan perak.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Telah disebutkan pada no. (2707, bab: diyat Orang-orang Merdeka lagi Muslim).

Keterangan ini mempertegas kesimpulan hukum yang telah saya terangkan, yaitu Umar bin Al Khaththab ؓ tidak pernah menetapkan pembayaran diyat dengan harga mata uang tersebut bagi orang yang mempunyai kekayaan unta, dan Umar tidak pernah menetapkan pembayaran diyat dengan harga mata uang kecuali ketika terjadi kelangkaan unta.

Tahukah Anda apa maksud dari pernyataan bahwa orang Badui tidak dipaksa untuk membayar dengan uang emas maupun perak karena adanya unta. Pembayaran diyat dengan uang emas dan uang perak dari penduduk kota dapat diterima karena kelangkaan unta tersebut, maka saya berkesimpulan -bahwa hukum yang benar adalah tidak terjadi perbedaan dalam mekanisme pembayaran diyat.

٢٧٢٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ  
وَعَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ وَيَقْسِمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا  
غَلَّتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا  
عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَالثَّمَنُ مَا كَانَ.

2720. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Rasulullah ﷺ menaksir harga seekor unta bagi penduduk perkotaan seharga empat ratus dinar, penggantian harga nominal unta itu dengan perak, dan membaginya sesuai dengan harga unta. Jika harga unta tinggi, maka harganya dinaikkan, dan jika harga unta rendah, maka harganya yang menjadi tanggungan penduduk perkotaan diturunkan, sesuai dengan harga yang ada.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Hadits ini disebutkan di dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/294-296, pembahasan: diyat, bab: Masalah diyat) dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama. Hal dan sesudahnya termasuk keputusan yang dilakukan oleh Abu Bakr ﷺ. Keputusan yang dilakukan oleh Umar ﷺ, dan akan lebih baik kami mengutipnya di sini.

Abdurrazaq dari Ibnu Juraij berkata: Amr bin Syu'aib berkata, “Rasulullah ﷺ menetapkan pembayaran unta bagi penduduk perkotaan dengan harga mata uang sebesar empat ratus dinar, atau menetapkan harga nominalnya berupa perak, dan menetapkannya dengan harga satuan unta. Lalu jika harga unta tinggi, maka harga satuannya naik, dan jika harga unta rendah, maka harga unta yang menjadi tanggungan penduduk perkotaan diturunkan mengikuti harga satuannya, berapapun jumlahnya.”

Amr bin Syu'aib berkata, “Abu Bakar ﷺ memutuskan bahwa penduduk perkotaan sewaktu harta kekayaan berlimpah dan harga unta sangat tinggi, dia mengubah seratus ekor unta dengan harga mata uang sebesar enam ratus sampai delapan ratus dinar.”

Umar memutuskan diyat bagi penduduk perkotaan dengan harga mata uang sebesar dua belas ribu. Umar berkata, “Aku melihat suatu masa, dimana diyat akan mengalami perubahan, diyat nilainya akan menurun pada masa tersebut dari harga unta saat ini dan diyat nilainya juga akan naik pada masa tersebut. Aku melihat harta kekayaan yang berlimpah, namun aku khawatir para pengambil keputusan sesudahku membuat putusan hukum yang memberatkan kalian. Seorang muslim menjadi korban perbuatan pidana, lalu diyatnya hilang karena putusan hukum yang tidak benar, dan diyatnya naik tanpa alasan yang benar. Lalu diyatnya dipertanggungjawabkan kepada kaum muslimin, sehingga beban diyat yang berat menimpa kaum muslimin. Para penduduk perkotaan tidak dibebani tambahan diyat yang menyangkut pemberatan diyat, tidak pula dalam (perkara pembunuhan yang dilakukan) pada bulan suci, tidak pula di tanah suci, dan tidak pula ada pemberatan bagi penduduk perkotaan di tanah suci, dan pemberatan diyat tersebut tidak boleh melebihi dua belas ribu. diyat orang Badui yang ditanggung oleh orang-orang yang mempunyai unta sebanyak seratus ekor unta sesuai dengan jenis umur unta diyat, sebagaimana putusan hukum yang telah

٢٧٢١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ وَغَلَّتِ الْإِبِلُ فَأَقَامَ  
مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بِسِتِّمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ.

2721. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Abu Bakr ﷺ memutuskan bahwa penduduk perkotaan sewaktu harta kekayaan berlimpah dan harga unta sangat tinggi, dia menaksir harga seratus ekor unta itu dengan sebesar enam ratus sampai delapan ratus dinar."<sup>23</sup>

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ  
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ

diambil oleh Rasulullah ﷺ, mereka yang mempunyai kekayaan berupa sapi diyatnya sebanyak dua ratus ekor sapi, dan mereka yang mempunyai kekayaan berupa kambing diyatnya sebanyak seribu ekor kambing.

Kalau tidak ditetapkan kepada penduduk perkotaan kecuali diyat mereka yang berupa uang emas dan perak, maka diyat tersebut dapat ditetapkan kepada mereka. Kalau Rasulullah ﷺ memutuskan bagi penduduk perkotaan yang bersangkutan dengan uang emas dan uang perak diyat yang telah ditentukan, yang sama sekali tidak dapat bertambah, tentunya kami akan mengikuti putusan hukum Rasulullah ﷺ menyangkut diyat tersebut, tetapi ternyata Rasulullah ﷺ menetapkan diyat dengan mengikuti harga satuan unta." (no. 17270).

<sup>23</sup> Lih. *takhrij* hadits sebelumnya.

أَهْلِ الْقُرَى وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ  
وَالْقَرَوِيِّ.

2722. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Semua orang –penduduk perkotaan dan penduduk pedalaman-wajib membayar denda seratus ekor unta terhadap penduduk Arab pedalaman dan perkotaan".<sup>24</sup>

٢٧٢٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:  
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ؟ قَالَ: كَانَتْ  
الْإِبِلَ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَوْمَ

<sup>24</sup> Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/293-294, pembahasan: diyat, bab: Masalah diyat) dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Thawus mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, "Semua orang, penduduk perkotaan atau penduduk pedalaman, (diyatnya sama) seratus ekor unta. Siapa yang tidak mempunyai kekayaan berupa unta, maka bagi mereka yang mempunyai kekayaan berupa uang perak, maka membayar diyat dengan uang perak, bagi mereka yang mempunyai kekayaan berupa sapi maka membayar diyat dengan sapi, bagi mereka yang mempunyai kekayaan berupa kambing, maka membayar diyat dengan kambing, dan bagi mereka yang mempunyai kekayaan berupa jenis kain maka membayar diyat dengan jenis kain tersebut.

Thawus berkata: Mereka semua harus membayar diyat berupa jenis kekayaan apapun dengan mengikuti harga unta berapapun harga unta tersebut, walaupun harganya fluktuatif pada waktu pembayaran diyat tersebut sudah tiba.

الْإِبِلَ بَعِشْرِينَ وَمِائَةَ كُلِّ بَعِيرٍ فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أُعْطِيَ  
مِائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ.

2723. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Diyat itu berupa hewan ternak atau emas?" Atha` menjawab, "Dulu diyat itu berupa unta sehingga Umar bin Al Khaththab ؓ menjadi menaksir harga unta sebesar seratus dua puluh perekor. Apabila penduduk perkotaan bersedia, maka dia boleh memberikan seratus ekor unta, tidak perlu membayar dengan dinar. Demikian juga masalah yang pertama."<sup>25</sup>

Berdasarkan seluruh keterangan ini pula kami mengambil kesimpulan hukum. Jadi, unta diyat dapat diberikan selagi ada, dan unta diuangkan sewaktu terjadi kelangkaan seperti yang telah saya terangkan. Karena apabila seseorang terikat membayar suatu tanggungan, maka suatu tanggungan tersebut tidak diuangkan ketika pada saat yang bersamaan ditemukan barang yang sejenis dengan tanggungan tersebut.

---

<sup>25</sup> Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (9/132, pembahasan: diyat- Muqaddimah) dari Muhammad bin Bakar, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Apabila seorang penduduk kota mau membayar diyat, apakah boleh dia memberikan seratus ekor unta, dua ratus ekor kambing, atau dua ribu kambing, dan dia tidak memberikan diyat berupa uang?" Atha` menjawab, "Jika dia bersedia membayar diyat, maka dia dapat memberikan diyat berupa unta, dan tidak memberikan diyat berupa dinar." Ibnu Juraij berkata: Atha` berkata, "Menurut sebuah riwayat, mereka yang mempunyai kekayaan unta, boleh membayar diyat berupa unta, mereka yang mempunyai kekayaan berupa sapi, boleh membayar diyat berupa sapi, dan mereka yang mempunyai kekayaan berupa sapi, boleh membayar diyat berupa sapi."



Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila seseorang terikat kewajiban membayar suatu jenis di antara beberapa jenis barang, maka dia tidak dapat dituntun membayarnya kecuali jenis barang tersebut. Apabila jenis barang yang mana dia terikat kewajiban membayarnya tersebut langka, maka pembayaran dengan harga jenis barang pada waktu dimana barang tersebut sudah mengikat pihak yang berkewajiban membayarnya dapat diterima.

Pembayaran diyat dengan harga unta itu memuat kemungkinan mengikuti kekayaan yang paling langka milik orang yang berkewajiban membayar diyat, sehingga pembayaran diyat dengan harga unta ditetapkan berdasarkan kekayaan yang langka tersebut, atau unta tersebut hanya ditemukan di bawah kepemilikan orang lain selain dirinya di kawasan tempat tinggalnya, sehingga harga unta tersebut ditetapkan sebagai standar pembayaran diyat. Pendapat pertama lebih mendekati benar. Keterangan yang telah diriwayatkan, yaitu keterangan yang telah saya terangkan tentang penetapan harga oleh pihak yang menetapkan pembayaran diyat dengan harga mata uang tertentu, sesuai dengan kesimpulan pendapat yang kami jadikan pegangan. Harga diyat tidak boleh kecuali dengan harga dinar dan dirham, sebagaimana harga selain diyat tidak boleh kecuali dengan harga uang dinar dan dirham. Seandainya kita boleh menggantinya dengan harga selain dinar dan dirham, maka kami menetapkan mereka yang mempunyai kekayaan berupa sapi harus membayar diyat dengan sapi, dan bagi mereka yang mempunyai kekayaan berupa kambing harus membayar diyat dengan kambing. Keterangan ini telah diriwayatkan dari Umar, sebagaimana pembayaran diyat dengan harga uang dinar dan dirham diriwayatkan dari Umar.



Kami menetapkan mereka yang mempunyai bahan makanan, agar membayar diyat dengan bahan makanan, mereka yang mempunyai kekayaan berupa kuda, membayar diyat dengan kuda, dan mereka yang mempunyai kekayaan berupa kain membayar diyat dengan kain, dengan mengikuti harga unta. Tetapi hukum asalnya sebagaimana telah saya terangkan pembayaran diyat itu berupa unta. Jadi, jika unta itu langka, maka harga diyat adalah harga barang yang tidak ditemukan, yaitu barang yang wajib dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban membayarnya, dan harga barang yang tidak ditemukan itu tidak dapat diketahui kecuali dengan harga uang dinar dan dirham.

Apabila *aqilah* mendapati sebagian unta, *aqilah didakwa* memberikan sebagian unta yang ada dan harga sebagian unta belum ada, jika *aqilah* kesulitan memenuhi sebagian unta tersebut dengan cara apapun. Unta yang dinyatakan dengan harga uang dinar dan dirham itu adalah unta milik orang yang berkewajiban membayar diyat, yang jika tindak pidana termasuk tindak pidana yang diyatnya dipertanggungjawabkan terhadap *aqilah*, maka unta yang dinyatakan dengan harga uang dinar dan dirham adalah unta miliknya.

Apabila tindak pidana termasuk tindak pidana yang diyatnya dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tindak pidana, maka unta yang dinyatakan dengan harga uang dinar dan dirham adalah unta miliknya, walaupun unta milik pelaku dan unta milik *aqilah* berbeda.

## 16. Cacat yang Terdapat pada Unta

Pihak yang berkewajiban membayar diyat tidak sepatutnya memberikan unta diyat yang cacat dengan cacat, yang mana unta dapat dikembalikan akibat sejenis cacat tersebut dalam jual beli. Karena ketika dia telah diputuskan berkewajiban membayar sesuatu barang dengan sifat tertentu, maka harus dapat dipastikan bahwa dia tidak boleh memberikannya dalam kondisi cacat, sebagaimana jika dia diputuskan berkewajiban membayar satu dinar, maka dia tidak boleh membayarnya dalam kondisi cacat (kurang). Demikian juga dengan bahan makanan dan selain bahan makanan, yang mana dia diputuskan berkewajiban membayarnya, dia tidak boleh membayarnya dalam kondisi cacat.

2724. Asy-Syafi'i  berkata: Sepengetahuan saya tidak ada seorangpun yang menentang bahwa Rasulullah  memutuskan diyat dapat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*. Keterangan ini lebih banyak daripada hadits yang mengandung pengertian tertentu. Dan sepengetahuan saya tidak ada seorangpun menentang bahwa *aqilah* adalah ahli waris *ashabah*, yaitu kerabat dari jalur ayah.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Hal ini sebagaimana komentar Asy-Syafi'i: Mutawatir yang tidak membutuhkan dalil lain. Dan keterangan bahwa diyat disebut dengan istilah *Al Ma'aqil* sudah cukup (sebagai dalil bahwa diyat tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*).

Lih. no. (2686), dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa Umar telah melakukan perbuatan yang tidak disengaja, sehingga dia menggugurkan janin, lalu Umar berkata pada Ali, "Aku memintamu agar membagikan pertanggunggunaan diyat janin di tengah-tengah kaummu." Yaitu suku Quraisy, lalu Ali melakukan hal tersebut.

2725. Umar bin Al Khaththab memutuskan Ali bin Abi Thalib berkewajiban membayar diyat budak-budak yang telah dimerdekakan oleh Shafiyah binti Abdil Muthalib, dan dia memutuskan Az-Zubair berhak mendapatkan warisan mereka, karena dia adalah anak laki-laki Shafiyah.<sup>27</sup>

Cara mengetahui *aqilah* adalah dengan memperhatikan si pembunuh dan pelaku selain pembunuhan, yaitu tindak pidana yang diyat dipertanggungjawabkan terhadap *aqilah*, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja. Apabila si pembunuh itu mempunyai saudara laki-laki seayah, maka tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* dipertanggungjawabkan kepada mereka (saudara laki-laki seayah). Apabila mereka sudah dapat menanggung beban diyat, maka pertanggungjawaban diyat tidak dinaikkan ke atas yaitu kepada anak-anaknya kakek si pembunuh tersebut, yaitu pamannya dari jalur ayah.

Apabila mereka sudah tidak dapat menanggung beban diyat, maka pertanggungjawaban diyat dinaikkan ke atas yaitu kepada anak-anaknya kakek si pembunuh tersebut. Apabila mereka tidak dapat menanggung beban diyat, maka pertanggungjawaban diyat tidak dinaikkan ke atas yaitu kepada anak-anaknya kakek dari ayah si pembunuh tersebut, demikian seterusnya pertanggungjawaban diyat dinaikkan ketika kerabat si pembunuh kesulitan membayar diyat, kepada orang-orang terdekat dengan si pembunuh tersebut.

---

<sup>27</sup> Atsar ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/107, pembahasan: Diyat, bab: Siapakah Aqilah yang Menanggung Diyat) dari jalur Sufyan, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Az-Zubair dan Ali melaporkan perselisihan dalam perkara budak yang dimerdekakan kepunyaan Shafiyah kepada Umar ﷺ, lalu Umar memutuskan warisan menjadi milik Az-Zubair ﷺ dan diyat menjadi tanggungjawab Ali ﷺ.

Pertanggungjawaban diyat tidak dinaikkan kepada anak-anak laki-laki ayah dan turunan di bawah mereka, yang terdekat di antara mereka, kecuali orang yang nasabnya lebih dekat di antara mereka tidak sanggup membayar diyat. Contohnya seseorang dari Bani Abdi Manaf melakukan tindak pidana, lalu Bani Abdi Manaf menanggung akibat tindak pidananya, namun Bani Abdi Manaf tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungjawaban tindak pidana dinaikkan kepada Bani Qushai. Apabila Bani Qushai tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungjawaban tindak pidana dinaikkan kepada Bani Kilab.

Apabila Bani Kilab tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungjawaban tindak pidana dinaikkan kepada Bani Murrâh. Apabila Bani Murrâh tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungjawaban tindak pidana dinaikkan kepada Bani Ka'ab. Apabila Bani Ka'ab tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungjawaban tindak pidana dinaikkan kepada Bani Lu'ai. Apabila Bani Lu'ai tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungjawaban tindak pidana dinaikkan kepada Bani Ghalib. Apabila Bani Ghalib tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungjawaban tindak pidana dinaikkan kepada Bani Fihri. Apabila Bani Fihri tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungjawaban tindak pidana dinaikkan kepada Bani Malik. Apabila Bani Malik tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungjawaban tindak pidana dinaikkan kepada Bani An-Nadhr. Apabila Bani An-Nadhr tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungjawaban tindak pidana dinaikkan kepada Bani Kinanah. Kemudian demikian cara penanggungjawaban seterusnya sampai kerabat si pembunuh habis, atau diyat dapat ditanggung sepenuhnya.

Orang yang tercatat dalam buku catatan dan orang yang tidak tercatat dalam buku catatan sebagai penerima santunan, kedudukannya sama, Rasulullah ﷺ memutuskan (diyat) dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* bukan kepada dewan penyantun, walaupun dewan hartanya berlimpah seperti pada masa pemerintahan Umar bin Al Khaththab ؓ.

## **17. Diyat yang Ditanggung Aqilah dan Orang yang Menanggung Diyat diantara Mereka**

Sepengatahuan saya tidak ada seorangpun yang menentang pendapat bahwa wanita dan anak-anak jika mereka mampu (berkecukupan), tidak wajib memikul pembayaran diyat walaupun hanya sedikit. Demikian juga orang yang rusak akalnya. Tidak berkewajiban memikul pembayaran diyat kecuali orang yang merdeka serta sudah baligh. Orang fakir dari sekian *aqilah* yang sudah baligh tidak berkewajiban memikul pembayaran diyat. Jadi, apabila pembayaran diyat diputuskan, pada saat seseorang (dari *aqilah*) itu adalah orang yang fakir, maka masa pembayaran angsuran diyat belum jatuh tempo sehingga dia mampu membayar diyat. Apabila pembayaran diyat diputuskan pada saat dia orang yang kaya, kemudian diyat sudah jatuh tempo, pada saat dia menjadi orang yang fakir, maka diyat dihapus darinya, sebab yang menjadi bahan pertimbangan adalah kondisinya pada saat angsuran diyat sudah jatuh tempo (sudah waktunya dibayar).

Hakim harus membuat catatan ketika dia sudah memutuskan bahwa diyat dipertanggungjawabkan kepada orang yang dapat memikul pembayaran diyat dari *aqilah* pelaku pada saat setiap angsuran diyat sudah jatuh tempo. Apabila ada seseorang mampu membayar angsuran diyat yang pertama, kemudian dia jatuh pailit pada saat pembayaran angsuran kedua sudah tiba, maka dia tidak perlu membayar angsuran diyat yang kedua. Kemudian jika dia kembali kaya ketika pembayaran angsuran yang ketiga sudah tiba, maka angsuran tersebut dapat diambil.

Apabila angsuran diyat sudah jatuh tempo, dan dia termasuk orang yang memikul diyat, kemudian dia meninggal, maka angsuran tersebut diambil dari hartanya, karena angsuran diyat sudah menjadi tanggungannya akibat jatuh tempo, kemampuan bayar dan keadaan masih hidup. Sepengetahuan saya tidak ada seorangpun yang menentang pendapat seseorang tidak memikul pembayaran diyat kecuali dengan jumlah yang sedikit. Saya melihat madzhab-madzhab mereka menyatakan orang yang hartanya berlimpah dan jelas termasuk dari *aqilah* pelaku berkewajiban menanggung pembayaran diyat sebanyak setengah dinar, jika harga diyat dinyatakan dengan uang dinar, dan orang dengan harta di bawahnya berkewajiban menanggung seperempat dinar, tidak lebih dari setengah dinar dan tidak kurang dari seperempat dinar. Mereka memikul pembayaran ketika mereka membayari diyat dengan unta sesuai dengan besaran setengah atau seperempat dinar sehingga beberapa orang turut dalam pembayaran seekor unta, pembayaran dengan pikul bersama tersebut dari mereka tersebut dapat diterima, kecuali salah seorang

di antara mereka secara sukarela membayar lebih banyak, sehingga dia dituntut membayar lebih banyak (dari setengah dinar).

## 18. Diyat Para Budak yang Telah Dimerdekakan (Maula)

Para pemilik budak yang telah memerdekakan budaknya dari arah atas, yaitu orang-orang yang telah memerdekakan, tidak dapat dituntut menanggung diyat menggantikan seseorang dari para budak yang telah dimerdekakan, sementara para budak yang telah dimerdekakan itu memiliki kerabat yang menanggung pembayaran diyat. Apabila dia memiliki kerabat yang hanya dapat menanggung sebagian diyat, maka kerabat tersebut dapat dituntut membayar diyat, dan ketika sebagian diyat sudah habis ditanggung, maka para pemilik budak yang telah memerdekakan tersebut membayar diyat. Apabila mereka dan *aqilah* mereka kesulitan (tidak sanggup membayar diyat), maka orang banyak dari kaum muslimin membayar tanggungan diyat yang tersisa. Demikian juga para budak yang telah dimerdekakan tidak dapat dituntut membayar diyat menggantikan seorang budak yang telah dimerdekakan, dan budak yang telah dimerdekakan itu memiliki kerabat yang dapat menanggung diyat.

Apabila dia memiliki kerabat yang dapat menanggung sebagian diyat, maka mereka itulah pihak pertama yang dituntut membayar diyat. Apabila mereka tidak mampu, maka pemiliknya yang telah memerdekakannya membayar diyat menggantikannya.



Kemudian orang yang paling dekat nasabnya kepadanya, sebagaimana mereka dapat dituntut membayar diyat menggantikan pemilik budak yang telah memerdekakannya jika dia melakukan tindak pidana. Demikian juga, jika seorang di antara para pelaku itu sama sekali tidak memiliki kerabat, maka para pemilik budak baik dari arah atas maupun bawah dapat dituntut membayar diyat menggantikannya, seperti yang telah saya terangkan.

Apabila pemilik budak yang telah memerdekakan memiliki ahli waris dari arah atas dan ahli waris dari arah bawah, maka ahli warisnya dari arah bawah tidak dapat dituntut membayar diyat menggantikan posisinya, yaitu diyat yang harus ditanggung oleh ahli warisnya dari arah atas.

Apabila mereka tidak mampu, dan mereka tidak mempunyai *aqilah*, maka ahli warisnya dari arah bawah dapat dituntut membayar diyat menggantikan posisinya. Ahli warisnya dari arah atas diletakkan sebagai para pihak yang harus menanggung pembayaran diyat menggantikan posisinya, dan juga dengan orang yang ada di atas mereka, yaitu para ahli waris mereka, karena mereka adalah waris *ashabah* pelaku tindak pidana, dan orang-orang yang berhak mendapatkan warisannya dari arah para pewaris pemilik budak yang telah memerdekakan dari arah bawah.

Saya tidak menetapkan tanggungan diyat kepada para ahli waris dari arah bawah dengan alasan apapun, sampai tidak ditemukan waris nasab, dan para ahli waris dari arah atas, kemudian mereka menanggung diyat, sebab pelaku menanggung diyat mereka bukan karena mereka berposisi sebagai pewaris,

tetapi mereka menanggung diyatnya sebagaimana dia menanggung diyat mereka.

*Sa 'ibah* adalah budak yang dimerdekakan, seperti budak yang dimerdekakan selain budak *sa 'ibah*.

## 19. Diyat Para Sekutu

Seorang sekutu tidak dapat dituntut menanggung diyat karena persekutuan tersebut, dan tidak pula ditanggung diyatnya dengan alasan apapun, kecuali ada keterangan yang bersifat tetap menyangkut hal tersebut, dan sepengetahuan saya tidak keterangan tersebut tidak pernah ada. Orang yang dianggap sebagai bagian dari suatu kaum tidak dapat dituntut menanggung diyat (suatu kaum), dan tidak pula ditanggung diyatnya, tidak mewarisi dan tidak pula mewariskan, tetapi yang diyatnya dapat ditanggung karena adanya hubungan nasab dan waris wala` hanyalah orang yang senasab. Warisan yang berhak diperoleh oleh seseorang yang bersekutu dan pertanggung diyatnya sudah dihapus (*Mansukh*). Tetapi dari persekutuan itu yang tersisa hanyalah propaganda dan kekuasaan (kepentingan) yang sama, tidak ada yang lain selain itu.

## 20. Aqilah Orang yang Tidak Diketahui Nasabnya

Apabila ada seorang non Arab, misalnya dia seorang pengembara, lalu dia melakukan tindak pidana, maka tidak ada seorang pun dari para pengembara itu yang dituntut membayar diyatnya kecuali mereka dapat membuktikan nasab mereka seperti pembuktian nasab para pemeluk Islam. Apabila ada yang dapat membuktikan nasabnya, maka saya memutuskan dia berkewajiban menanggung diyat akibat nasab tersebut. Sedangkan jika mereka hanya dapat membuktikan sejumlah kota tempat tinggal mereka, dan mereka berkata, "Di kota itu tinggal keluarga senasab", maka saya memutuskan mereka tidak dapat dituntut menanggung diyat dengan alasan apapun kecuali dapat membuktikan adanya hubungan nasab tersebut. Demikian juga, dengan setiap kabilah non Arab atau selain kabilah non Arab yang tidak dapat membuktikan nasab mereka.

Setiap orang yang tidak dapat membuktikan nasabnya, yaitu orang non Arab, orang yang tercecer di jalan, atau lainnya, yang mana dia tidak memiliki waris sama sekali, maka kaum muslimin wajib menanggung diyatnya, karena ada suatu ikatan antara dia dan kaum muslimin, yaitu kekuasaan agama, dan kaum muslimin dapat mengambil hartanya ketika dia meninggal. Siapa yang mengakui memiliki hubungan nasab, maka harta tersebut diberikan kepadanya, kecuali ada bukti atau saksi yang memastikan menyangkut keterangan, yang mana bukti atau saksi memberikan kepastian menyangkut hak-hak yang berlawanan dengan pengakuannya tersebut. Alat bukti atau saksi yang

bersangkutan dengan penolakan nasab dengan cara mendengar tidak dapat diterima.

Apabila kita menjatuhkan putusan hukum kepada orang-orang kafir yang mempunyai perjanjian dan orang-orang kafir yang memohon perdamaian, yang bersangkutan dengan perkara diyat, maka kita harus menjatuhkan putusan hukum kepada mereka sebagaimana kita menjatuhkan putusan hukum kepada kaum muslimin. Diyat wajib ditanggung oleh *aqilah* mereka, yang mana aturan hukum kita dapat diberlakukan kepada mereka. Jadi, apabila aturan hukum kita tidak dapat diberlakukan kepada mereka, maka kita menetapkan pelaku harus menanggung pembayaran diyat.

Diyat yang tidak bisa dibayar oleh *aqilah*, jika *aqilah* adalah *aqilah* pelaku tindak pidana, maka kami menetapkannya menjadi tanggungan harta milik pelaku bukan harta milik *aqilah*-nya di antara mereka. Kami memutuskan diyat tidak dipertanggungjawabkan kepada para pemeluk agamanya, jika mereka bukan waris ashabahnya, karena mereka tidak mewarisinya, dan tidak pula dipertanggungjawabkan kepada kaum muslimin, karena terputusnya ikatan perwalian antara kaum yang beriman dan kaum musyrikin, dan mereka (kaum muslimin) tidak dapat mengambil hartanya atas nama warisan, tetapi mereka hanya boleh mengambilnya sebagai harta *fa'i*.

---

## 21. Tempat Aqilah Berada

*Aqilah* adalah nasab (garis keturunan). Jadi, jika seseorang melakukan tindak pidana di Makkah, dan *aqilah*-nya berada di Syam, maka jika tidak ada keterangan terdahulu yang bersifat tetap menyangkut masalah tersebut, lain halnya dengan dalil *qiyas*, maka dalil *qiyas* menyatakan bahwa hakim Makkah berkirim surat kepada hakim Syam, lalu dia menuntut *aqilah* pelaku membayar diyat. Orang yang terdekat kepada *aqilah*-nya di Makkah tidak dituntut menanggung diyat dengan alasan apapun, pada saat pelaku masih mempunyai *aqilah* yang lebih jauh daripada *aqilah* yang tinggal di Makkah.

Apabila *aqilah*-nya tersebut menolak pemberlakuan aturan hukum diyat kepada mereka, maka mereka boleh diperangi sampai diyat diperoleh dari mereka, sebagaimana dibolehkan memerangi mereka yang menentang setiap hak yang telah mengikat mereka. Apabila diyat tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka, maka diyat tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap yang lain selain mereka, dan diyat bagaikan hak yang menjadi tanggungan mereka, yang mana mereka dipaksa menanggungnya, ketika diyat dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka, maka diyat dapat diambil dari mereka.

Menurut sebuah pendapat: *Aqilah* seorang pelaku yang tinggal di negaranya harus menanggung diyat. Kemudian baru orang terdekat dari *aqilah* dengan mereka, dan pembayaran diyat tidak perlu menunggu kedatangan orang yang tidak hadir, dan tidak perlu menunggu orang yang tinggal di suatu negara yang mana dia dituntut membayar diyat melalui surat tersebut.

Apabila *aqilah* hadir, lalu seorang di antara mereka yang dituntut menanggung diyat menghilang, maka diambil dari hartanya sesuai dengan besaran yang menjadi kewajibannya. Apabila *aqilah* berjumlah banyak, maka diyat dapat ditanggung oleh sebagian dari mereka, seperti keterangan yang telah kusampaikan. Dan seseorang dapat menanggung sebagian diyat dan dapat menanggung lebih banyak. Mereka semua tinggal di satu negara, begitu juga harga benda mereka.

Menurut sebuah riwayat: Wali (penguasa) boleh mengambil diyat dari sebagian mereka tidak dari sebagian yang lain, karena diyat mengikat seluruh *aqilah*, dan saya lebih senang jika diyat ditanggung oleh mereka secara merata sehingga mereka sama-sama turut dalam menanggung diyat, walaupun jumlah yang diambil dari setiap orang dari mereka relatif sedikit.

Apabila orang yang hadir di antara *aqilah* dapat dituntut menanggung diyat, padahal di antara mereka ada banyak orang yang pergi jauh meninggalkan negara tersebut, maka menurut sebuah riwayat, diyat diambil dari *aqilah* yang hadir bukan *aqilah* tidak hadir (pergi) meninggalkan negara tersebut, sesuai dengan alasan yang telah saya terangkan dalam sejenis masalah yang telah disampaikan sebelum masalah ini.

Orang memilih memegang pendapat ini berkesimpulan: Perbuatan pidana itu muncul dari selain orang yang mana tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, setiap orang yang mana sebutan *aqilah* melekat padanya, maka siapapun di antara mereka yang dimintai pertanggungjawaban membayar diyat itu, maka diyat harus dibagikan kepadanya, yaitu diyat yang dipertanggungjawabkan terhadapnya, dan orang yang hadir perlu

menanggung orang yang tidak hadir, karena ketidakhadiran orang selain dirinya.

Saya memegang pendapat seseorang bukan untuk menentang orang yang mana saya tidak pernah memegang pendapatnya. Ini hampir menyerupai madzhab-madzhab yang banyak jumlahnya milik para ulama.

Orang yang memegang pendapat ini berkata: Apabila sebagian *aqilah* menghilang, dan hartanya yang hadir tidak ditemukan, kemudian diyat telah diambil dari orang yang ada, kemudian orang yang menghilang tersebut datang, maka dia tidak dapat dituntut membayar apapun. Dan dia berkata tidak adanya tuntutan membayar diyat dalam kasus tersebut sama halnya jika dia hadir dan dia menolak membayar diyat.

Apabila unta milik *aqilah* beragam jenis, setiap orang dari mereka dituntut membayar unta miliknya, dan mereka dapat dipaksa agar beberapa orang turut memikul bersama seekor unta sesuai dengan besaran diyat yang menjadi tanggungan mereka. Apabila seorang yang merdeka melakukan tindak pidana terhadap seorang yang merdeka dengan tidak disengaja, maka putusan hukum yang telah mengikatnya, yaitu diyat atau denda tindak pidana, walaupun sedikit jumlahnya, saya menetapkannya dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*.

Apabila seorang yang merdeka melakukan tindak pidana terhadap budak dengan tidak disengaja, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

*Pertama*, *aqilah* harus mengganti budak itu, karena tindak pidana adalah tindak pidana yang dilakukan orang merdeka terhadap jiwa yang dilindungi.

*Kedua aqilah* tidak wajib memanggung budak tersebut, karena yang ditanggung adalah harga budak bukan diyat.

Apabila seorang yang merdeka melakukan tindak pidana dengan disengaja, yang tidak dikenakan *qishash* dalam tindak pidana dengan alasan apapun, contohnya dia membunuh kafir *dzimmi*, kafir watsani, atau kafir yang mengajukan akad perdamaian, maka diyat dipertanggungjawabkan hartanya, *aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah) tidak turut menanggung diyat walaupun sedikit. Demikian juga, jika seseorang melakukan tindak pidana terhadap seseorang hingga menimbulkan luka *ja`ifah*, atau luka yang tidak dikenakan *qishash* di dalamnya, maka denda luka tersebut dipertanggungjawabkan pada hartanya bukan kepada *aqilah*-nya.

Apabila anak di bawah umur dan orang yang rusak akalunya melakukan tindak pidana dengan tidak disengaja, maka *aqilah* harus menanggung tindak pidana. Apabila mereka melakukan tindak pidana dengan disengaja, maka menurut sebuah riwayat, *aqilah* tetap harus menanggung diyat tindak pidana, seperti tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja, yang pembayarannya diangsur selama tiga tahun.

Sedang menurut sebuah riwayat yang lain, *aqilah* tetap tidak wajib menanggung diyat tindak pidana, karena Nabi ﷺ hanya memutuskan *aqilah* dapat menanggung diyat tindak pidana yang dilakukan secara tidak disengaja selama tiga tahun.

Pendapat terakhir ini memasukkan bahwa kita memutuskan pembayaran diyat tindak pidana dengan disengaja hingga tiga tahun, padahal diyat tindak pidana dengan disengaja itu diputuskan pembayarannya secara tunai. Apabila kami memutus-



kan pembayaran diyat tindak pidana dengan disengaja secara tunai, maka *aqilah* tidak dikenakan kewajiban membayar diyat kecuali diangsur selama tiga tahun. Dan *aqilah* tidak dapat menanggung diyat tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja dengan alasan apapun.

## 22. Himpunan Diyat Terkait Pidana Selain Nyawa

٢٧٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ  
 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فِي الْكِتَابِ  
 الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو بْنِ  
 حَزْمٍ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي  
 الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْعَيْنِ  
 خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ  
 وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ  
 خَمْسٌ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ.

2726. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, bahwa isi surat yang dibuat oleh Rasulullah ﷺ untuk Amr bin Hazm adalah, “*Dalam kasus hidung jika dipotong seluruhnya, diyatnya seratus ekor unta, dalam kasus ma`mumah diyatnya sepertiga nyawa, dalam kasus ja`ifah seperti ma`mumah, dalam kasus sebuah mata lima puluh ekor, dalam kasus sebuah tangan lima puluh ekor, dalam kasus kaki, diyatnya lima puluh ekor, dalam kasus setiap jari, yaitu jari-jari dalam hal ini, diyatnya sepuluh ekor unta, dalam kasus gigi, diyatnya lima ekor, dan dalam kasus mudhahah, diyatnya lima ekor.*”<sup>28</sup>

### 23. Bab: Diyat Hidung

Dalam pemotongan *marin*<sup>29</sup> dikenakan diyat sesuai dengan ukuran hidung tersebut, jika seperdua hidung dipotong, maka dikenakan seperdua diyat, atau sepertiga hidung dipotong, maka dikenakan diyat sepertiga hidung tersebut.

Diyat hidung diukur sesuai dengan ukuran hidung dirinya sendiri, satu iringannya tidak lebih unggul dibanding iringan yang lain, dan tidak pula lebih unggul pucuk hidungnya dibanding yang lain, jika dipotong dari ujung pangkalnya, dan jaringan penghalang

---

<sup>28</sup> HR. Ath-Thabarani (2/849, pembahasan: Diyat, bab: Penyebutan Diyat, no. 1) dalam riwayat ini tertulis, “*Dalam kasus ma`mumah sepertiga diyat*”.

Lih. *Tausiq Kitab Amr bin Hazm*, dan sebagian ulama telah menyatakan *shahih* surat Amr bin Hazm ini pada no. (1988,2081).

<sup>29</sup> *Marin* adalah hidung, ujung hidung, bagian hidung yang lunak.

antara kedua lubang hidung tidak pula lebih unggul dibanding jarangan yang lain selain penghalang antara kedua lubang hidung tersebut.

Apabila pucuk hidung dipotong secara keseluruhan kecuali penghalang antara kedua lubang hidung tersebut, maka dalam perkara hidung yang dipotong secara keseluruhan kecuali penghalang tersebut dikenakan diyat sesuai dengan ukuran bagian yang hilang dari hidung tersebut.

Apabila seseorang melakukan perobekan pada bagian hidung, kemudian luka robek tersebut rapat kembali, maka dalam perobekan hidung tersebut dikenakan *hukumah*. Sementara jika dia melakukan perobekan pada bagian hidung, lalu tidak rapat kembali seperti keadaan semula, bahkan terlihat dengan jelas luka menganga, maka diberikan diyat hidung sesuai dengan intensitas bagian yang hilang dari hidung tersebut, dan *hukumah* jika tidak ada yang hilang sedikitpun bagian dari hidung tersebut.

2727. Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata: Di sisi ayahku ada sebuah surat dari Nabi ﷺ, yang berisi "*Dalam kasus hidung, jika hidung dipotong dikenakan diyat seratus ekor unta.*"<sup>30</sup>

Hadits Ibnu Thawus yang menyangkut perkara hidung ini lebih tegas daripada hadits keluarga Hazm. Dapat disimpulkan bahwa hidung yang dimaksud adalah pucuk hidung (*marin*), karena pucuk hidung tersebut adalah tulang rawan, yang dapat

---

<sup>30</sup> Terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/339, pembahasan: Diyat, bab: Hidung) dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dia berkata... dengan redaksi yang sama. (no. 17464).

memotongnya tanpa menyertakan bagian yang lainnya. Sedangkan tulang keras, tidak dapat memotongnya kecuali dengan usaha dan bahaya yang menimpa bagian yang lainnya, seperti pemotongan, peremukan, atau rasa sakit yang sangat luar biasa. Dalam perkara pucuk hidung dikenakan diyat hidung. Menurut madzhab ulama yang saya jumpai menyatakan bahwa dalam kasus pucuk hidung dikenakan diyat.

Apabila dia memotong sebagian pucuk hidung hingga terputus, lalu korban atau orang lain mengembalikannya, lalu pucuk hidung tersebut rapat kembali, maka dalam perkara pemotongan hidung ini tetap dikenakan diyat hidung secara utuh, sebagaimana jika dia tidak mengembalikannya dan jika pucuk hidung tidak rapat kembali.

Apabila sebagian pucuk hidung tersebut sedikit dipotong, tidak secara menyeluruh dan tidak tergantung, lalu dikembalikan kemudian rapat kembali, maka dalam perkara pemotongan hidung tersebut dikenakan *hukumah*, karena hidung tersebut tidak dipotong secara keseluruhan (merata). Pemotongan hidung itu adalah pengirisan satu dari beberapa jaringan hidung.

Apabila seseorang memukul hidung, lalu hidung mengering (cacat) sehingga tulang rawannya tidak lagi bergerak normal, dan pemisah antara kedua lubang hidung juga tidak dapat bergerak normal, dan kedua lubang hidungnya tidak menghadap pada arah yang sejajar, maka dalam perkara pemukulan hidung ini dikenakan *hukumah*, bukan denda yang sempurna.

Apabila tindak pidana terhadap korban pada bagian hidung ini dilakukan dengan disengaja, maka tidak ada *qishash* dalam perkara pemukulan hidung ini. Apabila hidung tersebut tercipta

demikian (cacat), atau seseorang melakukan tindak pidana pada bagian hidung, sehingga hidung berubah menjadi demikian (cacat), kemudian hidung dipotong, maka dalam perkara hidung seperti ini dikenakan denda *hukumah* yang jumlahnya lebih banyak daripada *hukumah* ketika hidung berubah cacat. Akibat tindak pidana yang menimpa hidung, yaitu kecacatan hidung, sebagian hidung masih tetap normal tidak sebagian yang lain, maka dalam perkara hidung ini dikenakan *hukumah* sesuai dengan besaran kecacatan yang menimpa hidung tersebut.

Pertimbangan yang mencegah saya menetapkan kecacatan pada hidung itu seperti kecacatan tangan adalah bahwa tangan tersebut mengandung manfaat atau fungsi kerja, sementara hidung tidak lebih daripada keelokan, atau letak bagian hidung yang cacat dapat ditutupi dengan yang lain, dan hidung itu posisinya seperti bagian tubuh yang menyembul dari kepala dan masuk ke dalam kepala. Keadaan itu semua dapat terjadi pada bagian kepala. Walaupun kemampuan untuk mengeluarkan ingus (lendir) yang ada di kepala tidak lagi utuh sempurna.

Tidak dapat dibenarkan menetapkan dalam perkara hidung ini ketika berubah cacat kemudian dipotong, dikenakan diyat hidung secara sempurna. Saya telah menetapkan dalam perkara hidung yang cacat akibat pemukulan tersebut dikenakan denda *hukumah*, padahal hidung tersebut fungsinya lebih kurang daripada hidung yang telah saya terangkan.

## 24. Diyat yang Bersangkutan dengan Pucuk Hidung

Apabila sebagian dari tulang yang bersambung dengan pucuk hidung turut dipotong dengan pucuk hidung, maka dalam perkara pemotongan tulang tersebut dikenakan *hukumah* ditambah dengan diyat pucuk hidung tersebut. Demikian juga, jika sebagian tulang tersebut dipotong tanpa turut dengan pucuk hidung, lalu berubah menjadi luka *ja`ifah*, dan pucuk hidung terpisah dari tulang tersebut, maka hanya dikenakan *hukumah* dalam perkara pemotongan tulang yang bersambung dengan pucuk hidung tersebut. Demikian juga seterusnya jika sebagian dari lekuk sepasang mata, sepasang alis, dan dahi turut dipotong dengan pucuk hidung, yang tidak menimbulkan akibat luka *mudhihah*, maka dalam pemotongan tersebut dikenakan *hukumah*.

Apabila sebagian jaringan kulit maupun daging yang terpotong itu menimbulkan luka *mudhihah*, maka dalam perkara pemotongan sebagian jaringan kulit maupun daging yang turut dengan pucuk hidung tersebut dikenakan diyat luka *mudhihah*. Atau meremuk tulang, maka dalam perkara ini dikenakan diyat luka hasyimah. Demikian juga dengan tindak pidana *Munaqqilah*.

Apabila sebagian tulang yang bersambung dengan pucuk hidung tersebut dipotong, maka dalam perkara pemotongan tulang ini dikenakan *hukumah* lebih banyak daripada tindak pidana ini seluruhnya. Dalam kasus ini tidak terbukti adanya tindak pidana *ma`mumah*, karena luka tersebut tidak sampai menembus ke otak, sedangkan luka tembus sampai ke otak itu dapat membunuh, sebagaimana luka *ja`ifah* yang tembus ke organ tubuh bagian dalam dapat membunuh.

## 25. Perusakan Hidung dan Hilangnya Fungsi Penciuman

Apabila tulang hidung dipecahkan, kemudian ditambal kembali hingga melekat, maka dalam pemecahan hidung tersebut dikenakan *hukumah*. Apabila hidung tersebut ditambal dalam keadaan bengkok, maka dalam perkara pemecahan hidung tersebut dikenakan *hukumah* sesuai dengan intensitas kecacatan pembengkokan tulang hidung tersebut.

Apabila hidung tersebut dipotong, namun tulangnya tidak sampai pecah, maka tidak ada denda *hukumah* dalam perkara pemukulan hidung ini. Karena unsur melukai tubuh maupun pemecahan tulang tidak terpenuhi. Apabila ada seseorang memecah tulang hidung atau tidak memecah tulang hidung, namun kemampuan mencium bau sesuatu hilang dari korban tindak pidana, maka menurut sebuah riwayat, dalam kasus hilangnya fungsi penciuman itu dikenakan diyat hidung. Orang yang menyatakan pendapat ini berkata, “Apabila hidung korban dipotong seluruhnya dan indra penciumannya hilang, maka dalam perkara hilangnya indra penciuman dikenakan diyat, dan dalam pemotongan hidung juga dikenakan diyat.”

Apabila indra penciuman itu hilang sewaktu menahan rasa sakit, kemudian kembali ke keadaan semula sesudah rasa sakit itu hilang, maka saya menanggukannya sampai tiba waktu yang telah ditentukan. Apabila dia meninggal sebelum tiba waktu tersebut, maka saya menetapkan ahli warisnya berhak menerima diyat.

Apabila korban datang dan berkata, “Saya tidak dapat mencium apapun”, maka saya menetapkan memberi diyat setelah dia bersumpah tidak merasakan bau apapun dengan kondisi apapun. Apabila dia berkata, “Saya dapat mencium sesuatu yang baunya amat menyengat” dan “Bau menyengat itu terjangkau” dan “Saya tidak dapat mencium sesuatu yang baunya tidak menyengat”, dan “Saya dapat menciumnya, sehingga intensitas bau yang dirasakan dapat diketahui secara pasti”, maka dalam perkara hilangnya indra penciuman ini dikenakan diyat sesuai dengan intensitas hilangnya indra penciumannya tersebut.

Apabila intensitasnya tidak diketahui secara meyakinkan, dan saya meyakini korban tidak mengetahui, maka dalam perkara hilangnya indra penciuman ini dikenakan *hukumah* sesuai dengan intensitas hilangnya indra penciuman yang diterangkannya, dan korban bersumpah menyangkut intensitas hilangnya indra penciuman ini seluruhnya. Apabila dia telah diputuskan menerima diyat, kemudian dia mengaku bahwa dia merasakan bau, maka dia diputuskan harus mengembalikan diyat.

Apabila melintasi bau yang tidak sedap, lalu menaruh tangannya di hidungnya, lalu dikatakan, “Dia merasakan bau tersebut, namun dia tidak pernah mengaku jika dia merasakan bau itu”, maka dia tidak wajib mengembalikan diyat; pertimbangannya adalah dia mungkin saja menaruh tangannya di hidungnya, dan dia tidak pernah merasakan bau apapun, namun dia menaruh tangannya tersebut karena menggaruknya, membersihkan ingus, main-main, atau sedang berbicara dengan dirinya, melindungi dari debu dan lain sebagainya.



## 26. Diyat Lidah

Apabila lidah dipotong dengan pemotongan yang tidak dikenakan *qishash*, yang timbul karena unsur ketidaksengajaan, maka dalam pemotongan lidah tersebut dikenakan diyat lidah. Lidah ini posisinya seperti hidung, dan alasan yang tersirat di balik keputusan Nabi ﷺ yang menetapkan pembayaran diyat menyangkut lidah ini karena keberadaannya sebagai organ penyempurna yang menjadi bawaan lahir seseorang. Dan pada diri seseorang itu tidak ditemukan lidah kecuali hanya sebuah.

Di samping itu tidak terjadi perbedaan pendapat di antara seorangpun yang mana saya telah meriwayatkan darinya, yaitu orang yang pernah kujumpai bahwa dalam perkara lidah itu ketika dipotong dikenakan diyat lidah. Lidah berbeda dengan hidung dalam berbagai segi, antara lain: Lidah alat untuk mengungkapkan segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Fungsi lidah yang paling dominan adalah untuk mengungkapkan segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati, walaupun lidah mempunyai manfaat lain misalnya membantu mencerna makanan dan minuman.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana pada bagian lidah, lalu wicara lidah tersebut hilang akibat pemotongan, atau tanpa pemotongan, maka dalam perkara hilangnya wicara lidah tersebut dikenakan diyat lidah secara sempurna, seingat saya tidak ada seorang pun yang kujumpai dari kalangan para ulama mempunyai pendapat yang berbeda mengenai kesimpulan hukum ini. Apabila sebagian lidah dipotong, yang tidak menimbulkan hilangnya wicara lidah tersebut, maka bagian lidah yang dipotong tersebut diukur (diperbandingkan).

Apabila sepenggal lidah dipotong, yang kadarnya kira-kira seperempat lidah, lalu dari wicaranya hilang kira-kira seperempat wicara lidah tersebut, maka dalam perkara pemotongan seperempat lidah tersebut dikenakan seperempat diyat lidah. Apabila wicara yang hilang kurang dari seperempat wicara lidah tersebut, maka tetap dalam perkara pemotongan seperempat lidah tersebut dikenakan seperempat diyat lidah tersebut. Apabila seperdua wicaranya hilang, maka dikenakan seperdua diyat lidah, saya menetapkan pelaku harus membayar diyat lebih banyak daripada ukuran sesuatu yang hilang dari wicara dan lidahnya.

Apabila sebagian wicara seorang korban hilang, maka cara pengambilan putusan menyangkut diyatnya berdasarkan kumpulan huruf (aksara) berdasarkan urutan (ejaan). Jadi, jika dia dapat mengucapkan seperdua ejaan, dan dia tidak dapat mengucapkan seperduanya yang lain, maka dia berhak mendapatkan seperdua diyat lidah tersebut.

Demikian juga, jika ejaan yang dapat diucapkan itu lebih atau kurang dari seperdua ejaan, maka diyatnya diukur sesuai hasil perbandingannya. Baik setiap huruf dihilangkannya dari lidah adalah huruf yang ringan di lidah, dan sedikit ejaannya, atau huruf yang berat di lidah serta banyak ejaannya, seperti huruf *syin*, *shad*, *zay*, *alif*, *ta*`, dan *ra*`, baik masing-masing dari semua huruf tersebut ada bagiannya tersendiri dari diyat yaitu jumlah ejaan tersebut, sebagian huruf tidak mengungguli sebagian yang lain dalam hal berat maupun ringannya mengucapkan. Apapun hurufnya yang tidak lagi dapat diucapkan dengan jelas dan baik (fasih) sewaktu mengucapkannya, sebagaimana waktu

mengucapkannya sebelum pelaku melakukan tindak pidana pada lidah tersebut.

Apabila lidahnya sangat ringan untuk mengucapkan huruf lain yang dikehendakinya, maka keringan lidah tersebut seperti ketidakingnan lidah untuk mengucapkannya, dia berhak mendapatkan denda pengganti yang diambil dari diyat lidah secara utuh. Misalnya dia ingin mengucapkan huruf *Raa*`, tetapi justru dia membunyikannya menjadi *ba*` atau *lam*, dan contoh serupa lainnya.

Apabila korban masih mampu mengucapkan sebuah huruf tersebut dengan jelas hanya saja lidahnya sangat berat untuk mengucapkan huruf tersebut sebelum tindak pidana dilakukan terhadapnya, maka dalam perubahan keadaan lidah tersebut dikenakan *hukumah*.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap seseorang yang sukar bicaranya atau tidak fasih mengucapkan sebuah huruf; atau lidahnya ringan mengucapkan huruf tersebut, lalu lidahnya semakin ringan mengucapkannya, dan berkurang kualitas kefasihannya mengucapkan huruf tersebut, atau semakin samar ejaan yang diucapkannya atau lidahnya pelat atau celat (*lutsghah*)<sup>31</sup> mengucapkan huruf sesuai dengan bunyi ejaan pada huruf tersebut, maka dalam perkara lidah seperti ini dikenakan *hukumah*, bukan denda setiap huruf secara utuh.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap lidah seorang penderita radang selaput dada yang berat mengucapkan, namun dia masih fasih berbicara, maka dalam perkara lidah seperti

---

<sup>31</sup> *Lutsghah* adalah mengalihkan huruf ke huruf lain, misalnya mengubah *ra*` menjadi *lam*. (*Al Mishbah*).

ini dikenakan diyat seperti lidah yang fasih serta ringan mengucapkan huruf. Demikian juga, jika dia melakukan tindak pidana terhadap lidah orang non Arab dan dia mampu berbicara sesuai dengan lidahnya sendiri. Demikian juga, jika dia melakukan tindak pidana terhadap lidah seorang anak, dan dia dapat menggerakkan lidahnya dengan menangis, atau sesuatu yang diungkapkannya lewat lidah, lalu dia mencapai umur baligh dalam kondisi tidak dapat berbicara, maka dalam perkara lidah anak tersebut dikenakan diyat lidah tersebut, karena pada umumnya serta kasus yang banyak terjadi membuktikan bahwa lidah itu dapat berbicara (membunyikan ejaan) sampai diketahui bahwa lidah tersebut tidak dapat berbicara.

Apabila anak tersebut mencapai umur baligh sembari dapat mengucapkan sebagian huruf abjad, dan tidak dapat mengucapkan sebagian huruf yang lain, maka dia berhak mendapatkan diyat lidah sesuai dengan jumlah huruf yang mana dia tidak dapat mengungkapkannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap lidah seseorang yang dapat mengucapkan huruf dengan lidahnya tersebut, kemudian sakit menyimpannya, lalu kemampuan bicaranya hilang, atau (melakukan tindak pidana terhadap) lidah orang bisu, maka dalam perkara kedua lidah tersebut dikenakan *hukumah*.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap lidah seseorang, lalu dia berkata: Saya melakukan tindak pidana terhadapnya dan dia adalah orang yang bisu, atau hanya pandai mengucapkan sebagian ejaan tidak pandai mengucapkan sebagian yang lain, maka keterangan yang dapat diterima adalah keterangan pelaku sehingga korban memberi keterangan yang membuktikan

bahwa dia dapat berbicara. Jadi, apabila korban dapat memberikan bukti tersebut, maka keterangan pelaku tidak dapat diterima kecuali disertai dengan alat bukti atau saksi. Apabila seseorang mempunyai lidah yang pandai berbicara, maka dia dinyatakan orang yang pandai berbicara sehingga diketahui sebaliknya dari itu. Demikian juga, jika pelaku berkata, "Saya melakukan tindak pidana terhadapnya pada saat dia buta", maka jika bukti atau saksi mengungkapkan bahwa dia dapat melihat, maka keterangan pelaku bahwa kemampuan melihatnya sudah hilang, tidak dapat diterima kecuali dengan disertai alat bukti atau saksi.

Apabila korban mengetahui keadaan bisu atau buta, kemudian para walinya menyatakan bahwa indera penglihatannya normal dan lidahnya fasih berbicara, maka keterangan yang dapat diterima adalah keterangan pelaku tindak pidana. Sedangkan mereka dan korban dituntut menghadirkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa penglihatannya telah kembali ke keadaan semula sesudah hilang, dan dia kembali fasih berbicara sesudah bisu.

Apabila lidah tercipta bercabang dua di bagian ujungnya, lalu seseorang memotong salah satu dari kedua ujung lidah tersebut. Maka, jika pemotongan ujung lidah itu menimbulkan akibat hilangnya kemampuan bicara, maka dalam perkara pemotongan ujung lidah ini dikenakan sebuah diyat lidah. Sedangkan jika pemotongan ujung lidah itu menimbulkan akibat hilangnya sebagian kemampuan bicara, maka dalam perkara pemotongan ujung lidah ini dikenakan diyat lidah sesuai dengan ukuran ejaan yang hilang dari lidahnya tersebut.

Apabila pemotongan ujung lidah itu menimbulkan akibat hilangnya kemampuan bicara atau sebagiannya, lalu korban telah menerima diyat lidah tersebut, kemudian sesudah itu dia dapat berbicara kembali seperti semula, maka diyat yang telah diterimanya harus dikembalikan. Apabila dia dapat mengucapkan sebagian ejaan yang telah hilang sebelumnya dan tidak pandai mengucapkan sebagian yang lain, maka dia harus mengembalikan diyat sesuai dengan ejaan kata yang mana dia pandai mengucapkannya.

Apabila salah satu dari lidah yang bercabang dua dipotong, dan kemampuan bicaranya sama sekali tidak pernah hilang, maka jika kedua cabang lidah itu sama-sama menjadi makhraj lidah jika keduanya dipisah, maka dalam perkara pemotongan salah satu dari kedua cabang lidah tersebut dikenakan diyat sesuai dengan ukuran lidah tersebut, yaitu seperempat, kurang atau lebih dari seperempat lidah.

Apabila lidah yang dipotong itu bergeser dari batas makhraj lidah, dan tidak sedikitpun kemampuan bicaranya hilang, maka dalam perkara pemotongan salah satu dari kedua cabang lidah tersebut dikenakan *hukumah*. Apabila *hukumah* tersebut lebih banyak daripada besaran lidah yaitu ukuran lidah tersebut, *hukumah* tersebut tidak boleh melebihi besaran perbandingan lidah tersebut.

Apabila kedua cabang lidah tersebut dipotong semuanya, dan kemampuan bicaranya hilang, maka dalam perkara ini dikenakan diyat lidah. Apabila salah satu dari kedua cabang lidah tersebut dinyatakan sebagai organ tubuh tambahan (yang bentuknya menyerupai lidah), maka dalam perkara pemotongan

tetap dikenakan sebuah diyat dan *hukumah* sesuai dengan intensitas rasa sakit (akibat pemotongan). Apabila seseorang mengiris jaringan dari bagian dalam lidah, maka pemotongan tersebut seperti pemotongan dari bagian luar (yang terlihat) dari lidah tersebut. Dalam perkara ini dikenakan diyat lidah sesuai dengan intensitas kecacatan yang mencegah berbicara. Apabila tidak mencegah berbicara, maka dalam perkara ini dikenakan diyat lidah sesuai dengan ukuran lidah.

Apabila seseorang memotong sesuatu dari lidah, yang tidak mencegah kemampuan berbicara, atau mencegah sebagian kemampuan berbicara, dan tidak mencegah sebagian yang lain, maka dalam perkara ini dikenakan diyat lebih banyak daripada pemotongan yang mencegah kemampuan berbicara, atau ukuran lidah tersebut.

## **27. Anak Tekak (Anak Lidah)**

Apabila seseorang memotong anak tekak seseorang dengan disengaja, maka jika dia dapat melakukan *qishash* terhadap anak tekak tersebut, maka dalam perkara anak tekak ini dikenakan *qishash*. Apabila dia tidak dapat melakukan *qishash* terhadap anak tekak tersebut, atau pelaku memotongnya dengan tidak disengaja, maka dalam perkara anak tekak ini dikenakan *hukumah*.

## 28. Diyat Kemaluan Laki-laki

Apabila kemaluan laki-laki dipotong secara menyeluruh, maka dalam perkara kemaluan laki-laki ini dikenakan diyat secara sempurna. Karena kemaluan ini posisinya seperti hidung, karena kemaluan itu penyempurna bawaan lahir seseorang. Dan pada tubuh seseorang tidak tercipta kemaluan kecuali hanya sebuah. Sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat menyangkut kesimpulan hukum bahwa kemaluan laki-laki ketika dipotong secara menyeluruh dikenakan diyat secara sempurna. Kemaluan berbeda dengan hidung dalam sebagian perkaranya.

Apabila *hasyafah* (kepala kemaluan laki-laki) dipotong secara menyeluruh, maka dalam perkara *hasyafah* ini dikenakan diyat secara sempurna. Sepengetahuan saya menyangkut kesimpulan hukum ini tidak terjadi perbedaan pendapat di antara seorang pun yang pernah kujumpai. Baik dalam perkara pemotongan ini menyangkut kemaluan orang tua yang hampir meninggal yang tidak lagi berhubungan badan dengan perempuan, selama kemaluannya mengkerut (mengecil) dan mulur (membesar), kemaluan orang yang dikebiri, kemaluan orang yang sama sekali belum pernah berhubungan badan dengan perempuan, maupun kemaluan anak-anak, karena kemaluan tersebut anggota badan yang dipenggal dari seorang lelaki yang normal, dan diyat yang menyangkut pemotongan kemaluan ini tidak gugur akibat kelemahan yang bersangkutan dengan fungsi kemaluan tersebut. Tetapi faktor yang dapat menurunkan diyat secara sempurna dalam perkara pemotongan kemaluan itu misalnya kemaluan terkena sejenis penyakit kelumpuhan. Jadi, kemaluan tersebut



dapat mulur tetapi tidak dapat mengkerut, atau dapat mengkerut tetapi tidak dapat mulur.

Adapun faktor lain selain itu, seperti kemaluannya bernanah atau kecacatan lainnya, seperti kusta, baras, atau pembengkakan pada ujung kemaluan, bukanlah sebuah faktor yang meniadakan diyat dalam permotongan kemaluan ini. Keterangan yang dapat diterima yang menyangkut pengungkapan bahwa kemaluan tersebut dapat mengkerut dan mulur (mengecil dan membesar secara normal), adalah keterangan korban ditambah dengan sumpahnya. Karena kemaluan itu adalah aurat. Jadi, saya tidak dapat menuntutnya mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa kemaluannya dapat mengkerut dan mulur (mengecil dan membesar secara normal). Sementara pelaku dituntut mendatangkan bukti atau saksi jika dia menyampaikan materi gugatan yang berbeda dengan pengakuan korban tindak pidana.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap kemaluan seseorang hingga menimbulkan luka menganga, lalu luka tersebut rapat kembali, maka dalam perkara ini dikenakan *hukumah*. Demikian juga, jika dia melukai kemaluannya dengan jenis luka apapun, namun tindak pidana tidak menimbulkan akibat lumpuhnya kemaluan tersebut, maka dalam perkara ini dikenakan *hukumah*. Apabila tindak pidana menimbulkan akibat lumpuhnya kemaluan tersebut, maka dalam perkara ini dikenakan diyat kemaluan secara sempurna.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap kemaluan orang yang lumpuh, maka dalam perkara ini dikenakan *hukumah*. Apabila dia melakukan tindak pidana terhadap

kemaluan orang yang lumpuh, lalu dia memotongnya sepenggal sehingga memenggalnya, maka jika penggalan itu dimulai dari bagian batang kemaluan bukan dari *hasyafah*, kemudian dia mengembalikannya lalu penggalan kemaluan tersebut rekat kembali, atau tidak dia tidak mengembalikannya, hukumnya sama dalam perkara ini dikenakan diyat sesuai dengan ukuran penggalan dari kemaluan tersebut dengan memperbandingkan kemaluan tersebut dalam panjang dan diameternya sekaligus dengan panjang dan diameter kemaluan tersebut ketika masih terdapat *hasyafah*.

Apabila tindak pidana bersangkutan langsung dengan *hasyafah*, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

*Pertama*, perhitungan tindak pidana dilakukan dengan memperbandingkan *hasyafah*, yang mana diyat diberikan, karena diyat secara utuh dapat diberikan menyangkut *hasyafah*, walaupun yang dipotong hanya *hasyafah*, karena organ yang memiliki kekuatan senggama itu adalah *hasyafah*. Jadi, jika *hasyafah* itu hilang, maka rusaklah kemampuan senggama.

*Kedua*, bahwa tindak pidana menyangkut *hasyafah* ini perhitungannya diperbandingkan dengan kemaluan seluruhnya.

Apabila seseorang memotong sekerat dari kemaluan, atau dia menusuknya hingga ke organ bagian dalam, sehingga sperma dan air seni memancar dari sekerat daging kemaluan tersebut, maka dalam perkara pemotongan sekerat daging kemaluan tersebut dikenakan *hukumah* lebih banyak daripada bagian yang hilang dari kemaluan berdasarkan perbandingan, atau *hukumah* yang bersangkutan dengan bagian kemaluan yang hilang, yaitu kekurangan dan kecacatan bagian yang terdapat pada kemaluan tersebut. Dalam perkara kemaluan budak laki-laki dikenakan denda

sesuai dengan harganya, sebagaimana dalam perkara kemaluan orang merdeka ditentukan sesuai dengan diyatnya, walaupun pemotongan kemaluan itu menaikkan harga jual budak tersebut berlipat-lipat.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap kemaluan seseorang, misalnya dia memotong *hasyafahnya*, kemudian orang lain melakukan tindak pidana terhadapnya, misalnya dia memotong bagian kemaluan yang tersisa, maka dalam perkara *hasyafah*-nya dikenakan diyat secara utuh dan dalam perkara bagian kemaluan yang tersisa dikenakan *hukumah*. Dalam perkara kemaluan orang yang dikebiri tetap dikenakan diyat secara sempurna, karena kemaluan adalah kemaluan dengan bentuk yang sempurna, sementara sepasang buah penis bukan kemaluan.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap kemaluan seseorang, namun tidak menimbulkan kemaluan tersebut lumpuh, kemaluan tersebut masih dapat mengkerut dan mulur, namun kemampuan senggamanya hilang, dalam perkara ini tidak dikenakan diyat secara utuh, karena kemaluan itu selagi normal, senggama tersebut tidak dapat dicegah, kecuali faktor yang tiba-tiba muncul yang menimpa selain kemaluan, akan tetapi kemaluan tersebut jika mengkerut, maka tidak dapat kembali mulur, atau jika kemaluan tersebut mulur maka tidak dapat mengkerut, keadaan kemaluan seperti inilah yang disebut dengan kemaluan yang lumpuh (*abnormal*), dalam perkara pidana yang menimbulkan akibat kemaluan yang seperti ini dikenakan diyat secara sempurna.

## 29. Kemaluan *Khuntsa*

Apabila kemaluan *khuntsa* dipotong, maka pengambilan putusan hukum menyangkut perkaranya tersebut ditunda (untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut). Lalu jika dia berstatus seorang laki-laki, lalu pemotongan kemaluannya itu timbul berdasarkan unsur kesengajaan, maka dalam perkara pemotongan kemaluan ini dapat dikenakan *qishash*. Kecuali, dia bersedia menerima diyat. Apabila pemotongan kemaluan *khuntsa* tersebut timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan, maka dalam perkara pemotongan kemaluan laki-laki *khuntsa* tersebut dikenakan diyat secara sempurna.

Apabila *khuntsa* tersebut berjenis kelamin perempuan, maka dalam pemotongan kemaluan laki-lakinya dikenakan *hukumah*. Apabila *khuntsa* tersebut meninggal dunia dalam keadaan *musykil* (jenis kelaminnya sulit dibedakan), maka keterangan yang dapat diterima adalah keterangan pelaku tindak pidana, bahwa dia berjenis kelamin perempuan, yang ditambah dengan sumpahnya, dan dalam perkara pemotongan kemaluan laki-laki *khuntsa* tersebut dikenakan *hukumah*.

Apabila pelaku menolak untuk bersumpah, maka kewenangan sumpah dialihkan kepada para ahli waris *khuntsa* tersebut, sehingga mereka harus bersumpah dengan menyatakan bahwa dia terbukti berjenis kelamin laki-laki sebelum dia meninggal dunia. Dan dalam perkara pemotongan kemaluan laki-laki *khuntsa* tersebut dikenakan diyat secara sempurna.

Keterangan para ahli-ahli waris yang menyatakan bahwa *khuntsa* terbukti berjenis kelamin laki-laki tidak dapat diterima, dan

keterangan pelaku yang menyatakan bahwa *khuntsa* tersebut terbukti berjenis kelamin perempuan tidak dapat diterima, kecuali pihak yang bersumpah dari mereka menjelaskan sifat yang spesifik yang jika dia dapat menerangkan sifat tersebut, maka putusan hukum perkara tersebut diambil berdasarkan keterangan yang disampaikannya.

Apabila mereka sama-sama berkata, “*Khuntsa* itu terbukti (laki-laki atau perempuan)”, namun mereka tidak menerangkan secara spesifik, atau mereka menerangkan secara spesifik, namun mereka melakukan kekeliruan, maka putusan hukum ditunda sampai status diketahui. Apabila status kelaminnya belum juga diketahui, maka dalam perkara pemotongan kemaluan laki-laki *khuntsa musykil* ini dikenakan *hukumah*.

Apabila seseorang menyerang *khuntsa musykil*, misalnya dia memotong penis, sepasang buah penis dan kedua bibir kemaluan wanitanya dengan disengaja, lalu *khuntsa* tersebut menuntut *qishash*. Maka jawaban tuntutananya adalah apabila kamu menghendaki, maka kami akan menanggukahkan pengambilan putusan hukummu, jika kamu terbukti laki-laki, kami menetapkan kamu berhak melakukan *qishash* terkait kemaluan laki-laki dan sepasang buah penis, dan kami menetapkan kamu berhak mendapatkan *hukumah* yang bersangkutan dengan kedua bibir kemaluan wanita tersebut.

Apabila kamu terbukti perempuan, maka kamu tidak diberikan kekuasaan untuk menuntut *qishash* kepadanya, dan kami menetapkan kamu berhak mendapatkan diyat seorang wanita secara sempurna yang bersangkutan dengan kedua bibir kemaluan wanita dan *hukumah* yang bersangkutan dengan kemaluan laki-laki

dan sepasang buah penis. Apabila kamu meninggal dunia sebelum status kamu menjadi jelas, maka kamu berhak mendapatkan diyat seorang wanita secara sempurna dan *hukumah*. Karena kami berkesimpulan bahwa kamu adalah laki-laki atau perempuan, sehingga kami memberimu diyat perempuan menyangkut sepasang bibir kemaluan wanita, dan *hukumah* menyangkut kemaluan laki-laki dan sepasang buah penis.

Apabila kamu terbukti laki-laki, maka kami memberimu diyat seorang laki-laki menyangkut kemaluan dan sepasang buah penis dan *hukumah* yang bersangkutan dengan sepasang bibir kemaluan wanita. Jadi, jumlah tersebut lebih banyak daripada jumlah diyat yang kami berikan kepadamu pertama kali, jadi kami memberimu sesuatu yang tidak meragukan bahwa jumlah diyat adalah hak kamu, walaupun sebenarnya hak kamu lebih banyak daripada itu, tetapi tidak diberikan kepadamu sesuatu yang tidak diketahui mungkin kamu memiliki hak lebih sedikit daripada putusan diyat yang kami berikan. Demikian juga, jika pelaku terhadap *khunsa musykil* ini adalah seorang wanita, kesimpulan hukum tersebut tidak ada perbedaan.

Apabila dia berencana menuntut *qishash*, maka tuntutan *qishash* tidak dapat dikabulkan sampai terbukti *khunsa* tersebut seorang perempuan, sehingga tuntutan *qishash* yang bersangkutan dengan sepasang bibir kemaluan wanita dapat dikabulkan, dan dia berhak mendapatkan *hukumah* yang bersangkutan dengan kemaluan laki-laki dan sepasang buah penis. Atau terbukti bahwa dia seorang laki-laki, sehingga dia berhak mendapatkan dua diyat sekaligus yang bersangkutan dengan kemaluan dan sepasang buah

penis dan *hukumah* yang bersangkutan dengan sepasang bibir kemaluan wanita.

Dia tidak diberi kekuasaan menuntut *qishash* dia bukanlah laki-laki, dan dia walaupun memotong sepasang bibir kemaluan wanitanya, tetapi dia hanya memotong sepasang bibir kemaluan yang tambahan (bentuknya menyerupai bibir kemaluan wanita yang asli), jika dia ditetapkan sebagai seorang laki-laki, yang tidak mempunyai bibir kemaluan wanita seperti dua bibir kemaluan wanita yang keduanya adalah wujud kesempurnaan bawaan lahir dari seorang wanita.

Apabila *khuntsa musykil* yang sama melakukan tindak pidana terhadap *khuntsa musykil* tersebut, maka kesimpulan hukumnya juga demikian, tuntutan *qishash* tidak dapat dikabulkan sampai terbukti bahwa pelaku dan korban menyandang status kelamin yang jelas. Apabila mereka berdua dinyatakan laki-laki, dalam perkara yang melibatkan mereka dapat diberlakukan *qishash*. Apabila salah seorang di antara mereka berjenis kelamin laki-laki, dan yang lain berjenis kelamin perempuan, maka tuntutan *qishash* tidak dapat dikabulkan.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana terhadap *khuntsa musykil*, (misalnya) dia memotong kemaluan laki-lakinya, sepasang buah penis dan sepasang bibir kemaluan wanita, lalu dia menuntut diyat minimum yang berhak dia dapatkan, maka saya menetapkan mengabulkan permohonannya tersebut, kemudian jika terbukti dia berhak mendapatkan tambahan, maka tambahan diyat dapat diberikan. Contoh konkritnya bila saya menetapkan memberikan kepadanya diyat seorang wanita yang bersangkutan dengan sepasang bibir kemaluan wanita, dan *hukumah* yang

bersangkutan dengan kemaluan laki-laki dan sepasang buah penis, lalu terbukti dia berjenis kelamin laki-laki, maka saya menetapkan memberinya tambahan sebagaimana diyat seorang laki-laki, dan seperdua diyatnya sampai saya menetapkan dia berhak mendapatkan diyat secara utuh yang bersangkutan dengan sepasang buah penis dan sebuah diyat yang bersangkutan dengan kemaluan laki-laki.

Saya mempertimbangkan kembali *hukumah* yang bersangkutan dengan kemaluan laki-laki dan sepasang buah penis yang telah saya berikan kepadanya sejak awal. Jadi, apabila *hukumah* tersebut lebih banyak daripada *hukumah* yang bersangkutan dengan sepasang bibir kemaluan wanita, maka saya menetapkan mengembalikan kepada pelaku sisa yang mana *hukumah* yang bersangkutan dengan kemaluan laki-laki dan sepasang buah penis melebihi diyat sepasang bibir kemaluan wanita, kemudian saya menetapkan *hukumah* keduanya sebagai perimbangan dari diyat, dan seperdua yang telah saya menambahkannya pada diyat.

Apabila seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan tindak pidana terhadap seorang *khuntsa musykil*, (misalnya) mereka memotong kemaluan laki-laki, sepasang buah penis dan sepasang bibir kemaluan wanita, lalu *khuntsa* tersebut menuntut *qishash*, maka kasus tersebut seperti tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang dari mereka terhadap seorang perempuan, tuntutan *qishash* tidak dapat dikabulkan sehingga terbukti bahwa dia seorang laki-laki, sehingga tuntutan *qishash* dengan memotong kemaluan tersebut dapat dikabulkan, dan dia diberikan hak menuntut denda pengganti yang dipertanggungjawabkan kepada seorang wanita tersebut; yaitu denda pengganti yang bersangkutan



dengan (khunsa yang berstatus) seorang wanita. Atau dia terbukti seorang wanita, maka tuntutan *qishash* terhadap wanita dapat dikabulkan, dan pelaku laki-laki dihukum membayar denda pengganti; yaitu denda pengganti yang bersangkutan dengan (khunsa yang berstatus) seorang wanita.

Apabila seorang lelaki tercipta memiliki dua buah kemaluan, yang mana salah satunya berfungsi sebagai saluran air seni, dan kemaluan yang lain tidak berfungsi sebagai saluran air seni, maka kemaluan yang manapun dari keduanya yang berfungsi sebagai saluran air seni adalah kemaluan (yang sesungguhnya), yang mana putusan hukum bersangkutan dengan kemaluan yang berfungsi tersebut, dan diyat kemaluan bersangkutan dengan kemaluan yang berfungsi tersebut. Sedangkan yang bersangkutan dengan kemaluan yang tidak berfungsi sebagai saluran air seni tetap dikenakan *hukumah*.

Apabila dia mengeluarkan air seni melalui kedua kemaluan tersebut semuanya, maka kemaluan yang mana pun dari kedua kemaluan tersebut, yang mana air seni yang dikeluarkannya itu lebih kontinyu dibanding air seni yang keluar dari kemaluan yang lain, maka itulah kemaluan yang sesungguhnya. Apabila kedua kemaluan itu sama-sama mengeluarkan air seni, maka kemaluan yang terlama kencingnya di antara kedua kemaluan tersebut adalah kemaluan yang sesungguhnya.

Apabila kedua kemaluan tersebut sulit dibedakan, maka dia tidak diberi kekuasaan menuntut *qishash*. Dan dalam masing-masing dari kedua kemaluan tersebut dikenakan *hukumah* yang lebih banyak daripada seperdua diyat kemaluan laki-laki.

## 30. Diyat Sepasang Mata

٢٧٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ  
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ  
وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ.

2728. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari ayahnya, bahwa isi surat yang ditulis oleh Rasulullah ﷺ untuk Amr bin Hazm adalah, “*Dalam kasus sebuah mata dikenakan diyat lima puluh, dalam kasus sebuah tangan dikenakan diyat lima puluh, dan dalam kasus sebuah kaki dikenakan diyat lima puluh.*”<sup>32</sup>

Hadits tersebut mengandung dalil yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ ingin menjelaskan lima puluh ekor unta.

Hadits ini adalah dalil yang menegaskan bahwa setiap organ tubuh itu adalah melengkapi bawaan lahir manusia, dan dia akan merasakan sakit akibat pemotongan organ tubuh tersebut dari tubuhnya. Pada diri setiap orang dari organ tubuh tersebut terdapat organ yang berpasangan, setiap organ dari sepasang organ tubuh tersebut dikenakan seperdua diyat. Baik mata tersebut adalah mata yang lemah penglihatannya ditambah sering

<sup>32</sup> Lih. no. (2726) sekaligus *takhrij* surat tersebut dan penjelasan menyangkut penilaian *shahih* oleh sebagian ulama terhadapnya pada no. (1988, 2081).

menetesnya air mata, yang buruk serta lemah penglihatannya, mata indah serta sempurna penglihatannya, maupun mata seorang anak yang belum cukup umur, orang yang sudah lanjut usia dan pemuda, jika penglihatan matanya hilang, maka dalam perkara sebuah mata tersebut dikenakan seperdua diyat; atau penglihatannya hilang serta rusak bola matanya atau bola matanya tetap bagus akibat tindak pidana, maka dalam perkara mata tersebut dikenakan seperdua diyat mata.

Apabila penglihatan matanya hilang, dan bola mata tetap bagus, lalu rusak, maka dalam perkara mata tersebut dikenakan *hukumah*. Apabila pupil tertutupi katarak yang mengakibatkan lensa mata menjadi keruh, kemudian mata tersebut dicungkil, maka diyatnya dibayar secara sempurna. Apabila katarak tersebut hanya menutupi sebagian lensa mata, dalam perkara mata seperti ini diyat disesuaikan dengan ukuran dari bagian lensa mata yang normal (penglihatannya), dan lensa mata yang tertutupi tidak termasuk ke dalam hitungan.

Apabila katarak tersebut tipis yang mana dia dapat melihat dari balik katarak tersebut, dan tidak sedikitpun mengganggu penglihatannya, dan penglihatannya tidak hilang sama sekali, tetapi katarak tersebut melemahkan penglihatannya (kurang awas), maka kelemahan daya lihat itu sejenis penyakit yang timbul dari selain katarak tersebut, dan dalam perkara mata seperti ini dikenakan diyat mata secara sempurna.

Apabila katarak tersebut mengurangi daya lihat, dan daya lihat tersebut belum hilang, maka dalam perkara mata seperti ini diyat diukur sesuai dengan intensitas berkurangnya daya lihat tersebut. Beragam penyakit (kecacatan) yang bersangkutan dengan

penglihatan mata serta ukuran kekurangan daya lihatnya telah disampaikan dalam pembahasan tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja. Baik mata sebelah kiri maupun kanan, mata orang buta maupun mata yang normal. Namun dalam perkara mata yang buta sebelah tidak dapat dikatakan diyat yang dibayar secara utuh, tetapi Rasulullah ﷺ memutuskan dalam perkara mata diyat sebanyak lima puluh, yaitu seperdua diyat, padahal mata yang buta itu tidak melampaui sebutan mata.

Apabila seseorang mencungkil mata seseorang yang buta. Dia berkata, "Saya mencungkilnya pada saat tidak berfungsi". Korban yang dicungkil matanya, -jika dia masih hidup atau walinya jika korban telah meninggal-, berkata, "Dia mencungkilnya dalam kondisi normal". Maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan pelaku, kecuali korban atau walinya dapat mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa dia dapat melihat dengan menggunakan mata tersebut dalam kondisi apapun. Jadi, apabila mereka dapat mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa dia dapat melihat dengan menggunakan matanya dalam kondisi apapun, maka mata tersebut adalah mata yang normal (sehat). Walaupun mereka tidak pernah bersaksi bahwa dia dapat dengan menggunakan matanya pada saat dia mencungkilnya, sehingga pelaku pencungkilan tersebut mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa pelaku mencungkilnya dalam kondisi tidak normal penglihatannya.

Demikian juga, jika dia mencungkil mata anak di bawah umur, lalu dia berkata, "Saya mencungkilnya pada saat dia tidak dapat melihat." Para walinya berkata, "Dia mencungkilnya pada saat dia dapat melihat", maka mereka dituntut mendatangkan

bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa dia dapat melihat dengan menggunakan matanya sesudah dia dilahirkan, dan para saksi cukup memberikan kesaksian bahwa dia dapat melihat dengan menggunakan matanya, walaupun tidak menyatakan ketika mereka melihatnya, karena dia mengikuti sesuatu tersebut dengan penglihatannya, kelopak kedua matanya dapat berkedip, dan kedua matanya dapat menutup.

Demikian juga, apabila dia menyerang sebuah tangan, lalu dia berkata, "Saya menyerangnya dalam keadaan lumpuh (tidak dapat bergerak membuka dan menutup)." Korban yang diserang tangannya mengatakan bahwa tangannya normal. Maka korban yang diserang dituntut mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa tangannya saat itu dapat bergerak menutup dan membuka. Jadi, jika dia dapat mendatangkan bukti atau saksi tersebut, maka tangan tersebut dinyatakan tangan yang normal sehingga pelaku mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa tangan tersebut tangan yang abnormal sesudah dapat bergerak menutup dan membuka, dan dia menyerangnya dalam keadaan abnormal.

Demikian juga, jika dia memotong kemaluan seorang laki-laki atau anak di bawah umur, lalu dia berkata, "Saya memotongnya dalam keadaan abnormal", -atau dia memotong sebagian kemaluan-, maka korban yang dipotong kemaluannya atau para walinya dituntut mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa kemaluannya dapat bergerak normal dalam keadaan apapun. Jika dia dapat mendatangkan bukti atau saksi tersebut, maka kemaluannya dinyatakan normal sampai diketahui bahwa kemaluannya itu abnormal sesudah normal.

Apabila dia menyerang mata seseorang yang tidak dapat berfungsi melihat, maka dalam perkara mata seperti ini dikenakan *hukumah*.

### 31. Diyat Kelopak Sepasang Mata

Apabila kelopak dari kedua mata diiris hingga habis, maka dalam beberapa kelopak mata itu dikenakan diyat mata secara utuh, setiap kelopak mata seperempat diyat mata, karena kelopak mata itu jumlahnya empat buah, dan keempat kelopak mata itu adalah organ yang melengkapi bawaan lahir manusia, dan termasuk organ tubuh yang mana korban akan menderita sakit akibat pengirisannya. (Kesimpulan hukum ini) diqiyaskan pada keputusan Nabi ﷺ, beliau menetapkan dalam sebagian organ tubuh manusia yang jumlahnya hanya sebuah dikenakan diyat, sedangkan dalam sebagian organ tubuh manusia yang jumlahnya berpasangan, dikenakan seperdua diyat.

Apabila seseorang mencungkil sepasang mata dan mengiris semua kelopaknya, maka dalam perkara kedua mata dikenakan diyat dan dalam perkara kelopak mata dikenakan diyat yang lain, karena kedua mata itu bukanlah kelopak mata.

Apabila seseorang mencabut bulu mata dari kedua mata, lalu bulu mata tersebut tidak pernah tumbuh kembali sesudah dicabut, maka dalam perkara bulu mata tersebut dikenakan *hukumah*. Sementara dalam kasus bulu kelopak mata tidak ada denda pengganti yang telah ditentukan jumlahnya, karena rambut sendiri turut terpotong, sehingga tidak meninggalkan rasa sakit

pada diri pemiliknya, rambut kelopak mata tersebut dapat tumbuh kembali sedikit maupun banyak.

Bulu kelopak mata tidak menyerupai organ tubuh yang mana darah mengalir di dalamnya, dan dalam organ tubuh tersebut ada tanda kehidupan, sehingga korban merasakan sakit akibat sesuatu yang menimpa dirinya, yaitu tindak pidana yang meninggalkan rasa sakit, dan bagian dari beberapa kelopak mata yang menjadi sasaran penyerangan dikenakan diyat sesuai dengan ukurannya.

### **32. Diyat Sepasang Alis, Jenggot dan Rambut**

Apabila sepasang alis seseorang dicabuti dengan disengaja, maka tidak ada *qishash* dalam perkara sepasang alis tersebut. Apabila kulitnya diiris sehingga sepasang alis hilang, lalu dia dapat mengiris kulit tersebut sebagaimana pelaku memotongnya, maka dalam perkara pemotongan kulit alis tersebut dikenakan *qishash*, kecuali korban berkehendak menuntut diyat. Apabila dia berkehendak menuntut diyat, maka diyat dipertanggungjawabkan pada harta milik pelaku tindak pidana. Demikian juga, jika dia mengirisnya dengan disengaja, dan *qishash* tidak dapat dilakukan bersangkutan dengan sepasang kulit alis tersebut, maka dalam perkara sepasang kulit alis tersebut dikenakan *hukumah* yang dipertanggungjawabkan pada harta milik pelaku tindak pidana.

Dalam kasus sepasang kulit alis tersebut dikenakan *hukumah*, jika dia mengirisnya secara tersalah, kecuali ketika

mengiris kulit sepasang alis tersebut menimbulkan luka yang memperlihatkan tulang, maka dalam perkara sepasang alis ini dikenakan *hukumah* lebih banyak daripada dua *mudhihah* atau *hukumah*. Demikian juga dengan janggut, dahi dan rambut kepala yang dicabuti (dengan disengaja), tidak ada *qishash* dalam perkara mencabuti jenis rambut tersebut. Menurut sebuah riwayat, dalam kasus mencabuti jenis rambut ini dikenakan *hukumah* jika rambut tumbuh kembali. Apabila rambut tidak tumbuh kembali, maka dalam perkara mencabuti jenis rambut tersebut dikenakan *hukumah* lebih banyak daripada *hukumah* ketika rambut tumbuh kembali.

Apabila jenis rambut ini dipotong berikut kulitnya, seperti yang telah saya terangkan dalam perkara sepasang alis, maka dalam perkara pemotongan jenis rambut berikut kulitnya ini dikenakan *hukumah* lebih banyak daripada *hukumah* akibat kecacatan, *mudhihah* atau beberapa *mudhihah*, jika pemotongan rambut berikut kulit tersebut menimbulkan sebuah atau beberapa buah luka *mudhihah*, yang mana antara beberapa luka *mudhihah* itu ada bagian yang utuh dari rambut kepala atau janggut, yang tidak memperlihatkan tulang.

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ  
جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْحَاجِبِ يُشْتَرُ قَالَ: مَا  
سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ.



2728m/1. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha` tentang alis yang diiris atau dirobek. Dia menjawab, "Aku tidak pernah mendengar denda apapun dalam kasus ini."<sup>33</sup>

Dalam perkara alis yang diiris dan dirobek ini dikenakan *hukumah* sesuai besaran pengirisan dan perobekan serta rasa sakit yang diderita.

٢٧٢٨م/٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:  
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَلَقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ.

2728m/2. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya pada Atha`, "Apakah mencukur rambut memiliki denda yang telah ditentukan?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu."<sup>34</sup>

Tidak ada denda yang telah ditentukan dalam perkara rambut. Dan dalam perkara rambut ini jika tidak tumbuh kembali atau tumbuh dalam kondisi cacat, dikenakan *hukumah* sesuai dengan kadar rasa sakit yang diderita, atau rasa sakit yang diderita dan keburukan.

<sup>33</sup> Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/231, pembahasan: Diyat, bab: Alis, no. 17378) dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama.

<sup>34</sup> *Ibid*, (9/319, pembahasan: Diyat, bab: Mencukur Rambut, no. 17372) dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama.

### 33. Diyat Sepasang Telinga

Dalam perkara sepasang telinga jika dipotong habis, maka dalam sepasang telinga tersebut dikenakan sebuah diyat, sesuai dengan hasil keputusan Nabi ﷺ yang bersangkutan dengan diyat organ tubuh yang berpasangan yang ada pada manusia. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha' berkata, "Dalam kasus sebuah telinga jika dipotong habis, diyatnya seperdua diyat." Sepasang telinga ketika dipenggal habis, maka dalam perkara sepasang telinga tersebut dikenakan diyat, setiap telinga dari sepasang telinga tersebut dikenakan seperdua diyat telinga.

Apabila fungsi pendengaran sepasang telinga tersebut hilang, dan sepasang telinga tersebut tidak dipenggal habis, maka dalam perkara fungsi pendengaran tersebut dikenakan diyat telinga. Apabila sepasang telinga tersebut dipukul lalu dipenggal habis, dan fungsi pendengaran tersebut hilang, maka dalam perkara sepasang telinga tersebut dikenakan diyat, dalam perkara pendengaran dikenakan diyat yang lain, karena sepasang telinga tersebut berbeda dengan fungsi pendengaran.

Apabila sepasang telinga itu tidak dapat bergerak secara normal, yang terkena cacat seperti cacat yang menimpa tangan, yaitu kelumpuhan. Konkritnya ketika sepasang telinga tersebut ingin digerakkan, maka sepasang telinga tidak mau bergerak karena tidak berdaya (*Yubs*), atau sepasang telinga tersebut ditusuk dengan alat penusuk yang menyakitkan, maka sepasang telinga tidak pernah merasakan sakit, lalu seseorang memotong sepasang

telinga yang seperti itu, maka dalam perkara sepasang telinga seperti ini dikenakan *hukumah* bukan diyat secara utuh.

Apabila seseorang memukul sepasang telinga yang kedua normal, lalu berubah ke kondisi seperti ini (abnormal), maka dalam kasus ini ada dua pendapat:

*Pertama*, diyat sepasang telinga tersebut dibayar secara sempurna, sebagaimana diyat tangan dibayar secara sempurna ketika tangan berubah menjadi abnormal.

*Kedua*, dalam perkara sepasang telinga tersebut dikenakan *hukumah*, karena tidak ada manfaat apapun yang terkandung dalam sepasang telinga tersebut dalam gerakan sepasang telinga tersebut, sebagaimana manfaat yang terkandung dalam gerakan tangan, tetapi keberadaan sepasang telinga itu hanya untuk keindahan, keindahan itu masih tetap ada.

Apabila bagian dari sebuah telinga dipotong, maka dalam perkara bagian telinga yang dipotong dikenakan diyat sesuai dengan ukurannya dari bagian atas atau bagian bawah telinga tersebut, serta sesuai dengan ukuran telinga dari hasil perbandingan panjang dan lebar daun telinga, bukan perbandingan salah satu dari sepasang telinga dengan telinga yang lain.

Apabila pemotongan sebagian telinga itu lebih buruk daripada sebagian yang lain, maka kami tidak menambah denda dalam perkara tersebut karena keburukan tersebut, dan saya tidak akan menambahkan denda karena keburukan dalam perkara yang mana saya telah menetapkan dalam perkara yang bersangkutan denda pengganti yang telah ditentukan besarnya, baik bersangkutan dengan budak maupun orang merdeka.

Apakah Anda tidak tahu, jika dikatakan dalam kasus *mudhihah*, “Lima ekor unta”, maka jika orang merdeka tidak menderita cacat yang buruk akibat *mudhihah* tersebut, dan harga budak tidak menurun, maka saya tetap memberikan orang merdeka itu lima ekor unta, dan budak mendapatkan seperdua dari sepersepuluh harganya tanpa disertai kecacatan yang buruk.

Saya hanya menetapkan memberikan kepada orang merdeka sesuatu yang telah ditentukan menjadi haknya dari sebutan *mudhihah* yang bersangkutan dengan tindak pidana yang menimpa dirinya. Budak (juga demikian), karena dia dalam perkara ini memiliki pengertian yang seperti orang merdeka.

Jika saya menetapkan kepadanya (orang merdeka dan budak) memberikan denda berdasarkan tindak pidana yang tidak mendatangkan keburukan dan tidak menurunkan harga, maka jika tindak pidana mendatangkan keburukan dan menurunkan harga, maka tidak dapat dibenarkan bagi saya menambahkan perolehan mereka berdua, sehingga sekali tempo saya menetapkan memberikan kepada mereka diyat berdasarkan tindak pidana yang telah ditentukan yang mana mereka diberi kekuasaan menuntut, dan pada tempo yang lain berdasarkan kecacatan yang buruk, sehingga kesimpulan hukum ini adalah kesimpulan hukum yang berbeda landasan pertimbangannya.

### 34. Diyat Sepasang Bibir

Pada sepasang bibir ada sebuah diyat, baik bagian atas dari sepasang bibir tersebut maupun bibir bagian bawah. Demikian juga setiap organ tubuh yang mana saya telah menetapkan sebuah diyat yang bersangkutan dengannya, yaitu organ tubuh yang berpasangan, lebih banyak atau lebih sedikit, maka diyat yang bersangkutan dengan perkara ini ditetapkan berdasarkan jumlah. Bagian kanan dari organ tubuh tersebut tidak lebih istimewa dibanding bagian kiri. Bagian atas dari organ tubuh tersebut tidak lebih istimewa dibanding bagian bawah. Dan bagian bawah tidak lebih istimewa dibanding bagian atas. Tidak mempertimbangkan beragam fungsi maupun nilai keindahannya, tetapi yang menjadi bahan pertimbangan adalah jumlahnya, apabila ada sesuatu yang dipotong, yaitu sepasang bibir tersebut, maka diyat dengan bibir yang dipotong tersebut.

Demikian juga, apabila bagian dari sepasang bibir tersebut dipotong, kemudian sesudah bagian tersebut dipotong bagian lain, maka dia dikenakan membayar diyat yang bersangkutan dengan bibir yang dipotong sesuai dengan ukuran bagian yang dipotong. Dalam perkara sepasang bibir dikenakan pidana *qishash* jika sepasang bibir tersebut dipotong dengan disengaja. Baik sepasang bibir tersebut bentuknya sama-sama tebal maupun tipis, sama-sama panjang maupun pendek jika kependekan sepasang bibir tersebut adalah bawaan lahir.

Apabila seseorang menyerang sepasang bibir, lalu sepasang bibir tersebut kehilangan kekuatannya sehingga sepasang bibir tersebut berubah menjadi menyusut (mengerut menjadi kecil),

yang tidak dapat menutup gigi-giginya, atau sepasang bibir tersebut tergantung, lalu tidak mempunyai daya sehingga sepasang bibir tersebut tidak dapat beranjak dari gigi-giginya, ketika dia tersenyum menyeringai, tertawa atau sengaja membukanya, maka dalam perkara sepasang bibir tersebut dikenakan diyat secara sempurna.

Apabila seorang pelaku menyerang sepasang bibir, lalu sepasang bibir tersebut menyusut sebagian, yang tidak dapat menutup gigi-giginya seluruhnya, dan sepasang bibir tersebut terangkat ke atas; atau sepasang bibir tersebut sama-sama tergantung, yang menutup gigi-gigi tersebut, namun sepasang bibir tersebut tidak terkatup ke atas, sebagaimana terkatupnya sepasang bibir yang normal, maka dalam perkara sepasang bibir ini dikenakan diyat sesuai dengan ukuran yang mana sepasang bibir mengalami penyusutan fungsi, yaitu fungsi yang dapat dilakukan oleh sepasang bibir yang normal. Para ahli dapat dimintai pertimbangan menyangkut hal tersebut, baru kemudian mereka membuat putusan hukum menyangkut penyusutan tersebut, jika penyusutannya sebanyak seperdua, lebih sedikit atau lebih banyak (maka diyatnya disesuaikan dengan penyusutan tersebut).

Apabila seseorang membelah sepasang bibir dengan tindakan pembelahan, kemudian luka belah tersebut rapat kembali atau tidak rapat kembali, dan pembelahan tersebut tidak memperlihatkan gigi-giginya tersebut, maka dalam perkara perobekan bibir ini dikenakan *hukumah*.

Apabila terbelahnya bibir tersebut memperlihatkan sesuatu dari gigi-gigi tersebut, sehingga sesuatu tersebut seperti bagian yang terpotong dari sepasang bibir tersebut, maka jika bagian yang

dirobek itu ketika ditarik, maka rapat kembali, dan ketika dilepaskan, maka kembali seperti semula, maka ini adalah gerakan tutup buka karena perbedaan bibir, bukan akibat sesuatu yang dipotongnya, lalu dia memenggalnya dari bibir tersebut, jadi dalam perkara ini tidak ada diyat yang telah ditentukan. Tetapi dalam perkara ini dikenakan *hukumah* sesuai dengan intensitas kecacatan dan rasa sakit. Apabila sebagian dari sebuah bibir dipotong, maka dalam perkara bibir ini dikenakan diyat sesuai dengan ukuran bagian yang dipotong.

Bibir adalah seluruh tepi mulut yang menyatu dengan kulit dagu dan sepasang pipi dari bagian atas dan bawah, yang meliputi bagian mulut seluruhnya, yaitu bagian mulut yang terpisah dari gigi-gigi dan gusi. Jadi, apabila bagian dari itu semua dipotong dari segi panjangnya, maka panjang dan lebar bagian yang dipotong tersebut diukur, dan (diukur pula) panjang bibir yang mana bagian tersebut dipotong dari bibir tersebut, baik bibir sebelah atas atau bibir sebelah bawah. Kemudian dalam perkara bagian bibir yang dipotong ini dikenakan diyat sesuai dengan ukuran bibir yang mana bagian bibir tersebut dipotong darinya.

### **35. Diyat Sepasang Tulang Daggu (Rahang)**

Gigi atas bertempat di rahang atas, dan gigi bawah tumbuh di sepasang rahang bawah yang menyatu (dapat bergerak). Apabila sepasang rahang dari bagian bawah dicabut secara bersamaan, maka dalam perkara sepasang rahang dikenakan diyat secara

sempurna. Apabila salah satunya dipotong, dan rahang yang lain tetap pada posisinya, maka dalam perkara rahang yang dicabut tersebut dikenakan seperdua diyat. Apabila rahang yang lain tidak tetap pada posisinya, dan rahang yang lain turut tercabut dengan rahang tersebut, maka dalam perkara sepasang rahang dikenakan sebuah diyat sekaligus.

Sedangkan menyangkut gigi yang tumbuh di sepasang rahang tersebut, setiap sebuah gigi dikenakan lima ekor unta ditambah dengan diyat sepasang rahang. Gigi berbeda dengan tangan yang terdapat jari-jari pada pergelangan tangannya, karena manfaat pergelangan tangan dan tangan tergantung dengan jari-jari tersebut. Jadi, jika jari-jari tersebut hilang, maka manfaat yang terbesar yang ada pada tangan tersebut tidak ditemukan lagi.

Sementara sepasang rahang jika hilang, maka hilanglah gigi-gigi tersebut. Sepasang rahang berfungsi sebagai pelindung lidah. Sepasang rahang mencegah sesuatu masuk ke dalam rongga mulut, dan menelan bahan makanan hingga sampai ke rongga mulut. Jadi, dalam perkara sepasang rahang dikenakan diyat tanpa menyertakan gigi.

Apabila tidak ada satupun gigi tumbuh di sepasang rahang tersebut, lalu sepasang rahang dihilangkan secara paksa, maka dalam perkara sepasang rahang dikenakan diyat sesuai dengan alasan yang telah saya terangkan. Apabila sepasang rahang dipukul, lalu kehilangan kekuatannya sehingga sepasang rahang tidak dapat bergerak membuka dan tidak pula menutup, maka dalam perkara sepasang rahang dikenakan diyat. Demikian juga, jika sepasang rahang dapat membuka tetapi tidak dapat menutup, atau dapat menutup tetapi tidak dapat membuka, maka dalam



perkara sepasang rahang dikenakan diyat. Tidak ada diyat apapun yang bersangkutan dengan gigi-gigi tersebut, karena dia tidak pernah melakukan tindak pidana terhadap gigi dengan perbuatan apapun, tetapi dia hanya melakukan tindak pidana terhadap sepasang rahang tersebut. Sekalipun manfaat gigi itu hilang jika sepasang rahang tidak bergerak.

Apabila sepasang rahang dipukul, lalu pukulan tersebut menimbulkan sepasang rahang cacat yang buruk, namun sepasang rahang dapat bergerak menutup dan membuka, maka dalam perkara sepasang rahang dikenakan *hukumah* sesuai dengan intensitas keburukan, yang jumlahnya tidak boleh melebihi sebuah diyat.

### 36. Diyat Gigi

٢٧٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فِي السِّنِّ خَمْسٌ.

2729. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari

ayahnya, bahwa isi surat yang ditulis oleh Rasulullah ﷺ untuk Amr bin Hazm adalah, “Dalam kasus sebuah gigi (diyatnya) lima (ekor unta).”<sup>35</sup>

٢٧٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ.

2730. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya.<sup>36</sup>

2731. Asy-Syafi'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: Sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama menyangkut kesimpulan hukum bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan dalam kasus sebuah gigi dengan membayar diyat lima ekor unta. Hadits ini lebih banyak daripada hadits dari orang tertentu. Berdasarkan keterangan ini pula saya mengambil kesimpulan hukum.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Lih. no. (2726), dan penilaian *shahih* oleh sebagian ulama ahli hadits terhadap surat Amr bin Hazm berikut *takhrij*-nya pada no. (1988, 20081).

<sup>36</sup> Terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/344, pembahasan: Diyat, bab: Gigi, no. 17490) dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ memutuskan dalam kasus sebuah gigi dengan membayar diyat lima ekor unta.

*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (9/185, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Setiap Gigi) dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Thawus, dengan redaksi yang sama.

<sup>37</sup> Hadits ini *mutawatir*. Dalam surat Amr bin Hazm dan lainnya seperti hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berupa hadits *marfu'*, “Dalam semua gigi (diyatnya) lima ekor, lima ekor”, dalam riwayat lain, “Dalam perkara sebuah gigi dikenakan diyat lima ekor, lima ekor.”

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkannya (9/186, pembahasan: Diyat, Diyat dalam Setiap Gigi, no. 7014, 7015).

Gigi seri, gigi yang berada di antara gigi seri dan gigi taring, gigi taring, dan gigi geraham (molar; gigi pengunyah) seluruhnya, baik gigi milik orang yang sudah baligh maupun milik selain orang yang sudah baligh, adalah tulang-tulang gigi.

Dalam setiap buah gigi dari semua jenis gigi jika dicabut paksa, dikenakan diyat lima ekor unta. Sebuah Gigi di antara semua gigi tidak lebih istimewa dibanding gigi yang lain.

٢٧٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ  
عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمُرِّيِّ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ  
الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ مَاذَا فِي  
الضَّرْسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ  
قَالَ: فَرَدَّنِي إِلَيْهِ مَرْوَانُ فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ  
الْأَضْرَاسِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ إِلَّا  
بِالْأَصَابِعِ عَقَلَهَا سَوَاءً.

2732. Malik mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Al Hushain, dari Abi Ghathafan bin Tharif Al Murri, bahwa Marwan bin Al Hakam mengutusnyanya kepada Abdullah bin Abbas untuk bertanya, "Berapa diyat bersangkutan dengan gigi pengunyah?" Abdullah bin Abbas menjawab, "Dalam kasus gigi pengunyah

dikenakan diyat lima ekor unta.” Abi Ghathafan berkata: Marwan kembali menyuruhku untuk menemuinya (Abdullah bin Abbas. Lalu dia bertanya), “Apakah engkau menetapkan bagian depan mulut seperti gigi pengunyah?” Ibnu Abbas menjawab, “Jika kamu tidak mempertimbangkan hal itu kecuali dengan jari-jari, maka diyatnya sama.”<sup>38</sup>

Diyat gigi ini sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Diyat ditentukan berdasarkan jumlah bukan berdasarkan berbagai kemanfaatannya. Dalam sebuah gigi milik seseorang gigi susunya sudah tanggal dan sudah berevolusi gigi lain sesudah tanggalnya beberapa gigi susu, maka dalam kasus gigi dikenakan lima ekor unta. Apabila gigi tumbuh kembali sesudah tanggal, maka diyat yang telah dia terima dikembalikan. Menurut sebuah riwayat: Dia tidak perlu mengembalikan apapun kecuali gigi yang tanggal tersebut adalah gigi susu, maka jika gigi berevolusi, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun.

Apabila gigi susunya sudah tanggal, dan sudah berevolusi gigi-gigi yang baru, (kemudian dicabut), maka gigi yang besar, gigi yang buruk, kecil, sempurna, putih, maupun gigi yang bagus, dalam hal diyatnya semuanya sama. Sebagaimana kesamaan dalam hal diyat itu diberlakukan dalam organ tubuh yang tercipta yaitu sepasang mata dan jari-jari yang beragam ada yang bagus dan ada yang buruk bentuknya.

Jika gigi-gigi tersebut tumbuh dengan beragam bentuk, (misalnya) sebagian gigi kurang dari sebagian yang lain dengan

---

<sup>38</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (2/872, pembahasan: Diyat, bab: Amalan dalam Diyat Gigi, no. 8).

*Mushannaf Abdurrazaq* (9/345, pembahasan yang sama, no. 17495) dari Malik dengan redaksi yang sama.

kekurangan yang sangat jelas, maka denda gigi yang kurang (tidak utuh) dikurangi sesuai dengan ukuran yang mana gigi berkurang dari gigi yang sejajar dengannya. Contoh gigi seri berkurang dari gigi seri yang sejajar dengannya, misalnya gigi seri tersebut seperduanya, dua pertiga atau lebih banyak dibanding gigi seri yang sejajar dengannya.

Apabila kekurangan di antara keduanya sangat mencolok, lalu gigi yang kurang dari kedua gigi dicabut, maka dalam kasus gigi yang kurang tersebut dikenakan diyat sesuai dengan besaran kekurangannya dari gigi yang sejajar dengannya.

Apabila kekurangannya dari gigi yang sejajar dengannya tidak terlalu mencolok, sebagaimana kebanyakan orang, perbedaan dalam hal ketajaman gigi dan di bawah ketajaman gigi, lalu gigi dicabut, maka dalam kasus gigi seperti ini dikenakan diyat lima ekor unta. Demikian seterusnya aturan ini berlaku dalam setiap gigi yang berkurang bentuknya dari gigi lain yang menyerupainya. Seperti dua buah gigi yang terletak di antara gigi seri dan gigi taring (*Ruba'iyah*), yang salah satunya kurang dari bentuk gigi yang lain, gigi *Ruba'iyah* tersebut tidak dapat disamakan dengan gigi seri, karena umumnya gigi *Ruba'iyah* itu lebih pendek daripada gigi seri, tidak pula dapat disamakan gigi atas mulut yaitu gigi seri maupun gigi yang lain dengan gigi bawah mulut, karena gigi seri atas mulut berbeda dengan gigi seri bawah mulut. Gigi atas dapat disamakan dengan gigi atas, dan gigi bawah dapat disamakan dengan gigi bawah, sesuai dengan alasan yang telah saya terangkan.

Jika seseorang mempunyai dua buah gigi seri, salah satunya tercipta seperti gigi seri yang dimiliki oleh semua orang pada

umumnya, yang melebihi gigi *Ruba'iyah* dalam segi panjangnya dengan selisih yang lebih banyak daripada selisih antara gigi seri dan gigi *Ruba'iyah*, sedangkan gigi seri yang lain berbeda dengan gigi *Ruba'iyah* dengan selisih di bawah gigi seri yang pertama, lalu gigi seri yang terpanjang dicabut, maka dalam kasus gigi seri yang terpanjang tersebut dikenakan diyat yang sempurna, sedangkan selisihnya dengan gigi seri yang lain yang sempurna dianggap sebagai kecacatan pada gigi seri tersebut atau bukanlah suatu kelebihan. Baik gigi seri itu bertambah panjang itu akibat pemukulan atau gigi yang berdampingan dengannya terkena penyakit, sehingga gigi seri tersebut semakin panjang atau tumbuh seperti itu. Jadi, apabila gigi seri yang panjang ini atau gigi seri yang berjejer dengannya gigi yang lain diserang (hingga tanggal), maka dalam setiap gigi dari kedua gigi dikenakan lima ekor unta.

Apabila suatu tindak pidana menimpa satu dari kedua jenis gigi seri ini, maka dalam perkara sebuah gigi ini dikenakan diyat sesuai dengan ukuran gigi, dan gigi diukur dari bagian yang terlihat yaitu gusi dari gigi.

Apabila gusinya terkena sakit, lalu gusi tersebut mengangkat sebagian gigi lebih tinggi daripada gusi mengangkat sebagian gigi yang lain. Lalu gigi yang mana gusinya tersebut telah mengangkatnya terkena tindak pidana lalu gigi menanggal di bagian gusi tersebut sebelum gigi terangkat, maka jika keadaan tersebut tidak diketahui, maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan pelaku dalam hal yang terjadi antara dirinya dan perkara sejenis terangkatnya gigi dari akarnya yang mungkin terjadi. Apabila dia berkata, "Sakit gusi sejenis ini tidak mungkin terjadi", maka pernyataan yang diterima bukan pernyataannya.

Dan korban diberikan sesuai dengan kadar gigi yang tersisa dari gusinya, yang tidak mengangkat sesuatu yang tersisa yaitu gigi-giginya.

Apabila gusi tersebut mengangkat semua gigi, maka aturannya juga demikian, jika diketahui bahwa gusi tersebut terkena sakit, yang mana sejenis gusi tersebut akan terangkat sebab sejenis sakit tersebut, maka apabila kondisi tersebut tidak diketahui, lalu terjadi perselisihan antara pelaku dan korban tindak pidana, "Seperti ini gusi tercipta." Pelaku tindak pidana berkata, "Justru keadaan seperti ini timbul akibat sakit." Maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan korban yang ditambah dengan sumpahnya, jika keadaan gusi tersebut termasuk ke dalam bentuk bawaan lahir manusia. Apabila bukan termasuk bentuk bawaan lahir manusia, maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan pelaku sehingga korban menyatakan sesuatu yang mungkin termasuk ke dalam bentuk bawaan lahir manusia.

Apabila seseorang tercipta memiliki beberapa buah gigi yang pendek-pendek seluruhnya yaitu gigi atas, sedangkan gigi bawah panjang-panjang, atau (dia tercipta memiliki) gigi bawah pendek-pendek, sedangkan gigi atas panjang-panjang atau pendek-pendek, maka semuanya sama. Gigi atas tidak mempertimbangkan bentuk gigi bawah, dalam perkara setiap gigi yang dicabut dari semua gigi dikenakan diyat lima ekor unta.

Demikian juga, jika gigi depan, yaitu gigi atas itu bentuknya panjang, sementara gigi pengunyah pendek-pendek, atau gigi depan bentuknya pendek (kecil), sementara gigi-gigi pengunyah panjang-panjang, maka dalam perkara setiap gigi yang menjadi

sasaran penyerangan tindak pidana dikenakan lima ekor unta. Gigi depan dapat dipertimbangkan sesuai dengan gigi depannya.

Jika beberapa gigi seri seseorang berkurang dari gigi *ruba'iyah* miliknya, dengan pengurangan yang mencolok, sebagaimana telah saya terangkan, maka diyat gigi yang berkurang dari gigi seri tersebut dikurangi sesuai dengan besaran pengurangan tersebut; atau gigi serinya berkurang dari gigi *ruba'iyah* kepunyaannya dengan pengurangan yang sangat mencolok, lalu salah satunya menjadi sasaran tindak pidana, maka dalam perkara salah satu dari kedua gigi dikenakan diyat sesuai dengan besaran gigi yang berkurang dari gigi seri tersebut, atau gigi *ruba'iyah miliknya* berkurang dari gigi serinya dengan pengurangan yang tidak nampak terlihat pada beberapa gigi *ruba'iyah* tersebut, maka menyangkut kedua gigi dilakukan perbandingan seperti itu. Demikian juga, perbandingan seperti itu dapat dilakukan menyangkut gigi-gigi pengunyah, yang mana sebagiannya berkurang dari sebagian yang lain.

Saya menyampikan kesimpulan hukum yang menyangkut beberapa gigi ini selama gigi-gigi tersebut bentuknya beragam, dan saya tidak pernah memberikan kesimpulan hukum seperti itu jika gigi seluruhnya tercipta dalam keadaan pendek-pendek, karena secara faktual keragaman gigi seperti ini tiada lain kecuali akibat sakit yang timbul sewaktu evolusi gigi yang tumbuh kembali setelah dicabut, atau tindak pidana terhadap gigi yang menimbulkan kecacatan pada gigi.

Apabila gigi-gigi tersebut bentuknya merata serta hampir sama, maka umumnya keragaman bentuk gigi secara faktual



timbul sebagai bawaan lahir bukan akibat sakit, sebagaimana bawaan lahir gigi memang pendek.

Apabila gigi-gigi tersebut tercipta dalam keadaan panjang-panjang, lalu seorang pelaku melakukan tindak pidana terhadap gigi-gigi tersebut, (misalnya) dia memecahkan ujung-ujungnya, sehingga gigi menjadi cacat sampai menyisakan gigi-gigi milik seseorang yang jika tumbuh, pasti tumbuh sempurna, lalu seseorang melakukan tindak pidana pada gigi-gigi tersebut sesudah tumbuh tersebut, maka dia dikenakan kewajiban menanggung denda setiap gigi dari semua gigi sesuai dengan gigi yang tersisa dari gigi, dan membuang ukuran gigi yang sudah hilang.

Apabila perselisihan terjadi antara pelaku dan korban menyangkut bagian yang hilang dari gigi sebelum tindak pidana terjadi, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan korban yang ditambah dengan sumpahnya, selama pernyataan dapat dibenarkan.

### **37. Kekurangan yang Ada Pada Gigi**

Apabila ketajaman gigi atau beberapa gigi sudah hilang akibat lemah, yang mana gigi tidak lagi memiliki kekuatan memecahkan, kemudian seseorang melakukan tindak pidana pada gigi, maka dalam kasus gigi seperti ini dikenakan denda pengganti gigi secara utuh. Hilangnya ujung-ujung gigi adalah kelemahan yang tidak mengurangi diyat gigi.

Apabila sebagian dari ujung-ujung gigi hilang, yang melampaui batas gigi yang tajam, atau dari sebuah ujung dari gigi, maka diyat yang harus ditanggung oleh pelaku terhadap gigi dikurangi sesuai dengan bagian yang hilang dari gigi. Apabila ada seseorang memahat gigi orang lain atau memukulnya, sehingga menimbulkan hilangnya ketajaman gigi atau sebagian dari gigi, maka pelaku dapat dikenakan diyat gigi sesuai dengan ukuran bagian yang hilang dari gigi.

Apabila korban telah menerima sesuatu sebagai denda akibat penghilangan ketajaman gigi, kemudian seorang pelaku melakukan tindak pidana terhadap gigi sesudah dia menerima denda pengganti tersebut, maka denda penggantinya dikurangi dari pelaku sesuai dengan ukuran bagian yang berkurang dari gigi. Demikian juga, jika seseorang melakukan tindak pidana terhadap gigi, lalu dia menerima penghapusan denda pengganti tindak pidana.

Apabila mulut seseorang lemah karena sakit atau sudah usia lanjut, sehingga gigi-giginya atau sebagian giginya kacau, lalu dia menyulamnya (memakai kawat gigi) dengan emas atau tidak menyulamnya dengan emas, lalu seseorang mencabut sebuah gigi yang kacau dari gigi, maka menurut sebuah riwayat, dalam kasus gigi yang kacau tersebut tetap dikenakan diyat gigi secara sempurna. Sedang menurut riwayat yang lain, dalam kasus gigi yang kacau tersebut tetap dikenakan *hukumah* yang lebih banyak daripada *hukumah* gigi yang jika seseorang memukulnya lalu gigi kacau, kemudian orang lain memukulnya lalu mencabutnya.

Apabila seseorang memukulnya, lalu gigi kacau dan bergoyang, kemudian saya menunggunya hingga waktu yang

direkomendasikan oleh para ahli gigi bahwa gigi ketika dibiarkan selama jangka waktu tersebut, maka gigi tidak akan tanggal, maka dia dapat dikenakan denda pengganti gigi secara sempurna, dan apabila gigi tidak gugur maka dia dikenakan *hukumah*, dan diyat gigi tidak dibayar secara sempurna sampai gigi tanggal.

Apabila ada seseorang giginya kacau dan bergoyang, kemudian dia mengukuhkannya, lalu gigi menjadi kukuh sehingga daya lekat dan kekuatannya tidak dapat diingkari, maka pelaku terhadap gigi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban apapun. Apabila gigi dicabut sesudah kukuh kembali, maka dalam kasus gigi dikenakan denda penggantinya secara sempurna.

Apabila korban berkata, "Daya lekatnya tidak seperti keadaan selama ini", maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataannya, dan dia menyangkut gigi berhak menuntut *hukumah* kepada orang yang telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan giginya kacau dan bergoyang. Dan *hukumah* dipertanggungjawabkan kepada pelaku pencabutan gigi. Menurut sebuah riwayat, denda pengganti gigi secara sempurna.

Apabila gigi seseorang bergeser (dari tempat tumbuhnya) sehingga dia mengeluarkan akarnya, sehingga tidak tergantung dengan apapun, kemudian dia mengembalikannya lalu gigi melekat kembali, kemudian seseorang mencabutnya, maka pelaku yang lain tidak dikenai diyat dan tidak pula *hukumah*. Dan orang yang mengembalikannya tidak dapat dibenarkan mengembalikannya, karena gigi adalah bangkai. Demikian juga, jika dia memasang gigi kambing atau hewan ternak lainnya yakin hewan yang halal disembelih atau gigi milik orang lain sebagai pengganti giginya yang tanggal, tiba-tiba seseorang mencabutnya, maka tidak ada

keterangan yang menyatakan bahwa dia harus membayar *hukumah*. Menurut sebuah riwayat, dalam kasus gigi seperti ini dikenakan *hukumah*. Demikian juga, jika dia memasang gigi dari emas atau gigi apapun bahannya menggantikan tempat gigi yang tanggal.

Apabila gigi seseorang dicabut sesudah gigi tumbuh kembali setelah dicabut, maka dalam kasus gigi dikenakan diyat gigi secara sempurna. Apabila gigi tumbuh kembali sesudah dia menerima diyat, maka dia tidak didakwa mengembalikan apapun. Apabila pelaku lain melakukan tindak pidana pada gigi, lalu dia mencabutnya, padahal gigi benar-benar tumbuh secara utuh, kekuatan maupun warnanya tidak dapat diingkari, maka dalam kasus gigi dikenakan diyat gigi secara sempurna. Demikian juga, jika lidah seseorang atau sebagian lidahnya dipotong, lalu dia sudah menerima diyatnya, kemudian tumbuh kembali, maka dia tidak didakwa mengembalikan diyat walaupun sedikit.

Apabila lidah tersebut tumbuh secara utuh (normal) seperti keadaan lidah sebelum pemotongan, lalu seorang pelaku melakukan tindak pidana pada lidah, maka dalam perkara lidah ini juga dikenakan diyat yang sempurna. Apabila gigi dan lidah berubah dari keadaan semula, yaitu lidah yang fasih berbicara atau gigi yang kuat, atau warnanya, kemudian gigi dicabut, maka dalam kasus gigi ini dikenakan *hukumah*.

### 38. Aib pada Warna Gigi

Apabila gigi-gigi seseorang tumbuh berwarna hitam seluruhnya, atau gigi setelah tanggal tumbuh berwarna hitam atau warna di bawah hitam seperti merah atau hijau, atau warna yang mendekati merah atau hijau, dan keadaan gigi kokoh melekat, tidak mengurangi (fungsinya), dia menggigit menggunakan gigi depannya, dan mengunyah dengan gigi belakangnya, tanpa disertai rasa sakit yang menimpanya, baik pada bagian yang digunakan untuk menggigit atau mengunyah makanan. Lalu seseorang melakukan tindak pidana pada sebuah gigi dari sekian banyak gigi, maka dalam kasus gigi dikenakan diyat yang sempurna.

Apabila gigi-gigi tersebut tumbuh berwarna putih semua, kemudian gigi ditanggalkan lalu tumbuh kembali berwarna hitam semuanya, merah atau hijau, maka para ahli gigi dimintai pendapat. Apabila mereka berpendapat, "Ini tidak akan pernah terjadi kecuali akibat sakit pada bagian akar-akar gigi." Lalu seorang pelaku melakukan tindak pidana pada sebuah gigi dari sekian gigi, maka dalam kasus gigi dikenakan *hukumah*, yang besarnya tidak boleh melebihi diyat gigi.

Apabila mereka kesulitan memberikan jawaban, atau mereka berpendapat, "Gigi itu dapat berubah menjadi warna hitam tanpa dilatarbelakangi sakit." Lalu seseorang melakukan tindak pidana pada gigi, maka dalam kasus gigi ini dikenakan diyat gigi secara sempurna. Demikian seterusnya jika gigi-gigi tersebut tumbuh berwarna putih, lalu berubah menjadi hitam bukan akibat tindak pidana. Apabila gigi-gigi tersebut tumbuh berwarna putih,

tiba-tiba seseorang melakukan tindak pidana pada gigi sehingga gigi berubah menjadi warna hitam, namun kekuatannya tidak berkurang, maka dia dikenakan *hukumah*. Demikian juga apabila gigi berubah warna menjadi hijau atau merah, dan setiap *hukumah* yang menyangkut gigi mengalami penurunan jumlah dari gigi berwarna hitam, karena gigi berwarna hitam itu hampir dipastikan cacat.

Apabila gigi menguning akibat suatu tindak pidana, maka dalam kasus gigi ditetapkan *hukumah* yang jumlahnya lebih kecil daripada setiap *hukumah* yang ditetapkan pada gigi yang lain selain gigi yang berubah menguning akibat tindak pidana. Apabila kekuatannya berkurang ditambah warnanya berubah, maka *hukumah* gigi nilainya ditambah. Apabila ada seseorang yang gigi-giginya tumbuh berwarna putih, kemudian dia mengonsumsi sesuatu yang berakibat giginya memerah, menghitam atau menghijau, kemudian seseorang melakukan tindak pidana pada gigi, misalnya dia memotong sebuah gigi dari sekian gigi yang telah berubah warna tersebut, maka dalam perkara sebuah gigi tetap dikenakan diyat secara sempurna, karena terbukti bahwa perubahan warna ini bukan akibat sakit.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana pada sebuah gigi seseorang, lalu gigi yang tumbuh menggantikan posisi gigi yang tanggal itu berwarna hitam, maka dia dikenakan *hukumah*. Demikian juga bila dia menimbulkan rasa sakit pada gigi, kemudian gigi berubah menjadi hitam sesudah rasa sakit tersebut, atau berdarah, kemudian sesudah berdarah warnanya berubah hitam, dan apabila gigi didiamkan beberapa waktu lamanya, maka gigi belum menghitam, kemudian sesudah lewat masa tersebut

baru gigi berubah hitam, maka para ahli gigi dimintai pendapat. Apabila mereka menjawab, "Perubahan warna gigi ini tiada lain kecuali akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku", maka dia dikenakan *hukumah* jika korban menuntut hal tersebut, dan dia bersumpah. Apabila mereka berkata, "Perubahan warna gigi itu terkadang timbul (bukan karena faktor tindak pidana)", maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan pelaku yang ditambah dengan sumpahnya, dan *hukumah* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tersebut.

Tulang gigi dan gigi pengunyah mengandung manfaat seperti mengunyah makanan, menahan bahan makanan, air liur (ludah), lidah dan nilai estetis. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan bagi seseorang melakukan tindak pidana terhadap seseorang, sehingga dia mengubah warna giginya menjadi hitam, dan membiarkan tidak hilang sedikitpun dari gigi kecuali keindahan warnanya, sehingga saya menetapkan diyat yang sempurna menyangkut gigi, karena manfaat gigi itu lebih dari sekedar nilai estetis, dan terkadang nilai estetisnya juga dapat digantikan oleh yang lain. Gigi tidak seperti tangan yang abnormal, sehingga manfaat tangan tersebut hilang secara total, dan tidak seperti mata yang dihilangkan fungsi penglihatannya, maka manfaat mata tersebut hilang secara total. Tahukah kamu bahwa tangan ketika abnormal kemudian dipotong, atau mata ketika penglihatannya hilang, lalu dicongkel, maka dalam satu dari kedua organ tubuh tersebut tidak dikenakan kecuali *hukumah*.

Saya meyakini bahwa perubahan warna hitam itu jika tidak diketahui secara pasti apakah akibat sakit yang menimpa gigi yang mencederai gigi, diyatnya tidak berkurang sedikitpun. Saya

meletakkan perubahan warna itu seperti *Zaraq*<sup>39</sup>, *Syuhlah*<sup>40</sup>, *Amasy*<sup>41</sup>, dan kecacatan lain pada mata, yang tidak mengurangi diyat mata tersebut, karena manfaat yang terkandung dalam setiap organ tubuh itu mengandung diyat dan nilai estetis, dan manfaat tersebut lebih banyak daripada nilai estetis.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana pada gigi yang berwarna hitam, yang mana hitamnya gigi timbul karena sakit yang diketahui secara meyakinkan, maka diyatnya dikurangi dari pelaku sesuai dengan kadar perubahan gigi, seperti yang telah saya terangkan.

### 39. Gigi Anak Kecil

Apabila gigi seorang yang belum pernah tanggal dan tumbuh kembali itu dicabut, maka giginya ditunggu, apabila rongga mulutnya seluruhnya tumbuh kembali gigi setelah tanggal, sementara gigi yang dicabut tidak pernah tumbuh kembali gigi, maka dalam kasus gigi dikenakan lima ekor unta. Apabila gigi tumbuh kembali dengan panjang yang seperti gigi yang dicabut, atau hampir seperti gigi yang dicabut, maka dalam kasus gigi yang dicabut tersebut dikenakan *hukumah*.

---

<sup>39</sup> *Zaraq* adalah warna hijau di bagian hitam bola mata. Ada yang mengatakan, *zaraq* adalah hitam mata yang tertutup dengan warna putih (katarak).

<sup>40</sup> *Syuhlah* adalah lebih sedikit daripada *Zaraq* pada bagian bola mata, dan lebih indah daripada *Zaraq*. (*Al Mishbah*).

<sup>41</sup> *Amasy* adalah lemah penglihatannya ditambah banyak mengeluarkan air mata. (*Al Ma'jam Al Wasith*).



Apabila gigi tumbuh kembali dengan panjang kurang dari gigi yang hampir serupa dengan kekurangan yang mencolok, seperti yang telah saya terangkan, maka dia diberikan hak menuntut diyat gigi sesuai dengan kadar kekurangan gigi. Apabila gigi yang dicabut itu telah tumbuh kembali gigi yang tidak sama kondisi tumbuhnya, misalnya bentuknya miring ke dalam rongga mulut atau keluar rongga mulut, atau ke sisi manapun, maka dalam kasus gigi dikenakan *hukumah*.

Apabila gigi yang dicabut itu telah tumbuh kembali gigi berwarna hitam, merah atau kuning, maka dalam kasus gigi dikenakan *hukumah*. Masing-masing dari perubahan warna ini yang bersangkutan dengan *hukumah* disesuaikan dengan intensitas banyak keburukan akibat perubahan warna hitam dibanding warna merah, dan warna merah dibanding warna kuning. Apabila gigi yang dicabut itu telah tumbuh kembali dengan bentuk lebih pendek dari gigi yang sejajar dengannya, yang mengakibatkan gigi yang sejajar dengannya dan gigi yang baru tumbuh itu ukurannya berbeda, maka dalam kasus gigi dikenakan denda sesuai dengan kadar ukuran yang mencederai gigi. Baik kecacatan itu (perubahan warna) menimpa semua gigi atau sebagian gigi tidak sebagian yang lain.

Apabila gigi yang dicabut itu telah tumbuh kembali gigi dengan kedua ujung yang terpisah (renggang), maka dalam kasus gigi (dendanya) disesuaikan dengan ukuran gigi yang berkurang, yaitu kerenggangan antara kedua ujung tersebut. Demikian juga bila gigi yang baru tumbuh tersebut adalah gigi yang berkurang salah satu dari kedua ujungnya, dan menyangkut kecacatannya tidak dikenakan apapun dalam kasus ini. Apabila gigi anak

tersebut tumbuh kembali, dan turut pula tumbuh gigi tambahan (tulang yang bentuknya menyerupai gigi yang asli), maka pelaku tidak dikenakan apapun terkait tumbuhnya gigi yang tambahan tersebut.

Apabila orang yang dicabut giginya adalah gigi mati (tidak tumbuh gigi kembali), dan belum ada sesuatu dari rongga mulutnya berevolusi (tumbuh gigi baru), maka dalam hal ini ada dua pendapat:

*Pertama*, dalam kasus giginya dikenakan *hukumah*, karena umumnya jika ia tetap hidup, tentu gigi tumbuh kembali.

*Kedua*, dalam kasus gigi yang dicabut dikenakan diyat lima ekor unta. Aturan diyat lima ekor unta ini tetap diberlakukan dalam kasus gigi ini sehingga gigi berevolusi.

Apabila sesuatu dari rongga mulutnya telah berevolusi ke sisi giginya yang sudah dicabut, kemudian anak tersebut mati, maka perlu ditinjau kembali. Jika gigi yang berada di sampingnya itu berevolusi, dan anak yang dicabut giginya tersebut tetap bertahan hidup hingga masa tertentu, yang mana gigi yang dicabut tidak akan terlambat tumbuh kembali gigi yang sejenis dengannya, maka dalam kasus gigi dikenakan diyat gigi secara sempurna menurut kedua pendapat tersebut.

Apabila orang yang dicabut giginya mati pada waktu gigi yang dicabut terlambat tumbuh, atau salah satu dari kedua gigi mendahului gigi yang lain, misalnya salah satu gigi tumbuh kembali sesudah tanggal sebelum tumbuhnya gigi yang lain, maka dalam kasus gigi dikenakan *hukumah* menurut pendapat orang yang menyatakan, dalam kasus gigi anak di bawah umur, jika ia mati

sebelum giginya tumbuh dengan sempurna, dikenakan *hukumah*. Dan diyat menurut pendapat yang lain.

Apabila gigi telah tumbuh kembali sesudah tanggal, lalu gigi mulai muncul, namun belum sempurna keluarnya sehingga sebanding dengan gigi yang menyerupainya, sehingga seorang pelaku yang lain mencabutnya, maka gigi ditunggu, maka jika gigi tumbuh kembali, maka dalam kasus gigi yang belum keluar dengan sempurna tersebut dikenakan *hukumah* yang lebih banyak daripada *hukumah* gigi jika dicabut sebelum gigi tumbuh sesudah tanggal. Apabila gigi tidak pernah tumbuh kembali, maka dalam kasus gigi dikenakan diyat gigi secara sempurna. Menurut sebuah riwayat: Dalam kasus gigi dikenakan diyat sesuai dengan besaran bagian yang menjadi sasaran tindak pidana dari gigi.

Apabila gigi anak di bawah umur dicabut, dan rongga gigi sudah berevolusi maupun belum berevolusi, lalu dia sudah menerima diyat gigi. Kemudian gigi tumbuh kembali, maka diyat harus dikembalikan. Apabila gigi anak di bawah umur dicabut, lalu sebagian gigi hilang, kemudian anak tersebut meninggal sebelum giginya keluar dengan sempurna, maka pelaku dituntut menanggung bagian yang berkurang dari gigi, menurut pendapat orang yang mengatakan, pelaku terikat kewajiban membayar diyat gigi jika dia meninggal sebelum giginya tumbuh dengan sempurna. Dan *hukumah* menurut pendapat orang yang menyatakan pelaku dalam kasus gigi tidak terikat kecuali membayar *hukumah*.

## 40. Gigi Tambahan

Apabila gigi tambahan (gigi yang bentuknya menyerupai gigi yang asli) dicabut, maka dalam kasus gigi tambahan ini dikenakan *hukumah*, yang jumlahnya lebih kecil daripada *hukumah* yang bersangkutan dengan pencabutan gigi.

## 41. Mencabut dan Memecahkan Gigi

Apabila gigi dipecahkan dari tempat tumbuhnya gigi, maka diyatnya dibayar secara sempurna, kemudian seseorang mencabut akar giginya, maka dalam perkara (akar) yang dicabut dari gigi dikenakan *hukumah*. Apabila seseorang memecahkan seperdua gigi seseorang, kurang atau lebih dari seperdua, kemudian orang lain mencabut gigi mulai dari akar giginya, maka dalam kasus gigi dikenakan diyat sesuai dengan ukuran gigi yang masih tersisa, dan sekaligus *hukumah* yang bersangkutan dengan akar gigi. *Hukumah* yang bersangkutan dengan akar gigi hanya gugur bila diyat gigi dibayar secara sempurna, dan tindak pidana adalah tindak pidana tunggal. Jadi, akibat tindak pidana gigi tercabut mulai dari akarnya.

Apabila seseorang memukul sebuah gigi, lalu dia memecahkannya, maka dalam kasus gigi dikenakan *hukumah* sesuai intensitas keburukan dan kecacatan pada gigi. Apabila seseorang merusak bagian dari gigi seseorang, baik bagian luar gigi atau bagian dalam gigi, atau dari kedua-duanya, maka dalam perkara perusakan gigi dikenakan diyat sesuai dengan besaran

bagian yang berkurang dari gigi, seolah-olah pelaku membelahnya dari bagian luar atau dalam, namun pelaku tidak sampai merusak bagian yang mana pelaku membelah gigi dari bagian tersebut, maka diukur panjang dan lebarnya bagian yang mana pelaku telah membelah dari gigi, maka hasilnya seperempat gigi dalam segi panjang dan lebarnya, kemudian diukur dengan gigi yang sejajar dengannya, maka hasilnya seperdua dari bagian luar gigi, dan dalam kasus gigi ini nilainya seperti diyat yang bersangkutan dengan gigi, dan berdasarkan cara perhitungan inilah objek tindak pidana yang bersangkutan dengan gigi diselesaikan. Apabila pelaku membelah gigi sampai rongga tempat tumbuhnya gigi rusak, maka bagian yang melekat dari gigi diukur dengan panjang dan lebarnya, dan tidak mempertimbangkan apakah bagian yang melekat yang mana pelaku merusaknya, dari gigi atau membelahnya lebih tipis daripada belahan gigi lainnya, dan tidak pula mempertimbangkan ketebalannya.

## **42. Sepasang Putting Payudara**

Setiap kasus yang telah saya sampaikan, diyatnya adalah seperdua atau seperempat jika seorang laki-laki menjadi korban tindak pidana, lalu seorang wanita menjadi korban tindak pidana, maka dalam perkara tindak pidana dikenakan diyat seorang wanita sesuai dengan ukurannya yang diambil dari diyat seorang laki-laki. Seorang wanita dalam tindak pidana yang bersangkutan dengannya tidak boleh kadar perolehan diyatnya lebih besar dibanding laki-laki, dan tidak pula seorang laki-laki lebih besar

dibanding seorang wanita jika kedua tindak pidana sama dalam hal laki-laki dan wanita. Laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan sedikitpun kecuali dalam masalah sepasang payudara.

Apabila sepasang putting dari kedua payudara seorang laki-laki menjadi korban tindak pidana, atau sepasang payudaranya, maka dalam perkara sepasang putting susu atau sepasang payudara tersebut dikenakan *hukumah*. Apabila sepasang putting payudara wanita menjadi sasaran tindak pidana atau sepasang payudaranya dipotong habis, maka dalam sepasang putting dan sepasangan payudara tersebut dikenakan diyat secara sempurna, karena sepasang payudara mengandung manfaat yaitu untuk sarana menyusui. Manfaat tersebut tidak ditemukan dalam sepasang susu seorang laki-laki. Sepasang payudara seorang wanita mempunyai nilai estetis. Sepasang payudara mengandung manfaat bagi anaknya. Seorang wanita dapat menderita kecacatan yang bersangkutan dengan sepasang payudaranya, yang mana kondisi tersebut tidak akan terjadi menimpa seorang laki-laki dalam hal nilai estetisnya, dan tidak ada kecacatan yang menimpa seorang laki-laki seperti yang diderita seorang wanita.

Apabila seseorang memukul sepasang payudara seorang wanita sebelum dia menjadi wanita menyusui, lalu dia melahirkan seorang anak, ternyata air susunya tidak pernah mengendap di sepasang payudaranya yang pernah dipukul, baik air susunya tersebut mengendap di payudara yang dipukul atau tidak mengendap di sepasang payudaranya secara bersamaan, maka si pemukul tidak terikat kewajiban akibat air susu tidak mengendap di sepasang payudaranya, kecuali para ahli berpendapat: Tidak terjadinya pengendapan air susu ini tiada lain akibat tindak

pidanya, maka dalam perkara hilangnya air susu ini ditetapkan denda *hukumah*.

Apabila sepasang payudaranya dipukul, lalu air susu tersebut hilang, sehingga tidak pernah muncul (mengendap) kembali sesudah pemukulan terjadi, maka dalam perkara sepasang payudara tersebut dikenakan *hukumah* lebih banyak daripada *hukumah* yang bersangkutan dengan masalah sebelumnya, bukan diyat secara sempurna. Apabila sepasang payudaranya dipukul, lalu sepasang payudaranya cacat, namun tidak sampai meninggal (hilang air susunya), dalam perkara sepasang payudara tersebut dikenakan *hukumah*.

Apabila sepasang payudara tersebut dipukul, lalu keduanya meninggal (tidak berair), namun kematian sepasang payudara tersebut tidak diketahui kecuali misalnya sepasang payudara merasakan sakit ketika ada sesuatu yang menyakitkan tubuh menimpa keduanya, maka dalam perkara sepasang payudara tersebut dikenakan diyatnya secara sempurna. Dan dalam perkara salah satu dari sepasang payudara ketika hal itu menimpanya, dikenakan seperdua diyatnya.

Apabila sepasang payudara tersebut tergantung, lalu tatkala kedua ujung sepasang payudara ditarik ke yang lain di antara sepasang payudara tersebut, maka sepasang payudara tersebut tetap mulur (tidak mengkerut), maka dalam perkara ini dikenakan *hukumah* yang jumlahnya lebih banyak daripada *hukumah* dalam perkara selain ini, karena jika tergantungnya sepasang payudara berkumpul dengan perkara dimana sepasang payudara tidak merasakan sakit ketika sesuatu yang dapat menyakitkan tubuh menimpanya, maka hal itu adalah bukti kematian dan kecacatan.

Apabila sepasang payudara seorang wanita dipotong, lalu menimbulkan luka *ja`ifah*, maka dalam perkara pemotongan tersebut dikenakan seperdua diyat sepasang payudara dan diyat *ja`ifah*. Apabila sepasang payudara seorang wanita dipotong, lalu dia melakukan tindak pidana dengan jenis luka *ja`ifah* terhadap seorang wanita tersebut, maka dalam perkara pemotongan sepasang payudara tersebut dikenakan seperdua diyat wanita dan diyat *ja`ifah*.

Apabila sepasang payudara seorang wanita dipotong, lalu dia melakukan tindak pidana dengan jenis luka *ja`ifah* terhadap sepasang payudaranya, maka dalam perkara sepasang payudara tersebut dikenakan seperdua diyat sepasang payudaranya dan diyat *ja`ifah* sepasang payudara tersebut. Menurut sebuah riwayat dalam perkara sepasang payudara seorang laki-laki dikenakan diyat.

### **43. Pernikahan dengan Mahar Denda Tindak Pidana**

Apabila seorang wanita melukai kepala korban seorang laki-laki dengan luka *mudhihah*, atau seorang wanita melakukan tindak pidana terhadap seorang laki-laki dengan jenis pidana selain *mudhihah*, dengan disengaja atau dengan tidak disengaja, lalu dia mengawininya dengan (mahar) tindak pidana, maka pernikahan tersebut tetap sah sementara mahar tersebut batal, dan seorang wanita berhak mendapatkan mahar *mitsil*-nya, dan *aqilah* seorang



wanita tetap harus menanggung pembayaran diyat tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja.

Mahar tidak dapat dibenarkan diambil dari tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja maupun dengan disengaja, pertimbangannya adalah bahwa tindak pidana timbul dari unsur ketidaksengajaan itu mengikat *aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah), unta mereka dapat diterima untuk membayar denda tindak pidana, walaupun unta mereka beragam jenisnya. Unta yang diambil dari mereka hanya untuk dengan umur yang telah ditentukan.

Apabila mereka membayar unta yang lebih tua umurnya dari sekian unta diyat, dan sesuatu (unta) yang patut untuk membayar sesuatu yang patut ditanggung mereka, maka dapat diterima dari mereka. Aturan ini seluruhnya tidak dapat dibenarkan dalam jual beli, dan mahar tidak patut kecuali harus sesuai dengan kriteria yang dibolehkan dalam jual beli tersebut. Demikian juga, apabila tindak pidana timbul dari unsur kesengajaan, lalu lelaki yang menjadi korban menikahinya dengan mahar tindak pidana, maka pernikahan tersebut dinyatakan sah dan maharnya batal. Karena akibat tindak pidana seorang wanita terikat kewajiban membayar unta, sebab apapun jenis unta yang dibayarkannya yaitu unta yang ditemukan di wilayah tempat tinggalnya dengan umur yang telah ditentukan, maka unta tersebut dapat diterima, dan aturan ini tidak dapat dibenarkan dalam berbagai jenis jual beli tersebut.

Apabila seorang wanita yang menjadi pelaku dinikahi dengan mahar tindak pidana yang timbul karena unsur ketidaksengajaan maupun timbul karena kesengajaan, maka

pernikahan tersebut tetap sah, dan seorang wanita berhak mendapatkan mahar *mitsil*-nya, baik suaminya menceraikannya sebelum berhubungan intim dengannya atau dia tidak pernah menceraikannya.

Apabila dia menikahinya dengan mahar tindak pidana yang timbul dari unsur kesengajaan, maka *qishash* tindak pidana batal, karena pernikahan dengan mahar tindak pidana merupakan bentuk pemaafan *qishash*, sehingga tidak ada kekuasaan untuk membunuh perempuan tersebut. Walaupun tindak pidana berubah menjadi tindak pidana pembunuhan. Dan tidak ada kekuasaan untuk menuntut *qishash* terhadap wanita yang bersangkutan dengan suatu tindak pidana.

Diyat yang bersangkutan dengan tindak pidana yang timbul dari unsur kesengajaan dapat dipertanggungjawabkan terhadap seorang wanita pelaku secara tunai, dan terhadap *aqilah*-nya ketika tindak pidana timbul dari unsur ketidaksengajaan, dan seorang wanita berhak mendapatkan mahar *mistil*-nya yang dipertanggungjawabkan pada harta lelaki yang menjadi korban tindak pidana.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PEMBAHASAN HUDUD DAN SIFAT PENGASINGAN

### 1. Bab

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Allah ﷻ berfirman, **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا** *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 38).

Ada beberapa ulama yang mengatakan, setiap yang berlaku padanya sebutan *sariqah* (pencurian) maka pelakunya dipotong tangan berdasarkan hukum Allah ﷻ, dan tidak perlu melihat hadits.

Saya katakan kepada salah seorang ulama, “Mereka berdalih dengan apa yang tampak dari zhahir Al Qur`an, lalu apa hujjah terhadap mereka?” Dia berkata, “Jika kamu menemukan Sunnah dari Rasulullah ﷺ, maka Sunnah Rasulullah ﷺ itu sebagai dalil atas makna yang dikehendaki Allah *Ta’ala*.” Kami berkata, “Ini sebagaimana yang kamu sebutkan, dan Sunnah yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ adalah hukuman potong tangan berlaku dalam pencurian sebesar seperempat dinar atau lebih.”

٢٧٣٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ بِنِ شِهَابٍ عَنْ  
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى  
عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَطْعُ  
فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

2733. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Potong tangan berlaku dalam (pencurian) seperempat dinar atau lebih.*”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> HR. Al Bukhari (4/249, pembahasan: Hudud, bab: Firman Allah *Ta’ala*, “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya*”),

٢٧٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ  
 قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ.

2734. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memotong tangan pencuri karena mencuri perisai yang senilai tiga dirham.<sup>43</sup>

Kedua hadits ini disepakati ke-*shahih*-annya, karena tiga dirham di masa Nabi ﷺ adalah seperempat dinar. Demikian itu, karena penukaran di masa Rasulullah ﷺ adalah dua belas dirham

---

dari Abdullah bin Maslamah, dari Ibrahim bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Amrah, dengan sanad ini.

Al Bukhari berkata, "Hadits ini di-*mutaba'ah* oleh Abdurrahman bin Khalid, Ibnu akhir Az-Zuhri, dan Ma'mar, dari Az-Zuhri." (no. 6789).

Juga dari Isma'il bin Abu Uwais, dari Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair dan Amrah, dari Aisyah, menyerupainya. (no. 6790).

Sedangkan dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari, dari Amrah binti Abdurrahman, dengan redaksi yang serupa. (no. 1/6791).

Muslim (3/1312, pembahasan: Hudud, bab: Had Mencuri dan *Nishab*-nya), dari Sufyan bin Uyainah, dengan sanad ini. (no. 1/1684).

Dari jalur Sulaiman bin Katsir dan Ibrahim bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dengan sanad ini.

Dari jalur Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah dan Amrah.

Dan dari jalur-jalur lainnya, dari Aisyah, (1-4/1684).

<sup>43</sup> HR. Ath-Thabrani (2/831, pembahasan: Hudud, bab: yang diwajibkan potong tangan, no. 21).

Al Bukhari (4/249, pembahasan: dan bab yang sama), dari Isma'il, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 6795).

Dan dari jalur lainnya, dari Nafi', dengan sanad ini. (no. 6796-6798).

Muslim (4/1313-1314, pembahasan: dan bab yang sama), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 6/1686).

Dan dari jalur lainnya, dari Nafi', dengan sanad ini.

untuk satu dinar.<sup>44</sup> Demikian juga setelahnya, Umar menetapkan diyat sebesar dua belas ribu dirham atas pemilik perak, dan seribu dinar atas pemilik emas.<sup>45</sup>

2735. Aisyah, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas berkata, "Yang terkena diyat adalah pencurian senilai dua belas ribu dirham."<sup>46</sup>

١٧٣٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،  
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ

---

<sup>44</sup> *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/296, pembahasan: tebusan, bab bagaimana perkara diyat), dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dia berkata, "Seorang *maula* milik Bani Adi bin Ka'b membunuh seorang lelaki dari golongan Anshar, lalu Nabi ﷺ memutuskan diyatnya dua belas ribu dirham." Dia berkata, "Dan Dialah yang berfirman, 'Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka.' (Qs. At-Taubah [9]: 74)."

Al Baihaqi berkomentar dalam *Al Ma'rifah* (6/208), "Aku dapati hadits Ikrimah diriwayatkan oleh Muhammad bin Muslim, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, secara *maushul*."

Kemudian dia mengemukakannya dengan sanadnya, dan dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Murrâh secara *maushul*."

<sup>45</sup> Telah disebutkan pada nomor (2707, 2710, 2719).

<sup>46</sup> Diriwayatkan di dalam *Mushannaf Ibnî Abi Syaibah* (9/128-129, pembahasan: diyat, di permulaan pembahasan), dari Isma'il bin Ibrahim, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Sesungguhnya aku bertasbih setiap hari sebanyak dua belas ribu kali tasbih sekadar dengan diyatku -atau: kadar diyatnya-."

Adapun dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, saya tidak menemukan itu dari perkataan mereka.

Ibnu Abbas telah meriwayatkan itu secara *marfu'*.

Lih. hadits no. 2734.

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ  
 سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ  
 فَقَوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا  
 بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ  
 الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ.

2736. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari Amrah, bahwa seorang pencuri mencuri *utrujjah* (buah yang rasanya agak masam) di masa Utsman, lalu Utsman memerintahkan (untuk menaksir harganya), lantas *uturujjah* itu pun ditaksir seharga tiga dirham dari standar penukaran dua belas dirham untuk satu dinar. Utsman pun memotong tangannya. Malik berkata, "Yaitu *utrujjah* yang biasa dimakan oleh orang-orang manusia."<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Ath-Thabrani (2/832, pembahasan: Hudud, bab: apa yang diwajibkan potong tangan padanya, no. 23), di dalamnya tidak terdapat penafsiran Malik tentang *utrujjah*.

*Mushannaf Abdurrazaq* (1/237, pembahasan: Hudud, bab: Jumlah curian yang terkena hukum diyat), dari Ibnu Uyainah, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyab, bahwa seorang pencuri mencuri *utrujjah* yang senilai tiga dirham. Lalu Utsman memotong tangannya. (no. 18972).

Dia berkata, "*Utrujjah* adalah manik-manik yang terbuat dari emas, biasanya dikalungkan di leher anak kecil."

Juga dari jalur Ma'mar, dari Ayyub, dengan redaksi yang sama. (no. 18973).

٢٧٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ  
قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ  
فَقَالَ أَنَسُ حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ أَوْ قَالَ مَا  
يَسْرُنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ.

2737. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dia berkata: Aku mendengar Qatadah menanyakan kepada Anas bin Malik mengenai potong tangan, dia pun menjawab, "Aku menyaksikan Abu Bakar Ash-Shiddiq memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sesuatu yang senilai tiga dirham." Atau dia berkata, "Menurutku adalah senilai tiga dirham."<sup>48</sup>

Saya berkata kepada sebagian orang, "Ini Sunnah Rasulullah yang menetapkan hukumah, bahwa potong tangan berlaku dalam (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih.

<sup>48</sup> Diriwayatkan dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/236-237, pembahasan: dan bab yang sama), dari Ats-Tsauri, dari Humaid, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 18970).

Juga dari Ats-Tsauri, Syu'bah mengabarkan kepadaku, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Lima dirham." (no. 18971).

*Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (9/470, pembahasan: Hudud, bab: pencuri, pendapat yang mengatakan, "Tidak dipotong tangan dalam pencurian yang kurang dari sepuluh dirham"), dari jalur Marwan bin Mu'awiya, dari Humaid, dia berkata, "Anas ditanya mengenai, berapa (nishab) dipotongnya tangan pencuri?" Dia pun berkata, "Abu Bakar telah memotong dalam kasus pencurian yang menurutku senilai lima dirham atau tiga dirham."



Maka bagaimana bisa engkau mengatakan, ‘Tangan tidak dipotong kecuali karena (mencuri) sepuluh dirham atau lebih?’.” Saya juga tanyakan kepadanya, “Apa hujjahmu dalam hal itu?”

2738. Diriwayatkan kepada kami dari Syarik, dari Manshur, dari Mujahid, dari Aiman, dari Nabi ﷺ, menyerupai pendapat kami.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Kedua riwayat ini dan yang setelahnya adalah riwayat seorang ulama yang berseberangan dengan Asy-Syafi’i, bukan riwayat Asy-Syafi’i.

An-Nasa’i (8/82-83, pembahasan: Potongan Tangan Pencuri, bab: kadar yang bila dicuri oleh pencuri maka tangannya dipotong karenanya), dari jalur Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, dari Atha’, dari Aiman, dia berkata, “Nabi ﷺ tidak memotong tangan pencuri kecuali yang senilai perisai. Harga perisai saat itu adalah satu dinar.” (no. 4943).

Dari jalur Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, dari Aiman, dengan redaksi yang serupa. (no. 4944).

Dari jalur Sufyan, dari Manshur, dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Aimandengan redaksi yang serupa. (no. 4945).

Dari jalur Ali bin Shalih, dari Manshur, dari Al Hakam, dari Mujahid dan Atha’, dari Aiman, dengan redaksi yang serupa. (no. 4946).

Dari jalur Al Hasan bin Hai, dari Manshur, dari Al Hakam, dari Atha’ dan Mujahid, dari Aiman, dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, “Satu dinar atau sepuluh dirham.” (no. 4947).

Dari jalur Syarik, dari Manshur, dari Atha’ dan Mujahid, dari Aiman Ibnu Ummi Aiman, dia *me-marfu*’kannya, dia berkata, “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri senilai perisai.” Harganya saat itu adalah satu dinar. (no. 4948).

Dari jalur Jarir, dari Manshur, dari Atha’ dan Mujahid, dari Aiman, dia berkata, “Tangan pencuri tidak dipotong dalam pencurian yang kurang dari nilai perisai.” (no. 4949).

An-Nasa’i berkata, “Aiman yang telah kami kemukakan haditsnya ini, saya tidak menduganya pernah bersama Nabi ﷺ. Telah diriwayatkan darinya hadits lainnya yang menunjukkan apa yang kami katakan.”

Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Atha’, dari Aiman *maula* Ibnu Az-Zubair, dari Tubai’, dari Ka’b, dia berkata, “Barangsiapa berwudhu lalu membasuh wudhunya, kemudian shalat...” Di dalam riwayat lainnya disebutkan, “lalu shalat Isya’ yang akhira, lalu menyempurnakan ruku dan sujudnya, serta mengetahui apa yang dibaca di dalamnya, maka hal itu seperti dia mendapatkan *lailatul qadar*.”

Kami berkata, "Apakah kamu tahu Aiman? Atha` meriwayatkan darinya, dan dia adalah seorang remaja yang kemungkinan lebih muda daripada Atha`. Atha` meriwayatkan darinya sebuah hadits dari Tubai' anak istri Ka'b dari Ka'b, namun sanadnya *munqati'*, sedangkan hadits *munqati'* tidak dapat dijadikan hujjah."

2739. Diriwayatkan kepada kami dari Syarik bin Abdullah, dari Mujahid, dari Aiman bin Ummu Aiman, saudara seibu Usamah.<sup>50</sup>

Kami berkata, "Kamu tidak mengetahui para sahabat kami, Aiman saudara Usamah telah gugur ketika berperang bersama Rasulullah ﷺ dalam perang Hunain sebelum Mujahid terlahir. Jadi, dia sudah tidak ada lagi setelah Nabi ﷺ, maka dia tidak menceritakan dari beliau."

2740. Diriwayatkan juga kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi ﷺ memotong (tangan pencuri) karena (mencuri) barang yang seharga perisai. Abdullah bin Amr berkata, "Harga perisai di masa Rasulullah ﷺ adalah satu dinar."<sup>51</sup>

---

Dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Aiman *maula* Ibnu Umar, dari Tubai', dengan redaksi yang serupa, dan dia berkata, "Dan turut shalat *Atamah* (Isya`) secara berjama'ah."

Inilah hadits yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i di sini.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> An-Nasa'i (8/84, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Harga perisai di masa Rasulullah ﷺ adalah sepuluh dirham." (no. 4956).

Ini pendapat dari Abdullah bin Amr. Sedangkan di dalam riwayat Amr bin Syu'aib disebutkan bahwa perisai dulu dan sekarang adalah barang-barang yang harganya mencapai sepuluh, seratus dan dua dirham." Apabila Rasulullah ﷺ memotong dalam pencurian seperempat dinar, maka dipotong juga yang lebih banyak dari itu. Kamu menyatakan, bahwa Amr bin Syu'aib tidak termasuk golongan yang riwayatnya diterima, sedangkan kamu mengemukakan kepada kami Sunnah-sunnah yang diriwayatkan olehnya yang sesuai dengan pendapat-pendapat kami, namun kamu mengatakan, dia keliru. Bagaimana bisa kamu terkadang menolak riwayatnya, dan terkadang menjadikannya sebagai hujjah kepada orang yang hafal dan jujur, padahal dia tidak meriwayatkan sesuatu pun yang menyelisihi pendapat kami?"

2741. Pendapat kami ini diriwayatkan juga dari Ali ﷺ.<sup>52</sup>

---

*Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (9/470, pembahasan: Hudud, bab: Pencuri. Orang yang mengatakan, dipotong dalam pencurian yang kurang dari sepuluh dirham), dari jalur Ibnu Ishaq, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Kami mendengar Nabi ﷺ bersabda, "*Potong tangan terdapat dalam (pencurian) seharga perisai.*"

<sup>52</sup> Ini juga riwayat orang yang membantah Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi *rahimahullah Ta'ala* berkata, "Adapun riwayat Daud Al Audi Az-Za'afiri dari Amir Asy-Sya'bi dari Ali ﷺ tentang potong tangan, aku belum mendapatkannya, tapi yang ada adalah riwayatnya mengenai mahar minimal, namun dia diingkari oleh para ulama di masanya. Apabila dia juga meriwayatkan tentang potong tangan, maka itu diingkari juga. Daud, yang seperti dia juga tidak dapat dijadikan hujjah. Telah diriwayatkan juga oleh Muzhlum dari Ali ﷺ, namun dia *dha'if*, yang seperti dia tidak dapat dijadikan hujjah. Kemudian diriwayatkan dari jalur Jarir, dari Adh-Dhahhak, dari An-Nazzal, dari Ali ﷺ, "Tangan tidak dipotong kecuali dalam (pencurian) sepuluh dirham. Dan mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham."

Kemudian setelahnya dia berkomentar, "Dalam sanad ini ada dua periwayat yang tidak diketahui dan para periwayat yang *dha'if*."

Lih. *As-Sunan Al Kubra* (8/261).

Kami berkata: Juga diriwayatkan oleh Az-Za'afiri dari Asy-Sya'bi, dari Ali ؑ.

2742. Para sahabat Ja'far bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, bahwa Ali ؑ berkata, "Potong tangan berlaku dalam (pencurian) seperempat dinar atau lebih." Hadits Ali ؑ ini lebih pantas untuk dinyatakan valid daripada hadits Az-Za'afiri, dari Asy-Syab'i.<sup>53</sup>

2743. Diriwayatkan juga kepada kami dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata, "Tangan tidak dipotong kecuali dalam (pencurian) sepuluh dirham."<sup>54</sup>

---

Diriwayatkan juga dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/233, pembahasan: Hudud, bab: Kadar yang karenanya tangan pencuri dipotong), dari Al Hasan bin Umarah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Yahya bin Al Jazzar, dari Ali, "(Tangan) tidak dipotong dalam (pencurian) yang kurang dari satu dinar, atau sepuluh dirham." (no. 18952).

Al Maridini berkomentar dalam *Al Jauhar An-Naqi*, "Jalur yang lain *dha'if*, hanya saja lebih bagus daripada riwayat yang disebutkan oleh Al Baihaqi tanpa keraguan." (Catatan kaki *As-Sunan*, 8/261).

<sup>53</sup> *As-Sunan Al Kubra*, Al Baihaqi (8/260, pembahasan: Pencurian, bab: Riwayat-riwayat dari para sahabat ؑ mengenai apa yang mengharuskan potong tangan), dari jalur Al Qa'nabi, dari Sulaiman bin Bilal, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali ؑ memotong tangan pencuri yang mencuri bola besi seharga seperempat dinar.

<sup>54</sup> Ini perkataan dan riwayat ulama yang membantah Asy-Syafi'i.

*Mushannaf Abdurrazzaq* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Abdullah, dari Al Qasim Ibnu Abdurrahman, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Tangan tidak dipotong kecuali dalam pencurian satu dinar atau sepuluh dirham."

*Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (9/474 pembahasan: Hudud, bab orang yang mengatakan, "Tangan tidak dipotong dalam pencurian yang kurang dari sepuluh dirham"), dari Ibnu Al Mubarak dan Waki', dari Al Mas'udi, dari Al Qasim, dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata, "Tangan tidak dipotong kecuali dalam pencurian satu dinar atau sepuluh dirham."

Ini riwayat yang diisyaratkan oleh Asy-Syafi'i.

2744. Kami berkata: Ats-Tsauri meriwayatkan, dari Isa bin Abu Izzah, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah ﷺ memotong tangan pencuri karena mencuri lima dirham. Ini lebih mendekati *shahih* dari Abdullah daripada hadits Al Mas'udi, dari Al Qasim, dari Abdullah.<sup>55</sup>

Dia berkata, "Lalu mengapa kalian tidak berpedoman dengan ini?" Kami berkata, "Hadits ini tidak menyelisihi hadits lain. Karena jika tangan dipotong karena mencuri tiga dirham, maka tangan juga harus dipotong karena mencuri lima dirham atau lebih." Dia berkata:

2745. Diriwayatkan juga kepada kami dari Umar, bahwa dia tidak memotong tangan dalam pencurian delapan (dirham).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (8/82, pembahasan: Potong Tangan Pencuri, bab: Kadar yang bila dicuri oleh pencuri maka tangannya dipotong karenanya), dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abdurrahman, dari Sufyan, dari Isa (Ibnu Abi Izzah), dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah, bahwa Nabi ﷺ memotong (tangan pencuri yang mencuri) senilai lima dirham.

Al Maridini berkomentar dalam *Al Jauhari An-Naqi*, "Ats-Tsauri *mudallis*, dan suka meriwayatkan secara *'an'annah*, sementara Ibnu Abi Izzah dinilai *dha'if* oleh Al Qaththan, dan dikomentari oleh Azh-Zhahabi di dalam *Adh-Dhu'afa'*. Sedangkan riwayat Asy-Sya'bi dari Ibnu Mas'ud adalah riwayat yang terputus sanadnya."

<sup>56</sup> Ini juga dari riwayat ulama yang membantah Asy-Syafi'i:

*Mushannaf Abdurrazzaq* (10/233, pembahasan: Hudud, bab: Kadar yang karenanya tangan pencuri dipotong), dari Yahya bin Yazid dan yang lainnya, dari Ats-Tsauri, dari Athiyah bin Abdurrahman, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dia berkata, "Ada seorang pencuri yang dibawa kepada Umar bin Khatthab. Umar lalu berkata kepada Utsman, 'Hitunglah (barang curian)nya.' Utsman pun menghitungnya delapan dirham, maka Umar tidak memotong tangannya." (no. 18953).

*Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (9/476, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang berpendapat, (tangan pencuri) tidak dipotong dalam pencurian yang kurang dari sepuluh dirham), dari Syarik, dari Athiyah, dengan sanad ini.

2746. Saya berkata: Dia meriwayatkannya dari Umar dengan hadits yang tidak *shahih*. Karena Ma'mar meriwayatkannya dari Atha' Al Khurasani, dari Umar, dia berkata, "Potong tangan dilakukan dalam (pencurian) seperempat dinar atau lebih."<sup>57</sup>

Jadi itu tidak bisa dipandang sebagai hujjah, karena tidak valid.

Tidak seorang pun memiliki hujjah terhadap Rasulullah ﷺ, dan kaum muslimin harus mengikuti beliau. Jadi orang yang menyelisihi kami itu tidak berpedoman pada hadits *shahih*, dan juga tidak pada pendapat orang yang meninggalkan hadits dan hanya menggunakan Al Qur'an secara zhahir.

## 2. Barang Curian yang Diberikan Kepada Pencurinya

٢٧٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمِّيَّةَ  
قِيلَ لَهُ إِنَّ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِينَةَ

---

<sup>57</sup> *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/235, pembahasan dan bab yang sama), dari Ma'mar, dari Atha' Al Khurasani, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Apabila pencuri mencuri barang yang senilai seperempat dinar, maka dipotong." (no. 18962).

فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِهِ صَفْوَانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقَطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ عَلَيَّ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

2747. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwah, ada yang berkata kepada Shafwan bin Umayyah, "Orang yang tidak hijrah, akan binasa", maka Shafwan pun datang ke Madinah, lalu tidur di Masjid dengan berbantalkan selendangnya. Lantas datang seorang pencuri, dia mengambil selendangnya dari bawah kepalanya. Kemudian Shafwan membawa pencuri itu kepada Nabi ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar tangan pencuri itu dipotong, Shafwan pun berkata, "Aku tidak menginginkan hal ini, wahai Rasulullah. Selendang itu adalah sedekah untuknya." Rasulullah ﷺ bersabda, "Mengapa itu (tidak dilakukan) sebelum engkau membawanya kepadaku?"<sup>58</sup>

<sup>58</sup> HR. Ath-Thabrani (2/834-835, pembahasan: Hudud, bab: Tidak boleh memberi pembelaan j perkara pencuri telah sampai kepada hakim).

Ibnu Abdil Bar berkata, "Demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama fikih Maliki, secara *mursal*."

2748. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, seperti makna hadits Ibnu Syihab, dari Nabi ﷺ, mengenai urusan Shafwan.”<sup>59</sup>

Ada yang berkata, “Tangan orang ini tidak boleh dipotong. Bagaimana mungkin tangannya dipotong, sementara *had* tidak

---

Abu Daud (4/553-555, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang mencuri dari tempat penyimpanan), dari jalur Asbath, dari Simak bin Harb, dari Humaid Ibnu Ukhti Shafwan, dari Shafwan bin Umayyah, dengan redaksi yang serupa. (no. 4394).

Abdu Daud berkata: Diriwayatkan juga oleh Za`idah, dari Simak, dari Ja`d bin Hujair, dia berkata, “Shafwan tidur...” Diriwayatkan juga oleh Mujahid dan Thawus, bahwa dia seolah-olah tidur, lalu seorang pencuri menyatroninya lalu dia mencuri kain dari bawah kepalanya, maka dia pun bangun lalu meneriakinya. Pencuri itu pun ditangkap.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkomentar mengenai Humaid, “Dia *maqbul* (riwayatnya dapat diterima).”

Hadits ini telah di-*mutaba`ah* sebagaimana yang akan dikemukakan.

An-Nasa`i (8/68-70, pembahasan: Potong Tangan Pencuri, bab: Orang yang memaafkan pencuri dari pencuriannya, dan bab: Barang curian yang disimpan dan yang bukan), dari jalur Asbath, dengan redaksi yang serupa sebagaimana dalam riwayat Abu Daud. (no. 4883).

Dari jalur Sa`id, dari Qatadah, dari Atha`, dari Thariq bin Murarqa`, dari Shafwah bin Umayyah, dengan redaksi yang serupa. (no. 4879).

Dari jalur Zuhair, dari Abdul Malik bin Abu Basyir, dari Ikrimah, dari Shafwan, dengan redaksi ini.

Ibnu Al Qatthan berkomentar tentang Ikrimah, “Aku tidak tahu bahwa dia mendengar dari Shafwah.” (no. 4881).

Dari jalur Asy`ats (bin Sawwar), dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ketika Shafwan ...” lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa. (no. 4882).

Asy`ats bin Sawwar *dha`if*.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Shafwah, dengan redaksi yang serupa. (no. 4884).

*Al Mustadrak* (4/380, pembahasan: Hudud), dari jalur Zakariya bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Shafwan...

Al Hakim berkomentar, “Sanad hadits ini *shahih*, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi menyepakatinya.

Hadits ini di-*shahih*-kan oleh Al Hakim sebagaimana yang Anda lihat, dan juga oleh Ibnu Abdul Hadi. Seluruh jalur periwayatan tersebut bisa menjadikan hadits ini kuat lagi *shahih*.

Lih. Tambahan *takhrij*-nya di dalam *Al Irwa`* 7/345-349).

<sup>59</sup> Ibid.



berlaku padanya hingga dia memiliki apa yang menyebabkan dipotong tangannya?” Dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat dengan pendapatnya, “Kami tidak rela meninggalkan As-Sunnah, karena meninggalkannya itu membuat kami salah dalam melakukan qiyas.” Dia berkata, “Apa qiyasnya?” Kami berkata, “Kapan *had* ditegakkan atas orang yang mencuri? Apakah ketika dia mencuri atau ketika dilaksanakan *had* atasnya?” Dia menjawab, “Ketika dia mencuri.” Kami berkata, “Itu juga pendapatku.” Lalu kami berkata, “Apabila seorang pencuri mencuri sesuatu yang tidak mencapai kadar yang diharuskan potong tangan, lalu Imam menahannya untuk memastikan pencuriannya, namun tidak ada bukti atasnya, sehingga barang curian itu mencapai kadar yang diwajibkan potong tangan atau lebih.” Dia berkata, “Dia tidak boleh dipotong, karena *had* hanya diwajibkan pada hari dia beroperasi.” Kami berkata, “Kami dan kamu berpendapat dengan ini. Apabila seorang budak mencuri barang majikannya, kemudian Imam menahannya, lalu sang majikan memerdekakannya, maka dia tidak wajib dipotong. Apabila dia adalah seorang budak *mukatab* lalu dia mencuri, lantas dia melunasi (cicilannya), sehingga dia merdeka, maka dia tidak wajib dipotong, karena ketika dia mencuri tidak berlaku hukuman potong padanya. Apabila seorang budak menuduh zina kepada seorang merdeka, lalu majikannya memerdekakannya setelah dia melontarkan tuduhan. Kemudian hal itu diadukan kepada Imam setelah dia menjadi orang merdeka, maka dia dihukum dengan hukuman budak, karena *had* tersebut diwajibkan pada hari dia melontarkan tuduhan. Begitu juga jika yang dituduh itu seorang budak, lalu dia merdekakan ketika dia dituduh, maka dia tidak berhak terhadap *had* ketika diadukan kepada Imam, karena (saat

dii tuduh) dia sebagai budak. Begitu juga jika seorang budak berzina, lalu dia dimerdekakan oleh majikannya, kemudian kejadian itu diadukan kepada Imam, maka dia dihukum dengan *had* budak, karena *had* diwajibkan pada hari dia berzina.” Dia berkata, “Benar.”

Ada yang bertanya, “Pencuri barang Shafwan mencuri, sementara Shafwan sebagai pemilik, sehingga saat itu *had* telah wajib atasnya. Kemudian Rasulullah ﷺ memutuskan itu ketika Shafwan masih sebagai pemilik barang itu. Lalu bagaimana bisa kamu menggugurkan *had* itu darinya?” Dia menjawab, “Shafwan memberikan *had* kepadanya.” Dikatakan, “Shafwan memberikan selendangnya menurut khabar darinya.” Dia berkata, “Saya menyelisihahi sahabatku, saya katakan, apabila hakim telah memutuskan atasnya, kemudian barang curian diberikan kepada si pencuri, maka dia tetap wajib dipotong. Tapi jika diberikan kepadanya sebelum hakim memutuskan, maka dia tidak wajib dipotong. Karena keluarnya keputusan hakim sebelum berlakunya *had* seperti berlakunya *had*.” Dikatakan, “Ini salah juga.” Dia berkata, “Dari mana salahnya?” Kami berkata, “Bagaimana menurutmu jika seorang pencuri, atau seorang pezina, atau seorang peminum khamer mengaku, lalu Imam memutuskan atas orang-orang yang mengaku untuk dikenai *had*, lalu mereka dibawa dari hadapannya untuk dilaksanakan *had* mereka, kemudian mereka menarik kembali pengakuan mereka itu?” Dia menjawab, “Mereka tidak dikenai hukuman *had*.” Kami berkata, “Bukankah Anda telah menyatakan bahwa keluarnya keputusan hakim seperti berlakunya *had*?” Dia menjawab, “Itu tidak demikian.” Kami berkata, “Lalu mengapa Anda menganalogikan dengan masalah ini?”

### 3. Riwayat Tentang Orang yang Dipotong Tangan dan Kakinya lalu Dia Mencuri Lagi

2749. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ memotong tangan kiri seorang pencuri, karena tangan dan kakinya (yang kanan) telah dipotong.<sup>60</sup>

2750. Abdullah bin Umar menyebutkan, dari Nafi', dari Shafiyah binti Abu Ubaid, dari Abu Bakar, dengan redaksi yang sama.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Ath-Thabrani meriwayatkannya (2/835-836, pembahasan: Hudud, bab: Himpunan hukuman potong tangan).

Di sini Asy-Syafi'i meringkasnya sebagai berikut:

Redaksi dalam *Al Muwaththa'*, "Ada seorang lelaki dari Yaman yang telah dipotong kaki dan tangannya, tiba dan singgah di tempat Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu dia mengeluhkan kepadanya, bahwa gubernur Yaman telah menzaliminya. Saat itu Abu Bakar akan melaksanakan shalat malam. Abu Bakar berkata, 'Demi ayahmu, apa bedanya malammu dengan malam seorang pencuri?' Kemudian mereka kehilangan cincin Asma' binti Umais, istri Abu Bakar Ash-Shiddiq, maka lelaki itu pun ikut mencari bersama-sama mereka seraya berdoa, 'Ya Allah, hukumlah orang yang telah melakukan pencurian pada malam hari ini terhadap pemilik rumah yang shalih ini.' Kemudian mereka menemukan perhiasan itu pada seorang tukang emas, dan tukang emas itu mengatakan bahwa orang yang tangannya terpotonglah yang telah membawanya. Kemudian lelaki yang tangannya telah dipotong itu mengakuinya, atau diajukanlah beberapa saksi kepadanya. Lantas Abu Bakar Ash-Shiddiq memerintahkan untuk memotong tangan kirinya. Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, sungguh doanya untuk dirinya lebih hebat bagiku daripada tindak pencuriannya'."

*Mushannaf Abdurrazzaq* (10/188, pembahasan: Hudud, bab: Potong tangan pencuri), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, serupa dengan riwayat ini dan panjang.

Tapi didalamnya disebutkan, "lalu kakinya juga dipotong."

<sup>61</sup> *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (8/274, pembahasan: Pencurian, bab: Pencuri kembali mencuri untuk kedua, ketiga dan keempat kalinya), dari jalur Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Shafiyah binti Abu Ubaid, dengan yang serupa, hanya saja di dalamnya disebutkan, "Lalu Abu Bakar hendak memotong kakinya dan membiarkan

tangganya agar bisa berbuat baik dan bersuci dengannya serta memanfaatkannya, namun Umar berkata, 'Tidak, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, engkau harus memotong tangannya yang lain.' Lalu Abu Bakar ﷺ pun memerintahkan itu, maka tangan pencuri itu pun dipotong."

Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah* dan madzhab lama, "Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Shafiyah binti Abu Ubaid, dengan redaksi yang sama." (7/412). Yaitu Ubaidullah sebagai pengganti Abdullah, dan keduanya adalah dua orang bersaudara. Abdullah ini *dha'if*, sedangkan yang lainnya *tsiqah*.

*Mushannaf Abdurrazzaq* (10/188, pembahasan: Hudud, bab: Potong tangan pencuri), dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Abdu Rabbih bin Abu Umayyah mengabarkan kepadaku, bahwa Al Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang budak yang mencuri dibawa kepada Nabi ﷺ. Budak itu dibawa kepada beliau sebanyak empat kali, namun beliau membiarkannya, lalu dia dibawa lagi kepada beliau yang kelima kalinya, maka beliau memotong tangannya. Kemudian dia dibawa lagi yang keenam kalinya, maka kakinya dipotong, kemudian dia dibawa lagi yang ketujuh kalinya, maka tangannya (yang kiri) dipotong, kemudian dia dibawa lagi yang kedelapan kalinya, maka kakinya (yang kiri) dipotong."

*Al Marasil* karya Abu Daud (hlm. 206, pembahasan: Hudud), dari jalur Ibnu Juraij, dengan sanad ini.

Al Baihaqi berkata, "Ini hadits *mursal hasan* dengan sanad *shahih*."

Al Baihaqi menukil dari Asy-Syafi'i dalam *Qaul Qadim*, "Orang yang *tsiqah* dari kalangan para sahabat kami mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Abdurrahman Ibnu Abi Dzi'b, dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jika dia mencuri, potonglah tangannya, kemudian jika mencuri lagi, potonglah kakinya, kemudian jika mencuri lagi, potonglah tangannya, kemudian jika mencuri lagi maka potonglah kakinya.*"

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga menyebutkannya dalam *Qaul Jadid*, dan luput dari riwayat Ar-Rabi'. Hal ini sebagaimana yang dituliskan Abu Nu'aim Al Isfaraini kepadaku, dari Abu Awwanah, dari Al Muzani, dari Asy-Syafi'i, dia berkata, 'Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami,...' lalu dia menyebutkannya."

Al Baihaqi berkata, "Di dalam riwayat Harmalah dan Al Muzani dari Asy-Syafi'i, dia berkata: Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami, dari Muhammad Ibnu Abi Humaid, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dengan redaksi yang sama."

Abu Daud (4/565-567, pembahasan: Hudud, bab: Pencuri yang mencuri berkali-kali), dari jalur Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Seorang pencuri dibawa kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, "*Bunuhlah dia.*" Mereka (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, dia hanya mencuri." Beliau bersabda, "*Potonglah dia.*" Maka pencuri itu pun dipotong. Kemudian dia dibawa lagi kepada beliau untuk kedua kalinya, beliau bersabda, "*Bunuhlah dia.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, dia hanya mencuri." Beliau bersabda, "*Potonglah dia.*" Maka pencuri itu pun dipotong. Kemudian dia dibawa lagi kepada beliau untuk ketiga kalinya, beliau pun bersabda,

“*Bunuhlah dia.*” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.” Beliau bersabda, “*Potonglah dia.*” Maka pencuri itu pun dipotong. Kemudian dia dibawa lagi kepada beliau untuk keempat kalinya, beliau bersabda, “*Bunuhlah dia.*” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.” Beliau bersabda, “*Potonglah dia.*” Maka pencuri itu pun dipotong. Kemudian dia dibawa lagi kepada beliau untuk kelima kalinya, beliau bersabda, “*Bunuhlah dia.*”

Jabir berkata: Kami pun membawa pencuri itu, kemudian membunuhnya. Lalu kami menyeretnya dan melemparkannya ke sebuah sumur, dan kami melemparinya dengan batu.

Al Mundziri berkata, “Hadits ini *munkar*. Mush’ab bin Tsabit tidak kuat dalam meriwayatkan hadits.”

*Al Mustadrak* (4/482, pembahasan: Hudud), dari jalur Affan bin Muslim, dari Hammad bin Salamah, dari Yusuf bin Sa’d, dari Al Harits bin Hathib, bahwa ada seorang lelaki yang mencuri di masa Rasulullah ﷺ, lalu dia dibawa kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, “*Bunuhlah dia.*” Mereka berkata, “Dia hanya mencuri.” Beliau bersabda, “*Potonglah dia.*” Kemudian dia mencuri lagi, maka dia pun dipotong lagi. Kemudian dia mencuri lagi di masa Abu Bakar, maka dia pun dipotong lagi. Kemudian dia mencuri lagi, maka dia pun dipotong lagi, hingga semuanya (kedua kaki dan kedua tangannya) terpotong. Kemudian mencuri lagi untuk kelima kalinya, maka Abu Bakar ﷺ berkata, “Rasulullah ﷺ lebih mengetahui orang ini ketika beliau memerintahkan untuk membunuhnya. Bawalah dia lalu bunuhlah dia.” Lalu orang itu diserahkan kepada sekelompok orang Quraisy, diantara mereka ada Abdullah bin Az-Zubair, maka Abdullah bin Az-Zubair berkata, “Angkatlah aku untuk memimpin kalian.” Maka mereka pun menunjuknya. Apabila Abdullah bin Az-Zubair memukul lelaki itu, maka mereka pun memukulnya, hingga mereka membunuhnya.

Al Hakim berkata, “Sanad hadits ini *shahih*, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.”

Adz-Dzahabi berkomentar, “Justru hadits ini *munkar*.”

Walau bagaimana pun, jalur periwayatan ini kendati pada masing-masing ada periwayat yang diperbincangkan, namun saling menguatkan.

Adapun apa yang diisyaratkan oleh Asy-Syafi’i tentang tindakan Abu Bakar, dan penyampaian pendapat Umar kepadanya, maka telah diriwayatkan oleh:

Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (9/510, pembahasan: Hudud), dari Waki’, dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, bahwa Abu Bakar hendak memotong kaki setelah tangan, maka Umar berkata, “Sunnahnya adalah tangan.”

*Al Muhalla* karya Ibnu Hazm (11/356, pembahasan: Pencurian, bab: Ulasan tentang apa yang dipotong dari pencuri, no. 2283), dari jalur Waki’, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Al Qasim dan Muhammad bin Abu Bakar, dari ayahnya, dia berkata: Abu Bakar hendak memotong tangan setelah tangan dan kaki, maka Umar berkata, “Sunnahnya adalah tangan.”

Ibnu Hazm berkata, “Demikianlah Umar, dia tidak memandang Sunnah, kecuali tangan.”

Ada yang berpendapat, “Apabila tangan dan kakinya telah dipotong, kemudian dia mencuri lagi, maka dia dipenjara dan di-*ta'zir*, dan tidak dipotong lagi, karena dia tidak dapat berjalan.” Dikatakan:

2751. Ini telah diriwayatkan kepada kami dari Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar di Darul Hijrah. Umar berpandangan demikian serta menyarankan itu kepada Abu Bakar. Juga telah diriwayatkan dari Abu Bakar, bahwa dia memotongnya, lalu bagaimana kalian menyelisihinya?<sup>62</sup>

2752. Dia berkata, “Itu dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib ؓ.”<sup>63</sup>

---

*As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (8/273-274, pembahasan: Pencurian, bab: Pencuri yang mencuri lagi untuk kedua, ketiga dan keempat kalinya), dari jalur Waki', dengan sanad ini, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hazm.

Ini menunjukkan, bahwa di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah terlupakan kata “kaki” setelah kalimat, “setelah tangan”.

Adapun riwayat dari Umar yang menyebutkan bahwa dia memotong tangan setelah tangan dan kaki, maka telah diriwayatkan oleh:

Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (10/187, pembahasan: Hudud, bab: Potong tangan pencuri), dari Ma'mar, dari Khalid Al Hadzdza', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Aku bersaksi, bahwa aku melihat Umar memotong kaki seorang lelaki setelah tangan dan kaki, setelah dia mencuri ketiga kalinya.” (no. 18768).

Sanad ini sesuai dengan syarat Al Bukhari.

<sup>62</sup> Lih. *takhrij* sebelumnya.

<sup>63</sup> *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/186-187, pembahasan: Hudud, bab: Potong tangan pencuri), dari Ma'mar, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ali tidak memotong kecuali tangan dan kaki. Apabila dia mencuri lagi setelah itu, maka dia dipenjara dan dihukum berat. Ali berkata, “Aku malu kepada Allah jika tidak membiarkan tangan baginya untuk dia makan dan ber-*istinja'* dengannya.” (no. 18764).

Dari Israil bin Yunus, dari Simak bin Harb, dari Abdurrahman bin A'idz Al Azdi, dari Umar, bahwa seorang lelaki yang mencuri yang bernama Sadum dibawa kepadanya, lalu dia pun memotongnya. Kemudian dia dibawa lagi untuk kedua kalinya,

2753. Kami berkata, “Kalian telah meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib ﷺ banyak hal yang diingkari mengenai pemotongan, dan kalian meninggalkannya, di antaranya adalah, dia memotong telapak jari anak kecil, dan diantaranya juga bahwa dia memotong setengah telapak kaki.<sup>64</sup>

Semua yang kalian riwayatkan dari Ali ﷺ mengenai pemotongan adalah tidak valid menurut kami. Namun bagaimana bisa kalian meninggalkannya tanpa ada yang menyelisihinya dalam hal itu. Kalian berhujjah dengannya terhadap Sunnah Rasulullah ﷺ yang tidak ada hujjah bagi seorang pun terhadapnya, juga terhadap Abu Bakar dan Umar di Darul Hijrah, serta terhadap

---

maka Umar pun memotongnya. Kemudian dia dibawa lagi untuk ketiga kalinya, maka Umar hendak memotongnya, namun Ali berkata kepadanya, “Janganlah kau lakukan itu, dia hanya memiliki satu tangan dan satu kaki, akan tetapi penjarakanlah dia.” (no. 18766).

Dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Abu Adh-Dhuha, bahwa Ali berkata, “Apabila dia mencuri, aku akan potong tangannya. Kemudian apabila dia mencuri lagi untuk kedua kalinya, maka aku akan potong kakinya. Lalu apabila dia mencuri lagi setelah itu, maka kami tidak berpendapat untuk menjatuhkan hukuman potong atasnya.”

*Mushannaf Ibrni Abi Syaibah* (9/509, pembahasan: Hudud, bab: Pencuri yang mencuri lalu tangan dan kakinya dipotong, kemudian mengulangi lagi), dari Jarir, dari Manshur, dari Abu Adh-Dhuha, dan dari Mughirah, dari Asy-Sya’bi, dengan sanad ini, sebagaimana dalam riwayat Abdurrazzaq.

Dari Hatim bin Isma’il, dari Ja’far, dari ayahnya, dia berkata, lalu dia menyebutkan yang menyerupai *atsar* Abdurrazzaq.

<sup>64</sup> *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/185, pembahasan dan bab yang sama), dari Ma’mar, dari Qatadah, bahwa Ali memotong jari tangan, dan memotong setengah telapak kaki. (no. 1876).

Dari Ats-Tsauri, dari Abu Al Miqdam, dia berkata, “Orang yang pernah melihat Ali mengabarkan kepadaku, bahwa Ali memotong tangan seseorang dari persendian.” (no. 18761).

Dari Ats-Tsauri, dari Yahya bin Abdullah At-Taimi, dari Hibal bin Rafidah At-Taimi, bahwa Ali memotong kaki bagian depan. (No. 18762).

Dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah bahwa Umar memotong kaki dari persendian, dan Ali –selain dari riwayat Ikrimah– memotong kaki –Amr berisyarat kepadaku– sampai tengah.” (no. 18759).

yang dikenal dari ahli ilmu? Bagaimana menurutmu ketika Allah ﷻ berfirman, *وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا* “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 38), tanpa menyebutkan tangan dan kaki, kecuali mengenai orang yang memerangi.

Apabila seseorang berkata dengan menggunakan alasan kalian, “Aku memotong tangannya dan tidak lebih dari itu. Karena jika tangan dan kakinya dipotong lagi, maka dia tidak dapat memegang dan berjalan sehingga dia bisa binasa.” Apakah hujjah kepadanya hanyalah As-Sunnah dan *atsar* yang telah dikemukakan itu, padahal tangan dan kaki merupakan bagian yang terkena *had* walaupun sudah rusak? Bagaimana menurutmu ketika Allah ﷻ menghukum pezina dan penuduh zina jika dia telah dihukum satu kali kemudian mengulangi lagi, bukankah hukumannya selalu diulang selama dia mengulangi perbuatannya? Bagaimana menurutmu jika seseorang berkata, “Dia telah dipukul (dihukum cambuk) sekali sehingga tidak usah diulangi.” Tidak ada hujjah atas perkataannya itu kecuali dikatakan kepadanya, “Pemukulan memiliki tempat, maka selama tempat itu masih ada maka dia tetap terkena hukuman *had*.”

Begitu juga tangan dan kaki, selama masih bisa dipotong, maka pemotongan itu wajib dilaksanakan, yaitu orang yang tangan dan kakinya dipotong akan binasa. Lalu kenapa mereka tidak mencegah kebinasaannya, dan berdalih dengan kebinasaan dalam meninggalkan pemotongan yang kiri? Bagaimana pula mereka menjatuhkan hukuman *had* kepada orang yang wajib dibunuh sebab membunuh? Ini adalah puncak kebinasaan. Mereka



menggugurkan *had* di sini karena alasan kebinasaan, namun dengan menyelisihi As-Sunnah dan *atsar*. Bagaimana mereka memotong kedua tangan dan kakinya jika dipotong dari seperempat tangan dan kaki? Bagaimana menurutmu jika ada orang yang berkata, “Apabila sebagian kakinya yang dipotong, maka akan tersisa padanya tiga bagian yang lain, dan apabila aku memotong keempat bagiannya, maka dia akan membinasakan, sehingga aku tidak memotongnya, kecuali satu atau dua bagian saja.”

Jika seseorang berkata, “Allah ﷻ berfirman, **وَالْجُرُوحُ** **قِصَاصٌ** ‘*Dan luka-luka pun ada qishashnya.*’ (Qs. Al Maa`idah [5]: 45).”

Dia berkata, “Aku menakwilkan keadaan yang diqishash seperti keadaan yang menuntut qishash. Aku katakan, Anda tidak boleh mengqishash karena satu luka jika kebinasaan masih serupa, kemudian Anda menjadikannya diyat, karena melakukan qishah kepada anggota tubuhnya adalah inti kebinasaan. Hujjah kepadanya tidak lain bahwa qishash itu ada tempatnya, maka demikian juga pemotongan ada tempatnya.”

#### 4. Bab: Usia Remaja yang Terkena Hukuman Potong Tangan

٢٧٥٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ هَذَا فَرَقٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكُتِبَ لِعُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسِ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ وَلِابْنِ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فِي الذَّرِيَّةِ.

2754. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Aku menawarkan diri (untuk berperang) kepada Rasulullah ﷺ ketika perang Uhud, saat itu aku berusia empat belas tahun, namun beliau menolakku. Aku menawarkan diri lagi kepada beliau ketika perang Khandak, saat itu aku berusia lima belas tahun, maka beliau membolehkan aku. Nafi' berkata: Lalu aku menceritakannya kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar berkata, "Ini perbedaan

antara yang masih kecil dan yang sudah tua.” Lalu dia mengirim surat kepada para gubernurnya, “Hendaklah kalian mewajibkan kepada anak yang telah berusia lima belas tahun untuk berperang, dan yang masih empat belas tahun untuk tetap di kalangan anak-anak.”<sup>65</sup>

Karena itu kami berpendapat bahwa *had* diberlakukan terhadap orang yang telah mencapai usia lima belas tahun, walaupun dia belum mimpi basah, karena usia ini yang memisahkan antara prajurit dan anak-anak. Demikian itu, karena perang hanya diwajibkan atas orang yang diwajibkan beberapa kewajiban atasnya, sementara orang yang diwajibkan beberapa kewajiban atasnya, maka diwajibkan pula *had* atasnya, dan saya tidak mengetahui ada yang menyelisihinya dalam hal ini. Rasulullah ﷺ membolehkan anak yang telah berusia lima belas tahun untuk ikut berperang.

Seseorang berkata, “*Had* tidak diberlakukan terhadap anak laki-laki jika belum mimpi basah hingga mencapai sembilan belas tahun, dan tidak pula terhadap anak perempuan hingga mencapai tujuh belas tahun.” Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan usia-usia ini, dan dasar apa yang dipegangnya? Bagaimana menurut Anda jika seseorang berkata, “Aku tidak memberlakukan *had* atasnya hingga dia mencapai usia empat puluh tahun.” Karena itu adalah usia yang disebutkan Allah ﷻ, apa hujjah kepadanya? Bagaimana menurut Anda jika dia membedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu anak perempuan jika telah haid, sedangkan anak laki-laki jika telah mimpi basah,

---

<sup>65</sup> Telah dikemukakan pada no. (1872, 1884), bab: Orang yang tidak diwajibkan jihad, dan bab: Pemberian untuk kaum wanita dan anak-anak.

karena itu adalah waktu diberlakukannya *had* atas mereka, apa hujjah terhadap orang yang mengatakan perbedaan demikian antara keduanya (anak laki-laki dan anak perempuan)? Para sahabatnya sendiri menyelisihinya dalam hal ini, dan mereka berpendapat sebagaimana pendapat kami dalam hal ini. Mereka mengatakan, *had* diberlakukan atas orang yang telah mencapai usia lima belas tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka berhujjah dengan hadits Ibnu Umar dalam hal ini.

## 5. Pencurian Buah-buahan yang Masih Muda

٢٧٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ  
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ  
فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ.

2755. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Rafi' bin Khadij, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) buah-buahan dan katsar.”<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> HR. Ath-Thabrani (2/839, pembahasan: Hudud, bab: Pencurian yang tidak ada hukuman potong), dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, bahwa seorang budak mencuri anak pohon kurma dari kebun seseorang, lalu dia

menanamnya di kebun majikannya. Pemilik pohon kurma pun keluar mencarinya lalu menemukannya. Dia lalu mengadakan budak tersebut kepada Marwan bin Al Hakam, Marwan pun memenjarakan budak itu, dan dia hendak memotong tangannya. Majikan budak itu berangkat menemui Rafi' bin Khadij dan menanyakan hal itu kepadanya. Rafi' pun mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) buah-buahan dan katsar.*" *Katsar* adalah daging kurma yang paling lunak.

Majikan budak tersebut berkata, "Marwan bin Al Hakam menangkap budakku dan hendak memotong tangannya, aku harap engkau sudi untuk pergi bersamaku menemuinya, agar engkau bisa menyampaikan apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah ﷺ." Rafi' pun pergi bersamanya menghadap Marwan bin Al Hakam, kemudian dia bertanya kepada Marwan, "Apakah engkau telah menangkap budak orang ini?" Dia menjawab, "Iya." Rafi' bertanya lagi, "Apa yang akan engkau lakukan terhadapnya?" Dia menjawab, "Aku akan memotong tangannya." Kemudian Rafi' berkata kepadanya, "Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) buah-buahan dan katsar.*'" Maka Marwan pun memerintahkan agar membebaskan budak tersebut sehingga dia pun bebas.

Abu Daud (4/549-550, pembahasan: Hudud, bab: Pencurian yang tidak ada hukuman potong tangan), dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 4388).

At-Tirmidzi (4/52-53, pembahasan: Hudud, bab: Riwayat "*Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) buah-buahan dan katsar*") dari jalur Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Hibban, dari pamannya, yaitu Wasi' bin Hibban, dari Rafi' bin Khadij, dengan redaksi ini.

Abu Isa berkata, "Demikian sebagian mereka meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Hibban, dari pamannya, yaitu Wasi' bin Hibban, dari Rafi' bin Khadij, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang menyerupai riwayat Al-Laits bin Sa'd. Sementara Malik bin Anas dan lebih dari satu orang lainnya meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Rafi' bin Khadij, dari Nabi ﷺ. Namun dalam sanadnya mereka tidak menyebutkan 'dari Wasi' bin Hibban'."

Ibnu Hibban, Al Ihsan (10/316-317, pembahasan: Hudud, bab: Had pencurian), dari jalur Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya, yaitu Wasi' bin Hibban, bahwa seorang budak mencuri anak pohon kurma dari sebuah kebun, lalu budak itu diadukan kepada Marwan, maka Marwan pun memerintahkan agar tangannya dipotong, namun Rafi' bin Khadij berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ telah bersabda, '*Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) buah-buahan dan katsar.*'" (no. 4466).

Para periwayat Asy-Syafi'i sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits yang *muttashil* tampaknya dari jalur periwayatan yang kedua.

*Katsar* berarti daging kurma yang paling lunak. Ada juga yang mengatakan, mayang kurma.

٢٧٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ.

2756. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya yaitu Wasi' bin Hibban, dari Rafi' bin Khadij, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) buah-buahan dan katsar.*"<sup>67</sup>

Karena itu kami berpendapat tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan yang masih menggantung di pohonnya, tidak pula yang di selain tempat penyimpanan, dan tidak pula daging kurma yang empuk, karena ia tidak ada di tempat penyimpanan. Ini menyerupai hadits Amr bin Syu'aib.

Sebagian ulama berhujjah dengan hadits ini dan berkata, "Hadits ini adalah hadits Rafi' bin Khadij yang mengabarkan bahwa tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan yang masing menggantung di pohonnya. Dari sini kami mengatakan, tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan muda."

Saya katakan kepadanya, "Jika Anda berpendapat dengan ini dalam hal tersebut, berarti kata *tsamar* mencakup kurma muda,

---

<sup>67</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam hadits yang sebelumnya.

kurma kering, kismis dan buah-buahan lainnya. Apakah Anda menggugurkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri kurma di dalam sebuah rumah?" Dia menjawab, "Tidak." Kami berkata, "Demikian juga dengan kurma muda yang disimpan di tempat penyimpanan, karena sebutan *tsamar* berlaku pada ini buah-buahan yang tidak berada dalam tempat penyimpanan."

Saya berkata, "Bagaimana menurut Anda tentang dua kafir dzimmi yang berzina, apakah Anda menetapkan hukum kepada mereka dengan hukum Islam atau hukum mereka?" Dia menjawab, "Jika saya katakan dengan hukum mereka?" Kami berkata, "Hal itu akan mendorongmu untuk melegalkan mereka melakukan apa yang kami sebutkan terkait dengan apa yang dibatalkan oleh hukum Islam, dan mendorongmu -jika di dalam agama mereka menyatakan bahwa hukuman orang yang mencuri adalah menjadi budak orang yang dicuri-, untuk menjadikan dia sebagai budak." Dia berkata, "Saya tidak akan menjadikannya budak, tapi saya akan memotong tangannya." Kami berkata, "Berarti Anda terkadang memberi keputusan di antara mereka dengan hukum Islam dan terkadang dengan hukum Ahli Kitab."

Kami berkata, "Anda membolehkan hasil penjualan khamer dan babi bagi mereka, lalu bagaimana Anda terkadang menghukumi dengan hukum Islam dan terkadang menghukumi dengan menyelisihinya?" Sahabatnya menyelisihinya dia, lalu berkata, "Pendapat kami mengenai hukuman bagi kedua orang Yahudi itu adalah dirajam, dan wanita Yahudi bisa menikah dengan lelaki muslim." Kemudian pendapat mereka kembali sama, yaitu membolehkan hasil penjualan khamer dan babi bagi mereka. Ini

perlu dibahas di dalam pembahasan tersendiri karena cukup panjang.

## 6. Bab: Pengasingan dan Pengakuan Zina

٢٧٥٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا  
أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا  
بكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُذِنَ  
لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ  
عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي  
الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي



سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ  
وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ  
بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ  
عَلَيْكَ وَجَلْدَ ابْنِهِ مِائَةً وَغَرَبَهُ عَامًا وَأَمْرَ أُنَيْسًا  
الْأَسْلَمِيِّ أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخِرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ  
رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

2757. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani ﷺ, bahwa keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa ada dua orang lelaki mengadukan perkaranya kepada Rasulullah ﷺ. Salah seorang dari keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami sesuai dengan Kitab Allah ﷻ." Yang lainnya –dan dia lebih pandai– berkata, "Benar wahai Rasulullah, putuskanlah diantara kami sesuai dengan Kitab Allah ﷻ, dan izinkanlah aku untuk berbicara (lebih dulu)." Beliau bersabda, "*Bicaralah.*" Laki-laki itu berkata, "Anakku adalah buruh yang bekerja kepada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Lantas ada yang mengabarkan kepadaku bahwa anakku harus dirajam. Aku pun segera menebusnya dengan membayar seratus ekor kambing dan seorang

budak perempuan milikku. Kemudian aku bertanya beberapa ahli ilmu, mereka mengabarkan kepadaku, bahwa seharusnya anakku didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan di antara kalian berdua sesuai dengan Kitab Allah. Kambing dan budakmu dikembalikan kepadamu.*” Kemudian beliau mendera anak orang itu seratus kali dan mengasingkannya selama satu tahun. Kemudian beliau menyuruh Unais Al Aslami agar mendatangi istri lelaki tersebut, jika dia mengakuinya maka dia merajamnya. Kemudian wanita itu mengakuinya, maka Unais pun merajamnya.<sup>68</sup>

Dengan ini kami mengatakan, dalam hadits di atas mengandung hujjah bahwa orang yang mengaku berzina dengan satu kali pengakuan, maka dirajam jika hal itu telah dipastikan atasnya.

2758. Ibnu Uyainah juga meriwayatkan dengan sanad ini dari Nabi ﷺ.<sup>69</sup>

2759. Ubadah bin Ash-Shamit juga meriwayatkan pencambukan dan pengasingan dari Nabi ﷺ.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> HR. Ath-Thabrani (2/822, pembahasan: Hudud, bab: Riwayat tentang rajam).

Al Bukhari (4/216, pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Sumpah Nabi ﷺ), dari Isma'il (Ibnu Abi Uwais), dari Malik, dengan sanad ini. (no. 6633-6634).

Muslim (3/1324-1325, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang mengakui zina), dari jalur Al Laits, dari Ibnu Syihab, dengan sanad ini.

Dan dari jalur lainnya, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini.

<sup>69</sup> HR. Al Bukhari (4/256-257, pembahasan: Hudud, bab: Pengakuan zina), dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini. (no. 6827-6828).

Sebagian ulama menyelisih hadits ini mengenai apa yang saya sebutkan kepada Anda, yang mana dia berkata, “Orang yang hanya mengaku satu kali tidak dirajam, dia tidak dirajam hingga dia mengaku empat kali pengakuan.”

2760. Padahal Nabi ﷺ memerintahkan Unais agar merajam wanita itu jika dia mengaku, Umar bin Khatthab juga memerintahkan demikian kepada Abu Waqid Al-Laitsi.<sup>71</sup>

Dia juga menyelisihinya dengan mengatakan, “Jika pezina mengaku, maka kewajiban imam adalah memulai merajam, kemudian orang lain. Jika diletakkan dengan saksi, maka dia

---

<sup>70</sup> Muslim (3/1316-1317, pembahasan: Hudud, bab: Had zina), dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, dari Husyaim, dari Manshur, dari Al Hasan, dari Hiththan bin Abdullah Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita). Perjaka yang berzina dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan lelaki yang sudah menikah berzina dengan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam.*” (no. 12/1690),

<sup>71</sup> Adapun tentang diutusnya Unais kepada istri orang dari suku Aslam itu telah dikemukakan dalam hadits bab ini, no. (2757), sedangkan bagian keduanya diriwayatkan Malik:

HR. Ath-Thabrani (2/823, pembahasan: Hudud, bab: Riwayat-riwayat tentang rajam), dari Yahya bin Sa’id, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Waqid Al Laitsi, bahwa seorang lelaki menemui Umar bin Khatthab ketika dia sedang berada di Syam. Lelaki itu menuturkan bahwa dia telah mendapati istrinya bersama laki-laki lain, maka Umar bin Khatthab mengutus Abu Waqid Al Laitsi kepada istri orang itu untuk menanyakan perihal tersebut. Abu Waqid lalu menemui wanita tersebut, saat itu dia sedang bersama beberapa orang wanita. Kemudian Abu Waqid menuturkan semua yang dikatakan suaminya kepada Umar bin Khatthab, dan bahwa dia tidak akan dihukum hanya dengan perkataan suaminya. Abu Waqid lalu mengatakan sesuatu agar wanita itu membela diri, tapi wanita itu menolaknya. Bahkan akhirnya justru dia mengakui perbuatannya. Kemudian Umar memerintahkan untuk merajamnya, wanita itu pun dirajam. (no. 9).

dirajam oleh para saksi, kemudian imam, kemudian orang-orang lainnya.”

2761. Asy-Syafi'i رحمته الله berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan perajaman Ma'iz, dan beliau tidak menghadirinya. Beliau juga memerintahkan Unais agar mendatangi wanita tersebut, lalu jika dia mengaku, maka Unais diperintahkan merajamnya, dan beliau tidak mengatakan, “Beritahukan kepadaku sehingga aku menghadirinya.” Saya tidak pernah mengetahui beliau memerintahkan rajam lalu beliau menghadirinya. Seandainya hadirnya imam adalah kewajiban, niscaya Rasulullah صلى الله عليه وسلم menghadirinya. Umar bin Khaththab juga pernah memerintahkan Abu Waqid Al Laitsi untuk mendatangi seorang wanita (yang dilaporkan oleh suaminya), lalu jika dia mengakui, maka Umar memerintahkannya agar merajamnya, dan Umar tidak mengatakan, “Beritahukanlah aku agar aku menghadirinya.” Saya tidak mengetahui seorang imam pun yang menghadiri perajaman orang yang dirajam. Utsman bin Affan juga pernah merajam seorang wanita, dan dia tidak menghadirinya.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> HR. Al Bukhari (4/256, pembahasan: Hudud, bab: Apakah imam harus mengatakan kepada orang yang mengakui zina, “Mungkin engkau hanya menyentuh atau mengerling”), dari Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi, dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya, dari Ya'la bin Hakim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata: Ketika Ma'iz bin Malik menemui Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bertanya, “*Mungkin engkau hanya mencium, mengerlingkan mata, atau memandangi?*” Ma'iz menjawab, “Tidak wahai Rasulullah.” Beliau bertanya lagi, “*Apakah engkau benar-benar menyetubuhinya?*” –beliau tidak menggunakan bahasa kiasan-. Dia menjawab, “Iya.” Maka pada saat itu pun beliau memerintahkan agar dia dirajam. (no. 6824).

Muslim (3/1319, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang mengakui zina pada dirinya), dari Abu Kami Fudhail Ibnu Husain Al Jahdari, dari Abu Awwanah, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Aku melihat Ma'iz bin Malik ketika dia dibawa kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, bahwa dia adalah orang yang pendek betisnya dan

Hukuman bagi pezina yang telah menikah dirajam dan tidak dicambuk, karena hukuman cambuk dihapuskan dari yang telah menikah.

Allah ﷻ berfirman,

وَالَّتِي يَأْتِيكِ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا  
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي  
الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 15) hal ini sebelum turunnya masalah *had*.

tidak memakai jubah. Dia mengaku sampai empat kali bahwa dirinya telah berzina. Maka Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, “Barangkali engkau...?” Ternyata tidak demikian. Demi Allah dia benar-benar telah berzina. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya merajamnya.

Setelah itu beliau berkhotbah, beliau bersabda, “Ketahuilah, setiap kali kami berangkat perang di jalan Allah, ternyata salah seorang dari kalian ada yang tidak ikut serta, lalu dia mempunyai desahan seperti kambing jantan mendesah (saat kawin), lalu dia memberikan sedikit sesuatu (kepada wanita tersebut). Ketahuilah, demi Allah, sekiranya aku diberikan kesempatan, niscaya aku akan memberikan hukuman kepadanya sebagai suatu pelajaran.” (no. 17/1692).

2762. Kemudian Al Hasan meriwayatkan dari Hiththan Ar-Raqqasyi, dari Ubadah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *“Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), hukuman laki-laki yang sudah menikah yang berzina dengan wanita yang sudah menikah adalah dera seratus kali dan dirajam.”*<sup>73</sup> Ini hukuman cambuk pertama yang diturunkan.

2763. Kemudian Umar bin Khatthab berkata di atas mimbar, “Rajam di dalam Kitab Allah ﷻ adalah keharusan atas orang yang berzina jika dia telah menikah.” Tanpa menyebutkan cambuk. Rasulullah ﷺ merajam Ma’iz tanpa mencambuknya. Beliau juga memerintahkan Unais agar mendatangi seorang wanita, jika dia mengaku, maka Unais diperintahkan untuk merajamnya. Semua ini menunjukkan, bahwa hukuman cambuk itu dihapuskan dari yang telah menikah. Dan semua imam kami merajam tanpa mencambuk.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Takhrij*-nya telah dikemukakan dalam bab ini, no. (2759).

<sup>74</sup> HR. Al Bukhari (4/257, pembahasan: Hudud, bab: Pengakuan zina), dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas ؓ, Umar berkata, “Sungguh aku khawatir karena lamanya masa berlalu pada manusia sampai-sampai ada seseorang yang berkata, ‘Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitab Allah.’ Sehingga mereka sesat karena meninggalkan suatu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya rajam itu wajib dilaksanakan atas orang yang berzina yang telah menikah, jika ada bukti (saksi), atau kehamilan, atau pengakuan.”

Sufyan berkata: Demikian yang aku hafal (Umar berkata), “Ketahuilah, sungguh Rasulullah ﷺ telah merajam, dan kami pun merajam setelah beliau tiada.” (no. 6829).

Muslim (3/1317, pembahasan: Hudud, bab: Merajam janda atau duda karena zina), dari jalur Sufyan, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini.

Dari jalur Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dengan sanad ini, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad ﷺ dengan membawa kebenaran, dan Dia juga telah menurunkan Al Kitab kepadanya. Diantara

Jika seseorang berkata, "Aku tidak mengasingkan seseorang." Maka dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat dengan pendapatnya:

2764. Mengapa engkau menolak pengasingan dalam kasus zina, padahal hal itu telah valid dari Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan semua orang yang kami ketahui hingga sekarang?"<sup>75</sup>

---

ayat yang diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membacanya, mempelajarinya dan berusaha memahaminya, adalah ayat tentang rajam. Rasulullah ﷺ telah melaksanakan hukum rajam tersebut, begitu juga kami akan tetap melaksanakan hukum rajam setelah ketiadaan beliau. Lalu aku khawatir, jika semakin lama masa berlalu, maka akan ada seseorang yang berkata, 'Kami tidak menemukan ayat tentang rajam di dalam Kitab Allah.' Sehingga mereka sesat karena meninggalkan suatu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam di dalam Kitab Allah wajib dilaksanakan atas para lelaki dan para wanita yang telah menikah yang melakukan perzinaan apabila ada bukti (saksi), atau kehamilan, atau pengakuan." (no. 15/1691).

Demikian, hadits Sufyan beralih kepada hadits ini.

<sup>75</sup> Adapun tentang validnya pengasingan yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, telah dikemukakan di dalam hadits no. (2757). Sedangkan yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i, telah diriwayatkan oleh:

Abdurrazzaq di dalam *Al Mushannaf* (7/314, bab: pengasingan), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia ditanya, "Seberapa jauh pezina diasingkan?" Dia menjawab, "Umar mengasingkan dari Madinah ke Bashrah, dan dari Madinah ke Khaibar."

Dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Syihab menceritakan hadits ini."

Dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, bahwa Ali mengasingkan dari Kufah ke Bashrah.

Dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dia berkata, "Abdullah berkata tentang perjaka yang berzina dengan perawan, dia berkata, 'Keduanya dicambuk seratus kali, dan keduanya diasingkan'."

Dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Umar, bahwa Abu Bakar mengasingkan ke Fadak, begitu juga Umar.

*Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (10/82-84, pembahasan: Hudud, bab: Perawan atau perjaka dan janda atau duda, apa yang dilakukan terhadap mereka bila keduanya berbuat keji), dari jalur Laits, dari Nafi', dari Shafiyah binti Abu Ubaid... bahwa seorang lelaki mengauli seorang perempuan perawan hingga menghamilinya, lalu dia pun mengaku. Namun lelaki ini belum menikah, maka Abu Bakar memerintahkan agar dia dicambuk, kemudian diasingkan.

Juga di dalam bab: Pengasingan, dari mana ke mana. (83-84).

Dia menjawab: Aku menolaknya,

2765. Karena Rasulullah ﷺ bersabda, لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ “Wanita tidak boleh menempuh suatu perjalanan selama tiga hari (atau lebih) kecuali disertai mahramnya.”<sup>76</sup>

Saya berkata kepadanya, “Perjalanan wanita adalah sesuatu yang menjadikan si wanita itu dilingkupi oleh perjalanan-perjalanan yang tidak harus dijalaninya. Padahal dia telah dilarang berduaan dengan seorang lelaki (yang bukan mahramnya), dan diperintahkan menetap di rumahnya, serta dikatakan kepadanya, ‘Shalatmu di rumahmu lebih utama agar engkau tidak menampakkan diri untuk menimbulkan fitnah kepadaku, dan agar tidak ada seorang pun

---

Dari Waki’, dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar mengasingkan ke Fadak.

Dari Jarir, dari Mughirah, dari Ibnu Yasar *maula* Usman, dia berkata, “Utsman mencambuk seorang wanita karena berzina, kemudian mengutus seorang *maula*-nya yang bernama Al Mahri ke Khaibar, lalu dia mengasingkan wanita itu ke sana.”

Dari Waki’, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Yahya bahwa Ali mengasingkan ke Bashrah.

Dari Abdurrahim bin Sulaiman, dari Al Ajlah, dari Abu Ishaq, dia berkata, “Dibawakan kepada Ali seorang perempuan dari suku Hamadan (karena berzina), lalu dia memukulnya, dan memberangkatkannya ke Bashrah (mengasingkannya) selama setahun.”

Dari Yazid bin Harun, dari Muhammad bin Ishaq, dari Nafi’, dari Ibnu Umar bahwa Abu Bakar mengasingkan seorang lelaki dan seorang wanita selama setahun.

Dari Abu Usamah, dari Ibnu Jurajj, dari Az-Zuhri, bahwa Umar mengasingkan ke Bashrah.

<sup>76</sup> HR. Al Bukhari (1/341, pembahasan: Mengqashar shalat, bab: Jarak dibolehkannya mengqashar shalat), dari Musaddad, dari Yahya, dari Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Seorang wanita tidak boleh bepergian selama tiga hari, kecuali bersama mahramnya.” (no. 1087).

Muslim (2/975, pembahasan: haji, bab: Bepergiannya wanita bersama mahramnya untuk haji dan lainnya), dari jalur Yahya Al Qathtan, dari Ubaidullah, dari Nafi’, dengan redaksi ini. (no. 413/1338).



yang terkena fitnah olehmu.’ Sedangkan ini bukan jalan yang diharuskan atasnya. Bagaimana menurut Anda jika seseorang yang meremehkan berpendapat dengan menyelisih As-Sunnah, ‘Aku tidak mencambuknya sehingga dia menjadi korban.’ Apakah hujjah kepadanya hanyalah meninggalkan hujjah karena Al Kitab dan khabar, atautkah Anda memandang jika Anda beralasan dalam pengasingan karena Nabi ﷺ melarang wanita bepergian selama tiga hari kecuali disertai mahramnya? Apa kaitan itu dengan *had zina*?” Dia berkata, “Keduanya sama dalam satu makna, bahwa mengadakan perjalanan semakna dengan pengasingan.”

Kami berkata, “Bila kedua hadits ini menyamakan kedua macam yang berbeda di dalam satu makna, berarti Anda menghilangkan salah satunya dengan yang lainnya?” Dia menjawab, “Iya.” Kami berkata, “Jika pengasingan merupakan yang paling valid menurut kami dari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah, para imam setelahnya dan manusia lainnya hingga sekarang, apakah kami harus mengatakan sebagaimana yang Anda katakan, karena kami juga sepakat bahwa dalam pengasingan ada perjalanan, apakah karena kami juga harus membolehkan wanita bepergian selama tiga hari atau lebih tanpa disertai mahramnya?” Dia menjawab, “Tidak.” Kami berkata, “Lalu mengapa Anda menghilangkan salah satunya dengan yang lainnya, namun itu tidak berlaku bagi kami terhadapmu?”

Saya juga berkata, “Bagaimana menurut Anda jika Anda beralasan, bahwa Anda mengesampingkan pengasingan karena di dalamnya terdapat perjalanan dengan selain mahram. Lalu apabila seorang wanita berzina di Baghdad, lantas Anda mencambuknya, lalu datang ayahnya, saudara-saudaranya dan banyak lagi yang

lainnya yang semuanya adalah mahramnya, lalu mereka berkata, 'Dia telah binasa di Baghdad, sedangkan keluarganya berada di berbagai negeri, padahal Anda membolehkan perjalanan bersama mahram ke tempat yang lebih jauh, dan Anda membolehkan perjalanan yang kurang dari tiga hari tanpa disertai mahram. Padahal kedua itu telah ada padamu, karena kami adalah para mahram, namun Anda mengasingkannya dari Baghdad, sehingga dia keluar bersama mahram dengan perjalanan yang Anda bolehkan untuknya tanpa disertai mahram untuk menuju keluarganya. Dan Anda menjauhkannya dari negeri yang karena dia telah binasa, dan dengan begitu Anda merasa berbuat baik kepada kami.' Dia berkata, "Saya tidak mengasingkannya karena dia adalah orang merdeka sehingga aku tidak mengasingkannya." Kami berkata, "Kedua makna yang Anda jadikan alasan telah sirna. Apabila Anda mengesampingkan pengasingannya karena kedua alasan itu, maka di dalam kedua kondisi ini Anda telah mengasingkannya."

Kami katakan kepadanya, "Bagaimana menurut Anda bila dia berada di pedalaman yang tidak ada qadhi di desanya, kecuali harus menempuh perjalanan tiga hari atau lebih, lalu seseorang mengakui suatu hak atasnya, atau dia melakukan suatu pelanggaran?" Dia berkata, "Dilaporkan kepada qadhi." Kami berkata, "Tanpa disertai mahramnya?" Dia menjawab, "Iya." Kami berkata, "Berarti Anda membolehkannya menempuh perjalanan tiga hari atau lebih tanpa disertai mahramnya." Dia berkata, "Ini harus dilakukannya." Kami berkata, "Ini harus dilakukannya menurut pandangan Anda, sehingga Anda membolehkannya, namun melarangnya pada sesuatu yang telah disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ dan diberitakannya dari Allah ﷻ mengenainya."

Kami berkata, “Jika Anda beralasan mengenai wanita itu dengan alasan yang Anda sebutkan, apakah seorang lelaki memerlukan mahram?” Dia menjawab, “Tidak.” Kami berkata, “Lalu mengapa Anda tidak mengasingkannya?” Dia menjawab, “Karena itu adalah *had* yang sama. Jadi, jika digugurkan dari salah satunya, maka gugur pula dari yang lainnya.” Kami berkata, “Ini juga termasuk *syubhat* kalian yang kalian beralasan dengannya, sedangkan kalian tahu bahwa kalian salah dalam hal itu, atau kalian tidak mengetahui letak kesalahan itu.” Dia berkata, “Bagaimana itu?” Kami berkata, “Apa yang kita katakan mengenai lelaki merdeka yang telah menikah yang berzina dengan perawan, lelaki merdeka yang telah menikah yang berzina dengan budak perempuan, dan lelaki merdeka yang telah menikah yang berzina dengan wanita yang dipaksa?” Dia berkata, “Lelaki merdeka yang telah menikah itu dikenai hukuman rajam dalam semua contoh ini, sedangkan perawan itu dicambuk seratus kali, budak perempuan itu dicambuk lima puluh kali, dan wanita yang dipaksa itu tidak dikenai hukuman.” Kami berkata, “Begitu juga wanita yang telah menikah. Wanita yang telah menikah yang berzina dengan budak laki-laki, apakah si wanita dirajam sedangkan si budak dicambuk lima puluh kali?” Dia berkata, “Ya.” Kami berkata, “Mengapa, bukankah karena Anda menerapkan *had* yang sama terhadap masing-masing dari keduanya? Dan tidak menggugurkan darinya apa yang tidak disertai oleh yang lainnya?” Dia menjawab, “Iya.” Saya berkata, “Lalu mengapa lelaki yang memang tidak memerlukan mahram tidak diasingkan, padahal pengasingan itu adalah *had*-nya?”

2766. Dia berkata, “Umar pernah mengasingkan seorang lelaki, kemudian dia berkata, ‘Aku tidak akan lagi mengasingkan setelahnya’.”<sup>77</sup>

Saya berkata, “Umar mengasingkan seorang lelaki karena khamer, sedangkan pengasingan di dalam As-Sunnah dilakukan terhadap pezina dan banci, dan di dalam Al Kitab ditetapkan terhadap orang yang memerangi, dan itu menyelisihi pengasingan keduanya bukan terhadap seseorang yang selain mereka. Apabila Umar memandang perlunya pengasingan karena khamer kemudian memandang untuk meninggalkannya, maka khamer bukanlah zina, dan Umar sendiri telah mengasingkan dalam kasus zina, maka bagaimana Anda tidak berhujjah dengan pengasingan yang dilakukan oleh Umar dalam kasus zina? Sementara kami dan Anda telah memastikan, bahwa tidak seorang pun memiliki hujjah terhadap Rasulullah ﷺ?”

Seseorang berkata, “Saya tidak akan merajam kecuali dengan pengakuan empat kali, karena keempat pengakuan ini memerankan peran empat kesaksian.” Kami berkata, “Bila keempat pengakuan ini memerankan peran empat kesaksian, maka bagaimana bila seseorang mengaku empat kali pengakuan kemudian menariknya kembali?” Dia menjawab, “Dia tidak dikenai *had*.” Ada yang berkata, “Maka ini menunjukkan berbedanya pengakuan dan kesaksian. Atau bagaimana menurut Anda, bila Anda mengatakan bahwa pengakuan itu memerankan peran

---

<sup>77</sup> *Mushannaf Abdurrazaq* (7/314), dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Umar, bahwa Abu Bakar bin Umayyah bin Khalaf diasingkan ke Khaibar karena minum khamer, lalu dia bergabung dengan Hiraclius. Lalu dia memeluk agama Nashrani. Kemudian Umar berkata, “Aku tidak akan mengasingkan orang Islam lagi setelahnya, selamanya.”

kesaksian, tapi mengapa Anda menyatakan bahwa pencuri yang mengaku dengan satu kali pengakuan maka dia harus dipotong? Mengapa Anda tidak mengatakan, sampai dia mengaku dua kali pengakuan. Apabila dia mengakui hak orang lain satu kali pengakuan yang berlaku padanya selamanya, maka terkadang Anda menjadikan pengakuan satu kali lebih kuat daripada saksi, dan terkadang lebih lemah.”

Dia berkata, “Pengakuan bukanlah saksi, tapi Az-Zuhri meriwayatkan, bahwa pengakuan di hadapan Nabi ﷺ sebanyak empat kali.” Kami berkata, “Ibnu Al Musayyib meriwayatkan, bahwa orang tersebut mengaku berkali-kali namun ditolak, dan dia tidak menyebutkan jumlahnya. Hal itu di awal Islam, karena ketidaktahuan manusia mengenai apa yang diwajibkan atas mereka. Tidak tahukah Anda bahwa Rasulullah ﷺ bersabda mengenai orang yang mengaku, *‘Apakah dia sakit? Ataukah dia gila?’* Beliau tidak memandang bahwa ada seseorang yang Allah ﷻ telah menutupi aibnya, lalu dia datang mengakui dosanya, kecuali dia tidak mengetahui hukumannya? Tidak tahukah Anda bahwa Nabi ﷺ bersabda, *‘Berangkatlah wahai Unai kepada istri orang ini, jika dia mengaku, maka rajamlah dia’*, tanpa menyebutkan jumlah pengakuan itu. Umar ﷻ memerintahkan Abu Waqid Al Laitsi yang seperti itu, dan tidak menyuruhnya menghitung pengakuan.”

## 7. Riwayat Tentang Seseorang yang Menghukum Budak Perempuannya yang Berzina

٢٧٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ  
خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ  
فَقَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ  
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَكُلُوا بِضْفِيرٍ.

2767. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya mengenai budak perempuan bila dia berzina dan dia belum menikah. Beliau menjawab, “Jika dia berzina maka cambuklah dia. Kemudian jika dia berzina lagi maka cambuklah dia. Kemudian jika dia berzina lagi maka cambuklah dia, kemudian juallah dia walaupun dengan seutas tali.”<sup>78</sup>

<sup>78</sup> HR. Ath-Thabrani (2/826-827, pembahasan: Hudud, bab: Himpunan riwayat tentang *had zina*).

Al Bukhari (2/103, pembahasan: Jual-beli, bab: Menjual budak yang berzina), dari Isma'il Abu Uwais, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 2153-2154).

Ibnu Syihab berkata, "Aku tidak tahu, apakah setelah yang ketiga atau yang keempat."

٢٧٦٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنْتٌ.

2768. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali, bahwa Fathimah binti Rasulullah ﷺ menghukum budak perempuannya yang berzina.<sup>79</sup>

2768/M. Kaum Anshar dan generasi setelah mereka menghukum para budak perempuan mereka. Ibnu Mas'ud memerintahkan itu kepada mereka. Abu Barzah juga menghukum budak perempuannya.<sup>80</sup>

Muslim (3/1329, pembahasan: Hudud, bab: Merajam Yahudi, ahli dzimmah karena zina), dari Abdullah Ibnu Maslamah, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 32/1073).

<sup>79</sup> *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/394, pembahasan: Hudud, bab: Budak perempuan yang berzina), dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dengan sanad ini. Dan dari Ibnu Uyainah, dengan sanad ini.

*Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (9/514-515, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang budaknya berzina), dari Ibnu Uyainah, dengan sanad ini.

<sup>80</sup> *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/394, pembahasan: Tuduhan zina, rajam, dan *ihshan*, bab: Budak perempuan yang berzina), dari Ats-Tsauri, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Ma'qil bin Muqarrin Al Muzani datang kepada Abdullah (Ibnu Mas'ud), lalu berkata, "Sesungguhnya seorang budak perempuanku berzina." Abdullah berkata,

Jika ada yang berkata, "Seseorang tidak boleh menghukum *had* budak perempuannya, tapi hal itu diserahkan kepada imam." Dalam hal ini ini mereka beralasan dengan mengatakan, jika pemilik budak perempuan tidak mengerti *had*. Kami berkata, "Yang melaksanakan *had* hanyalah yang mengerti *had*." Kami juga mengatakan kepada sebagian orang yang berpendapat dengan pendapat ini, "Allah ﷻ telah berfirman, '*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)."

Allah ﷻ telah membolehkan suami memukul istrinya yang merdeka (sebagai hukuman), yang bukan budak. Dia berkata, "Ini bukan *had*." Saya berkata, "Bila Allah 'Azza wa 'Ala membolehkannya pada sesuatu yang bukan *had*, maka dalam *had* yang ditetapkan jumlahnya lebih dibolehkan lagi, karena bilangan tidak boleh dilampaui, sedangkan hukuman itu tidak ada batasannya, maka bagaimana bisa Anda membolehkan pada sesuatu namun menggugurkannya pada yang lainnya?"

---

"Cambuklah dia lima puluh kali." Dia berkata, "Dia bukan *muhshan*." Abdullah berkata, "Keislamannya adalah *ihshan*-nya."

Ini sebagaimana diriwayatkan dari Umar dan Ali. (no. 13601, 13604, 13608, 13611).

*Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (pembahasan dan bab yang sama).

Diriwayatkan dari Zaid, Abu Barzah dan Ibnu Umar, serta dari para syaikh golongan Anshar, Anas dan Ibnu Mas'ud.



2768/M. Dia berkata, “Telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas apa yang menyerupai pendapat kami.”<sup>81</sup>

Saya berkata, “Apakah seseorang bisa memiliki hujjah beserta Rasulullah ﷺ?” Dia menjawab, “Tidak.” Kami berkata, “Lalu mengapa Anda berhujjah dengan itu, sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas tidak dikenal?” Sebagian orang yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menghukum *had* budak perempuannya yang berzina berkata, “Bila Anda membiarkan orang-orang menghukum *had* budak-budak perempuan mereka, bukankah di antara manusia ada yang jahil, apakah orang jahil boleh melaksanakan *had*?”

Saya berkata kepadanya, “Ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang memiliki budak perempuan yang berzina agar menghukum *had* budaknya, maka itu berlaku bagi setiap orang yang memiliki budak perempuan, dan *had* itu ada ketentuannya yang telah diketahui.” Dia berkata, “Bisa saja beliau memerintahkan ini hanya kepada ahli ilmu.” Saya berkata, “Pemukulan lima puluh kali tidak akan luput dari pengetahuan seseorang yang berakal. Dan kami tanyakan kepadamu mengenai hal seperti ini.” Dia berkata, “Apa itu?” Saya berkata, “Bagaimana menurut Anda seorang lelaki yang mengkhawatirkan *nusyuz* istrinya, atau melihat darinya sebagian yang dibencinya di dalam dirinya, apakah dia boleh memukulnya?” Dia menjawab, “Iya.” Aku tanyakan kepadanya, “Mengapa?” Dia berkata, “Karena Allah ﷻ telah memberikan dispensasi dalam memukul istri, dan

---

<sup>81</sup> *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/396-397), dari jalur Ibnu Juraij dan Ats-Tsauri, keduanya dari Amr bin Dinar, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia tidak memandang *had* atas seorang budak.

Rasulullah ﷺ telah mengizinkan seseorang untuk mendidik keluarganya.”

Kami berkata, “Jika seseorang beralasan kepadamu tentang memukul istri dalam kasus *nusyuz* dan didikan dengan yang seperti alasanmu dalam kasus *had* atau lebih dari itu?” Dia berkata, “*Had* itu ada ketentuannya, sedangkan mendidik tidak ada. Jadi, apabila Anda mengizinkan selain orang berilmu dalam memukul, maka kami khawatir akan melampaui batas bilangannya.” Dia berkata, “Misalnya dikatakan kepadanya, ‘Didiklah tapi jangan melampaui bilangan’.” Kami berkata, “Bilangan apa?” Dia berkata, “Apa yang diketahui manusia.” Aku berkata, “Apa yang mereka ketahui?” Dia berkata, “Pukulan yang tidak melukai, di bawah *had*.”

Kami berkata, “Pukulan yang di bawah *had* bisa sebanyak tiga puluh sembilan, dan bisa sebanyak tujuh puluh sembilan. Dengan yang mana dia memukulnya?” Dia berkata, “Yang diketahui manusia.” Kami berkata, “Bila dikatakan kepadamu, ‘Mungkin saja beliau tidak mengizinkan kecuali orang berilmu’.” Dia berkata, “Hak orang berilmu dan orang jahil atas keluarganya adalah sama.” Kami berkata, “Lalu mengapa Anda mencela kami terkait dengan perintah Nabi ﷺ kepada orang yang memiliki budak perempuan yang berzina agar dia menghukumnya dengan *had*, kemudian Anda menyatakan bahwa orang berilmu juga tidak boleh menghukum *had* budak perempuannya? Apabila Anda beralasan dengan kejahilan orang jahil, maka semestinya Anda membolehkan orang berilmu menghukumnya dengan *had*, namun Anda tidak membolehkannya, tapi Anda hanya memasukkan *syubhat* kejahilan. Padahal seseorang yang berakal tidak jahil mengenai lima puluh kali pukulan yang tidak melukai. Kemudian

Anda beralih menjadi membolehkan bagi orang-orang jahil untuk memukul para istri mereka tanpa membatasi pukulan. Apabila Anda mengikuti khabar dari Nabi ﷺ dalam hal itu, sedangkan engkau tidak membolehkan bagi seorang pun menakwilkan kepadamu, karena itu bersifat global, maka hal itu mencakup orang berilmu dan yang lainnya.” Dia berkata, “Iya.”

Kami berkata, “Lalu mengapa Anda tidak mengikuti khabar dari Rasulullah ﷺ yang lebih *shahih* daripada itu dalam masalah seseorang boleh menghukum *had* budak perempuannya. Anda menganggap validnya khabar yang lebih *dha'if*, dan Anda menjadikan orang berilmu dan orang jahil dalam hal itu menjadi sama, kemudian Anda melarang orang berilmu dan orang jahil menghukum *had* budak perempuannya? Sudah tidak pantas lagi menjelaskan kesalahan pendapat dengan yang lebih banyak dari ini.”

Orang yang menolak ini tidak bisa beralasan dengan kejahilan. Seandainya alasannya karena kejahilan mengenai orang yang melaksanakan *had*, berarti dia telah membolehkannya bagi orang berilmu bukan orang jahil, padahal dia tidak membolehkannya bagi orang berilmu dan tidak juga bagi orang jahil. Sungguh dia telah menolak khabar yang lebih kuat dari kedua khabar itu dan mengambil yang lebih lemah. Sedangkan kami berpedoman dengan kedua hadits ini, dan kami memohon petunjuk kepada Allah *Ta'ala*.

## 8. Riwayat Mengenai Orang yang Sangat Rentan Fisik, Bukan Karena Penyakit, Mendapatkan Hukuman *Had*

٢٧٦٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:  
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي الزِّنَادِ  
كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ أَنَّ رَجُلًا  
قَالَ أَحَدُهُمَا أَحْبَبْتُ وَقَالَ الْآخَرُ مُقَعَّدٌ كَانَ عِنْدَ جَوَارِ  
سَعْدٍ فَاصَابَ امْرَأَةً حَبْلٌ فَرَمَتْهُ بِهِ فَسُئِلَ فاعْتَرَفَ فَأَمَرَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ قَالَ أَحَدُهُمَا جُلِدَ  
بِأَثْكَالِ النَّخْلِ وَقَالَ الْآخَرُ بِأَثْكَوْلِ النَّخْلِ.

2769. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dan Abu Az-Zinad, keduanya dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, bahwa ada seorang lelaki –salah satunya mengatakan, buncit, dan yang lainnya mengatakan, lumpuh– tinggal di sebelah Sa'd, lalu dia menggauli seorang wanita hingga hamil, lalu wanita itu menuduhnya. Lelaki itu pun ditanya dan dia mengakuinya, maka Nabi ﷺ memerintahkan untuk menghukumnya. Salah satu dari keduanya (Yahya bin Sa'id dan Abu Az-Zinad) mengatakan,

dia didera dengan *atskul* (ranting) kurma, dan satunya lagi mengatakan, dengan *atskul* (ranting) kurma.”<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Al Baihaqi berkata setelah meriwayatkannya di dalam *As-Sunan Al Kubra* dari jalur Asy-Syafi'i (8/230), “Inilah yang terpelihara dari Abu Umamah secara *mursal*.”

Abu Daud (4/615-616, pembahasan: Hudud, bab: Pelaksanaan *had* atas orang yang sedang sakit), dari Ahmad bin Sa'id Al Hamdani, dari Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari sebagian sahabat Rasulullah ﷺ golongan Anshar, bahwa seorang lelaki di antara mereka menderita sakit hingga sangat parah dan tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang saja. Lalu datanglah seorang perempuan dari golongan mereka, kemudian lelaki itu bersenda gurau dengannya hingga dia pun menyetujui perempuan itu. Ketika beberapa lelaki dari kaumnya datang menjenguknya, dia memberitahu mereka tentang kejadian itu, dan dia berkata, “Mintakanlah fatwa kepada Rasulullah ﷺ tentang diriku, bahwa aku telah berzina dengan seorang perempuan yang mendatangiku.” (Beberapa orang menemui Rasulullah ﷺ) dan berkata kepada beliau, “Tidak ada seorang pun yang kami dapati lebih parah mengalami penyakit daripada yang dialami lelaki itu, dan jika kami memaksa membopongnya kemari (ke hadapan engkau), pastilah tulangnya akan hancur berantakan, sungguh dia kini tinggal kulit dan tulang saja.” Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka untuk mengambil seratus ranting, lalu mereka memukulnya secara bersamaan.” (no. 4472).

An-Nasa'i (Al Kubra, 4/311, pembahasan: Rajam, bab: Orang yang bertubuh sangat lemah melanggar *had*, dan penyebutan tentang perbedaan para penukil khabar Abu Umamah bin Sahl mengenainya), dari jalur Zaid bin Abu Unaisah, dari Abu Hazim, dari Sahl Ibnu Hunaif, secara *marfu'*, dengan redaksi yang serupa.

Dari jalur Ibnu Uyainah, dari Abu Az-Zinad, dari Abu Umamah bin Sahl, bahwa dibawakan kepada Nabi ﷺ seorang yang sangat lemah yang merupakan tetangganya Sa'd, lalu dia mengakui zina, maka beliau bersabda, “*Cambuklah dia dengan ranting-ranting kurma.*”

Dari jalur Sufyan, dia berkata: Kami hafal itu dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Umamah, dia berkata, “Seorang lelaki yang bertetangga dengan Sa'd...”

Dari jalur Sufyan, dari Abu Az-Zinad dan Yahya bin Sa'id... yaitu jalur yang disebutkan di sini.

Dari jalur Husyaim, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Umamah, bahwa Nabi ﷺ... dengan redaksi yang serupa.

Dari jalur Abu Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah, dia berkata, “Seorang lelaki menderita sakit...” dengan redaksi yang serupa.

Dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Abdillah bin Al Asyaj, dari Abu Umamah, dari Sa'id bin Sa'd, dia berkata, “Di antara rumah-rumah kami ada seorang lelaki yang sangat lemah...” lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa.

Kami berpedoman dengan hadits ini bila si pelaku menderita sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan sangat rentan, bila dipukul dengan cambuk dalam pelaksanaan *had* maka bisa mengakibatkan kematian, sehingga dia dipukul dengan ranting kurma. Karena Allah ﷻ telah menetapkan ketentuan *had*, diantaranya *had* yang diarahkan kepada jiwa adalah rajam, dan hukuman mati selain dengan rajam, yaitu qishash. *Had* lainnya adalah cambukan, yang mana Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bagaimana pencambukan itu, dan telah dijelaskan di dalam Kitab Allah ﷻ, kemudian Sunnah Rasulullah ﷺ, bahwa pukulan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa, dan bahwa itu hanya dimaksudkan untuk membuat manusia menjauhi hal-hal yang diharamkan, dan bisa juga itu sebagai pembersih (penghapus

---

Dan dari jalur Ya'qub bin Abdullah bin Al Asyaj, dari Abu Umamah bin Sahl, bahwa ada seorang wanita yang hamil, lalu ditanyakan kepadanya, "Dari mana?" Dia pun menjawab, "Dari suatu tempat..." lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa itu.

Abu Abdurrahman An-Nasa'i berkata, "Yang paling bagus adalah hadits Umamah yang *mursal*."

Ibnu Majah (2/859, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang sudah tua renta dan orang sakit yang diwajibkan *had* atasnya), dari jalur Ya'qub bin Abdullah bin Al Asyaj, dari Abu Umamah, dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, dia berkata, "Di antara rumah-rumah kami ada seorang lelaki yang berperangai buruk..." lalu dia menyebutkan serupa itu.

Dari jalur Ya'qub, dari Abu Umamah, dari Sa'd bin Ubadah, dari Nabi ﷺ... dengan redaksi yang serupa.

*Sunan Ad-Daraquthni* (3/99, pembahasan: Hudud), dari jalur Fulaih, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd: Bahwa seorang budak perempuan di masa Nabi ﷺ, hamil karena zina...lalu disebutkan menyerupai itu.

Ad-Daraquthni berkata, "Demikian yang dikatakannya. Sedangkan yang benar adalah dari Abu Hazim, dari Abu Umamah bin Sahl, dari Nabi ﷺ."

Dari jalur Sufyan, dari Abu Az-Zinad dan Yahya bin Sa'id, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Abu Sa'id Al Khudri, menyerupainya, secara *marfu'*.

Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Al Talkhish Al Habir* (3/109, terbitan Muassasah Cordoba), "Jika semua jalur periwayatannya terpelihara, maka Abu Umamah telah membawakannya dari sejumlah sahabat, lalu terkadang dia meriwayatkannya secara *mursal*."

dosa). Apabila diketahui oleh orang yang hendak melaksanakan *had* bahwa *had*-nya terhadap orang yang berfisik rentan bisa mematikan, maka dia tidak boleh memukul si terpidana dengan pukulan atau pemukul yang bisa membinasakannya, tapi memukul dengan pemukulan yang digunakan oleh Rasulullah ﷺ.

Jika ada yang berkata, “Bisa juga orang sehat yang diperkirakan kuat malah meninggal, sedangkan yang diperkirakan tidak kuat malah tidak meninggal.” Jawabnya, ini hanya dilakukan berdasarkan pengamatan secara lahir saja, karena semua ajal berada di tangan Allah ﷻ.

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka *had* mereka ditangguhkan hingga melahirkan kandungannya dan yang sakit hingga sembuh. Jadi tidak seperti orang yang sangat rentan fisiknya. Sebagian orang menyelsihi kami dengan mengatakan, saya tidak mengetahui *had* kecuali sama, walaupun terpidananya sangat rentan fisiknya. Saya berkata, “Apakah menurut Anda *had* lebih banyak ataukah shalat?” Dia menjawab, “Semuanya kewajiban.” Kami berkata, “Adakalanya orang yang tidak dapat berdiri di dalam shalat diperintahkan duduk, dan orang yang tidak dapat duduk diperintahkan berisyarat. Begitu juga adakalanya *had* digugurkan dari orang yang tidak ada jalan untuk dilaksanakannya *had* terhadapnya.”

Ar-Rabi’ berkata: Seakan maksudnya adalah pencuri yang mencuri, sementara dia sudah tidak lagi memiliki dua tangan dan tidak pula dua kaki, maka hakim tidak menemukan jalan untuk melaksanakan pemotongan yang diwajibkan atasnya. Dia berkata, “Ini adalah mengikuti Nabi, dan kondisi darurat.” Kami berkata, “Dan dicambuknya orang yang sangat rentan fisiknya dengan

ranting-ranting kurma adalah mengikuti Rasulullah ﷺ, dan itu yang tidak layak diselisihi, sekaligus merupakan kondisi darurat.”

## 9. Kesaksian dalam Kasus Zina

Allah ﷻ berfirman mengenai tuduhan zina,

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ

فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.” (Qs. An-Nuur [24]: 13).

Jadi, dalam kasus zina para saksi tidak boleh kurang dari empat orang berdasarkan hukum Allah ﷻ kemudian hukum Rasulullah ﷺ. Apabila mereka tidak sampai empat orang, berarti mereka para penuduh. Begitu juga Umar bin Khaththab menghukumi mereka, sehingga dia mencambuk mereka dengan *had* tuduhan zina. Saya tidak mengetahui seorang pun yang pernah saya jumpai di negeri ini yang menyebutkan perbedaan pendapat mengenai apa yang saya sebutkan itu, bahwa tidak diterima kesaksian dalam kasus zina bila kurang dari empat saksi. Apabila mereka tidak sampai empat orang, maka mereka semua



dikenai *had* tuduhan zina. Tapi tidak demikian kesaksian-kesaksian lainnya yang selain para saksi zina.

٢٧٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ،  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَمَهْلُهُ حَتَّى أَتِي  
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
نَعَمْ.

2770. Malik mengabarkan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Sa'd bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku mendapati seorang lelaki bersama istriku, apakah aku membiarkannya hingga aku mendatangkan empat orang saksi?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Ya."<sup>83</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa saksi zina harus empat orang, tidak seorang pun selain imam yang boleh membunuh (melaksanakan hukumam mati), dan tidak boleh menghukum berdasarkan pendapat.

<sup>83</sup> Telah dikemukakan pada no. (2658), bab: Lelaki yang mendapati istrinya bersama seorang lelaki, lalu dia membunuh lelaki itu. (HR. Muslim).

٢٧٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  
 بَنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا بِالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا  
 فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ  
 بِأَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ  
 عَلِيٌّ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ عَزَمْتُ  
 عَلَيْكَ لِتُخْبِرَنِي فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا  
 أَبُو الْحَسَنِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ.

2771. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa seorang lelaki di Syam mendapati seorang lelaki bersama istrinya, lalu dia membunuh lelaki itu atau istrinya. Kemudian Mu'awiyah mengirim surat kepada Abu Musa Al Asy'ari agar menanyakan hal itu kepada Ali ﷺ untuknya. Abu Musa pun bertanya kepadanya. Ali berkata, "Sesungguhnya kejadian ini tidak terdapat di negeri Irak. Aku ingin agar engkau mengabarkan kepadaku." Dia pun memberitahunya, lalu Ali ﷺ berkata, "Aku Abu Al Hasan. Apabila dia tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dia diberikan hukuman atas tuduhannya."<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Telah dikemukakan pada no. (2659), bab: Lelaki yang mendapati isterinya bersama seorang lelaki, lalu dia membunuh lelaki itu.

Kami berpedoman dengan semua ini, dan saya tidak hafal dari seorang pun sebelum kalian dari kalangan ahli ilmu yang menyelisihinya dalam hal ini.

Ada yang berkata, “Bila seorang lelaki membunuh lelaki lainnya di rumahnya, lalu para wali korban menuntutnya, lalu dia berkata, ‘Aku mendapatinya di rumahku, dia hendak mencuri, maka aku membunuhnya.’ Maka menurut kami, bila korban dikenal suka mencuri, maka kami gugurkan hukuman mati dari si pembunuh, dan kami bebaskan diyat kepadanya. Tapi bila korban tidak dikenal suka mencuri, maka kami tetapkan qishash untuk wali korban terhadapnya.”

Saya katakan kepadanya, “Rasulullah ﷺ tidak mengizinkan Sa’d bin Ubadah untuk membunuh lelaki yang bila ditemukannya bersama istrinya hingga dia mendatangkan empat orang saksi. Ali bin Abu Thalib ؓ berkata, ‘Bila tidak mendatangkan empat orang saksi, maka hendaklah dia diberikan hukuman tuduhannya.’ Lalu bagaimana Anda bisa menyelisihinya Sunnah Rasulullah ﷺ dan *atsar* dari Ali ؓ?”

2772. Dia berkata, “Telah diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Khaththab, bahwa dia menggugurkan hal tersebut.”<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/435, pembahasan: Tebusan, bab: Lelaki yang mendapati istrinya bersama lelaki lain), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: Menurutku dari Ubaid bin Umar, dia berkata: Seorang lelaki meminta bertamu kepada sejumlah orang dari bani Hudzail, lalu mereka menyuruh seorang perempuan mereka untuk mencari kayu bakar, ternyata tamu itu tertarik oleh perempuan tersebut, maka dia pun membuntutinya, lalu dia hendak menggaulinya, namun perempuan itu menolak, maka lelaki itu berkelahi dengannya sesaat, namun perempuan itu berhasil melepaskan diri darinya, lalu melempar lelaki itu dengan batu hingga mengenai dadanya, maka lelaki itu pun meninggal. Kemudian perempuan itu

Saya berkata kepadanya, “Telah diriwayatkan dari Umar bahwa dia menggugurkan hal tersebut. Umar berkata, ‘Orang ini dibunuh oleh Allah, dan Allah selamanya tidak dituntut’.” Menurut kami, *atsar* dari Umar ini menunjukkan, bahwa ada bukti di hadapannya mengenai korban yang dibunuh, atau wali korban mengaku di hadapannya mengenai apa yang karenanya mengharuskan si korban dibunuh.”

Dia berkata, “Apakah kalian meriwayatkan khabar ini?” Kami berkata, “Tidak.” Dia berkata, “Khabar itu sesuai dengan teksnya.” Kami berkata, “Berarti Anda menyelisihi teksnya.” Dia berkata, “Yang mana?” Kami berkata, “Umar tidak bertanya, apakah korban yang dibunuh itu diketahui suka berzina atautkah tidak, sedangkan Anda tidak membolehkan terhadap orang yang diketahui suka berzina untuk ditebus, dan karenanya pembunuhnya dibunuh kecuali dia mendatangkan saksi atasnya. Dan Umar tidak menetapkan diyat dalam hal ini, sedangkan Anda menetapkan diyat dalam hal ini.” Dia berkata, “Aku hanya mengqiyaskannya kepada keputusan Umar bin Khatthab.” Saya berkata, “Apa keputusan itu?”

2773. Dia berkata, “Amr bin Dinar meriwayatkan bahwa Umar mengirim surat mengenai seorang lelaki dari Bani Syaiban yang telah membunuh seorang Nashrani dari penduduk Al Hirah,

---

mendatangi keluarganya, lalu memberitahukan hal itu kepada mereka. Kemudian keluarga perempuan ini pergi menghadap Umar, lalu memberitahukan tentang hal itu kepadanya. Umar mengirim utusan, lalu utusan itu mendapati jejak-jejak keduanya, lalu Umar berkata, “Orang yang dibunuh Allah selamanya tidak bisa ditebus.”

Az-Zuhri berkata, “Kemudian setelah itu, para qadhi memutuskan (yang demikian itu) untuk ditebus.” (no. 17919).

'Bila si pembunuh diketahui suka atau pernah membunuh maka bunuhlah dia. Namun apabila tidak diketahui demikian, maka biarkanlah dan janganlah kalian membunuhnya'."<sup>86</sup>

Aku berkata, "Ini tidak valid dari Umar. Dan jika menurutmu valid, apakah Anda berpendapat dengan ini?" Dia berkata, "Tidak, tapi orang yang membunuh orang Nashrani itu dibunuh baik dia dikenal suka membunuh maupun tidak." Saya berkata kepadanya, "Apakah boleh seseorang menisbatkan kepada suatu ilmu untuk menyatakan bahwa kisah yang diriwayatkannya dari seseorang tidak sebagaimana yang ditetapkan dan dia menyelisihinya, kemudian mengqiyaskan kepadanya ketika meninggalkannya mengenai apa yang diputuskannya dalam hal itu, sedangkan dia tidak memiliki yang lainnya yang bisa diserupakan dengannya?"

Saya juga berkata kepadanya, "Anda menyalahi qiyas yang Anda riwayatkan dari Umar bahwa dia memerintahkan untuk

---

<sup>86</sup> *Mushannaf Abdurrazaq* (10/94, pembahasan: Tebusan, bab: Diyat ahli kitab), dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bahwa di dalam surat Umar bin Abdul Aziz disebutkan bahwa Umar bin Khaththab memutuskan dalam kasus seseorang yang membunuh orang lain dari kalangan ahli dzimmah, baik Nashrani maupun Yahudi, dia menuliskan, "Bila dia penjahat yang menyerang maka bunuhlah dia. Dan bila itu hanya kesembronoan darinya terkait kehormatan, maka dendalah dia empat ribu dirham." (no. 18482).

Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari seorang lelaki bahwa Abu Musa mengirim surat kepada Umar bin Khaththab mengenai seorang lelaki muslim yang membunuh lelaki lainnya dari golongan ahli kitab, maka Umar mengirim surat kepadanya, "Bila dia menyerang atau memerangi, maka penggallah lehernya, dan bila itu karena kesembronoan darinya karena kemarahan, maka dendalah dia empat ribu dirham." (no. 18480).

Dari Abdullah bin Muharrar, dia berkata: Aku mendengar Abu Malih bin Usamah menceritakan bahwa seorang muslim membunuh seorang lelaki dari penduduk Kufah, lalu Abu Musa mengirim surat kepada Umar menanyakan hal ini. Umar membalasnya, "Bila itu kesembronoan darinya maka bebaskanlah diyat kepadanya, dan bila itu sifat atau kebiasaan, maka qishashlah dia." (no. 18481).

melihat perihal si pembunuh, bila dia dikenal suka membunuh maka diqishash, dan bila tidak dikenal demikian maka tidak diqishash. Sedangkan Anda tidak melihat perihal pencuri dan tidak pula pembunuh, tapi Anda hanya melihat perihal yang dibunuh.” Dia berkata, “Lalu apa yang Anda katakan?” Saya berkata, “Aku berkata dengan As-Sunnah yang valid dari Rasulullah ﷺ, dan khabar dari Ali bin Abu Thalib ؓ, serta perkara yang diketahui oleh para ahli ilmu.” Dia berkata, “Apa yang diketahui oleh para ahli ilmu?” Saya berkata, “Bukankah ada seseorang yang berada di suatu negeri asing yang mana dia tidak dikenal suka mencuri, lalu dia dibunuh oleh orang lain, lalu ditanyakan perihalnya di negeri tersebut dan ternyata tidak dikenal suka mencuri, padahal dinegeri lainnya dia dikenal suka mencuri?” Dia berkata, “Tentu ada.” Aku berkata, “Bukankah ada yang tadinya dikenal suka mencuri kemudian bertobat?” Dia menjawab, “Tentu.” Aku berkata, “Bukankah ada seseorang yang dipanggil orang lain karena keperluannya terhadapnya, lalu berkata, ‘Kerjakanlah anu untukku,’ tapi kemudian ternyata dia membunuhnya, lalu dia berkata, ‘Dia menyelinap ke tempatku?’” Dia menjawab, “Tentu.” Saya berkata, “Bukankah seorang yang bukan pencuri, dan dia baru sekali mencuri, lalu dibunuh oleh orang lain, dan Anda membolehkannya membunuhnya, kemudian Anda membunuhnya (si pembunuh itu) karena pembunuhannya itu?” Dia menjawab, “Tentu.”

Saya berkata, “Bila kondisi-kondisi ini dan lebih banyak lagi yang lainnya berkenaan dengan pembunuh dan yang dibunuh, memungkinkan bagi Anda, maka bagaimana Anda bisa mengatakan apa yang Anda katakan itu tanpa berdasarkan Al Kitab, As-Sunnah, *atsar* maupun qiyas pada *atsar*?” Dia berkata,

“Lalu apa pendapatmu?” Saya berkata, “Aku katakan, apabila dia membawakan para saksi yang memberikan kesaksian atas apa yang menghalalkan darahnya, maka aku membunuhnya, sehingga aku tidak menetapkan diyat maupun qishash dalam hal ini. Tapi bila dia tidak mendatangkan para saksi, maka aku berikan hak qishash kepada wali korban terhadapnya, dan aku tidak menerima perkataannya dalam hal ini. Dalam hal ini aku mengikuti As-Sunnah kemudian *atsar* dari Ali ﷺ. Saya tidak memberikan jalan bagi manusia untuk membunuh orang lain yang tidak disukainya, lalu menuduhnya (si korban) mencuri, padahal dia (si pembunuh dan penuduh) itu berdusta.”

## 10. Bab: *Hudud* adalah Kaffarat

٢٧٧٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بِنِ شِهَابٍ  
عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ  
بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا - وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ  
الْآيَةَ - فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ  
مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ

ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ  
 شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

2774. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ di suatu majlis, lalu beliau bersabda, *“Berbai’atlah kalian kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun –dan beliau membacakan ayatnya kepada mereka–. Barangsiapa di antara kalian yang menunaikannya, maka pahalanya dari Allah, barangsiapa yang melakukan sedikit dari kemusyrikan itu, lalu dia dihukum, maka hal itu adalah penghapus baginya, dan barangsiapa yang melakukan sedikit dari kemusyrikan itu, lalu Allah menutupinya, maka dia terserah kepada Allah ﷻ, jika Dia berkehendak, maka Dia mengampuninya, dan jika Dia berkehendak, maka Dia mengadzabnya.”*<sup>87</sup>

Saya tidak pernah mendengar hadits mengenai *had* yang lebih jelas daripada hadits ini.

<sup>87</sup> HR. Al Bukhari (4/247, pembahasan: Hudud, bab: Hukuman hudud adalah penghapus dosa), dari Muhammad bin Yusuf, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Abu Idris Al Khaulani, dengan redaksi ini. (no. 6784).

Redaksi, “Dan beliau membacakan ayatnya kepada mereka,” maksudnya adalah ayat baiat kaum wanita, yaitu Allah mengambil janji setia atas mereka sebagaimana yang tercantum di dalam ayat berikut ini, *“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik.”* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 12).



## 12. Tindak Pidana Seorang Budak terhadap Orang Merdeka, kemudian Orang Merdeka itu Membelinya dan Memaafkannya

Apabila seorang budak melakukan tindak pidana terhadap orang mereka dengan jenis pidana yang dapat dihukum *qishash*, maka dia harus dihukum *qishash* atau diyat. Perbuatan pidana dan diyat seluruhnya dibebankan pada diri budak itu sendiri. Apabila korban itu memaafkan *qishash* dan diyat, maka pemaafan itu dinyatakan sah jika dia telah sembuh dari tindak pidana, yaitu diambil dari harga pokok.

Apabila korban itu meninggal dunia karena perbuatan itu atau karena faktor selainnya, sebelum dia sembuh dari tindak pidana, maka pemaafan itu dinyatakan sah, karena pemaafan itu merupakan sepertiga dari hartanya, yang mana akibat pemaafan itu pemilik budak turut memperoleh bagian dalam sepertiga harta peninggalan mayit bersama para penerima wasiat yang lainnya, dengan jumlah yang lebih sedikit daripada diyat dan denda berapapun jumlahnya, atau kadar harga budaknya jika hanya pemilik budak tersebut yang menguasai sepertiga harta peninggalan mayit. Kami membolehkan wasiat dalam kasus ini, wasiat tersebut adalah wasiat yang diberikan kepada pemilik budak, sementara pemilik budak bukanlah seorang pembunuh.

Apabila tindak pidana budak terhadap orang merdeka itu berupa luka *mudhihah*, lalu korban berkata, "Aku memaafkan *qishash* dan diyat darinya serta reaksi yang timbul karena tindak pidana", maka pemaafan luka *mudhihah* yang diberikannya itu dinyatakan sah, sedangkan pemaafan yang lainnya dinyatakan

tidak sah, karena dia memaafkan sesuatu yang belum memiliki kekuatan hukum tetap menjadi haknya. Dia tidak berwasiat, jika hal itu telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi haknya, dia ingin memaafkan budak tersebut.

Apabila korban berkata, “Apabila aku meninggal dunia karena luka *mudhihah* atau luka *mudhihah* itu bertambah parah, maka reaksi yang timbul karena tindak pidana, baik kematian atau reaksi yang lain, adalah wasiat yang diberikan kepadanya”, maka pemaafan itu dinyatakan sah, diambil dari sepertiga hartanya. Apakah Anda tidak tahu jika seseorang memiliki harta yang berada di bawah penguasaan orang lain, lalu dia berkata, “Apabila fulan memperoleh laba berkenaan dengan harta tersebut, maka laba itu dihibahkan kepada fulan”, maka hibah tersebut tidak sah. Sedangkan jika dia berkata, “adalah wasiat yang diberikan kepada fulan”, maka pemberian wasiat mengenai laba itu hukumnya sah.

Apabila budak melakukan tindak pidana terhadap seorang yang merdeka dengan jenis pidana, yang mana budak itu telah mengakuinya, namun tidak ada bukti atau saksi yang menerangkan tindak pidana. Lalu seorang yang merdeka berkata, “Aku memaafkan tindak pidana dan diyatnya, atau reaksi yang timbul karena tindak pidana”, maka dia tidak memiliki kekuasaan menuntut *qishash* sebab adanya pemaafan tersebut. Diyat hanya diwajibkan kepada budak itu ketika dia telah merdeka, sehingga pemaafan diyat dari budak seperti pemaafannya dari sanksi pidana, budak boleh menerima dari seorang yang merdeka ketika dia telah merdeka, suatu pemaafan yang mana seorang terpidana yang merdeka, yang diberi maaf boleh menerimanya; dan boleh

meminta kembali dari budak itu sesuatu yang boleh diminta kembali dari seorang yang merdeka.

Apabila seorang budak melakukan tindak pidana terhadap seorang yang merdeka dengan jenis luka *mudhihah*, lalu seorang yang merdeka membeli budak itu dari pemiliknya dengan luka *mudhihah* tersebut, maka pembelian ini merupakan bentuk pemaafan *qishash* berkenaan dengan luka *mudhihah* tersebut. Sedangkan jual-beli itu tidak sah, kecuali kedua pihak (korban dan pemilik budak) sama-sama mengetahui denda luka *mudhihah* tersebut, kemudian korban itu membeli budak tersebut, dengan demikian jual-beli itu sah. Demikian pula jika tindak pidana itu lebih dari satu luka *mudhihah*, atau kurang, karena sejumlah alat tukar tidak sah, kecuali diketahui jumlahnya oleh penjual dan pembeli.

Apabila pembeli itu mendapati kecacatan pada budak tersebut, maka dia diberi kekuasaan mengembalikannya, sementara pembeli diberi kekuasaan menuntut denda tindak pidana berkenaan dengan badan budak tersebut, berapapun total jumlah denda yang dia dapatkan. Apabila pembeli menerima budak itu melalui transaksi jual-beli yang *fasid*, lalu dia meninggal di bawah kekuasaan pembeli tersebut, maka pembeli harus menanggung kadar harganya, setelah porsi harga tersebut dipisahkan dari denda tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi hak milik pembeli yang melekat pada badan budak tersebut.

Apabila budak melakukan tindak pidana terhadap seorang yang merdeka secara sengaja, lalu pemilik budak itu memerdekakan budak tersebut, baik pemilik budak mengetahui

tindak pidana itu atau tidak mengetahui, maka hukumnya tetap sama, seorang yang merdeka itu memiliki kekuasaan menuntut *qishash tindak pidana*, kecuali seorang merdeka itu ingin menuntut diyat tindak pidana. Dengan demikian, jika seorang yang merdeka itu ingin menuntut diyat, maka pemilik budak yang telah memerdekakan itu wajib menanggung jumlah minimum dari denda tindak pidana atau harga nominal badan budak tersebut. Perbuatan pidana budak terhadap seorang yang merdeka baik sengaja maupun tersalah hukumnya tetap sama.

### **13. Tindak Pidana Seorang Wanita terhadap Seorang Pria, lalu Dia Menikahinya dengan Tindak Pidana Tersebut**

Apabila seorang wanita melakukan tindak pidana terhadap seorang lelaki berupa luka *mudhihah*, sengaja atau tersalah, lalu lelaki itu menikahinya dengan (mahar) luka *mudhihah* tersebut, maka pernikahan dengan (mahar) luka *mudhihah* itu merupakan bentuk pemaafan tindak pidana, tidak ada jalan untuk menuntut pembalasan yang sama (*qishash*), dan pernikahan itu sah. Apabila kedua pihak mengetahui diyat tindak pidana, maka maharnya adalah diyat tindak pidana yang hanya memenuhi unsur kesengajaan. Apabila lelaki tersebut menceraikannya sebelum menggaulinya, maka dia dapat menuntut wanita itu mengembalikan seperdua diyat luka *mudhihah*.

Apabila dia menikahinya dengan mahar diyat luka *mudhihah* secara tersalah, maka nikah itu sah, dan dia berhak mendapatkan mahar *mitsil*-nya. Sedang lelaki tersebut memiliki kekuasaan menuntut diyat luka *mudhihah* terhadap *aqilah* wanita tersebut, karena dia menikahinya dengan mahar piutangnya yang menjadi kewajiban orang lain selain wanita itu. Mahar piutang yang menjadi tanggungan orang lain selain pemberi mahar tersebut tidak dibolehkan. Aturan ini seluruhnya hanya berlaku jika korban tetap hidup setelah terjadinya pidana.

Apabila tindak pidana itu secara tersalah atau sengaja, lalu lelaki itu meninggal karena tindak pidana, lalu mahar dinyatakan sah, dan lelaki tersebut memberinya mahar melebihi mahar *mitsil*-nya, maka wanita itu dikembalikan pada mahar *mitsil*-nya, dan didakwa mengembalikan sisa kelebihan dari mahar *mitsil* tersebut, karena diyat berubah menjadi wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Dengan demikian wasiat itu tidak boleh diberikan kepada wanita tersebut.

Apabila ada seorang wanita melakukan tindak pidana terhadap seorang budak yang memiliki kekuasaan menuntut tindak pidana yang lain, lalu dia menikahinya dengan mahar tindak pidana yang lain tersebut, maka nikah dengan mahar seperti itu tetap dinyatakan sah, sama halnya dengan pernikahannya dengan mahar tindak pidana terhadap dirinya dalam semua masalah yang telah disebutkan, kecuali jika mahar nikah itu dinyatakan sah, dan nilainya lebih banyak daripada mahar *mitsil*-nya, kemudian budak itu meninggal dunia, maka mahar itu tetap sah, karena wanita yang dinikahi budak tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana terhadap pemilik budak tersebut sehingga dia dapat

menerimanya, dan mahar wanita bukanlah bermakna wasiat dengan alasan apapun, sehingga budak tidak dibolehkan memberi mahar melebihi mahar *mitsil*-nya.

## 14. Kesaksian dalam Tindak Pidana

Dalam tindak pidana pembunuhan dan segala macam perbuatan dosa lainnya selain perzinaan, dua saksi sudah mencukupi (dapat diterima). Apabila tindak pidana itu berupa melukai organ tubuh dan pembunuhan secara sengaja, maka dalam tindak pidana seperti ini tidak dapat diterima kecuali dua saksi. Dalam tindak pidana seperti ini tidak diterima kesaksian seorang lelaki dan dua orang perempuan, dan tidak pula sumpah dan seorang saksi, kecuali tindak pidana melukai itu dilakukan secara sengaja, berupa jenis tindak pidana yang tidak dihukum *qishash* karena alasan apapun, seperti luka *ja 'ifah* dan seperti jenis tindak pidana dari seseorang yang tidak wajib di-*qishash*, seperti orang kurang sempurna akalnya, anak yang belum baligh, muslim yang melakukan tindak pidana terhadap orang kafir, orang merdeka terhadap orang budak, atau ayah terhadap anaknya.

Apabila tindak pidana seperti ini terjadi, maka (untuk membuktikannya) cukup dengan kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan; atau sumpah dan seorang saksi laki-laki. Karena apapun alasannya, tindak pidana seperti ini hanya dipidana dengan denda harta. Apabila tindak pidana itu berupa

luka *hasyimah*<sup>46</sup> atau *ma`mumah*<sup>47</sup>, maka dalam tindak pidana seperti ini, kurang dari dua saksi tidak dapat diterima, karena orang yang dilukai dengan jenis luka *hasyimah* atau *ma`mumah*, jika dia berkeinginan menuntut *qishash* yang menjadi haknya dari luka *mudhihah*<sup>48</sup>, maka saya pasti melaksanakan (keinginannya tersebut). Karena luka *hasyimah* atau *ma`mumah* itu merupakan jenis luka *mudhihah* dan tambahan luka yang lain.

Apabila tindak pidana itu lebih rendah dari luka *hasyimah* atau *ma`mumah*, maka jika dia berkeinginan agar saya menuntut *qishash* yang menjadi haknya berkenaan dengan tindak pidana, maka saya menuntutnya. Saya tidak akan menerima dalam tindak pidana seperti ini kesaksian seorang saksi dan sumpah, dan tidak (pula) seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan.

Apabila tindak pidana itu tidak dihukum *qishash*, baik berkenaan dengan yang paling minimum maupun yang paling maksimum dari tindak pidana, maka dalam tindak pidana seperti ini, saya dapat menerima kesaksian seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau kesaksian seorang lelaki dan sumpah.

Apabila seseorang menuntut terhadap orang lain mengenai pembunuhan secara sengaja, dan dia berkata, "Aku memaafkan *qishash*", atau dia berkata kepada saya, "*Qishash* atau harta", dan saya lebih memilih menuntut harta, sementara dia memohon agar seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan; atau sumpah

---

<sup>46</sup> *Hasyimah* adalah luka yang sampai meremukan tulang, baik tulangnya terlihat atau tidak. Lih. (*Lisan Al Arab*)

<sup>47</sup> *Ma`mumah* adalah luka pada selaput otak, organ paling vital di dalam kepala. Lih. (*Lisan Al Arab*).

<sup>48</sup> *Mudhihah* adalah luka pada tempurung kepala yang terlihat bila diperiksa dengan pinset, walaupun sekilas tidak terlihat sebab tertutup darah.

dan seorang saksi laki-laki yang dimilikinya dapat diterima, maka tuntutananya itu tidak dapat dikabulkan, karena harta belum memiliki kekuatan hukum tetap menjadi hak miliknya dengan alasan apapun kecuali *qishash* telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi haknya.

Apabila ada seseorang menuntut orang lain mengenai tindak pidana, berupa melukai organ tubuh secara sengaja atau tersalah, maka saya tidak dapat menerima kesaksian ahli warisnya yang dimilikinya dengan alasan apapun. Karena, tindak pidana seperti ini kadang berubah menjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga akibat kesaksiannya itu dia (ahli waris) berhak menuntut diyat nyawa. Apabila ada seseorang mempunyai ahli waris anak laki-laki dan anak laki-laki dari paman dari jalur ayah, lalu dia menuntut tindak pidana berupa melukai organ tubuh, lalu anak laki-laki dari pamannya dari jalur ayah tersebut memberi kesaksian yang menguntungkannya, maka kesaksiannya dapat diterima, karena dia bukan ahli waris korban tindak pidana.

Apabila putusan hukum berdasarkan kesaksian anak laki-laki paman dari jalur ayah itu belum juga diambil sehingga anak korban meninggal dunia, maka kesaksian anak laki-laki dari pamannya tersebut diabaikan, karena dia statusnya telah berubah menjadi ahli waris korban tindak pidana. Karena, jika korban itu meninggal dunia, maka dia berhak menerima warisannya.

Apabila putusan hukum berdasarkan kesaksian anak laki-laki dari paman korban itu telah diambil, kemudian anak laki-laki korban itu meninggal dunia, sehingga anak laki-laki paman korban itu statusnya berubah menjadi ahli warisnya, maka kesaksiannya tersebut tidak dapat ditolak, karena putusan hukum itu telah



selesai diambil berdasarkan kesaksian tersebut, pada saat dia tidak mengambil keuntungan apapun yang kembali pada dirinya akibat kesaksiannya.

## 15. Kesaksian dalam Putusan Hukum

Apabila ada seseorang mengajukan dua saksi yang memberatkan orang lain berkeñaan dengan pembunuhan secara sengaja, dan dia tergolong orang yang dituntut membayar diyat yang ditetapkan menjadi milik korban yang dibunuh, lalu *masyhud alaih* datang dengan membawa dua orang laki-laki dari *aqilah*-nya, selain anak dan orang tuanya, yang memberi kesaksian yang menguntungkannya, berkeñaan dengan kecacatan kedua saksi yang memberi kesaksian yang memberatkannya tersebut, maka kesaksian dua orang laki-laki itu dapat diterima, karena mereka berdua tidak menanggung diyat dari terpidana dalam tindak pidana secara sengaja, sehingga akibat kesaksian mereka itu, diri mereka terhindar dari kewajiban membayar diyat.

Apabila seseorang menuntut orang lain bertanggung jawab atas pembunuhan secara tersalah, dan dia mengajukan dua saksi berkeñaan dengan pembunuhan yang memberatkan *masyhud alaih*, lalu dia datang dengan membawa dua orang laki-laki dari ahli waris *aqilah*-nya, yang menerangkan kecacatan kedua saksi yang diajukan pemohon tersebut, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima, sebab mereka akan berusaha menghindari kewajiban yang mengikat mereka yaitu diyat *aqilah* dari diri mereka.

Demikian juga, jika kedua laki-laki dari *aqilah* termohon itu orang yang fakir, yang mana karena kefakirannya itu mereka tidak terikat kewajiban menanggung diyat *aqilah*, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima, karena terkadang pada masa pembayaran diyat *aqilah* telah tiba mereka memiliki harta, lalu mereka dituntut menanggung diyat *aqilah*, sehingga melalui kesaksiannya itu, mereka berusaha menghindari (kewajiban menanggung diyat *aqilah*) dari diri mereka.

Apabila dua orang saksi memberi kesaksian yang memberatkan seseorang mengenai tindak pidana pembunuhan atau melukai organ tubuh secara tersalah, lalu *masyhud alaih* datang dengan membawa beberapa orang laki-laki dari ashabahnya, yang menerangkan kecacatan dua saksi tersebut, hakim perlu mempertimbangkan: Bila orang-orang yang menerangkan kecacatan kedua saksi itu tergolong orang yang berkewajiban menanggung diyat *aqilah masyhud alaih* pada saat mereka memberi kesaksian, bila kesaksian dua saksi itu dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan hukum, maka kesaksian dua saksi tidak dapat diterima.

Hal itu agar orang yang terdekat nasabnya kepada termohon dari kedua saksi itu tidak menanggung diyat *aqilah* termohon. Apabila orang yang terdekat nasabnya kepada termohon dari kedua saksi itu menanggung diyat *aqilah* termohon, sehingga dia tidak bebas dari tanggungan itu sampai kedua saksi itu menanggung diyat *aqilah* termohon, kecuali setelah kematian orang-orang yang menanggung diyat *aqilah* termohon, yaitu *aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah) atau *masyhud alaih* menanggung hajat mereka, maka kesaksian dua saksi dapat

diterima, karena keduanya pada saat bersaksi tergolong orang yang bukan *aqilah* termohon.

## 16. Kesaksian Tindak Pidana yang Dapat Diterima

Saya tidak menerima kesaksian atas tindak pidana, kecuali kesaksian yang saya terima atas beberapa hak selain masalah sumpah. Apabila ada seseorang datang dengan membawa dua orang saksi, yang bersaksi bahwa seorang lelaki telah menebasnya menggunakan pedang, maka saya *me-mauquf*kan keduanya, lalu jika keduanya berkata, “Dia menebasnya, dan korban meninggal di tempat kejadian akibat sabetan pedang”, maka kesaksian mereka dapat diterima. Apabila kedua saksi itu berkata, “Aku tidak mengerti apakah dia mengalirkan darahnya atau tidak”, maka saya tidak akan menetapkannya sebagai terpidana karena melukai korban berdasarkan keterangan ini.

Apabila kedua saksi itu menerangkan, “Dia memukulnya di bagian kepalanya, lalu kami melihat darah mengalir”, maka saya tidak akan menetapkannya sebagai terpidana karena melukai korban, kecuali keduanya memberi keterangan tambahan, “Darah itu mengalir akibat sabetan pedangnya”, maka saya tidak akan menetapkannya sebagai luka *damiyah* (luka berdarah), hingga mereka berdua menerangkan, “dan pelaku melukainya dengan jenis luka *mudhihah*, dan luka *mudhihah* ini adalah luka yang sebenarnya”, atau “luka *mudhihah* itu terletak pada bagian ini dan itu”, maka jika korban telah sembuh dari luka *mudhihah* tersebut,

lalu dia berkeinginan menuntut *qishash*, maka saya tidak akan memutuskan untuk mengabulkan tuntutan *qishash*, kecuali berdasarkan keterangan tambahan yang disampaikan kedua saksi tersebut, “Luka *mudhihah* itu luka ini dengan menunjuk bagian tertentu,” atau mereka menerangkan ukuran panjang dan lebarnya luka tersebut. Namun jika kedua saksi itu menerangkan, “Dia telah melukainya dengan jenis luka *mudhihah*, namun kami tidak mengerti seberapa panjang luka *mudhihah* tersebut”, maka saya tidak akan pernah memutuskan mengabulkan tuntutannya untuk melakukan *qishash*.

Apabila kedua saksi berkata, “Pelaku telah melukainya dengan jenis luka *mudhihah*, namun kami tidak dapat membuktikan di bagian mana letaknya luka *mudhihah* tersebut”, saya tidak akan mengabulkan tuntutannya untuk melakukan *qishash*, karena saya tidak mengetahui di kepala bagian mana *qishash* itu diambil dari pelaku tersebut, namun saya menetapkan pelaku wajib membayar diyat, karena kedua saksi itu telah membuktikan bahwa pelaku telah melukai korban dengan jenis luka *mudhihah* di bagian kepala.

Apabila kedua saksi itu berkata, “Pelaku telah memotong salah satu dari kedua tangan korban”, dan yang dipotong memang salah satu dari kedua tangannya, maka tidak ada *qishash* selama kedua saksi itu tidak dapat membuktikan keberadaan tangan yang dipotongnya. Namun terpidana harus membayar diyat yang dibebankan ke dalam hartanya, karena kedua saksi itu telah membuktikan kebenaran pemenggalan tangannya.

Apabila kedua saksi itu berkata, “Pelaku telah memotong salah satu dari kedua tangan korban”, namun mereka berdua

pernah menerangkan tangan sebelah mana dari kedua tangan itu yang dipotong, apakah tangannya yang terpotong atau tangannya yang lain, maka disampaikan, “Kalian saksi yang lemah, dia tidak memiliki melainkan hanya dua tangan, maka terangkanlah”. Apabila mereka melakukan perintah itu, maka saya dapat menerima (kesaksian mereka). Dan apabila mereka tidak mau melakukan perintah itu, maka saya tetap menerima (kesaksian mereka), dan tindak pidana pemotongan tangan itu tetap diputuskan, namun tetap mereka itu para saksi yang lemah.

Demikian juga tindak pidana pemotongan organ tubuh sepasang kaki dan sepasang telinga, dan seluruh organ tubuh yang tidak ditemukan dari tubuh korban, kecuali berpasangan, lalu salah satunya dipotong. Apabila dua saksi bersaksi bahwa orang ini memenggal sebuah tangan orang ini. Saksi (A) berkata, “Hari Kamis”. Saksi (B) berkata, “Hari Jum’at”, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima, jika pemotongan tangan itu dilakukan secara sengaja, karena keterangan mereka berbeda-beda. Sebab masing-masing dari kedua saksi itu membebaskan terpidana dari tindak pidana yang terjadi pada hari tersebut, dimana saksi lain mengira bahwa dia melakukan tindak pidana itu pada hari tersebut.

Demikian juga, jika ada dua saksi yang memberatkan tersangka bersaksi bahwa tersangka itu telah membunuh di Makkah pada hari Kamis misalnya, dan dua saksi yang lain bersaksi bahwa dia membunuh di Mesir pada hari tersebut, atau (bersaksi) bahwa dia membunuh seseorang di Mesir pada hari tersebut, melukainya atau dia membunuhnya sebagai *had*, maka seluruh keterangan yang disampaikan saksi ini gugur dari tersangka. Karena masing-masing dari kedua bukti atau saksi itu

membebaskan tersangka dari tindak pidana, yang mana saksi lain yang memberatkannya bersaksi berkenaan dengan tindak pidana.

Perbedaan keterangan saksi ini baik dalam tindak pidana secara sengaja atau tersalah, tetap sama (tidak dapat diterima sebagai alat bukti), perbedaan keterangan saksi itu tidak dapat diterima, kecuali salah satu dari dua keterangan saksi itu terjadi dan keterangan saksi lain tidak pernah terjadi. Kedua bukti atau saksi itu gugur dari tersangka, karena menghukum tersangka bersalah berdasarkan keterangan salah satu dari dua bukti atau saksi itu tidak lebih patut diberikan kepada tersangka daripada menghukum tersangka bersalah berdasarkan bukti atau saksi yang lain. Dan tersangka tersebut didakwa bersumpah, sebagaimana terdakwa didakwa bersumpah tanpa disertai bukti.

Keterangan saksi ini (bukti primer) tidak seperti keterangan pendukung (bukti sekunder), yaitu segala informasi yang terakumulasi dalam hati hakim, bahwa sebagaimana yang dikatakan mereka (para penuntut pembunuhan). Tersangka tidak dapat lepas dari kesaksian tersebut, walaupun kesaksian itu tidak memberi kepastian apapun pada orang lain selain mereka. Dalam kasus ini dapat diberlakukan sumpah, dan sumpah seperti itu tidak dapat diberlakukan dalam masalah yang pertama, dan sumpah tidak ada kecuali berdasarkan indikasi.

Apabila seorang saksi bersaksi, bahwa tersangka itu membunuh korban pada hari Kamis. Saksi yang lain bersaksi bahwa dia membunuhnya pada hari Jumat, maka tindak pidana pembunuhan itu tidak terbukti, karena masing-masing saksi itu menyatakan saksi yang lain itu telah berbohong. Sedangkan

tersangka pembunuhan itu tidak menyanggah status sebagai pembunuhnya pada hari Kamis maupun pada hari Jumat.

Demikian pula, jika seorang saksi bersaksi bahwa tersangka itu membunuhnya pada waktu pagi. Saksi yang lain menerangkan bahwa dia membunuhnya pada waktu sore. Saksi yang lain menerangkan bahwa dia mencekiknya sampai mati. Dan saksi yang lain menerangkan bahwa dia menebasnya dengan pedang sampai mati, maka kesaksian ini adalah kesaksian yang berlawanan satu sama lainnya, yang tidak akan dapat mengikat tersangka.

Apabila ada dua orang laki-laki bersaksi yang memberatkan dua orang laki-laki lain, bahwa mereka telah membunuh seorang lelaki. Sementara kedua tersangka pembunuhan bersaksi bahwa kedua saksi itu telah membunuhnya, dan kesaksian mereka berdua itu berada di tempat yang sama, maka jika pada saat yang bersamaan para wali korban itu membenarkan (keterangan) dua saksi, maka kesaksian tersebut adalah kesaksian yang tidak benar. Demikian juga bila para wali korban menyangkal (keterangan) dua saksi.

Apabila para wali korban itu meminta kesaksian dua saksi tersebut, lalu mereka bersaksi sebelum dua orang yang lain bersaksi, maka saya dapat menerima kesaksian mereka, dan saya menetapkan kedua tersangka yang bersaksi setelah kesaksian yang memberatkan mereka berkenaan dengan pembunuhan, sebagai pihak yang berusaha melindungi diri mereka dengan kesaksian mereka tersebut, dan saya membatalkan kesaksian mereka.

Apabila para wali korban meminta kesaksian dua orang yang bersaksi terakhir, maka saya membatalkan kesaksian

tersebut, karena dua saksi pertama telah bersaksi yang memberatkan dua saksi terakhir. Sebab mereka berusaha melindungi diri mereka dari tindak pidana yang telah dibuktikan oleh saksi yang memberatkan mereka sebelum mereka (diminta) bersaksi. Apabila para wali korban itu tidak menuntut apapun, maka saya akan membiarkan mereka sampai mereka mau mengajukan tuntutan, sebagaimana penjelasan yang telah saya terangkan pada Anda.

Apabila mereka semua datang secara bersamaan, maka saya tidak dapat menerima kesaksian mereka. Karena kesaksian seorang dari mereka tidak mengandung bukti apapun, melainkan dalam kesaksian saksi yang lain itu terdapat kesaksian yang sama. Jadi, seseorang dari mereka tidak ada yang lebih patut ditolak ataupun diterima (kesaksiannya) daripada yang lain.

Seorang saksi yang memberatkan seorang (tersangka) bersaksi bahwa dia mengakui, jika dia telah membunuh seorang korban secara tersalah pada hari lain selain hari yang mana kawannya telah bersaksi berkenaan dengan hari pembunuhan. Menurut pendapat mayoritas ulama, kesaksian seperti ini dibolehkan. Karena keterangan tersebut adalah kesaksian atas suatu ucapan (pengakuan yang keluar dari mulut pelaku). Demikian juga pengakuan orang mengenai hari kejadian setelah hari yang lain, dan mengenai tempat kejadian setelah tempat kejadian yang lain, padahal pengakuan itu bertentangan dengan fakta (perbuatan) yang sebenarnya.

Apabila salah seorang diantara dua saksi bersaksi bahwa tersangka telah mengakui jika dia telah membunuh korban itu secara sengaja. Sementara saksi yang lain bersaksi bahwa dia telah



mengakui jika dia telah membunuh korban, namun dia tidak pernah mengatakan sengaja atau tersalah, maka saya menetapkannya sebagai terpidana mati. Dan saya menetapkan ucapan tersebut adalah ucapan terpidana mati.

Apabila tersangka pembunuhan itu mengatakan, secara sengaja, maka pernyataan ini mengandung *qishash*. Apabila tersangka pembunuhan itu mengatakan, tersalah, maka dia didakwa bersumpah bahwa dia tidak membunuh secara sengaja, dan diyat dibebankan ke dalam hartanya yang diangsur pembayarannya selama tiga tahun.

Apabila salah seorang diantara dua saksi itu bersaksi bahawa tersangka pembunuhan itu mengakui jika dia telah membunuh korban secara sengaja. Sementara saksi yang lain bersaksi bahwa dia mengakui jika dia telah membunuhnya secara tersalah, maka saya akan mencecamnya dengan pertanyaan seputar pengakuannya tersebut dan saya akan menetapkan ucapan tersangka. Apabila tersangka menjawab, tersalah, maka saya menuntutnya untuk bersumpah (dia tidak membunuh) secara sengaja, dan saya menetapkannya berkewajiban membayar diyat yang pembayarannya diangsur selama tiga tahun. Karena kedua saksi itu bersaksi mengenai pengakuan pembunuhan. Salah seorang diantara mereka (menerangkan pengakuan) pembunuhan secara sengaja, dan saksi yang lain pembunuhan secara tersalah. Kedua saksi itu semuanya benar, karena mereka bersaksi atas ucapan tanpa disertai (kesaksian) berkenaan dengan perbuatan.

Apabila dua saksi bersaksi atas kasus pembunuhan, lalu salah seorang diantara keduanya berkata, "Tersangka membunuhnya dengan besi". Sedang saksi yang lain berkata, "Dia

membunuhnya dengan tongkat kayu”, maka kesaksian keduanya batal. Karena dua kesaksian itu saling berlawanan satu sama lainnya, dan dia tidak menyanggah status pembunuhnya menggunakan besi sehingga dia mendatangkan bukti (bekas pembunuhan) yang ada pada diri korban; dan juga menggunakan tongkat kayu sehingga mendatangkan bukti (bekas pembunuhan) yang ada pada diri korban.

Apabila salah seorang di antara dua saksi bersaksi bahwa tersangka itu telah membunuhnya. Sedang saksi yang lain bersaksi bahwa tersangka mengakui perbuatannya telah membunuh korban. Kesaksian mereka tidak dapat dibenarkan. Namun, kesaksian ini bukan kesaksian yang saling berlawanan satu sama lainnya, yang mana sebagian kesaksian menyangkal sebagian kesaksian yang lain, akan tetapi saya tidak membenarkannya, karena kesaksian tersebut hanya tidak fokus pada suatu perkara.

Apabila pembunuhan yang diterangkan saksi atau yang diakui tersangka itu perbuatan secara tersalah, maka para wali korban pembunuhan didakwa bersumpah bersama saksi mereka. Dan mereka berhak mendapatkan diyat berdasarkan sumpah yang mana dengan sumpah itu segala hak dapat diperoleh.

Apabila pembunuhan itu tindak pidana secara sengaja, mereka juga didakwa bersumpah dengan sumpah lima puluh kali, karena kasus pembunuhan seperti ini mengharuskan adanya sumpah untuk membuktikan kebenaran pembunuhan. Dan mereka berhak mendapatkan diyat itu melalui sumpah tersebut. Apabila dua saksi bersaksi bahwa tersangka telah membunuh korban fulan atau korban ini, yang mana mereka menetapkan salah seorang diantara mereka (sebagai korbannya) tanpa

mengarah pada korban tertentu, maka kesaksian adalah kesaksian yang tidak dapat memberi kepastian. Dalam membuktikan kebenaran kasus ini diberlakukan sumpah kepada salah seorang diantara kedua saksi, sebagaimana sumpah itu diberlakukan kepada penduduk suatu kampung, yang mana sebagian dari mereka telah membunuh korban.

Apabila dua saksi bersaksi, bahwa tersangka (dengan menyebutkan orang tertentu) telah membunuh Abdullah bin Muhammad, atau Salim bin Abdullah, namun tidak diketahui siapa diantara mereka yang dibunuh oleh tersangka tersebut, maka keterangan ini bukanlah kesaksian, dan dalam kasus pembunuhan ini tidak dapat diberlakukan sumpah. Karena para wali dari masing-masing korban itu ketika mereka menuntut, mereka tidak lebih patut (dikabulkan tuntutan) daripada wali lain selain mereka.

Saya tidak menerima kesaksian tersebut sehingga mereka membenarkannya dengan disertai bukti. Apabila mereka mengatakan, "Kami bersaksi bahwa tersangka itu telah memukul korban di bagian kepala dengan sekali pukul menggunakan pedang, besi atau tongkat kayu, lalu kami melihatnya dalam keadaan terluka, yaitu luka di kepalanya", maka saya tidak menuntut tersangka di-*qishash* sehingga mereka berkata, "Tersangka melukai korban di bagian kepala menggunakan alat tersebut dengan jenis luka di kepala seperti ini".

Demikian juga jika mereka berkata, "Tersangka itu telah memukul korban, dalam keadaan badan terbungkus kain, lalu dia memenggalnya menjadi dua bagian, atau melukainya dengan luka ini (luka pada organ tubuh selain di kepala)", namun mereka tidak

pernah menjelaskan, bahwa korban itu masih hidup pada saat tersangka memukulnya, maka saya tidak menetapkannya sebagai terpidana mati dan tidak pula terpidana melukai korban sehingga mereka berkata, “Tersangka memukul korban dalam keadaan hidup”, atau ada bukti atau saksi lain yang menerangkan bahwa pada saat memukulnya, korban dalam keadaan hidup, pada diri korban itu masih ada kehidupan setelah tersangka memukulnya.

Dengan demikian, dapat diketahui secara pasti bahwa pemukulan itu terjadi pada saat korban masih hidup; saya dapat membenarkan pernyataan terpidana dengan disertai sumpahnya, bila tidak ada alat bukti atau saksi yang berkata, “Luka di bagian kepala ini bukanlah akibat perbuatannya dan sesungguhnya dia memukul korban dalam keadaan meninggal”.

Demikian juga, jika mereka bersaksi, bahwa suatu kaum masuk ke dalam rumah, lalu mereka hilang (tidak terlihat), kemudian tersangka ini merobohkan rumah sembari menimpa mereka, lalu tersangka berkata, “Aku merobohkannya setelah mereka meninggal”, maka saya menetapkan pernyataan yang diterima adalah pernyataan tersangka, sehingga ada bukti atau saksi yang membuktikan bahwa kehidupan itu masih ada dalam diri mereka pada saat dia merobohkan rumah ini.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i dalam masalah ini memiliki pendapat kedua yang menyerupai pendapat ini, yaitu korban yang terbungkus kain dan suatu kaum yang tinggal di dalam rumah, lalu seseorang merobohkannya sembari menimpa mereka dalam keadaan masih hidup sehingga diketahui secara pasti atau ada bukti atau saksi yang menerangkan bahwa mereka meninggal sebelum tersangka merobohkan rumah sembari menimpa mereka.

Demikian juga jika tersangka mengakui perbuatannya, dia berkata, “Aku memukulnya, lalu aku memenggalnya, dan aku merobohkan rumah sembari menimpa kaum tersebut, pada saat mereka telah meninggal”, atau, “Aku memukul mulut seorang korban ini, pada saat giginya telah tanggal”, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan tersangka dengan disertai sumpah darinya, sehingga ada bukti atau saksi yang menerangkan fakta kebalikan dari pengakuan tersangka tersebut.

Apabila dua saksi bersaksi, bahwa seorang tersangka ini telah memukul seorang korban ini dengan sekali pukulan, yang mana kami telah membuktikan kebenaran pemukulan tersebut, lalu luka akibat pemukulan itu tidak kunjung sembuh sampai akhirnya korban terluka yang dipukul itu meninggal dunia, maka tidak ada *qishash* yang harus ditanggung tersangka tersebut, kecuali misalnya tersangka mengaku bahwa korban itu meninggal, atau para saksi yang melihat pemukulan tersebut, atau orang-orang yang bersaksi atas inti daripada pemukulan itu membuktikan bahwa korban terus-menerus terbaring di tempat tidurnya sampai dia meninggal dunia.

Apabila faktanya demikian, maka secara faktual dapat disimpulkan bahwa korban itu meninggal akibat pemukulan tersebut, dan tersangka harus menanggung *qishash*. Apabila dari kasus ini tidak ada satupun alat bukti yang ditemukan, maka terpidana bersumpah bahwa dia meninggal bukan karena pemukulan tersebut. Dan dia hanya menanggung diyat luka tersebut. Apabila terpidana menolak untuk diambil sumpah, maka mereka (para wali korban) bersumpah, dan mereka berhak

menuntut diyat atau *qishash* berkenaan dengan luka, jika terpidana tergolong orang yang dapat dihukum *qishash*.

## 17. Para Wali Korban Berebut untuk Menjatuhkan Qishash

Apabila seseorang membunuh seorang korban secara sengaja, dan korban mempunyai banyak wali (ahli waris), baik laki-laki dan perempuan, yang mana sebagian wali korban tidak mau menyerahkan kekuasaan meng-*qishash* kepada sebagian wali yang lain. Seluruhnya ingin mengeksekusi mati terpidana mati, maka dikatakan, “Tidak dibolehkan mengeksekusi mati terpidana mati, kecuali satu orang dari kalian. Apabila kalian telah menyerahkan kekuasaan *qishash* itu kepada seseorang dari kalian, maka dia memiliki kekuasaan membunuhnya. Apabila kalian sepakat menyerahkannya kepada orang lain yang mengeksekusinya, maka dia akan diberikan kekuasaan mengeksekusinya. Apabila sebagian kalian tidak mau menyerahkan kekuasaan meng-*qishash* terpidana mati kepada sebagian yang lain, maka kami akan mengundi diantara kalian. Siapapun dari kalian keluar sebagai pemenang undian tersebut, maka kami membolehkannya untuk membunuhnya.”

Wanita tidak diikutkan dalam undian tersebut, dan tidak membiarkannya untuk membunuhnya. Karena pada umumnya wanita tidak mampu membunuhnya, kecuali disertai penyiksaan pada terpidana sewaktu membunuhnya. Demikian juga, jika di

tengah-tengah mereka (para wali korban pembunuhan) ada seorang lumpuh tangan kanannya, lemah fisiknya atau sakit, yang tidak kuasa membunuhnya, kecuali disertai penyiksaan pada terpidana mati, maka undian dilakukan diantara orang yang kuasa membunuhnya, dan tidak dibiarkan membunuhnya sembari menyiksanya.

Apabila tidak ditemukan kecuali satu orang wali yang sakit, yang tidak kuasa membunuhnya, kecuali disertai penyiksaan pada terpidana mati, maka dikatakan padanya dan pada seluruh orang yang akan membunuh terpidana mati, "Janganlah membiarkannya membunuh disertai penyiksaan". Demikian juga, jika semua wali korban itu adalah wanita, maka perempuan tidak boleh diberi hak membunuhnya melalui undian.

Yang perlu diperhatikan adalah pedang yang digunakan oleh wali korban untuk membunuhnya, apabila pedang yang digunakan itu pedang yang dapat memenggal (jawabannya jelas boleh digunakan). Namun jika tidak, maka eksekutor (wali korban) disertai pedang yang dapat memenggal.

Apabila wali korban itu seorang yang sehat, lalu dia keluar sebagai pemenang undian, dan dia bukan orang yang cakap memukul, maka saya menyerahkannya kepada wali korban lain selain wali korban, sehingga dia membunuhnya dengan pembunuhan yang cepat menghilangkan nyawa.

Apabila para wali korban itu tidak cakap memenggal, maka penguasa harus menyuruh seorang eksekutor yang bisa memenggal leher bagian belakang terpidana mati.

Apabila dia telah memenggal terpidana dengan sekali pukulan, lalu dia belum meninggal dalam sekali tebasan, maka

dilakukan penebasan ulang kepadanya sampai dia meninggal dengan menggunakan pedang yang sangat tajam dan tebasan yang sangat kuat yang bisa dilakukannya.

Apabila korban pembunuhan mempunyai banyak wali, lalu mereka sepakat untuk membunuhnya, lantas pembunuh belum juga dibunuh sehingga salah seorang diantara mereka meninggal dunia, maka pembunuhan terpidana mati itu ditunda sampai ahli waris mayit tersebut berkumpul untuk membunuhnya.

Apabila salah seorang diantara para wali korban itu belum meninggal dunia, tetapi akalnya hilang, maka terpidana mati tidak boleh dibunuh sampai dia sembuh atau meninggal dunia, sehingga ahli warisnya menggantikan posisinya, baik wali korban yang meninggal itu mengizinkan membunuh terpidana mati itu atau tidak pernah mengizinkan. Karena dia terkadang mengizinkan, kemudian dia memiliki kekuasaan memaafkan setelah mengizinkan.

Apabila salah seorang diantara para ahli waris menghilangkan kekuasaan para ahli-ahli waris yang lain berkenaan dengan eksekusi mati terpidana, sebab dia telah lebih dahulu membunuhnya (tanpa seizin mereka), maka kasus penghilangan kekuasaan menjatuhkan *qishash* itu seperti penjelasan yang telah saya terangkan dalam masalah dua orang wali korban yang ayahnya dibunuh, lalu salah seorang diantara mereka lebih dahulu membunuhnya (tanpa seizin wali korban yang lain), dan dia harus menanggung (diyat yang menjadi) bagian mayit tersebut dan orang yang kurang sempurna akalnya. Wali yang dicekal dan yang tidak sedang dicekal dalam hal menjadi wali pembunuhan, melaksana



kan *qishash*, dan memberi pemaafan dengan harta kedudukannya sama.

Apabila wali yang dicekal memaafkan *qishash* tanpa mengambil harta, maka pemaafan dari pembunuhan itu dinyatakan sah. Dengan adanya pemaafan itu tidak ada jalan untuk menuntut balas pembunuhan. Namun, dia tetap memiliki bagiannya dari diyat pembunuhan, karena dia tidak diberi kekuasaan membelanjakan harta sampai habis. Dan dia diberi kekuasaan memaafkan *qishash*.

Apabila para wali korban itu diundi, lalu salah seorang diantara mereka keluar sebagai pemenang undian, padahal dia orang yang lemah (fisiknya) untuk membunuh terpidana mati, maka undian tersebut harus diulang khusus bagi para wali yang lain, demikian seterusnya undian itu diulang selamanya sampai orang yang kuat membunuh terpidana mati itu keluar sebagai pemenang undian tersebut.

## **18. Kelalaian Wakil atau Wali Korban dalam Membunuh**

Apabila ada seseorang memukul orang lain dengan sekali pukulan, lantas dia meninggal karena pemukulan tersebut, lalu wali korban diberikan kekuasaan membunuhnya, kemudian dia memenggal tangan atau kakinya, atau memukul bagian perutnya, atau dia memutilasi tubuhnya, maka tidak ada diyat, tidak ada *qishash*, dan tidak ada pula kafarat. Hukuman sepadan yang

paling menyakitkan berkenaan dengan perbuatan zhalim itu terletak dalam memutilasi tubuh.

Apabila wali korban pembunuhan itu datang hendak memukul tengkuk (leher bagian belakang) terpidana mati, lalu dia memukul kepalanya, yaitu bagian kepala yang meyertai tengkuk, atau (memukul) sepasang tulang belikatnya, dan dia berkata, “Aku salah memukul”, maka dia didakwa bersumpah bahwa dia tidak sengaja melakukan apa yang dia perbuat, dan dia tidak dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya tersebut.

Dikatakan, “Pukullah tengkuknya”. Apabila dia memukul tempat sigaran rambut kepala atau bagian tengah kepala, atau dia memukulnya dengan pukulan yang pada umumnya orang yang berkeinginan memukul tengkuk itu tidak akan salah melakukan pemukulan sejenis ini, maka dia harus dijatuhi hukuman sepadan dengan perbuatannya dan tidak perlu didakwa bersumpah. Sebab, yang didakwa bersumpah itu hanyalah orang yang ada kemungkinan objek sumpahnya itu dapat dibenarkan.

Dikatakan, “Pukul tengkuknya”. Apabila wali korban berkata, “Aku tidak pandai memukul kecuali ini”, pengakuannya itu dapat diterima, dan dia boleh mewakilkan kepada orang yang pandai (memukul tengkuk). Apabila dia tidak menemukan orang yang disertai tugas memukulnya, maka dia mewakilkan kepada Imam yang mempunyai eksekutor yang akan membunuhnya, dan eksekutor itu tidak dibolehkan membunuhnya sehingga dia meminta izin wali korban. Apabila wali tersebut telah mengizinkan eksekutor itu membunuhnya, maka dia boleh membunuhnya.

Apabila ada wali memberi izin pada seorang lelaki atau perempuan untuk mengeksekusi mati seorang terpidana yang

mana hakim memutuskan wali korban memiliki kekuasaan menuntut *qishash* terhadap terpidana, lalu dia segera hendak mengeksekusinya, kemudian (wali korban itu berkata, “Aku memaafkan terpidana mati sebelum dia mengeksekusinya”. Lalu dia mengeksekusinya sebelum dia mengetahui pemaafan terpidana mati, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

*Pertama*, eksekutor tidak wajib menanggung apapun, kecuali (dia hanya dituntut) bersumpah bahwa dia tidak mengetahuinya telah memaafkan terpidana mati. Dan tidak ada kewajiban apapun atas orang yang berkata, “Aku memaafkan terpidana mati.”

*Kedua*, eksekutor harus menanggung diyat, dan membayar kafarat jika dia telah bersumpah. Modusnya yang paling minimum adalah bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap terpidana mati itu secara tersalah.

Orang yang menyampaikan pendapat yang kedua ini berkata: Apabila para wali korban mewakilkan kepada seorang eksekutor berkenaan dengan eksekusi mati seorang terpidana yang mana mereka memiliki kekuasaan menjatuhkan *qishash* kepadanya, lalu wakil mereka segera membawanya ke suatu tempat untuk membunuhnya, lalu seluruh wali korban itu memaafkan, atau salah seorang di antara mereka dan dia mempersaksikan pemaafan itu sebelum terpidana yang dijatuhi *qishash* itu dibunuh, sementara kabar pemaafan tersebut belum sampai pada wakil tersebut sehingga dia membunuh terpidana yang dijatuhi *qishash*, maka wakil yang bertugas mengeksekusi terpidana mati itu tidak wajib menanggung *qishash*. Karena, dia membunuh terpidana mati itu dengan keyakinan bahwa

pembunuhan itu khusus baginya adalah hal yang mubah. Dan dia tetap harus menanggung diyat dan kafarat. Dan dia tidak dibolehkan menuntut wali korban yang menyuruhnya tersebut agar mengganti diyat. Karena wakil tersebut menerima perintah membunuh itu secara sukarela. Wakil tersebut diminta bersumpah bahwa dia tidak mengetahui pemaafan. Apabila dia telah bersumpah, maka dia tidak dibunuh, namun dia harus membayar diyat terpidana mati yang dibunuhnya tersebut (setelah menerima pemaafan dari wali korban). Apabila wakil tidak mau bersumpah, maka wali korban bersumpah bahwa sesungguhnya wakil tersebut mengetahuinya dan dia tetap membunuhnya.

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang terbaik diantara kedua pendapat tersebut, karena (terpidana mati) yang dibunuh itu statusnya telah berubah menjadi orang yang dilarang untuk dibunuh sebab adanya pemaafan dari wali korban pada terpidana mati tersebut.

Terpidana mati yang dibunuh setelah menerima pemaafan dari wali korban ini menyerupai dengan kandungan masalah seorang budak dimerdekakan, dan seseorang tidak mengetahui pemerdikaannya, lalu dia membunuhnya, maka dia harus menanggung diyat seorang yang merdeka. Seorang yang kafir masuk Islam, dan seseorang tidak mengetahui keislamannya, lalu dia membunuhnya, maka diyatnya (berubah menjadi) diyat nyawa seorang muslim.

Kasus terpidana mati itu berbeda dengan kasus budak dan orang kafir dalam pembunuhan secara sengaja.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i melalui pernyataannya tersebut ingin menjelaskan pembunuhan terhadap budak, padahal pelaku pembunuhan itu mengetahuinya berstatus merdeka serta muslim.

## 19. Wakalah

Wakalah berkenaan dengan tugas mengukuhkan alat bukti pembunuhan secara sengaja atau tersalah dibolehkan. Jadi, apabila *qishash* telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka tidak boleh diserahkan kepada wakil, sehingga wali korban pembunuhan itu mendatanginya atau mewakilkan membunuh terpidana mati itu kepada wakil tersebut.

Apabila wali korban pembunuhan telah mewakilkan membunuh terpidana mati itu kepadanya, maka dia memiliki kekuasaan membunuhnya.

Apabila ada seseorang membunuh seorang korban yang tidak mempunyai wali (ahli waris) secara sengaja, maka penguasa memiliki kekuasaan membunuh pembunuhnya sebagai balasan membunuh korban, penguasa juga memiliki kekuasaan menuntut diyat milik korban pembunuhan, dan menyerahkannya kepada jamaah kaum muslimin, serta melepaskan pelaku pembunuhan dari tuntutan pembunuhan. Sultan tidak memiliki kekuasaan memaafkan pembunuhan dan diyat. Karena dia tidak memilikinya tanpa menyertakan kaum muslimin, dengan demikian dia hanya dapat memaafkan apa yang dia miliki.

Apabila ada seseorang membunuh seorang korban yang mempunyai banyak wali yang masih kecil serta fakir, maka penguasa tidak memiliki kewenangan memaafkan pembunuhannya dengan mengambil diyat, tetapi penguasa harus mengurungnya (dalam penjara) untuk sementara sampai para wali korban itu memasuki usia baligh. Dengan demikian merekalah yang menentukan pilihan membunuh sebagai *qishash* atau diyat, atau wali yang sudah baligh di antara mereka menentukan pilihan diyat. Jadi, jika dia telah memilih diyat, maka tidak ada jalan untuk (menuntut) nyawa pelaku pembunuhan. Dan para wali korban yang masih kecil itu hanya berhak menuntut diyat (yang diberikan) pada mereka. Karena nyawa pelaku pembunuhan itu statusnya telah berubah menjadi nyawa yang dilindungi (dari pembunuhan).

Penguasa yang disertai kekuasaan menjadi wali dari ahli waris korban yang masih kecil itu memiliki kekuasaan memaafkan pembunuhan, namun dia tidak memiliki kekuasaan memaafkan harta. Karena dengan adanya pemaafan harta itu dia telah menghilangkan hartanya. Sedangkan dengan adanya pemaafan pembunuhan itu, dia tidak menghilangkan kepemilikan harta tersebut.

## **20. Laki-Laki Dibunuh karena Membunuh Perempuan**

Sepengetahuan saya dari sekian banyak ulama yang saya jumpai tidak ada seorang yang berbeda pendapat mengenai

masalah bahwa dua nyawa itu (laki-laki dan perempuan) dinyatakan setara karena faktor kemerdekaan dan keislaman. Apabila seorang lelaki membunuh seorang perempuan secara sengaja, maka dia dihukum mati karena (membunuh) perempuan tersebut. Dan apabila seorang perempuan membunuh seorang lelaki, maka dia dapat dibunuh karena membunuh seorang lelaki tersebut. Perempuan tersebut maupun para walinya tidak didakwa memberikan apapun pada seorang lelaki tersebut ketika seorang perempuan itu dibunuh karena (membunuh) seorang lelaki tersebut, dan ketika seorang lelaki itu dibunuh karena (membunuh) seorang perempuan tersebut.

Perempuan seperti lelaki yang membunuh lelaki dalam segala aturan yang diberlakukan kepadanya, baik ketika perempuan itu memiliki kekuasaan menuntut hukuman *qishash* atau didakwa hukuman *qishash*. Demikian juga beberapa orang lelaki yang membunuh seorang perempuan, dan beberapa orang perempuan yang membunuh seorang lelaki.

Demikian juga, segala tindak pidana melukai yang diperbuat oleh seorang lelaki yang mengandung *qishash*, seluruhnya seperti segala tindak pidana melukai yang diperbuat oleh seorang perempuan.

Jadi, jika saya memberi kekuasaan menuntut balas kepada perempuan dalam hal nyawa, maka saya memberi kekuasaan menuntut balas kepadanya dalam segala tindak pidana melukai yang tuntutananya lebih ringan daripada nyawa. Lelaki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam segala aturan kecuali dalam aturan diyat.

Dengan demikian, jika para wali (ahli waris korban) perempuan itu menginginkan diyat, maka diyatnya adalah seperdua dari diyat lelaki. Apabila para wali lelaki itu menginginkan diyatnya dari harta perempuan tersebut, maka diyatnya adalah seratus ekor unta yang tidak berkurang (jumlahnya) karena perempuan membunuh lelaki tersebut. Aturan hukum *qishash* berbeda dengan aturan hukum diyat.

Para wali perempuan dan ahli warisnya seperti para wali lelaki dan ahli warisnya dalam aturan apapun kecuali dalam aturan diyat. Apabila seorang perempuan dibunuh dalam kondisi hamil, baik anaknya itu aktif bergerak atau tidak aktif bergerak, maka di dalam masalah pembunuhan perempuan hamil ini diberlakukan *qishash*, tidak ada hukuman apapun terhadap janinnya, sehingga janin dan perempuan itu terpisah. Apabila janin pada saat terpisah dari perempuan itu dalam keadaan meninggal sebelum kematian perempuan tersebut, bersamaan atau sesudah kematiannya, maka kedudukannya sama, dan dalam pembunuhan janin ini diberlakukan pemerdakaan budak yang harganya setara dengan lima ekor unta.

Apabila janin pada saat terpisah dari perempuan itu dalam kondisi hidup, sebelum kematian perempuan tersebut atau sesudah kematiannya, maka kedudukannya tetap sama, tidak diberlakukan *qishash* dalam janin tersebut jika dia meninggal. Namun dalam kematian janin ini ada diyatnya, jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka seratus ekor unta, dan jika dia berjenis kelamin perempuan, lima puluh ekor unta, baik yang membunuh perempuan hamil itu seorang lelaki ataupun wanita.



Apabila ada seorang perempuan membunuh seseorang, yang mana berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan ini dia didakwa hukuman *qishash*. Lalu dia menyatakan hamil, maka dia ditahan untuk sementara sehingga dia melahirkan kandungannya, kemudian *qishash* baru diambil darinya pada saat dia melahirkan kandungannya tersebut. Apabila anaknya sama sekali tidak memiliki orang yang menyusuinya, maka yang lebih kusukai adalah jika seorang perempuan itu dilepas dengan meminta keridhaan wali korban pembunuhan sehari atau beberapa hari sehingga orang yang menyusuinya ditemukan.

Apabila wali korban tidak bersedia melepaskannya, maka seorang perempuan terpidana mati itu boleh dieksekusi meninggal untuk memenuhi tuntutan *qishash*. Apabila seorang perempuan tersebut hendak melahirkan anak, kemudian dia menemukan gerakan teratur dalam perut, maka dia tunda sehingga dia melahirkan gerakan teratur tersebut atau diketahui secara pasti bahwa tidak ada pada seorang perempuan tersebut tidak ditemukan kehamilan.

Demikian juga jika kehamilannya tidak diketahui secara meyakinkan, lalu dia mengakui kehamilan tersebut, maka *qishash*nya ditunda sehingga dia bersih dari kehamilan atau dia ketahui secara pasti bahwa tidak ada kehamilan pada perempuan tersebut. Apabila Imam tergesa-gesa (melaksanakan *qishash*), lalu perempuan itu di-*qishash* dalam keadaan hamil, maka tidak ada kewajiban apapun atas Imam tersebut kecuali dosa karena perempuan itu melahirkan janin. Apabila perempuan tersebut telah melahirkan janinnya, Imam harus menanggung resiko (diyat) janin tersebut, bukan penuntut *qishash*. Dan tanggungan diyat janin itu

dibebankan kepada *aqilah* Imam tersebut bukan pada *baitul mal*. Demikian juga jika Imam memutuskan menjatuhkan *qishash* pada perempuan tersebut, kemudian dia menarik kembali putusannya, lalu kabar penarikan kembali putusannya itu belum sampai pada wali korban pembunuhan sehingga perempuan itu diambil *qishash*, maka Imam harus menanggung janinnya.

## 21. Seorang Laki-laki Membunuh Beberapa Orang

Apabila ada seorang laki-laki membunuh beberapa orang, lalu semua wali mereka datang sembari menuntut *qishash*, dan mereka saling membenarkan bahwa dia membunuh sebagian korban sebelum sebagian yang lain (tidak sekaligus); atau ada bukti mengenai pembunuhan secara bertahap itu, maka dia dijatuhi *qishash* untuk orang yang pertama kali dibunuhnya, dan diyat yang dibebankan ke dalam hartanya diberikan kepada korban lainnya yaitu korban setelahnya.

Apabila mereka datang secara terpisah (bertahap), saya menganjurkan jika Imam mengetahui secara pasti bahwa dia membunuh selain orang yang mana walinya mendatangnya, agar dia mengirim utusan kepada wali korban, apabila wali korban menuntut *qishash*, Imam membunuhnya sebagai balasan orang yang pertama kali dibunuhnya. Apabila Imam tidak mau melaksanakan anjuran tersebut, dan dia menjatuhkan *qishash* terhadap terpidana mati untuk pembunuhan korban terakhir, tengah-tengah atau yang pertama, maka saya tidak menyukai

Imam membuat keputusan tersebut, namun dia tidak dikenai hukuman apapun berkenaan dengan keputusannya itu. Karena seluruh wali korban memiliki kekuasaan menjatuhkan *qishash* kepada terpidana mati.

Jadi, siapa pun di antara mereka (korban) itu datang, lalu walinya menyuguhkan bukti atau saksi pembunuhan itu di hadapan Imam, lalu Imam menyerahkan terpidana mati itu kepadanya, maka dia tidak boleh membunuhnya sehingga korban yang lain datang, lalu walinya menyuguhkan bukti pembunuhan yang dilakukan terpidana itu sebelum korban, maka Imam menyerahkan terpidana mati kepada wali korban pertama kali.

Apabila mereka menyuguhkan bukti atau saksi di hadapan Imam dalam waktu yang bersamaan, namun bukti atau saksi itu tidak mampu menerangkan siapa diantara mereka yang dibunuh pertama kali, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan pembunuh. Apabila pembunuh tidak memberi pengakuan apapun, maka saya menyarankan agar Imam mengundi diantara mereka (para korban pembunuhan), untuk menentukan siapa di antara mereka yang mana walinya berhak membunuh terpidana mati tersebut pertama kali. Jadi, siapapun di antara mereka yang bagiannya keluar sebagai pemenang undian, maka dia berhak membunuhnya untuk memenuhi tuntutan *qishash* korban, sedangkan wali korban lainnya diberi diyat dari harta terpidana mati tersebut. Demikian juga, jika seorang laki-laki itu membunuh mereka dalam waktu yang bersamaan, Imam memiliki kewenangan mengundi mereka.

Apabila ada seorang laki-laki dibunuh secara sengaja, dan ahli warisnya adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, dan di

tengah-tengah mereka ada yang masih kecil atau ada yang absen, sementara seorang laki-laki yang lain dibunuh secara sengaja, ahli warisnya adalah orang-orang yang sudah baligh, lalu mereka memohon *qishash*, maka mereka tidak boleh diberi kekuasaan *qishash*. Dan terpidana ditahan untuk sementara demi (memenuhi hak) ahli-ahli waris yang masih kecil sehingga dia memasuki usia baligh, dan (demi memenuhi hak) ahli-ahli waris yang absen di antara mereka sampai dia datang. Sebab, ada kemungkinan yang masih kecil dan yang absen itu keduanya melepaskan hak *qishash*, sehingga *qishash* itu batal. Dan mereka diberi diyat korban yang dibebankan ke dalam harta terpidana.

Apabila Imam menyerahkan *qishash* kepada wali korban belakangan atau dia mengabaikan korban yang dibunuhnya pertama kali, lalu wali korban belakangan itu membunuhnya, maka menurut saya, Imam adalah orang yang telah membuat keputusan yang buruk. Tetapi dia tidak berkewajiban menanggung apapun. Karena semua korban itu tuntutan nyawanya berhak dipenuhi dengan sempurna.

Apabila ada seorang laki-laki memenggal sebelah tangan seorang laki-laki, dan sekaligus sebelah kaki seorang laki-laki yang lain, dan pelaku (juga) membunuh seorang laki-laki yang lain lagi, kemudian mereka datang menuntut *qishash* dalam waktu yang bersamaan, maka pertama-tama tangan dan kaki dari pelaku di-*qishash*, baru setelah selesai *qishash* tangan dan kaki tersebut dibunuh.

Apabila seorang laki-laki memenggal sebuah jari seorang laki-laki yang sebelah kanan dan sekaligus memenggal telapak tangan seorang laki-laki yang lain yang sebelah kanan. Kemudian

Namun jika tidak tampak, maka dia tidak dikenai *had* dan tidak pula *ta'zir*. Karena bisa jadi itu haram, bisa jadi dibolehkan, dan bisa jadi tidak diketahui. Sedangkan yang tidak diketahui, maka dalam hal ini seseorang tidak boleh dikenai *had* dan tidak boleh dihukum, karena manusia hanya boleh dihukum berdasarkan yang keyakinan. Mengenai hal ini terdapat pembahasan yang panjang.” Saya mendengar Asy-Syafi’i berkata, “Sesuatu yang banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya haram.”

Ada yang berkata, “Mengapa dia berkata, ‘Jika dia minum sembilan kali tidak mabuk, kemudian minum kesepuluh kalinya dia mabuk, maka yang kesepuluh ini yang haram’.” Maka dikatakan kepadanya, “Bagaimana menurut Anda bila dia minum sepuluh kali namun tidak mabuk juga?” Apabila dia mengatakan halal, maka dikatakan kepadanya, “Jika dia keluar, lantas diterpa angin, lalu dia mabuk?” Apabila dia mengatakan haram, maka dikatakan kepadanya, “Bagaimana menurut Anda tentang sesuatu yang diminum oleh seseorang sebagai sesuatu yang halal kemudian tetap halal setelah di dalam perutnya, lalu ketika tertiuip angin minuman itu berubah menjadi haram?”

### 13. Bab Memukul Istri

٢٧٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ قَالَ فَأَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 ذِئْرَ النِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأُذِّنُ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ  
 بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا كُلُّهُنَّ  
 يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً  
 يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلَا تَجِدُونَ أَوْلِيَّكُمْ خِيَارَكُمْ.

2787. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Janganlah kalian memukul para hamba Allah yang perempuan.*” Dia melanjutkan: Umar lantas menemui beliau, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, para wanita lancang kepada para suami mereka, maka izinkanlah untuk memukul mereka.” Lalu istri Muhammad ﷺ dikelilingi oleh banyak kaum wanita, mereka semua mengeluhkan tentang suami-suami mereka. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sungguh malam ini istri Muhammad dikelilingi oleh tujuh puluh wanita, mereka mengeluhkan suami-suami mereka, dan kalian tidak mendapati mereka sebagai orang-orang terbaik kalian.*”<sup>103</sup>

<sup>103</sup> Telah dikemukakan pada pembahasan: Nikah, bab: *Nusyuz*-nya laki-laki terhadap istrinya, no. 2341.

Rasulullah ﷺ mengizinkan untuk memukul para istri jika mereka lancang kepada suami mereka.

2788. Dan telah sampai kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ mengizinkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai.<sup>104</sup>

2789. Beliau juga bersabda, “*Hendaklah kalian menghindari wajah.*”<sup>105</sup>

Allah ﷻ telah mengizinkan memukul mereka bila dikhawatirkan *nusyuz* mereka.

Allah ﷻ berfirman,

---

<sup>104</sup> HR. Muslim (2/890, pembahasan: Haji, bab: Haji Nabi ﷺ), dari jalur Hatim bin Isma'il Al Madani, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah di dalam hadits yang panjang, di dalamnya disebutkan sabda Rasulullah ﷺ, فَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ “*Maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.*” (no. 147/1218).

<sup>105</sup> HR. Muslim (4/2016-2017, pembahasan: Berbakti, silaturahmi dan adab, bab: Larangan memukul wajah), dari jalur Sufyan, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا ضَرَبَ أَحَدَكُمْ فَلَیَجْتَبِ الْوَجْهَ “*Apabila salah seorang kalian memukul, maka hendaklah menghindari wajah.*” (no. 112/2612).

Lih. tambahan *takhrij*-nya di dalam *Shahifah Hammam bin Munabbih* (hlm. 40-42, no. 12).

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 34).

Apabila seorang suami tidak memukul, maka itu lebih saya sukai, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَنْ يَضْرِبَ خِيَارَكُمْ.

“Orang terbaik kalian tidak akan memukul.”

Apabila Allah ﷻ dan Rasul-Nya mengizinkan memukul wanita merdeka, maka bagaimana bisa seseorang mencela seorang majikan yang menegakkan *had* terhadap budak perempuannya yang berzina, padahal ada As-Sunnah yang menjadi tuntutananya, dan telah dilakukan pula oleh para sahabat Rasulullah ﷺ setelah beliau tiada?



## 14. Memukul dengan Menggunakan Cambuk

٢٧٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ  
 رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزُّنَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ قَالَ فَوْقَ هَذَا  
 فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقَطَّعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ بَيْنَ هَذَيْنِ  
 فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آتَى  
 لَكُمْ أَنْ تَنْتَهَوْا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ  
 هَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدُ لَنَا  
 صَفْحَتَهُ نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ.

2790. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, bahwa ada seorang lelaki yang mengaku berzina di masa Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ meminta diambilkan cambuk (ranting pohon) untuknya, maka dibawakanlah cambuk yang telah rusak, beliau bersabda, “Yang lebih bagus daripada ini”. Lalu

dibawakan cambuk baru yang belum dipangkas buah-buahannya, maka beliau bersabda, “*Antara ini dan ini.*” Lalu dibawakan cambuk yang telah dipakai dan lemas. Rasulullah ﷺ lantas memerintahkan agar lelaki tersebut dicambuk dengan itu. Lelaki itu pun dicambuk. Kemudian beliau bersabda, “*Wahai manusia, telah tiba waktunya bagi kalian untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Barangsiapa diantara kalian yang melakukan sesuatu dari kotoran-kotoran ini, maka hendaklah menutupi diri dengan satir Allah, karena barangsiapa yang kesalahannya tampak oleh kami, maka kami akan menegakkan Kitab Allah atasnya.*”<sup>106</sup>

Hadits ini *munqati'*, tidak termasuk yang *tsabit* dengan sendirinya untuk dijadikan hujjah. Tapi saya telah melihat dari kalangan ahli ilmu di kalangan kami yang mengetahuinya dan berpendapat dengannya, maka kami juga berpendapat dengannya.

Dalam pelaksanaan cambukan *had* tidak sampai mengeluarkan darah, dalam pelanggaran apa pun dan sangsi apa pun. Demikian itu, karena keluarnya darah karena pukulan bisa menyebabkan kebinasaan, sedangkan yang dimaksud oleh *had* ini bukan kebinasaan, tapi dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera atau penghapus kesalahan.

---

<sup>106</sup> Sebagian dari hadits ini telah dikemukakan pada no. 1798, pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat untuk ahli waris.

## 15. Bab: Waktu Pelaksanaan Hukuman dan Memaafkannya

٢٧٩١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ

الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَجَافَوْا لِذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنْ عَثْرَاتِهِمْ.

2791. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Jauhkanlah orang yang baik dari ketergelinciran mereka.”<sup>107</sup>

Saya mendengar dari ahli ilmu yang mengetahui hadits ini berkata, “Jauhkanlah orang yang baik dari ketergelincirannya selama bukan merupakan *had*.” Dia berkata, “Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang tidak pernah terlihat melakukan keburukan, lalu seseorang dari mereka tergelincir dengan suatu ketergelinciran.”

<sup>107</sup> Telah dikemukakan pada no. (2065) pembahasan: Hukum memerangi kaum musyrikin, dan kafir harbi, bab: Muslim yang menunjukkan rahasia kaum muslimin.

٢٧٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ أُمِّهِ  
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُخْتَفِيَّ وَالْمُخْتَفِيَّةَ. قَالَ الرَّبِيعُ. يَعْنِي  
النَّبَاشَ وَالنَّبَاشَةَ.

2792. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Ar-Rijal, dari ibunya, Amrah binti Abdurrahman, bahwa Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki dan perempuan yang membongkar kuburan.”<sup>108</sup>

Dan telah diriwayatkan hadits-hadits *mursal* dari Nabi ﷺ mengenai sangsi-sangsi dan waktunya, namun kami meninggalkannya karena sanadnya terputus.

<sup>108</sup> HR. Ath-Thabrani (1/238, pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat tentang pembongkaran kuburan, no. 44).

*As-Sunan Al Kubra* (8/270, pembahasan: pencurian, bab: Pembongkar kuburan dipotong tangan bila mengeluarkan kain kafan), dari jalur Yahya Ibnu Shalih, dari Malik, dari Abu Ar-Rijal, dari Amrah, dari Aisyah ؓ, secara *marfu'*.

Dan dari jalur Abu Qutaibah, dari Malik, dengan sanad ini, secara *marfu'* dan *maushul*.

Al Baihaqi berkata, “Yang benar adalah *mursal*.”

Tapi pengarang *Al Jauhar An-Naqi* berkata, “Yahya bin Shalih *tsiqah*, Al Bukhari dan Muslim serta yang lainnya meriwayatkan riwayatnya. Sedangkan riwayat Abu Qutaibah diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya.

Jadi, kedua orang ini *tsiqah*, keduanya menambahkan penyambungan sanad, maka diterima dari keduanya. Keduanya di-*mutaba'ah* oleh Abdullah bin Abdul Wahhab, yang mana dia meriwayatkannya dari Malik demikian. Begitu juga yang diriwayatkan oleh pengarang *At-Tahmid* dari haditsnya. Maka dengan ini tampaknya bahwa yang benar dalam hadits ini adalah *maushul*.”

## 16. Cara Pengasingan

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: Pengasingan ada tiga macam, diantaranya adalah pengasingan berdasarkan *nash* Kitab Allah rahimuhum, yaitu firman Allah rahimuhum mengenai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ  
وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ<sup>٥</sup>

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*” (Qs. Al Maaidah [5]: 33)

Cara pengasingan itu adalah mereka dituntut, namun mereka membela diri, kemudian mereka dituntut lagi namun mereka membela diri. Lalu apabila mereka bisa dikuasai, maka laksanakanlah *had* Allah rahimuhum kepada mereka, kecuali mereka bertobat sebelum tertangkap, maka gugurlah hak Allah dari mereka, dan ditetapkan pada mereka hak-hak manusia.

Pengasingan berdasarkan As-Sunnah ada dua macam:

*Pertama:* Ditetapkan dari Rasulullah ﷺ, yaitu pengasingan jejaka atau perawan yang berzina, si pelaku dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.

2793. Karena telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, “*Sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitab Allah ﷻ*”, kemudian beliau memutuskan pengasingan dan cambuk terhadap yang perjaka.<sup>109</sup>

*Kedua:*

2794. Bahwa diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara *mursal*, bahwa beliau mengasingkan dua banci yang ada di Madinah yang bernama Hait dan Mati'. Dan diketahui tentang salah satunya, bahwa dia diasingkan ke Al Hima, dan dia menetap di sana selama masa Nabi ﷺ, masa Abu Bakar dan masa Umar. Kemudian dilaporkan tentang kesempitan hidupnya, lalu sebagian Imam mengizinkannya untuk masuk Madinah satu hari dalam satu Jum'at (sepekan) untuk belanja, kemudian kembali lagi.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Telah dikemukakan pada no. (2757) bab: Pengasingan dan pengakuan zina.

<sup>110</sup> Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah* (6/339): Asy-Syafi'i berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, dia berkata: Nabi ﷺ masuk ke rumah Ummu Salamah, saat itu ada seorang banci di tempatnya, lalu Nabi ﷺ mendengar dia berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah, “Wahai Abdullah, jika esok Allah menaklukkan Thaif untuk kalian, maka hendaklah engkau menikahi anak perempuan Ghailan, sebab dia (perempuan) yang menghadap dengan empat dan berbalik dengan delapan.”

Al Bukhari (3/157, pembahasan: Peperangan, bab: Perang Thaif di bulan Syawwal tahun kedelapan), dari Al Humaidi, dari Sufyan, dengan sanad ini.

Ibnu Uyainah berkata, “Ibnu Juraij berkata, ‘Banci tersebut adalah Hait’.” (no. 4324).

Saya melihat para sahabat kami mengetahui ini dan berpendapat dengan ini, sampai-sampai saya tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang menyelisih dalam hal ini, walaupun ini tidak valid seperti validnya pengasingan pezina.

---

*As-Sunan Al Kubra* (8/224, pembahasan: Hudud, bab: Riwayat-riwayat tentang pengasingan banci), dari jalur Abdah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid, dari Musa bin Abdurrahman bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah, dia berkata: Banci di masa Rasulullah ﷺ ada tiga, yaitu Mati', Hadm dan Hait. Mati' adalah milik Fakhitah binti Amr bin Aidz, bibi Rasulullah ﷺ, dia biasa masuk ke rumah Nabi ﷺ dan ke tempat para wanita. Hingga ketika beliau mengepung Thaif, Rasulullah ﷺ mendengar dia berkata kepada Khalid bin Walid, "Bila esok engkau menaklukkan Thaif, maka jangan sampai engkau terlupakan mendapat bagian Badiyah binti Ghailan, karena sesungguhnya dia (perempuan) yang menghadap dengan empat dan berbalik dengan delapan." Maka Rasulullah ﷺ bersabda "Aku tidak melihat orang buruk ini kecuali memitnahkan hal ini! Jangan biarkan laki-laki waria ini masuk ke tempat kalian (kaum wanita) setelah ini", beliau mengatakan ini kepada para istrinya.

Dia melanjutkan: Kemudian Rasulullah ﷺ kembali pulang, hingga ketika beliau sampai di Dzulhulaifah, beliau bersabda, "*Jangan biarkan dia masuk ke Madinah*". Kemudian Rasulullah ﷺ masuk, lalu beliau diajak bicara mengenainya, dan dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya dia orang miskin, dia memerlukan sesuatu." Maka Rasulullah ﷺ menetapkan satu hari pada setiap Sabtu dibolehkan masuk dan meminta, kemudian kembali lagi ke tempat tinggalnya. Hal ini terus berlangsung demikian di masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan di masa Umar r.a.

Rasulullah ﷺ juga mengasingkan dua temannya yang lain yaitu Had dan Hait."

Abu Daud (5/325, pembahasan: Adab, bab: Hukum mengenai banci), dari jalur Al Auza'i, dari Abu Yasar Al Qarasyi, dari Abu Hasyim, dari Abu Hurairah bahwa dibawakan kepada Nabi ﷺ seorang banci yang telah mewarnai tangan dan kakinya dengan inai, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ada apa dengannya?*" Dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, dia meniru-niru kaum wanita." Maka beliau pun memerintahkan agar diasingkan ke An-Naqi'. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau membunuhnya?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang yang shalat.*" (no. 4890).

An-Naqi' adalah sebuah tempat di sudut Madinah, bukan Al Baqi'.

## 17. Bab: Hak Asuh Anak

Semoga Allah memaafkan seorang lelaki yang menthalak istrinya dan dia mempunyai anak darinya, maka si wanita lebih berhak terhadap anak itu hingga mencapai tujuh atau delapan tahun, lalu setelah itu dia boleh memilih kepada siapa dia ikut dari keduanya (ayahnya atau ibunya), dan sang ayah harus menafkahnya kendati pun si anak tinggal bersama ibunya. Apabila si wanita menikah lagi, maka si anak bersama neneknya sebagai pengganti ibunya yang memerankan peran ibu, dan bila sang nenek bersuami, maka dia berkedudukan sebagai ibu bila dia menikah dan tidak mempunyai anak.

Ar-Rabi' berkata: Bila suami sang nenek ini adalah kakeknya si anak, maka dia lebih berhak terhadap si anak, tapi bila bukan kakeknya, maka dia tidak lebih berhak terhadapnya.

## 18. Bab: Manipulasi Status oleh Budak Wanita

2795. Hadits Malik menyebutkan, bahwa Umar atau Utsman, salah satunya memberi keputusan mengenai budak perempuan yang menipu dengan memanipulasi status dirinya.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (2/740, pembahasan: Pengadilan, bab: Keputusan menasabkan anak kepada ayahnya), dari Malik, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Umar bin Khatthab atau Utsman bin Affan, salah satunya memutuskan mengenai wanita yang menipu seorang lelaki dengan status dirinya, yaitu mengaku dirinya wanita merdeka, lalu laki-laki itu menikahinya, lalu dia melahirkan anak-anak darinya. Dia memutuskan agar anaknya ditebus.



Bila seorang wanita menipu seorang lelaki dengan memanipulasi status dirinya (yakni budak tapi mengaku merdeka), kemudian dia memiliki hak, maka dia tetap menjadi milik pemiliknya, dan suami tetap harus memberikan mahar bila telah menggaulinya yang diberikan kepada pemiliknya, sedangkan anak-anaknya sebagai orang-orang yang merdeka, dan dia menanggung nilai mereka saat mereka dilahirkan, bukan pada saat mereka diambil, karena tidak pernah terjadi perbudakan pada mereka.

### 19. Bab: Istri Bersama Lelaki lain

٢٧٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدًا بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمَّهُلُهُ حَتَّى آتَى بَأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ.

2796. Malik mengabarkan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Sa'd bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku mendapati

---

Yahya berkata, "Aku mendengar Malik berkata, 'Dan nilainya standar.'" (no. 23).

seorang lelaki bersama istriku, apakah aku membiarkannya hingga aku mendatangkan empat orang saksi?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Ya.”<sup>112</sup>

Barangsiapa membunuh orang tanpa menunjukkan bukti atau saksi yang bisa mengharuskannya dibunuh, maka dia harus menebusnya. Seandainya manusia dibenarkan dengan ini, maka seseorang bisa memasukkan orang lain ke rumahnya lalu membunuhnya, kemudian dia beralasan, ‘Aku mendapatinya berzina dengan istriku’.”

2797. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, لَا ... يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ... “Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal yaitu, kufur setelah beriman ...”<sup>113</sup>

2798. Diriwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda, مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ “Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia.”<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Telah dikemukakan pada no. (2659-2659) bab: Laki-laki yang mendapati istrinya bersama seorang lelaki, lalu dia membunuh lelaki itu.

<sup>113</sup> Telah dikemukakan pada no. (624) berikut *takhrij*-nya.

Hadits ini *muttafaq alaih* dari jalur Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

<sup>114</sup> HR. Al Bukhari (4/279, pembahasan: Diperintahkannya orang-orang murtad dan para pembangkang untuk bertobat, dan peperangan mereka), dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ikrimah, dia berkata: Dibawakan para zindiq kepada Ali ﷺ, lalu dia membakar mereka. Kemudian hal ini sampai kepada Ibnu Abbas, dia pun berkata, “Seandainya itu aku, maka aku tidak akan membakar mereka, karena Rasulullah ﷺ telah melarang, dengan bersabda, ‘Janganlah kalian mengadzab dengan

Orang yang kafir setelah beriman, yang mengganti agamanya dengan kekufuran tidak terlepas dari kalimat kufur dan penggantian yang mengharuskan hukuman mati atasnya walaupun dia bertaubat, sebagaimana diwajibkannya hukuman mati atasnya karena berzina walaupun dia bertaubat, atau maknanya: Orang yang mengganti agamanya atau kufur setelah beriman, lalu dia menetap di atas kekufuran dan penggantian itu, tanpa ada perbedaan antara orang berganti agama lalu menampakkan agama yang dikenal maupun agama yang tidak dikenal. Apabila ada yang berkata, 'Itu bila dia kembali dari agama Nashrani.' Maka bila dia bertaubat lalu taubatnya diterima, meninggalkan salib dan gereja, maka dia dapat menetap di atas agama Nashrani secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui kebenarannya kecuali Allah ﷻ. Maka sama saja apakah dia kembali kepada agama yang ditampakkannya ataupun agama yang tidak ditampakkannya. Karena orang-orang munafik juga menetap dengan menampakkan keimanan tapi melanjutkan kekufuran. Lalu Allah ﷻ mengabarkan itu kepada Rasul-Nya ﷺ, dan menyatakan bahwa Allah-lah yang memperhitungkan rahasia-rahasia mereka, dan Allah ﷻ tidak memberi kewenangan kepada para hamba untuk menghukumi kecuali kepada hal-hal yang tampak. Dan Nabi ﷺ juga menetapkan mereka dalam pernikahan dan perwarisan, serta memberi mereka bagian kaum muslimin bila mereka mengikuti peperangan."

---

*adzab Allahi*, dan aku akan membunuh mereka berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, 'Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia.' (no. 6922).

Lihat no. (625-626) berikut *takhrij*-nya.

## 20. Had Mencuri dan Potong Tangan dalam Pencurian, Had Penyamun dan Pezina

### a. Had Pencurian

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا

نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Maaidah [5]: 38).*

٢٧٩٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْعُمَرِيُّ عَنْ ابْنِ

شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ  
دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

2799. Ibnu Uyainah dan Umari mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah,

bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Potong tangan berlaku dalam (pencurian) seperempat dinar atau lebih.”<sup>115</sup>

٢٨٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي  
مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ.

2800. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ memotong tangan seorang pencuri yang mencuri perisai seharga tiga dirham.”<sup>116</sup>

Jadi, Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa orang yang Allah kehendaki untuk dipotong dari golongan para pencuri adalah yang telah baligh yang tidak dipaksa. Hal ini dicantumkan di selain bab ini.<sup>117</sup> Juga menunjukkan bahwa orang yang dikehendaki dipotong adalah yang barang curiannya mencapai seperempat dinar atau lebih. Hadits Ibnu Umar sesuai dengan hadits Aisyah, karena tiga dirham di masa Nabi ﷺ dan yang setelahnya adalah seperempat dinar.

<sup>115</sup> Telah dikemukakan pada no. (2733) berikut *takhrij*-nya, permulaan pembahasaan: Hudud, namun dia meriwayatkannya hanya dari Sufyan.

<sup>116</sup> Telah dikemukakan pada no. (2734) berikut *takhrij*-nya, permulaan pembahasaan: Hudud.

<sup>117</sup> Silakan lihat awal pembahasaan hudud.

٢٨٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ  
 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ  
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ  
 فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فُقُومَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ  
 عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ  
 الْأُتْرُجَةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ.

2801. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa seorang pencuri mencuri *utruijah* di masa Utsman bin Affan, lalu Utsman memerintahkan (untuk ditaksir harganya), lantas harganya ditaksir tiga dirham dari nilai tukar dua belas dirham dengan satu dinar, maka dia pun memotong tangannya. Malik berkata, "Utruijah buah yang biasa dimakan oleh manusia."<sup>118</sup>

Hadits Utsman menunjukkan apa yang telah sebutkan, bahwa nilai dua belas dinar adalah satu dinar. Begitu juga Umar memberlakukan diyat sebesar dua belas ribu dirham. Hadits Utsman juga menunjukkan, bahwa hukuman potong tangan berlaku dalam pencurian buah yang masih muda, baik yang bisa

<sup>118</sup> Telah dikemukakan pada no. (2736) berikut *takhrij*-nya, permulaan pembahasan: Hudud.

dikeringkan maupun tidak, karena buah *utrujjah* tidak dapat dikeringkan (tidak seperti kurma dan anggur). Jadi setiap yang memiliki nilai demikian, maka berlaku hukuman potong bila nilainya mencapai seperempat dinar, baik itu berupa mushaf, pedang ataupun lainnya yang harganya (hasil penjualannya) halal. Tapi bila mencuri khamer atau babi maka tidak dipotong, karena ini harganya (hasil penjualannya) haram. Juga tidak dipotong dalam pencurian kecapai dan seruling.

٢٨٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ  
 قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ  
 فَقَالَ أَنَسُ حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ أَوْ قَالَ مَا  
 يَسْرُنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ.

2802. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dia berkata: Aku mendengar Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik mengenai hukuman potong tangan, lalu Anas berkata, "Aku menyaksikan Abu Bakar Ash-Shiddiq memotong tangan seorang pencuri yang mencuri sesuatu

yang seharga tiga dinar.” Atau dia berkata, “Menurutku yang dicuri itu seharga tiga dirham.”<sup>119</sup>

٢٨٠٣ - أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

2803. Lebih dari satu orang mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib ؑ, dia berkata, “Potong tangan berlaku dalam pencurian seharga seperempat dinar atau lebih.”<sup>120</sup>

Kami berpedoman dengan semua ini. Apabila seorang pencuri mengambil sesuatu, maka sesuatu itu harganya ditaksir dengan harga yang berlaku pada hari dia mencurinya, lalu harganya mencapai seperempat dinar (atau lebih) maka si pencuri dipotong, dan bila kurang dari seperempat dinar maka tidak dipotong. Apabila dia ditahan untuk memastikan saksi atasnya, sedangkan pada hari dia mencuri barang curian itu tidak mencapai seperempat dinar, maka saksi itu tidak berlaku kecuali nilai barang itu mencapai seperempat dinar, sehingga si pencuri tidak dipotong. Apabila pada hari pencuriannya barang itu berharga seperempat dinar, lalu si pencuri ditahan untuk menunggu

---

<sup>119</sup> Telah dikemukakan pada no. (2737) berikut *takhrij*-nya, permulaan pembahasan: Hudud.

<sup>120</sup> Telah dikemukakan pada no. (2742) berikut *takhrij*-nya, permulaan pembahasan: Hudud.



kesaksian, lalu nilai barangnya turun hingga kurang dari seperempat dinar, maka pencuri itu tetap dipotong, karena nilainya yang menjadi tolok ukur adalah pada hari pencuriannya, dan tidak memedulikan kenaikan atau turunnya harga setelah pencuriannya.

Barang curian yang berupa kurma muda, atau kurma kering, atau kayu, ataupun makanan lainnya yang biasanya disimpan manusia di tempat milik mereka, yang ditaksir mencapai seperempat dinar, maka si pencuri dipotong. Standarnya adalah dinar, bila harga dirham naik, sehingga satu dinar hanya senilai dua dirham, maka si pencuri dipotong bila mencuri barang senilai seperempat dinar, walaupun itu hanya senilai setengah dirham. Bila dirham turun, sehingga satu dinar nilainya seratus dirham, maka pencuri dipotong bila mencuri barang senilai seperempat dinar, yaitu dua puluh lima dirham. Dirham itu hanyalah barang dagangan seperti halnya pakaian, ternak dan lain-lain. Apabila mencuri seperempat dinar atau yang senilai seperempat dinar atau yang senilai sepuluh kambing, maka si pencuri dipotong bila mencuri seperempat dinar dan yang nilainya sepuluh kambing.

Begitu juga bila mencuri seperempat dinar yang setara dengan seperempat kambing. Jadi, hukuman potong itu karena pencurian senilai seperempat dinar (atau lebih). Karena standarnya dinar, maka dirham hanya sebagai suatu jenis barang, tanpa melihat murah dan mahalnnya. Dinar yang menjadi standar hukuman potong adalah beratnya. Apabila di suatu negeri dibolehkan kurang dari itu (dari beratnya), maka si pencuri tidak dipotong hingga dia mencuri sesuatu yang senilai berat seperempat dinar. Karena itu adalah hitungan berat yang berlaku

di masa Rasulullah ﷺ. Si pencuri juga tidak dipotong hingga dia mencuri dari tempat penyimpanan, dan dia seorang yang baligh dan berakal.

## 21. Usia Berlakunya Had bagi Laki-Laki dan Perempuan

٢٨٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ هَذَا فَرَقٌ بَيْنَ الذَّرِيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسِ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ وَلِابْنِ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فِي الذَّرِيَّةِ.

2804. 2754. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku menawarkan diri (untuk berperang) kepada Rasulullah ﷺ ketika perang Uhud, saat itu aku berusia empat belas tahun, namun beliau menolakku. Aku menawarkan diri lagi kepada beliau ketika perang Khandak, saat itu aku berusia lima belas tahun, maka beliau membolehkan aku." Nafi' berkata: Lalu aku menceritakannya kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar berkata, "Ini perbedaan antara yang masih kecil dan para tentara." Lalu dia mengirim surat kepada para gubernurnya, "Hendaklah kalian mewajibkan kepada anak yang telah berusia lima belas tahun untuk berperang, dan yang masih empat belas tahun untuk tetap di kalangan anak-anak."<sup>121</sup>

Jadi, dengan Kitab Allah ﷻ dan pendapat ini kami berpedoman.

Allah ﷻ berfirman,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

*"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6).*

Jadi, orang yang telah cukup umur untuk menikah, yaitu bermimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, maka dia telah keluar dari status anak-anak, dan berlaku padanya semua *hudud*. Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya) namun

<sup>121</sup> Telah dikemukakan pada no. (1872, 1884) berikut *takhrij*-nya.

telah berusia lima belas tahun, maka berlaku juga padanya semua *hudud*, termasuk masalah pencurian dan yang lainnya.

## 22. Tempat Penyimpanan dan Bukan Tempat Penyimpanan Seseorang yang Diberi Barang yang Dicuri atau yang Dia Miliki dengan Salah Satu Cara dari Beberapa Cara

٢٨٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِذَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ وَأَخَذَ رِذَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقَطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

2805. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Shafwan bin Abdullah, ada yang berkata kepada Shafwan bin Umayyah, “Orang yang tidak hijrah akan binasa”, maka Shafwan pun datang ke Madinah, lalu tidur di Masjid dengan berbantalkan selendangnya. Lantas datang seorang pencuri, dia mengambil selendangnya dari bawah kepalanya. Kemudian Shafwan membawa pencuri itu kepada Nabi ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar tangan pencuri itu dipotong, Shafwan pun berkata, “Aku tidak menginginkan hal ini, wahai Rasulullah. Selendang itu adalah sedekah untuknya.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Mengapa itu (tidak dilakukan) sebelum engkau membawanya kepadaku?*”<sup>122</sup>

٢٨٠٦ - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ  
طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

2806. Dan Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr, dari Thawus, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.<sup>123</sup>

٢٨٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ

<sup>122</sup> Telah dikemukakan pada no. (2747-2748) berikut *takhrij*-nya, bab: Pencuri yang diberikan kepadanya barang curiannya.

<sup>123</sup> *Ibid.*

أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ.

2807. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya, yakni Wasi' bin Habban, bahwa Rafi' bin Khadij mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) kurma dan katsar.*"<sup>124</sup>

<sup>124</sup> Telah dikemukakan pada no. (2755-2756) berikut *takhrij*-nya, bab: Buah dan kurma muda yang dicuri.

Tapi ada kesalahan dari penyalin di dalam riwayat Malik, sebagaimana yang diperingatkan oleh Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah* (6/404), dimana riwayat Malik tidak mencantumkan, "Wasi' bin Habban" di antara "Muhammad bin Yahya bin Habban" dan "Rafi' bin Khadij".

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i sebagaimana pada bab buah dan kurma muda yang dicuri, yang mana Al Baihaqi setelah meriwayatkan riwayat ini yang di dalamnya disebutkan, "dari pamannya, yakni Wasi' bin Habban", dia mengatakan, demikian hadits ini dicantumkan di dalam pembahasan tentang potong tangan dalam kasus pencurian. Ini kesalahan dari penyalin, sedangkan yang benar adalah yang kami nukil dari pembahasan hudud.

Asy-Syafi'i menyebutkan di madzhab lama, bahwa itu *mursal* di antara Muhammad bin Yahya bin Habban dan Rafi', padahal sebenarnya ini *maushul* dari hadits Ibnu Uyainah.

Kemudian Al Baihaqi menjelaskan, bahwa Malik tidak sendiri dalam tidak menyebutkan Wasi' di antara Muhammad bin Yahya dan Rafi', sebagaimana Sufyan bin Uyainah juga tidak sendiri dalam menyebutkannya.

Dia berkata, "Al Firyabi dan sejumlah orang meriwayatkannya dari Ats-Tsauri secara *mursal* tanpa menyebutkan Wasi' bin Habban."

Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Abu Isa dari Qutaibah, dari Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad, dari Pamannya bahwa Rafi' bin Khadij berkata, 'Aku mendengar...' lalu dia menyebutkannya secara ringkas lagi *maushul*."

Asy-Syafi'i telah menyebutkan riwayat yang pertama dan riwayat Malik secara ringkas di kedua tempat itu, lalu beralih kepada riwayat Sufyan, namun di dalam *As-Sunan* disebutkan riwayatnya secara lengkap, dan dia juga menyebutkan matan riwayat Sufyan tanpa mengalihkan riwayat.

Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *As-Sunan* (1/181-182), "Dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya Ibnu Habban bahwa seorang budak mencuri

٢٨٠٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ

pohon kurma yang masih kecil dari kebun seseorang, lalu dia menanamnya di kebun majikannya. Pemilik pohon tadi keluar mencari pohon kurmanya lalu menemukannya. Lantas dia mengadukan budak tersebut kepada Marwan bin Al Hakam, maka Marwan pun memenjarakan budak itu, dan dia hendak memotong tangannya. Majikan budak itu berangkat menemui Rafi' bin Khadij dan menanyakan hal itu kepadanya. Rafi' pun mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) kurma dan katsar*'.

Majikan budak tersebut berkata, 'Sesungguhnya Marwan bin Al Hakam telah menangkap budakku dan hendak memotong tangannya, maka aku harap engkau sudi untuk pergi bersamaku menemuinya, agar engkau bisa menyampaikan apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah ﷺ.' Maka Rafi' pun pergi bersamanya menghadap Marwan bin Al Hakam, kemudian dia bertanya kepada Marwan, 'Apakah engkau telah menangkap budak orang ini?' Dia menjawab, 'Ya.' Rafi' bertanya lagi, 'Apa yang akan engkau lakukan terhadapnya?' Dia menjawab, 'Aku akan memotong tangannya.' Kemudian Rafi' berkata kepadanya, 'Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) kurma dan katsar*.' Maka Marwan pun memerintahkan (untuk melepaskannya) sehingga budak itu dibebaskan." (no. 550).

Di dalam riwayat kedua Asy-Syafi'i mengatakan:

Dari Sufyan bin Uyainah, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya, yakni Wasi' bin Habban bahwa seorang budak mencuri pohon kurma yang masih kecil dari kebun seorang lelaki, lalu dia membawanya kemudian menanamnya di tempat lain. Kemudian budak itu dibawa kepada Marwan Ibnu Al Hakam, maka Marwan hendak memotong tangannya, namun Rafi' bin Khadij bersaksi, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) kurma dan katsar*." (no. 551).

Sebagian peneliti menganggap, bahwa ini termasuk kategori tambahan di dalam sanad yang bersambung, dan tidak jauh kemungkinan bahwa Muhammad bin Yahya bin Habban mendengar dari Rafi' bin Khadij.

Tapi saya katakan, bahwa Ibnu Abdil Bar dan Al Baihaqi mengabarkan status riwayat Malik *munqati'*.

Lih. catatan kaki *As-Sunan Asy-Syafi'i* (2/182).

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

2808. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya, yakni Wasi' bin Habban, dari Rafi' bin Khadij, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.<sup>125</sup>

٢٨٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرٍو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ فِيهِ الْقَطْعُ.

2809. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Husain, dari Amr Ibnu Syu'aib, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) kurma yang masih menggantung (di pohonnya), namun bila telah ditempatkan di tempat pengeringan, maka berlaku hukum potong tangan di dalamnya.*"<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Ath-Thabrani (2/831, pembahasan: Hudud, bab: Pencurian yang mewajibkan potong tangan), dari Malik, dari Abdullah Ibnu Abdurrahman bin Abi Husain, dengan redaksi ini, namun di dalamnya tidak dicantumkan "dari Amr bin Syu'aib". (no. 22).



Ibnu Abdil Bar berkata: Para periwayat *Al Muwaththa`* tidak berbeda dalam meriwayatkannya secara *mursal*, dan maknanya bersambung dari hadits Abdullah bin Amr dan yang lainnya.”

Abu Daud (5/78, pembahasan: Hudud, bab: Pencurian yang tidak wajib potong tangan), dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al Laits, dari Ibnu Ajan, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yakni Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau ditanya mengenai buah yang masih menggantung di pohonnnya, beliau pun bersabda, *مَنْ أَصَابَ بِيَدِهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْتَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ، وَبَارَنْسِيَا مِثْلِيهِ* “Barangsiapa mengambil dengan mulutnya (dari buah kurma yang masih menggantung di pohonnnya) sesuai kebutuhannya tanpa mengantongi satu pun, maka tidak ada hukuman apapun atasnya. Dan barangsiapa yang membawa pergi sesuatu darinya, maka dia harus membayar denda seharga dua kali lipat barang yang diambilnya dan dikenai hukuman. Barangsiapa mencuri sesuatu darinya setelah ditempatkan di tempat pengeringan dan jumlahnya mencapai nilai sebuah perisai, maka dia dikenai hukum potong tangan.” (no. 4390).

An-Nasa'i (7/461, pembahasan: Potong tangan pencuri, bab: Kurma yang masih menggantung di pohonnnya), dari Qutaibah, dari Abu Awanah, dari Abdullah bin Al Akhnasy, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah ﷺ ditanya mengenai berapa kadar yang menyebabkan tangan dipotong? Beliau bersabda, *لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مَمْلُوقٍ، فَإِذَا ضَمَّتْ الْجَرَيْنِ قُطِعَتْ فِي ثَمَرِ الْمَجْنِ، وَلَا تُقَطَّعُ فِي حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاخَ قُطِعَتْ فِي ثَمَرِ الْمَجْنِ* “Tangan tidak dipotong dalam (pencurian) buah yang masih menggantung (di pohonnnya), namun bila telah dikumpulkan ke tempat pengeringan maka pelakunya dipotong tangan bila yang diambilnya mencapai harga sebuah perisai. Tangan tidak dipotong dalam (pencurian) kambing yang sedang digembalakan di gunung, tapi bila telah memasuki kandang maka tangan pelakunya dipotong apabila yang diambilnya mencapai harga sebuah perisai.” (no. 4972).

Kemudian di dalam bab: Buah yang dicuri setelah ditempatkan di tempat pengeringan, dari Qutaibah, dari Al-Laits, dengan sanad ini, sebagaimana yang tercantum di dalam riwayat Abu Daud. (no. 4973, cet. Darul Ma'rifah).

Dari jalur Amr bin Al Harits dan Hisyam bin Sa'd, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, di dalam hadits yang panjang, di dalamnya disebutkan, “Dan tidak ada hukum potong tangan pada (pencurian) buah yang masih menggantung (di pohonnnya) kecuali yang telah ditempatkan di tempat pengeringan, maka apa yang diambil dari tempat pengeringan lalu jumlahnya mencapai nilai sebuah perisai, maka berlaku padanya hukum potong tangan...” (no. 4974).

*Al Mustadrak* (4/381, pembahasan: Hudud), dari jalur Ibnu Abdil Hakim, dari Amr, dengan sanad ini. Dia berkata, “Sunnah ini diriwayatkan secara *gharib* oleh Amr bin Syu'aib bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin Al Abbas. Bila periwayat yang meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib *tsiqah*, maka statusnya seperti Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar.”

Jadi, saya selalu melihat kepada keadaan di saat pencuri mencuri. Apabila dia mencuri barang curian, maka perlu dibedakan antara barang curian dan tempat penyimpanannya, karena saat itu telah diwajibkan *had* atasnya. Apabila barang curian itu dihibahkan kepada pencurinya sebelum dia dipotong, atau dikuasakan kepemilikannya dengan suatu cara kepemilikan, maka si pencuri tetap dipotong. Karena saya hanya melihat kepada keadaan saat dia mencurinya, dan keadaan saat dia mencurinya dia bukan sebagai pemilik barang itu. Saya juga melihat kepada barang yang dicuri, bila barang itu ada di suatu tempat, yang mana tempat seperti itu dianggap oleh masyarakat umum sebagai tempat terjaga, maka saya mewajibkan potong karenanya. Apabila masyarakat umum tidak menganggap tempat seperti itu sebagai tempat terjaga maka saya tidak mewajibkan memotongnya.

Selendang Sofyan terletak di tempat terjaga karena dia berbaring di atasnya, maka perumpamaannya, bahwa setiap orang yang berada di suatu tempat yang dibolehkan, lalu dia berbaring di atas pakaiannya, maka berbaringnya itu sebagai penjagaannya, baik itu di padang pasir, di tempat pemandian, ataupun lainnya. Karena memang demikian menjaga di tempat itu. Saya juga melihat pada barang pasar. Apabila sebagiannya digabungkan dengan sebagiannya di suatu tempat penjualannya, dengan diikat dengan tali, atau bahan makanan di masukkan ke dalam karung dan dijahit, lalu dicuri, maka saya mewajibkan potong tangan atas pelakunya. Karena manusia, sekalipun tamak terhadap harta mereka, namun begitulah cara mereka menjaganya.

Kawanan unta milik seseorang yang sedang berjalan, yang dituntun oleh pemiliknya, yang mana sebagiannya bergerombol dengan sebagian lainnya, lalu ada unta yang dicuri dari kawanan itu, atau dicuri sesuatu yang ada di atas unta, maka si pelaku dipotong karenanya. Begitu juga bila si pemilik mengumpulkannya di padang terbuka atau mengistirahatkannya, sementara dia bisa melihatnya, maka bila ada yang dicuri maka pencurinya dipotong. Begitu juga kawanan kambing bila disebarkan ke tempat penggembalaan, lalu sebagiannya berkerumun dengan sebagian lainnya, sementara si pemilik berbaring di tempat yang dia bisa melihat kepada kawanan kambing itu, lalu pencuri mencuri darinya, maka si pencuri dipotong, karena ini memang cara menjaganya.

Begitu juga bila seseorang beristirahat di padang terbuka, lalu dia memasang tenda, lalu menempatkan barangnya di dalamnya dan dia juga bebaring di dalamnya, maka bila tenda atau barang di dalam tenda itu dicuri, maka si pencuri dipotong. Karena berbaringnya di dalam tenda tersebut sebagai bentuk penjagaan barang dan tenda. Hanya saja bentuk penjagaan berbeda-beda, maka boleh menjaga segala sesuatu yang masyarakat umum menjaga dengan yang seperti itu. Pagar-pagar bukanlah penjaga kebun dan buah, karena kebanyakannya bisa dimasuki dari sisi-sisinya. Karena itu orang yang mencuri buah yang menggantung (di pohonnya) dari sebuah kebun maka tidak dipotong. Tapi bila si pemilik menyimpannya di tempat penjemuran maka si pencuri dipotong. Demikian itu karena menurut kami, masyarakat umum mengenalnya bahwa tempat penjemuran adalah penjagaan, sedangkan pagar bukan penjaga. Apabila seseorang berbaring di padang lapang atau meletakkan pakaiannya di hadapannya dan

tidak mengikatnya, atau orang-orang pasar meletakkan barang-barang begitu saja di pasar karena suatu sebab seperti pembatas-pembatas pasar, tidak mengumpulkannya dan tidak mengikatnya, atau seseorang membiarkan kawanannya merumput atau berjalan sendiri di jalanan tanpa digiring, atau diistirahatkan di padang terbuka dan dia tidak berbaring di sana, atau memasang tenda namun dia tidak berbaring di dalamnya, lalu ada yang dicuri dari itu, maka si pencuri tidak dipotong, karena masyarakat umum tidak memandang bahwa itu penjagaan.

Rumah-rumah yang tertutup adalah penjagaan bagi segala yang ada di dalamnya, maka bila pencuri mencuri dari rumah tertutup dengan cara membuka gembok, atau melobangi rumah, atau mencopot pintu, lalu mengeluarkan barang dari tempatnya, maka dia dipotong. Tapi bila rumah itu terbuka, lalu pencuri masuk dan mencuri darinya, maka dia tidak dipotong. Apabila di dekat pintu yang terbuka ada kamar yang tertutup atau ruang yang tertutup, lalu pencuri mencuri darinya, maka si pencuri dipotong. Ada juga yang mengatakan, bila ada kamar atau ruang di bawahnya, maka ini adalah penjagaan, walaupun tidak tertutup. Begitu juga kios-kios di pasar yang terbuka, lalu seseorang masuk dan mencuri darinya, maka dia tidak dipotong, walaupun di dalamnya ada pemiliknya. Hal ini adalah pengkhianatan, karena apa yang ada di dalam rumah tidak bisa disebut dijaga hanya dengan duduk di dalamnya.

Ar-Rabi' berkata, "Kecuali bila pandangannya meliputi semuanya, atau menjaganya lalu melalaikannya, lantas si pencuri mengambil darinya yang senilai seperempat dinar, maka si pencuri dipotong."

Apabila di atas rumah ada kamar, kemudian ruang, lalu barang curian dikeluarkan dari rumah dan kamar itu ke ruang tersebut, maka si pencuri tidak dipotong hingga dia mengeluarkan dari semua ruang. Demikian itu, karena ruang-ruang itu adalah penjaga apa yang ada di dalamnya, sehingga si pencuri tidak dipotong hingga dia mengeluarkan barang curian dari semua tempat terjaga itu. Apabila ruang itu dimiliki bersama dan barang curian dikeluarkan dari rumah dan kamar ke ruang itu, maka si pencuri dipotong, karena kepemilikan bersama bukan penjaga untuk salah satu penghuninya tanpa yang lainnya. Apabila seseorang melobangi rumah lalu mengeluarkan barang dari lobang itu semuanya maka dia dipotong, dan bila dia meletakkannya di sebagian lobang kemudian diambil oleh orang lain dari luar, maka dia tidak dipotong, karena orang yang di dalam tidak mengeluarkannya dari semua tempat terjaga, dan tidak juga orang yang di luarnya.

Orang di dalam yang mengeluarkannya dari lobang atau lainnya ke selain tempat terjaga yang serupanya, atau melemparkannya ke jalanan, maka diwajibkan hukuman potong atasnya.

Apabila ada sejumlah orang membawa sebuah barang dari sebuah rumah, yang mana barang itu mereka bawa bersama-sama, bila mereka berjumlah tiga orang dan barang itu mencapai nilai tiga perempat dinar (atau lebih) maka mereka semua dipotong, dan bila tidak mencapai itu maka mereka tidak dipotong. Apabila mereka membawanya secara terpisah-pisah, maka orang yang mengeluarkan darinya senilai seperempat dinar maka dia dipotong, sedangkan orang yang mengeluarkan tidak sampai

senilai seperempat dinar maka tidak dipotong. Begitu juga bila seorang pencuri mencuri pakaian lalu merobeknya, atau sebuah perhiasan lalu memecahkannya, atau seekor kambing lalu menyembelihnya di tempat penyimpanannya, kemudian dia mengeluarkan apa yang dicurinya dari itu, maka apa yang dikeluarkannya itu ditaksir harganya, -yaitu pakaian yang robek, perhiasan yang pecah dan kambing yang telah disembelih-, bila mencapai nilai seperempat dinar maka pelakunya dipotong, dan tanpa melihat nilainya ketika masih di dalam rumah, tapi melihat pada nilainya pada saat dikeluarkannya dari tempat terjaga. Apabila ditaksir mencapai nilai seperempat dinar maka dipotong, dan bila tidak mencapai nilai seperempat dinar pada saat mengeluarkannya maka tidak dipotong. Dan si pelaku harus menanggung nilainya yang sebelum dirobek bila dia merusaknya, dan bila tidak maka dia harus mengembalikannya dan mengembalikan robekan yang dikurangnya.

Apabila sejumlah orang masuk ke sebuah rumah dan mereka semua turut melobangnya, kemudian sebagian mereka mengeluarkan barang curian dan sebagian lainnya tidak, maka orang yang mengeluarkan dipotong sedangkan yang tidak mengeluarkan tidak dipotong. Begitu juga bila mereka berjumlah banyak, lalu sebagian berdiri di pintu atau tempat pengumpulan, maka orang yang mengambil barang dari mereka, yang mengeluarkan barang dari dalam rumah, dialah yang dipotong, sedangkan yang tidak mengeluarkannya dari dalam rumah tidak dipotong. Demikian semuanya.

Orang yang mencuri seorang budak yang masih kecil, atau orang Ajam dari tempat terjaga, maka dia dipotong. Orang yang

mencuri orang yang telah berakal atau orang yang dapat membela diri, maka tidak dipotong, karena ini adalah pengkhianatan. Apabila mencuri anak kecil dari selain tempat terjaga maka tidak di potong. Pembongkar kuburan yang mengeluarkan kafan dari kuburan mana pun maka dipotong, karena tempat seperti itu termasuk tempat terjaga. Apabila mengambil dan belum mengeluarkannya dari semua kuburan, maka tidak dipotong, selama mayat belum terpisah dari semua tempat terjaganya.

### 23. Potong Tangan Budak Karena Pengakuannya dan Karena Dia Kabur

٢٨١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ  
 بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا قَالَتْ  
 خَرَجْتُ عَائِشَةَ إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ لَهَا وَغُلَامٌ  
 لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ فَبَعَثْتُ مَعَ  
 الْمَوْلَاتَيْنِ بَيْرِدٍ مَرَّاجِلَ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ.

قَالَتْ فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ  
وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبَدًّا أَوْ فَرَوَةَ وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَتْ  
الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ  
وَجَدُوا فِيهِ اللَّبَدَ وَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ الْبُرْدَ فَكَلَّمُوا  
الْمَوْلَاتَيْنِ فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ  
ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَتْ يَدَهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

2810. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari Amrah binti Abdurrahman bahwa dia berkata: Aisyah pergi ke Makkah bersama dua budak perempuannya, serta seorang budak laki-laki milik Bani Abdullah bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian Aisyah mengirim kain selimut bergambar yang dibungkus dengan jahitan kain hijau lewat kedua budak wanitanya itu.

Amrah melanjutkan: Pelayan laki-laki yang bersamanya mengambil selimut itu dan merusak jahitannya lalu mengeluarkan



isinya, lalu dia menggantinya dengan kain alas pelana atau sejenis jubah yang berlapis kulit, lalu dia menjahitnya kembali. Ketika kedua budak perempuan itu sampai di Madinah, mereka menyerahkannya kepada pemiliknya. Saat mereka membukanya, mereka menemukan kain alas pelana dan tidak menemukan selimut. Mereka lalu menanyakannya kepada dua budak perempuan tersebut, hingga akhirnya keduanya menyampaikan hal itu kepada Aisyah istri Nabi ﷺ, atau mereka berdua mengirim surat kepadanya, dan keduanya mencurigai budak laki-laki itulah yang telah melakukannya. Maka budak laki-laki tersebut ditanya dan dia pun mengakuinya. Lalu Aisyah istri Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong tangannya sehingga tangannya dipotong. Kemudian Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, “Potong tangan dilakukan dalam (pencurian) yang mencapai seperempat dinar atau lebih.”<sup>127</sup>

Menurut kami jahitan itu adalah tempat penyimpanan bersama dua *maula*, lalu dia mencuri dari tempat penyimpanan itu. Kami berpedoman dengan ini karena adanya pengakuan sang budak atas dirinya mengenai apa yang membahayakan dirinya walaupun karena itu harganya menjadi berkurang. Tangan si budak dipotong karena dia mencuri, karena Allah ﷻ telah memerintahkan dipotongnya tangan pencuri. Kami juga memotongnya bila dia kabur, karena dia bermaksiat kepada Allah ﷻ dengan kaburnya itu tidak menambahkan kebaikan baginya.

---

<sup>127</sup> Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (2/832-833, pembahasan: Hudud, bab: Pencurian yang mewajibkan potong tangan, no. 25).

٢٨١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ

لِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ آبِقُ فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ  
الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ  
يَقْطَعَ يَدَهُ وَقَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ فَقَالَ لَهُ  
ابْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ  
عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ.

2811. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi' bahwa seorang budak milik Ibnu Umar mencuri dan dia kabur, maka Abdullah mengirimkannya kepada Sa'id bin Al Ash —saat itu sebagai gubernur Madinah—, agar memotong tangannya, namun Abu Sa'id menolak memotong tangannya, dan dia berkata, "Tangan budak yang kabur tidak dipotong bila dia mencuri." Ibnu Umar berkata, "Di bagian Kitab Allah yang mana engkau mendapatkan ini?" Lalu Ibnu Umar memerintahkan (untuk memotong tangan budaknya), maka tangan budak itu pun dipotong.<sup>128</sup>

<sup>128</sup> Ath-Thabrani (2/833, pembahasan: Hudud, bab: Riwayat-riwayat tentang dipotongnya tangan budak yang kabur dan pencuri, no. 26).

٢٨١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ  
 أَخَذَ عَبْدًا أَبَقًا قَدْ سَرَقَ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ  
 الْعَزِيزِ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْأَبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ  
 يُقْطَعْ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَالسَّارِقُ  
 وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ  
 فَاقْطَعُهُ.

2812. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ruzaiq bin Hakim bahwa dia menangkap seorang budak yang kabur yang telah mencuri, lalu dia mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz mengenainya, "Sesungguhnya aku telah mendengar, bahwa budak yang kabur bila dia mencuri, tidak dipotong tangannya." Umar membalas suratnya, "Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, 'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.' (Qs. Al Maa'idah [5]: 38). Jika barang

curiannya itu mencapai seperempat dinar atau lebih, maka potonglah dia.”<sup>129</sup>

## 24. Pemotongan Semua Tangan dan Kaki

٢٨١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرَّجْلِ قَدِيمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ فَكَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ وَأَيْكَ مَا لَيْلِكَ بَلِيلِ سَارِقٍ ثُمَّ أَنَّهُمْ افْتَقَدُوا حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيْتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِعٍ زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعَ أَوْ

<sup>129</sup> Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (2/834, pembahasan dan bab yang sama, no. 27). Asy-Syafi'i *rahimahullahu 'Azza wa Jalla* meringkasnya.

شَهِدَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَطَعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَقَالَ  
 أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَيَّ نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ  
 سَرَقَتِهِ.

2813. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya bahwa seorang lelaki dari penduduk Yaman yang telah dipotong kaki dan tangannya datang menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, lalu dia mengeluhkan kepadanya, bahwa gubernur Yaman telah berbuat aniaya terhadapnya, ketika itu dia sedang shalat malam. Abu Bakar bergumam, "Demi ayahmu, bagaimana malammu dengan seorang pencuri." Kemudian mereka kehilangan perhiasan milik Asma` binti Umais, istri Abu Bakar. Lelaki itu pun ikut mencari bersama-sama mereka seraya berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang yang telah melakukan pencurian terhadap pemilik rumah yang shalih ini." Kemudian mereka menemukan perhiasan itu pada tukang perhiasan. Tukang perhiasan itu mengatakan bahwa orang buntung itu yang membawanya. Lalu lelaki buntung itu pun mengakuinya, atau membenarkannya. Maka Abu Bakar memerintahkan untuk memotong tangan kirinya, dan Abu Bakar berkata, "Demi Allah, doanya untuk dirinya lebih hebat bagiku daripada tindak pencuriannya."<sup>130</sup>

Kami berpedoman dengan ini. Apabila seorang pencuri mencuri pertama kali, maka dipotong tangan kanannya dari

<sup>130</sup> Telah dikemukakan pada no. (2675, 2749) berikut *takhrij*-nya dari *Al Muwaththa`* dan yang lainnya pada nomor terakhir.

persendian telapak tangan, kemudian dipanaskan dengan api (untuk menghentikan pendarahan). Apabila mencuri lagi untuk kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya dari persendirian, kemudian dipanaskan dengan api. Kemudian bila mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka dipotong tangan kirinya dari persendian telapak tangan kemudian dipanaskan dengan api. Lalu bila mencuri lagi untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya dari persendirian kemudian dipanaskan dengan api. Apabila dia mencuri lagi untuk kelima kalinya, maka dia dipenjara dan di-*ta'zir*. Setiap anak yang mencuri dikenai sangsi *ta'zir* dan digugurkan darinya hukuman potong. Jadi bila digugurkan darinya hukuman potong maka dia dikenai sangsi *ta'zir*.

Pelaku dipotong dengan cara yang paling ringan baginya dan lebih mendekati keselamatan (dari kebinasaan). Yang saya tahu dari itu adalah dia duduk tegak, kemudian mengulurkan tangannya dengan diikat hingga jelas persendiannya, kemudian dipotong dengan besi tajam (pedang dan sejenisnya), kemudian dipanaskan (untuk menghentikan pendarahan). Apabila ada cara yang lebih tidak menyakitkan daripada ini, maka dilakukan cara itu, karena yang dimaksudkan adalah melaksanakan *had*, bukan membinasakan.

## 25. Orang yang Wajib Dikenakan Hukuman Potong

Hukuman potong pencuri dan *had* lain selain hukuman mati tidak dilaksanakan terhadap wanita hamil, tidak pula orang

yang sakit menahun, tidak pula yang sakitnya sangat jelas, tidak pula dilaksanakan di hari yang sangat dingin atau sangat panas, dan tidak pula dalam keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan kematian. Diantara keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan kematian yang karenanya tidak dilaksanakan *hudud* (ditunda) hingga memungkinkan adalah tangan seorang pencuri dipotong, namun sebelum sembuh dia mencuri lagi, maka hukuman potong berikutnya tidak dilaksanakan (yakni ditunda) hingga dia sembuh. Diantaranya juga adalah seseorang yang telah dihukum cambuk lalu sebelum kulitnya sembuh dia melakukan pelanggaran lagi, maka tidak dilaksanakan *had* berikutnya hingga kulitnya sembuh. Begitu juga luka atau sakit yang dideritanya.

## 26. Tidak Ada Potong Tangan Sebab Pengkhianatan

٢٨١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيَّ جَاءَ  
بِعُتْلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ  
أَقْطَعُ يَدَ هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَاذَا سَرَقَ قَالَ

سَرَقَ مِرْأَةً لِامْرَأَتِي ثَمَّنَهَا سِتُونَ دِرْهَمًا فَقَالَ عُمَرُ  
أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعُ خَادِمِكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

2814. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari As-Sa`ib bin Yazid bahwa Abdullah bin Amr Al Hadhrami membawakan seorang budaknya kepada Umar bin Al Khaththab ؓ, lalu dia berkata, "Potonglah tangan budak ini, karena dia telah mencuri." Umar bertanya kepadanya, "Apa yang dia curi?" Dia menjawab, "Dia mencuri cermin milik istriku yang harganya enam puluh dirham." Umar berkata, "Lepaskanlah dia, karena tidak ada hukuman potong tangan atasnya. Pelayan kalian mencuri barang kalian."<sup>131</sup>

Kami berpendapat dengan semua ini. Apabila seorang budak mencuri barang milik majikannya, baik barang itu dipercayakan kepadanya maupun tidak, maka dia lebih berhak untuk tidak dipotong, karena hartanya (budak) mengambil hartanya yang lain.

Sahabat kami<sup>132</sup> berkata: Apabila seseorang mencuri milik istrinya, atau seorang istri mencuri milik suaminya, dari rumah yang mereka berdua tinggal di dalamnya, maka laki-laki atau wanita ini tidak dipotong. Apabila budak milik suami mencuri milik istrinya, atau budak milik istri mencuri milik suaminya, sedangkan budak itu melayani mereka berdua, maka tidak dipotong. Karena

<sup>131</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (2/839, pembahasan: Hudud, bab: Tidak Ada Potong Tangan Padanya, no. 33).

<sup>132</sup> Maksudnya adalah Malik *rahimahullah Ta'ala*.

Lih. *Al Muwaththa`* (2/383). Demikian juga penafsiran Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah* (6/425).



ini adalah pengkhianatan. Apabila suami mencuri milik istrinya atau istri mencuri milik suaminya, yaitu mencuri dari rumah tempat penyimpanan yang mana keduanya tidak tinggal di rumah itu, atau budak milik istri mencuri milik suamiya atau budak suami mencuri dari istrinya namun budak ini bukan budak yang melayani mereka berdua, maka para pencuri itu dipotong.

Ini adalah sebuah pendapat. Saya melihat dia mengatakan, sesungguhnya perkataan Umar, “Pelayan kalian dan barang kalian.” Maksudnya adalah yang melayani kalian. Tapi perkataan Umar, “Pelayan kalian,” kemungkinan maksudnya adalah budak kalian. Jadi menurut saya sebagai langkah kehati-hatian, suami tidak dipotong karena istrinya, dan istri tidak dipotong karena suaminya, dan tidak pula budak milik salah satunya bila mencuri barang milik pihak lainnya, berdasarkan *atsar* tadi dan karena adanya *syubhat* dalam hal ini.

Begitu juga seseorang yang mencuri barang milik ayahnya, atau ibunya, atau kakeknya dari pihak ayah dan ibunya, atau barang milik anaknya, atau cucunya, maka tidak wajib dipotong. Apabila di dalam satu rumah dihuni oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga ataupun tidak, lalu sebagian mereka mencuri dari sebagian lainnya, maka tidak wajib dipotong, karena itu adalah pengkhianatan. Begitu juga para pekerja (pembantu) yang tinggal bersama mereka di rumah mereka, serta orang yang melayani mereka tanpa upah, karena semua ini termasuk kategori pengkhianatan. Begitu juga orang yang meminjam suatu barang lalu mengingkarinya, atau orang yang menanggung utang lalu mengingkarinya, atau orang yang menerima suatu titipan lalu mengingkarinya, maka tidak berlaku hukuman potong tangan

padanya, karena hukuman potong hanya berlaku pada orang yang mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan tanpa adanya syubhat. Inilah alasan dipotong pada kasus pencurian.

Pencopetan tidak seperti pencurian sehingga tidak berlaku padanya hukuman potong, karena tidak diambil dari tempat penyimpanan, dan bukan pula penyamunan.

٢٨١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ  
مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدْ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ  
قَطْعَ يَدِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ  
فَقَالَ زَيْدٌ لَيْسَ فِي الْخِلْسَةِ قَطْعٌ.

2815. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa ada seseorang yang dibawakan kepada Marwan bin Al Hakam, dia telah mencopet sebuah barang, lalu dia hendak memotong tangannya. Lalu dia mengirim utusan kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan hal itu kepadanya, maka Zaid pun berkata, "Tidak ada potong tangan dalam kasus pencopetan."<sup>133</sup>

Apabila seorang lelaki menempatkan lelaki lainnya di suatu rumah, atau menyewakan rumah itu kepadanya, lalu dia menutup rumahnya itu darinya, kemudian pemilik rumah itu mencuri

---

<sup>133</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (2/840, pembahasan dan bab yang sama, no. 34).

darinya, maka dia dipotong, karena ini seperti orang asing yang mencuri darinya.

## **27. Ganti Rugi dari Pencuri**

Apabila barang curian ditemukan di tangan pencuri sebelum dipotong, maka barang itu dikembalikan kepada pemiliknya lalu si pencuri dipotong. Namun jika pada barang curian itu telah terjadi sesuatu yang mengurangnya, maka barang itu dikembalikan, lalu kadar kekurangannya menjadi tanggungan si pencuri yang dituntutkan kepadanya. Apabila barang itu rusak, maka dia dipotong, dan dia mengganti harganya pada saat dia mencurinya (nilai barang di saat dicuri), serta menanggungnya bila barang itu hilang. Begitu juga penyamun. Setiap orang yang merusakkan barang orang lain harus menggantinya, baik termasuk kategori yang berlaku potong tangan ataupun tidak, tidak ada bedanya dalam hal itu, dan itu ditanggung oleh orang yang merusakkannya, sedangkan hukuman potong adalah hak Allah, tidak menggugurkan tanggungan apa yang dirusaknya dari hak orang lain.

## **28. Had Penyamun**

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib.*” (Qs. Al Maaidah [5]: 33).

٢٨١٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى  
التَّوَّامَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قُطَاعِ الطَّرِيقِ إِذَا قَتَلُوا  
وَأَخَذُوا الْمَالَ قَتَلُوا وَصَلَبُوا وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا  
الْمَالَ قَتَلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا  
قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا هَرَبُوا طُلِبُوا  
حَتَّى يُوجَدُوا فَتُقَامَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَإِذَا أَخَافُوا  
السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنَ الْأَرْضِ.

2816. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Shalih *maula* At-Tau`amah, dari Ibnu Abbas mengenai para penyamun, “Apabila mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Apabila mereka membunuh tanpa mengambil

harta, maka mereka dibunuh tanpa disalib. Namun apabila mereka mengambil harta tanpa membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara silang. Apabila mereka melarikan diri, maka mereka dicari hingga tertangkap, lalu diterapkan *hudud* terhadap mereka. Apabila mereka menakut-nakuti di jalanan namun tidak mengambil harta, maka mereka diasingkan dari negerinya.”<sup>134</sup>

Kami berpendapat dengan ini, dan ini sesuai dengan makna Kitab Allah ﷻ. Demikian itu, karena *hudud* diturunkan berkenaan dengan orang Islam, sedangkan orang musyrik tidak ada *hudud* bagi mereka selain hukuman mati, atau dijadikan budak, atau

<sup>134</sup> *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (8/283, pembahasan: Pencurian, bab: Para Penyamun).

Dia meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dengan sanad ini, kemudian dia berkata, "Ibrahim bin Abu Yahya mempunyai sanad lain dalam hal ini."

Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur Abdurrazaq, dari Ibrahim, dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang berperang, "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 33). Apabila si pelaku menyerang lalu mencegat di jalanan, kemudian membunuh dan mengambil harta, maka dia disalib. Apabila hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka dia dibunuh. Apabila hanya mengambil harta tanpa membunuh maka dipotong (tangan dan kakinya) secara bersilang. Apabila melarikan diri dan tertangkap, maka diasingkan.

Dia juga meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Sa'd bin Muhammad bin Al Hasan bin Athiyah, dari ayahnya, dari pamannya, dari ayahnya, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang serupa.

Di dalam sanadnya terdapat para periwayat *dha'if*, yaitu Muhammad bin Sa'd Al Afi dan para ayahnya.

Dia berkata: Utsman bin Atha' meriwayatkan dari ayahnya, dari Ali ﷺ, dia berkata, "Apabila dia tertangkap setelah mengambil harta namun tidak menumpahkan darah, maka tangan dan kakinya dipotong secara bersilang. Apabila ditemukan setelah menumpahkan darah, maka dia dibunuh dan disalib."

Diriwayatkan juga dari Abdul Wahhab bin Atha', dari Sa'id, dari Qatadah, dengan redaksi yang serupa, dari perkataannya, dia berkata, "Itu diriwayatkan dari Qatadah dari Muwaqriq. Dan diriwayatkan juga kepada kami dari Sa'id bin Jubair dan Ibrahim An-Nakha'i."

upeti. Perbedaan *hudud* mereka berdasarkan perbedaan perbuatan mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ﷺ.

Para wali dari korban yang dibunuh oleh para penyamun tidak memiliki hak untuk memaafkan, dan Imam harus menghukum mati mereka. Hujjahnya adalah ayat tadi.

Pengasingan mereka adalah dikejar dan diasingkan dari satu negeri ke negeri lainnya. Apabila mereka tertangkap maka dilaksanakan *had* atas mereka. *Had* mana saja dari ini yang bisa dilaksanakan maka dilaksanakan.

Allah ﷻ berfirman,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

“Kecuali orang-orang yang bertobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 34).

Barangsiapa yang bertobat sebelum tertangkap, gugurlah hak Allah darinya, dan dia hanya dikenai hak manusia. Penyamun tidak dipotong kecuali mengambil seharga seperempat dinar atau lebih, dianalogikan dengan As-Sunnah dalam masalah pencuri.

*Al Muhaaribun* (orang-orang yang memerangi; perompak), yang *had*-nya ini adalah orang-orang yang menghunuskan senjata kepada pihak lain hingga merampas mereka secara terang-terangan di area terbuka dan jalanan.

Menurutku sama antara penduduk kota maupun desa, bila di Mesir tidak ada yang lebih besar dosanya maka *hudud* mereka sama. Apabila pencuri mencegat sekelompok orang, atau seseorang, dengan menghunuskan senjata, maka perbuatan para

pencegat berbeda-beda, di antara mereka ada yang membunuh dan mengambil harta, ada juga yang membunuh namun tidak mengambil harta, ada yang mengambil harta tanpa membunuh, ada yang hanya meneror dan menakuti, dan ada yang hanya menjaga tempatnya (tidak ingin dilewati). Maka *hudud* dilaksanakan atas mereka sesuai dengan perbuatan mereka sebagaimana yang saya sebutkan. Yaitu dilihat, orang yang membunuh dan mengambil harta, maka si pelaku dibunuh dan disalib, dan yang lebih saya sukai adalah dibunuh terlebih dahulu lalu disalib, karena dengan menyalibnya dan membunuhnya di atas kayu penyaliban merupakan penyiksaan yang menyerupai *mutsallatsah* (mutilasi). Ada yang berpendapat, "Disalib kemudian ditombak hingga meninggal."

Apabila membunuh tanpa mengambil harta, maka si pelaku dibunuh lalu diserahkan kepada para walinya untuk mereka kuburkan, atau dikuburkan oleh orang lain. Orang yang mengambil harta tanpa membunuh, maka dipotong tangan kanannya kemudian dicelup minyak panas (untuk menghentikan pendarahan), kemudian kaki kirinya kemudian dicelup minyak panas, di tempat yang sama, lalu dilepaskan. Orang yang meneror dan menakut-nakuti, atau sekadar mencegah lewatnya orang lain, maka di-*ta'zir* dan dipenjara. Baik perbuatan mereka berbeda-beda seperti yang saya sebutkan, yang dilakukan di tempat yang sama, ataupun mereka berkelompok dengan melakukan perbuatan yang sama, seperti misalnya hanya membunuh, atau membunuh dan mengambil harta, atau mengambil harta tanpa membunuh, maka masing-masing dari mereka dikenai *had* sekadar dengan perbuatannya. Apabila mereka menakut-nakuti dan sampai

membunuh dan tidak juga mengambil harta, maka mereka di-*ta'zir*.

Apabila mereka menakut-nakuti dan melukai, maka diberlakukan *qishash* sesuai luka yang terjadi, di-*ta'zir* dan dipenjara. Apabila seorang pembunuh membunuh seseorang dan melukai yang lainnya, maka orang yang luka menuntut *qishash* darinya terlebih dahulu, kemudian si pelaku dibunuh. Begitu juga bila mengambil harta dan melukai, maka orang yang luka menuntut *qishash* terlebih dahulu drinya, kemudian dipotong. Hak-hak Allah tidak menghalangi hak manusia dalam hal luka dan lainnya. Apabila lukanya tidak sampai bisa diqishash sedangkan itu dilakukan dengan sengaja, maka semuanya dibebankan kepada harta orang yang melukai, diambil dari hartanya sebagai utang. Apabila dia membunuh atau memotong, lalu keluarga orang yang terluka hendak memaafkan, maka itu hak mereka. Apabila para wali korban memaafkan darah orang-orang yang telah membunuh, maka itu tidak bisa melindungi darah orang-orang yang dimaafkan, dan imam harus menghukum meninggal mereka bila kejahatan mereka mencapai tingkat pembunuhan.

Saya hafal dari sebagian ahli ilmu sebelum kami, bahwa dia berkata, "Mereka dibunuh walaupun hanya membunuh budak atau ahli dzimmi karena harta yang mereka ambil." Ini berbeda dengan pembunuhan terhadap yang lengah.

Ada catatan mengenai pendapatnya ini, karena Allah ﷻ menyebutkan hukuman mati dan penyaliban bagi yang memerangi yang melakukan kerusakan di bumi. Sehingga kemungkinan maksudnya adalah bahwa bila tindak memerangi dan melakukan kerusakan itu memakan korban budak atau ahli dzimmah, dan



kemungkinan juga maksudnya bahwa bila mereka melakukan sesuatu yang mana hal seperti itu berlaku *qishash*. Aku memandang bahwa ini menyelisihi cara *qishash* dalam hal lainnya, karena darah pembunuh dalam hal ini tidak terlindungi oleh pemaafan wali korban dan tidak pula oleh jalan damai. Apabila dia berdamai dalam hal ini maka perdamaian itu tertolak, dan dilakukan yang lebih maslahat, karena itu adalah salah satu *had* Allah ﷻ dan tidak ada khabar mengenai ini yang mengharuskan untuk diikuti, tidak ada juga *ijma'* yang harus diikuti, dan tidak ada pula *qiyas* yang membedakan lalu dibenarkan. Aku hanya memohon kepada Allah untuk dipilihkan yang baik dalam hal ini.

## 29. Kesaksian dan Pengakuan dalam Pencurian, Penyamunan dan Sebagainya

Had tidak dilaksanakan terhadap pencuri dan tidak pula terhadap *muharib* kecuali dengan salah satu dari dua hal, karena adanya dua saksi yang memberi kesaksian atasnya mengenai sesuatu yang berlaku *had* dalam hal seperti itu, atau karena adanya pengakuan yang memastikan atasnya sehingga dilaksanakan *had* atasnya. Imam harus mengklarifikasi kedua saksi dalam kasus pencurian hingga keduanya mengatakan, si fulan –memastikannya dengan menunjuknya secara jelas walaupun tanpa menyebutkan nama dan nasabnya– telah mencuri barang milik si anu senilai seperempat dinar.

Korban juga dihadirkan hingga membenarkan apa yang dikatakan oleh kedua saksi itu. Apabila kedua saksi itu didustakan maka si pencuri tidak dipotong. Namun bila korban tidak hadir maka si pencuri ditahan hingga dia hadir lalu membenarkan atau mendustakan kedua saksi itu. Apabila dia membenarkan satu kali saja, maka itu sudah cukup selama dia tidak menariknya kembali. Apabila kedua saksi ini tidak mengetahui nilai barang curian itu maka cukup bersaksi dengan menyatakan barangnya, atau sifatnya, dengan memastikan bahwa barang itu nilainya lebih dari seperempat dinar. Keduanya mengatakan, dia mencuri dari tempat terjaga. Lalu menyebutkan sifat tempat tersebut. Tidak diterima dari keduanya selain sifatnya, karena bisa jadi menurut keduanya itu tempat terjaga sedangkan menurut ulama itu bukan tempat terjaga. Apabila pandangan ini sama maka dilaksanakan *had* atas pencuri.

Begitu juga kedua saksi bersaksi atas para penyamun dengan menunjukkan mereka walaupun tidak menyebutkan nama-nama dan nasab-nasab mereka, bahwa mereka menghunuskan senjata kepada orang-orang, atau kepada orang tertentu, dan menakut-nakutinya dengan senjata atau menyerangnya, kemudian mereka melakukan sesuatu yang berlaku *had* padanya. Apabila mereka menyaksikan pengambilan barang maka mereka bersaksi seperti para saksi pencuri yang mencuri barang dengan menyebutkan barangnya, atau nilainya, atau sifatnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kesaksian pencuri. Para pemilik barang beserta para wali korban dihadirkan. Apabila kedua saksi ini termasuk rombongan korban, lalu keduanya bersaksi bahwa mereka (para penyamun) mencegat kami lalu menyerang kami, serta mengambil dari kami atau dari sebagian kami, maka

kesaksian keduanya tidak diperbolehkan karena keduanya merupakan pihak seteru. Yang dibolehkan adalah keduanya bersaksi, bahwa mereka (para penyamun) mencegat mereka (kelompok yang dirampok), lalu melakukan demikian dan demikian dan kami melihat.

Menurut saya, imam tidak harus mengklarifikasi mereka dengan menanyakan, apakah engkau termasuk di antara mereka?, Karena mayoritas kesaksian atas mereka adalah demikian. Apabila mereka menyaksikan bahwa mereka (para penyamun) mencegat lalu melakukan tindakan demikian dan demikian terhadap sebagian mereka, tanpa diketahui secara pasti siapa di antara mereka (para penyamun) yang melakukan tindakan dan siapa yang tidak melakukan, maka mereka tidak dikenai *had* dengan kesaksian ini hingga dipastikan pelaku yang melakukannya. Begitu juga dalam kasus pencurian.

Dalam masalah *hudud* tidak diperbolehkan kesaksian wanita, dan dalam kasus pencurian maupun penyamunan tidak boleh kurang dari dua saksi, dan dalam hal ini tidak diterima satu saksi disertai sumpah. Begitu juga hingga mereka menjelaskan orang yang melukai, orang yang membunuh dan orang yang mengambil barang. Apabila tidak ada dua saksi, lalu si pemilik barang membawakan seorang saksi, maka dia bersumpah bersama satu orang saksinya, lalu mengambil barangnya yang dicuri itu, atau bila sudah hilang atau rusak maka mengambil nilainya pada saat dicuri, karena ini adalah harta yang merupakan haknya, dan si pencuri tidak dipotong. Apabila dia membawakan satu saksi dan dua wanita, maka dia boleh mengambil barangnya yang dicuri itu, atau nilainya pada saat dicuri, karena ini adalah harta, namun tidak

dibolehkan kesaksian wanita dalam hal ini, dan tidak ada perbedaan pendapat.

Begitu juga yang dilakukan terkait dengan orang yang menuntut para penyamun dengan segala harta yang mereka ambil, dan yang menuntut pembalasan luka dengan mengqishash pelakunya. Apabila dia membawakan satu orang saksi, maka dia tidak diambil sumpah dalam kasus melukai, namun tertuduh diminta bersumpah dan bila dia bersumpah dengan menyangkalnya, maka dia dibebaskan dari qishash. Apabila menuntut pembalasan luka yang tidak sampai berlaku *qishash* padanya, yang mana dia membawakan satu orang saksi, maka dia diminta bersumpah beserta saksinya, lalu mengambil ganti ruginya. Apabila dia membawakan satu orang saksi atas pencuriannya dari tempat terjaga atau tidak terjaga, maka dia diminta bersumpah bersama saksinya, lalu mengambil barangnya yang dicuri atau nilainya jika barangnya sudah tidak ada. Seseorang tidak dipotong karena satu saksi dan sumpah, tidak pula diqishash darinya dalam kasus melukai, dan tidak juga karena satu orang saksi dan dua saksi wanita. Tapi bila si pencuri mengakui pencurian, dan menyebutkan sifatnya dan nilainya, bila itu termasuk kategori yang berlaku hukuman potong, maka dia dipotong karena itu.

Ar-Rabi' berkata: Pelaku dipotong kecuali dia menarik kembali pengakuannya maka tidak dipotong, dan diambil darinya nilai barang yang rusak berdasarkan pengakuannya yang pertama.

Penyamun juga demikian, bila dia mengaku membunuh si fulan dan melukai si fulan serta mengambil harta si fulan, atau sebagian dari itu, maka cukup satu kali pengakuan untuk masing-masingnya itu, dan masing-masing dari pengakuan itu berlaku atas

setiap yang diakuinya, sehingga dia dikenai *had* dari masing-masing tindakan itu, yaitu diqishash dari tindakannya yang berlaku *qishash* padanya, dan dibebankan tanggungan dari apa yang harus ditanggungnya. Ini sebagaimana jika ada saksi yang adil atasnya. Apabila keduanya (penyamun dan pencuri) mengakui apa yang saya sebutkan tadi, kemudian mereka menarik kembali pengakuan itu sebelum dilaksanakannya *had*, maka tidak melaksanakan hukuman potong, tidak pula hukuman mati, dan tidak pula penyaliban bagi penyamun, tapi berlaku pada mereka hak-hak manusia, yaitu pencuri harus menanggung apa yang dia curi, dan penyamun menanggung nilai yang diakuinya telah diambilnya, lalu diserahkan kepada para pemiliknya.

Apabila di dalam pengakuannya disebutkan bahwa dia juga membunuh si fulan, maka dia diserahkan kepada para wali korban. Apabila para wali korban ingin membunuhnya maka si pelaku dihukum meninggal, dan bila mau mengambil diyat darinya maka si pelaku harus membayar diyat. Dan bila para wali korban mau memaafkan maka dia di maafkan. Karena si pelaku tidak dihukum meninggal karena *had*, tapi dihukum meninggal karena pengakuannya, namun dia telah menarik kembali pengakuannya. Tapi bila dipastikan dengan pengakuan maka dia dihukum meninggal, dan darahnya tidak terlindungi dengan adanya pemaafan wali korban. Apabila dia mengaku melukai dan luka tersebut berlaku *qishash* padanya, maka dia diqishash dengan itu. Apabila luka itu sampai berlaku *qishash* padanya, maka diambilkan dari hartanya kompensasi untuk itu. Apabila pelaku berkata, "Aku melukainya tidak sengaja." Maka hanya diambilkan dari hartanya (sebagai ganti rugi), dan para *aqilah*-nya tidak turut menanggungnya dengan pengakuan ini.

Apabila sebagian tangan pencuri sudah dipotong lalu si pencuri menarik kembali pengakuannya, maka tidak boleh melanjutkan memotong yang belum dipotong, kecuali bila dia menyuruh itu dengan alasan tidak akan dapat memperbaikinya kecuali dengan itu. Apabila dia mau berdasarkan perintah maka dia dipotong, dan bila dia tidak mau maka tidak dipotong, yaitu dia dipotong saat itu sebagai aib. Apabila tangan seseorang yang mengaku telah dipotong karena menyamun kemudian dia menarik kembali pengakuannya, maka kakinya tidak dipotong, karena tidak dilaksanakan *had* atasnya kecuali dengan pengakuan, kecuali ada bukti yang menetapkan atas, baik penarikan pengakuannya lebih dulu dari pemotongan ataupun belakangan (setelah dipotong), dan baik dia merasakan sakit karena *had* sehingga menimbulkan ketakutan dari itu ataupun tidak. Hak-hak manusia tetap diambil dari keduanya (pencuri dan penyamun) sebagaimana yang aku paparkan sebelum masalah ini.”

Allah ﷻ menyebutkan batasan meminta *muharib* untuk bertobat, Dia berfirman, “*Kecuali orang-orang yang bertobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.*” (Qs. Al Maaidah [5]: 34).

Maka orang yang melakukan penyamunan dan melakukan berbagai tindakan di dalamnya sebagaimana yang saya sebutkan, yaitu membunuh, melukai, dan mengambil harta, atau sebagian dari itu, maka para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini. Sebagian mereka mengatakan, setiap *had* yang merupakan hak Allah ﷻ menjadi gugur (dengan tobatnya sebelum tertangkap) sehingga si pelaku tidak dipotong, namun hak sesama manusia tidak gugur, yaitu luka di balas dengan luka, dan bila lukanya tidak

sampai berlaku *qishash* maka diambilkan ganti rugi dari hartanya, dan diambilkan nilai dari apa yang diambilnya. Apabila dia membunuh maka diserahkan kepada para wali korban, bila mereka mau si pelaku dibunuh maka dia dibunuh, bila mereka memaafkan maka si pelaku dimaafkan, dan tidak disalib. Apabila mereka mau memaafkan maka pemaafan ini dibolehkan, karena ini menjadi *qishash*, bukan *had*. Saya juga berpendapat demikian. Sebagian lainnya mengatakan, gugur darinya semua yang merupakan hak Allah ﷻ dan hak sesama manusia, kecuali bila ditemukan padanya barang milik orang lain maka diserahkan kepadanya.

Pencuri juga seperti itu dengan diqiyaskan kepadanya, sehingga gugur darinya hukuman potong, dan diambilkan dan dibebankan kepadanya apa yang dia curi, walaupun barang curiannya sudah tidak ada.

### 30. Had Orang yang Telah Menikah yang Berzina

٢٨١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا  
أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا  
بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلٌ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُذِنَ  
لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ  
عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي  
الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي  
سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأُخْبِرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ  
وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقْضِينَ  
بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ  
عَلَيْكَ. وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا  
الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ  
رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.



2817. 2757. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani ﷺ, bahwa keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa ada dua orang lelaki mengadukan perkaranya kepada Rasulullah ﷺ. Salah seorang dari keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami sesuai dengan Kitab Allah ﷻ." Yang lainnya -dan dia lebih pandai- berkata, "Benar wahai Rasulullah, putuskanlah diantara kami sesuai dengan Kitab Allah ﷻ, dan izinkanlah aku untuk berbicara (lebih dulu)." Beliau bersabda, "*Bicaralah.*" Laki-laki itu berkata, "Anakku adalah buruh yang bekerja kepada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Lantas ada yang mengabarkan kepadaku bahwa anakku harus dirajam. Aku pun segera menebusnya dengan membayar seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan milikku. Kemudian aku bertanya beberapa ahli ilmu, mereka mengabarkan kepadaku, bahwa seharusnya anakku didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan di antara kalian berdua sesuai dengan Kitab Allah. Kambing dan budakmu dikembalikan kepadamu.*" Kemudian beliau mendera anak orang itu seratus kali dan mengasingkannya selama satu tahu. Kemudian beliau menyuruh Unais Al Aslami agar mendatangi isteri lelaki tersebut, jika dia mengakuinya maka dia merajamnya. Kemudian wanita itu mengakuinya, maka Unais pun merajamnya.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Telah dikemukakan pada no. (2757), bab: Pengasingan dan Pengakuan Zina..

٢٨١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ  
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّجْمُ  
فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
إِذَا أَحْصِنَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ  
الْإِعْتِرَافُ.

2818. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khaththab berkata, "Rajam di dalam Kitab Allah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap para lelaki dan para wanita yang berzina bila mereka telah menikah (*muhshan*), jika ada bukti, atau kehamilan, atau pengakuan."<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Telah dikemukakan pada no. (2763), bab: Pengasingan dan Pengakuan Zina. Ini telah di-*takhrif* dalam *Ash-Shahihain* dan *Al Muwaththa`* sebagai referensinya Imam Asy-Syafi'i:

*Al Muwaththa`* (2/823, pembahasan: Hudud, bab: Riwayat-riwayat tentang rajam, no. 8).

٢٨١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا  
 وَيَهُودِيَّةً زَنِيًّا.

2819. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ merajam seorang lelaki dan wanita Yahudi, keduanya telah berzina.<sup>137</sup>

٢٨٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  
 سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ  
 الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ فَذَكَرَ  
 لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  
 أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَتَاهَا  
 وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا  
 لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَجَعَلَ

<sup>137</sup> Telah dikemukakan pada no. (1962) berikut *takhrij*-nya. Hadits ini *muttafaq alaih*. Sedangkan dalam *Al Muwaththa`* sebagaimana yang telah dikemukakan pada no. (1962, 2124).

يُلْقِنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَثَبَّتْ عَلَى  
الْإِعْتِرَافِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرُجِمَتْ.

2820. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Waqid Al Laitsi bahwa Umar bin Khathtab ﷺ ditemui oleh seorang lelaki, -ketika dia sedang berada di Syam-. Lelaki itu menceritakan kepadanya, bahwa dia mendapati seorang lelaki bersama istrinya. Umar bin Al Khaththab pun mengutus Abu Waqid Al-Laitsi agar menemui istri lelaki itu untuk menanyakan hal tersebut. Ketika dia mendatangi-nya, wanita itu sedang bersama sejumlah wanita di sekitarnya. Abu Waqid menyampaikan kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh suaminya kepada Umar bin Al Khaththab, dan memberitahukan kepadanya bahwa dia tidak akan dihukum hanya berdasarkan perkataan suaminya itu. Abu Waqid pun menyarankan kepadanya hal-hal serupa itu agar dia membantahnya, namun wanita itu menolak membantahnya, dan dia berketetapan hati untuk mengakuinya. Umar bin Al Khaththab pun memerintahkan (untuk merajamnya), sehingga wanita itu pun di rajam.<sup>138</sup>

Kami berpedoman dengan Kitabullah, kemudian Sunnah Rasulullah ﷺ, kemudian perbuatan Umar. Apabila seorang lelaki menikah dengan seorang wanita merdeka baik muslimah, Yahudi maupun Nashrani, atau dia tidak memiliki cukup harta sehingga menikahi budak perempuan kemudian menggaulinya setelah dia baligh, maka dia berstatus *muhshan*. Apabila seorang wanita

---

<sup>138</sup> Telah dikemukakan pada no. (2760), bab: Pengasingan dan Pengakuan Zina berikut *takhrij*-nya.

merdeka yang muslimah atau ahli dzimmah menikah dengan seorang suami yang merdeka ataupun budak, lalu suaminya menggaulinya setelah dia baligh, maka si wanita itu berstatus *muhshanah*. Siapa pun dari keduanya ini yang berzina, maka dilaksanakan *had* orang *muhshan* atasnya, baik lelaki *mushan* itu berzina dengan wanita *muhshan*, atau perawan, atau budak perempuan, atau wanita yang dipaksanya, dan baik wanita *mushanah* itu berzina dengan budak, atau lelaki merdeka, atau lelaki idiot, maka masing-masing dari keduanya ini dilaksanakan *had*-nya, dan *had* lelaki dan wanita *muhshan* adalah dirajam dengan bebatuan hingga meninggal. Kemudian keduanya dimandikan, dishalatkan dan dikuburkan.

Imam dan para saksi tidak harus menghadiri eksekusi perajaman, karena Rasulullah ﷺ telah merajam seorang lelaki dan seorang wanita namun beliau tidak turut menghadirinya, begitu juga Umar dan Utsman tidak menghadiri (menyaksikan) perajaman yang mereka perintahkan sejauh yang kami ketahui. Dan juga tidak harus dihadiri oleh para saksi zinanya. Minimal yang menghadiri *had* zina dalam hukuman cambuk dan rajam adalah empat orang, berdasarkan firman Allah ﷻ, *وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ* “Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (Qs. An-Nuur [24]: 2).

### 31. Saksi Zina adalah Empat Saksi

Apabila lelaki perjaka berzina dengan wanita yang telah menikah, maka si wanita dirajam sedangkan si laki-lakinya dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, kemudian setelah itu diizinkan kembali ke negeri yang dia diusir darinya. Wanita dan laki-laki yang merdeka (yang belum menikah) bila mereka berzina, maka keduanya diasingkan. Tidak dilaksanakan *had* zina kecuali dengan ada kesaksian empat orang yang adil, kemudian diklarifikasi oleh hakim hingga mereka memastikan bahwa mereka melihat alat kelamin laki-laki itu masuk ke dalam alat kelamin si wanita, seperti masuknya pena celak ke dalam tempat tinta. Apabila mereka memastikan itu, maka laki-laki dan wanita yang berzina itu dikenai *had*. Atau karena pengakuan dari si pelaku zina. Apabila dia mengaku dengan satu kali pengakuan, maka *had* wajib dilaksanakan atasnya, begitu juga pezina wanita. Apabila si laki-laki mengaku namun si wanita mengingkari, atau si wanita mengaku namun si laki-laki mengingkari, maka hanya dilakukan *had* terhadap yang mengaku dan tidak dilaksanakan terhadap yang tidak mengaku.

Apabila seorang lelaki berkata, "Wanita itu menyatakan bahwa dia telah berzina denganku." Atau wanita berkata, "Laki-laki itu menyatakan bahwa aku telah berzina dengannya, maka cambuklah dia untukku." Maka si laki-laki tidak dicambuk, karena masing-masing dari keduanya hanya mengakui *had* selain dirinya, dan dalam hal ini ada hukumannya bila mengandung tuduhan zina terhadap yang lainnya (yakni *had* tuduhan zina).

Apabila orang yang telah mengaku menarik kembali pengakuan zinanya, maka penarikannya kembali itu diterima, jadi tidak dirajam dan tidak dicambuk. Apabila menarik kembali pengakuannya ketika sedang dilempari bebatuan atau sedang dicambuk, maka rajaman dan cambukan itu dihentikan, baik dia menyebutkan alasannya maupun tidak.

Allah ﷻ berfirman mengenai budak perempuan yang telah menikah (*muhsan*),

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

“Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Seorang ahli ilmu yang aku hafal darinya, berkata, “*Ihshar*-nya itu adalah keislamannya. Jadi, apabila seorang budak perempuan muslimah berzina, dia dicambuk lima puluh kali, karena hukuman dalam cambukan bisa dibagi, namun hukuman rajam tidak dapat dibagi. Begitu juga budak laki-laki.” Demikian itu, karena *hudud* laki-laki dan wanita tidak berbeda di dalam Kitab Allah ﷻ, tidak pula Sunnah Nabi-Nya ﷺ, dan tidak pula dari umumnya kaum muslimin. Keduanya (budak laki-laki dan budak perempuan) sama seperti halnya dua orang merdeka, yaitu tidak dilaksanakan *had* atas keduanya kecuali dengan empat saksi, sebagaimana yang disebutkan mengenai dua orang merdeka, atau dengan pengakuan yang dipastikannya, dalam hal ini keduanya tidak berbeda dengan dua orang merdeka.

Kemudian para sahabat kami berbeda pendapat mengenai pengasingan keduanya (budak laki-laki dan budak perempuan). Di

antara mereka ada yang mengatakan, keduanya tidak diasingkan sebagaimana tidak dirajam. Namun jika diasingkan maka hanya diasingkan selama setengah tahun. Ini termasuk yang saya minta kepada Allah ﷻ agar dipilhkan yang baik dalam hal ini.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat Asy-Syafi'i adalah budak laki-laki dan budak perempuan diasingkan selama setengah tahun.

Majikan budak laki-laki dan budak perempuan berhak melaksanakan *had* zina terhadap mereka. Jila keduanya melakukan, maka sultan tidak berhak mengambil alih *had* terhadap mereka. Kami tidak menghukumi ahli kitab dalam masalah *hudud* kecuali mereka datang dengan suka rela. Apabila mereka melakukan itu maka kami berhak memilih antara memberi keputusan atau membiarkan (tidak memberi keputusan). Apabila kami memberi keputusan maka kami memutuskan dengan hukum Islam, yaitu merajam orang yang merdeka lagi *muhsan* (telah menikah) dalam kasus zina, dan mencambuk yang merdeka yang belum menikah sebanyak seratus kali serta mengasingkannya selama setahun, dan mencambuk budak laki-laki dan budak perempuan dalam kasus zina sebanyak lima puluh kali, seperti hukum Islam.

### **32. Yang Menggugurkan Had Zina dan yang Tidak**

Apabila seorang lelaki memperkosa seorang wanita maka dilaksanakan *had* terhadap yang laki-laki dan tidak terhadap si wanita, karena dia dipaksa, dan dia berhak atas mahar standarnya,



baik dia wanita merdeka maupun budak. Apabila wanita budak, lalu karena perkosaan itu nilainya menjadi berkurang, maka si laki-laki menanggung nilai kekurangannya itu disertai mahar. Begitu juga bila dia wanita merdeka, bila dia menderita luka akibat perkosaan itu maka si laki-laki pemerkosa ini memberi ganti rugi senilai luka itu disertai mahar, maharnya karena persetubuhan, sedangkan ganti rugi itu karena luka yang diakibatkan tindakan kejahatannya. Begitu juga bila si wanita meninggal karena perkosaan itu, maka si pelaku menanggung diyat wanita merdeka itu, atau menanggung harta budak perempuan itu, disertai mahar.

Apabila seorang lelaki menggauli seorang wanita dan dia membawakan saksi atau bukti bahwa dia telah menikahinya, dan dia berkata, "Aku menikahinya dan aku tahu saat itu dia bersuami", atau "dia masih dalam masa iddah suami lamanya dan aku tahu bahwa sebenarnya dia haram (dinikah) dalam keadaan ini." Maka dilaksanakan *had* zina terhadapnya. Begitu juga bila si wanitanya mengatakan demikian. Tapi bila mengaku tidak tahu bahwa si wanita masih bersuami, atau dia masih dalam masa iddah, maka diambil sumpahnya dan digugurkan *had* darinya.

Apabila si wanita berkata, "Aku tahu bahwa aku masih bersuami dan tidak halal bagiku menikah lagi", maka dilaksanakan *had* atasnya. Tapi bila si wanita berkata, "Telah sampai kepadaku berita kematian suamiku, dan aku telah menjalani iddah, kemudian aku menikahi lagi", maka digugurkan *had* darinya. Pada semua yang kami gugurkan *had* darinya tetap diwajibkan membayar mahar karena persetubuhan.

### 33. Bab: Murtad yang Besar

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ؒ mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.” (Qs. Al Baqarah [2]: 193).

Allah ﷻ berfirman,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا تَكْفُرُ

“Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, hingga: فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ “maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.” (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَمَا كَانَ مِنْكُمْ

فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia meninggal dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya. (Qs. Al Baqarah [2]: 217)

Dia berfirman,

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ

لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu: Jika kamu menyekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (Qs. Az-Zumar [39]: 65).

٢٨٢١ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَمَّادٍ

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ  
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ كُفْرٍ  
بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ زَنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلٍ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

2821. Orang yang *tsiqah* dari para sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Zaid, dari Yahya bin Sa'i, dari Abu Umamah bin Sahl, dari Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal yaitu, kufur setelah beriman, berzina

*setelah ihshan (menikah), atau membunuh jiwa bukan karena membalas membunuh jiwa.”<sup>139</sup>*

Sebagaimana disebutkan di dalam sabda Nabi ﷺ, “*Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal*”, maka tidak dihalalkan darahnya kecuali karena itu, salah satunya adalah kufur setelah beriman, yakni kecuali karena kalimat kufur yang menghalalkan darahnya sebagaimana zina menghalalkan darahnya setelah *ihshan*, atau kalimat kufur menghalalkan darahnya kecuali pelakunya bertobat.

Maka Kitab Allah ﷻ, kemudian sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan, bahwa makna sabda Rasulullah ﷺ, “*kufur setelah beriman*” adalah bila tidak bertobat dari kekufuran. Dan dalil-dalil ini telah ditempatkan pada tempat-tempatnya.

Hukum Allah ﷻ mengenai dibunuhnya orang musyrik yang tidak masuk Islam, serta apa yang dibolehkan Allah *Jalla Tsana`uhu* dari harta mereka, kemudian hukum Rasulullah ﷺ mengenai dibunuh karena kufur setelah beriman, menyerupai bahwa darah telah terpelihara dengan keimanan, kemudian dihalalkan (penumpahannya) karena keluar dari keimanan, sehingga hukumnya sama dengan hukum orang yang tetap kafir dan memerangi, bahkan lebih besar dari itu. Karena dia keluar dari lingkup yang melindungi darahnya dan kembali kepada lingkup yang membolehkan darahnya dan hartanya. Orang yang murtad lebih besar hukumnya daripada yang tetap musyrik, karena Allah ﷻ menggugurkan semua amal shalih karena syirik setelah beriman yang dilakukan orang musyrik sebelum kesyirikannya, dan

---

<sup>139</sup> Telah dikemukakan pada no. (624) berikut *takhrij*-nya. Hadits ini *muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Mas'ud.

bahwa Allah *Jalla Tsana`uhu* menghapuskan dari orang yang tetap musyrik kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelumnya.

2822. Rasulullah menjelaskan, bahwa orang yang musyrik kemudian memeluk Islam, maka dihapuskan darinya kesalahan sebelum syirik, dan beliau bersabda kepada seorang lelaki yang melakukan kebaikan di masa syirik, "*Engkau akan menerima dari kebaikan yang dahulu engkau lakukan.*"<sup>140</sup>

Dan bahwa di antara sunnah Rasulullah ﷺ mengenai orang yang tertangkap dari golongan orang-orang musyrik adalah sebagian mereka dibunuh, sebagian dibebaskan, sebagian ditebus, dan sebagian diambil fidyahnya, maka kaum muslimin tidak berbeda pendapat bahwa orang yang murtad setelah beriman tidak bisa ditebus, tidak boleh dibebaskan, tidak boleh diambil fidyah darinya, dan tidak dibiarkan begitu saja hingga dia memeluk Islam atau dibunuh."

---

<sup>140</sup> HR. Al Bukhari (1/443-444, pembahasan: Zakat, bab: Orang Bersedekah ketika Masih Musyrik kemudian Memeluk Islam), dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Hakim bin Hizam ؓ, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang berbagai hal yang dengannya aku beribadah di masa jahiliyah, yaitu berupa sedekah, memerdekakan budak dan silaturahmi, apakah itu ada pahalanya?" Nabi ﷺ bersabda, "*Engkau akan menerima dari kebaikan yang dahulu engkau lakukan.*" (no. 1436).

Muslim (1/113, pembahasan: Keimanan, bab: Hukum Perbuatan Orang Kafir kemudian Memeluk Islam), dari jalur Yunus, dari Ibnu Syihab, dengan sanad ini.

Dia berkata, "*At-Tahannuts* yakni *ta'abbud* (beribadah)."

### 34. Darah yang Diharamkan karena Keislaman

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, ‘Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.’ Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta” hingga, ﴿٢﴾ يَفْقَهُونَ “mengerti.” (Qs. Al Munaafiqun [63]: 1-3).”

Allah menjelaskan, bahwa menampakkan keimanan yang dilakukan oleh orang yang masih musyrik sehingga dia menampakkan keimanan, dan orang yang menampakkan keimanan kemudian syirik lagi setelah menampakkan keimanan, kemudian menampakkan keimanan lagi, adalah pelindung darah orang yang menampakkannya dalam keadaan manapun dari dua keadaan ini, dan kepada kekufuran mana pun yang dilakukannya, baik kekufuran yang disembunyikannya maupun kekufuran yang ditampakkannya.

Demikian itu, karena orang-orang munafik itu tidak memiliki agama yang jelas seperti tampaknya agama yang memiliki hari-hari raya dan mendatangi gereja-gereja, jadi hanya kekufuran

yang mengingkari dan memfakumkan. Hal itu jelas di dalam Kitab Allah *Jalla wa 'Azza* kemudian di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, bahwa Allah mengabarkan tentang orang-orang munafik, bahwa mereka menjadikan keimanan mereka sebagai perisai, yakni perisai dari pembunuhan. Kemudian Allah mengabarkan tentang alasan yang karenanya mereka menjadikan keimanan sebagai perisai, Allah berfirman,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian mereka menjadi kafir (lagi).” (Qs. Al Munaafiquun [63]: 3).

Allah mengabarkan bahwa mereka beriman kemudian kembali kufur setelah beriman, bila mereka ditanya itu mereka mengingkarinya, namun mereka menampakkan keimanan dan mengakuinya, serta menampakkan bertobat dari itu, namun sebenarnya mereka tetap di atas kekufuran di antara mereka dan Allah. Allah *Jalla Tsana`uhu* berfirman,

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ

وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

“Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam.” (Qs. At-Taubah [9]: 74).

Allah mengabarkan kekufuran mereka dan pengingkaran kekufuran mereka, serta mendustakan apa-apa yang mereka sembunyikan dengan pengingkaran mereka. Allah menyebutkan kekufuran mereka lebih dari satu ayat, dan menyebut mereka sebagai orang-orang munafik, karena mereka menampakkan keimanan padahal tidak demikian.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ

نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

*“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 145).

Allah ﷻ mengabarkan tentang orang-orang munafik sebagai kekufuran, dan menghukumi mereka dengan ilmu-Nya dari rahasia-rahasia para makhluk-Nya yang tidak diketahui oleh selain-Nya, bahwa kelak mereka akan ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan bahwa mereka sebenarnya berdusta mengenai keimanan mereka. Dan Allah *Jalla Tsana`uhu* menghukumi mereka di dunia, bahwa keimanan yang mereka tampilkan itu –walaupun sebenarnya mereka berdusta– adalah perisai bagi mereka dari pembunuhan.

Mereka itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran, yang menampakkan keimanan. Dan dijelaskan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ seperti apa yang Allah turunkan di dalam Kitab-



Nya, bahwa menampakkan perkataan iman adalah perisai dari pembunuhan, baik dia bersaksi kufur setelah iman atau pun tidak, darahnya tetap terlindungi bila dia menampakkan keimanan. Jadi menampakkan keimanan adalah pencegah dari pembunuhan. Rasulullah ﷺ menjelaskan, karena Allah melindungi darah orang yang menampakkan keimanan setelah kufur, maka berlaku bagi mereka hukum kaum muslimin dalam hal perwarisan, pernikahan dan hukum-hukum kaum muslimin lainnya.

Maka sudah cukup jelas mengenai hukum Allah ﷻ mengenai orang-orang munafik, kemudian hukum Rasulullah ﷺ, bahwa tidak seorang pun menghukumi seseorang dengan hukum yang menyelisihi apa yang tampak dari dirinya. Dan bahwa Allah hanya menetapkan hukum bagi para hamba sesuai dengan apa yang tampak. Karena seseorang tidak dapat mengetahui apa yang ghaib kecuali apa yang diberitahukan Allah ﷻ. Maka diwajibkan atas setiap orang berakal dari Allah untuk tidak memberlakukan semua bentuk dugaan dalam hukum, sehingga tidak boleh menghukumi seseorang berdasarkan dugaan. Demikian petunjuk Sunnah Rasulullah ﷺ, sehingga tidak bisa diselisihi.

٢٨٢٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا

مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضْرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِسَيْفٍ  
 فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَازَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى  
 يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ  
 قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي  
 قَالَ.

2823. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Atha' bin Yazid Al Laitsi, dari Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar, dari Al Miqdad bin Al Aswad, bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya aku berjumpa dengan seorang lelaki dari golongan orang-orang kafir, lalu dia menyerangku dan menyabet salah satu tanganku dengan pedangnya hingga memotongnya, kemudian dia berlindung di balik sebuah pohon, lalu dia berkata, 'Aku memeluk Islam karena Allah.' Wahai Rasulullah, apakah aku boleh membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat itu?" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah engkau membunuhnya.*" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, lelaki

itu telah memotong tanganku, kemudian dia mengucapkan kalimat itu setelah memotongnya. Apakah aku boleh membunuhnya, wahai Rasulullah?” Rasulullah ﷺ menjawab, “*Janganlah engkau membunuhnya, karena jika engkau membunuhnya, maka dia seperti posisimu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau seperti posisinya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dia ucapkan.*”<sup>141</sup>

Rasulullah ﷺ mengabarkan, bahwa Allah mengharamkan darah orang ini karena dia menunjukkan keimanan di saat ketakutan akan kematiannya, dan tidak dibolehkan karena dugaan saja bahwa dia tidak masuk Islam kecuali karena berlindung dari kematian dengan menyatakan keislaman.

٢٨٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ  
أَنَّ رَجُلًا سَارَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ  
نَدْرِ مَا سَارَهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ

<sup>141</sup> Telah dikemukakan pada no. (2637), pada bab: Keharaman Membunuh dari As-Sunnah.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ بَلَىٰ وَلَا شَهَادَةَ لَهُ قَالَ أَلَيْسَ يُصَلِّي  
قَالَ بَلَىٰ وَلَا صَلَاةَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ.

2824. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Atha` bin Yazid Al Laitsi, dari Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar bahwa seorang lelaki berbisik kepada Rasulullah ﷺ. Kami tidak tahu apa yang dibisikannya kepada beliau, hingga Rasulullah ﷺ mengeraskan suara. Ternyata lelaki itu meminta izin kepada beliau untuk membunuh seorang lelaki dari golongan munafik. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bukankah dia bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?"* Lelaki itu menjawab, "Benar, tapi syahadat itu tidak bermanfaat baginya." Beliau bersabda lagi, *"Bukankah dia shalat?"* Lelaki itu menjawab, "Benar, tapi shalatnya tidak bermanfaat baginya." Nabi ﷺ bersabda, *"Mereka itulah orang-orang yang aku dilarang membunuh mereka."*<sup>142</sup>

Rasulullah ﷺ memberitahu kepada orang yang meminta izin untuk membunuh orang munafik itu, bahwa bila orang itu menampakkan keislaman, maka sesungguhnya Allah telah melarang membunuhnya. Ini sesuai dengan Kitab Allah ﷻ bahwa iman adalah perisai, sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ dan hukum para

<sup>142</sup> HR. Ath-Thabrani (1/171, pembahasan: Qashar Shalat di Perjalanan, bab: Menjamak Shalat, no. 84).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Demikian yang diriwayatkan oleh semua periwayat *Al Muwaththa`*, sedangkan Ubaidullah tidak pernah berjumpa dengan Nabi ﷺ."

ahli dunia. Allah telah mengabarkan tentang mereka, bahwa mereka kelak akan berada di dasar neraka yang paling bawah.

٢٨٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ  
 مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ  
 حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي  
 دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

2825. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “*Aku akan senantiasa memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, ‘Laa ilaaha illallaah’*. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terpelihara dariku, kecuali karena haknya, sementara hisab mereka atas Allah.”<sup>143</sup>

Ini sesuai dengan apa yang kami tuliskan sebelumnya dari Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ. Ini menjelaskan, bahwa beliau hanya menghukumi apa yang tampak, dan bahwa Allah-lah yang menguasai segala yang *ghaib*, karena Dia Maha mengetahui atas apa yang sabda beliau “*dan hisab mereka atas Allah*”.

<sup>143</sup> Telah dikemukakan pada nomor 619, 1914. Dan ini adalah hadits *muttafaq* ‘*alaih*.

Begitu juga firman Allah ﷻ terkait dengan apa yang kami sebutkan dan hal lainnya, Allah berfirman,

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

“Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka.” (Qs. Al An’aam [6]: 52).

2826. Umar bin Khaththab ؓ berkata kepada seorang lelaki yang dia ketahui agamanya sesuai yang dikehendaki Allah, “Apakah engkau seorang mukmin?” Orang itu menjawab, “Ya.” Umar berkata, “Sungguh menurutku engkau hanya berlindung.” Dia berkata, “Bukankah di dalam keimanan ada sesuatu yang melindungiku?” Umar menjawab, “Tentu.”<sup>144</sup>

2827. Rasulullah ﷺ bersabda mengenai dua lelaki, “Keduanya termasuk ahli neraka.” Lalu salah satunya keluar bersama beliau (untuk berperang) hingga orang yang dikatakan beliau termasuk ahli neraka itu melemah dan terkena luka, lalu dia bunuh diri. Rasulullah ﷺ tidak dapat mencegah kemunafikan yang bercokol di dalam diri orang tersebut, dan beliau tahu dari Allah mengenai hal itu, bahwa dia melindungi darahnya dengan berpura-pura menampakkan keimanan.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Di dalam riwayat Al Baihaqi untuk *atsar* ini dari jalur Asy-Syafi'i disebutkan:

Lelaki itu berkata, “Sesungguhnya di dalam Islam ada sesuatu yang melindungiku.” Umar berkata, “Benar, sesungguhnya di dalam Islam ada sesuatu yang melindungi orang yang berlindung dengannya.”

Lih. *As-Sunan Al Kubra* (8/201).

Disebutkan di dalam *Al Ma'rifah* (6/302): Lelaki itu berkata, “Bukankah di dalam keimanan terdapat sesuatu yang dapat melindungiku?” Umar menjawab, “Tentu”.

<sup>145</sup> HR. Al Bukhari (2/376, pembahasan: Jihad dan Perjalanan Jihad, bab: Allah bisa saja meneguhkan agama ini dengan orang yang durhaka), dari jalur Abdurrazzaq,

### 35. Pengembangan Pembahasan tentang Murtad

Orang mana pun yang tetap musyrik kemudian menampakkan keimanan dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan yang tidak bisa mencegah paksaan dari orang yang menjumpainya lalu mengalahkannya, atau menawannya, atau menahannya, atau lainnya, maka keimanan yang ditampakkannya memelihara darahnya, dan berlaku padanya hukum iman, sehingga dia tidak boleh dibunuh karena berdasarkan dugaan bahwa dia tidak beriman, kecuali karena terpaksa dan ketakutan. Orang yang seperti itu terpelihara darahnya, dan berlaku untuknya hukum iman di dunia. Orang yang beriman, kemudian kufur, kemudian menampakkan keimanan, baik dia mempersaksikan kekufuran lalu menyangkal dan mengaku beriman, atau memberi kesaksian kebenaran setelah adanya kesaksian atasnya, ataupun

---

dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Kami ikut dalam suatu peperangan bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم, lalu beliau bersabda mengenai seorang lelaki yang mengaku dirinya telah masuk Islam, "*Orang ini termasuk ahli neraka*". Ketika terjadi peperangan, orang tadi berperang dengan sangat berani, lalu dia terluka, kemudian dikatakan (kepada beliau), "Wahai Rasulullah, orang yang engkau katakan termasuk penghuni neraka itu, sungguh dia telah berperang hari ini dengan sangat berani dan kini dia telah meninggal." Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Dia akan masuk neraka*." Orang-orang semuanya jadi cemas. Ketika mereka sedang dalam kecemasan itu, tiba-tiba ada orang yang berkata, "Sesungguhnya dia belum meninggal, melainkan dia menderita luka yang sangat parah. Ketika pada malam harinya dia tidak sabar atas luka yang dideritanya itu hingga akhirnya dia bunuh diri."

Kejadian ini dikabarkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, maka beliau bersabda, "*Allahu Akbar, aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya*." Kemudian beliau memerintahkan Bilal agar menyerukan manusia bahwa tidak akan masuk surga melainkan jiwa yang pasrah, dan sesungguhnya Allah bisa saja menolong agama ini melalui seorang yang durhaka. (no. 3062).

Muslim (1/105-106, pembahasan: Keimanan, bab: Besarnya Keharaman Bunuh Diri), dari jalur Abdurrazzaq, dengan sanad ini. (no. 178/111).

tidak ada kesaksian atasnya, lalu dia mengakui kekufuran kemudian menampakkan keimanan, maka manakala dia menampakkan keimanan, maka dia tidak perlu diambil sumpah atas ucapan kufur yang mendahuluinya, baik dipersaksikan atasnya maupun tidak, dan darahnya terpelihara oleh keimanan yang ditampakkannya.

Hal itu sama, baik dilakukan hanya sekali-kali, atau berkali-kali, atau kurang dari itu, demi terpeliharanya darah dan diberlakukannya hukum iman baginya secara lahir. Hanya saja aku memandangi, bila dia melakukan ini sekali atau dua kali, maka dia di-*ta'zir*, baik dia dilahirkan di atas Islam kemudian murtad dari Islam, atau sebelumnya dia musyrik lalu memeluk Islam kemudian murtad dari Islam, dan baik dia murtad dengan menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi, atau pun mengingkari dan meniadakan serta menganut agama yang tidak ditampakkannya. Maka adakalanya dia menampakkan Islam dalam keadaan apa pun, dan batinnya beralih kepada agama yang lain, maka darahnya terpelihara, dan dia dihukumi dengan hukum Islam.

Manakala dia menetap di atas kekufuran dalam keadaan apa pun, dan beralih kepada agama mana pun, maka dia diperintahkan bertobat. Apabila dia menampakkan pertobatan maka dia dihukumi dengan hukum Islam, tapi bila dia menolak bertobat dan tetap di atas kekufuran, maka dia dibunuh saat itu juga karena menolak menampakkan keimanan. Apabila tidak langsung dibunuh, dan diperintahkan bertobat, lalu dia menolak hingga tiga hari atau enam hari atau lebih, kemudian menampakkan keimanan, maka darahnya terpelihara, dan dia dihukumi dengan hukum Islam. Apabila dia murtad dalam keadaan



mabuk, kemudian bertobat dalam keadaan mabuk, maka dia tidak dilepaskan hingga dia sadar lalu bertobat dalam keadaan sadar.

Begitu juga dia tidak dibunuh bila dia menolak Islam dalam keadaan mabuk hingga dia sadar, bila setelah sadar dia menolak bertobat dalam keadaan sadar, maka dia dibunuh. Apabila telah sadar maka ditawarkan iman kepadanya, bila dia menolak bertobat dalam keadaan sadar maka dibunuh. Apabila dia murtad ketika kehilangan akal bukan karena mabuk, maka wali tidak boleh menahannya, dan bila dia meninggal dalam keadaan itu, maka tidak menghalangi para ahli warisnya yang muslim dari harta warisnya, karena kemurtadannya dalam keadaan yang tidak berlaku padanya catatan perbuatan. Ini berbeda dengan keadaan mabuk dalam hal ini.

Sedangkan yang mabuk, bila dia murtad dalam keadaan mabuk kemudian meninggal sebelum bertobat, maka hartanya menjadi *fai`*. Apabila bertobat dalam keadaan mabuk kemudian meninggal, maka diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Apabila dia bertobat dalam keadaan mabuk, maka saya tidak langsung menyatakan bahwa dia telah bertobat hingga dia sadar, lalu bertobat dalam keadaan sadar, dan aku menjadikan tobatnya sebagai tobat yang dengannya saya menghukuminya dengan hukum Islam hingga dia sadar. Apabila dia menetap di atas itu, maka itu yang saya minta darinya, tapi bila dia kembali kepada kekufuran setelah sadar dan tidak bertobat, maka dia dibunuh.

Apabila dia murtad dalam keadaan sadar kemudian pingsan, atau stres, atau gila setelah murtad, maka dia tidak dibunuh hingga sadar, lalu diperintahkan bertobat, lalu bila menolak bertobat –dalam keadaan sadar– maka dia dibunuh.

Apabila dia meninggal dalam keadaan kehilangan akal dan belum bertobat, maka hartanya menjadi *fai`*.

Dalam masalah murtad dan hukuman mati karenanya adalah sama antara laki-laki, perempuan, budak laki-laki dan budak perempuan, serta setiap orang baligh yang mengakui keimanan, baik dilahirkan dalam keimanan maupun kekufuran, kemudian mengakui keimanan.

Pengakuan keimanan ada dua makna: Orang dari kalangan penyembah berhala dan yang tidak beragama tapi mengakui bahwa itu adalah agama kenabian namun tidak ada kitab, bila dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, maka dia telah mengakui keimanan. Dan manakala dia kembali dari itu maka dia dibunuh.

Orang yang menganut agama Yahudi atau Nashrani, mereka itu mengakui agama Musa dan Isa *shalawatullah wa salamuhu alaihim*, namun mereka telah menggantinya, padahal di dalam kedua agama ini, sebenarnya mereka telah diambil sumpah untuk beriman kepada Muhammad Rasulullah ﷺ, namun mereka kufur dengan tidak beriman kepada beliau dan tidak mengikuti agama beliau, di samping mereka kufur kepada beliau dengan mendustakan Allah sebelumnya. Ada yang mengatakan kepada saya, “Sesungguhnya di antara mereka ada yang tetap di atas agamanya, namun dia menyatakan kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya” Dia juga berkata, “Beliau tidak diutus kepada kami”.

Apabila ada seseorang di antara mereka yang mengatakan demikian, lalu seseorang dari mereka berkata, “Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa

Muhammad adalah utusan Allah”, maka ini tidak menjadi penyempurna pengakuan iman hingga dia mengatakan, “dan sesungguhnya agama Muhammad adalah hak,” atau “wajib, dan aku berlepas diri dari apa yang menyelisih agama Muhammad ﷺ” atau “agama Islam”, jika dia mengatakan ini, maka dia telah menyempurnakan pengakuan iman.

Apabila dia keluar dari itu, maka dia diperintahkan bertobat. Apabila dia bertobat maka selesai perkaranya, tapi jika tidak, maka dia dibunuh. Apabila di kalangan mereka ada kelompok yang dikenal tidak mengakui kenabian Muhammad ﷺ kecuali bagi Islam, atau menyangka bahwa orang yang mengakui kenabian beliau, maka harus masuk Islam, lalu mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, maka mereka telah menyempurnakan pengakuan iman. Apabila mereka kembali dari itu, maka mereka diperintahkan bertobat, bila mereka bertobat, maka selesai perkara mereka, dan bila tidak, maka mereka dibunuh.

Orang murtad yang dibunuh adalah jika dia mengaku beriman setelah baligh dan berakal. Sedangkan orang yang mengakui keimanan sebelum baligh –walaupun sudah berakal–, kemudian murtad sebelum atau setelah baligh, kemudian tidak bertobat setelah baligh, maka tidak dibunuh. Karena imannya tidak terjadi dalam keadaan dia baligh, dan dia diperintahkan beriman, dan dipaksakan atas itu tanpa dibunuh bila dia tidak melakukannya. Apabila dia mengakui keimanan dalam keadaan baligh namun sedang mabuk karena khamer, kemudian dia kembali (kepada kekufuran) maka dia diperintahkan untuk

bertobat, bila dia bertobat maka selesai, dan bila tidak maka dibunuh.

Apabila dia sedang kehilangan akal yang setara dengan mabuk, maka tidak diperintahkan bertobat, dan tidak dibunuh bila menolak bertobat. Apabila seorang lelaki dan seorang wanita mengakui keimanan kemudian keduanya murtad namun tidak diketahui kemurtadan mereka yang tadinya mengakui keimanan, atau diketahui dan keduanya dibiarkan di atas syirik di negeri Islam atau di negeri syirik, kemudian terlahir anak dari keduanya sebelum pengakuan iman kembali atau setelah murtad, atau setelah kembali dari murtad, maka semua itu sama bila ada dua saksi yang memberi kesaksian pengakuan iman mereka yang pertama.

Apabila anak-anak mereka yang belum baligh sebelum keislaman keduanya (ibu-bapaknya ini) tumbuh besar di atas syirik sehingga tidak mengetahui selain itu, kemudian mereka dikalahkan sebelum baligh dan setelah berakal, maka mereka diperintahkan beriman dan dipaksa atasnya, namun mereka tidak dibunuh bila menolak itu. Apabila mereka telah baligh maka mereka diberitahu bahwa bila mereka tidak beriman maka mereka akan dibunuh, karena hukum mereka adalah hukum iman, lalu bila mereka tidak beriman maka mereka dibunuh.

Demikian juga bila mereka dikalahkan setelah baligh, baik ayah maupun ibu mereka yang memeluk Islam kemudian murtad, atau terlahir setelah pengakuan Islam salah satu orang tuanya dan yang mengakui keislaman dari keduanya atas pengakuan islamnya atau murtad, maka dia dihukumi dengan hukum Islam. Begitu juga

bila salah satu atau kedua orang tuanya memeluk Islam sebelum balighnya si anak.

Orang sakit yang murtad dari Islam dibunuh, begitu juga budak laki-laki, budak perempuan, budak *mukatab*, *ummul walad*, dan orang yang sudah tua renta bila mereka berakal dan tidak bertobat. Namun wanita hamil yang murtad tidak dibunuh hingga dia melahirkan kandungannya, kemudian dia dibunuh bila tidak bertobat. Apabila lelaki dan wanita yang murtad menolak kembali kepada keimanan, maka langsung dibunuh, karena Nabi ﷺ bersabda, *مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ* “Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.”<sup>146</sup>

Beliau bersabda mengenai apa yang menghalalkan darah, *كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ* “Kufur setelah beriman”.<sup>147</sup> Inti yang ditunjukkan Rasulullah ﷺ adalah, bahwa dibunuhnya orang murtad karena menolak keimanan, dan tidak terkait dengan diberi tempo tiga hari atau lebih atau kurang, kecuali satu keadaan, yaitu menolak beriman. Karena adakalanya tetap menolak bertobat setelah tiga hari, dan ada juga yang langsung bertobat saat itu juga sebelum ditangkap maupun setelah ditangkap. Orang yang keislamannya karena keislaman kedua orang tuanya atau salah satunya, lalu dia menolak Islam, demikian juga diberitahukan bahwa bila tidak berislam maka dia dibunuh. Tapi bila diberi tempo barang sesaat atau sehari, maka lebih aku sukai untuk diberi tempo kepada orang murtad setelah dirinya pernah beriman.

<sup>146</sup> Lih. no. (2798, 625, 626).

<sup>147</sup> Lih. no. (2821).

## 36. Kesaksian atas Orang Murtad

Apabila ada dua orang bersaksi bahwa seorang lelaki atau seorang wanita murtad dari keimanan, maka dia ditanya, bila dia mendustakan kedua saksi, maka dikatakan kepadanya, "Bersaksilah bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berlepas dirilah dari agama-agama lain yang menyelisihi Islam." Apabila dia mengakui ini maka dia tidak perlu diklarifikasi lebih jauh dari itu, dan ini merupakan tobat darinya. Apabila dia mengakui dan bertobat, maka pengakuannya diterima.

## 37. Istri atau Suami Orang Murtad

Apabila seorang lelaki murtad dari Islam sedangkan dia memiliki istri, atau seorang wanita murtad dari Islam sedangkan dia memiliki suami, lalu dia ditahan, namun tidak dibunuh, atau kehilangan akal nya setelah murtad, atau bergabung ke negeri *harbi*, atau melarikan diri dari negeri Islam sehingga tidak tertangkap, maka semua kondisi itu sama antara dia dan istrinya, tidak terjadi perpisahan hingga berlalu masa *iddah* istri sebelum dia bertobat dan kembali kepada Islam. Apabila *iddah*-nya selesai – sebelum dia bertobat – maka status istri menjadi *ba'in* darinya, dan tidak ada jalan baginya untuk kembali kepadanya, dan status *ba'in* darinya itu adalah pembatalan ikatan pernikahan tanpa thalak. Jika si istri mengaku *iddah* selesai dalam suatu keadaan yang

memungkinkan dia jujur dengan suatu keadaan maka dia dibenarkan, namun tidak ada jalan bagi suami untuk kembali kepadanya bila dia kembali kepada Islam. Apabila si istri berkata setelah sehari, atau kurang, atau lebih, “Aku keguguran, telah jelas bentuk janinnya, atau sebagian bentuknya.” Sementara sang suami kembali kepada Islam lalu dia menyangkal (keguguran itu), maka perkataan yang diterima adalah perkataan istri disertai sumpahnya.

Ar-Rabi’ berkata: Ada pendapat lain mengenai ini, yaitu bila si istri berkata, “Aku keguguran janin yang telah jelas bentuknya atau sebagian bentuknya”, maka ucapannya tidak diterima kecuali mendatangkan empat wanita yang memberi kesaksian atas apa yang dia katakan. Karena ini adalah kondisi yang memungkinkan dilihat oleh para wanita lain, sehingga mereka bisa memberi kesaksian atas hal itu.

Apabila si istri berkata, “Masa *iddah*-ku telah habis karena aku telah haid tiga kali”, yang mana itu terjadi di suatu masa yang tidak memungkinkannya mengalami tiga kali haid di dalam satu masa itu, maka ucapannya tidak diterima. Dan bila dia menyatakan itu setelah masa yang memungkinkannya mengalami tiga kali haid, maka ucapan yang diterima adalah ucapannya disertai sumpahnya.

Apabila si istri meninggal dan tidak menyatakan habisnya masa *iddah* sebelum sang suami kembali kepada Islam, kemudian dia kembali kepada Islam, maka suami tidak mewarisinya, karena si istri meninggal ketika sang suami masih musyrik. Seandainya suami kembali kepada Islam sebelum habisnya masa *iddah*-nya, maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan semula, dan sebelum dia kembali kepada Islam tidak boleh menggaulinya

hingga dia memeluk Islam. Apabila si istri meninggal setelah sang suami kembali Islam namun si istri tidak menyebutkan *iddah*-nya telah habis, maka suami mewarisinya.

Apabila si istri yang murtad, maka pendapat mengenai apa yang karenanya si istri menjadi halal dan karenanya menjadi haram baginya serta menjadi *bain* darinya dan menjadi tetap bersamanya adalah seperti pendapat bilamana si suami murtad sedangkan si istri beriman, tidak ada perbedaan, hanya saja bila si istri murtad dari keimanan, maka tidak ada nafkah baginya dari harta suami baik di masa *iddah* maupun lainnya, karena si istrilah yang mengharamkan kemaluannya bagi sang suami.

Begitu juga bila si istri murtad menjadi Nashrani atau Yahudi, maka dia menjadi tidak halal bagi suaminya, karena tidak boleh dibiarkan di atas itu. Apabila suami murtad maka dia tetap harus memberi nafkah kepada istri di masa *iddah*-nya, karena si istri tidak *bain* darinya kecuali dengan habisnya masa *iddah*. Jika suami kembali memeluk Islam ketika si istri masih di masa *iddah*, maka si istri kembali menjadi istrinya. Karena yang diharuskan terhadap istri yang bisa dirujuknya setelah thalak adalah menafkahnya, karena bila dia mau maka dia boleh merujuknya, maka demikian juga perihalnya dalam keadaan yang seperti keadaannya dalam keadaan yang seperti ini atau lebih dari ini.

Apabila salah satu dari suami istri murtad dan suami belum pernah menggauli si istri maka si istri langsung *bain* darinya. Status *bain* ini adalah gugurnya ikatan perkawinan tanpa thalak, karena tidak ada *iddah* atasnya. Apabila suami yang murtad maka dia harus membayar setengah mahar, karena pengguguran ini datang dari pihaknya. Apabila si istri yang murtad, maka tidak ada



harusan untuknya, karena pengguguran ini datang dari pihaknya. Apabila suami murtad sedangkan si istri seorang Yahudi atau Nashrani, maka mengenai apa yang halal, apa yang haram dan apa yang diharuskan untuknya adalah sebagaimana istri yang muslimah.

Apabila masalahnya demikian, hanya saja si istri yang murtad sedangkan suaminya muslim, maka si istri tidak halal baginya hingga dia kembali Islam, atau kembali kepada agamanya yang karenanya dia menjadi halal, yaitu Yahudi atau Nashrani, dan tidak menjadi *bain* darinya kecuali dengan habisnya masa *iddah*-nya, dan si istri tidak dibunuh karena dia keluar dari kekufuran dan pindah kepada kekufuran lainnya. Hal ini sama saja baik lelaki merdeka yang muslim maupun budak, ataupun wanita merdeka yang muslimah atau budak, mereka tidak berbeda dalam hal ini.

Apabila suami murtad lalu menthalak istrinya ketika dia murtad, atau meng-*ila* 'nya, atau men-*zihar*-nya, atau menuduhnya berzina di masa *iddah*-nya, atau si istri yang murtad, lalu suami melakukan itu, maka dihentikan pada apa yang dilakukan itu. Apabila dia kembali kepada Islam ketika si istri masih di masa *iddah*, maka semua itu berlaku hukumnya, dan diberlakukan *li'an* di antara keduanya. Tapi bila dia tidak kembali kepada Islam hingga habis masa *iddah*-nya, atau si istri meninggal, maka tidak berlaku hukum apa pun dari itu terhadapnya, karena *li'an* adalah untuk menghindarkan *had*. Begitu juga bila si istri yang murtad sedangkan suaminya muslim, hanya saja tidak ada *had* terhadap orang yang menuduhkan zina terhadap wanita yang murtad. Apabila suami menthalak istrinya ketika masih sebagai muslimah kemudian suami murtad atau si istri

murtad, kemudian dia merujuknya di masa *iddah*-nya, maka rujuknya tidak sah, karena rujuk mengaktifkan penghalalan baginya, sehingga bila itu diaktifkan dalam keadaan yang tidak halal baginya, maka menjadi tidak berlaku.

Apabila si istri atau suami kembali memeluk Islam di masa *iddah* istri setelah rujuk, maka rujuk itu tidak sah, dan harus dilakukan rujuk lagi setelah bila mau sehingga menjadi sah. Apabila keduanya berselisih setelah habisnya masa *iddah*-, yang mana sang suami berkata, "Aku telah kembali kepada Islam kemarin, sedangkan *iddah*-mu baru habis hari ini." Sementara si istri berkata, "Engkau kembali hari ini." Maka ucapan yang diterimanya adalah ucapan istri disertai sumpahnya, dan suami harus membuktikan bahwa dia telah kembali (kepada Islam) hari kemarin.

Apabila keduanya sama-sama membenarkan bahwa sang suami kembali kepada Islam hari kemarin, sedangkan si istri berkata, "Masa *iddah*-ku telah habis sebelum kemarin", maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri disertai sumpahnya. Apabila suami kembali kepada Islam sedangkan si istri berkata, "Masa *iddah*-ku belum habis kecuali setelah dia kembali kepada Islam." Kemudian setelah itu dia berkata, "Masa *iddah*-ku telah habis." Maka si istri tetap sebagai istrinya, dia tidak lagi dibenarkan setelah pengakuannya bahwa dia belum keluar dari kepemilikan sang suami itu. Apabila suami tidak mendengar darinya sesuatu dari itu sebelum kembalinya dia kepada Islam, lalu setelah dia kembali, si istri berkata saat itu juga, "Masa *iddah*-ku telah habis", maka ucapan yang diterima adalah ucapan si istri disertai sumpahnya.

---

### 38. Harta Orang Murtad

Apabila seorang lelaki murtad, dan dia tidak bepergian, dan dia memiliki budak *ummul walad*, budak perempuan *mudabbar*, budak lelaki *mudabbar*, budak perempuan *mukatab*, budak laki-laki *mukatab*, para budak biasa, hewan ternak dan harta lainnya, maka semua itu dimauqufkan darinya, dan dia dilarang menggauli *ummu walad*-nya dan budak perempuan lainnya. Pembekuan aset ini dengan cara hartanya yang selain para budak perempuan ditempatkan di tangan seorang yang adil, sedangkan para budak perempuan di tangan seorang wanita yang adil. Lalu para budaknya yang telah baligh diperintahkan bekerja mencari nafkah, dan dia dinafkahi dari hasil kerjanya, lalu kelebihan dari hasil kerjanya diambil.

Sementara para budak perempuan dan *umul walad*-nya serta lainnya yang memiliki keahlian diperintahkan berproduksi, sedangkan yang tidak memiliki keahlian produksi dari mereka dipekerjakan kepada seorang wanita yang tepercaya. Kemudian laki-laki dan perempuan yang sakit serta yang belum bisa mencari nafkah, maka diberi nafkah dari hartanya hingga sembuh lalu kuat bekerja, atau yang tadinya masih kecil hingga mampu bekerja mencari nafkah, kemudian diperintahkan untuk bekerja mencari nafkah sebagaimana yang kami sebutkan.

Apabila orang murtad itu melarikan diri ke negeri *harbi* atau selain negeri *harbi*, atau hilang tanpa diketahui kemana perginya, maka semua itu sama perihalnya. Hartanya dibekukan, dan semua hewan ternaknya dijual, kecuali yang tidak ada jalan untuk menjualnya dari golongan para *ummul walad*, budak *mukatabah*,

atau yang sedang menyusui anaknya, atau budak yang melayani istrinya. Dia tetap harus menafkahi istrinya, anak-anaknya yang masih kecil, para budaknya yang sakit, orang yang wajib dia nafkahi dari para budaknya, dan *ummul walad*-nya. Cicilan para budak *mukatab*-nya diambil, dan mereka dimerdekakan bila telah menyelesaikan cicilan kepadanya, dan dia memiliki sifat *wala`* mereka. Manakala dia kembali kepada Islam maka hartanya dikembalikan kepadanya, namun hartanya yang telah dijual tidak perlu dikembalikan, karena itu adalah jual-beli, sedangkan jual-beli dilihat kepada siapa harta itu beralih, dan juga dalam keadaan tidak ada jalan baginya untuk kembali memiliki hartanya itu. Apabila *iddah* istrinya telah habis maka terhentilah nafkah darinya, dan tidak ada lagi jalan baginya untuk kembali kepadanya bila dia kembali kepada Islam setelah habis masa *iddah*-nya.

Apabila dia stres atau kehilangan akal setelah murtad, maka ditunggu selama dua atau tiga hari, lalu bila dia sadar (maka berlaku apa yang harus dilakukan) dan bila tidak maka dijual atasnya sebagaimana dijualnya harta orang yang tidak ada karena melarikan diri. Apa yang diperolehnya dengan bekerjanya di masa murtadnya adalah sebagaimana yang dia miliki sebelum murtad bila dia tertangkap. Lalu bila dia kembali kepada Islam maka semua hartanya dikembalikan kepadanya. Apabila dia meninggal atau terbunuh sebelum kembali kepada Islam, maka hartanya dibagi seperlima, yang mana seperlima untuk golongan yang berhak mendapatkan seperlima, sedangkan yang seperempat dari seperlimanya untuk kaum muslimin. Demikian juga lelaki Nashrani yang meninggal yang tidak ada pewarisnya, hartanya dibagi seperlima, yang mana seperlimanya untuk golongan yang berhak

terhadap bagian seperlima, dan seperempat dari seperlimanya untuk golongan muslimin.

Apabila para ahli waris yang muslim yang mewarisi dari murtad berkata, “Dia telah kembali memeluk Islam sebelum meninggal”, maka mereka diminta untuk memberikan bukti. Apabila mereka mendatangkan bukti atau saksi maka hartanya diserahkan kepada mereka sesuai dengan hak pembagian warisan mereka. Tapi bila mereka tidak dapat mendatangkan bukti atau saksi, maka orang tersebut tetap dianggap murtad hingga diketahui tobatnya. Apabila bukti atau saksi dari kalangan ahli warisnya, maka tidak diterima. Begitu juga bila dia mewasiatkan suatu wasiat, misalnya mengatakan, “Apabila aku meninggal, maka untuk si fulan dan si fulan sekian”, lalu dia meninggal. Lantas orang yang disebutkan di dalam wasiat itu bersaksi bahwa dia telah kembali kepada Islam, maka ucapan mereka tidak diterima, karena menarik kepada diri mereka pembolehan wasiat yang telah dibatalkan oleh kemurtadannya.

Apabila dia bertobat sebelum meninggal, lalu dikatakan, “Dia murtad kemudian meninggal dalam keadaan murtad”, maka dia dianggap telah bertobat hingga ada bukti atau saksi yang menunjukkan bahwa dia murtad setelah tobat. Karena seseorang yang diketahui berstatus sesuatu, maka dia tetap dalam status itu hingga ada bukti atau saksi yang menunjukkan sebaliknya. Apabila hakim membagi hartanya dalam dua keadaan itu ketika dia meninggal dan telah diketahui kemurtadannya, lalu ada saksi atau bukti yang menunjukkan tobatnya, maka hakim menarik kembali dari orang yang telah diserahkan harta kepadanya dimana pun mereka, hingga mengembalikannya kepada para ahli warisnya.

Begitu juga bila hakim membaginya saat kematiannya setelah tobatnya, kemudian ada saksi atau bukti yang menunjukkan kemurtadannya setelah tobatnya dan kematiannya dalam keadaan murtad, maka hakim menarik kembali dari para ahli warisnya dimana pun mereka beserta para penerima wasiatnya, lalu mengambil dari mereka apa yang telah diberikan kepada mereka dari hartanya, hingga dibagi seperlima, lalu yang seperlima menjadi milik golongan yang berhak terhadap bagian yang seperlima, dan kaum muslimin.

### 39. Orang yang Dipaksa Murtad

Allah ﷻ berfirman,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ  
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا  
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

*“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya adzab yang besar.” (Qs. An-Nahl [16]: 106).*

Apabila seorang lelaki ditawan oleh musuh lalu dipaksa kufur, maka istrinya tidak menjadi *ba'in* darinya, tidak dihukumi dengan hukum orang murtad.

2828. Ada sebagian orang yang telah memeluk Islam di masa Nabi ﷺ dipaksa kufur, lalu dia mengatakan kufur, kemudian dia datang kepada Nabi ﷺ, lalu menceritakan kepada beliau tentang siksaan yang dialaminya, maka turunlah ayat ini berkenaan dengan kejadian tersebut. Nabi ﷺ tidak memerintahkannya untuk menjauhi istrinya, dan tidak pula hal lainnya yang berlaku pada orang murtad.<sup>148</sup>

Apabila orang yang dipaksa murtad meninggal di atas kekufuran, dan belum tampak tobatnya di negeri *harbi*, maka dia tetap diwarisi oleh para ahli warisnya. Apabila dia lolos lalu kembali ke negeri Islam, maka dikatakan kepadanya, "Tampilkanlah keislaman." Apabila dia melakukan itu (maka dia muslim), tapi bila tidak maka dia seorang murtad karena keengganannya menampakkan keislaman, dia dihukumi dengan hukum orang murtad. Apabila seseorang ditawan musuh, atau diberi jaminan keamanan di negeri musuh, lalu ada dua saksi yang

---

<sup>148</sup> *As-Sunan Al Kubra* (8/108-109, pembahasan: Orang Murtad, bab: Orang yang Dipaksa Murtad), dari jalur Ubaidullah Ibnu Amr, dari Abdul Karim, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari ayahnya, dia berkata: Orang-orang musyrik menangkap Ammar bin Yasir, dan mereka tidak mau melepaskannya hingga dia mau mencela Nabi ﷺ dan menyanjung-nyanjung tuhan-tuhan mereka, kemudian dia meninggalkan mereka.

Ketika dia menemui Nabi ﷺ, beliau bertanya, "Apa yang telah engkau alami?" Dia menjawab, "Buruk, wahai Rasulullah. Aku tidak dilepas hingga aku mencelamu, dan menyanjung-nyanjung tuhan-tuhan mereka." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana engkau dapati hatimu?" Dia menjawab, "Tetap atas keimanan." Beliau bersabda, "Apabila mereka mengulangi itu, maka ulangi lagi itu."

memberi kesaksian bahwa dia makan babi dan minum khamer, namun tidak memberi kesaksian tentang kemurtadannya dan tidak pula tentang perkataan kufur yang jelas, kemudian orang itu meninggal, maka para ahli warisnya yang muslim tetap mewarisi hartanya, kecuali mereka mengakui bahwa orang itu murtad, maka hartanya menjadi *fai`*.

Apabila sebagian mereka mengakui kemurtadannya sedangkan sebagian lainnya tidak, maka orang-orang yang tidak mengakui kemurtadannya mewarisi bagian mereka dari harta warisannya, sedangkan bagian mereka yang mengakui kemurtadannya dibekukan hingga jelas kemurtadannya. Mengenai hal ini ada pendapat lain, bahwa itu menjadi *ghanimah*, karena mereka jujur mengenai apa yang mereka miliki, dan tidak dibekukan. Apabila ada dua saksi yang memberi kesaksian atasnya bahwa keduanya mendengarnya murtad, dan keduanya berkata, "Dia murtad karena dipaksa", atau "Dia murtad karena disiksa", atau "Dia murtad karena dipenjara", maka hartanya tidak menjadi *ghanimah*, dan hartanya diwarisi oleh para ahli warisnya yang muslim. Apabila kedua saksi itu berkata, "Dia telah dibebaskan dengan aman saat dia murtad", maka itu adalah kemurtadan, dan hartanya menjadi *ghanimah*.

Apabila para ahli warisnya mengklaim bahwa dia kembali kepada Islam, maka pernyataan ini tidak diterima dari mereka kecuali dengan saksi atau bukti. Apabila mereka bisa menunjukkan saksi atau bukti bahwa mereka melihatnya di masa setelah kesaksian tentang kemurtadannya, bahwa dia melakukan shalat, maka hal itu diterima dari mereka, dan mereka mewarisi hartanya. Apabila ini terjadi di negeri Islam, sedangkan orang murtad itu



tidak dalam keadaan terpaksa, maka saya tidak menerima ini dari mereka hingga ada dua saksi yang memberi kesaksian atasnya bahwa dia bertobat setelah murtad. Saya tidak menerima pernyataan dari para ahli warisnya yang menyatakan bahwa dia murtad karena dipenjara atau disiksa, kecuali bila dipastikan dengan saksi atau bukti bahwa dia dipenjara dan disiksa agar murtad.

#### **40. Apa yang Dilakukan oleh Orang Murtad Pada Hartanya di Saat Murtad**

Apabila seorang lelaki murtad dari Islam namun hartanya tidak dibekukan, maka apa yang diperbuatnya pada hartanya adalah sah, sebagaimana sah baginya pada hartanya apa yang dilakukannya sebelum murtad. Tapi bila hartanya dibekukan, maka tidak ada jalan baginya untuk mempergunakan dari hartanya, baik dengan tukar menukar maupun lainnya selama itu dibekukan. Apabila dia memerdekakan budaknya, atau mengadakan perjanjian *muktabah* dengan budaknya, atau men-*tadbir* budaknya atau membeli, atau menjual, maka semua itu dibekukan, tidak berlaku sesuatu pun dari itu dalam keadaan murtadnya itu.

Apabila dia kembali kepada Islam, maka semua itu berlaku kecuali jual-beli. Bila dia membatalkan jual-beli maka jual-beli itu batal, karena dia sedang tidak berhak mengalihkan hartanya dalam keadaan yang dia melakukan pengalihan itu sebagaimana yang sedang di-*hijr* (dicekal transaksi), tapi dibekukan darinya karena

akan dibunuh (dihukum mati), sehingga diketahui bahwa hak kepemilikannya hilang darinya karena kemurtadan bila dia tidak bertobat, hingga dia meninggal lalu hartanya menjadi *fai`*, atau dia kembali memeluk Islam lalu dia kembali kepada kepemilikannya sebagaimana semula. Setelah dia kembali Islam maka kita tahu bahwa tindakannya terhadap apa yang dia miliki.

Jika ketika dia murtad di tangannya ada sesuatu yang diklaim sebagai miliknya, kemudian dia menyatakan bahwa sesuatu itu adalah milik orang lain, maka orang lain itu berhak mengambil sesuatu itu darinya dalam keadaan murtadnya. Begitu juga berlaku padanya utang milik orang lain yang diakuinya, dan begitu juga diambil dari hartanya apa yang harus diwajibkan atas seseorang ketika sedang tidak murtad pada hartanya. Apabila dia mengatakan tentang salah seorang budaknya ketika dia sedang murtad, “Budak yang telah aku beli”, atau “telah diberikan kepadaku, dia sekarang merdeka”, maka si budak merdeka, dan tidak menunggu keislamannya mengenai apa yang diakuinya sebagai milik orang lain.

Saya hanya menolak apa yang dilakukannya dalam merusaknya tanpa sebab yang mendahului sebagai tindak kehati-hatian, bukan sebagai pencekalan (*hijr*). Mengenai ini ada pendapat lain, yaitu bila dia dicekal transaksinya, maka dia sebagai *mahjur* (orang yang dicekal) di semua keadaannya hingga dia kembali kepada Islam, lalu terlepaslah semua pencekalan darinya.

## 41. Tindak Kejahatan Orang Murtad

Apabila seorang murtad melakukan tindak kejahatan dalam keadaan murtadnya terhadap sesama manusia dengan tindakan yang disengaja, yang mana dalam tindakan itu berlaku *qishash*, maka korban boleh memilih untuk menuntut balas (*qishash*) terhadapnya, atau mengambil dari hartanya yang dimilikinya sebelum murtad dan apa yang diperolehnya setelah kemurtadannya sekadar dengan tindak kejahatannya, semua ini sama. Begitu juga bila tindak kejahatan itu dilakukan dengan sengaja, namun tidak sampai tingkat yang berlaku *qishash* padanya, dan begitu juga bila dia membakar atau merusak sesuatu milik orang lain, maka dibebankan pada hartanya, kemurtadannya tidak menggurkan itu darinya.

Apabila tindak kejahatan karena tidak sengaja, maka dibebankan pada hartanya, sebagaimana dibebankan atas para *aqilah*-nya hingga waktunya. Apabila meninggal maka itu gugur, dan para *aqilah*-nya tidak menanggung apa pun dari apa yang dilakukannya di masa murtadnya. Apabila tindak kejahatan itu terkait dengan jiwa (menghilangkan nyawa orang lain), maka dibebankan pada hartanya selama tiga tahun. Apabila dia dibunuh, atau meninggal dalam keadaan murtad, maka hal itu gugur pada hartanya. Begitu juga bila dia memeluk Islam setelah melakukan tindak kejahatan, maka dibebankan pada hartanya selama tiga tahun. Apabila dia meninggal maka itu gugur. Apabila tindak kejahatan itu dilakukan ketika dia sebagai muslim kemudian dia murtad, maka jika dilakukan dengan sengaja, maka itu seperti tindak kejahatannya ketika dia sedang murtad, dan jika itu tidak

sengaja maka ditanggung oleh *aqilah*-nya, karena tindak kejahatan dibebankan kepada mereka bila dilakukan ketika dia masih sebagai muslim.

Apabila dia murtad lalu membunuh, lalu wali korban hendak membalas membunuh (*qishash*), maka hal itu dibolehkan. Apabila dia dibunuh dalam keadaan murtad, maka hartanya menjadi milik orang-orang yang telah saya sebutkan dari kalangan kaum muslimin. Begitu juga bila dia memotong (anggota tubuh orang lain) atau melukai, maka kami meng-*qishash*-nya, kemudian kami membunuhnya karena kemurtadannya. Apabila imam sudah terlebih dahulu membunuhnya karena kemurtadannya, atau dia meninggal di atas kemurtadan itu sebelum di-*qishash*, maka wali korban dan yang dilukainya dengan sengaja berhak atas tebusan jiwa dan tebusan luka pada harta pelaku tindak kejahatan yang murtad itu.

Apabila pelaku kejahatan yang murtad itu seorang budak laki-laki atau budak perempuan, lalu dia melakukan tindak kejahatan terhadap orang yang bisa berlaku *qishash* antara dirinya dengan korban, maka wali korban boleh memilih antara *qishash* atau mengambil tebusan. Apabila dia menginginkan *qishash* maka dia boleh melakukan itu, dan bila menginginkan tebusan, maka dia boleh mendapatkan dari status budak si pelaku, kecuali bila majikannya menebusnya. Apabila majikannya menebusnya, maka si pelaku dibunuh karena kemurtadannya. Apabila tidak menebusnya maka si pelaku dibunuh atas kemurtadannya, kecuali dia bertobat, maka dia dijual dan hasilnya diberikan kepada wali korban sesuai dengan nilai tebusan tindak kejahatannya, dan bila

ada sisanya dari nilai tebusan tindak kejahatannya maka diserahkan kepada majikannya.

Apabila dia melakukan tindak kejahatan dalam keadaan murtad dan sebagai budak, kemudian dia stres, maka wali korban memilih tebusan, namun majikan si budak tidak mau membayar tebusan itu, maka si budak dijual dalam keadaan murtad lagi stres, lalu diberikan kepada wali korban nilai tebusan tindak kejahatannya, dan bila ada lebihnya maka diberikan kepada majikannya. Apabila dia sadar kembali namun tidak bertobat, maka dia dibunuh karena kemurtadannya, dan tidak dijual kecuali dalam keadaan terbebas dari kemurtadan dan stres. Tindakan yang dilakukan budak di masa murtadnya menyelisih apa yang dilakukan terhadap utang, karena tindak kejahatan tidak gugur dari anak kecil, *mahjur*, dan budak, karena tindakan itu tanpa seizin korban, sedangkan utang gugur dari *mahjur*, dan dari budak selama berstatus budak, karena dengan seizin pemilik piutang.

## 42. Tindak Kejahatan Terhadap Orang Murtad

Apabila ada seseorang yang melakukan tindak kejahatan terhadap orang murtad, maka jika itu berupa pembunuhan maka tidak ada diyat dan *qishash*, namun di-*ta'zir*. Karena hakim adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menghukumnya, namun hakim tidak boleh membunuhnya, hingga dia diminta untuk bertobat. Apabila selain nyawa, maka demikian juga. Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang murtad,


kemudian dia kembali kepada Islam, kemudian meninggal karena tindak kejahatan itu, maka tindak kejahatan itu tidak diperhitungkan, karena tindakan itu tidak terlarang, yakni tidak dihukumi dengan hukuman diyat maupun *qishash*. Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang murtad, berupa pemotongan tangannya, lalu korban kembali kepada Islam, kemudian si pelaku memotong kaki si korban, maka korban hanya berhak menuntut *qishash* dalam pemotongan kaki saja jika dia mau, karena pemotongan kaki ini sebagai tindak kejahatan yang dilakukan terhadapnya ketika dia sebagai muslim. Apabila dia meninggal (karena tindak kejahatan itu) maka wali korban berhak atas setengah diyat, karena dia meninggal akibat dua tindak kejahatan, yaitu kejahatan yang terlarang dan kejahatan yang tidak terlarang.

### **43. Piutang atas Orang Murtad**

Apabila orang murtad mempunyai utang dengan adanya bukti atau saksi sebelum kemurtadannya kemudian dia murtad, maka dia harus membayar utangnya bila tidak mempunyai tempo, dan bila bertempo maka hingga jatuh temponya, kecuali dia meninggal, maka jatuh temponya dengan kematiannya. Begitu juga semua yang diakuinya sebelum kemurtadannya.


Apabila utang itu tidak diketahui dengan adanya bukti atau saksi, tidak pula pengakuan darinya sebelum kemurtadannya, dan hanya diketahui dari pengakuannya di saat murtadnya, maka

pengakuannya diluluskan. Apa yang diutangnya sebelum dibekukan hartanya, maka itu berlaku, dan apa yang diutang setelah dibekukan hartanya, maka bila itu dari jual-beli. Maka jual-beli itu dikembalikan, dan bila itu pinjaman, maka dibekukan. Apabila dia meninggal dalam keadaan murtad, maka hal itu menjadi batal, dan bila dia kembali kepada Islam, maka itu berlaku kembali, karena kita mengetahui dengan kembalinya kepada Islam hartanya belum keluar dari kepemilikannya.

Asy-Syafi'i  memiliki pendapat lain, yaitu bila seseorang memukul orang murtad kemudian dia kembali kepada Islam, lalu dia meninggal, maka digugurkan darinya *qishash* karena *syubhat*, dan dibebankan diyat. Dia juga memiliki pendapat lain, bahwa tidak ada tanggungan apa-apa atas pelaku, karena kebenaranlah yang telah membunuhnya. Sebagaimana bila dia memotong tangan seseorang lalu kami memotong tangannya sebagai *qishash*, kemudian dia meninggal karena *qishash*, maka pelaku *qishash* tidak menanggung apa-apa, karena kebenaran yang telah membunuhnya. Begitu juga bila orang murtad dilukai dalam keadaan murtad kemudian kembali memeluk Islam kemudian meninggal, maka tidak ada tanggungan apa-apa atas orang yang melukainya, karena tindak melukai darinya dalam keadaan dibolehkan pada waktu itu, dan kebenaranlah yang telah membunuhnya, sehingga tidak ada tanggungan apa-apa atas orang yang melukainya.

## 44. Piutang Milik Orang Murtad

Apabila orang murtad memberikan piutang yang tidak bertempo, maka utangnya itu diambil dari orang yang berutang kepadanya, lalu dibekukan pada hartanya. Apabila utang itu bertempo, maka hingga jatuh tempo, lalu bila telah jatuh tempo maka dibekukan, kecuali orang murtad itu meninggal sebelum itu, atau dihukum mati karena kemurtadannya, maka utang itu hingga jatuh tempo, lalu setelah diterima ia menjadi *fai`*.

Ar-Rabi'  berkata seseorang yang melukai orang murtad lalu dia kembali memeluk Islam, kemudian dia meninggal, "Mengenai ini ada dua pendapat:

*Pertama:* Si pelaku menanggung diyat, karena korban meninggal dalam keadaan muslim.

*Kedua:* Tidak ada tanggungan apa-apa atas orang yang melukainya, walaupun si korban kembali memeluk Islam kemudian meninggal, karena tindak melukai itu terjadi ketika si korban dalam keadaan murtad. Jadi kebenaranlah yang telah membunuhnya, dan tidak ada tanggungan apa-apa atas orang yang melukainya.

## 45. Sembelihan Orang Murtad

Sembelihan orang murtad tidak boleh dimakan, -kepada agama pun dia beralih-, karena yang ada *rukhsah* hanyalah sembelihan ahli kitab yang menetap di atas agama mereka.



Apabila dia menangkap kambing seseorang lalu menyembelinya tanpa seizin si pemilik, maka dia menanggung harga nominalnya saat kambing itu hidup. Demikian juga semua yang dirusaknya. Apabila si pemilik menyuruhnya untuk menyembelinya, baik dia tahu bahwa orang tersebut murtad atau pun tidak tahu, maka si pelaku tidak menanggung apa pun karena dia tidak melakukannya dengan kehendaknya, namun si pemilik kambing tidak boleh memakannya.

Apabila orang murtad itu menyembelih miliknya sendiri, atau merusak miliknya sendiri, atau membunuh seorang budak miliknya sendiri, maka dia tidak menanggung apa-apa, karena jika dia dibunuh atau meninggal dalam keadaan murtad, maka semua hartanya yang kami dapatkan menjadi *fai`*. Apabila dia kembali kepada Islam, maka kami tahu dengan kembalinya itu dia telah melakukan tindak kejahatan atas hartanya, dan dia tidak menanggung apapun terhadap hartanya sendiri.

## 46. Pernikahan Orang Murtad

Seorang lelaki murtad tidak boleh menikahi wanita muslimah, baik sebelum di-*mahjur* maupun setelahnya, karena dia musyrik, dan tidak boleh juga menikahi wanita penyembah berhala, karena tidak halal baginya kecuali apa yang halal bagi kaum muslimin, tidak boleh pula menikahi wanita ahli kitab, karena dia tidak menetap pada agamanya. Apabila dia menikahi salah satu dari itu lalu menggaulinya, maka si wanita berhak atas

mahar, dan pernikahan itu gugur. Orang murtad juga tidak boleh menikahkan anak perempuannya, budak perempuannya, dan perempuan mana pun yang dia menjadi walinya, baik perempuan itu muslimah atau pun musyrikah, baik dia menikahkan dengan lelaki muslim maupun musyrik. Apabila dia menikahkan, maka tindakannya ini batal.

## **47. Perbedaan Pendapat Mengenai Orang Murtad**

Sebagian penduduk negeri kami ada yang menyelisihinya kami mengenai orang murtad melalui dua sisi.

*Pertama*, Seseorang dari mereka berkata, “Orang yang dilahirkan di atas Islam lalu murtad maka dia dibunuh (dihukum mati), kepada agama apa pun dia pindah. Dan dia tetap dibunuh walaupun bertobat.”

*Kedua*, Yang lainnya berkata, “Orang yang pindah ke suatu agama yang ditampakkannya, seperti Yahudi dan Nashrani, maka diperintahkan bertobat, lalu bila dia bertobat maka tobatnya diterima, dan bila tidak bertobat maka dibunuh. Apabila dia pindah ke suatu agama yang disembunyikannya seperti para zindiq dan apa yang disembunyikannya maka dia dibunuh, dan bila dia menampakkan tobat maka saya tidak menerimanya, dan saya memenjarakan baik dia dilahirkan di atas Islam maupun lainnya.

Sebagian sahabat kami dari penduduk Madinah, Makkah, Masyriq dan para ahli ilmu lainnya menyepakati pendapat kami dalam hal orang murtad yang menampakkan tobat tidak dibunuh,

dan dalam hal menyamakan antara yang dilahirkan di atas Islam dan tidak dilahirkan di atas Islam, serta mengenai orang murtad yang menampakkan agama lain yang ditampakkannya atau agama lain yang disembunyikannya, karena semua itu adalah kekufuran.

Hujjah terhadap orang yang membedakan orang murtad yang dilahirkan di atas Islam dan yang tidak dilahirkan di atas Islam adalah, bahwa Allah telah menurunkan *hudud*-Nya, maka kami tidak mengetahui ayat maupun Sunnah yang berlaku, dan tidak pula seseorang dari kaum muslimin yang menyelisihi dalam hal *hudud* di kalangan kaum muslimin, baik yang dilahirkan di atas kekufuran lalu memeluk Islam maupun yang dilahirkan di atas Islam. Sedangkan hukuman mati adalah *had* atas kemurtadan dimana imam tidak boleh mengesampingkannya, dan tidak boleh bagi seorang pun kecuali yang diwajibkan untuk ditaati, untuk membedakan antar *hudud*.

**48. Pembebanan Hujjah terhadap Orang yang Berpendapat dengan Pendapat Pertama, dan Orang yang Mengatakan, Aku Menerima Penampakan Tobat Apabila Dia Kembali kepada Suatu Agama yang Dia Tampakkan, namun Aku tidak Menerima itu Apabila Dia Kembali kepada Suatu Agama yang Tidak Dia Tampakkan.**

Seandainya tidak ada kelalaian pada sebagian pendengar yang mungkin meniatkan pahala dalam penjelasan mereka,

niscaya hujjahnya tidak menjadi beban, karena berkenaan dengan kedua pendapat ini cukup dengan dituturkan, sehingga diketahui bahwa berkenaan dengan keduanya tidak ada madzhab lain dimana seorang alim tidak boleh keliru mengenainya. Dan bahwa Kitab Allah *Ta'ala*, kemudian Sunnan Nabi-Nya ﷺ, kemudian logika dan qiyas menunjukkan selain apa yang dikatakan oleh yang mengatakan ini. Di antara yang paling ringkas yang dapat menjelaskannya, bahwa perkaranya tidak sebagaimana yang dikatakan itu.

2829. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa mengganti agamanya maka penggallah lehernya.*"<sup>149</sup>

Hadits ini mempunyai dua makna? Yaitu orang yang mengganti agamanya dan berada di atas agama yang dia ganti itu maka dipenggal lehernya sebagaimana dipenggalnya orang yang berhak diperangi, atau kata 'mengganti' mewajibkan hukuman mati walaupun bertobat, sebagaimana zina setelah *ihshan* mewajibkan hukuman mati, dan menghilangkan nyawa bukan karena membunuh. Tapi pendapatmu bukan salah satu dari itu. Hendaknya dikatakan kepadanya, "Mengapa engkau menerima penampakan tobat dari orang yang kembali kepada agama Nashrani atau Yahudi atau suatu agama yang ditampakkannya? Apakah karena engkau percaya bahwa bila dia menampakan tobat, maka tobatnya telah benar, atau karena terkadang menampakkannya padahal dia masih memegang kekufuran dan agama Nashrani, atau pindah dari itu kepada suatu agama yang

---

<sup>149</sup> Telah dikemukakan pada no. (625, 626, 2798) berikut *takhrij*-nya.

disembunyikannya? Dan mengapa engkau menetapkan ucapan orang yang menampakkan tobat walaupun dia menyembunyikan kesyirikan? Apakah berdasarkan pengetahuanmu bahwa orang ini tidak bertobat dengan tobat *nashuha*, ataukah dia telah bertobat dengan tobat *nashuha*? Karena tidak seorang pun boleh mengklaim pengetahuan ini.

Karena tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui hakikat ini selain orang mukmin itu sendiri, karena hanya Allah *Azza Dzikruhu* yang mengetahui hal yang ghaib. Bagaimana menurutmu bila seseorang berkata, "Barangsiapa menutupi kekufuran maka tobatnya diterima karena kelemahannya dalam menutupinya. Barangsiapa menampakkannya maka tidak diterima tobatnya karena tampaknya kekufurannya kepada Allah.

Sedangkan orang yang menampakkan kemaksiatan lebih layak untuk dibenci, dan hampir tidak ada harapan akan kebenaran tobatnya, karena kami memandang bahwa orang yang menampakkan kemaksiatan selain syirik lebih berpotensi untuk tidak bertobat. Apa hujjah kepadanya? Apakah hujjahnya dikatakan bahwa ini termasuk yang hanya diketahui oleh Allah ﷻ, dan bahwa hukum Allah di dunia adalah menerima sisi lahir dari manusia dan Allahlah yang mengurus sisi batin mereka. Allah tidak menetapkan bagi seorang nabi pun yang diutus, dan tidak seorang pun dari makhluk-Nya kewenangan untuk menghukumi kecuali atas yang lahir, dan Allah-lah yang mengurus yang batin dari mereka, karena hanya Dia yang mengetahuinya. Demikianlah hujjah kepada orang yang mengatakan pendapat ini.

Allah ﷻ mengabarkan tentang suatu kaum dari kalangan Badui, Dia berfirman,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُل لَّمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا

يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ

“Orang-orang Arab Badui itu berkata, ‘Kami telah beriman.’ Katakanlah (kepada mereka), ‘Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk,’ karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. (Qs. Al Hujuraat [49]: 14).

Allah memberitahukan bahwa keimanan belum masuk ke dalam hati mereka, dan karena mereka menampakkannya, maka darah mereka terlindungi.

2830. Mujahid berkata mengenai firman Allah ﷻ, *أَسْلَمْنَا* (Kami telah tunduk), dia berkata, “Maksudnya adalah kami tunduk karena takut dibunuh dan ditawan.”<sup>150</sup>

Allah *Jalla Tsana`uhu* juga mengabarkan kepada kita mengenai orang-orang munafik di sejumlah ayat di dalam Kitab-Nya, yaitu yang menampakkan keimanan dan menutupi kesyirikan. Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa berdasarkan ilmu-Nya, Allah membalas mereka dengan menempatkan mereka di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dia berfirman,

---

<sup>150</sup> *Ad-Dur Al Mantsur* (6/99-100, surah Al Hujuraat), dia berkata: Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir mengeluarkan riwayat dari Mujahid mengenai firman-Nya, “Orang-orang Arab Badui itu berkata, ‘Kami telah beriman.’” Dia berkata, “Yaitu Arab Badui Bani Asad bin Khuzaimah.” Dan mengenai firman-Nya, “tetapi katakanlah: Kami telah tunduk.” Dia berkata, “Maksudnya kami tunduk karena takut dibunuh dan ditawan.”

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ

نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

“*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 145).

Allah memberitahukan, bahwa hukuman mereka di akhirat adalah neraka berdasarkan pengetahuan-Nya mengenai batin mereka, dan bahwa hukuman mereka di dunia bila mereka menampakkan keimanan maka keimanan itu sebagai perisai bagi mereka.

Allah juga mengabarkan mengenai golongan selain mereka, Dia berfirman,

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ

وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ﴿١١٢﴾

“*Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, ‘Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya.’*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 12).

Ini kisah tentang mereka dan tentang segolongan lainnya yang bersama mereka, di samping penuturan tentang kekufuran orang-orang munafik secara tersendiri. Allah juga menuturkan, bahwa keimanan belum masuk ke dalam orang-orang Arab Badui

yang Allah ceritakan, dan setiap orang yang darahnya terpelihara di dunia adalah karena apa yang dia tampakkan, kendatipun Allah *Jalla Tsana`uhu* mengetahui kebalikannya, yakni kesyirikan mereka. Karena itu Allah menjelaskan bahwa Allah tidak menguasai selain-Nya untuk menghukumi hal-hal yang tersembunyi, dan bahwa Allah telah memberikan wewenang kepada Nabi-Nya untuk menghukumi sisi lahir saja. Nabi ﷺ pun bergaul dengan mereka (para munafik) dan tidak membunuh seorang pun dari mereka, tidak pula menahannya, tidak pula menyiksanya, serta tidak mengesampingkan bagiannya di dalam Islam bila dia mengikuti peperangan, tidak juga mengesampingkan mereka dalam hal pernikahan orang-orang beriman dan perwarisan mereka, tetap menshalatkan orang-orang yang meninggal dari mereka, dan memberlakukan semua hukum Islam kepada mereka.

Padahal mereka itu orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit serta orang-orang Arab Badui, mereka tidak menganut suatu agama yang ditampakkan, bahkan mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kesyirikan serta mengesampingkan Islam.

Allah ﷻ berfirman,

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ

إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ<sup>٤</sup>

*“Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada*



suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 108).

Seseorang berkata, “Boleh jadi orang yang engkau sebutkan itu tidak menampakkan kesyirikan yang didengar darinya oleh manusia, tapi Allah mengabarkan hal-hal tersembunyi mereka.” Sebenarnya telah terdengar kesyirikan dari beberapa orang dari mereka, dan dipersaksikan di hadapan Nabi ﷺ, lalu di antara mereka ada yang mengingkarinya dan bersaksi dengan kesaksian hak (tauhid) sehingga Rasulullah ﷺ membiarkannya karena apa yang ditampakkannya. Beliau tidak mengklarifikasikan untuk mengatakan, aku mengakui. Di antara mereka ada yang mengakui persaksian terhadap dirinya lalu dia berkata, “Aku bertobat kepada Allah,” lalu bersaksi dengan kesaksian hak (tauhid), maka Rasulullah ﷺ membiarkannya karena apa yang ditampakkannya. Di antara mereka ada juga yang Nabi ﷺ mengetahui alasannya.

٢٨٣١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ شَهِدْتُ مِنْ نِفَاقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي ثَلَاثَةَ مَجَالِسٍ...

2831. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Usamah bin Zaid, dia berkata, “Aku menyaksikan kemunafikan Abdullah bin Ubai pada tiga majelis ...”<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Riwayatnya tidak lebih dari itu, sanadnya terputus antara Az-Zuhri dan Usamah ﷺ. Namun telah diriwayatkan secara *muttashil* di beberapa tempat:

1. Al Bazzar meriwayatkan dari jalur Utsman bin Abdurrahman, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Usamah, dia berkata: Abdullah bin Ubai berkata, “Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah.” Abdullah bin Abdullah bin Ubai –yaitu anaknya– berkata kepada ayahnya, “Demi Allah, kami tidak akan masuk hingga engkau mengatakan kepada Muhammad, ‘Sesungguhnya Muhammad-lah yang kuat dan engkau yang lemah itu.’” [Perkataan Ubai ini *tsabit* dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Zaid bin Arqam; Al Bukhari, no. (490); dan Muslim, no. (1/2772)].

Dia berkata: Abdullah bin Abdullah meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk membunuh ayahnya, namun beliau bersabda, “*Jangan sampai manusia berkata bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya.*” (*Musnad Al Bazzar*, 7/25).

Al Bazzar berkata, “Utsman bin Abdurrahman haditsnya *layyin*.”

2. Ahmad, Al Hakim, Abu Daud dan Al Bazzar meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Usamah, dia berkata: Aku masuk bersama Rasulullah ﷺ ke tempat Abdullah bin Ubai ketika dia sakit, untuk menjenguknya, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “*Aku telah melarangmu mencintai kaum Yahudi.*” Abdullah berkata, “Mereka telah dibenci oleh As’ad bin Zurarah.” Lalu dia pun meninggal.

Di dalam riwayat lainnya disebutkan, “lalu dia pun meninggal, namun hal itu tidak berguna baginya.”

(*Al Musnad* karya Ahmad, 5/201; *Al Mustadrak*, 1/341; *Musnad Al Bazzar*, 7/25; dan *Sunan Abi Daud*, 3/472).

3. Al Bukhari, Muslim, Ahmad dan Al Bazzar meriwayatkan, dari Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Usamah bin Zaid mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi ﷺ menunggang seekor keledai, dan membonceng Usamah di belakangnya.

Di dalam hadits ini disebutkan, hingga beliau melewati suatu majelis di dalamnya bercampur baur kaum muslimin dan kaum musyrikin para penyembah berhala serta kaum Yahudi, dan di antara mereka terdapat Abdullah bin Ubai. Di dalam majelis itu juga terdapat Abdullah bin Rawahah. Ketika majelis itu diterpa hembusan debu binatang tunggangan, Abdullah menutup hidungnya dengan sorbannya, kemudian berkata, “Janganlah kalian menebarkan debu kepada kami.” Lalu Nabi ﷺ memberi salam kepada mereka, kemudian beliau berhenti, lalu mengajak mereka kepada Allah, serta membacakan Al Qur`an kepada mereka. Lalu Abdullah bin Ubai berkata, “Tidak adakah yang lebih baik daripada ini? Jika apa yang engkau katakan itu benar, maka

Apabila seseorang berkata, “Allah ﷻ telah berfirman kepada Rasulullah ﷺ, وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تَعْبُجِكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

‘Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadzab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar melayang nyawa mereka, dalam keadaan kafir.’ (Qs. At-Taubah [9]: 84-85).”

Maka dikatakan, “Ini menjelaskan apa yang kami katakan, dan menyelisihi apa yang di katakan oleh orang yang menyelisihi kami. Adapun perintah-Nya agar beliau tidak menshalatkan mereka, karena sungguh, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, bahwa menshalatkannya berbeda dengan menshalatkan yang lainnya. Saya harap Allah telah menetapkan, karena perintah untuk tidak menyalatkan orang-orang munafik agar beliau tidak menshalatkan seseorang kecuali Allah mengampuninya. Dan

---

kalian jangan mengganggu dalam majelis kami, pulanglah ke rumahmu, dan bacakanlah kepada orang yang datang kepadamu.”

Maka Abdullah bin Rawahah angkat bicara, “Datanglah ke Majelis kami, sesungguhnya kami menyukai hal itu.”

(Al Bukhari, nomor 6254; Muslim, 3/1422-1423, nomor 1798; *Al Musnad*, 5/203; dan *Musnad Al Bazzar*, 7/21-22).

Inilah tiga majelis yang disaksikan oleh Usamah ﷺ dari Abdullah bin Ubai, dan di dalamnya tampak kemunafikannya.

menetapkan untuk tidak mengampuni orang yang menetap di atas kekufuran, sehingga Allah melarang beliau menyelamatkan orang yang tidak akan di ampuni-Nya.”

Jika dia berkata, “Apa yang menunjukkan hal ini?” Maka dikatakan, “Rasulullah ﷺ tidak melarang seorang muslim pun menshalatkan mereka, dan tidak pernah membunuh seorang pun dari mereka setelah ini. Dan meninggalkan shalat jenazah adalah boleh bila shalat jenazah itu telah dilaksanakan oleh sekelompok orang dari kaum muslimin, dan karena dibolehkan tidak menshalatkan seorang muslim bila telah dishalatkan oleh sebagian kaum muslimin, maka tidak menshalatkan itu tidak mengandung makna yang merubah zhahirnya hukum Islam di dunia.”

2832. Hudzaifah telah bergaul dengan mereka lalu beliau memberitahunya mengenai perihal mereka dengan menyebutkan nama-nama mereka.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (8/200, pembahasan: Orang Murtad, bab: Darah yang Diharamkan Islam, baik zindiq maupun Lainnya), dari jalur Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, mengenai kisah Hudzaifah bin Al Yaman, dia berkata: Hudzaifah berkata: Ketika Nabi ﷺ sedang berjalan di atas tunggangannya menuju Tabuk, turunlah wahyu kepadanya, maka Nabi ﷺ pun merundukkan tunggangannya, lalu untanya bangkit menarik tali kekangnya dan beranjak. Hudzaifah lantas menghampirinya kemudian memegang tali kekangnya, lalu menuntunnya hingga merundukkannya, lalu dia duduk di sisinya. Kemudian Nabi ﷺ berdiri lalu menghadap ke arah untanya, lantas bersabda, “*Siapa ini?*” Dia menjawab, “Hudzaifah bin Al Yaman.” Nabi ﷺ, “*Sesungguhnya aku akan menyampaikan suatu rahasia kepadamu yang engkau tidak boleh menceritakannya kepada seorang pun selamanya. Sesungguhnya aku dilarang menshalatkan si fulan, fulan ...*” Dia (Hudzaifah) adalah orang yang mengetahui golongan munafik.

Dia melanjutkan: Setelah Rasulullah ﷺ wafat, dan setelah kepemimpinan digantikan oleh Umar ؓ, bila ada salah seorang sahabat Nabi ﷺ meninggal yang diduga Umar termasuk orang-orang tersebut, dia memegang tangan Hudzaifah lalu menuntunnya, bila dia berjalan bersamanya maka dia menshalatkannya, namun bila dia

Kemudian mereka bergaul bersama Abu Bakar dan Umar, dan mereka menshalatkan mereka (bila ada yang meninggal di antara mereka). Umar bin Khaththab —bila telah diletakkan jenazah—, dia melihat Hudzaifah, bila dia bersyarat kepadanya untuk duduk (tidak menshalatinya) maka dia duduk, dan bila dia berdiri bersamanya, maka Umar menshalatkannya. Namun Umar, tidak pula Abu Bakar sebelumnya, dan tidak pula Utsman setelahnya, tidak melarang kaum muslimin untuk menshalatkan mereka, dan tidak juga menghalangi sesuatu pun dari hukum-hukum Islam. Dan membiarkan orang yang meninggalkannya (tidak turut menshalatkannya), dengan makna sebagaimana yang saya sebutkan, bahwa bila dibolehkan meninggalkannya (meninggalkan shalat) untuk seorang muslim yang hanya dikenal dengan keislamannya, maka lebih boleh lagi meninggalkannya untuk orang-orang munafik. Apabila dia berkata, “Boleh jadi ini khusus bagi Nabi ﷺ.” Maka dikatakan, “Lalu mengapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para imam lainnya tidak membunuh seorang pun dari mereka, dan tidak menghalanginya dari hukum Islam?”

---

melepaskan dari tangannya maka Umar tidak menshalatkannya, dan dia memerintahkan orang lain untuk menyhalatkannya.

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini *mursal*, dan telah diriwayatkan secara *maushul* dari jalur lainnya.”

Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur ini, yaitu jalur Yahya bin Bukair, dari Al Laits, dari Aqil, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, “Telah sampai kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ ketika perang Tabuk ...” lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa.

Di dalamnya disebutkan, “Tidak diketahui Rasulullah ﷺ menyebutkan mereka kepada seorang pun selain Hudzaifah bin Al Yaman.”

Kemungkinan yang dimaksud Al Baihaqi dengan *maushul* di sini adalah, bahwa Az-Zuhri mendengarnya dari Urwah, tapi Urwah dari Umar adalah *mursal*, dan dia mengatakan, “Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ ...”

2833. Aisyah ﷺ telah memberitahukan, bahwa setelah Nabi ﷺ wafat, kemunafikan merebak di Madinah.<sup>153</sup>

Dikatakan juga kepada orang yang mengatakan ini, “Rasulullah ﷺ tidak pernah membiarkan suatu *had* pun atas seseorang di masanya karena Allah, bahkan manusia yang paling lurus dalam melaksanakan apa yang diwajibkan Allah atasnya dari *hudud*-Nya adalah beliau ﷺ.”

2834. Hingga beliau bersabda mengenai seorang wanita yang telah mencuri, lalu diberi pembelaan untuknya, “*Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah apabila orang terpandang di kalangan mereka mencuri maka mereka membiarkannya, dan apabila orang rendahan di antara mereka mencuri, mereka memotongnya.*”<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (8/200-201, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya), dari jalur Al Harits bin Abu Usamah, dari Yazid bin Harun, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah, dari Abdul Wahid bin Abu Aun, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Rasulullah ﷺ meninggal, lalu banyak orang Arab yang murtad, dan kemunafikan pun meregag di Madinah. Seandainya itu turun melanda gunung-gunung yang kokoh, niscaya hal itu akan menghancurkannya. Demi Allah, tidaklah mereka berselisih di suatu titik pun, kecuali ayahku langsung bertolak meredakannya dan mencukupkannya di dalam Islam.”

Di samping ini, dia juga mengatakan, “Dan barangsiapa melihat Ibnu Al Khaththab, maka dia tahu bahwa dia diciptakan untuk mencukupkan Islam. Demi Allah, dia seorang pengendali, dia merajut sendiri, dia telah menyiapkan pengimbang-pengimbang untuk segala urusan.”

<sup>154</sup> HR. Al Bukhari (4/248, pembahasan: Hudud, bab: Tidak disukainya pembelaan dalam had), dari jalur Al-Laits, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa orang-orang Qurasy diresahkan oleh seorang wanita Bani Makhzum yang mencuri. Kemudian mereka berujar, “Tidak ada yang bisa berbicara dengan Rasulullah ﷺ dan tidak ada yang berani (mengutarakan masalah ini) kepada beliau selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah ﷺ.” Akhirnya Usamah berbicara kepada Rasulullah ﷺ, namun beliau bersabda, “*Apakah engkau hendak memberikan*

Sebagian orang telah beriman kemudian murtad, kemudian menampakkan keimanan, namun Rasulullah ﷺ tidak membunuhnya. Orang murtad yang boleh dibunuh adalah orang yang tidak menampakkan keimanan.

2835. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan, ‘Tidak ada tuhan selain Allah.’ Apabila mereka telah mengatakannya maka terpeliharalah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungan mereka atas Allah.*”<sup>155</sup>

Beliau memberitahukan, bahwa hukum mereka secara zhahir adalah terlindunginya darah mereka karena menampakkan keimanan, sedangkan perhitungan mereka secara ghaib adalah terserah kepada Allah.

2836. Rasulullah ﷺ juga bersabda, “*Sesungguhnya Allah ﷻ menguasai rahasia kalian, dan menggugurkan dari kalian dengan bukti-bukti. Maka bertobatlah kalian kepada Allah, dan tutupilah dengan penutup Allah, karena sesungguhnya barangsiapa*

---

*syafa'at (pembelaan) dalam salah satu perkara had (hukuman) Allah?”* Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, “*Wahai manusia, sesungguhnya sesatnya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka jika orang terhormat mereka mencuri, mereka membiarkannya, namun jika orang lemah mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong tangannya.*” (no. 6788).

Muslim (3/1315, pembahasan: Hudud, bab: Potong Tangan Pencuri Terpandang dan yang Lainnya), dari jalur Al Laits, dengan sanad dan redaksi ini. (no. 8/1688).

<sup>155</sup> Telah dikemukakan pada no. (619, 1914, 2636) berikut *takhrij*-nya.

yang memperlihatkan kesalahannya kepada kami, maka kami tegakkan Kitab Allah ﷻ atasnya.”<sup>156</sup>

2837. Beliau ﷺ juga bersabda, “*Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti halnya kalian. Sesungguhnya kalian mengadukan perselisihan kepadaku, maka boleh jadi sebagian kalian lebih pandai berargumen daripada sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku putuskan sesuatu untuknya dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena sebenarnya aku hanya memberikannya sepotong dari api neraka.*”<sup>157</sup>

Beliau memberitahukan, bahwa semua keputusannya adalah berdasarkan yang zhahir (yang tampak), dan bahwa beliau tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, sedangkan Allah yang menghukum hal yang bathinnya, karena Allah ﷻ menguasai yang bathin.

2838. Umar bin Khaththab ؓ berkata kepada seorang lelaki yang menampakkan keislaman yang mana Umar mengetahui kebalikannya, “*Sesungguhnya aku benar-benar mendugamu hanya*

---


<sup>156</sup> Telah dikemukakan yang seperti itu tanpa bagian permulaannya, yaitu pada no. (1798) dan no. (2776) berikut *takhrij*-nya, pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat untuk ahli waris; dan pembahasan: Hudud dan sifat pengasingan, bab: Hudud adalah Kafarat.

<sup>157</sup> Telah dikemukakan pada nomor 1797, dan telah di-*takhrij* di sana. Hadits ini terdapat di dalam *Al Muwaththa`* dan *Ash-Shahihain*, dan Imam Asy-Syafi'i akan meriwayatkannya lagi sebentar lagi di dalam pembahasan tentang pengadilan, secara *musnad* dari Malik, pada bab pengakuan, ijihad dan menghukumi berdasarkan yang zhahir (tampak).



berlindung.” Lelaki itu berkata, “Bukankah di dalam Islam ada sesuatu yang melindungiku?” Umar menjawab, “Benar, sesungguhnya di dalam Islam terdapat sesuatu yang melindungi orang yang berlindung dengannya.”<sup>158</sup>

Seandainya orang yang mengatakan perkataan ini mengetahui sesuatu dari apa yang kami kemukakan, hanya saja dia menyepakati dibunuhnya orang murtad dan menjadikan hartanya sebagai *fai*. Jadi hukumnya menurutnya adalah hukum orang yang memerangi dari kalangan kaum musyrikin, sedangkan dasar pendapatnya mengenai orang yang memerangi, bahwa bila dia menampakkan keimanan dalam keadaan apa pun, baik sedang leluasa, di bawah ancaman pedang, ataupun lainnya, atau memeluk agama apa pun tadinya, maka darahnya terlindungi. Maka hendaknya dicegah membunuh orang yang menampakkan keimanan dengan keadaan apa pun, dan kepada agama apa pun dia kembali.

Ar-Rabi' berkata: Apabila Asy-Syafi'i mengatakan, sebagian orang, berarti mereka adalah orang-orang Masyriq, dan bila dia mengatakan, sebagian sahabat kami, atau sebagian warga negeri kami, berarti itu adalah Malik .

---

<sup>158</sup> Telah dikemukakan pada bab darah yang diharamkan karena Islam, dari pembahasan ini, no. (2826).

## 49. Perbedaan Sebagian Ulama Tentang Laki-laki dan Perempuan yang Murtad

Sebagian ulama menyelisih kami tentang selain apa yang diselisih oleh sebagian sahabat kami mengenai laki-laki dan wanita murtad. Dia berpendapat, "Apabila wanita merdeka murtad dari Islam, maka dia ditahan, namun tidak dibunuh. Apabila budak perempuan yang melayani suatu kaum murtad, maka dia diserahkan kepada mereka, dan mereka diperintahkan untuk memaksanya kembali kepada Islam." Dia melanjutkan:

2839. Hujjah yang menyatakan bahwa wanita murtad tidak dibunuh adalah apa yang diriwayatkan dari Ashim, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, mengenai seorang wanita yang murtad dari Islam, "Dia ditahan, namun tidak dibunuh."<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (5/563, terbitan Dar Ar-Rusyid, pembahasan: Hudud, bab: Wanita Murtad, Apa Harus yang Dilakukan Terhadapnya), dari Abdurrahman bin Sulaiman dan Waki', dari Abu Hanifah, dari Ashim, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Para wanita tidak boleh dibunuh bila mereka murtad dari Islam, akan tetapi mereka ditahan (dipenjara), dan diajak kembali kepada Islam, lalu (jika tidak mau), maka mereka dipaksa untuk kembali kepadanya." (no. 28994).

Ad-Daraquthni (3/118, pembahasan: Hudud), dari jalur Sufyan, dari Abu Hanifah, dengan redaksi yang serupa. (no. 119).

Dan dari jalur Abu Malik An-Nakha'i, dari Ashim, dengan sanad ini, dengan redaksi yang serupa. (no. 120).

Al Baihaqi berkomentar dalam *Al Ma'rifah* (6/307): Kami meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, bahwa dia berkata: Aku tanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri mengenai hadits Ashim tentang wanita yang murtad, dia pun berkata, "Riwayat itu dari orang *tsiqah*." Ashim adalah Ibnu Abi An-Najud.

Sementara pengarang *Al Jauhar An-Naqi* telah menjelaskan, bahwa Ashim dinilai *tsiqah* oleh mayoritas ahli hadits. Sedangkan orang yang telah meriwayatkannya dari Abu Hanifah adalah Ats-Tsauri, Waki' dan Muhammad bin Al Hasan, sebagaimana Ats-Tsauri *me-mutaba'ah* Abu Hanifah dari Ashim.

Sebagian orang yang berpendapat dengan pendapat ini berkata kepadaku, dan kami dihadiri oleh sejumlah ahli ilmu hadits. Lalu kami menanyakan kepada mereka mengenai hadits ini, maka aku tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang tidak mengatakan, "Hadits ini *khatha`* (salah). Dan yang meriwayatkannya adalah orang yang haditsnya dianggap tidak *tsabit* oleh para ahli ilmu."

Maka aku katakan kepada periwayatnya: Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh mereka yang tidak diragukan keilmuan mereka mengenai *had* itu.

2840. Sebagian mereka meriwayatkan dari Abu Bakar, bahwa dia membunuh para wanita murtad.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> Asy-Syafi'i mengatakan sebelum pembahasan: ini dalam *qaul qadim* mengenai orang yang murtad dari Islam, pembahasan: shalat, "Sebagian ahli hadits kalian menceritakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa dia membunuh para wanita yang murtad dari Islam. Namun kami tidak dapat berhujjah dengannya bila itu *dha'if* menurut para ahli hadits."

Al Baihaqi mengatakan di dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/204), "Atsar ini *dha'if* karena keterputusan sanadnya. Dan kami telah meriwayatkannya dari dua jalur yang *mursal*."

Dia juga meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Khalid bin Yazid bin Abu Malik Ad-Dimasyqi, dari ayahnya bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ membunuh seorang wanita yang bernama Ummu Qarfah karena murtad.

Dia berkata, "Atsar di atas diriwayatkan dari Yazid bin Abu Malik, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Bakar ﷺ."

Sebagaimana dia juga meriwayatkannya dari Ibnu Wahb, dari Al Laits, dari Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanukhi, bahwa seorang wanita yang bernama Ummu Qarfah kembali kufur setelah keislamannya, lalu Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ memerintahkannya bertobat, namun dia tidak mau bertobat, maka Abu Bakar membunuhnya. (Dia menjelaskan di dalam *Al Ma'rifah*, bahwa Al Walid Ibnu Muslim meriwayatkannya demikian dari Sa'id).

Al-Laits berkata, "Demikianlah yang kami dengar, dan demikian juga pendapatku." Ibnu Wahb berkata, "Malik juga mengatakan seperti itu kepadaku."

Kedua atsar ini *mursal* sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi.

Lalu mengapa Anda tidak berpedoman dengannya? Dia menjawab, “Sesungguhnya aku berpendapat untuk tidak membunuh wanita murtad hanya karena diqiyaskan kepada As-Sunnah, karena Nabi ﷺ melarang membunuh wanita dari kalangan penduduk negeri *harbi*. Maka para wanita yang pernah mengecap kemuliaan Islam –menurutku– lebih layak untuk tidak dibunuh.” Saya katakan kepadanya, “Anda mengqiyaskan mereka kepada penduduk negeri *harbi* karena syirik meliputi mereka?” Dia menjawab, “Tidak.” Saya berkata, “Bertolak dari pernyataanmu, maka Rasulullah ﷺ juga melarang membunuh orang yang sudah tua renta, dan orang sewaan (buruh; pelayan), di samping beliau juga melarang membunuh kaum wanita. Apabila Anda mengatakan ya, maka saya katakan, bagaimana menurut Anda tentang orang yang tua renta dan orang sewaan yang murtad, apakah Anda membunuh keduanya, atau membiarkan keduanya karena alasan qiyasmu kepada penduduk negeri *harbi*?” Dia berkata, “Aku membunuh keduanya.” Saya berkata, “Bagaimana seseorang yang murtad lalu menjadi rahib?” Dia menjawab, “Aku tetap membunuhnya.” Saya berkata, “Bukankah Anda tidak membunuh para rahib dari penduduk negeri *harbi*?” Dia menjawab, “Ya.” Saya berkata, “Anda menjadikan harta orang yang sudah tua

---

Kemudian Al Baihaqi mengatakan di dalam *Al Ma'rifah* (6/308), “Dia meriwayatkan kepada kami mengenai dibunuhnya orang murtad, namun mereka memiliki riwayat mengenai tidak dilakukannya pembunuhan (hukuman mati) itu secara *marfu'* dari Nabi ﷺ. Para ahli ilmu tidak selayaknya berhujjah dengan riwayat-riwayat seperti itu.”

Dia berkata, “Diriwayatkan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa *ummu walad* milik seorang lelaki mencaci Nabi ﷺ, lalu lelaki itu membunuhnya. Kemudian penyeru Rasulullah ﷺ menyerukan, bahwa darahnya tidak bisa ditebus (*dqiqhash*).”

Dia berkata, “Diriwayatkan juga kepada kami dari seorang lelaki dari Balqin, bahwa seorang wanita mencaci Nabi ﷺ, lalu dia dibunuh oleh Khalid bin Walid ﷺ.”

renta, orang sewaan dan rahib sebagai *ghanimah*, dan tidak menjadikan harta orang murtad sebagai *ghanimah*?" Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Mengapa? Apakah orang murtad tidak menyerupai penduduk negeri *harbi*?" Dia menjawab, "Tidak serupa."

Saya berkata, "Baiklah apabila Anda tahu bahwa dia tidak serupa dengan itu, lalu Anda ingin menyerupakannya dengan orang jahil agar sesuai dengan pendapatmu. Sehingga bila aku tidak membunuh wanita dari penduduk negeri *harbi*, maka aku juga tidak membunuh orang yang pernah mengecap kemuliaan Islam agar hal ini cepat masuk ke dalam hati mereka karena kejahilan dan kedunguan pada mereka. Anda tahu bahwa di dalam pendapat ini tidak lebih banyak daripada kaitan dengan mereka. Sungguh ini sikap yang mendekati dosa, kecuali Allah ﷻ memaafkan, bila ini hasil ijtihadmu, karena Anda menisbatkan ilmu kepada qiyas, sebab kejahilan mengenai qiyas. Bagaimana menurutmu bila hukum wanita murtad menurutmu tidak dibunuh, bagaimana Anda menahannya, padahal Anda tidak menahan wanita yang memerangi, tapi Anda menjadikannya sebagai tawanan (budak) dan mengambil hartanya, sedangkan Anda tidak memberi jaminan keamanan yang ini dan mengambil hartanya? Bagaimana menurutmu bila penahanan itu harus dilakukan terhadapnya, bagaimana dikesampingkannya penahanan dari budak perempuan yang murtad bila pemiliknya membutuhkannya? Atau bagaimana menurutmu pemilik budak perempuan bila mereka membutuhkannya sedangkan si budak telah mencuri, apakah Anda memotongnya bila dia mencuri, dan membunuhnya bila dia membunuh, dan tidak menyerahkannya kepada mereka karena kebutuhan mereka kepadanya?" Dia berkata, "Ya."

Saya berkata, “Karena hak tidak dikesampingkan dari budak perempuan sebagaimana tidak dikesampingkan dari wanita merdeka?” Dia menjawab, “Ya.” Saya berkata, “Lalu mengapa Anda mengesampingkan penahanan darinya bila itu memang keharusan dalam masalah ini? Ataukah Anda menahan wanita merdeka bila penahanan itu bukan keharusan?” Lalu saya katakan kepadanya: Apakah wanita merdeka terlepas dari makna apa yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ,

۲۸۴۱ - مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

2841. “*Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.*”<sup>161</sup>

Sehingga dia menjadi seorang yang mengganti agamanya lalu dia dibunuh? Ataukah ini hanya berlaku bagi laki-laki dan tidak berlaku bagi wanita? Lalu siapa yang menyuruhmu untuk menahannya? Dan apakah menurutmu hanya penahanan demikian? Sebenarnya penahanan itu agar jelas *had*-nya bagimu, karena telah jelas kekufurannya bagimu. Apabila dia memang harus dibunuh (dihukum mati) maka semestinya Anda membunuhnya. Tapi bila tidak, maka penahannya adalah suatu kezhaliman.” Dia berkata, “Lalu apa pendapatmu?” Saya berkata, “Aku berpendapat, bahwa membunuhnya ada *nash* di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ. Berdasarkan sabda beliau,

۲۸۴۲ - مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

---

<sup>161</sup> Telah dikemukakan pada no. (625-626) berikut *takhrij*-nya.

2842. “Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.”<sup>162</sup>

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

٢٨٤٢ - لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى  
ثَلَاثٍ: كُفْرًا بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ  
نَفْسٍ بغيرِ نَفْسٍ.

2842. “Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal, yaitu kufur setelah beriman, atau berzina setelah *ihshan* (menikah), atau membunuh jiwa bukan karena membalas membunuh jiwa (*qishash*).”<sup>163</sup>

Wanita yang kafir setelah beriman maka darahnya halal ditumpahkan, sebagaimana wanita yang berzina setelah *ihshan*, atau wanita yang menghilangkan nyawa orang lain bukan karena sebagai *qishash*. Tidak boleh dilaksanakan suatu *had* atasnya dan dikesampingkan yang lainnya.

Saya berkata: Qiyasannya dalam hal ini kepada hukum Allah ﷻ, bila tidak, dia harus dibunuh. Demikian itu, karena Allah tidak membedakannya dari laki-laki dalam *had*.

Allah ﷻ berfirman,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

<sup>162</sup> Lihat komentar sebelumnya.

<sup>163</sup> Telah dikemukakan pada no. (624) berikut *takhrij*-nya.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Allah ﷻ berfirman,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَانِينَ جَلْدَةً

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.” (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Maka kaum muslimin mengatakan mengenai para wanita yang menuduh zina kepada wanita yang dikenal, “Mereka dicambuk delapan puluh kali cambukan?” Mereka tidak membedakannya dari laki-laki yang menuduh zina kepada orang lain. Lalu bagaimana Anda membedakannya dari laki-laki dalam *had*?

Lalu kami katakan kepadanya, “Nash di atas adalah hujjah untuk menentang pendapat Anda dan qiyas itu juga demikian, sedangkan Anda mengklaim qiyas yang mana Anda menyelisih



nya.” Dia berkata, “Bukankah Abu Yusuf telah berpendapat dengan pendapat kalian lalu dia menyatakan bahwa wanita murtad dibunuh?” Aku berkata, “Aku harap itu baik baginya.”

Pendapatnya tidak menambah kuat pendapat kami, dan per.yelisihannya tidak melemahkan. Lalu aku katakan kepada sebagian orang yang berpendapat dengan pendapat ini, “Berkenaan dengan orang murtad, kalian juga telah menyelisih Al Kitab dan As-Sunnah di bagian yang lain.” Aku berkata, “Bukankah orang-orang yang masih hidup memiliki harta mereka?” Dia menjawab, “Tentu.” Aku berkata, “Jadi orang hidup berbeda dengan orang mati?” Dia menjawab, “Ya.” Aku berkata, “Bagaimana menurutmu tentang orang murtad yang hidup bersama kita sebagai tawanan, atau pelarian, atau stres setelah gila, bukankah dia tetap memiliki hartanya dan tidak bisa diwarisi, karena dia masih hidup, serta tidak langsung jatuh tempo utangnya yang belum jatuh tempo?” Dia menjawab, “Tentu.” Aku berkata, “Bagaimana menurutmu bila dia murtad di Tharsus lalu bergabung ke negeri *harbi*. Lantas kita melihatnya menjadi rahib, atau dia turut berperang dan kita melihatnya, apakah masih diragukan bahwa dia masih hidup?” Dia menjawab, “Tidak.”

Aku berkata: Bukankah Allah ﷻ hanya memberikan warisan kepada orang-orang yang masih hidup dari orang-orang yang meninggal?

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ أَمْرًا هَلَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ  
 وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

“Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا  
 تَرَكَنَّ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Dia berkata, “Ya, benar.” Aku berkata, “Lalu bagaimana Anda menyatakan bahwa orang murtad diwarisi sebagaimana mayat diwarisi, dan utangnya langsung jatuh tempo, para *ummul walad*-nya dan para budak *mudabbar*-nya merdeka karena dia bergabung ke negeri *harbi*, sedangkan kita meyakini dia masih

hidup. Apakah sulit bagimu untuk mengakui bahwa ini menyelisihhi Kitabullah, yaitu Anda mewariskan dari orang yang masih hidup? Karena Allah hanya mewariskan dari yang telah meninggal, sedangkan orang yang telah meninggal berbeda dengan yang masih hidup. Sementara Anda mewariskan dari orang yang masih hidup adalah menyelisihhi hukum Allah ﷻ, dan masuk kepada apa yang Anda cela terhadap orang yang Anda nyatakan bahwa Anda mengikuti hukumnya?" Dia berkata, "Siapa dia?" Aku berkata:

2844. Umar dan Utsman memutuskan pada kasus wanita yang kehilangan suaminya untuk menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani *iddah* wanita yang ditinggal mati, kemudian boleh menikah lagi.<sup>164</sup>

Orang yang hilang adalah orang yang tidak terdengar beritanya, dan kebanyakan hal itu karena meninggal. Adakalanya perceraian antara seorang istri dan suaminya karena beberapa hal, seperti tidak mampu menggaulinya dan sebagainya untuk menghindarkan *madharrat*. Sedangkan dalam kehilangan suami terkandung *madharrat*, terkadang kuat dugaan akan kematiannya.

---

<sup>164</sup> Atsar ini terdapat dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/449, pembahasan: Thalak, bab: Hukum Mengenai Wanita yang Kehilangan Suaminya), dari Husyaim, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar, bahwa dia berkata, "Wanita yang kehilangan suaminya harus menunggu hingga empat tahun, kemudian menjalani *iddah* wanita yang ditinggal mati, lalu dia boleh menikah lagi bila mau." (no. 1752).

Dan dari Husyaim, dari Yunus, dari Al Hasan, dari Umar, dengan redaksi yang sama. (no. 1753).

*As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (7/445, pembahasan: Iddah, bab: Orang yang Mengatakan, Menunggu Selama Empat Tahun, Kemudian Empat Bulan Sepuluh Hari), dari jalur Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, di dalamnya Dia menambahkan, "Dan itu diputuskan oleh Utsman bin Affan ﷺ, dan diriwayatkan juga dari Umar."

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i dari jalur Malik, dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad ini, dalam pembahasan: Perbedaan Pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i, bab: Wanita yang Kehilangan Suaminya.

Lih. juga pembahasan: Warisan. (no. 1754).

Lalu Anda mengatakan, “Dia (istri yang kehilangan suami) tidak diizinkan menikah lagi setelah satu masa walaupun sangat lama hingga yakin akan kematiannya, karena Allah ﷻ hanya menetapkan iddah atasnya setelah kematian suaminya.”

Kemudian Anda mengatakan dengan pendapat Anda, tanpa ada landasan yang mendahuluinya dalam hal ini, dan Anda membatalkan pendapat Anda sendiri. Anda mewariskan dari orang yang masih hidup di suatu saat dari siang hari, padahal Allah ﷻ hanya mewariskan dari orang yang telah meninggal. Seandainya Anda tidak menyanggah ini kendatipun Anda tidak mencela pendapat kedua Imam kecuali Anda memasuki yang lebih besar dari itu dan lebih layak menyandang cela.

Aku katakan kepadanya, “Anda menyatakan bahwa pendapat yang tidak berpedoman kepada Al Kitab maupun As-Sunnah adalah tidak boleh, kecuali khabar yang pasti atau qiyas. Lalu pendapatmu mengenai wanita murtad tidak boleh dibunuh, apakah itu khabar?” Dia menjawab, “Bukan, hanya bila bergabung ke negeri *harbi*, maka aku tidak dapat membunuhnya dan tidak pula memerintahkannya bertobat.” Aku berkata, “Bagaimana menurutmu bila dia melarikan diri di negeri Islam, apakah dalam pelariannya itu Anda dapat membunuhnya atau memerintahkannya bertobat?” Dia menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Begitu juga bila dia stress setelah murtad, atau kehilangan akal, semakna dengan Anda tidak dapat membunuhnya dan tidak pula memerintahkannya bertobat?” Dia menjawab, “Ya.” Aku berkata, “Jadi alasan yang Anda gunakan bahwa Anda tidak dapat membunuhnya dan tidak pula menyuruhnya bertobat termasuk kedua makna ini, dan kami tidak memandang Anda membagikan

harta warisannya pada kedua keadaan ini, serta tidak pula menghukuminya dengan hukum orang yang telah meninggal. Aku tidak mendengar pendapat Anda yang menyelisih Al Kitab, kecuali kontradiktif, dan inilah yang Anda cela kepada selain Anda.”

Aku katakan kepadanya, “Bagaimana menurutmu bila kemurtadan dan bergabungnya ke negeri *harbi* mengharuskan diberlakukannya hukum orang yang telah meninggal atasnya, apakah bila dia kembali setelah bergabung dengan negeri *harbi* dalam keadaan bertobat mengharuskan Anda memberlakukan hukum orang yang telah meninggal atasnya?” Dia menjawab, “Aku tidak akan memberlakukan itu atasnya karena dia telah kembali.” Aku berkata, “Berarti kemurtadan dan bergabungnya ke negeri musuh tidak mengharuskan diberlakukan hukum orang yang telah meninggal atasnya.”

Aku katakan kepada sebagian mereka, “Bagaimana menurut Anda, bila Anda menghukuminya dengan hukum orang yang sudah meninggal ketika dia di negeri *harbi*, lalu Anda menyatakan kemerdekaan *ummul walad*-nya dan budak *mudabbar*-nya, menjatuhkan tempo utangnya yang masih belum jatuh tempo, membagikan harta warisannya kepada para ahli warisnya, kemudian dia kembali dalam keadaan bertobat? Dan semua itu telah berada di tangan orang yang menerimanya, sementara *ummul walad*-nya dan budak *mudabbar*-nya hadir, apakah dalam keputusan boleh mengembalikannya atau memberlakukannya?” Dia menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Katakan mengenai ini mana yang Anda kehendaki, yaitu bila Anda kehendaki maka itu berlaku, dan bila Anda kehendaki maka itu dikembalikan?” Dia berkata, “Bahkan itu berlaku pada para budak *mudabbar*-nya dan para *ummul walad*-

nya, serta mereka tidak kembali menjadi budak. Utangnya tidak kembali kepada temponya yang dulu walaupun aku mendapatinya ada, karena keputusan telah berlaku padanya. Adapun yang aku dapati di tangan para ahli warisnya maka aku kembalikan, karena itu adalah hartanya sedangkan dia masih hidup.”

Aku katakan kepadanya, “Semestinya Anda menghukumi pada semua hartanya dengan hukum harta orang yang telah meninggal, tapi mengapa Anda memberlakukan sebagian dan menolak sebagian lainnya? Bagaimana menurut Anda bila seseorang berkata, “Bahkan aku memberlakukan bagi para ahli warisnya, karena mereka menopangnya dalam hal kebutuhannya dan dia bisa mewarisi mereka, namun aku tidak memberlakukan terhadap para pengutangnya, tidak pula para budak *mudabbar*-nya dan para *ummul walad*-nya.” Bukankah ini lebih masuk akal daripadamu, walaupun sebenarnya termasuk yang tidak dibolehkan bagi seorang pun berfatwa dengan ini?”

Aku katakan kepadanya, “Apakah orang murtad menjadi kafir ataukah mukmin?” Dia menjawab, “Kafir.” Aku berkata:

٢٨٤٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ  
بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

2845. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.*”<sup>165</sup>

Lalu bagaimana bisa Anda memberi warisan kepada orang Islam dari orang kafir?”

Dia berkata, “Karena dia pernah menyandang kemuliaan Islam.” Aku berkata, “Bagaimana bila sebagian anaknya meninggal ketika dia murtad, apakah Anda memberikan warisan kepadanya dari yang meninggal itu?” Dia menjawab, “Tidak, karena dia kafir.” Aku berkata, “Betapa jauhnya Anda ini, semoga Allah memperbaiki kami dan juga Anda, sehingga Anda berhenti dari membenarkan pendapat dirimu atau mengikuti As-Sunnah. Apabila Anda menyatakan bahwa statusnya yang pernah mengecap kemuliaan Islam berarti statusnya seperti kaum muslimin lainnya yaitu diwarisi setelah itu, maka semestinya demikian dalam hal dia mendapatkan warisan. Dan bila Anda menyatakan bahwa kepindahannya dari Islam menghalanginya dari itu, tapi kemudian hukumnya beralih hingga Anda membunuhnya dan menetapkannya dalam status yang lebih buruk daripada status

<sup>165</sup> Telah dikemukakan di dalam pembahasan: Shalat, bab Murtad, no. (635-636) berikut *takhrij*-nya.

Hadits ini *muttafaq alaih*.

orang-orang musyrik dan orang-orang yang memerangi; Karena Anda membiarkan mereka tanpa membunuh mereka, sementara yang ini Anda tidak membiarkannya. Bagaimana bisa Anda memberikan warisan darinya kepada orang Islam sedangkan dia kafir?”

2845/m. Lalu dia atau sebagian yang hadir dari kalangan yang berpendapat dengan pendapatnya, atau keduanya berkata, “Kami berpendapat dengan ini karena Ali membunuh seorang murtad dan memberikan harta warisannya kepada ahli warisnya yang muslim.”<sup>166</sup>

Aku katakan kepadanya, “Aku mendengar dari ahli ilmu hadits dari kalangan kalian yang menyatakan, bahwa para pakar hadits tidak hafal dari Ali ﷺ bahwa dia membagikan harta orang tersebut kepada para ahli warisnya yang muslim.<sup>167</sup> Kami khawatir tambahan tersebut salah.” Dan aku katakan kepadanya, “Bagaimana menurutmu dasar madzhab ahli ilmu, bukankah bila ada sesuatu yang *tsabit* dari Nabi ﷺ, maka tidak ada seorang pun yang bisa memiliki hujjah terhadapnya?” Dia menjawab, “Tentu.” Aku berkata: Telah diriwayatkan secara *tsabit* dari Nabi ﷺ,

---

<sup>166</sup> Atsar ini terdapat dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/123, no. 311), dari Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata, “Al Mustaurid Al Ijli dibawakan kepada Ali karena dia murtad dari Islam, lalu Ali menawarkan Islam kepadanya, namun dia menolak, maka Ali pun memenggal lehernya, dan menetapkan warisannya untuk ahli warisnya dari golongan muslim.”

Sa'id bin Manshur berkata, “Atsar ini tidak terdapat dalam riwayat seorang pun kecuali Abu Mu'awiyah.”

Atsar ini diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Abu Amr Asy-Syaibani, tapi tidak menyebutkan Al Mustaurid. (*Al Mushannaf*, 10/339-340, no. 19296).

<sup>167</sup> Lihat *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (6/254) dan *Al Jauhar An-Naqi* mengenai ini.



٢٨٤٦ - لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ

الْمُسْلِمَ.

2846. "Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam."<sup>168</sup> Lalu bagaimana bisa Anda menyelisihinya?

Dia berkata, "Mungkin saja yang beliau maksudkan adalah orang kafir yang tidak pernah memeluk Islam." Aku katakan kepadanya, "Apakah Anda melihat di dalam haditsnya mengandung indikasi demikian?" Dia menjawab, "Kemungkinan." Aku berkata, "Apabila ini boleh bagimu, maka orang murtad juga bisa mewarisi anaknya dan istri bila mereka meninggal sebagai muslim dan dia dalam keadaan murtad. Dan hukumnya dihukumi dengan hukum kaum muslimin dalam hal perwarisan." Dia berkata, "Aku tidak berpendapat demikian." Aku berkata, "Benar. Dan semestinya Anda juga tidak boleh mengalihkan makna hadits dari zhahirnya tanpa berdasarkan konotasi di dalamnya, dan tidak pula mengalihkan dari hadits yang lainnya darinya. Apabila itu memang boleh, maka boleh juga hal itu diterapkan pada kalangan para penyembah berhala dari kalangan musyrikin secara khusus. Sedangkan ahli kitab diwarisi oleh orang-orang Islam sebagaimana bolehnya menikahi kaum wanita mereka."

Dia berkata, "Sebenarnya aku berpendapat demikian karena apa yang aku riwayatkan dari Ali ؑ, dan kemungkinan Ali telah mengetahui sabda Nabi ﷺ." Aku berkata, "Apakah Anda tahu bahwa Ali ؑ meriwayatkan itu dari Nabi ﷺ, lalu Anda

<sup>168</sup> Lihat komentar sebelumnya.

mengatakan, dia telah meriwayatkannya, namun Anda tidak boleh mengatakan itu kecuali dengan ilmu?” Dia menjawab, “Aku tidak tahu.” Aku berkata, “Maka kemungkinan Ali ؑ tidak pernah mendengarnya?” Dia menjawab, “Ya.” Ini tampak bahwa dia tidak lagi berpendapat demikian.

Lalu dikatakan kepadanya, “Riwayat itu tidak *tsabit* dari Ali ؑ, sedangkan kalian telah menyatakan kepada kami bahwa itu *tsabit*, namun Anda tidak memiliki hujjah di dalamnya, dan dikembalikan kepadanya dengan lebih banyak daripada hujjahmu. Apabila itu mengandung hujjah, maka semestinya apa yang Anda nyatakan itu adalah lazim bagimu dan bagi selainmu, dan bila itu tidak mengandung hujjah berarti Anda berdalih bahwa Anda tidak berhujjah dengan sesuatu pun yang boleh berhujjah dengannya.” Dia berkata, “Apa itu?” Aku berkata:

2847. Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal ؓ, bahwa dia memberi warisan kepada muslim dari harta orang kafir.<sup>169</sup> Menurutku dia adalah kafir dzimmi.

2848. Diriwayatkan juga dari Mu’awiyah, bahwa dia memberi warisan kepada orang muslim dari harta orang kafir, namun tidak memberi warisan kepada orang kafir dari harta orang muslim; Karena telah sampai kepadanya, bahwa sejumlah orang melarang mereka dari Islam untuk mengharamkan warisan nenek moyang mereka. Sedangkan Masruq bin Al Ajda’ menyukai hal itu. Juga dikatakan oleh yang lainnya, “Kita mewarisi mereka namun

---

<sup>169</sup> Telah dikemukakan pada no. (1753), pembahasan: Pembagian Warisan.

mereka tidak mewarisi kita, sebagaimana dihalalkan bagi kita kaum wanita mereka, namun tidak dihalalkan bagi mereka kaum wanita kita.”<sup>170</sup>

2849. Diriwayatkan juga dari Muhammad bin Ali, “Orang muslim mewarisi orang kafir.” Diriwayatkan juga dari Sa’id bin Al Musayyib.<sup>171</sup>

Ini semakna dengan perkataan Mu’adz bin Jabal, dan berdasarkan hal itu dikatakan kepada Anda, “Dalam hal ini dia tidak berpedoman dengan sabda Nabi ﷺ, dan dalam hal ini di samping orang-orang yang kami sebutkan ada juga selain mereka. Hadits Nabi ﷺ mengandung kemungkinan apa yang Anda nyatakan, yaitu bisa jadi itu adalah hukum mengenai sebagian orang kafir tanpa sebagian lainnya, sehingga kita memberi warisan kepada orang Islam dari harta orang kafir sebagaimana dihalalkannya kaum wanita mereka bagi kita.” Dia berkata, “Itu tidak boleh bila ada sesuatu dari Nabi ﷺ, kecuali diambil secara keseluruhan, dan tidak ada yang ditinggalkan kecuali berdasarkan petunjuk dari beliau, atau yang meriwayatkan hadits itu dari beliau. Telah dikemukakan atas pendapat Mu’adz dan yang lainnya dengan sebagian haditsnya.”

Lalu dikatakan kepadanya, “Setiap kali aku melihatmu berpandangan bahwa Anda memiliki hujjah mengenai sesuatu, maka setiap kali itu pula yang seperti itu atau yang lebih banyak dari itu adalah berlaku bagimu. Tapi kemudian Anda menyatakan

---

<sup>170</sup> *Takhrijnya* telah dikemukakan pada no. 1753, pembahasan: Pembagian Warisan.

<sup>171</sup> Lih. *takhrij* no. (1753), pembahasan: Pembagian Warisan.

bahwa itu bukan hujjah, dan kemudian itu tidak menghalangimu untuk kembali mengulangi apa yang telah Anda lakukan. Apabila ini suatu ketidak sengajaan, maka lebih baik Anda berhenti dari berhujjah, dan bila ini suatu kesengajaan untuk membingungkan yang jahil, maka ini lebih buruk bagi keadaanmu berkenaan dengan apa yang di antaramu dan Allah ﷻ. Mungkin itu tidak Anda inginkan, dan Anda telah mengkategorikan orang alim sering dianggap termasuk golongan yang lalai dan tergesa-gesa sehingga memberi fatwa dengan menyelisihi kebanyakan dari Al Kitab dan As-Sunnah.”

Lalu seseorang dari mereka berkata, “Adakah sesuatu yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ mengenai warisan orang murtad?” Aku berkata: Apabila Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwa orang kafir tidak mewarisi orang Islam dan itu memang orang kafir, maka di dalam As-Sunnah sudah cukup menunjukkan bahwa hartanya adalah harta orang kafir, dan itu tidak ada pewarisnya, sehingga harta itu menjadi *fai`*.

2850. Diriwayatkan bahwa Mu'awiyah mengirim surat kepada Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit untuk menanyakan kepada mereka tentang harta warisan orang murtad, lalu keduanya menjawab, “Milik *Baitul Mal*.”<sup>172</sup>

Mereka memaksudkan bahwa harta itu menjadi harta *fai`*.

Lalu dia berkata, “Bagaimana Anda membaginya menjadi lima bagian?” Aku berkata, “Harta ada tiga macam: Shadaqah (zakat) dan *ghanimah* melalui peperangan, harta tadi tidak

---

<sup>172</sup> Saya tidak menemukannya.

Al Baihaqi menukilnya dari Asy-Syafi'i di dalam *As-Sunan* (6/253-254).

termasuk salah satu dari kedua macam ini, dan satu lagi adalah *fai`*, yang pembagiannya sebagaimana disebutkan di dalam surat Al Hasyr, yaitu Rasulullah ﷺ berhak atas seperlimanya, sedangkan yang empat perlimanya hak *ahlul fai`*.”

Lalu sebagian mereka berkata, “Di antara sahabat kalian ada yang menyatakan, bahwa Ibnu Khathl murtad lalu dihukum mati oleh Nabi ﷺ, namun kami tidak mendengar bahwa beliau mengambil hartanya sebagai *ghanimah*.” Aku katakan kepadanya, “Kalian menisbatkan diri kalian kepada kesabaran dan keadilan dalam perdebatan, namun kalian menisbatkan para sahabat kami kepada kelalaian, dan mereka tidak menempuh jalan perdebatan, maka bagaimana Anda bisa berhujjah dengan pendapat seseorang, sedangkan para sahabatnya menurut Anda adalah sebagaimana yang Anda katakan?” Dia berkata, “Apakah Anda tahu bahwa Nabi ﷺ mengambil harta Ibnu Khathl sebagai *ghanimah*?” Aku berkata, “Aku tidak mengetahui beliau mewariskannya kepada ahli warisnya yang muslim, dan aku tidak mengetahui beliau memiliki harta itu. Bagaimana menurut Anda, bila dibolehkan bagi Anda untuk berasumsi bahwa Nabi ﷺ tidak mengambilnya sebagai *ghanimah*, karena tidak diriwayatkan dari beliau bahwa beliau mengambilnya sebagai *ghanimah*, apakah boleh seseorang berasumsi bahwa Nabi ﷺ mengambilnya sebagai *ghanimah*?” Dia berkata, “Ya.”

Aku berkata, “Jadi, tidak dibolehkan satu pun dari kedua itu, kemudian dibolehkan bagi yang ketiga untuk mengatakan, dia tidak memiliki harta. Kemudian bila Anda membolehkan asumsi, maka boleh juga dikatakan bahwa dia memiliki harta lalu sebagiannya diambil sebagai *ghanimah* dan sebagian lainnya

ditinggalkan?” Dia berkata, “Ini tidak boleh.” Lalu dia berkata, “Sebagian sahabat Anda menyatakan, bahwa seseorang murtad di masa Umar ﷺ dan bergabung dengan negeri *harbi*, lalu Umar tidak menyinggung hartanya dan tidak pula Utsman setelahnya.”

Kami berkata, “Kami tidak mengetahui ini *tsabit* dari Umar dan tidak pula dari Utsman. Seandainya ini menyelisihi pendapat Anda dan lebih mendekati pendapat kami, maka itu tepat.” Dia berkata, “Maksudnya?” Aku berkata, “Anda menyatakan bahwa bila orang murtad bergabung di negeri musuh maka hartanya dibagikan, sedangkan kalian melihat Umar dan Utsman tidak membagikannya. Namun kemudian Anda mengelak telah menyinggunginya, padahal bisa jadi harta itu di tangan orang yang dipercayanya, atau digabungkan oleh orang yang memegang hartanya dan tidak sampai kepadanya berita kematiannya lalu dia mengambilnya sebagai *fai`*.”

Lalu seseorang dari mereka berkata, “Bagaimana Anda mengatakan, bila salah satu dari suami-istri murtad, maka ikatan pernikahan tidak gugur, kecuali dengan habisnya masa iddah?” Aku berkata, “Apabila suami-istri yang sama-sama penyembah berhala terikat tali pernikahan lalu salah satunya masuk Islam, maka yang satunya diharamkan bagi yang lainnya.” Dia berkata, “Nabi ﷺ menetapkan status *ba`in* seorang wanita dari suaminya dengan habisnya iddah sebelum keislaman yang lainnya dengan dalil dari beliau sebagaimana yang dikemukakan oleh yang meriwayatkan haditsnya. Sedangkan ini tadinya dua orang Islam yang saling terikat tali pernikahan, kemudian salah satunya menjadi haram bagi yang lainnya, lalu bila dia kembali sebelum

habisnya iddah sang istri, maka keduanya tetap berada dalam tali pernikahan itu, sebagaimana dua orang *harbi*.”

Dia berkata, “Adakah seseorang dari sahabat Anda yang menyelisihinya ini?” Aku berkata, “Adapun seseorang yang pendapatnya bisa sebagai hujjah, maka aku tidak tahu, sedangkan para sahabatku yang Anda ketahui adalah sebagaimana yang Anda ketahui. Maka tidak ada gunanya pertanyaan Anda mengenai pendapat orang yang pendapatnya tidak dianggap, baik menyepakati pendapat Anda atau menyelisihinya.”

## **50. Dua Perahu dan Dua Penunggang Kuda yang Bertabrakan**

Apabila dua penunggang kuda bertabrakan, dimana salah satunya tidak lebih dulu menabrak, lalu keduanya sama-sama meninggal dan juga kedua kuda mereka, maka setengah diyat atas masing-masing dari keduanya dibebankan kepada *aqilah* (ahli waris yang mendapatkan bagian ashabah) pihak yang menabrak, karena secara zhahir masing-masing dari keduanya meninggal akibat tindakannya sendiri dan tindakan orang lain.

Jadi tindakannya sendiri (terhadap dirinya) dikesampingkan, dan tindakan orang lain (terhadapnya) diperhitungkan. Begitu juga tentang kedua kuda mereka. Hanya saja setengah nilai kuda dari masing-masing keduanya dibebankan kepada harta orang yang menabrak, tidak dibebankan kepada *aqilah*-nya.

Begitu juga bila ada sepuluh orang yang melempar dengan *manjaniq* (semacam ketapel berukuran besar), atau dengan *arradah* (lebih kecil ukurannya dari *manjaniq*), lalu batunya menimpa mereka sendiri, sehingga masing-masing mereka mengakibatkan satu orang dari mereka meninggal, maka para *aqilah* mereka menanggung sembilan persepuluh diyat. Alasannya, masing-masing mereka meninggal akibat perbuatan yang lainnya dan perbuatannya sendiri. Jadi mereka (para *aqilah*) tidak menanggung akibat perbuatannya sendiri (terhadap dirinya) tapi hanya menanggung akibat perbuatannya terhadap yang lainnya.

Demikian juga bila dua orang melempar menggunakan *manjaniq*, lalu batunya kembali kepada mereka berdua lalu salah satunya meninggal, maka *aqilah* dari orang yang selamat ini menanggung setengah diyat orang yang meninggal, seperti pada masalah sebelumnya.

Apabila keduanya sama-sama meninggal, maka *aqilah* dari masing-masing keduanya menanggung setengah diyat yang lainnya. Demikian semua bab ini dan qiyasannya.

Apabila ada orang yang berakal dan yang tidak berakal bersama-sama melakukan suatu tindak kejahatan, maka hanya yang berakal menanggung, sedangkan tanggungan orang yang tidak berakal dikesampingkan, sebagaimana yang kami kemukakan mengenai seseorang yang bertindak jahat terhadap dirinya sendiri dan orang lain, maka tanggungan untuk dirinya dikesampingkan dan tanggungan untuk lain diberlakukan. Seperti seseorang dan seekor binatang buas melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap seseorang, lalu orang itu meninggal, dan tindak kejahatan itu suatu ketidak sengajaan dari si pelaku, maka setengah tebusan



korban dibebankan kepada *aqilah* si pelaku, sedangkan porsi binatang buas dari ini dikesampingkan.

Apabila di sebuah perahu terdapat sejumlah pekerja lalu mereka melakukan pekerjaan di dalamnya, kemudian perahu itu tenggelam karena pekerjaan mereka itu, maka bila pemilik perahu bersama mereka, yang mana dia memerintahkan mereka melakukan pekerjaan itu, dan tidak ada sesuatu pun di dalamnya kecuali milik si pemilik perahu, maka tidak ada tanggungan atas orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut dan tidak pula atas si pemilik perahu. Apabila di dalam perahu itu ada milik orang lain, maka bila yang memerintahkan tindakan itu adalah seseorang yang ahli di bidang pelayaran, yaitu ahli dibidang layak dan tidak layaknya perahu serta tentang faktor-faktor keselamatannya, maka tidak ada tanggungan, dan mereka (para pekerja) juga tidak wajib menanggung.

Tapi apabila yang memerintahkan itu bukan ahlinya, maka menurut satu pendapat, orang yang bertanggung jawab atas para pekerja itulah yang menanggungnya, dan yang bertanggung jawab atas para pekerja juga bertanggung jawab kepada pemilik perahu bila dia menyewakan perahu itu. Sedangkan para pekerja tidak bertanggung jawab kepada pemilik perahu mengenai miliknya yang rusak, karena mereka hanya diperintahkan melakukan apa yang mereka lakukan. Apabila si pemilik bahan makanan bersama dengan bahan makanannya, lalu memerintahkan itu kepada mereka, maka mereka tidak menanggungnya, karena mereka melakukannya berdasarkan perintahnya, demikian menurut salah satu dari dua pendapat.

Apabila di perahu hanya terdapat para pekerja, sedangkan pemiliknya tidak berada di sana, lalu mereka melakukan tindakan itu, maka orang yang bertanggung jawab atas para pekerja itulah yang menanggungnya, sedangkan yang tidak bertanggung jawab atas para pekerja tidak menanggung, kecuali mengenai apa yang mereka lakukan yang tidak mengandung kemaslahatan, sehingga hal itu dianggap tindakan yang harus mereka tanggung.

## **51. Masalah Tukang Bekam, Tukang Khitan dan Dokter Hewan**

Apabila seseorang menyuruh orang lain untuk membekamnya, atau menyunat anaknya, atau mengobati ternaknya, lalu mereka mati karena perbuatannya, maka bila dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang seperti dirinya, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengandung maslahat bagi obyeknya, menurut para ahli di bidang keahlian tersebut, maka dia tidak menanggungnya. Tapi bila dia melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang yang seperti dirinya yang memaksudkan kemaslahatan, dan dia mengetahui itu, maka dia menanggungnya. Dan dia berhak atas upah untuk dua keadaan ini, selamat ataupun tidak.

Abu Muhammad berkata, "Mengenai hal ini ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bila dia melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang yang seperti dirinya, maka dia tidak berhak mendapatkan upah, karena dia melakukan dengan sengaja, sementara tindakan yang di lakukannya tidak diperintahkan, maka

dia bertanggung jawab dan tidak berhak mendapatkan upahnya. Ini pendapat yang lebih *shahih*, dan inilah pengertian dari perkataan Asy-Syafi'i *rahmatullah 'alaihi*."

Saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan yang menanggungkan kepada para praktisi ada yang menanggungkan mereka, sementara di dalam mengesampingkan penanggungkan mereka terkait dengan apa yang dialami, dari orang yang tidak menanggungkan kepada para praktisi, ada hujjah atas mereka. Karena bila mereka mengesampingkan penanggungkan dari orang yang tidak jauh dari mereka, maka mereka juga semestinya mengesampingkannya dari orang jauh dari yang tidak ahli. Sejauh yang aku ketahui, aku menanyakan kepada salah seorang dari mereka, yang mana dia membedakan antara keduanya dengan sangat signifikan, yaitu dia mengatakan, "Ini otoritas praktis."

Begitu juga, itu adalah otoritas praktis, dan aku tidak menemukan perbedaan antara keduanya, kecuali perbedaan yang tebersit di benakku. Karena manusia membedakan apa yang lebih jauh dari itu dan lebih samar, serta apa yang jelas berbeda. Demikian itu, karena sesuatu yang bernyawa terkadang mati karena takdir Allah, bukan karena sesuatu yang diketahui manusia. Ketika mereka melakukan suatu tindakan padanya, dia mati, maka zhahirnya bahwa dia mati bukan karena tindakannya, karena bisa jadi dia mati karena hal lainnya, sehingga dia tidak menanggung karena dia diizinkan melakukan tindakan itu terhadapnya.

Mengenai tindakan yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak bernyawa bisa karena sesuatu yang dilakukan manusia terhadapnya, atau karena suatu kejadian yang dapat dilihat. Orang yang membedakan dengan perbedaan ini, bisa dikatakan kepada

nya, “Apabila mereka melakukan dengan sengaja, berarti Anda menganggap mereka mati karena tindakan ini, walaupun sebenarnya mungkin karena hal lainnya. Begitu juga semestinya Anda mengatakan mengenai semua para praktisi profesi-profesi.”

Apabila seseorang menyewa seorang lainnya untuk membuat roti untuknya menggunakan tungku, atau kompor, lalu rotinya terbakar, maka orang yang ahli mengenai ini ditanya, lalu jika dia menjawab roti itu dalam keadaan yang mana roti seperti itu tidak dibuat dengan menyalakan kompor atau membesarkan apinya atau meninggalkannya dengan cara yang semestinya hal seperti itu tidak ditinggalkan, maka semua itu menyebabkan penanggunganannya dengan semua keadaannya, menurut ulama yang menanggungkan kepada orang yang disewa (pekerja) dan menurut yang tidak menanggungkan. Apabila mereka berkata, “Keadaan ketika dibuatnya roti itu, dan keadaan yang ditinggalkannya, serta tindakan yang dilakukannya, mengandung kemaslahatan untuk roti, bukan mengandung kerusakan,” maka dia tidak menanggung itu menurut orang yang tidak menanggungkan kepada pekerja, tapi dia harus menanggung itu menurut orang yang menanggungkan kepada pekerja.

Apabila seseorang menitipkan bejana yang terbuat dari kaca kepada orang lain, lalu yang dititipi itu mengambilnya di tangannya untuk dijaga di rumahnya, lalu bejana itu terkena sesuatu yang bukan dari perbuatan lalu bejana itu pecah, maka dia tidak wajib menanggung. Apabila bejana pecah karena perbuatannya yang tidak disengaja atau disengaja sebelum sampai ke rumah, atau setelah berada di rumah, maka dia wajib menanggungnya.

## 52. Tindak Kekerasan Pengajar Al Kitab (Al Qur'an)

Pengajar Al Kitab dan semua manusia lainnya berbeda dengan penggembala ternak dan para ahli beberapa profesi. Karena itu, bila salah seorang dari mereka memukul untuk memperbaiki orang yang dipukulnya, atau tidak dalam rangka memperbaiki, lalu orang yang dipukul itu meninggal, maka ada diyatnya yang ditanggung oleh *aqilah* si pemukul, dan tidak ada yang berhak mengesampingkan diyat dan tebusan dari seseorang yang mencelakai orang lain di negeri Islam, kecuali Imam menegakkan *had*, karena ini adalah perkara yang wajib bagi Imam, dan dia tidak boleh mengesampingkannya. Apabila korban itu di-*ta'zir*, lalu meninggal di tangannya, maka wajib membayar diyatnya dan kafarat (tebusan), walaupun *ta'zir* itu dipandang boleh baginya.

Demikian itu, karena *ta'zir* adalah tindak hukuman (pendisiplinan), bukan salah satu *had* Allah. Adakalanya boleh ditinggalkan dan tidak berdosa dengan meninggalkannya. Bukan kah Anda tahu bahwa ada sejumlah tindakan yang dilakukan di masa Rasulullah ﷺ, yang mana tindakan-tindakan itu termasuk *hudud* Allah, namun pelakunya tidak dipukul, di antaranya adalah mengambil bagian harta rampasan di jalan Allah sebelum dibagikan, dan sebagainya. Namun tidak sampai tingkat pelanggaran *had* sehingga dimaafkan?

Hal kedua -dimana diyat dan *qishash* digugurkan- adalah seseorang yang diminta mengkhitan lalu dia pun mengkhitan, atau tabib yang membedah atau memotong urat karena khawatir infeksi atau terkena penyakit lain yang berpotensi membahayakan

pasiennya, lalu si pasien meninggal dalam operasi itu, maka kami tidak menetapkan diyat maupun *qishash* dalam hal ini; karena dia melakukannya dengan seizin si pasien, sehingga dia melakukan itu seperti dilakukan oleh si pasien sendiri, bila yang melakukan itu adalah seorang yang baligh lagi merdeka, atau budak dengan seizin majikannya. Apabila dia seorang budak tanpa seizin majikannya, maka dia menanggungnya.

Apabila seseorang berkata, “Bagaimana tuntutan terhadap Imam bisa digugurkan ketika meng*qishash* dalam kasus melukai, memotong tangan pencuri, dan mencambuk dalam pelanggaran *had*, sehingga tidak ada diyat dan tidak pula *qishash* dalam hal itu. Sedangkan bila Imam melakukan tindak penghukuman (pendisiplinan), karena dia berhak melakukan tindak penghukuman (pendisiplinan), lalu yang ditindaknya meninggal, maka dia harus menanggung.” Maka dikatakan, “*Had* dan *qishash* adalah kewajiban dari Allah ﷻ atas wali untuk dia tegakkan, maka tidak halal baginya meninggalkan pelaksanaannya, sedangkan *ta'zir* sebagaimana yang telah aku sebutkan, yaitu tindakan yang dipandang oleh sebagian wali sebagai pendisiplinan, yang tidak berdosa bila ditinggalkan.”

2851. Dikatakan: Umar ﷺ mengirim utusan kepada seorang wanita terkait dengan informasi yang sampai kepadanya mengenai wanita itu, lalu dia keguguran. Umar pun meminta pendapat, kemudian seseorang berkata kepadanya, “Engkau adalah orang yang mendidik.” Lalu Ali ﷺ berkata, “Apabila dia berjihad, maka dia telah keliru, dan bila dia tidak berjihad maka dia telah curang. Engkau harus menanggung diyat.” Lalu Ali

berkata, “Aku tegaskan kepadamu, janganlah engkau duduk hingga engkau bebaskan hal itu kepada kaummu.”<sup>173</sup>

Berdasarkan atsar inilah kami berpendapat, dan kesalahan Imam ditanggung oleh *aqilah*-nya, bukan ditanggung *Baitul Mal*.

2852. Ali bin Abu Thalib berkata, “Tidak seorang pun meninggal karena *had*, lalu aku merasa bersalah di dalam diriku karenanya, sebab kebenaranlah yang telah membunuhnya, kecuali dia meninggal karena *had*/khamer, sebab itu adalah pendapat kami setelah ketiadaan Nabi ﷺ. Jadi, barangsiapa yang meninggal dalam hal itu, maka aku menebus diyatnya” atau dia berkata, “ditanggung *Baitul Mal*” atau dia berkata, “ditanggung Imam.”<sup>174</sup>

Pengajar Al Kitab (Al Qur`an), budak, tabib, para pekerja berbagai bidang profesi adalah lebih lemah dan lebih sedikit udzurnya dalam memukul daripada Imam yang mendisiplin masyarakat karena kemaksiatan yang tidak mengandung *hudud*. Maka mereka lebih layak untuk menanggung akibat tindakan mereka daripada Imam.

Binatang hanyalah harta, hukumnya berbeda dengan hukum jiwa. Tidakkah Anda lihat bahwa seseorang melemparkan sesuatu lalu mengenai manusia. Lantas karena itu dia harus memerdekakan seorang budak, padahal dia tidak bermaksud melakukan kemaksiatan, dan dosanya diangkat darinya karena itu ketidak sengajaan, namun dia tetap menanggung diyat. Allah ﷻ

---

<sup>173</sup> Telah dikemukakan pada no. (2686) dalam pembahasan: Melukai dengan Sengaja, bab: Tindak Kejahatan Sultan (Penguasa).

<sup>174</sup> Telah dikemukakan pada no. (2685), dalam pembahasan: Melukai dengan Sengaja, bab: Tindak Kejahatan Sultan (Penguasa).

menjanjikan neraka bagi yang membunuh dengan sengaja. Sedangkan binatang tidak tercakup dalam pengertian ini.

Manusia dilatih dalam berbagai keahlian dengan perkataan, lalu mereka memahaminya, namun tidak demikian pelatih binatang. Apabila pemilik binatang membiarkan binatangnya dan seseorang yang melakukan suatu tindakan yang memang boleh dilakukan, yang mana dia hanya melakukannya atas perintahnya, atau atas perintah hakim dalam hal itu, maka itu seperti perintahnya bila itu bukan karena keinginannya sendiri. Apabila dia menyuruhnya melakukan tindak berlebihan terhadap binatang, misalnya menyuruhnya untuk membunuhnya, lalu dia membunuhnya, maka si pelaku tidak menanggung apa pun, karena dia hanya melakukannya atas perintah pemilik binatang itu. Dia tidak menanggung hartanya karena itu atas perintahnya, walaupun dia berdosa. Apabila dia menyuruhnya untuk membunuh anaknya, maka diyat dalam hal ini tidak gugur darinya, sebagaimana gugurnya diyat dalam membunuh binatangnya.

## **52. Bab: Kesalahan Tabib dan Imam yang Memberikan Hukuman**

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku katakan kepada Asy-Syafi'i *rahmatullah 'alaihi*, "Bagaimana pendapatmu mengenai lelaki yang memukul istrinya yang *nusyuz*, lalu si istri meninggal karena tindakannya? Dan Imam yang memukul seseorang sebagai hukuman lalu dia meninggal,



atau karena tindakan *had* lalu dia meninggal? Atau tukang sunat yang menyunat lalu yang disunat meninggal karena tindakannya? Atau seseorang yang menyuruh orang lain untuk memotong sesuatu dari tubuhnya lalu salah seorang dari mereka meninggal karena tindakan itu, atau pengajar (guru) yang menghukum murid, atau seseorang yang menghukum anak yatimnya lalu dia meninggal, dan sebagainya?”

Asy-Syafi'i رحمته الله berkata: Semua ini berasal dari dua sisi: Salah satunya berlaku diyat padanya, dan yang lainnya tidak berlaku diyat padanya. Adapun yang tidak ada diyatnya adalah apa yang tidak halal bagi Imam, kecuali dia mengambilnya dari orang yang dihukumnya dengan itu. Apabila yang dihukum dengan itu meninggal karena hukuman tersebut, maka orang yang menghukumnya tidak menanggung apa-apa, dan orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala dalam hal tersebut, seperti seorang perjaka (atau perawan) berzina lalu Imam mencambuknya, atau seseorang mencuri senilai yang mengharuskan hukuman potong tangan, lalu Imam memotongnya, atau seseorang melukai orang lain, lalu Imam mengqishashnya sesuai luka yang ditimbulkan olehnya, atau seseorang menuduh zina kepada orang, lalu Imam mencambuknya dengan *had* tuduhan zina. Maka semua yang termasuk dalam pengertian ini adalah *had* yang di turunkan Allah di dalam Kitab-Nya atau Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Apabila ada yang meninggalkan dalam hal ini, maka kebenaranlah yang telah membunuhnya, sehingga tidak ada diyat dan tidak ada pula kafarat atas Imam dalam hal ini.

Yang kedua adalah yang digugurkan diyat di dalamnya, seperti seseorang yang menderita suatu penyakit menyuruh

seorang tabib untuk mengoperasi lukanya, atau penderita tumor menyuruhnya untuk memotong anggota tubuhnya agar tidak menyebar, atau mengoperasi uratnya, atau menyuruh tukang bekam membekamnya, atau tukang *kay* (terapis dengan menggunakan besi yang dipanaskan) untuk mengobatinya dengan teknik *kay*, atau ayah seorang anak atau majikan seorang budak menyuruh tukang sunat untuk mengkhitannya, lalu ada yang meninggal dari antara itu, sedangkan orang yang disuruh melakukan tindakan itu tidak melebihi apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia tidak menanggung diyat dan tidak dihukum karenanya bila niatnya baik. Demikian itu, karena tabib dan tukang bekam hanya melakukannya untuk kebaikan atas perintah orang yang diterapinya, atau atas perintah orang tua si anak atau majikan si budak yang memang perintahnya dibolehkan atas mereka dalam segala urusan untuk kebaikan mereka, sebagaimana dibolehkan tindakan atas mereka demi kebaikan diri mereka atas perintah mereka sendiri bilamana mereka sudah baligh.

Adapun tindakan penghukuman yang dilakukan sultan dalam kasus selain *had* yang diwajibkan karena Allah, lalu yang dihukum meninggal, maka sultan menanggung diyat orang yang dihukumnya, dan diwajibkan juga kafarat atasnya. Ada perbedaan pendapat mengenai diyat yang diwajibkan atas sultan. Sedangkan pendapat yang aku pilih, dan yang aku dengar dari orang yang aku ridhai dari kalangan para ulama kami adalah, bahwa diyat itu ditanggung oleh para *aqilah* sultan.

Sebagian orang yang selain kami dari kalangan *Masyriq* berkata, "Diyatnya ditanggung oleh *baitul maal*, karena sultan hanya menghukum demi kebaikan jama'ah kaum muslimin dalam

hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi mereka, maka diyat atas mereka dibebankan kepada *baitul maal*." Begitu juga lelaki yang menghukum istrinya lalu si istri meninggal di tangannya, maka diyatnya ditanggung para *aqilah*-nya. Begitu juga setiap perkara yang tidak diwajibkan atas sultan untuk melaksanakannya karena Allah yang berupa *had* maupun hukuman mati, dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang dengan inisiatif sendiri dengan alasan manfaat baginya, lalu sultan atau yang lainnya dicela karenanya, maka tidak menggugurkan diyat padanya.

Apabila seseorang berkata, "Mengapa Anda menyatakan bahwa sultan berhak menghukum dan melaksanakan *had*, kemudian Anda menggugurkan apa yang binasa karena *had*, tapi memberlakukan terhadapnya apa yang binasa karena hukuman (yang bukan *had*)?"

Kami berkata: Karena *had* adalah kewajiban atas sultan untuk dia laksanakan, dan bila dia meninggalkannya maka dia durhaka kepada Allah karena meninggalkannya, sedangkan hukuman adalah perkara yang dibolehkan baginya hanya berdasarkan pendapat pribadi, dan dia boleh meninggalkannya. Tidakkah Anda ketahui bahwa Rasulullah ﷺ telah mengetahui sejumlah orang yang mengambil bagian harta rampasan perang di jalan Allah sebelum dibagikan namun beliau tidak menghukum mereka? Sekiranya penghukuman itu wajib seperti wajibnya penegakan *had*, niscaya beliau tidak meninggalkannya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ. Dan beliau juga telah memerintahkan pemotongan tangan wanita terpendang yang mencuri, lalu beliau diajak bicara mengenainya (yakni ada pembelaan bagi wanita tersebut), namun beliau bersabda,

“Seandainya fulanah –seorang wanita terpandang– mencuri, niscaya aku potong tangannya.”<sup>175</sup>

Allah Ta’ala telah berfirman,

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ  
مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِۦ

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa kesalahan (ketidaksengajaan) adalah seperti seseorang yang melemparkan sesuatu lalu mengenai orang lain, dan mungkin juga mengandung pengertian lain.

Saya tidak mengetahui dari kalangan ahli ilmu yang menyelisih, bahwa bila seseorang melempar binatang buruan atau melempar suatu sasaran, dan bila dia melempar satu persatu dari dua sasaran itu –dan dia tidak melihat seorang pun dan tidak pula kambing milik orang lain– lalu lemparan itu mengenai seseorang atau seekor kambing milik orang lain, maka dia menanggung diyat orang yang terkena lemparannya bila dia meninggal, atau menanggung kambing itu bila kambing itu mati. Saya mendapati hukum mereka baginya adalah membolehkan pelemparan itu bila

---

<sup>175</sup> Telah dikemukakan, no. (2834).

diikuti. Jadi pengertiannya seperti pengertian melempar dengan tujuan tidak membinasakan seorang muslim, tidak pula merusak hak seorang muslim. Saya mendapatinya membolehkannya untuk meninggalkan pelemparan itu, sebagaimana saya mendapatinya membolehkan Imam untuk meninggalkan penghukuman.

Sementara tindakan yang dilakukan oleh Imam, yang mana dia boleh meninggalkannya dengan pelemparan yang dilemparkan oleh seseorang yang dibolehkan baginya, yang mana dia boleh meninggalkannya, lalu tindakan itu membinasakan sesuatu, maka si pelempar harus menanggungnya, lebih serupa dengan *had* yang diwajibkan Allah ﷻ untuk dilaksanakan. Bahkan penghukuman dengan itu lebih layak untuk ditanggung bila kebinasaan itu memang di sebabkan oleh pelemparan tersebut. Karena tidak seorang pun berbeda pendapat bahwa lemparan itu dibolehkan, namun manusia bisa berbeda pendapat mengenai tindak-tanduk penghukuman (yang bukan *had*), dimana sebagian mereka memakruhkan tindak penghukuman, sebagian mereka mengatakan, "Penghukuman tidak boleh sampai begini." Sebagian lainnya mengatakan, "Tidak boleh melebihi itu."

Dan seperti si pelempar itu adalah seorang lelaki yang menghukum istrinya, karena dia boleh meninggalkan tindak penghukuman ini, dan meninggalkannya adalah lebih baik baginya, karena Nabi ﷺ setelah mengizinkan pemukulan istri, beliau bersabda, "*Orang-orang pilihan diantara kalian tidak akan memukul.*" Apabila meninggalkan pemukulan adalah lebih baik baginya, maka lebih layak untuk menanggung bila dia sampai membinasakan orang yang dipukulnya, karena dia sengaja memukul, yang karenanya terjadi kematian, ini lebih layak untuk

menanggung daripada si pelembar yang sama sekali tidak sengaja melempar korban.

Apabila seseorang berkata, “Adakah hal lain yang menjelaskannya selain ini?” Itu sudah cukup.

2853. Ali bin Abu Thalib ؓ berkata, “Tidak seorang pun meninggal karena *had*, lalu aku merasakan sesuatu karenanya di dalam diriku, sebab kebenaranlah yang telah membunuhnya, kecuali yang dihukum karena meminum khamer, sebab itu adalah pendapat kami setelah ketiadaan Nabi ﷺ. Barangsiapa meninggal karena (hukuman) itu, maka aku akan menebusnya.”<sup>176</sup> Saya tidak tahu apakah dia mengatakan, “dari *baitul maal*”, atau ‘dibebankan kepada yang menghukumnya.” -Asy-Syafi’i ragu-.

2854. Telah sampai kepada kami, bahwa Umar bin Al Khaththab ؓ mengirim utusan kepada seorang wanita terkait dengan informasi yang sampai kepadanya mengenai wanita itu, lalu wanita itu terkejut dan ketakutan hingga dia keguguran. Umar lantas meminta pendapat (para sahabat) mengenai kegugurannya, maka Ali ؓ mengatakan kepadanya suatu kalimat yang aku tidak hafal, aku hanya tahu intinya adalah dia harus menanggung diyatnya. Umarpun memerintahkan Ali ؓ agar membebaskan itu kepada kaumnya.<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> Telah dikemukakan pada no. (2685), dalam pembahasan: Melukai dengan Sengaja, bab: Tindak Kejahatan Sultan (Penguasa).

<sup>177</sup> Telah dikemukakan pada no. (2686), dalam pembahasan: Melukai dengan Sengaja, bab: Tindak Kejahatan Sultan (Penguasa).

Umar رضي الله عنه memang berhak untuk mengirim utusan, dan Imam harus melaksanakan *had* dalam kasus khamer menurut mayoritas ulama, namun ketika terjadi kebinasaan akibat pengiriman utusan pada orang yang dia diutus kepadanya, atau pada janin yang dikandungnya, maka Ali dan Umar berpendapat, bahwa dia harus menanggung diyatnya. Jadi yang kami lihat pada pandangan mereka adalah seperti yang kami sebutkan, bahwa aku berhak melempar dengan tidak bermaksud membinasakan seseorang dengan lemparanku. Lalu mereka berpendapat bahwa kendatipun dia berhak mengirim utusan, namun dengan pengutusan itu jangan sampai mengakibatkan kebinasaan seseorang, sehingga bila ada kebinasaan, maka dia menanggungnya, dan *insya Allah* dosanya dimaafkan.

### 53. Unta yang Menyerang

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i رضي الله عنه mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Hasan berkata: Para ulama Madinah berpendapat, "Apabila seekor unta menyerang seseorang, lalu ada saksi atau bukti yang menyatakan penyerangannya terhadapnya, dan bahwa dia memukul unta itu ketika ia menyerangnya hingga membunuhnya, atau menyembelihnya, maka tidak ada tanggungan atasnya. Tapi bila tidak ada saksi atau bukti, kecuali perkataannya sendiri maka dia wajib menanggung."

Abu Hanifah رضي الله عنه berkata, “Dia wajib menanggung dalam kedua keadaan itu (yaitu dalam keadaan ada dan tidak adanya saksi atau bukti), karena itu adalah tindak kekerasan terhadap hewan yang tidak boleh ditumpahkan darahnya maupun dilukai (tanpa alasan yang dibenarkan syari’at).”

Muhammad bin Al Hasan dan yang lainnya dari kalangan yang berpendapat dengan pendapatnya mengemukakan pendapat lain dalam hal ini. Aku telah menghimpunnya dan aku ceritakan apa yang aku ingat, serta keduanya atau salah satunya mengatakan itu kepadaku. Aku juga mengatakan itu kepada keduanya. Dia berkata, “Lalu apa pendapatmu mengenai hal yang diperdebatkan?” Aku berkata, “Aku berpendapat dengan apa yang aku ceritakan dari para sahabat kami bahwa mereka berpendapat demikian.”

Dia berkata, “Apa hujjahmu dalam hal itu?” Aku berkata, “Sesungguhnya Allah ﷻ melindungi darah kaum muslimin kecuali dengan haknya, dan kaum muslimin tidak berbeda pendapat sejauh yang aku ketahui; atau orang yang aku ketahui pendapatnya dari mereka, bahwa bila ada seorang muslim menginginkanku di suatu tempat yang aku tidak terlindungi darinya, dan di sana ada pintu yang aku tutup, sementara aku tidak memiliki kekuatan untuk mencegahnya dan tidak mungkin juga melarikan diri untuk menghindarinya. Sementara perlindunganku darinya yang bisa aku gunakan untuk mencegah keinginannya kepadaku hanya menyabetnya dengan senjata, lalu aku menemukan pedang atau lainnya, maka aku berhak menyabetnya dengan pedang itu untuk melindungi kehormatanku yang telah Allah haramkan atasnya untuk dibinasakannya. Apabila



sabetan itu mengakibatkan nyawanya melayang, maka aku tidak wajib menanggung diyat, tidak pula *qishash*, dan tidak pula kafarat, karena aku melakukan tindakan yang dibolehkan bagiku. Karena demikian terkait dengan seorang muslim, maka demikian juga pada unta yang lebih rendah kedudukannya, lebih kecil kadarnya, dan lebih utama untuk dibolehkannya tindakan ini terhadapnya.”

Dia berkata, “Apabila seekor unta dibunuh oleh seseorang, maka dia tidak boleh dibalas dibunuh, sedangkan apabila seorang muslim membunuh (tanpa alasan yang dibenarkan syari’at), maka dia harus dibunuh (sebagai *qishash*.)” Aku berkata, “Aku tidak menyelisihii Anda dalam hal ini, lalu mana yang Anda nyatakan bahwa keduanya sama dalam hal ini? Padahal Anda hanya menyamakan antara keduanya apa yang memang sama, dan Anda membedakan antara keduanya apa yang memang berbeda? Dan Anda hanya mengatakan, muslim dalam keadaan yang Anda sebutkan itu hendak melakukan tindak kejahatan di dalamnya, sehingga dia berkata, ‘Aku tidak membunuhnya kecuali karena tindak kejahatannya sendiri’. Seandainya bukan karena tindak kejahatan itu maka darahnya tidak halal bagi Anda.”

Aku berkata, “Apakah keinginan itu tindak kejahatan?” Dia menjawab, “Ya.” Aku berkata, “Lalu apa yang Anda katakan mengenai orang yang menginginkanku, lalu ada sebuah sungai atau parit yang menghalanginya dariku, atau kakinya patah atau tangannya, atau dia ditahan oleh seseorang, sedangkan dia memang menginginkanku, hanya saja tidak dapat mencelakaiku, baik dengan tangan maupun senjata, apakah halal bagiku untuk membunuhnya?” Dia menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Apabila

dia sampai kepadaku lalu aku berhasil merebut senjatanya hingga dia tidak mampu lagi mencelakaiku, apakah halal bagiku membunuhnya?" Dia menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Apabila aku melukainya dengan luka yang bisa mencegahnya dari membunuhnya, namun dia ingin mencelakaiku (membunuhku), apakah halal bagiku membunuhnya?" Dia menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Apabila dia ingin mencelakaiku sementara dia tidak memegang sesuatu yang bisa ditimpakan kepadaku, apakah halal bagiku membunuhnya?" Dia menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Aku mendengarmu menambahkan pada beberapa keadaan dimana Anda menyatakan bahwa darahnya haram dalam semua kondisi itu. Apabila Anda menghalalkan darahnya hanya karena alasan keinginannya itu, maka konsekuensinya Anda menghalalkan darahnya dalam semua keadaan."

Dia berkata, "Lalu dengan alasan apa Anda menghalalkan darahnya?" Aku berkata, "Dengan larangan Allah mengenai apa yang Allah haramkan untuk dirusak dariku. Ketika aku tidak menemukan hal yang dapat melindungi darahku, kecuali aku menyabetnya, maka aku menyabetnya. Apabila dia berubah keadaan menjadi keadaan yang dia tidak mampu membunuhku, maka darahnya menjadi haram, karena dia belum melakukan sesuatu yang menghalalkan darahnya, tapi hanya melakukan perbuatan yang membolehkan pencegahannya, bukan menghalalkan darahnya. Apabila ketika mencegahnya menyebabkan kematiannya berarti dia menghalalkan dirinya sendiri, dan bila dalam mencegahnya tidak menyebabkan kematiannya maka tidak halal bagiku membunuhnya setelah aku aman dari tindakannya yang hendak membunuhku. Begitu juga keadaan-keadaan yang aku sebutkan kepadamu sebelum aku menyabetnya. Jadi bila dia

menjadi dalam keadaan dimana aku bisa mencegahnya tanpa menyabetnya maka tidak halal bagiku menyabetnya.

Begitu juga unta, bila aku tidak dapat mencegahnya kecuali dengan memukulnya yang bisa dilakukan oleh seorang muslim maka aku memukulnya, walaupun pukulan itu menyebabkan kematiannya. Tapi bila unta itu menjadi dalam keadaan yang nyawaku aman darinya, maka tidak halal bagiku memukulnya, dan bila aku memukulnya hingga menyebabkan kematiannya maka aku menanggung harganya. Karena itu aku tidak membolehkan tindak kekerasan terhadapnya, karena tindak kekerasan itu adalah tindakan/perbuatan, bukan sekadar keinginan. Akan tetapi aku membolehkannya untuk melindungi kehormatanku. Begitu juga orang gila, dan begitu juga anak kecil.”

#### **54. *Istihqaq* (Klaim Hak dengan Bukti)<sup>178</sup>**

Apabila seseorang mengklaim seekor ternak di tangan orang lain, sedangkan orang yang diklaim mengingkari hal itu atau tidak mengingkari dan tidak mengakui, maka orang yang mengklaim harus menunjukkan bukti atau saksi. Apabila ada bukti atau saksi yang menyatakan bahwa ternak itu memang miliknya, namun mereka tidak mengetahui bahwa dia telah menjualnya atau menghibahkannya, atau mereka mengatakan, “Dia tidak pernah menjualnya dan tidak pernah menghibahkannya”, maka itu tidak

---

<sup>178</sup> *Istihqaq* adalah *istijab*, yaitu apabila seseorang mengklaim sesuatu di tangan orang lain dan menunjukkan bukti atau saksi, maka hakim memutuskan itu miliknya.

termasuk yang ditolak kesaksiannya, karena hal itu berdasarkan pengetahuan, sehingga si pemilik ternak diminta bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahwa ternak ini adalah temaknya, tidak pernah keluar dari kepemilikannya dengan suatu cara apa pun. Kemudian ternak itu diserahkan kepadanya.

Apabila seseorang memesan seorang budak untuk mengurus bahan makanan atau memesan, atau pakaian, atau barang, atau dinar, atau dirham, atau apa pun, lalu dia mengklaim apa yang dipesannya itu (sebagai miliknya), maka jual-beli itu batal, karena harganya adalah barang yang dipesannya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara dinar dan dirham yang dijualnya padahal dia tidak memilikinya, dan ini dalam jual beli barang.

Barangsiapa yang menjual barang atau membeli dengan barang, dan pembelinya dengan menggunakan barang adalah penjualan untuk mendapatkan barang, namun kemudian barang itu diklaim, maka jual-beli itu batal. Apabila dia menjual suatu sifat dari beberapa sifat yang telah disebutkan, lalu pembeli menerimanya, namun kemudian sifat itu diklaim, maka jual-beli itu tidak batal. Karena jual-beli belum terjadi atas suatu barang, tapi terjadi atas sesuatu yang dijamin dengan sifat yang menjadi tanggungan penjual, seperti utang atasnya, dan selamanya dia tidak terbebas dari tanggungan itu, kecuali dengan menyerahkannya kepada pemiliknya. Maka setiap kali barang dengan suatu sifat diklaim, maka ia dikembalikan kepadanya, hingga dia menyempurnakan sifat itu. Apabila dia menukar dinar dengan dirham, lalu dirham dan dinar itu diklaim, yang mana tidak ada perbedaan antara dinar, dirham dan yang lainnya, maka jual-beli itu batal.

Ar-Rabi' berkata, "Barangsiapa yang membeli barang dengan barang yang lainnya, lalu salah satu dari kedua barang itu diklaim, maka semua jual-beli itu batal, karena transaksi bisa terjadi pada barang yang dibolehkan dan bisa juga pada barang yang tidak dibolehkan. Apabila dirham diklaim walaupun sedikit, maka semua penukarannya batal, karena transaksi itu memadukan yang halal dan yang haram, sehingga semuanya menjadi batal. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i."

Apabila seorang lelaki membeli seorang budak perempuan, lalu dia menjadikannya sebagai *ummul walad*, dari suatu pasar dari beberapa pasar kaum muslimin atau selain pasar kaum muslimin, atau budak itu mau menikahi dengannya tapi dengan syarat dia merdeka, lalu budak itu melahirkan anak untuknya, kemudian majikannya mengakui budak itu, maka dia wajib membayar mahar *mitsil* budak itu kepada majikannya, dan dia menanggung harga anaknya darinya pada hari kelahiran mereka, karena itu adalah saat pertama berlakunya pada mereka hukum dunia, dan majikannya mengambilnya sebagai budak, karena anaknya memerdekakannya dengan tipu daya.

Apabila budak wanita itu mengaku sebagai budak, lalu lelaki itu menikahnya dengan status budak, maka anak-anaknya adalah budak. Apabila ada dua budak perempuan dimiliki oleh dua lelaki lalu keduanya berbagi, salah satunya menjadi milik salah satu dari kedua lelaki itu dan melahirkan anak darinya, kemudian lelaki lainnya mengklaimnya, maka dia boleh mengambil budak itu, mahar *mitsil*-nya dan harga anaknya, sementara anaknya sebagai orang merdeka. Sedangkan pembagian di antara keduanya

menjadi batal, dan budak perempuan yang satunya lagi dimiliki mereka berdua.

Apabila seorang lelaki membeli seorang budak perempuan, lalu budak itu meninggal di tangannya, maka kematian itu adalah kehilangan, kemudian ada lelaki lain yang mengklaimnya, maka dia berhak menuntut harganya kepada orang yang budak itu meninggal di tangannya. Dan orang yang budak itu meninggal di tangannya berhak menuntut kepada penjualnya, harga yang telah diambil darinya. Apabila budak itu telah melahirkan anak-anak untuknya, maka budak itu sebagai orang-orang merdeka, dan dia menanggung nilai mereka pada hari mereka lahir. Apabila budak perempuan itu tidak meninggal, hanya saja ada yang tambahan atau pengurangan di tangan lelaki itu, karena tindakannya terhadapnya, atau dari yang lainnya, atau sesuatu dari langit, maka dia juga harus mengembalikannya. Dan tidak dikatakan kepada lelaki ini kehilangan, tapi dikatakan, tambahan atau pengurangan, sehingga dia mengembalikannya dengan tambahan itu dan tidak ada sesuatu pun baginya dalam tambahan itu, sedangkan bila kurang maka dia menanggung kekurangannya, kecuali bila dia mengambil kompensasi untuknya lebih banyak daripada yang berkurangnya, maka dia harus mengembalikannya. Lalu kekurangan yang terjadi bukan akibat tindakannya ditolak, karena dia menanggungnya, sebab budak itu milik orang lain.

Sedangkan penambahan dan pengurangan yang terjadi di pasar-pasar, maka hal itu tidak berpengaruh pada tubuh, karena terkadang seorang budak itu ketika dirampas pada saat mahal seharga seratus dinar, kemudian tubuhnya bertambah, sementara harga pasaran turun, sehingga dia berharga lima puluh dinar.

Apakah dikatakan kepada orang yang memegang budak yang bertambah di tangannya, dimana pemilik budak dan para ahli ilmu bersaksi bahwa budak itu pada hari ini lebih baik daripada hari dia mengambil dengan penambahan pada tubuhnya? Apakah dia menanggung setengah nilainya, dengan alasan bahwa budak itu turun harganya (menjadi lebih murah)? Ini tidak dianggap, karena yang ditanggung adalah apa yang berkurang pada tubuhnya, karena itu adalah kekurangan barang yang dirampas. Sedangkan turunnya harga pasaran bukan karena tindakannya dan bukan karena sebab si budak itu sendiri.

Apabila seseorang menjual tanah kepada orang lain lalu si pembeli mendirikan bangunan di tanah itu, atau menanaminya, kemudian seorang lelaki mengklaim setengahnya, dan si pembeli memilih untuk memiliki setengahnya lagi dengan setengah harga, maka tanah itu dibagi. Bagian tanah yang menjadi hak orang yang mengklaim, si pembeli harus merobohkan dan mencabut tanaman dari tanah itu. Dan begitu juga dia menuntut apa yang berkurang dari tanaman dan bangunan itu kepada si penjualnya beserta setengah harga tanahnya. Begitu juga tanah yang dimiliki dua orang lalu mereka membaginya di antara mereka.

Ar-Rabi' berkata, "Akhir pendapat Asy-Syafi'i ﷺ adalah, apabila sebagian yang dibelinya diklaim, maka jual-beli itu batal, dengan alasan, bahwa transaksi itu mencakup yang halal dan yang haram, sehingga semuanya batal."

Ar-Rabi' berkata, "Si pemilik tanah boleh mengambil tanahnya, merobohkan bangunannya dan tanamannya dari tanah itu, sementara si pemilik bangunan dan tanaman boleh menuntut harganya kepada si penjualnya, karena dia telah menipunya, lalu

mengambil dari si penjual apa yang telah diambilnya dari si pembeli.”

## 55. Minuman

٢٨٥٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

2855. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.”<sup>179</sup>

<sup>179</sup> HR. Al Bukhari (1/97, pembahasan: Wudhu, bab: Tidak Boleh Berwudhu dengan *Nabidz* (Fermentasi Anggur) dan Tidak Pula dengan Sesuatu yang Memabukkan), dari Ali Ibnu Abdullah, dari Sufyan, dengan sanad ini. (no. 242) dan ujungnya di no. (5585, 5586).



٢٨٥٦ - وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
 أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ  
 شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

2856. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Aisyah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ ditanya mengenai *bit'* (tuak madu), beliau pun menjawab, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."<sup>180</sup>

٢٨٥٧ - وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ  
 عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهَا وَنَهَى عَنْهَا قَالَ  
 مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: هِيَ السُّكْرَاةُ.

Muslim (3/1586, pembahasan: Minuman, bab: Penjelasan Setiap yang Memabukkan adalah Khamer), dari jalur Ibnu Uyainah dan yang lainnya, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini. (no. 69/2001).

<sup>180</sup> Telah dikemukakan pada no. (2784), dalam pembahasan: Hudud, bab: Had Khamer.

Hadits ini *muttafaq alaih*.

2857. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar bahwa Rasulullah ﷺ ditanya mengenai *ghubaira`* (tuak jagung atau beras), beliau pun menjawab, “*Tidak ada kebaikan (manfaat) padanya.*” Kemudian beliau melarangnya. Malik berkata dari Zaid bin Aslam, “*Ghubaira` adalah minuman yang memabukkan.*”<sup>181</sup>

٢٨٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ  
الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ.

2858. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa minum khamer di dunia, kemudian dia tidak bertobat darinya, maka dia tidak akan mendapatkannya kelak di akhirat.*”<sup>182</sup>

<sup>181</sup> Hadits ini diriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* (2/845, pembahasan: Minuman, bab: Pengharaman Khamer, no. 10).

Hadits ini *mursal*.

Ibnu Abdil Bar berkata, “Hadits ini di-*musnad*-kan oleh Ibnu Wahb, dari Malik, dari Zaid, dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Aku tidak mengetahui seorang pun yang *musnad*-kannya dari Malik kecuali Ibnu Wahb.”

Di dalamnya disebutkan: Malik berkata, “Lalu aku tanyakan kepada Zaid bin Aslam, ‘Apa itu *ghubaira`*?’ Dia menjawab, ‘Minuman yang memabukkan.’”

<sup>182</sup> Hadits ini diriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* (2/846, pembahasan dan bab yang sama, no. 11).

Al Bukhari (4/11, pembahasan: Minuman, bab: Firman Allah Ta’ala, “*Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* (Qs. Al Maa`idah [5]: 90) dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad dan redaksi yang sama. (no. 5575).

٢٨٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ  
 أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَأَبَا عُبَيْدَةَ  
 بْنَ الْجَرَّاحِ شَرَابًا مِنْ فُضِيخٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ  
 إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى  
 هَذِهِ الْجَرَارِ فَاكْسِرْهَا فَقَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ  
 لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.

2859. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: Aku menyuguhkan minuman dari *fadhikh* dan kurma kepada Abu Thalhah Al Anshari, Ubai bin Ka'b dan Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Lantas seseorang mendatangi mereka dan berkata, "Sesungguhnya khamer telah diharamkan." Abu Thalhah pun berkata, "Wahai Anas, hampirilah guci itu lalu pecahkanlah." Anas

Muslim (3/1588, pembahasan: Minuman, bab: Hukuman bagi Orang yang Minum Khamer Bila Tidak Bertobat Darinya), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan redaksi yang sama secara ringkas. (no. 76/2003).

Dan dari Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, dari Malik, dengan redaksi yang sama (no. 77/2003). Dan ada jalur-jalur lainnya dari Nafi', dengan redaksi yang sama (7, 8/2003).

berkata, "Maka aku pun menghampiri guci batu milik kami itu, lalu aku menghantam bagian bawahnya hingga pecah."<sup>183</sup>

٢٨٦٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّهِ وَقَدْ كَانَتْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ وَقَالَ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِّتِهِ.

2860. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ma'bad bin Ka'b bin Malik, dari ibunya, dia pernah shalat dengan menghadap ke dua arah kiblat (Baitul Maqdis dan Ka'bah), bahwa Rasulullah ﷺ melarang dua macam

<sup>183</sup> Hadits ini diriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* (2/846-847, pembahasan: Minuman, bab: Himpunan Pengharaman Khamer, no. 13).

Al Bukhari (4/12, pembahasan: Minuman, bab: Turunnya Pengharaman Khamer Dari Bakal Buah Kurma dan Buah Kurma), dari Isma'il bin Abdullah, dari Malik, dengan redaksi yang sama.

Di dalamnya disebutkan, "dari rendaman bakal buah dan kurma..." Lalu Abu Thalhah berkata, "Berdirilah wahai Anas, lalu tumpahkanlah itu." Maka dia pun menumpahkannya. (no. 5582).

Muslim (3/1572, pembahasan: Minuman, bab: Pengharaman Khamer), dari jalur Ibnu Wahb, dari Malik, dengan redaksi yang sama. (no. 9/1980).

*Fadhikh* adalah melumatkan bakal buah, lalu dituangi air, kemudian dibiarkan hingga berbuih. Bila disertai kurma, maka disebut *khalith* (campuran).

*Al Mihras* adalah batu yang dilobangi.

*Az-Zahwu* adalah kurma muda (bakal buah) yang di bawahnya *ruthab* (kurma muda).

minuman campuran, dan beliau bersabda, “*Buatlah nabit dari masing-masing keduanya secara sendiri-sendiri.*”<sup>184</sup>

٢٨٦١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>184</sup> Hadits ini diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad* (6/18), hadits istri Ka'b bin Malik diriwayatkan dari Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dengan redaksi yang sama.

Al Haitami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq, dia *tsiqah* namun *mudallis*, sedangkan para periwayat lainnya *tsiqah*.” (5/55).

Saya berkata: Di dalam riwayat Al Humaidi, Ibnu Ishaq menyatakan *tahdits* (penceritaan), dia berkata, “Ma'bad mengabarkan kepadaku, jadi haditsnya *shahih*. (*Musnad Al Humaidi*, 1/173, no. 356). Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani (25/147).

Hadits ini memiliki sejumlah *syahid* (riwayat penguat dari sahabat lainnya) di dalam *Ash-Shahihain*, di antaranya:

Al Bukhari (4/15, pembahasan: Minuman, bab: Orang yang Memandang Tidak Bolehnya Mencampur Bakal Kurma dan Kurma), dari Abu Ashim, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, “Nabi ﷺ melarang pencampuran kismis dan kurma, bakal kurma dan kurma muda (untuk dijadikan nabit).” (no. 5601).

Dan dari Muslim, dari Hisyam, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dia berkata, “Nabi ﷺ melarang menggabungkan kurma dan bakal kurma (kurma sangat muda), serta kurma dan kismis. Dan hendaknya masing-masing dibuat *nabit* sendiri-sendiri.” (no. 5602).

Muslim (3/1574-1575, pembahasan: Minuman, bab: Makruhnya Membuat *Nabit* Kurma dan Kismis yang Dicampurkan), dari jalur Jarir bin Hazim, dari Atha', dengan redaksi yang serupa. (no. 16/1986).

Dari jalur Laits, dari Atha', dengan redaksi yang serupa. (no. 17/1986).

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dengan redaksi yang sama. (no. 18/1986).

Dari jalur Hisyam Ad-Dustuwa'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dengan redaksi hadits kedua pada riwayat Al Bukhari. (no. 24/1988).

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْدِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ  
وَالْأَحْمَرِ.

2861. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Ibnu Abi Aufa, dia berkata, “Rasulullah ﷺ melarang membuat *nabidz* dengan guci hijau, putih dan merah.”<sup>185</sup>

٢٨٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ

الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ  
قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

<sup>185</sup> HR. Al Bukhari (4/14, pembahasan: Minuman, bab: Rukhshah Nabi ﷺ dalam Penggunaan Wadah-wadah dan Tempat Penyimpanan Setelah Pelarangannya), dari Musa bin Isma'il, dari Abdul Wahid, dari Asy-Syaibani (Abu Ishaq), dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abu Aufa ﷺ berkata, “Nabi ﷺ melarang penggunaan guci hijau.” Aku bertanya, “Bolehkah kami minum dengan guci putih?” Dia menjawab, “Tidak.” (no. 5596).

Riwayat Sufyan diriwayatkan oleh Al Humaini di dalam *Musnad*-nya (2/312, no. 715), di dalamnya disebutkan: Rasulullah ﷺ melarang minum dengan guci hijau dan putih. Sufyan berkata, “Dan yang ketiganya aku lupa.”

An-Nasa'i (8/704, no. 5637, 5638, pembahasan: Minuman, bab: Guci Hijau), dari jalur Sufyan, dengan redaksi yang sama, namun di dalamnya tidak disebutkan, guci merah.

Dari jalur Syu'bah, dari Asy-Syaibani, di dalamnya disebutkan: Rasulullah ﷺ melarang membuat *nabidz* dengan menggunakan guci hijau. Aku bertanya, “Bagaimana yang putih?” Dia berkata, “Aku tidak tahu.”

Sebagaimana yang Anda lihat di dalam kitab-kitab *takhrij* tidak terdapat, “dan merah” selain di sini.

الأَوْعِيَةَ قِيلَ لَهُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَأُذِنَ لَهُمْ  
فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُرْفَتِ.

2862. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ melarang penggunaan sejumlah wadah, dikatakan kepada beliau, “Tidak setiap orang bisa mendapatkan kantong air.” Maka beliau pun mengizinkan mereka menggunakan guci yang tidak dilapisi ter.<sup>186</sup>

<sup>186</sup> HR. Al Bukhari (4/14, pembahasan: Minuman, bab: Rukhshah Nabi ﷺ Mengenai Wadah dan Tempat Air Setelah Pelarangannya), dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Sulaiman bin Abu Muslim Al Ahwal, dari Mujahid, dari Abu Iyadh, dari Abdullah bin Amr ﷺ, dengan redaksi yang sama. (no. 5593).

Muslim (3/185, pembahasan: Minuman, bab: Larangan Membuat *Nabidz* dalam Ter, *Dubba`* (Sejenis Labu), Guci Hijau Dan Guci dari tembikar, dan Penjelasan bahwa Itu Telah Dihapus, dan Sekarang Halal Selama Tidak Sampai Menjadi Minuman yang Memabukkan), dari jalur Sufyan, dengan redaksi yang sama. Di dalam sanad juga disebutkan, “dari Abu Iyadh” di antara Mujahid dan Abdullah bin Amr ﷺ. (no. 66/2000).

Riwayat *Al Umm* tidak mencantumkan, “dari Abu Iyadh” di antara Mujahid dan Abdullah bin Amr.

Diriwayatkan juga demikian oleh Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah* (6/455), dan dia memperingatkan dengan mengatakan, “Yang gugur dari sanadnya adalah Abu Iyadh.

Dia juga mengatakan di dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/310), “Yang gugur dari sanadnya –yaitu Asy-Syafi'i– adalah Abu Iyadh, padahal itu ada di dalam sanad.”

Riwayat Asy-Syafi'i di dalam *As-Sunan* adalah *maushul* (sanadnya bersambung), tidak ada yang gugur. (*As-Sunan*, 2/187, no. 561).

٢٨٦٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ وَالنَّقِيرَ.

2863. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Janganlah kalian membuat nabidz di dalam dubba` dan muzaffat.*” Kemudian Abu Hurairah berkata, “*Jauhilah hantam dan naqir.*”<sup>187</sup>

<sup>187</sup> HR. Muslim (3/1577-1578, pembahasan: Minuman, bab: Larangan Membuat *Nabidz* di Dalam *Muzaffat*), dari jalur Sufyan, dengan sanad dan redaksi yang sama, namun di dalamnya tidak terdapat, “dan *naqir.*” (no. 31/1992).

Dari jalur Bahz, dari Wuhaib, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang penggunaan *muzaffat*, *hantam* dan *naqir*.

Dia berkata: Ditanyakan kepada Abu Hurairah, “Apa *hantam* itu?” Dia menjawab, “Guci hijau.” (no. 32/1992).

Dari jalur Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada para utusan Abdul Qais, “*Aku melarang kalian menggunakan dubba`, hantam, naqir dan muqayyar.* -Abu Hurairah berkata, ‘*Hantam* adalah wadah air yang dilobangi’, *tetapi minumlah dari kantong airmu dan tempat airmu.*”

*Dubba`* adalah labu kering, yakni wadah yang dibuat dari itu. (no. 33/1992).

*Hantam* bentuk tunggalnya *hantamah*, yaitu guci tembikar hijau. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah semua jenis guci. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah guci yang didatangkan dari Mesir dalam keadaan telah dicat bagian dalamnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah guci yang bagian lehernya merah, yang dengan wadah ini didatangkannya khamer dari Mesir. Ada juga yang mengatakan, dari Thaif.

*Naqir* adalah batang pohon yang dilobangi tengahnya.



٢٨٦٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُتَبَدَّ فِيهِ.

2864. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri berkata: Aku mendengar Anas berkata, "Rasulullah ﷺ melarang *dubba`* dan *muzaffat* untuk digunakan membuat *nabidz*."<sup>188</sup>

٢٨٦٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا وَهَبٍ الْجَيْشَانِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

2865. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Abu Wahb Al Jaisyani menanyakan

*Muqayyar* adalah *muzaffat*, yaitu yang dicat dengan ter.

<sup>188</sup> HR. Al Bukhari (4/13, pembahasan: Minuman, bab: Khamer dari Madu, yaitu *Bit*), dari jalur Az-Zuhri, dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian membuat nabidz di dalam dubba` dan jangan pula di dalam muzaffat.*"

Dalam riwayat ini Abu Hurairah menyertakan pula kata *hantam* dan *naqir*. (no. 5587).

Muslim (3/1577, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya), dari jalur Sufyan, dengan sanad dan redaksi yang sama. (no. 31/1992).

Dari jalur Laits, dari Ibnu Syihab, dengan redaksi yang sama. (no. 3/1992).

tentang *bit'* (tuak madu) kepada Rasulullah ﷺ. Beliau pun menjawab, "*Setiap yang memabukkan adalah haram.*"<sup>189</sup>

<sup>189</sup> Al Baihaqi berkata setelah meriwayatkan hadits ini dari Asy-Syafi'i, "Demikian yang dicantumkan di dalam riwayat ini, yaitu "tentang *bit'* (tuak madu)".

Sedangkan yang lainnya mengatakan dari Sufyan, "tentang *mizr.*" Beliau bertanya, "Apa itu *mizr*?" Dia menjawab, "Minuman yang dibuat dari biji." Beliau pun bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah haram.*"

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Ini dari hadits Sufyan secara *mursal*, namun ini terdapat di dalam hadits valid dari Umarah bin Ghazyah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa seorang lelaki datang dari Jaisyan, Jaitsan dalam suatu wilayah dari kawasan Yaman, lalu dia menanyakan kepada Nabi ﷺ mengenai minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka, yang terbuat dari jagung, yang disebut *mizr*. Nabi ﷺ bertanya, "*Apakah itu memabukkan?*" Mereka (para sahabat) menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah berjanji kepada orang yang minum minuman yang memabukkan, bahwa Dia akan memberinya minuman *thinatul khabal* (saripati para penghuni neraka).*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (3/1587, pembahasan: Minuman, bab: Penjelasan bahwa Setiap yang Memabukkan adalah Khamer, dan Setiap Khamer adalah Haram, no. 72/2002), dari jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi, dari Umarah, dengan redaksi yang sama.

Setelah dicermati, bahwa di dalam riwayat Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i di dalam *Al Ma'rifah* (6/436) dicantumkan, "Abu Wahb Al Jaisyani", begitu juga di dalam *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 282), dan begitu juga di dalam riwayat Ibnu Al A'rabi yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra*.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al A'rabi dari Sa'dan, dari Sufyan, dengan redaksi yang sama. (*As-Sunan Al Kubra*, 8/292). Tapi saya belum menemukannya di dalam *Mu'jam Ibn Al A'rabi*, baik Abu Wahb ataupun Abu Tamim, namun yang lebih *rajih*, itu adalah Dailam Al Himyari Al Jaisyani, yang mana dia pernah berjumpa dengan Nabi ﷺ dan meriwayatkan dari beliau.

Abu Daud meriwayatkan darinya tidak jauh dari hadits ini.

Keduanya meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abu Habib, dari Martsad bin Abdullah Al Yazni, dari Dailam Al Himyari, dia berkata: Aku berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tinggal di negeri yang dingin, di sana kami mengerjakan pekerjaan yang berat. Dan sesungguhnya kami membuat minuman dari gandum ini yang dengannya kami menguatkan tubuh kami untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, dan agar tahan terhadap dinginnya negeri kami." Beliau bertanya, "*Apakah itu memabukkan?*" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Kalau begitu, kalian harus menjauhinya.*" Dia berkata, "Sesungguhnya orang-orang tidak mau meninggalkannya." Beliau bersabda, "*Bila mereka tidak mau meninggalkannya, maka perangilah mereka.*"

Redaksi ini milik Abu Daud.

٢٨٦٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ  
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبْذِلُهُ  
فِي سِقَاءٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَتَوْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ.

2866. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ dibuatkan *nabidz* menggunakan kantong air, dan bila tidak ada, maka menggunakan bejana batu.<sup>190</sup>

(*Sunan Abu Daud*, 4/254, no. 3676, terbitan *Awwamah*, pembahasan: Minuman, bab: Larangan Minuman yang Memabukkan; dan *Musand Ahmad*, 4/231).

Ibnu Hajar berkata, "Orang yang mengatakan, dia adalah Abu Wahb Al Jaisyani, keliru."

Kemungkinan Ibnu Hajar memaksudkan Abu Wahb Al Jaisyani yang namanya Ad-Dailam bin Al Hausya', yang meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Amr dan Adh-Dhahhak bin Fairuz, dan yang Ibnu Lahi'ah, Al Laits dan jama'ah meriwayatkan darinya. Karena orang ini tabi'in, sedangkan Ad-Dailami sahabat.

Di sana juga ada Abu Tamim Al Jaisyani, namanya Abdullah bin Malik bin Abu Al Asham, dia tabi'in juga, dia meriwayatkan dari Umar, Ali, Abu Nadhrah dan Mu'adz, dan dia membacakan Al Qur'an kepadanya. Dan Abu Al Khair Al Yazri Martsar bin Abdullah meriwayatkan darinya.

Tidak menolak kemungkinan bahwa yang bersama kita ini namanya Dailam, dan julukannya Abu Tamim atau Abu Wahb, karena tidak jauh kemungkinan bahwa Abu Tamim -yang dianggap oleh sebagian orang sebagai tabi'in, karena riwayatnya dari sebagian sahabat- adalah seorang sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dan dari sebagian sahabat.

Yang mendekati ini, bahwa biographi Dailam Al Himyari mendekati biographi Abu Tamim, karena keduanya Jaisyani, keduanya pernah berjumpa dengan Mu'adz, dan Abu Al Khair Al Yazri Martsad bin Abdullah meriwayatkan dari keduanya.

(*At-Tadzkirah*, 1/458, no. 1791, 2/916, no. 3561, 4/2212, no. 9135; dan *At-Taqrif*, no. 1835).

<sup>190</sup> HR. Muslim (3/1584, pembahasan: Minuman, bab: Larangan Membuat *Nabidz* di dalam *Muzaffat*, *Dubba*, *Hantam* dan *Naqir*, Penjelasan bahwa Itu Telah Dihapus, dan Sekarang Halal Selama Minuman itu Tidak Menjadi Minuman yang Memabukkan), dari jalur Abu Khaitsamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa dibuatkan *nabidz* menggunakan kantong air. Bila mereka tidak

٢٨٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي  
بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ  
فَانصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أُبْلَغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهَى أَنْ  
نُنْتَبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

2867. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ berpidato di hadapan orang-orang dalam salah satu peperangannya. Abdullah bin Umar menuturkan: Lalu aku datang mendekat ke arah beliau, namun sebelum aku sampai beliau telah beranjak. Aku bertanya mengenai apa yang beliau katakan, orang-orang pun menjawab, "Beliau melarang kita membuat *nabidz* dengan menggunakan *dubba`* dan *muzaffat*."<sup>191</sup>

mendapatkan kantong air maka dibuatlah *nabidz* dengan menggunakan bejana yang terbuat dari batu."

Sebagian riwayat berkata: Aku mendengar orang yang bertanya kepada Abu Az-Zubair, "Terbuat dari bebatuan?" Dia menjawab, "Dari bebatuan."

*Taur* adalah bejana dari batu. (no. 62/1999).

Dari jalur Abu Awwanah dengan sanad ini, bahwa Nabi ﷺ dibuatkan *nabidz* dengan menggunakan bejana dari batu. (no. 61/1999).

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Apabila tidak mendapatkan sesuatu untuk digunakan membuat *nabidz* untuk Rasulullah ﷺ, maka dibuatkan *nabidz* dengan menggunakan bejana dari batu." (no. 60/1999).

<sup>191</sup> Hadits ini diriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* (2/843, pembahasan: Minuman, bab: Apa yang Dilarang untuk Membuat *Nabidz* di Dalamnya, no. 5).

٢٨٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَلَاءِ بْنِ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَبَدَّ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

2868. Malik mengabarkan kepada kami, dari Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang pembuatan *nabidz* dengan menggunakan *dubba`* dan *muzaffat*.<sup>192</sup>

٢٨٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ  
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
نَهَى أَنْ يُنْبَدَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّهْوُ  
جَمِيعًا.

2869. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang

Muslim (3/1581, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan redaksi yang sama. (no. 48/1997).

<sup>192</sup> Hadits ini diriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* (2/843-844, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya, no. 6).

Muslim (3/1577, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya), dari jalur Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dengan redaksi yang serupa.

membuat *nabidz* dengan *tamr* dan *busr* secara bersamaan, serta *tamr* dan *zahw* secara bersamaan.<sup>193</sup>

٢٨٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ  
ابْنِ وَعَلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ  
العِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَهْدَى رَجُلٌ  
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فَقَالَ  
لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى  
ذِكْرُهُ حَرَّمَهَا قَالَ: لَا فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: بِمِ  
سَارَرْتُهُ فَقَالَ أَمْرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>193</sup> Hadits ini diriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* (2/844, pembahasan: Minuman, bab: Apa yang Dimakruhkan untuk Dibuat *Nabidz* secara Penggabungan).

Redaksi di dalam *Al Muwaththa`* sebagai berikut: Rasulullah ﷺ melarang bakal kurma (kurma sangat muda) dan kurma garing dibuatnya *nabidz* bersamaan, serta kurma dan kismis secara bersamaan."

Ibnu 'Abdil Barr berkata, "*Mursal* tanpa ada perbedaan yang aku ketahui dari Malik."

*Busr* adalah buah kurma sebelum menjadi *ruthab*, bentuk tunggalnya *busrah*.

*Ruthab* adalah *busr* yang telah matang.

*Zahw* adalah *busr* yang berwarna, yakni sebelum menjadi *ruthab*.

Ini riwayat *Musnad Asy-Syafi'i* seperti yang terdapat di dalam *Al Umm* (hal. 283).

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا  
فَفَتَحَ فَمِ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.

2870. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Wa'lah Al Mishri, bahwa dia menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang perasan anggur. Ibnu Abbas ﷺ menjawab: Suatu ketika seorang laki-laki menghadihkan sekantong khamer kepada Rasulullah ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Tidak kah engkau tahu bahwa Allah Ta'ala Dzikruhu telah mengharamkannya?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Kemudian dia berbisik kepada orang yang ada di sampingnya, maka beliau bertanya kepadanya, "Apa yang engkau bisikkan kepadanya?" Dia menjawab, "Aku menyuruhnya supaya menjualnya." Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan meminumnya, juga mengharamkan menjualnya." Kemudian laki-laki tersebut membuka mulut kedua kantung khamer itu, sehingga isi keduanya habis.<sup>194</sup>

٢٨٧١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

<sup>194</sup> Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (4/846, pembahasan: Minuman, bab: Himpunan Pengharaman Khamer, no. 12).

Muslim (3/1206, pembahasan: Memberikan Minuman, bab: Pengharaman Jual-Beli Khamer), dari Suwaid bin Sa'id, dari Hafsh bin Maisarah, dari Zaid bin Aslam.

Dan dari jalur Malik dan yang lainnya, dari Zaid bin Aslam, dengan redaksi ini. (no. 68/1579).

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ  
 فَلَانًا بَاعَ الْخَمْرَ أَوْ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ  
 الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا.

2871. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Sampai kepada Umar bin Khaththab ؓ, bahwa seorang lelaki menjual khamer, maka dia berkata, “Semoga Allah membunuh si fulan karena dia menjual khamer. Tidakkah dia tidak tahu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Semoga Allah membunuh kaum Yahudi, lemak diharamkan atas mereka, namun mereka malah mencairkannya dan menjualnya?’”<sup>195</sup>

٢٨٧٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجَوَيْرِيَّةِ  
 الْجَرْمِيِّ قَالَ: أَلَا إِنِّي لِلأَوَّلِ الْعَرَبِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ

<sup>195</sup> HR. Al Bukhari (2/119, pembahasan: Jual-Beli, bab: Lemak Bangkai Tidak Boleh Dicairkan dan Lemak Dagingnya Tidak Boleh Dijual), dari Al Humaidi, dari Sufyan, dengan redaksi yang sama. (no. 2223).

Muslim (3/1207, pembahasan: Pengairan, bab: Pengharaman Jual-Beli Khamer), dari jalur Sufyan, dengan redaksi yang sama, hanya saja dia mengatakan, “Sampai kepada Umar, bahwa Samurah menjual khamer....”

Jadi laki-laki yang disebutkan di sini adalah Samurah, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Muslim.



وَهُوَ مُسْنَدٌ ظَهَرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَازِقِ فَقَالَ:  
 سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَازِقَ وَمَا أَسْكَرَ  
 فَهُوَ حَرَامٌ.

2872. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Al Juwairiyah Al Jarmi, dia berkata, “Ketahuilah, aku adalah orang Arab pertama yang bertanya kepada Ibnu Abbas, saat dia sedang menyandarkan ke Ka’bah. Aku tanyakan kepadanya mengenai *badzaq* (khamer; bahasa Persia), maka dia pun menjawab, ‘Muhammad sudah lebih dulu (mengharamkan sebelum disebut *badzaq*, dan setiap yang memabukkan adalah haram’.”<sup>196</sup>

٢٨٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
 أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: إِنَّا نَبْتَاغُ مِنْ ثَمَرِ  
 النَّخِيلِ وَالْعِنْبِ فَنَعَصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ:  
 إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ

<sup>196</sup> HR. Al Bukhari (4/15, pembahasan: Minuman, bab: *Badzaq*, dan Orang yang Melarang Setiap Minuman yang Memabukkan), dari Muhammad bin Katsir, dari Sufyan, dengan redaksi yang sama. Al Bukhari menambahkan: Abu Al Juwairiyah berkata, “Minuman yang halal lagi baik.” Ibnu Abbas berkata, “Tidak ada lagi selain yang halal lagi baik kecuali haram lagi buruk.” (no. 5598).

وَالْإِنْسِ إِنِّي لَا أَمُرُّكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا وَلَا تَبْتَاعُوهَا وَلَا  
تَعَصِرُوهَا وَلَا تَسْقُوهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ.

2873. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa beberapa orang dari penduduk Iraq berkata kepadanya, "Sesungguhnya kami membeli buah kurma dan anggur, lalu kami memerasnya menjadi khamer, lalu kami menjualnya." Abdullah berkata, "Sesungguhnya aku persaksikan kalian kepada Allah, para malaikat-Nya dan siapa saja yang mendengar dari golongan jin dan manusia, bahwa sesungguhnya aku tidak pernah menyuruh kalian untuk menjualnya, atau membelinya, atau memerasnya, atau meminumnya, ataupun menyuguhkannya untuk orang lain, karena itu adalah *rijs* (najis) termasuk perbuatan syetan."<sup>197</sup>

٢٨٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

<sup>197</sup> Atsar ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (2/847-848, pembahasan: Minuman, bab: Himpunan Pengharaman Khamer, no. 15).

2874. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram."<sup>198</sup>

---

<sup>198</sup> Hadits ini tidak terdapat di dalam *Muwaththa`*-nya Yahya bin Yahya dari Malik di dalam *naskah* yang ada di tangan kami.

Ini terdapat di dalam riwayat Abu Mush'ab (2/52, pembahasan: Minuman, bab: Larangan Membuat *Nabidā*). Dan dia juga meriwayatkannya secara *mauquf* pada Ibnu Umar, sebagaimana dalam sanad ini.

Al Baihaqi berkata, "Demikian Malik meriwayatkannya, secara *mauquf* dalam kebanyakan riwayat darinya."

Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Rauh bin Ubadah dari Malik secara *marfu'*" (*Al Ma'rifah*, 6/439).

Diriwayatkan juga oleh Al Ghafiqi di dalam *Musnad Al Muwaththa`* dari jalur Abdul Malik bin Abdul Aziz Al Majisyun, dari Malik, secara *marfu'*.

Kemudian dia berkata, "Hadits ini di dalam *Al Muwaththa`* diriwayatkan secara *mauquf* selain Ma'n, karena dia menyandarkannya (*me-musnad*-kannya) sedangkan yang lainnya tidak." (*Musnad Al Muwaththa`*, hal. 532-533).

Berdasarkan ini, maka ada tiga orang yang meriwayatkannya dari Malik secara *marfu'*, yaitu: Rauh, Abdul Malik, dan Ma'n.

Muslim (3/1587-1588, pembahasan: Minuman, bab: Penjelasan Setiap yang Memabukkan adalah Khamer, dan Setiap Khamer adalah Haram), dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa minum khamer di dunia, lalu dia meninggal saat dia biasa meminumnya dan belum bertobat, niscaya dia tidak akan meminumnya di akhirat." (no. 73/2003).

Dari jalur Rauh bin Ubadah, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram." (no. 74/2003).

Dari jalur Ma'n, dari Abdul Aziz bin Al Muththalib, dari Musa bin Uqbah, dengan redaksi yang sama. ( no. yang sama dengan yang sebelumnya).

Dari jalur Yahya Al Qatthan, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata -dan aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi ﷺ-, "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer adalah haram." (no. 75/2003).

٢٨٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ  
 عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ  
 عَوْفِ بْنِ سَلَامَةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَيْبِدِ  
 الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جِئَ  
 قَدِيمَ الشَّامِ شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثَقَلَهَا  
 وَقَالُوا لَا يُصْلِحُنَا إِلَّا هَذَا الشَّرَابُ فَقَالَ عُمَرُ: اشْرَبُوا  
 الْعَسَلَ فَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا الْعَسَلَ فَقَالَ رَجَالٌ مِنْ أَهْلِ  
 الْأَرْضِ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا  
 لَا يُسْكِرُ فَقَالَ: نَعَمْ فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثَّلَاثَانِ  
 وَبَقِيَ الثَّلَاثُ فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ أَصْبَعَهُ ثُمَّ  
 رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ فَقَالَ: هَذَا الطَّلَاءُ هَذَا مِثْلُ  
 طِلَاءِ الْإِبِلِ فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ فَقَالَ لَهُ عِبَادَةُ بْنُ  
 الصَّامِتِ: أَخْلَلْتَهَا وَاللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللَّهِ اللَّهُمَّ

إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ  
شَيْئًا أَحَلَّ لَهُمْ.

2875. Malik mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Al Hushain, dari Waqid bin Amr bin Sa'd bin Mu'adz; dan dari Salamah bin Auf bin Salamah. Keduanya mengabarkan kepadanya dari Mahmud bin Lubaid Al Anshari, bahwa ketika Umar bin Al Khatthab ﷺ tiba di Syam, penduduk Syam mengeluh kepadanya tentang wabah penyakit yang semakin dahsyat, mereka berkata, "Tidak ada yang dapat menyembuhkan kami kecuali minuman ini." Umar berkata "Minumlah madu." Mereka menjawab, "Madu itu tidak manjur bagi kami." Lalu beberapa orang dari penduduk negeri itu berkata, "Bolehkah kami membuatkan untukmu dari minuman ini sesuatu yang tidak memabukkan?" Dia menjawab, "Boleh." Mereka lalu memasaknya hingga habis dua pertiganya dan tersisa sepertiganya lagi, lalu mereka menyuguhkannya kepada Umar. Umar lantas memasukkan jarinya ke dalamnya, kemudian mengangkat tangannya, sehingga minuman yang kental itu lengket di tangannya. Umar berkata, "Ini adalah *thila`*. Ini seperti *thila`* untuk meminyaki unta." Lalu Umar menyuruh mereka meminumnya. Lantas Ubadah bin Ash-Shamit berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau menghalalkannya." Umar menjawab, "Demi Allah sekali-kali tidak. Ya Allah sungguh aku tidak menghalalkan untuk mereka apa yang telah Engkau

haramkan dan tidak mengharamkan untuk mereka sesuatu yang telah Engkau halalkan.”<sup>199</sup>

٢٨٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ  
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ  
فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطَّلَاءَ وَإِنِّي سَأَلْتُ  
عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْهَدَّ  
تَامًا.

2876. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari As-Sa`ib bin Yazid, bahwa dia mengabarkan kepadanya: Umar bin Al Khaththab ﷺ keluar menemui mereka (para sahabat), lalu dia berkata, “Sesungguhnya aku mendapati aroma minuman dari si fulan, dia menyatakan bahwa dia telah minum *thila`*, kemudian aku menanyakan apa yang telah dia minum. Jika

<sup>199</sup> Atsar ini terdapat di dalam *Al Muwaththa`* (2/847, pembahasan: Minuman, bab: Himpunan Pengharaman Khamer), dari Daud bin Al Hushain, dari Waqid, dari Mahmud bin Lubaid, dengan redaksi ini.

Namun di dalamnya tidak dicantumkan, “dan dari Salamah bin Auf bin Sallamah.” (no. 14).

*Thila`* adalah minuman yang digodok dari perasan anggur. Asalnya adalah ter yang biasa digunakan untuk melumuri unta.

ternyata itu memabukkan, maka aku akan mencambuknya.” Lalu Umarpun mencambuknya sebagai *had* yang sempurna.<sup>200</sup>

٢٦٧٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ  
 قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجْلِدُ فِي رِيحِ الشَّرَابِ فَقَالَ  
 عَطَاءٌ: إِنَّ الرِّيحَ لَتَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ  
 بَأْسٌ فَإِذَا اجْتَمَعُوا جَمِيعًا عَلَى شَرَابٍ وَاحِدٍ فَسَكِرَ  
 أَحَدُهُمْ جَلِدُوا جَمِيعًا أَحَدًا تَامًا.

2877. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, “Apakah engkau mencambuk (sebagai *had*) karena aroma minuman?” Atha` menjawab, “Sesungguhnya aroma itu dari minuman yang tidak ada bahaya padanya. Tapi bila mereka semua berkumpul pada satu minuman, lalu salah seorang mereka mabuk, maka mereka semua dicambuki sebagai *had* yang sempurna.”<sup>201</sup>

<sup>200</sup> Telah dikemukakan pada no. 2785, pada bab hadd khamer dari pembahasan: tentang hudud. Dan ini terdapat di dalam *Al Muwaththa`*, dan diriwayatkan juga oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya).

<sup>201</sup> Atsar ini terdapat di dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/230, pembahasan: Minuman, bab: Aroma Minuman), dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, “Aromanya ada, tapi dia masih sadar?” Dia berkata, “Aku tidak memberlakukan *had* kecuali dengan bukti. Sesungguhnya aroma itu bisa terjadi dari minuman yang tidak ada masalah padanya.” Dia berkata: Dan Amr bin Dinar berkata, “Aku tidak memberlakukan *had* karena aroma minuman.”

Pendapat Atha` seperti pendapat Umar, tidak menyelisihinya. Tidak diketahui kemabukan suatu minuman hingga ada yang mabuk karenanya, barulah diketahui bahwa itu memabukkan, kemudian dicambuk karena meminumnya, walaupun temannya tidak mabuk, karena diqiyaskan pada khamer.

٢٨٧٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ  
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
خَرَجَ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ فَسَمِعَهُ السَّائِبُ يَقُولُ: إِنِّي  
وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ رِيحَ شَرَابٍ وَأَنَا سَائِلٌ  
عَمَّا شَرِبُوا فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا حَدَدْتُهُمْ قَالَ سُفْيَانُ  
فَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ  
حَضَرَهُ يَحْدُثُهُمْ.

2878. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ keluar untuk menyalatkan jenazah, lalu As-Sa`ib mendengar dia berkata, "Aku mendapati aroma minuman dari Ubaidullah dan teman-temannya, dan aku akan menanyakan apa yang mereka minum, bila itu memabukkan, maka aku akan memberlakukan *had* atas mereka." Sufyan berkata, "Lalu Ma'mar mengabarkan kepadaku,



dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid, bahwa menghadiri pelaksanaan *had* mereka.”<sup>202</sup>

٢٨٧٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ  
 بْنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ  
 شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ  
 فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ لَا يَدْرِي الزُّهْرِيُّ أَبْعَدَ  
 الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَأْتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ  
 بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ  
 وَوَضَعَ الْقَتْلَ فَصَارَتْ رُخْصَةً قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ  
 الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمُخَوَّلٍ: كَوْنَا وَافِدَيْ  
 أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

2879. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzu`aib, bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Apabila dia minum, maka cambuklah dia, kemudian apabila dia minum lagi maka cambuklah dia, kemudian apabila dia minum lagi maka cambuklah dia, kemudian apabila dia minum lagi maka bunuhlah

<sup>202</sup> Lihat *atsar* no. (2785) beserta *takhrij*-nya.

dia.” Az-Zuhri tidak tahu apakah setelah yang ketiga atukah yang keempat. Lalu ada seorang lelaki yang dibawakan kepada beliau, dia telah minum (khamer), maka beliau pun mencambuknya. Kemudian dia dibawakan lagi setelah minum, maka beliau pun mencambuknya. Kemudian dibawakan lagi setelah minum, maka beliau pun mencambuknya, dan beliau menggugurkan hukuman mati sehingga menjadi *rukhsah*.” Sufyan berkata, “Az-Zuhri berkata kepada Manshur bin Al Mu’tamir dan Mukhawwal, “Jadilah kalian berdua sebagai delegasi warga Irak untuk membawakan hadits ini.”<sup>203</sup>

٢٨٨٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُثَيْنٍ سَأَلَ عَنْ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ  
فَجَرَيْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَسْأَلُ عَنْ رَحْلِ خَالِدٍ حَتَّى أَتَاهُ  
جَرِيحًا وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ فَقَالَ:  
اضْرِبُوهُ فَضْرِبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنَّعَالِ وَأَطْرَافِ الثُّيَابِ  
وَاحْتُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>203</sup> Telah dikemukakan pada no. (2783) berikut *takhrij*-nya, pembahasan: Hudud, bab: Had Minum Khamer.

بَكَّتُوهُ فَبَكَّتُوهُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ سَأَلَ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الضَّرْبَ فَقَوْمَهُ أَرْبَعِينَ  
فَضْرَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ حَيَاتَهُ ثُمَّ عُمَرُ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الْخَمْرِ فَاسْتَشَارَ  
عُمَرُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَضْرَبَهُ ثَمَانِينَ.

2880. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Azhar, dia berkata: Aku melihat Nabi ﷺ saat perang Hunain, beliau menanyakan tentang tenda Khalid bin Walid, maka aku pun berlari dari hadapan beliau untuk menanyakan tenda Khalid, hingga beliau mendatanginya dalam keadaan terluka, kemudian dibawakan kepada beliau seorang yang telah minum (khamer), maka beliau bersabda, "Pukuli dia", maka orang-orang pun memukulinya dengan tangan, sandal dan ujung pakaian, serta menaburkan debu kepadanya. Kemudian Nabi ﷺ bersabda, "Celalah dia", maka orang-orang pun mencelanya, kemudian melepaskannya. Kemudian di masa Abu Bakar ﷺ, dia bertanya kepada orang yang menghadiri pemukulan itu, lalu dia menghitungnya empat puluh, maka Abu Bakar pun menerapkan pukulan empat puluh kali dalam kasus khamer sepanjang hidupnya, kemudian Umar ﷺ, hingga ada orang-orang yang terus menerus minum khamer (tidak pernah

jera), maka Umar meminta pendapat Ali ﷺ, lalu Umar memutuskan untuk menghukum delapan puluh kali pukulan.”<sup>204</sup>

٢٨٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ  
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرِبُهَا  
الرَّجُلُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَرَى  
أَنَّ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ  
هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ  
ثَمَانِينَ فِي الْخَمْرِ.

2881. Malik mengabarkan kepada kami, dari Tsaur bin Zaid Ad-Dili, bahwa Umar bin Al Khaththab meminta pendapat mengenai khamer yang diminum seseorang, maka Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, “Menurut kami, engkau harus mencambuknya delapan puluh kali, karena bila dia minum, maka dia akan mabuk, dan bila dia mabuk, dia akan mengigau, dan bila dia mengigau, maka dia akan bicara mengada-ada.” Atau sebagaimana yang dia katakan. Lalu Umar pun mencambuk delapan puluh kali dalam kasus khamer.<sup>205</sup>

<sup>204</sup> Lih. *takhrij* no. (2684), pembahasan: Melukai dengan Sengaja, bab: Tindak Pidana Sultan (Penguasa).

<sup>205</sup> Atsar ini terdapat di dalam *Al Muwaththa`* (2/842, pembahasan: Minuman, bab: Had dalam Khamer, no. 2).

2882. Asy-Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami dari Al Hasan bin Abu Al Hasan, bahwa Ali bin Abi Thalib ؑ berkata, "Tidak seorang pun yang kami laksanakan *had* terhadapnya, lalu meninggal, kemudian aku merasakan sesuatu darinya di dalam diriku, karena kewajibanlah yang telah membunuhnya, kecuali yang dihukum karena khamer, sebab hukuman itu adalah hukuman yang kami tentukan setelah ketiadaan Nabi ؑ. Barangsiapa meninggal karena (hukuman) itu, maka dalam hal ini ada diyat." Dia berkata, "Yang dibebankan ke *Baitul Maal*," atau, "dibebankan kepada Imam."<sup>206</sup>

٢٨٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا أُوتَى بِأَحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا وَلَا نَبِيذًا مُسْكِرًا إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ.

2883. Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali bin Abi Thalib ؑ berkata, "Tidaklah dibawakan kepadaku seseorang yang telah

*Mushannaf Abdurrazzaq* (7/378, pembahasan: Hudud, bab: Had Khamer), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ikrimah, bahwa Umar ... dengan redaksi yang sama. (no. 13542).

<sup>206</sup> Telah dikemukakan pada no. (2685) berikut *takhrij*-nya, dan lihatlah.

*Mushannaf Abdurrazzaq* (7/378, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Ats-Tsauri, dari Abu Hushain, dari Umair bin Sa'id An-Nakha'i, dia berkata: Ali berkata ..., dengan redaksi yang sama. (no. 13543).

minum khamer maupun *nabidz* yang memabukkan, kecuali aku mencambuknya sebagai *had*.”<sup>207</sup>

٢٨٨٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ  
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ  
جَلَدَ الْوَلِيدَ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ.

2884. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahwa Ali bin Abi Thalib mencambuk Al Walid dengan cambuk yang memiliki dua ujung.<sup>208</sup>

٢٨٨٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

---

<sup>207</sup> Saya belum menemukannya, dan telah dikemukakan pada bab: Had Khamer, no. 2786.

<sup>208</sup> Atsar ini terdapat di dalam *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (8/321, pembahasan: Minuman, bab: Riwayat-riwayat Tentang Bilangan Had Khamer), dari jalur Abu Sa'id bin Al A'Rabi, dari Sa'dan bin Nashr, dari Sufyan, dengan sanad ini. Di dalamnya disebutkan, bahwa Ali ﷺ mencambuk seorang lelaki karena minum khamer, sebanyak empat puluh kali cambukan, dengan cambuk berujung dua.

Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini terputus (sanadnya)."

Keterputusan itu di antara Abu Ja'far dan kakeknya, yaitu Ali, karena dia tidak pernah berjumpa dengannya.

إِنْ يُجَلَدُ قُدَامَهُ الْيَوْمَ فَلَنْ يُتْرَكَ أَحَدٌ بَعْدَهُ وَكَانَ قُدَامَهُ  
بَدْرِيًّا.

2885. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ja'far, bahwa Umar bin Al Khaththab ؓ berkata, "Apabila Qudamah sekarang dicambuk, maka tidak akan dilewatkan seorang pun setelahnya." Qudamah adalah salah seorang peserta perang Badar.<sup>209</sup>

Saya mendengar Asy-Syafi'i ؓ beralih dalam menyinggung tentang hal yang memabukkan, lalu dia mengatakan perkataan yang telah dikemukakan, namun saya tidak menghafalnya.

Lalu Asy-Syafi'i bertanya kepada orang yang menyelisihi nya, "Bagaimana menurutmu bila dia minum sepuluh kali namun dia tidak mabuk?" Dia menjawab, "Halal." Asy-Syafi'i bertanya, "Bagaimana menurutmu bila dia keluar lalu terhembus angin lantas dia mabuk?" Apabila dia mengatakan haram, maka dikatakan kepadanya, "Bagaimana menurutmu minuman yang diminum oleh seseorang lalu minuman itu berada di dalam perutnya dalam keadaan halal, kemudian angin merubahnya menjadi haram?"

<sup>209</sup> Atsar ini terdapat di dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/240-243, pembahasan: Minuman, bab: Orang yang Dihukum Had dari Kalangan Sahabat Nabi ؓ), dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Ayyub bin Abu Tamimah berkata, "Tidak seorang pun dari peserta perang Badar yang dihukum had karena khamer selain Qudamah bin Mazh'un." (no. 17075).

Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa Umar bin Al Khaththab..... lalu dia menyebutkan cambukan Umar kepada Qudamah di dalam kisah yang panjang. (no. 17076).

Asy-Syafi'i *rahmatullah 'alaihi* berpendapat, "Minuman yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram."

٢٨٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ  
يُنْبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

2886. Malik mengabarkan kepada kami, dari Al Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang pembuatan *nabidz* di dalam *dubba`* dan *muzaffat*.<sup>210</sup>

## 56. Walimah (Pesta)

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i ﷺ menceritakan kepada kami dengan mendiktekan, dia berkata: Memenuhi undangan *walimah* adalah wajib, dan *walimah* yang dikenal adalah *walimah* pernikahan. Setiap undangan itu pasti berterkaitan dengan kepemilikan, atau kelahiran, atau khitanan atau suatu kejadian yang menggembirakan, dimana seseorang diundang untuk itu, sehingga sebutan *walimah* berlaku atasnya. Saya tidak memberikan *rukhsah* kepada seorang pun untuk meninggalkannya, bila dia

---

<sup>210</sup> Telah dikemukakan dalam bab ini, no. (2868).



meninggalkannya maka hal itu masih belum jelas menurutku, bahwa dia maksiat karena meninggalkannya sebagaimana kejelasan dalam *walimah* pernikahan.

Apabila ada yang bertanya, “Apakah kedua *walimah* itu berbeda, padahal keduanya terkait suatu kejadian yang menggembirakan, sementara di antara hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah menggembirakannya?”

Maka dijawab: Keduanya kadang sama dalam hal ini, contoh seseorang membuat makanan bukan karena suatu kejadian, lalu dia mengundang orang lain, maka saya tidak suka ada yang tidak mememenuhinya. Dan yang berbeda adalah karena saya tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ pernah meninggalkan *walimah* pernikahan, dan saya tidak mengetahui beliau mengadakan *walimah* atas yang lainnya.

2887. Nabi ﷺ pernah menyuruh Abdurrahman bin Auf agar mengadakan *walimah*, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing.<sup>211</sup>

Saya tidak mengetahui beliau memerintahkan hal itu –saya rasa beliau memerintahkan kepada seseorang, selain dia, sampai-sampai:

2888. Nabi ﷺ mengadakan *walimah* atas pernikahan Shafiyah dengan tepung gandum dan kurma, karena beliau sedang di perjalanan.<sup>212</sup>

---

<sup>211</sup> Telah dikemukakan pada no. (2261-2262), pembahasan: Nikah, bab: Mahar. Telah diriwayatkan oleh Malik dan Bukhari, Muslim.

Apabila orang yang diundang sedang berpuasa, maka hendaklah dia memenuhinya lalu mendoakan keberkahan, kemudian pulang. Kami tidak mengharuskannya makan, tapi yang lebih saya sukai adalah bila dia melakukan itu dan berbuka bila puasanya bukan puasa wajib, kecuali bila diizinkan oleh penyelenggara *walimah*, baik sebelum (kedatangannya) ataupun setelahnya.

٢٨٨٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ  
ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَاهُ دَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ فِيهِمْ أَبِي بْنُ كَعْبٍ وَأَحْسِبُهُ  
قَالَ: فَبَارَكَ وَأَنْصَرَ.

---

212 HR. Al Bukhari (3/377, pembahasan: Nikah, bab: Malam Pertama di Perjalanan), dari Muhammad bin Salam, dari Isma'il bin Ja'far, dari Humaid, dari Anas, dia berkata: Nabi ﷺ tinggal di antara Khaibar dan Madinah selama tiga hari, saat itu beliau bermalam pertama bersama Shafiyah binti Huyai. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnyanya, di dalam walimah itu tidak ada roti dan tidak pula daging. Beliau menyuruh agar dihamparkan tikar kulit, lalu di atasnya diletakkan kurma, keju dan samin. Itulah walimah beliau. (no. 5159).

Muslim (2/1047, pembahasan: Nikah, bab: Keutamaan Memerdekakan Budak Perempuan Kemudian Menikahinya), dari jalur Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas, di dalam hadits yang panjang, di dalamnya disebutkan, "Maka ada orang yang membawakan sisa kurma dan sisa tepung, hingga dari itu mereka membuat adonan bubur *hais*, lalu mereka makan dari bubur hais itu..." Anas berkata, "Demikianlah walimah Rasulullah ﷺ." (no. 88/1365).

Abu Daud (4/275-276, pembahasan: Makanan, bab: Kesunnahan Walimah Saat Nikah), dari jalur Bakr bin Wa'il, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ menyelenggarakan walimah untuk Shafiyah, dengan tepung gandum dan kurma. (no. 3737, terbitan *Awwamah*).

2889. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa ayahnya mengundang sejumlah sahabat Nabi ﷺ, lalu mereka mendatangnya, di antara mereka ada Ubai bin Ka'b, -dan menurutku dia (Ibnu Sirin) berkata, "Lalu dia (Ubai bin Ka'b) mendoakan keberkahan, kemudian pulang."<sup>213</sup>

٢٨٩٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ  
 بْنَ أَبِي يَزِيدٍ يَقُولُ: دَعَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ  
 فَجَلَسَ وَوَضَعَ الطَّعَامَ فَمَدَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَدَهُ  
 وَقَالَ: خُذُوا بِسْمِ اللَّهِ وَقَبْضَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَهُ وَقَالَ: إِنِّي  
 صَائِمٌ.

2890. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid berkata: Ayahku mengundang Abdullah bin Umar. Dia pun datang lalu duduk, kemudian ayahku meletakkan makanan, namun Abdullah Ibnu Umar mengulurkan tangannya. Ayahku berkata, "Ambillah dengan

<sup>213</sup> Atsar ini terdapat di dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/448, pembahasan: Umum, bab: Walimah), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dia berkata: Ayahku menikah, lalu dia mengundang orang-orang selama delapan hari. Dia juga mengundang Ubai bin Ka'b di antara mereka yang diundang, lalu saat itu dia datang kendatipun dia sedang berpuasa, lalu mendoakan keberkahan, kemudian keluar." (no. 19665).

menyebut nama Allah.” Sementara Abdullah mengepalkan tangannya seraya berkata, “Aku sedang berpuasa.”<sup>214</sup>

٢٨٩١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ  
- قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَذْرِي عَنْ عَطَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ - قَالَ:  
جَاءَ رَسُولُ ابْنِ صَفْوَانَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُعَالِجُ  
زَمَزَمَ يَدْعُوهُ وَأَصْحَابَهُ فَأَمَرَهُمْ فَقَامُوا وَاسْتَعْفَاهُ وَقَالَ:  
إِنْ لَمْ يُعْفِنِي جِئْتُهُ.

<sup>214</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (3/381, pembahasan: Nikah, bab: Memenuhi Pengundang dalam *Walimatul Urs* dan Lainnya, no. 5179).

Muslim (2/1053, pembahasan: Nikah, bab: Perintah Memenuhi Undangan), keduanya dari jalur Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Penuhilah undangan ini bila kalian diundang untuk itu.”

Dia berkata: Abdullah biasa memenuhi undangan baik dalam pernikahan maupun lainnya. Dan dia juga mendatangnya kendaratipun dia sedang berpuasa. (no. 103/1429).

Riwayat yang *shahih* adalah yang kami cantumkan, yaitu mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid. Sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah* (5/404) dan *As-Sunan Al Kubra* (7/263), dari Asy-Syafi'i.

Dia adalah Ubaidullah bin Abu Yazid Al Makki: Dia meriwayatkan dari ayahnya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Al Husain bin Ali dan golongan para sahabat. Sementara yang meriwayatkan darinya adalah Syu'bah, Ibnu Uyainah, Hammad bin Zaid dan lain-lain. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Al Madini dan yang lainnya.

Ibnu Uyainah berkata, “Dia meninggal pada tahun 126 H. berusia 86 tahun.” Riwayatnya terdapat di dalam riwayat Asy-Syafi'i, Ahmad dan *Kutubussittah*.

Ibnu Hajar berkomentar di dalam *At-Taqrib*, “Dia *tsiqah*, banyak meriwayatkan hadits dari tingkat keempat.”

*At-Tadzkirah* (2/110, no. 4378); *Tahdzib Al Kamal* (19/177, no. 3696); dan *At-Taqrib* (no. 4353).

2891. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij -Asy-Syafi'i berkata: Aku tidak tahu apakah dari Atha' atau dari yang lainnya-, dia berkata: Utusan Ibnu Shafwan datang menemui Ibnu Abbas, saat itu dia sedang mengurus zamzam. Utusan itu mengundangnya beserta para sahabatnya, maka Ibnu Abbas menyuruh mereka (untuk memenuhi undangan itu), dan dia meminta maaf kepadanya (karena tidak dapat memenuhinya), dan dia berkata, "Apabila dia tidak memaafkanku, aku akan mendatangnya."<sup>215</sup>

Apabila seseorang dapat mendatangi *walimah* dalam suatu keadaan, maka dia tidak punya alasan untuk meninggalkannya, baik para undangan ramai maupun sedikit. Saya tidak mengetahui bahwa keramaian dapat menghalangi kewajiban, dan yang mewajibkan hal itu atasnya adalah maksud orang yang mempunyai *walimah*, yaitu mengundangnya. Apabila utusan orang yang mempunyai *walimah* berkata kepadanya, "Dia mengizinkan aku untuk mengundang siapa saja yang menurutku perlu diundang, dan kamu termasuk orang yang perlu diundang," maka dia tidak harus mendatangi *walimah* itu, karena orang yang mempunyai *walimah* tidak memaksudkannya, dan yang lebih aku sukai adalah tidak datang. Sedangkan orang yang tidak diundang kemudian datang lalu makan, maka tidak halal baginya apa yang dia makan, kecuali dihalalkan oleh orang yang mempunyai *walimah*.

---

<sup>215</sup> Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/448, pembahasan: Umum, bab: Walimah), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Amr bin Dinar, dari Atha' bin Abu Rabah, dia berkata: Ibnu Abbas diundang untuk menghadiri suatu jamuan, sedangkan saat itu dia sedang menangani suatu urusan dari urusan penyediaan minum (untuk jama'ah haji), maka dia berkata kepada orang-orang, "Berangkatlah kalian dan penuhilah undangan saudara kalian itu. Sampaikanlah salamku kepadanya, dan beritahukanlah tentang kesibukanku." (no. 19664).

Apabila seseorang diundang untuk menghadiri *walimah*, sementara di dalam *walimah* itu ada kemaksiatan, berupa minuman yang memabukkan atau khamer atau kemaksiatan lainnya yang tampak, maka dia harus melarang mereka, bila mereka menyingkirkan itu, maka hal itu yang diharapkan, tapi bila tidak, maka aku tidak suka dia duduk di sana. Apabila sebelumnya dia telah mengetahui bahwa kemungkaran itu ada pada mereka, maka aku tidak suka dia memenuhinya dan hendaklah dia tidak masuk kepada kemaksiatan itu.

Apabila dia melihat gambar makhluk yang bernyawa di tempat undangan, maka hendaklah dia tidak masuk ke tempat yang di dalamnya terdapat gambar itu bila gambar itu bukan kain yang dihamparkan untuk diinjak. Tapi bila gambar itu berupa kain untuk diinjak, maka tidak apa-apa memasukinya. Namun apabila gambar itu bukan gambar makhluk yang bernyawa, seperti gambar pepohonan misalnya, maka tidak apa-apa, karena yang dilarang adalah membuat gambar makhluk yang bernyawa yang merupakan ciptaan Allah. Apabila rumah itu ditutupi tirai, maka tidak apa-apa memasukinya, sebab tirai yang paling aku benci adalah karena boros, dan yang aku suka adalah bila seseorang diundang orang lain untuk jamuan, dia memenuhinya.

2892. Telah sampai kepada kami, bahwa Nabi ﷺ ber sabda, “*Seandainya dihadiahkan lengan (kambing) kepadaku, niscaya aku terima, dan seandainya aku diundang untuk menyantap kaki kambing, niscaya aku penuhi.*”<sup>216</sup>

---

<sup>216</sup> HR. Al Bukhari (3/381, pembahasan: Nikah, bab: Orang yang Memenuhi Undangan Menyantap Kaki Kambing), dari jalur Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu

٢٨٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى أَبَا طَلْحَةَ وَجَمَاعَةً مَعَهُ فَأَكَلُوا عِنْدَهُ  
 وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَايِمَةٍ.

2893. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas Ibnu Malik, bahwa Nabi ﷺ bersama sejumlah orang-orang mendatangi Abu Thalhah, lalu mereka makan di tempatnya. Itu bukan dalam jamuan *walimah*.<sup>217</sup>

Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “*Seandainya aku diundang ke penghujung negeri, niscaya aku akan mendatangnya. Dan seandainya aku beri daging bagian kaki, niscaya aku akan menerimanya.*”

<sup>217</sup> HR. *Al Muwaththa`* (2/927-298, pembahasan: Sifat Nabi ﷺ).

Di sini Asy-Syafi'i meringkasnya, sedangkan redaksi di dalam *Al Muwaththa`* sebagai berikut:

Dia menceritakan kepadaku dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata: Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim, “Aku mendengar suara Rasulullah ﷺ sudah melemah, aku tahu beliau sedang lapar. Apakah engkau mempunyai sesuatu?” Ummu Sulaim menjawab, “Ya.” Lantas dia mengeluarkan beberapa roti pipih dari gandum, lalu meraih kerudungnya. Kemudian dia menyusupkan ke bawah tanganku (Anas), dan menyelendangkan kerudungnya (yang berisi roti). Kemudian dia mengirimku untuk menemui Rasulullah ﷺ.

Anas melanjutkan: Aku pun membawanya, lalu aku mendapati Rasulullah ﷺ sedang duduk di masjid bersama sejumlah orang. Aku berdiri di hadapan mereka, lalu Rasulullah ﷺ bertanya, “*Apakah Abu Thalhah yang menyuruhmu?*” Aku menjawab, “Ya.” Beliau bertanya lagi, “*Untuk makan?*” Aku menjawab, “Ya.” Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepada orang-orang yang sedang bersama beliau, “*Berdirilah kalian.*”

Anas melanjutkan: Beliau pun berangkat dan aku juga berangkat di depan mereka, hingga aku menemui Abu Thalhah dan mengabarkan hal itu. Abu Thalhah berkata, “Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah ﷺ datang bersama orang-orang, sedangkan kita tidak memiliki makanan yang cukup untuk menjamu mereka.” Ummu

2894. Istri Sa'd bin Ar-Rabi' pernah mengundang Nabi ﷺ dan sejumlah sahabat beliau. Rasulullah ﷺ dan orang-orang yang diundangnya pun mendatanginya, lalu mereka makan di tempatnya.<sup>218</sup>

---

Sulaim menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Abu Thalhah berbalik hingga menjemput Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ dan Abu Thalhah masuk.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kemarilah wahai Ummu Sulaim, apa yang kau punya?*" Ummu Sulaim pun membawakan roti itu, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar roti tersebut dilumatkan. Roti pun dilumatkan dan Ummu Sulaim menuangkan minyak samin pada suatu wadah sebagai lauknya. Kemudian Rasulullah ﷺ mengucapkan apa yang dikehendaki Allah untuk beliau ucapkan. Kemudian beliau bersabda, "*Persilakan sepuluh orang untuk masuk.*"

Abu Thalhah pun mempersilakan mereka. Mereka makan hingga kenyang kemudian keluar. Beliau bersabda lagi, "*Persilakan sepuluh orang lainnya.*" Abu Thalhah mempersilakan mereka, lalu mereka makan hingga kenyang kemudian keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, "*Persilakan sepuluh orang lainnya.*" Abu Thalhah mempersilakan mereka, lalu mereka makan hingga kenyang kemudian keluar.

Kemudian beliau bersabda lagi, "*Persilakan sepuluh orang lainnya.*" Abu Thalhah mempersilakan mereka, lalu mereka makan hingga kenyang kemudian keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, "*Persilakan sepuluh orang lainnya*", hingga semua orang makan dan kenyang. Jumlah mereka sebanyak 70 atau 80 orang. (no. 19).

Al Bukhari (3/432, pembahasan: Makanan, bab: Makan Hingga Kenyang), dari Isma'il, dari Malik, dengan redaksi yang sama. (no. 5381).

Muslim (3/1612, pembahasan: Minuman, bab: Kebolehan Mengajak Orang Lain Ke Rumah Orang yang Diyakini Kerelaannya), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan redaksi yang sama. (no. 142/2040).

<sup>218</sup> Hadits ini terdapat di dalam *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (5/409-410, pembahasan: Mahar, bab: Walimah), dari jalur Abdul Aziz Ibnu Muhammad, dari Suhail bin Abu Shalih, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Seorang wanita dari golongan Anshar pernah mengundang Rasulullah ﷺ untuk menyantap makanan yang dibuatnya untuk beliau. Akupun berangkat bersama beliau... Lalu wanita itu membawakan roti dan daging kepada Rasulullah ﷺ, sehingga beliau makan dan kami pun makan bersama beliau. Kemudian Rasulullah ﷺ shalat tanpa berwudhu lagi.

Al Baihaqi berkata, "Demikian yang diriwayatkan beberapa periwayat dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir."



2895. Sungguh aku benar-benar hafal, bahwa Nabi ﷺ juga memenuhi undangan selain undangan *walimah*.<sup>219</sup>

Kemudian dia berkata, "Wanita tersebut adalah istri Sa'd bin Ar-Rabi' - sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i-."

Kemudian dia mengemukakan haditsnya dari jalur Sa'id bin Salamah Al Madani, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi ﷺ melihat Amrah, istri Sa'd bin Ar-Rabi', menyembelih kambing untuk beliau dan para sahabat, lalu mereka pun makan. Kemudian mereka melaksanakan shalat, dan tidak seorang pun dari mereka yang berwudhu lagi.

Dia berkata, "Diriwayatkan juga dengan pengertian yang sama oleh Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Jabir."

Al Baihaqi menyebutkan di dalam pembahasannya: Thaharah, bab: Tidak Ada Keharusan Wudhu Karena Menyantap Makanan dari Seseorang.

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini di dalam *Sunan Harmalah* dari Abdul Majid bin Abdul Aziz, dari Ibnu Juraij, secara ringkas. Kemudian dia berkata, "Ibnu Al Munkadir tidak mendengar hadits ini dari Jabir, tapi dia mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir."

Al Baihaqi berkata, "Apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i ini memang memungkinkan, karena kedua penyusun *As-Shahih* (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Al Munkadir, padahal sanadnya termasuk syarat mereka. Dan karena Abdullah bin Muhammad bin Aqil juga telah meriwayatkannya dari Jabir, dan sekelompok periwayat meriwayatkan darinya. Hanya saja diriwayatkan dari Hajaj bin bin Muhammad, Abdurrazaq dan Muhammad bin Bakar dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Al Munkadir, dia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah..." lalu mereka menyebutkan haditsnya.

Bila penyebutan "mendengar" di sini tidak berupa asumsi dari Ibnu Juraij, maka hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. (*Al Ma'rifah*, 1/250).

<sup>219</sup> Di antaranya adalah hadits Abu Thalhah yang tadi, no. (2893). Di antaranya juga adalah apa yang diriwayatkan oleh:

1. Al Bukhari (2/83, pembahasan: Jual-Beli, bab: Apa yang Dikatakan Mengenai Para Penjual Daging dan Para Penjagal), dari jalur Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abu Mas'ud, dia berkata: Seorang lelaki dari golongan Anshar yang ber-*kunyah* Abu Syu'aib berkata kepada tukang jagalnya, "Buatkan aku makanan untuk lima orang, karena aku ingin mengundang Nabi ﷺ sebagai tamu kelimaku. Sungguh aku melihat rasa lapar dari raut muka beliau." Lalu dia mengundang mereka. Kemudian ada seseorang yang ikut datang bersama mereka, lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Orang ini mengikuti kami, jika engkau mau mengizinkannya maka izinkanlah, dan jika engkau ingin agar dia pulang, maka dia akan pulang.*" Abu Syu'aib berkata, "Justru aku mengizinkannya." (no. 2081).

Muslim (3/1608, pembahasan: Minuman, bab: Apa yang Dilakukan Tamu Bila Diikuti oleh Orang yang Tidak Diundang Oleh Pemilik Makanan), dari jalur Al A'masy, dengan redaksi yang sama. (no. 138/2036).

2. Al Bukhari (3/115-116, pembahasan: Peperangan, bab: Perang Khandaq, yaitu Perang Ahzab, no. 4101-4102), dia berkata: Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Aiman menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Aku menemui Jabir ﷺ, lalu dia berkata: Ketika kami menggali parit pada peristiwa khandaq, seongkah batu yang sangat besar menghalangi kami, lalu para sahabat menemui Nabi ﷺ, mereka berkata, "Batu yang sangat besar ini telah menghalangi kami dalam menggali parit." Beliau bersabda, "*Aku sendiri yang akan turun*". Kemudian beliau berdiri (di dalam parit), sementara perut beliau tengah diganjil dengan batu (karena lapar), sebab sejak tiga hari yang lalu kami belum merasakan makanan. Lantas Nabi ﷺ mengambil kampak, lalu memukulkan kepada batu tersebut hingga pecah berantakan -atau hancur-. Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk ke rumah."

Kemudian aku katakan kepada istriku, "Aku melihat pada diri Nabi ﷺ ada sesuatu yang aku sendiri tidak tega melihatnya, apakah engkau punya sesuatu (makanan)?" Istriku menjawab, "Aku punya gandum dan anak kambing." Kemudian dia meyembelih anak kambing tersebut dan membuat adonan gandum, hingga kami tempatkan daging di dalam periuk, setelah itu aku menemui Nabi ﷺ, sementara adonan mulai matang, dan periuk masih berada di antara dua tungku api dan hampir masak.

Aku berkata, "Wahai Rasulullah aku punya sedikit makanan, marilah engkau bersama satu atau dua orang saja (ikut aku)." Beliau bersabda, "*Untuk berapa orang?*" Aku memberitahukan kepada beliau. Beliau pun bersabda, "*Banyak orang lebih baik.*" Beliau bersabda lagi, "*Katakan kepada istrimu, janganlah dia angkat periuknya dan adonan roti dari tungku api hingga aku datang.*" Setelah itu beliau bersabda, "*Mari kita berangkat.*" Maka kaum Muhajirin dan Anshar berangkat. Ketika Jabir menemui Istrinya, dia berkata, "Waduh, Nabi ﷺ telah datang bersama kaum Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang bersama mereka." Istri Jabir berkata, "Memang beliau memintamu demikian?" Jabir menjawab, "Ya."

Lalu Rasulullah bersabda, "*Masuklah dan jangan berdesak-desakan.*" Kemudian Rasulullah memegang roti dan menambahkan daging padanya, lantas menutup periuk dan tungku api setelah mengambil darinya. Lalu beliau mendekatkannya kepada para sahabat. Beliau terus menerus mengambil roti dan menciduknya hingga semua orang kenyang dan masih ada sisanya. Setelah itu beliau bersabda, "*Sekarang makanlah engkau (istri Jabir). Kalau bisa hadiahkanlah kepada yang lain, sebab orang-orang banyak yang masih kelaparan.*"

Amr bin Ali menceritakan kepadaku, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Hanzhalah bin Abu Sufyan mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Mina` mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah ﷺ berkata: Tatkala penggalian parit sedang dilaksanakan, aku melihat Nabi ﷺ dalam keadaan lapar yang sangat, karena itu aku kembali menemui istriku. Aku menanyakan kepadanya, "Apakah engkau mempunyai sesuatu (makanan)? Karena aku melihat Rasulullah ﷺ sangat kelaparan." Maka dikeluarkankah sebuah karung, di dalamnya terdapat satu

*sha'* gandum. Di samping itu kami mempunyai seekor kambing ternak. Maka aku sembelih kambing itu, sementara istriku menumbuk gandum. Ketika aku selesai menyembelih, dia pun telah selesai menumbuk. Lalu aku potong-potong kambing itu dan aku masukkan ke dalam periuk. Kemudian aku pergi kepada Rasulullah ﷺ (mengundangnya datang untuk makan ke rumah). Sementara itu istriku telah berpesan kepadaku, "Engkau jangan mempermalukan aku kepada Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau."

Aku temui beliau seraya berbisik kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku menyembelih kambing kami, dan istriku telah menumbuk satu *sha'* gandum yang kami miliki. Karena itu sudikah kiranya engkau datang untuk makan bersama beberapa orang saja." Maka Rasulullah ﷺ bersabda dengan mengeraskan suara, "*Wahai orang-orang yang sedang menggali parit. Jabir membuat hidangan. Marilah kita berangkat.*" Sementara itu Rasulullah ﷺ bersabda kepada Jabir, "*Janganlah engkau turunkan periukmu, dan jangan dibuat roti dulu adonanmu sebelum aku datang.*" Akupun pulang.

Tidak lama kemudian Rasulullah ﷺ datang mendahului orang-orang. Ketika aku temui istriku, dia menyalahkan aku dengan berkata, "Bagaimana kamu ini. Bagaimana kamu ini." Akupun menjelaskan, "Aku telah lakukan apa yang engkau pesankan kepadaku." Lantas aku keluarkan adonan roti, lalu Rasulullah ﷺ meludahi adonan itu dan memohonkan keberkahan. Kemudian beliau menghampiri periuk kami, lalu beliau meludahinya dan memohonkan keberkahan. Kemudian beliau bersabda, "*Panggilkan pembuat roti untuk membuat roti bersamaku. Nanti isikan gulai ke mangkok langsung dari periuk kalian, dan janganlah menurunkannya.*"

Saat itu para sahabat berjumlah seribu orang. Demi Allah, semuanya turut makan kemudian mereka pergi. Sungguh, periuk kami masih tetap penuh berisi seperti semula. Sementara adonan masih tersedia seperti semula.

Muslim (3/1610-1611, pembahasan: Minuman, bab: Boleh Mengajak Orang Lain ke Rumah Orang yang Diyakini Rela dengan Hal Itu), dari jalur Hanzhalah bin Abu Sufyan, dengan redaksi ini. (no. 141/2029).

3. Al Bukhari (2/86, pembahasan: Jual Beli, bab: Tukang Jahit), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Seorang tukang jahit mengundang makan Rasulullah ﷺ dengan makanan yang dibuatnya sendiri.

Anas bin Malik berkata: Aku pun ikut pergi bersama Rasulullah ﷺ menghadiri undangan jamuan makan tersebut. Lalu roti, kuah berisi labu dan daging dendeng disuguhkan kepada kepada beliau. Aku melihat Nabi ﷺ mencari-cari labu tersebut dari pinggir-pinggir baskom.

Anas berkata: Maka sejak hari itu aku suka dengan labu. (no. 2092).

Muslim (3/1615, pembahasan: Minuman, bab: Boleh Makan Makanan Berkuah), dari jalur Malik, dengan redaksi yang sama.

## 57. Sedekah Asy-Syafi'i

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Diantara surat Asy-Syafi'i yang pernah saya baca adalah:

Ini adalah surat yang ditulis oleh Muhammad bin Idris bin Al Abbas Asy-Syafi'i tentang keabsahan dan kebolehan sedekah darinya. Surat ini ditulis pada bulan Shafar, tahun 203 H.

Allah menganugerahkan rezeki kepada Abu Al Hasan bin Muhammad bin Idris, lalu Muhammad bin Idris mengambil dari harta anaknya, yaitu Abu Al Hasan bin Muhammad bin Idris sebanyak empat ratus dinar yang terbaik, sebagai biaya. Muhammad bin Idris menanggungkannya kepada anaknya, yaitu Abu Al Hasan bin Muhammad bin Idris.

Muhammad bin Idris mempersaksikan kepada para saksi surat ini, bahwa dia bersedekah tiga budak terhadap anaknya, yaitu Abu Al Hasan bin Muhammad bin Idris. Diantaranya berkulit coklat bernama Shalih, pembuat roti yang bernama Bilal, budak asal Farani yang pendek bernama Salim, sekaligus budak perempuan yang berkulit coklat bernama Fulanah. Muhammad bin Idris menyerahkan mereka untuk anaknya, Abu Al Hasan, dari dirinya. Sementara mereka menjadi bagian dari harta anaknya, Abu Al Hasan, mereka keluar dari kepemilikan Muhammad bin Idris.

Muhammad bin Idris mempersaksikan kepada para saksi surat ini, bahwa dia bersedekah kepada anaknya, Abu Al Hasan bin Muhammad Ibnu Idris, dengan semua perhiasannya, yaitu dua gagang pintu, dua gelang kaki, dan sebuah kalung, semuanya

terbuat dari emas, demikian juga perhiasan yang terbuat dari perak. Dia menyerahkannya kepada Abu Al Hasan dari dirinya, dan dia juga menyerahkannya kepada ibunya agar mau menerimakan dan menjagakannya untuk Abu Al Hasan. Semua yang disedekahkan oleh Muhammad bin Idris kepada Abu Al Hasan bin Muhammad menjadi bagian dari harta Abu Al Hasan bin Muhammad.

Muhammad bin Idris mempersaksikan kepada para saksi surat ini, bahwa dia menyedekahkan tempat tinggalnya yang berada di dataran Tsaniyyah Kudan, yaitu daerah Makkah yang berhadapan dengan Dar Munirah, dan bagian luar Makkah yang terletak di lembah milik Muhammad bin Idris. Keduanya adalah dua tempat tinggal yang salah satunya merupakan tempat tinggal yang terletak di halaman rumah Muhammad bin Idris yang besar, salah satu dari kedua tempat tinggal ini, yaitu tempat tinggal yang dibangun oleh Muhammad bin Idris di sebelah tempat tinggal yang dikenal dengan Jabir bin Muhammad. Tempat tinggal itu merupakan salah satu perbatasan Kudan. Dan batasnya yang kedua adalah pelataran di halaman rumah Muhammad bin Idris yang besar. Batas ketiga adalah dataran bukit Muhammad bin Idris. Batas keempat adalah dataran bukit besar ke arah Dzu Thuwa. Tempat tinggal kedua adalah pondok-pondok bebatuan yang ruang dan kamarnya terletak di puncak gunung, di sana terdapat lemari kecil. Tempat tinggal ini yang dikenal dengan sebutan Fulan bin Abdul Jabbar, dan tempat tinggal yang dikenal dengan sebutan Amr Al Muadzdzin.

Muhammad bin Idris menyedekahkan kedua tempat tinggal ini beserta semua haknya, tanahnya, bangunannya, tanamannya dan

jalan-jalannya, serta semua yang merupakan haknya, baik yang di dalam maupun di luarnya, kepada anaknya, Abu Al Hasan bin Muhammad bin Idris sebagai sedekah yang mulia, tidak dijual dan tidak diwariskan, hingga Allah mewariskannya kepada yang mewarisi bumi dan yang ada di atasnya dan Dialah sebaik-baik pewaris. Abu Al Hasan bisa memanfaatkannya sebagaimana pemanfaatan sedekah yang mulia selama hidupnya Abu Al Hasan bin Muhammad bin Idris, tidak ada seorang pun yang berhak bersamanya, sehingga ibu Abu Al Hasan bin Muhammad merdeka. Lalu setelah ibu Abu Al Hasan bin Muhammad bin Idris merdeka, maka dia menjadi teladannya di kedua tempat ini.

Apabila Abu Al Hasan meninggal, maka kedua tempat ini menjadi milik anak Abu Al Hasan bin Muhammad, dan anak dari anaknya yang laki-laki dan yang perempuan, dimana tonggak nasab bersambung kepadanya selama mereka mempunyai keturunan. Sedangkan nenek mereka, yaitu ibunya Abu Al Hasan bin Muhammad, mempunyai hak bersama mereka dalam hal itu sebagai satu bagian dari mereka hingga dia meninggal. Apabila Abu Al Hasan, anaknya dan anak dari anaknya (cucunya) meninggal, maka kedua tempat ini menjadi milik ibu Abu Al Hasan hingga dia meninggal. Lalu setelah dia meninggal, maka kedua tempat ini menjadi milik Fathimah dan Zainab, keduanya adalah putri Muhammad bin Idris dan anak lainnya bila Muhammad bin Idris memiliki anak lagi, setelah adanya surat ini semuanya memiliki hak yang sama dalam hal ini selama mereka mempunyai keturunan.

Kedua tempat ini tidak menjadi milik salah satu anak Muhammad bin Idris, tidak pula cucunya, tidak pula anak dari Abu

Al Hasan bin Muhamamd, dan tidak pula cucunya yang perempuan, kecuali anak perempuan yang menjadi tonggak nasab ayahnya sampai kepada Muhammad bin Idris, atau sampai kepada Abu Al Hasan bin Muhammad Ibnu Idris. Apabila mereka telah meninggal, maka kedua tempat ini adalah sedekah untuk keluarga Syafi' bin As-Sa`ib. Lalu bila mereka meninggal, maka untuk orang-orang yang tinggal di Makkah dari Bani Al Mutthalib bin Abdi Manaf. Lalu bila mereka meninggal, maka untuk kaum fakir, kaum miskin, bin sabil, para jamaah haji dan orang yang berumrah.

Muhammad bin Idris telah menyerahkan kedua tempat tinggal ini kepada Ahmad bin Muhammad bin Al Walid Al Azraqi. Maka keduanya menjadi miliknya, yaitu milik Abu Al Hasan bin Muhammad, kemudian milik orang-orang yang aku sebut bersamanya setelah ketiadaannya. Keduanya dikeluarkan oleh Muhammad bin Idris dari kepemilikannya, dan menjadikannya sesuai dengan ketentuan di dalam surat ini untuk Abu Al Hasan bin Muhammad dan yang aku sebut bersamanya setelahnya, dengan pengakuan Muhammad bin Idris mengenai apa yang ada di dalam surat ini, dan bersaksi bahwa Abu Al Hasan bin Muhammad yang lahir di Mesir, yang diberi sedekah dengan apa yang telah disebutkan dalam surat ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalamnya saat dia masih kecil, sehingga Muhammad bin Idris ayahnya mewakilkannya dalam penerimaan ini atas nama Abu Muhammad, serta apa yang bisa diwakili oleh seorang ayah atas nama anaknya yang masih kecil.

## 58. Bahirah, Sa`ibah, Washilah dan Ham

Allah ﷻ berfirman,

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

“Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa`ibah, washiilah dan haam. (Qs. Al Maa`idah [5]: 103)

Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah ﷻ, maka itulah yang berlaku atas kalian. Ayat ini membatalkan apa yang mereka lakukan bukan berdasarkan ketaatan kepada Allah ﷻ.

2896. Mereka (kaum Yahudi) menetapkan adanya *baahirah*, menetapkan adanya *saa`ibah*, menetapkan adanya *wasiiilah* dan *haam* tanpa adanya tujuan yang jelas.

Saya sering mendengar dari orang-orang Arab yang menceritakan tentang ini. Lalu cerita mereka itu sama, bahwa apa yang mereka ceritakan memang diketahui secara umum di kalangan mereka, tidak lagi diragukan dan tidak mungkin keliru dalam hal itu. Karena apa yang mereka sebutkan, bahwa mereka mendengar kalangan umum mereka menceritakan dari kalangan umum sebelum mereka, sehingga apa yang mereka ceritakan itu sama, yaitu mereka mengatakan, *bahiirah* adalah unta betina yang telah melahirkan banyak anak, lalu pemiliknya membelah telinganya, melepaskannya, dan memerah susunya di sungai, mereka tidak membolehkan susunya dimanfaatkan.



Kemudian sebagian mereka menambahkan pendapat sebagian lainnya, yang mana sebagian mereka berpendapat, "Ia telah melahirkan lima kali lalu dibebaskan." Sebagian lainnya berpendapat, "Demikian itu bila anak-anak yang dilahirkannya semuanya betina."

*Saaibah* adalah budak yang dimerdekakan oleh seseorang ketika terjadi suatu peristiwa, misalnya sembuh dari sakit atau lainnya sebagai bentuk syukur; atau memerdekakannya tanpa ada suatu peristiwa, lalu dia berkata, "Aku memerdekakanmu sebagai *saaibah*." Maksudnya aku telah membebaskanku sehingga kamu tidak perlu kembali kepadaku, dan aku tidak lagi berhak mengambil manfaat dengan *wala`-mu*, sebagaimana pemanfaatan sebab memilikimu.

Sebagian lainnya menambahkan dengan berkata, "*As-Saa`ibah* ada dua macam, yang pertama adalah ini, dan ada juga *saa`ibah* macam lainnya, yaitu unta yang mengantarkan pemilik hajat untuk mencapai hajatnya, atau dengan adanya hajat itu dia membebaskannya sehingga tidak ada lagi jalan baginya untuk memanfaatkannya."<sup>220</sup>

Saya melihat madzhab-madzhab mereka dalam semua ini sebagaimana yang mereka lakukan, bahwa di dalamnya seperti memerdekakan (membebaskan).

*Washillah* adalah domba yang melahirkan beberapa anak kembar jika ia melahirkan anak lainnya setelah melahirkan anak kembar yang telah mereka tetapkan. Ada juga yang berkata, "Menyambung saudaranya." Sebagian mereka menambahkan,

---

<sup>220</sup> Telah dikemukakan pada no. 1767 (pembahasan: *Fara`idh*, bab: Warisan); dan no. 1815 (pembahasan: *Wasiat*, bab: Perbedaan Pendapat Mengenai *Wala`*).

“Yang melahirkan kembar lima kali masing-masing dua anak domba betina di setiap kandungan, lalu dikatakan, ini *washilah* (penyambung) yang menyambungkan setiap kandungan dengan saudaranya bersamanya.” Sebagian lainnya menambahkan dengan mengatakan, “Terkadang mereka menyambungkannya dalam tiga kehamilan, dan terkadang mereka menyambungkannya dalam lima kelahiran, dan tujuh kelahiran.”

Sedangkan *haam* adalah unta jantan yang telah membuntingi unta betina selama sepuluh tahun, lalu dia dibebaskan. Ada juga yang mengatakan, “Punggungnya dicap besi panas hingga mereka tidak memanfaatkan punggungnya untuk mengangkut apapun.” Sebagian mereka menambahkan dengan mengatakan, “Dari tulang punggungnya (keturunannya) dan apa yang terlahir dari tulang punggungnya telah mencapai sepuluh unta, maka unta ini punggungnya dijaga.”

Para ahli ilmu dari kalangan Arab lebih mengetahui ini daripada yang aku temui dari kalangan ahli tafsir. Aku telah mendengar dari ahli tafsir yang mengemukakan dari orang Arab mengenai makna apa yang aku ceritakan itu. Sebagaimana yang aku dengar dari cerita mereka yang berupa *nash* dan dalil dari berita-berita mereka, bahwa mereka menetapkan adanya *bahiiarah*, menetapkan adanya *saa`ibah*, menetapkan adanya *washillah* dan menetapkan adanya *haam* dengan beragam.

Intinya mereka menunaikan apa yang mereka lakukan dari itu sebagai kewajiban atas mereka, baik berupa nadzar yang mereka nadzarkan lalu mereka menunaikannya, atau mereka melakukannya bukan karena nadzar mereka, atau karena mereka anggap sebagai hak yang diwajibkan atas mereka sehingga mereka

menunaikannya. Menurut mereka, bila mereka melakukannya di luar harta mereka dengan apa yang mereka lakukan di dalamnya adalah seperti keluarnya apa yang mereka keluarkan kepada para pemilik selain mereka. Dan dengan penunaianya itu mereka mengharapkan keberkahan pada harta mereka. Mereka beranggapan dengan begitu mereka mendapatkan kemuliaan di samping kebaikan dari apa yang mereka lakukan di dalamnya.

Perbuatan mereka memadukan banyak unsur, diantaranya adalah kebajikan dalam akhlak, dan ketaatan kepada Allah ﷻ dalam segi manfaatnya. Kemudian dalam hal itu mereka mensyaratkan suatu syarat yang tidak termasuk kebajikan, sehingga kebajikan itu hilang dan syarat yang tidak termasuk kebajikan tertolakkan. Yaitu apabila seseorang dari mereka memerdekakan budaknya sebagai *saa`ibah*, yang mana maksud memerdekakannya sebagai *saa`ibah* adalah dia mengatakan, "Kamu merdeka sebagai *saa`ibah*. Sebagaimana aku mengeluarkanku dari kepemilikanku, dan aku kuasakan dirimu kepadamu sendiri, maka kepemilikanmu tidak kembali kepadaku selamanya dengan keadaan apa pun. *Wala`-mu* juga tidak kembali kepadaku sebagaimana kemilikanmu tidak kembali kepadaku."

Jadi kemerdekaan itu sah di dalam Kitab Allah ﷻ sebagai kebajikan dalam hal ini, kemudian di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, kemudian menurut semua kaum muslimin. Sedangkan syaratnya, yaitu kemerdekaan itu sebagai *saa`ibah* tanpa menetapkan *wala`-nya* untuk orang yang memerdekakannya adalah syarat yang batil didalam Kitab Allah ﷻ, berdasarkan firman Allah ﷻ,

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

“Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya *bahiirah*, *saa`ibah*, *washiilah* dan *haam*. (Qs. Al Maa`idah [5]: 103).

Karena yang kami fahami, bahwa firman Allah ﷻ “*dan tidak pula saa`ibah*” tidak mengandung selain dua pengertian, yang pertama adalah apabila seorang budak dimerdekakan sebagai *saa`ibah*, maka dia tidak menjadi merdeka, sebagaimana tidak adanya *bahiirah*, *washiilah* dan *haam*, karena pemiliknya dalam menjadikannya sebagai *bahiirah*, *washiilah* dan *haam* mengharamkan punggungnya (pemanfaatannya). Karena Allah ﷻ telah membatalkan syarat pemiliknya dalam hal itu, sehingga ia tetap di dalam kepemilikan pemiliknya sebelum pemiliknya mengatakan apa yang dia katakan itu.

Apabila ada yang berkata, “Apakah Anda bisa menunjukkan kepadaku selain penjelasan ini di dalam Kitab Allah ﷻ? Karena bila syarat itu batal dalam suatu keadaan ketika seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk selain hak sesama manusia, maka ia kembali kepada asal kepemilikan?”

Maka dikatakan: Ya. Allah ﷻ berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 279).

Menurut ijma' ulama, “Barangsiapa yang melakukan transaksi jual-beli yang *fasid*, maka si penjual tetap berhak memiliki barang dagangannya. Barang dagangan tidak akan keluar dari kepemilikannya, kecuali jual-beli itu sah. Dan seorang wanita yang dinikahi dengan pernikahan yang *fasid*, maka dia kembali kepada status sebelumnya, yaitu tidak bersuami.”

Ada kemungkinan bagi seseorang bila berpendapat berdasarkan zhahirnya ayat, jika dia tidak termasuk ahli ilmu, akan membatalkan syarat dalam *saaibah* sebagaimana membatalkannya dalam *bahiiarah*, *washiilah* dan *haam*, dan semuanya tetap pada asal kepemilikannya bagi pemiliknya, tidak keluar darinya, dan tidak ada kemerdekaan bagi budak *saaibah*; karena redaksi ayatnya mengenai ini sama.

Pendapat ini walaupun bisa dicakup oleh ayat namun tidak tepat, dan aku tidak mengetahui seorang pun berpendapat demikian. Kemungkinan ayat mengandung pengertian yang pertama yang telah aku sebutkan bahwa itu salah satu dari kedua pengertiannya, yaitu firman Allah ﷻ, “Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya *bahiiarah*, *saaibah*, *washiilah* dan

*haam*.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 103) Maksudnya sebagaimana yang kalian tetapkan.

Jadi Allah membatalkan *bahiirah*, *washiilah* dan *haam*, karena pemerdekaan tidak terjadi pada binatang, dan tidak terjadi kecuali pada budak yang dimiliki manusia, serta tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya kecuali kepada pemilik lain dari golongan manusia juga. Kebanyakan *saa`ibah* yang berupa unta dan hewan ternak lainnya, sebelum dijadikan *saa`ibah* dan setelahnya adalah sama, tetap tidak memiliki dirinya. Sedangkan bila dari jenis manusia, maka dia keluar dari kepemilikan pemiliknya yang juga manusia kepada manusia sepertinya dalam hal kemerdekaan, dan bisa menjadi pemilik sebagaimana orang yang memerdekakannya pernah menjadi pemilik.

Sedangkan yang dibatalkan Allah ﷻ dari *saa`ibah* adalah menjadi sebagaimana yang dikatakan, yaitu keluar dari *wala`-nya* berdasarkan syaratnya itu dalam memerdekakannya. Padahal *wala`-nya* itu telah ditetapkan bagi yang memerdekakannya, sebagaimana ditetapkan kepemilikan *bahiirah*, *saaibah* dan *washillah* bagi pemiliknya.

Apabila ada yang berkata, “Apakah mengenai apa yang Anda sebutkan itu ada dalilnya dari Kitab Allah ﷻ yang menjelaskan apa yang Anda katakan, tentang perbedaan manusia dengan binatang dan selain manusia dengan harta, atau dari As-Sunnah atau ijma’?” Maka dikatakan, “Ya.” Apabila dia bertanya, “Apa itu?” Maka dijawab: Allah ﷻ berfirman,

فَلَا أَقْنَحِمِ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَبْتَكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةً

﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ بَيْنَمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ

مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

“Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir.” (Qs. Al Balad [90]: 11-16).

Ini menunjukkan bahwa memerdekakan budak dan memberi makan orang yang kelaparan dianjurkan oleh Allah ﷻ ketika menyinggung tentang memerdekakan budak. Allah ﷻ juga berfirman mengenai *muzhaharah* (men-zhihar istri; menyamakan punggung istri dengan punggung mahramnya),

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

مَنْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَا<sup>٤</sup>

“Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Allah ﷻ juga berfirman mengenai orang yang membunuh dengan tidak sengaja,

فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

“Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya perempuan muslim.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Allah ﷻ berfirman mengenai orang yang bersumpah,

فَكَفَّرْتَهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ

أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ

“Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Jadi hukum Allah ﷻ mengenai apa yang dimiliki oleh manusia dari yang berwujud manusia adalah mengeluarkan mereka dari kepemilikan mereka dengan dua pengertian:

*Pertama*, melepaskan kepemilikan dari mereka dengan memerdekakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah ﷻ, sebagai kebajikan yang dibolehkan, dan mereka tidak lagi dimiliki oleh manusia lain setelahnya.

*Kedua*, mengeluarkan mereka dari pemilik mereka kepada manusia lain yang sepertinya serta menetapkan untuknya kepemilikan atas mereka, sebagaimana ditetapkannya bagi pemilik



pertama dengan cara apa pun yang bisa mengalihkan mereka kepadanya.

Jadi hukum Allah ﷻ mengenai binatang adalah sebagai yang aku sebutkan, bahwa memerdekakan tidak berlaku pada binatang, dan kepemilikan pemiliknya tetap berlaku selama binatang itu masih hidup, kecuali dialihkan kepada pemilik lainnya dari kalangan manusia dengan mengatakan, “Aku telah mengeluarkannya dari kepemilikanku.” Demikian juga mengenai selain manusia yang bisa dimiliki oleh manusia berdasarkan *nash* di dalam Kitab Allah ﷻ, dan konotasinya sebagaimana yang aku sebutkan mengenai yang selain manusia, yaitu yang berupa binatang, barang dan harta. Aku tidak mengetahui seorang pun yang menyelisih, bila seseorang berkata kepada para budak yang dimilikinya, “Kalian merdeka”, maka mereka merdeka. Tapi bila dia berkata kepada binatang yang dimilikinya, “Kalian merdeka”, maka binatang dan apa pun yang selain manusia yang dimilikinya itu tidak lantas menjadi merdeka.

### 59. Pengertian *Bahiirah*, *Saaibah*, *Washiilah* dan *Haam*

٢٨٩٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَنِي بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتِبَةٌ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَةٌ فَأَعِينِنِي فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إِنَّ أَحَبَّ أَهْلِكَ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَدْتُهَا وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةٌ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِي لَهَا الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ

اللَّهِ وَأَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رَجَالٍ  
يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا  
كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ  
كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا  
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2897. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ؓ istri Nabi ﷺ, bahwa dia berkata: Barirah datang menemuiku, dia berkata, "Aku mengadakan akad *kitabah* (merdeka dengan syarat membayar secara cicil) dengan majikanku saharga sembilan *uqiyah* dengan cicilan setiap satu tahun satu *uqiyah*, maka bantulah aku." Aisyah berkata kepadanya, "Jika majikanmu setuju, aku akan membayarkannya kepada mereka dan *wala`*-mu menjadi milikku, maka aku melakukannya." Barirah lantas pergi menemui majikannya dan menyampaikan hal itu kepada mereka, namun mereka menolaknya. Tidak lama kemudian dia datang dari rumah majikannya, sementara Rasulullah ﷺ sedang duduk. Barirah berkata, "Aku telah menawarkan kepada mereka tapi mereka menolaknya, kecuali *wala`*-nya tetap untuk mereka." Rasulullah ﷺ mendengar percakapan tersebut, lalu beliau bertanya kepadanya, maka Aisyah pun memberitahukan kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda,

“Ambillah dia dan syaratkanlah wala` kepada mereka, karena wala` adalah hak bagi orang yang memerdekakan.” Aisyah ﷺ kemudian melakukan itu, kemudian setelah itu Rasulullah ﷺ berdiri di hadapan orang-orang. Beliau memanjatkan puja dan puji kepada Allah, kemudian beliau bersabda, “*Amma ba'du. Kenapa orang-orang menetapkan persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah ﷻ. Syarat apa pun yang tidak terdapat dalam Kitab Allah adalah batil, meskipun itu seratus syarat. Ketetapan Allah paling benar dan syarat Allah paling kuat. Sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekakan.*”<sup>221</sup>

٢٨٩٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ  
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا  
 فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكَهَا عَلَى أَنْ وَلَّاءَهَا لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ  
 لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكَ  
 ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2898. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

<sup>221</sup> Telah dikemukakan pada no. (1808), pembahasan: Wasiat, bab: Wala` dan Sumpah.

Hadits ini *muttafaq alaih*.

mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Aisyah ﷺ, bahwa dia hendak membeli seorang budak perempuan untuk dimerdokkan, lalu pemilik budak itu berkata, "Kami akan menjualnya kepadamu dengan syarat *wala`*-nya untuk kami." Aisyah lalu menceritakan itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, "*Hal itu tidak menghalangimu, karena wala` itu milik orang yang memerdekakan.*"<sup>222</sup>

٢٨٨٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ  
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ  
 عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ  
 عَائِشَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَحَبَّ أَهْلِكَ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ  
 ثَمَنَكَ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقُكَ فَعَلْتُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ  
 بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكَ لَنَا.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ  
 عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>222</sup> Telah dikemukakan pada no. (1807) pembahasan: Wasiat, bab: Wala` dan Sumpah.

Hadits ini *muttafaq alaih*.

فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَاشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ  
لِمَنْ أَعْتَقَ.

2899. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa Barirah datang meminta tolong kepada Aisyah. Aisyahpun berkata, "Apabila majikanmu mau aku melunasi hargamu kontan dan aku akan memerdekakanmu, maka aku akan lakukan." Barirahpun menyampaikan hal itu kepada majikannya, namun mereka berkata, "Tidak, kecuali *wala`* -mu menjadi milik kami."

Malik berkata: Yahya berkata: Amrah mengira bahwa Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, "*Hal itu tidak bisa menghalangimu. Belilah dia dan merdekakanlah, karena wala` adalah milik orang yang memerdekakan.*"<sup>223</sup>

٢٩٠٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

<sup>223</sup> Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (2/781, pembahasan: Memerdekakan Budak dan Wala`, bab: Status Wala` bagi Orang yang Memerdekakan, no. 19).

Al Bukhari (2/226, pembahasan: Budak *Mukatab*, bab: Menjual Budak *Mukatab* Bila Dia Rel), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan redaksi ini. (no. 2564).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

2900. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik dan Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual *wala`* dan menghibahkannya.<sup>224</sup>

٢٩٠١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ  
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ  
إِبْرَاهِيمَ أَبِي يَوْسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَاءُ  
لُحْمَةٌ كُلُّحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ.

2901. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Hasan mengabarkan kepada kami, dari Ya'qub bin Ibrahim Abu Yusuf, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar,

<sup>224</sup> Telah dikemukakan pada no. (1804) pembahasan: Wasiat, bab: Wala` dan Sumpah.

Hadits ini *muttafaq alaih*.

bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Wala` adalah ikatan seperti ikatan nasab, tidak bisa dijual dan tidak pula dihibahkan.*”<sup>225</sup>

Jadi di dalam hadits Aisyah dari Nabi ﷺ mengenai Barirah terkandung pembatalan syarat para pemiliknya yang menjualnya kepada Aisyah dengan syarat *wala`*-nya untuk mereka, dan penetapan merdeka untuk Barirah. Ini sesuai dengan tujuan firman Allah ﷻ, “*dan tidak pula saaibah.*” (Qs. Al Maa`idah [5]: 103). Karena Allah ﷻ telah membatalkan penetapan adanya *saaibah* bila pemiliknya mensyaratkan *wala`* budak yang dimerdekan untuknya. Rasulullah ﷺ juga membatalkan syarat pemilik Barirah yang menjualnya agar *wala`*-nya menjadi miliknya, bukan milik orang yang memerdekakannya, dan beliau menetapkan *wala`* itu milik orang yang memerdekakan. Redaksi “*Wala` itu adalah milik orang yang memerdekakan*” terkandung dua pengertian:

*Pertama, wala`* selamanya tidak hilang dari orang yang memerdekakan dengan dia melepaskannya dari dirinya karena dia yang memerdekakan, tidak pula sebelumnya dan tidak pula setelahnya, serta tidak terhalangi oleh keadaan apapun, baik perbedaan agama maupun lainnya. Seandainya itu bisa hilang dari seseorang, tentu itu hilang dari Aisyah, karena dia tidak memiliki Barirah kecuali dengan syarat memerdekakannya sedangkan *wala`*-nya milik orang yang mengalihkan kepemilikannya kepadanya, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, “*Wala` itu adalah milik orang yang memerdekakan*”. Jadi orang yang memerdekakan *saaibah* adalah orang yang memerdekakan, adapun syarat bahwa *wala`*-nya untuknya (di penjual), maka *wala`* itu telah ditetapkan

---

<sup>225</sup> Lihat *takhrij* hadits no. (1757) pembahasan: Fara`idh, bab: Warisan.

Lihat juga hadits no. (1805) pembahasan: Wasiat, bab: *Wala`* dan Sumpah.



oleh hukum Allah ﷻ, kemudian hukum Rasulullah ﷺ, bahwa ia tidak bisa berpindah.

*Kedua, wala`* hanya menjadi milik orang yang memerdekakan. Barangsiapa diantara makhluk Allah yang mempunyai hak untuk memerdekakan budak, maka *wala`*-nya menjadi milik orang yang memerdekakan. Selain dia tidak boleh selamanya, berdasarkan Al Kitab dan As-Sunnah.

## 60. Penjelasan Cabang Memerdekakan Budak

Apabila seseorang memerdekakan budaknya sebagai *saaibah* maka dia merdeka dan orang itu memiliki *wala`*-nya. Apabila seorang kafir memerdekakan budaknya yang mukmin, maka budak itu merdeka dan orang kafir itu memiliki *wala`*-nya. Begitu juga bila seorang mukmin memerdekakan seorang kafir. Dan tidak ada alasan bagi seorang ahli ilmu pun untuk meragukan hal ini. Karena orang yang memerdekakan budaknya sebagai *saaibah*, dan orang kafir yang budaknya memeluk Islam lalu dia memerdekakannya, serta orang mukmin yang memerdekakan budaknya yang kafir, selamanya tidak melewati batas bahwa mereka adalah para pemilik yang boleh memerdekakan mereka.

Di dalam Kitab Allah ﷻ terdapat dalil yang membatalkan adanya *saaibah*, karena *wala`* adalah milik orang yang memerdekakan.

Allah ﷻ berfirman,

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
 ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Allah ﷻ menasabkan mereka kepada dua orang, yaitu kepada bapak-bapak mereka, dan kepada wala'. Sebagaimana menasabkan mereka kepada bapak-bapak mereka, Allah juga menasabkan mereka kepada wala'.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 37).

Apabila pengetahuan tentang Kitab Allah ini ada yang tidak diketahui oleh seseorang, maka terdapat dalam sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

“Wala' itu milik orang yang memerdekakan.”<sup>226</sup>

<sup>226</sup> Silakan lihat hadits-hadits yang lalu pada bab yang lalu.

Terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menjadikan budak sebagai *saa'ibah*, orang mukmin yang memerdekakan orang kafir, dan orang kafir yang memerdekakan orang mukmin, tidak lepas dari status sebagai orang-orang yang memerdekakan. Sehingga dalam Sunnah Rasulullah ﷺ disebutkan, bahwa *wala'* adalah milik orang yang memerdekakan; atau mereka bukan sebagai para pemilik sehingga kaum muslimin tidak bersilang pendapat bahwa orang yang memerdekakan apa yang tidak dia miliki, maka yang dimerdekakannya itu tidak menjadi merdeka, dan mereka itu tidak menjadi orang-orang yang memerdekakan.

## 61. Perbedaan Pendapat Mengenai *Saa'ibah* dan Orang Kafir yang Memerdekakan Orang Mukmin

Aku tidak mengetahui perbedaan pendapat dari seorang pun yang pernah aku jumpai dari kalangan para ahl fikih Makkah maupun Masyriq mengenai apa yang aku katakan, bahwa *wala' sa'ibah* dan orang mukmin yang dimerdekakan oleh orang kafir adalah milik orang yang memerdekakannya. Aku menghafal ini dari sebagian ulama Madinah dari kalangan ahli hadits. Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i menyelisih pendapat kami mengenai warisan *saa'ibah*, yang mana salah seorang mereka berpendapat, "Dia bisa ber-*wala'* kepada siapa saja yang dia mau." Yang lainnya berpendapat, "Dia tidak boleh ber-*wala'* kepada siapa saja yang dia mau, dan *wala'*-nya milik kaum muslimin." Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berkata, "Apabila seorang kafir

memerdekakan budaknya –budaknya seorang muslim–, maka *wala`-nya* menjadi milik kaum muslimin. Dan bila majikannya yang memerdekakannya itu memeluk Islam, maka *wala`-nya* tidak kembali kepadanya. Apabila seorang kafir memerdekakan budak yang kafir, lalu budak yang dimerdekakan ini memeluk Islam sebelum *maula* yang memerdekakannya, maka *wala`-nya* milik kaum muslimin, bila dia meninggal maka kaum muslimin mewarisinya. Apabila sang majikan yang memerdekakan itu memeluk Islam sebelum budak (yang dimerdekakannya) meninggal, maka *wala`-nya* kembali kepadanya, karena telah ditetapkan *wala`-nya* menjadi miliknya. Apabila budak yang dimerdekakan itu memeluk Islam sebelum *maula*-nya yang memerdekakannya, sedangkan *maula*-nya yang memerdekakannya itu mempunyai anak-anak yang muslim, maka *wala`-nya* menjadi milik anak-anaknya yang muslim itu.”

Aku telah menyebutkan letak hujjah atas pendapat ini dari Al Kitab dan As-Sunnah, dan setelah ini aku juga menyebutkan hujjah atasnya. Pendapat ini sebagiannya menggugurkan sebagian lainnya. Tidakkah Anda lihat, bila dia menyatakan bahwa orang kafir yang memerdekakan orang kafir, maka *wala`-nya* ditetapkan untuk orang kafir itu, kemudian budak yang dimerdekakan itu memeluk Islam sedangkan *maula*-nya kafir, maka *wala`* itu –menurut pendapatnya– keluar dari kepemilikannya karena keislaman budak yang dimerdekakannya itu.

Tidakkah Anda lihat juga, bila dia menyatakan bahwa bila orang kafir memerdekakan budak yang muslim, maka *wala`-nya* tidak menjadi miliknya kendatipun dia memeluk Islam. Apabila orang kafir itu mempunyai anak-anak yang muslim maka *wala`-*

nya menjadi milik mereka. Lalu bagaimana anaknya *maula* yang memerdekakan itu mewarisinya sedangkan anaknya *maula* yang memerdekakan itu orang-orang muslim bila *wala`* itu bukan milik ayah mereka, bagaimana mereka bisa mewarisinya sebab pemerdekaan ayah mereka? Semestinya mereka di dalam pendapatnya sebagai teladan bagi kaum muslimin dalam masalah *wala`*-nya.

Bagaimana bila mereka mewarisinya sebab *wala`*, kemudian *maula* yang memerdekakan itu memeluk Islam bila sebelumnya dia kafir, sedangkan yang memerdekakan kafir, lalu *wala`*-nya kembali kepadanya padahal anak-anaknya memegang *wala`*-nya tanpanya? Maka bila mereka telah memegangnya tanpa dia, maka tidak kembali kepadanya. Apabila mereka memegangnya sebab dia, maka *wala`*-nya menjadi miliknya, akan tetapi dia tidak diwarisi karena perbedaan agama.

Apa yang telah saya sebutkan adalah pendapat ulama dari kalangan kami yang mengatakan apa yang telah saya kemukakan dan bahkan lebih banyak dari itu. Ringkasnya yang termasuk pendapatnya adalah firman Allah ﷻ, "*Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 103). Berdasarkan hukum Allah ﷻ harus dibatalkan semua perkara *saaibah*, atau sebagian perkaranya tanpa sebagian lainnya; Karena Allah ﷻ telah menyebutkan pembatalannya di samping apa yang dibatalkan sebelumnya dan sesudahnya, yaitu *bahiirah*, *washiilah* dan *haam*.

Apabila ada yang berkata, "Allah membatalkan semua perkara *saaibah*, sehingga tidak menetapkan kemerdekaannya sebagai kemerdekaan, sebagaimana tidak menetapkan *bahiirah*,

*washiilah* dan *haam* keluar dari kepemilikan pemiliknya.” Maka pendapat ini memungkinkan tercakup oleh redaksi ayat di atas. Tetapi Allah ﷻ telah membedakan antara mengeluarkan manusia dari kepemilikan pemiliknya, dan mengeluarkan binatang (dari kepemilikan pemiliknya).

Kami membolehkan kemerdekaan dalam *saaibah* dengan kemerdekaan yang dibolehkan dan diperintahkan Allah ﷻ. Jika kami membolehkan kemerdekaan pada *saaibah*, maka kami harus mengetahui bahwa yang Allah ﷻ batalkan dari *saaibah* adalah penetapan *saaibah*-nya, yaitu orang yang memerdekakan *saaibah* mengeluarkan *wala`* *saaibah*-nya dari kepemilikannya. Jika Allah ﷻ membatalkannya, maka *wala`*-nya menjadi milik orang yang memerdekakan berdasarkan *nash* Kitab Allah ﷻ dalam mengembalikannya, kemudian berdasarkan Sunnah Nabiyullah ﷺ yang menyatakan bahwa *wala`* adalah milik orang yang memerdekakan, di samping ayat di dalam Kitab Allah ﷻ mengenai penisbatan asal *wala`* kepada orang yang memerdekakan mereka.

Ulama yang mengatakan pendapat ini semestinya menanyakan tentang *saaibah*, “Apakah pemiliknya memerdekakan nya?” Apabila dia menjawab “Ya.” Maka dikatakan kepadanya, “Rasulullah ﷺ telah menetapkan bahwa *wala`* adalah milik orang yang memerdekakan.”<sup>227</sup> Apabila dia menjawab, “Tidak.” Maka dikatakan kepadanya, “Lalu mengapa Anda memerdekakan *saaibah*? Karena bila pemiliknya tidak memerdekakannya maka dia tidak merdeka. Di dalam As-Sunnah, ketentuan ini berlaku pada orang Nashrani yang memerdekakan orang muslim.” Apabila dia berkata, “Orang Nashrani pemilik yang memerdekakan.” Maka

---

<sup>227</sup> Lihat hadits-haditsnya pada bab yang sebelum bab bab yang lalu.

dikatakan, “Rasulullah ﷺ telah menetapkan bahwa *wala`* milik orang yang memerdekakan.” Apabila dia berkata, “Dia tidak bisa menjadi pemilik orang muslim, maka orang muslim yang dimerdekakan itu kemerdekaannya tidak berlaku, karena dia dimerdekakan oleh yang bukan pemiliknya.”

Apabila dia berkata, “Tidakkah Anda lihat bahwa *maula* tidak mewarisinya?” Maka dikatakan kepadanya, “Apa kaitannya dengan warisan, *wala`* dan nasab?” Apabila dia berkata, “Aku pertegas, bahwa kendati itu menghalangi masalah warisannya namun ditetapkan *wala`* atasnya?” Maka dikatakan. “Ya. Bagaimana menurut Anda bila *maula*-nya membunuhnya, apakah dia mewarisinya?” Dia menjawab, “Tidak.” Lalu dikatakan kepadanya, “Apakah *wala`*-nya hilang darinya?” Jika dia menjawab, “Tidak.” Maka dikatakan, “Jadi apa yang menghilangkan warisan tidak bisa menghilangkan *wala`*.”

Apabila dia berkata, “Dalam masalah ini tidak.” Maka dikatakan, “Lalu bagaimana Anda di sana mengatakan apa yang Anda katakan, yaitu sesuatu yang menghilangkan hak waris juga dapat menghilangkan *wala`*?” Dan dikatakan kepadanya, “Bagaimana menurut Anda, ketika Allah ﷻ menasabkan Ibrahim kekasih-Nya ﷺ kepada ayahnya, sedangkan ayahnya seorang kafir, dan menasabkan anaknya Nuh –sedang dia kafir– kepada ayahnya, yaitu Nuh ﷺ. Apakah menurutmu itu memutuskan status bapak karena perbedaan agama?” Apabila dia menjawab, “Tidak.” Maka dikatakan, “Apakah (bila demikian) bapak mewarisi anaknya dan anak mewarisi bapaknya?”

Apabila dia menjawab, “Tidak.” Maka dikatakan, “Jadi terputusnya satu bapak karena terputusnya hak waris?” Apabila

dia menjawab, "Tidak." Maka dikatakan, "Lalu bagaimana Anda memutuskan *wala`* namun tidak memutuskan nasab, padahal keduanya sama-sama sebagai sebab? Yang menghalangi hak waris hanyalah perbedaan agama. Dan terkadang juga terhalangi oleh ahli waris yang berada diurutan sebelumnya yang menghalanginya, dan itu tidak memutuskan *wala`* maupun nasab." Hujjah yang bisa disampaikan kepada yang berpendapat demikian bisa lebih banyak dari ini, namun kurang dari ini juga sudah cukup.

## 62. Perbedaan Pendapat Mengenai Para Maula

Sebagian ulama menyepakati kami mengenai *saabih*, dan orang musyrik yang memerdekakan orang muslim, lalu mengatakannya pendapat ini yang ada *nash*-nya dari Al Kitab dan As-Sunnah. Sementara mereka yang dari Masyriq menyelisih pendapat kami, mereka berkata, "Apabila seseorang memeluk Islam melalui tangan seseorang, maka dia memiliki *wala`*-nya, dan orang yang memeluk Islam melalui tangannya boleh mengalihkan *wala`*-nya selama dia belum mengerti hal itu, tapi bila dia sudah mengerti maka tidak berhak mengalihkan *wala`*-nya. Begitu juga anak temuan, dan semua yang tidak memiliki *wala`*, boleh berwali kepada siapa saja yang dikehendakinya dan mengalihkan *wala`*-nya selama dia belum mengerti. Tapi bila telah mengerti maka dia tidak berhak mengalihkan *wala`*-nya itu."



Dikatakan kepada sebagian ulama yang berpendapat demikian, “Berpedoman dengan apa kalian dalam hal ini?” Dia menjawab:

2902. Kami berpedoman dengan riwayat yang menyebutkan, bahwa Abdul Aziz bin Umar menceritakan dari Ibnu Mauhib, dari Tamim Ad-Dari, bahwa seorang lelaki memeluk Islam melalui tangan seorang lelaki lainnya, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “*Kamu paling berhak atas hidupnya dan matinya.*”<sup>228</sup>

Dikatakan kepadanya, “Apabila hadits ini *tsabit*, berarti Anda telah menyelisihinya.” Dia berkata, “Bagian mana?” Saya berkata, “Anda menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘*kamu paling berhak atas hidupnya dan matinya?*’.” Dia menjawab, “Benar.” Aku berkata, “Apa yang Anda nyatakan tidak menunjukkan bahwa keislaman seseorang di tangan seseorang menetapkan baginya apa yang ditetapkan oleh kemerdekaan dari yang dimerdekakan untuk yang memerdekakan. Apakah bila dia memerdekakan lalu dia berhak mengalihkan *wala`-nya*?” Dia menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Berarti Anda telah menyelisih hadits itu, karena Anda menyatakan bahwa ditetapkannya *wala`* baginya selama dia rela dan tidak mengalihkan, dan bila mengalihkan *wala`* darinya hingga dia mengerti itu. Bagaimana menurut Anda bila dia memegang *wala`* lalu bila dia meninggalkan apakah *maula* mewarisi *wala`* itu? Bagaimana bisa mengalihkan

---

<sup>228</sup> Ulasan mengenai beserta *takhrij*-nya telah dikemukakan pada no. (2759), pembahasan: Faraidh, bab: warisan.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari secara *mu`allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya), dan Al Hakim. Dia men-*shahih*-kan sanadnya berdasarkan syarat Muslim.

*wala`-nya* padahal *wala`* telah ditetapkan atasnya, dan telah ditetapkan baginya atas *aqilah* orang yang memegang *wala`-nya* untuk menanggung tebusannya? Apakah boleh, terkait dengan keislaman seseorang di tangan orang lain atau perwalian-nya hanya salah satu dua pendapat: *Pertama*, ditetapkan dengan keislaman dan perwalian apa yang ditetapkan dengan kemerdekaan, sedangkan *wala`* yang ditetapkan, menurut kami dan menurut Anda, tidak berpindah, sebagaimana tidak berpindahnya nasab; *Kedua*, keislaman dan perwalian tidak menetapkan apa pun, karena keduanya tidak tercakup makna-makna nasab dan tidak pula *wala`*.

Pendapat yang Anda pegang bukanlah salah satu dari kedua pendapat ini. Anda menyatakan bahwa itu *tsabit*, dan *maula* boleh mengalihkan hingga dia memahami itu. Bagaimana menurut Anda bila wanita yang telah berakal berkata, "Kami tidak mengerti sedikit pun tentang ini." Karena ini bukan yang bernasab dan bukan pula *maula*, dia boleh memilih dalam mengalihkan darinya. Maka jadikanlah untuk kami dan sahabat kami yang memegang *wala`-nya* untuk memilih dalam menolak *wala`-nya*. Karena *maula* dari yang tinggi lebih utama bila ini menjadi miliknya daripada *maula* yang lebih rendah. Apa yang Anda katakan kepadanya? Apabila ini dibolehkan bagi Anda, maka dibolehkan juga bagi selain Anda untuk menetapkan pilihan bagi yang lebih tinggi dan tidak menetapkan untuk yang lebih rendah. Padahal ini tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari kalian berdua.

Bagaimana menurut Anda, bila anak-anak milik orang, yang mana mereka memeluk Islam di tangannya, sedangkan mereka tidak memiliki *wala`*, apakah dia membawa *wala`* mereka

sebagaimana orang yang memerdekakan untuk bapaknya membawa *wala`-nya* bila dia memerdekakan?" Dia berkata, "Apabila aku katakan, ya?" Aku berkata, "Katakanlah." Dia berkata, "Apabila aku dibilang ekstrim, maka aku menyatakan bahwa bila dia masuk Islam maka dia menyeret *wala`*, dan bila dia mengalihkannya maka *wala`-nya* beralih. Dan cukup ekstrim bagiku untuk mengatakan, mereka memiliki pada diri mereka seperti yang dia miliki. Apabila aku katakan, bapak membawa *wala`* mereka, maka aku memutuskan hak-hak mereka pada diri mereka. Dan bila aku katakan, bahkan mereka memiliki pada diri mereka seperti apa yang dia miliki, maka aku nyatakan bahwa dia tidak membawa *wala`* mereka. Karena itu aku katakan, dia tidak membawa *wala`* mereka." Aku berkata, "Dan yang masuk kepadamu adalah yang lebih ekstrim dari ini." Dia berkata, "Rasanya aku telah melihat apa masuk itu, apakah itu hadits *tsabit*?" Aku berkata, "Bukan, dan Anda tahu bahwa itu tidak *tsabit*. Sedangkan Ibnu Mauhib adalah seorang lelaki yang tidak dikenal, dia juga tidak pernah berjumpa dengan Tamim Ad-Dari. Jadi tidak *tsabit* ditinjau dari dua sisi."

2903. Anda telah mengatakan tentang anak temuan, bahwa Umar berkata kepada orang yang menemukannya, "Dia merdeka, dan kamu memiliki *wala`-nya*."<sup>229</sup>

Aku berkata, "Anda mengatakan tentang anak temuan, bahwa dia boleh berwali kepada siapa saja yang dia mau?" Dia menjawab, "Ya, bila sultan tidak memegang *wala`-nya*. Tapi bila

---

<sup>229</sup> Telah dikemukakan pada no. (1760) pembahasan: Faraidh, bab: Pembagian Warisan.

sultan memegang *wala`-nya* maka hukum ini atasnya.” Aku berkata, “Apakah Anda menetapkan atasnya perwalian sultan, sehingga bila telah baligh dia tidak boleh mengalihkan *wala`-nya*, atautkah dia boleh mengalihkan *wala`-nya* bila telah baligh?” Dia berkata, “Bagaimana bila aku katakan, bahkan dia boleh mengalihkan *wala`-nya* sebagaimana dia boleh memilih wali, kemudian mengalihkan *wala`-nya* selama dia belum mengerti itu?” Aku katakan kepadanya, “Berarti perwalian sultan itu bukanlah hukum terhadapnya.” Dia berkata, “Ya, dan bagaimana bisa menjadi hukum terhadapnya?” Aku berkata, “Masalahnya ada pada Anda, karena Anda yang mengatakan itu.” Dia berkata, “Hukum itu tidak sah kecuali karena didahului oleh perselisihan, sedangkan di sini tidak didahului oleh perselisihan.” Aku berkata, “Kalau begitu, katakanlah semaumu.”

Dia berkata, “Bagaimana bila aku katakan, itu adalah sebuah hukum.” Aku berkata, “Berarti Anda kembali mengatakan apa yang Anda ingkari, bahwa hukum itu tidak ada kecuali yang didahului oleh perselisihan, sedangkan di sini tidak didahului oleh perselisihan.” Dia berkata, “Kalau begitu aku tidak mengatakan itu, dan aku katakan, dia boleh mengalihkan *wala`-nya*.” Aku berkata, “Berarti Anda menyelisih apa yang Anda riwayatkan dari Umar. Dan tidaklah aku mendengarmu berpedoman dengan sesuatu kecuali Anda menyelisihinya.” Dia berkata, “Berdasarkan apa Anda meninggalkan kedua hadits itu?” Aku berkata, “Berdasarkan dalil mengenai *saaibah*, bahwa Allah ﷻ membatalkan penetapan *saaibah* dan menetapkan kemerdekaan, dan *wala`* menjadi milik orang yang memerdekakan, namun Anda tidak menyepakati kami atas hal itu. Berkenaan dengan orang Nashrani menurut pengertian Kitab Allah ﷻ dan *nash* Sunnah Rasulullah ﷺ, serta

mengenai apa yang melazimkanmu pada apa yang Anda menyepakati kami atasnya, berkenaan dengan orang Nashrani yang memerdekakan orang muslim; Karena Rasulullah ﷺ bersabda, '*Wala` itu milik orang yang memerdekakan*'. Ini adalah orang yang memerdekakan, maka pada keduanya berlaku pengertian Al Kitab dan As-Sunnah. Kemudian pendapatmu tidak karuan sehingga Anda menghilangkan pengertiannya." Dia berkata, "Aku berpedoman dengan hadits yang *tsabit*."

Aku berkata, "Adapun yang Anda riwayatkan dari Nabi ﷺ, menurut kami tidak *tsabit*. Sedangkan yang Anda riwayatkan dari Umar, walaupun itu *tsabit*, maka tidak seorang pun memiliki hujjah bersama Rasulullah ﷺ, apalagi itu tidak jelas *tsabit*-nya. Sementara di dalam sabda Rasulullah ﷺ, '*Karena wala` hanyalah milik orang yang memerdekakan*', mengandung dua pengertian yang jelas, bahwa *wala`* tidak lepas dari orang yang memerdekakan, dan tidak ditetapkan kecuali bagi orang yang memerdekakan. Karena redaksi, '*Karena wala` hanyalah milik orang yang memerdekakan*' menafikan *wala`* untuk selain orang yang memerdekakan. Demikian itu, karena orang yang mengatakan, 'Aku hanya menginginkan demikian', maka telah menjelaskan apa yang dia maksudkan, dan menafikan maksud yang lainnya. Begitu juga kata *innama* di sini dengan pengertian ini. Lalu aku mengambil salah satu dari dua pengertian hadits ini, dan meninggalkan yang kedua. Ini bukan untukmu dan bukan untuk seorang pun, sementara aku dan Anda, kita tidak berbeda pandangan bahwa *wala`* adalah salah satu nasab, ia tidak akan hilang." Dia berkata, "Benar."

Aku berkata, "Bagaimana menurutmu, seseorang yang tidak memiliki ayah dan tidak pula *wala`*, apakah dia boleh

bernasab kepada seseorang dengan kerelaan dari keduanya?” Dia menjawab, “Penasaban tidak dibolehkan, kecuali karena adanya garis keturunan, atau semakna garis keturunan karena faktor kemiripan. Sehingga tanpa adanya garis keturunan, namun hanya karena faktor adanya kerelaan dari kedua belah pihak mengenai penasaban maka tidak ada nasab di situ.” Aku berkata, “Begitu juga bila seseorang ingin menafikan seorang anak dari garis keturunannya, dan yang dinafikan rela dengan ini.” Dia berkata, “Itu tidak boleh mereka lakukan.” Aku berkata, “Demikian itu karena penetapan nasab dari garis keturunan dan penafian nasab dari garis keturunan ada sesuatu bagi yang menafikan dan yang dinafikan serta bagi selain keduanya, sehingga bagi si anak yang dinafikan dan bagi keluarganya ada hak dalam hal itu, karena mereka mewarisinya, mereka membayarkan tebusannya dan dia membayar tebusan mereka. Seandainya dibolehkan pengakuannya atas dirinya maka tidak dibolehkan atas yang lainnya dari kalangan mereka yang memiliki hak dalam perwarisannya dan penebusannya.” Dia berkata, “Ya.” Aku berkata, “Apakah begitu juga Anda dapati *maula* yang memerdekakan?” Dia menjawab, “Sama.”

Aku berkata, “Lalu bagaimana bisa Anda tidak mengatakan ini terkait dengan *maula* dan *mawali* sehingga Anda tidak menetapkannya kecuali dengan sesuatu yang bisa menetapkan hak untuknya atas keluarganya dari kalangan mereka yang memegang *wala`-nya* dalam hal mereka membayar tebusannya. Sebagaimana *wala`-nya* orang yang dimerdekakan tidak hilang dari mereka, atau ditetapkan bagi mereka warisan atasnya, maka Anda tidak memberi mereka dan tidak mengesampingkan dari mereka kecuali dengan perkara yang *tsabit*; Karena dalam hal itu ada hukum atas

mereka dan atas selain mereka baik yang sudah ada maupun yang belum ada, dan ada hak bagi mereka dan selain mereka baik yang sudah ada maupun yang belum ada.” Dia berkata, “Aku juga menyampaikan kepadanya selain ini, namun ini saja sudah mencukupi.”

Dia berkata, “Diantara para sahabatmu (ulama fikih Asy-Syafi’i) ada yang menyepakati dalam hal yang kami menyelisihimu, yaitu terkait dengan anak temuan dan para *maula*, dan dia berpendapat dengan pendapatmu dalam hal ini, namun menyelisihimu dalam masalah *saaibah* dan ahli dzimmah yang memerdekakan budak muslim, yang mana kami malah menyepakatimu.” Aku berkata, “Benar. Hujjah kami kepadanya seperti hujjah kami kepadamu atau lebih jelas; Karena Anda telah beralasan dengan *syubhat* yang mana para ahli ilmu tidak menerima alasanmu dengan itu, namun bisa menerima alasan itu dari orang jahil, dan mereka tidak beralasan dengan *syubhat* yang dengannya alasan orang jahil maupun orang alim bisa diterima. Kesepakatanmu dengan kami adalah hujjah atasmu, dan kesepakatan mereka dengan kami adalah hujjah atas mereka. Karena tidak seorang pun berhak keluar dari pengertian Kitab Allah ﷻ, kemudian Sunnah Rasulullah ﷺ, dan tidak pula dari salah satunya baik dalam masalah pokok maupun cabang. Sedangkan kami membedakan antara kalangan alim (berilmu) dan kalangan jahil, karena orang-orang alim mengetahui *ushul* (pokok), sehingga mereka harus mengikutkan cabang kepadanya. Apabila mereka memisahkan cabang dan pokok sehingga mengeluarkan cabang dari pengertian pokok, maka mereka seperti orang yang berpendapat tanpa berdasarkan ilmu bahkan lebih dari itu; karena

mereka meninggalkan apa yang diharuskan bagi mereka setelah mengetahuinya. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian.”

Apabila ada yang berkata, “Mereka tidak menyadari perbuatan mereka.” Maka aku katakan, “Orang yang tidak menyadari sesuatu yang jelasnya seperti ini, maka seharusnya dia tidak mengeluarkan fatwa; karena ini termasuk masalah yang tidak boleh seorang pun keliru karena sudah sangat jelas.”

### **63. Cabang Pembahasan *Bahiirah, Saaibah, Washiilah dan Haam***

Ketika Allah ﷻ berfirman, “*Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam.*” (Qs. Al Maa`idah [5]: 103), maka redaksi “*Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah*” mengindikasikan bahwa Allah tidak menetapkan apa yang kalian tetapkan. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ketetapan Allah ﷻ tidak membolehkan apa yang kalian tetapkan. *Bahiirah, washiilah dan haam* dari binatang, tidak berlaku kemerdekaan atas mereka, pemiliknya bisa mengeluarkannya dari kepemilikannya kepada pemilik lainnya dari kalangan manusia sepertinya. Harta tidak memiliki apa pun, tapi ia dimiliki oleh manusia. Apabila seseorang mengeluarkan sesuatu dari kepemilikannya kepada yang bukan pemilik lainnya dari kalangan manusia (kepada yang tidak bisa menjadi pemilik), baik dalam bentuk bendanya itu sendiri atau bukan bendanya, adalah seperti orang yang tidak mengeluarkan



sesuatu pun dari kepemilikannya, dan yang dikeluarnya itu tetap ada padanya sebagaimana sebelum pengeluarnya.

Dasar pendapat ini terdapat pada apa yang telah kami sebutkan dari Kitab Allah ﷻ. Jadi setiap orang yang mengeluarkan dari kepemilikannya berupa binatang atau barang yang bukan manusia (bukan budak), misalnya dengan mengatakan, “Aku telah memerdekakan ini”, atau “Aku telah memutuskan kepemilikanku dari ini”, atau “Aku telah menghibahkan ini”, atau “Aku telah menjual ini” atau “Aku menyedekahkan ini”, tanpa menyebutkan siapa yang diberi hibahnya, atau kepada siapa dia menjualnya, atau kepada siapa dia menyedekahkannya, baik secara jelas maupun hanya sifatnya (yaitu hanya berupa pernyataan tanpa ada transaksi), maka perkataannya ini batal, sehingga sesuatu itu tetap di dalam kepemilikannya sebagaimana sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan, dan sesuatu tidak keluar dari kepemilikannya selama dia masih hidup. Kecuali dia mengeluarkannya kepada sesama manusia, baik berupa bendanya ataupun sifatnya ketika dia mengeluarkannya dari kepemilikannya. Hal itu tidak keluar dari kepemilikannya kecuali ada pemilik baru yang menggantikannya, bukan setelah itu, walaupun hanya sekejap mata.”

*Saaibah* yang berupa unta, sama halnya dengan *bahiirah*. Begitu juga budak bila dikeluarkan oleh pemiliknya dari kepemilikannya kepada selain kepemilikan adalah seperti halnya binatang dan barang, kecuali mengeluarkan mereka dengan memerdekakan atau *kitabah*, karena ini termasuk sebab-sebab kemerdekaan, sedangkan yang bukan merupakan sebab kemerdekaan maka dia menyelisih.

Apabila *bahiirah*, *washiilah*, *saaiabah* dan *haam* sebagai nadzar, maka Allah ﷻ telah membatalkannya. Maka dalam hal ini untuk selainnya terkandung petunjuk yang menunjukkan bahwa orang yang menadzarkan sesuatu yang tidak mengandung ketaatan kepada Allah, maka tidak boleh memenuhi nadzarnya dan tidak harus menebusnya. Karena Allah ﷻ telah membatalkannya, dan tidak menyebutkan adanya kafarat (tebusan) atasnya. As-Sunnah dari Rasulullah ﷺ juga menyebutkan seperti yang dikemukakan oleh Kitab Allah ﷻ.

٢٩٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ

الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ  
أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا  
يَعْصِيهِ.

2904. Malik mengabarkan kepada kami, dari Thalhah bin Abdul Malik Al Aili, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa bernadzarkan untuk menaati Allah maka hendaklah dia menaati-Nya, dan barangsiapa

bermadzar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah dia bermaksiat terhadap-Nya."<sup>230</sup>

٢٩٠٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ  
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي  
الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا  
يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.

وَكَانَ الثَّقَفِيُّ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ نَذَرْتُ

امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ انْقَلَبْتُ عَلَى نَاقَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْحَرَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>230</sup> Telah dikemukakan pada no. (1424) pembahasan: Nadzar, bab: Nadzar Berbuat Kebajikan, berikut *takhrif*-nya. Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`* dan Al Bukhari dari jalurnya.

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i secara *musnad* di tempat yang sama dengan yang sebelumnya.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.

2905. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah dan Abdul Wahhab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada nadzar dalam kemaksiatan, dan tidak pula pada apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam."*

Ats-Tsaqafi juga mengemukakan hadits ini, dia berkata: Seorang wanita dari golongan Anshar yang berhasil pulang dengan mengendarai unta milik Nabi ﷺ bernadzar untuk menyembelih unta itu, lalu hal itu disampaikan kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, *"Tidak ada nadzar dalam bermaksiat terhadap Allah, dan tidak pula pada apa yang tidak dimiliki anak Adam."*<sup>231</sup>

Allah ﷻ tidak memerintahkan kafarat, kemudian Rasulullah ﷺ juga tidak memerintahkannya dalam satu pun dari kedua nadzar di atas karena ia batal. Maksiat yang dimaksud dalam hadits ini adalah wanita itu bernadzar menyembelih unta milik orang lain. Demikian itu, karena unta itu tidak termasuk yang dimiliki olehnya. Seandainya seseorang bernadzar memerdekakan budak milik orang lain, maka dia tidak boleh memerdekakannya, begitu juga bila bernadzar menghadiakan sesuatu dari harta orang lain. Demikian juga semua yang dinadzarkan untuk dilakukan,

---

<sup>231</sup> Telah dikemukakan pada no. (1426-1429) pembahasan: Nadzar, bab: Nadzar Berbuat Kebajikan. Diriwayatkan juga oleh Muslim.

yang bukan berupa ketaatan di dalam perbuatannya, maka dia tidak boleh melakukannya, dan tidak ada kafarat atasnya dalam meninggalkannya.

١٩٠٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
 طَاوُسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَبِي إِسْرَائِيلَ  
 وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: مَا لَهُ فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ لَا  
 يَسْتَظِلَّ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يُكَلِّمَ أَحَدًا وَيَصُومَ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَيَقْعُدَ وَيُكَلِّمَ النَّاسَ  
 وَيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ.

2906. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, bahwa Nabi ﷺ bertemu dengan Abu Israil yang sedang berdiri di bawah terik matahari. Beliau bertanya, "Kenapa dia?" Mereka (para sahabat) menjawab, "Dia bernadzar untuk tidak bernaung, tidak duduk, tidak berbicara dengan seorang pun, dan berpuasa." Nabi ﷺ lalu menyuruhnya agar bernaung, duduk, berbicara dengan manusia, dan melanjutkan puasanya. Beliau tidak memerintahkannya untuk membayar kafarat.<sup>232</sup>

<sup>232</sup> Telah dikemukakan pada no. 1430, di dalam pembahasan: tentang nadzar, bab nadzar berbuat kebajikan, dan telah di-takhrij di sana. Dan diriwayatkan juga oleh Al Bukhari.

## 64. Perbedaan Pendapat Mengenai Nadzar selain Ketaatan kepada Allah ﷻ

Ada yang berpendapat mengenai seseorang yang bernadzar menyembelih dirinya, dia berkata, "Dia harus menyembelih seekor domba." Yang lainnya berpendapat, "Dia harus menyembelih seratus unta." Dalam hal ini keduanya berdalih dengan apa yang diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi ﷺ.

Lalu dikatakan kepada orang yang mengatakan pendapat ini, "Bagaimana biasa ada kafarat dalam hal seperti ini?" Dia berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah berfirman mengenai *muzhahir* (orang yang men-*zihar* istrinya), *وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا* 'Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta.' (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2), dalam hal ini Allah memerintahkan kafarat sebagaimana yang Anda lihat."

Lalu dikatakan kepada sebagian orang yang mengatakan pendapat ini, "Bagaimana menurutmu bila Kitab Allah ﷻ menunjukkan pembatalan *bahiiarah* yang ditetapkan, yang bukan berupa ketaatan kepada Allah, dan Allah tidak memerintahkan kafarat. Sunnah-sunnah dari Nabi ﷺ juga menunjukkan demikian, yaitu membatalkan nadzar itu tanpa kafarat. Sedangkan dalam sabda beliau, '*Tidak ada nadzar*' menunjukkan bahwa nadzar tidak menjadi apa-apa bila nadzar itu dalam kemaksiatan, dan bila tidak menjadi apa-apa, maka sama dengan tidak pernah terjadi. Tidak

seorang pun yang boleh mengatakan suatu pendapat sementara ada dari Nabi ﷺ yang menyelisih pendapat itu sebagai hujjah.”

Aku katakan kepadanya: Dulu diantara bentuk talak kaum jahiliyah adalah *zihar* dan *ila`*, lalu Allah ﷻ menetapkan dalam *ila`* dengan menunggu selama empat bulan, kemudian mereka kembali atau menjatuhkan talak.<sup>233</sup> Dan Allah menetapkan kafarat dalam *zihar* dan menetapkan batasannya. Allah ﷻ tidak menetapkan kafarat kecuali menetapkan juga batasannya, atau menetapkan siapa yang diberinya, atau menunjukkan kepadanya, kemudian menjadikan kafarat sebagaimana yang Dia kehendaki. Karena itu Allah ﷻ menetapkan kafarat dalam *zihar* dan pembunuhan sebagai pengganti memerdekakan budak adalah berupa puasa dua bulan,<sup>234</sup> dan menambahkan pada *zihar* berupa memberi makan enam puluh orang miskin. Rasulullah ﷺ menetapkan itu bagi yang menggauli istrinya di siang Ramadhan.<sup>235</sup> Allah ﷻ menetapkan pada kafarat sumpah berupa memberi makan sepuluh orang

<sup>233</sup> Allah Ta'ala berfirman, “Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al Baqarah [2]: 226-227).

<sup>234</sup> Allah Azza wa Jalla berfirman, “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman” hingga “Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

<sup>235</sup> Lihat no. (925) pembahasan: Puasa, bab: Bersetubuh di Siang Ramadhan dan Perbedaan Pendapat Mengenainya. Di dalamnya terdapat hadits Malik dengan sanadnya hingga sampai pada Abu Hurairah, bahwa seorang lelaki berpuasa (batal puasanya) di siang Ramadhan, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya memerdekakan seorang budak, atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. *Takhrijnya* juga telah dikemukakan.

Hadits ini *muttafaq alaih*.

miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

“Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari.” (Qs. Al Maaidah [5]: 89).

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ

صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

“Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berqurban.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Lalu Rasulullah ﷺ menjelaskan dari Allah ﷻ, bahwa puasa selama tiga hari, dan memberi makan enam orang miskin sebanyak satu *faraq*<sup>236</sup> makanan, dan menyembelih seekor kambing, jadi kafarat itu sebagai bentuk ibadah. Allah ﷻ membedakan antara kafarat itu sesuai yang Dia kehendaki, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya.

Apakah Anda menemukan apa yang Anda anut, mengenai seseorang yang bernadzar menyembelih dirinya, terdapat pada

---

<sup>236</sup> *Faraq* adalah takaran yang menampung lima belas *sha*. Satu *sha* adalah empat *mud*. Jadi untuk setiap orang miskin dari enam puluh orang itu adalah satu *mud*.



sesuatu dari pengertian Kitab Allah atau Sunnah Nabi-Nya ﷺ, sehingga ada batasannya di dalam Kitab Allah atau Sunnah Nabi-Nya ﷺ; atau Anda menemukan bahwa seratus ekor unta itu atau seekor domba itu sebagai kafarat untuk sesuatu selain pada contoh yang memang ada kafarat domba padanya? Begitu juga unta, anak domba dan sapi karena binatang buruan yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram. Apakah Anda mendapati domba sebagai harga untuk seseorang atau kafarat, kecuali itu seperti apa yang didapatnya (buruan yang dibunuhnya)?

Apabila ada yang berkata, “Ketika aku melihat *zhihar* sebagai perkataan yang mungkar dan dusta, juga ditetapkan kafarat di dalamnya, maka aku mengqiyaskan kemungkaran dan kedustaan dari segala sesuatu, sehingga aku menetapkan kafarat di dalamnya.” Maka dikatakan kepadanya, “Lalu apa yang Anda katakan mengenai orang yang bersaksi palsu, apakah dia wajib membayar kafarat? Dan apa yang Anda katakan mengenai orang yang melakukan riba dalam jual-beli atau menjual sesuatu yang haram, apakah dia wajib membayar kafarat? Apa yang Anda katakan mengenai orang yang menzalimi seorang muslim, apakah dia wajib membayar kafarat?” Apabila dia menjawab “Ya”, maka ini menyelisihi apa yang kami dapatkan dari para ahli ilmu. Dan apabila dia mengatakan “Tidak”, maka dikatakan, “Anda telah meninggalkan dasar madzhabmu dan pendapatmu. Apabila Anda menjadikannya qiyas, maka semestinya Anda mengqiyaskannya kepada kafarat di dalam segala sesuatu, kemudian Anda menetapkan kafarat di dalamnya sebagaimana Anda menetapkan di dalam apa yang Anda qiyaskan. Tapi Anda tidak menjadikannya sebagai dasar dan tidak pula qiyasan.” Apabila ada yang berkata, “Kalau begitu jadikanlah itu sebagai dasar pendapat yang

bertindak dalam urusannya, pada bulan anu tahun sekian, untuk budaknya yang dikebiri, yang bernama Fulan.

Lalu dia menyebutkan jenisnya dan keadaannya:

Saya memerdekakanmu dan mengeluarkanmu dari hartaku dan dari kepemilikanku dengan mengharapkan pahala Allah dan ridha-Nya. Kamu merdeka, tidak ada jalan bagi saya dan bagi seorang pun untuk memperbudakmu. Sedangkan *wala* -mu adalah milik saya dan para penerus saya setelah saya tiada.

Tertanda...

Demikian ini karena budak tersebut tidak akan mempunyai keturunan.

Apabila dia seorang budak perempuan, maka dituliskan sebagaimana yang dituliskan untuk budak lelaki yang dikebiri. Apabila *wala* `keturunannya menjadi miliknya dari budak itu, maka tidak boleh dituliskan, "Sedangkan *wala* -mu serta *wala* `keturunanmu setelahmu adalah milikku." Karena adakalanya dia tidak bisa memiliki *wala* `keturunannya. Jadi ini hanya boleh dituliskan pada budak laki-laki yang mempunyai *wala* `keturunannya dengan segala keadaannya.

Kalaupun ini tidak dituliskan berkenaan dengan budak laki-laki, itu juga boleh. Begitu juga dibolehkan terkait dengan budak perempuan. Apabila keberatan dengan ini, lalu ingin menuliskan surat yang isinya memang dibolehkan menurut setiap orang, maka dia boleh menuliskan:

Surat ini ditulis oleh Fulan Ibnu Fulan Al Fulani dalam keadaan sehat fisik dan akal serta dalam keadaan boleh bertindak pada urusannya, pada bulan anu tahun sekian, untuk budak

perempuannya, Fulanah binti Fulan”, lalu menyebutkan sifatnya, “Saya memerdekakanmu karena mengharap pahala Allah ﷻ, maka Anda merdeka, dan tidak ada jalan bagiku dan bagi seorang pun untuk memperbudakmu. Sedangkan *wala`*-mu serta *wala`* semua keturunanmu dari budak adalah milikku dan penerusku setelah ketiadaanku.”

Para ulama berbeda pendapat, sebagian mereka berkata, “Apabila budak perempuan itu melahirkan budak yang kemudian dimerdekakan, maka berlakulah *wala`* itu.” Dengan ini kami berpendapat. Dan selain kami berpendapat, “*Wala`* tetap menjadi milik si pemilik ibu, dan tidak masalah tidak menambahkan penyebutan selain ibu di dalam surat itu sebagaimana yang Anda sebutkan.”

## 67. Dokumen Penyewaan Beberapa Rumah

Surat ini ditulis oleh Fulan Ibnu Fulan.

Sesungguhnya saya menyewakan kepadamu rumah yang terletak di Al Fusthath di Mesir, lokasi ini dari kabilah anu, salah satu batas komplek rumah ini yang saya sewakan kepadamu, hingga anu, dan yang kedua, ketiga dan keempat. Saya menyewakan kepadamu semua rumah ini beserta tanahnya, bangunan dan perlengkapannya selama dua belas bulan. Dimulai dari bulan Muharram tahun sekian, dan berakhir pada bulan Dzulhijjah tahun sekian, dengan harga sekian dinar yang baik, tidak retak dan masih bagus, yang ditimbang sendiri-sendiri. Kamu

telah menyerahkan dinar-dinar ini semuanya kepadaku secara penuh dan kamu telah melunasinya. Saya juga telah menyerahkan kepadamu rumah yang disebutkan di dalam surat ini di awal Muharram tahun sekian, setelah saya dan kamu mengetahui semua apa yang di dalamnya dan yang ada padanya, berupa bangunan dan semua perlengkapannya, dan kita menyepakatinya.

Rumah itu berada di tanganmu berdasarkan persewaan ini hingga habisnya masa ini. Kamu boleh menempatnya sendiri beserta keluargamu dan yang lainnya, boleh juga menempatkan siapa yang kamu mau. Namun kamu tidak boleh menempatkan mesin penumbuk biji, tidak pula perlengkapan pandai besi, kayu-kayu balok besar, dan tidak pula menempatkan yang bisa merusak bangunan serta membahayakan, dan bagimu lah sikap baik dari orang-orang yang tinggal.

Saya meminta kamu mengeluarkan semua yang ada di tiga sumur pemandian di rumah ini, yaitu sumur yang terletak di sebelah anu, sumur yang terletak di anu, dan sumur yang terletak di anu, setelah saya dan kamu melihat sumur-sumur itu. Kita mengetahui bahwa dalam sumur yang terletak di anu adalah sedalam sepuluh hasta, lebarnya tiga hasta. Di sumur itu ada tempat khusus untuk buang hajat dan airnya, serta hal lainnya yang bila digabungkan dengan yang lainnya menjadi delapan hasta. Di sumur yang terletak di tempat anu, -lalu kau merincikannya sebagaimana merincikan ini-. Dan di sumur yang terletak di anu.

Kamu harus mengeluarkan semua yang di dalam sumur-sumur yang kami sebutkan di dalam surat ini, dan menyingkirkannya dari rumah saya hingga kamu memenuhinya

kepadaku sebagai tanah yang tidak ada apa-apa di dalamnya dari apa yang berada di dalam sumur-sumur pemandian itu, dengan upah sekian dinar yang ditimbang dalam keadaan baik. Saya menyerahkannya kepadamu, lalu saya terlepas dari tanggungan rumah itu. Saya menjamin apa yang saya sebutkan di dalam surat ini hingga kamu memenuhinya kepada saya, sebagaimana kamu menjamin kepada saya saat berakhirnya Dzulhijjah tahun sekian.

Tertanda.....

Apabila Anda khawatir penyewaan itu dibatalkan, maka orang-orang Irak membatalkannya dengan bilangan. Jadi bila Anda menyewakannya selama setahun, maka Anda menuliskan:

Saya menyewakannya selama setahun, mulai dari bulan anu hingga bulan anu, dengan harga lima puluh dinar termasuk di antaranya bulan anu, awal bulan empat puluh dinar, dan sebelas bulannya –dan Anda menyebutkannya– sepuluh dinar.

## **68. Bab: Pembuatan Dokumen Pembelian Budak**

Budak ini dibeli oleh Fulan Ibnu Fulan Al Fulani dari Fulan Ibnu Fulan Al Fulani, keduanya dalam keadaan sehat fisik, tidak ada cacat pada mereka, baik berupa penyakit maupun lainnya, dan keduanya dalam keadaan dibolehkan bertindak pada harta mereka. Pada bulan anu tahun sekian, dia membeli darinya seorang budak remaja bertubuh sedang, berkulit putih, berpostur bagus, kekar, mata lebar, gigi depan jarang, alis tipis lagi manis, bernama Fulan, seharga sekian dinar yang bagus yang ditimbang

sendiri-sendiri, setelah Fulan dan Fulan mengetahui budak ini secara langsung dan sama-sama melihatnya. Lalu Fulan menerimakan budak ini dari Fulan, dan Fulan menerimakan harga ini dari Fulan secara penuh setelah keduanya bertransaksi dan berpisah setelah jual-beli ini hingga masing-masing dari keduanya meninggalkan temannya dari tempat yang keduanya bertransaksi di sana, setelah adanya kerelaan dari keduanya dengan jual-beli ini.

Dalam jual-beli ini, Fulan memiliki hak jual-beli secara Islam dan perjanjian, tidak ada penyakit, tidak ada petaka, tidak ada aib, lahir maupun yang batin, dan tidak ada cacat, sehingga budak yang dihadapkan kepada Fulan atau sesuatu yang menyertainya, maka Fulan berlepas diri dari itu untuk Fulan hingga dia menyerahkannya kepadanya, sebagaimana dia menjualnya kepadanya atau mengembalikan kepadanya harga yang telah diterimanya darinya secara penuh, yaitu sekian dinar yang bagus yang ditimbang sendiri-sendiri.

Tertanda Fulan dan Fulan beserta para saksi keduanya. - disebutkan namanya dan nasabnya, contoh Fulan Ibnu Fulan-.

## **69. Dokumen Pembelian Budak yang Lain**

Budak ini dibeli oleh Fulan Ibnu Fulan Al Fulani dari Fulan Ibnu Fulan Al Fulani.

Dia membeli darinya seorang budak remaja Barbar yang tegap, bertubuh bagus lagi kekar, gigi depan jarang, mata lebar, alis tipis lagi manis, bernama Fulan, dengan harga sekian dinar

yang ditimbang satuan dalam bentuk yang bagus. Fulan Ibnu Fulan menyerahkan budak yang disebutkan di dalam surat ini kepada Fulan, dan Fulan menerima darinya. Fulan menyerahkan kepada Fulan harga yang disebutkan di dalam surat ini. Lalu keduanya berpisah setelah keduanya bertransaksi dan serah-terima, berikut kelengkapan masing-masing dari keduanya bersama apa yang dijual dan dibeli. Pernyataan ini disaksikan oleh Fulan dan Fulan beserta pengirim mereka, -disebutkan nama-nama dan nasab mereka-. Keduanya dalam keadaan sehat akal dan badan serta dalam keadaan boleh bertindak pada urusannya pada saat keduanya mentransaksikan budak ini. Keduanya menyatakan di dalam surat ini pada bulan anu tahun sekian. Dan itu disaksikan oleh Fulan.

Setidaknya inilah yang aku ketahui dengan jelas dari beberapa dokumen perjanjian.

Barangsiapa yang membeli maka baginya perjanjian Islam, tidak ada cacat padanya, tidak ada aib, tidak ada penyakit, dan tidak ada sesuatu pun yang mengurangi harga budak ini baik sedikit maupun banyak, dan dia berhak berlepas diri (bila ditemukan hal yang seharusnya tidak ada) dan menuntut pengembalian harganya secara penuh kepadanya, baik ini disyaratkan maupun tidak. Karena mencantumkan syarat hanyalah untuk jaga-jaga, karena ketidaktahuan para hakim. Dan juga walaupun tanpa mencantumkan pernyataan tentang keadaan sehat keduanya pada fisik dan akalnya serta keabsahan tindakan pada urusan mereka dalam harta mereka, maka ini dianggap dalam keadaan sehat hingga diketahui sebaliknya, namun ini termasuk yang tidak harus ditinggalkan.

Apabila tidak “dan keduanya berpisah dengan penjualan dan penerimaan ini dalam keadaan sama-sama rela dari keduanya”, maka tidak masalah. Karena bila keduanya datang setelah jual-beli, sehari atau lebih, maka keduanya telah saling berpisah setelah jual-beli, dan jual-beli itu telah sempurna dalam keadaan sama-sama rela hingga keduanya mentransaksikannya.

Apabila tidak mencantumkan “dan dia berlepas diri kepadanya dari tanggungan harga itu”, maka tidak masalah bila mencantumkan “telah menyerahkan”. Apabila tidak mencantumkan tanggal jual-beli juga tidak masalah, hanya saja aku tidak lebih suka ada sesuatu yang ditinggalkan di dalam surat perjanjian, sebagai jaga-jaga bagi penjual dan pembeli.

Minimal yang mencukupi di dalam surat perjanjian adalah penyebutan sifat yang dibeli, penyebutan harga, dan penerimaannya. Kemudian pembeli memiliki hak terhadap semua syarat yang kami sebutkan walaupun dia tidak mensyaratkannya. Begitu juga penulisan perjanjian pembelian budak perempuan, baik budak yang masih kecil, budak perempuan, budak yang sudah besar, budak dewasa dan budak perempuan dewasa, masing-masing dari mereka disebutkan jenis dan keadaan fisiknya. Disebut *muwallad* bila telah melahirkan.

Begitu juga dalam pembelian hewan ternak, berupa unta, sapi, kambing, kuda biasa, kuda Arab, kuda angkut, baghal (peranakan kuda dan keledai), keledai, dan hewan ternak lainnya. Disebutkan juga tanda pada kuda, dan dikatakan, “Dia membeli darinya seekor kuda hitam kemerahan, putih, putih di dahinya, putih kakinya hingga lutut, kekar, bertubuh kuat, berkepala besar, leher panjang, pinggul bulat, leher indah, telinga terpotong,



berpostur tegap, taring mencuat ke sisi lainnya, termasuk kuda yang di kenal di kalangan Bani Fulan dari keturunan negeri anu.”

Kemudian suratnya mencantumkan tentang penyerahan harga, penerimaan kuda, dan berpisahnya kedua pihak setelah jual-beli itu dalam keadaan saling rela sebagaimana yang aku sebutkan dalam pembelian budak, dan perjanjiannya sebagaimana yang aku sebutkan dalam pembelian budak. Apabila dia membeli unta darinya, maka dia menuliskan, “Dia membeli darinya seekor unta ternak yang dikenal di kalangan Bani Fulan, tidak terlalu putih, gemuk, taring mencuat, ada dikalangan Bani Fulan di bagian anu, berpostur kekar, bibir lebar, hidung pesek, bertubuh besar.” Apabila ada sifat lainnya selain ini maka dijelaskan sifatnya. Kemudian suratnya mencantumkan hal lainnya sebagaimana yang telah aku kemukakan pada pembelian budak dan kuda. Aku katakan, “Ternak yang dikenal di kalangan Bani Fulan”, dan aku tidak mengatakan, “Ternak dari Bani Fulan” adalah untuk membedakan kaitannya dengan Bani Fulan, dan untuk jaga-jaga dalam hal hukum.

Surat jual-beli hewan seperti surat jual-beli budak, kuda dan unta. Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah satunya menjual hak bagiannya dari budak itu, maka penjualan itu dibolehkan, dan si pembeli menggantikan posisi si penjual pada setengah bagian yang dibelinya darinya. Apabila orang yang memiliki hak setengah lainnya dari budak itu menuntut *syuf'ah* pada budak itu, maka aku tidak memandang dia memiliki hak *syuf'ah* dalam hal ini.

Apabila ada berkata, “Bagaimana bisa Anda tidak menetapkan *syuf’ah* (pembelian bagian syirkah secara paksa) pada segala sesuatu dengan mengqiyaskan *syuf’ah* pada tanah?”

Maka dikatakan kepadanya: Karena kami mendapat kaum muslimin menyatakan, bahwa aku boleh menjadi pemilik bersamamu, dan kamu tidak berhak mengeluarkanku dari kepemilikanku dengan membayar nilai kepemilikanku, tidak pula dengan pembayaran yang lebih banyak ataupun yang lebih sedikit dari nilainya. Dan aku juga tidak berhak melakukan itu kepadamu. Apabila kamu meninggal maka anak-anakmu atau yang lainnya mewarisimu, lalu aku tidak berhak mengeluarkan mereka dari hak-hak mereka yang telah mereka miliki darimu dengan apa pun. Mereka juga tidak berhak mengeluarkanku dengan apa pun. Kamu boleh menghibahkan bagianmu sehingga aku tidak berhak mengeluarkan orang yang kamu beri hibah dari bagianmu, yang dia miliki darimu, dengan apa pun, kecuali dengan keridhaannya. Mereka mengatakan itu pada setiap kepemilikan yang dimiliki seseorang dari orang lain tanpa pembelian pada setiap yang dimiliki. Mereka tidak mengecualikan tanah maupun yang lainnya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

٢٩٠٧ - الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمِ، فَإِذَا وَقَعَتْ

الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ.

2907. “*Syuf’ah itu pada apa yang belum dibagi. Apabila telah ditetapkan batasan-batasan dan telah dibuatkan jalan-jalan, maka tidak ada lagi syuf’ah.*”<sup>237</sup>


Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan dengan jelas, bahwa *syuf’ah* itu pada apa yang belum dibagi, dan sesuatu itu tidak dibagi dengan hasta, harga, pembatasan asal-asalnya, bangunan di atas tanah, maupun pepohonan di atasnya. Kami batasi *syuf’ah* itu khusus pada tanah dan sesuatu yang memiliki tanah. Maka budak, pakaian, dan semua yang bukan tanah dan tidak bertanah, baik itu tanaman maupun bangunan, adalah di luar As-Sunnah dalam masalah *syuf’ah*, dikembalikan kepada asalnya; Bahwa orang yang memiliki sesuatu dari orang lain maka sempurnalah kepemilikannya, dan orang lainnya (pemilik lainnya) tidak berhak mengeluarkannya dari itu kecuali dengan kerelaannya.

## 70. Jual-Beli dengan Pernyataan Bebas Aib

2908. Jual-beli dengan pernyataan bebas aib yang mana aku berpendapat dengannya adalah orang yang menjual hewan dengan menyatakan bebas aib, maka dia terbebas dari segala aib kecuali aib yang disembunyikan oleh penjual dari pembelinya

---

<sup>237</sup> HR. Al Bukhari (2/128, pembahasan: *Syuf’ah*, bab: *Syuf’ah* Pada apa yang Tidak Dibagi, Bila Ada Batas-batas maka Tidak Ada *Syuf’ah*), dari Musaddad, dari Abdul Wahid, dari Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah ؓ, dia berkata, “Nabi ﷺ memutuskan *syuf’ah* pada setiap apa yang belum dibagi. Apabila telah ada batasan-batasan dan jalan-jalan telah ditetapkan, maka tidak berlaku *syuf’ah*.” (no. 2257).

padahal dia mengetahuinya, sebagaimana yang diputuskan oleh Utsman bin Affan . 238

Apabila penjual mengetahui aib namun dia menyembunyikannya maka jual-beli itu dikembalikan karena aib tersebut. Apabila dia (penjual) berkata, “Aku tidak tahu”, sedangkan dia telah menjual dengan menyatakan bebas aib, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya disertai sumpahnya bahwa dia tidak mengetahui aib lalu menyembunyikannya. Lebih dari satu ulama menyelisih kami dalam hal ini, maka siapa yang ingin mengambil pendapat kami, hendaknya menuliskan, “Fulan Ibnu Fulan menyerahkan kepada Fulan Ibnu Fulan, budak yang disebutkan sifatnya di dalam surat ini, yang dibeli darinya. Dan Fulan menerimaknya setelah Fulan Ibnu Fulan menyatakan kepadanya bebas dari segala aib yang lahir maupun yang batin padanya”.

Untuk kehati-hatian, sebaiknya tidak memulai penulisan dokumen kecuali sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh semua hakim bila menemukan jalannya. Karena di antara para hakim ada yang membolehkan untuk mengatakan, “Fulan menyatakan

---

<sup>238</sup> Terdapat dalam *Al Muwaththa`* (2/613, pembahasan: Jual-Beli, bab: Aib pada Budak), dari Yahya bin Sa'id, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar menjual budak lelakinya dengan harga delapan ratus dirham. Dia menjualnya dalam keadaan tidak ada cacat. Orang yang membeli budak darinya berkata kepada Abdullah bin Umar, “Budak yang engkau jual itu ternyata ada cacatnya tapi engkau tidak memberitahunya kepadaku.” Maka mereka berdua membawa perkara ini kepada Utsman bin Affan. Pembeli itu berkata, “Dia telah menjual budak kepadaku, sementara ada cacat padanya, namun dia tidak memberitahukan kepadaku.” Abdullah membantah. “Aku menjualnya dalam keadaan tidak ada cacat.” Lalu Utsman bin Affan memberi putusan agar Abdullah bin Umar bersumpah bahwa dia telah menjual seorang budak dalam keadaan tidak cacat yang diketahuinya. Namun Abdullah menolak bersumpah, dan dia meminta budak itu dikembalikan lagi kepadanya. Kemudian budak tersebut kembali sembuh saat berada di sisinya, setelah itu Abdullah menjualnya dengan harga seribu lima ratus dirham. (no. 4)

kepadanya bebas dari seratus aib pada budak yang dibeli ini. Kemudian aku menyatakannya bebas dari seratus aib. Apabila ternyata lebih, maka dia boleh mengembalikannya, dan bila kurang dari itu, maka aku telah menyatakannya bebas dari lebih dari apa yang ditemukan padanya, sehingga dia tidak berhak mengembalikannya karena aib yang kurang dari seratus.”

Diantara para hakim ada juga yang tidak membolehkan pernyataan bebas aib yang disembunyikan, dan tidak pula yang diketahui, walaupun dia menyebutkan kepadanya jumlah tertentu, lalu jumlah itu ditemukan padanya, atau kurang dari itu, kecuali aib yang diperlihatkan kepadanya, hingga pembeli dapat melihatnya dan mengetahuinya. Orang yang ingin membuat dokumen ini, hendaknya menuliskan, “Fulan telah menyatakan bebas aib kepada Fulan”, baik itu bekas besi panas, bekas luka, kekurangan atau kelebihan pada fisik, dan aib-aib lainnya. Dia harus menyebutkan itu secara rinci dan jelas. Kemudian menuliskan, “Dari sekian dan sekian aib yang ada padanya telah dilihat oleh Fulan, dan dia berlepas diri darinya setelah mengetahuinya.”

## **71. Perbedaan Pendapat Mengenai Aib**

Apabila seseorang menjual budak kepada orang lain tanpa menyatakan bebas aib, lalu pembeli menerimanya, kemudian tampak aib darinya, lalu si pembeli berkata kepada penjual, “Aib ini terjadi ketika dia milikmu.” Sementara si penjual berkata, “Bahkan itu terjadi ketika menjadi milikmu.” Apabila aib itu berupa

aib yang tidak mungkin terjadi seperti itu, seperti jumlah jari yang lebih dan sebagainya yang merupakan ciptaan Allah dalam pertumbuhan manusia, atau bekas luka yang tidak mungkin bekas seperti itu bisa terjadi dalam waktu seperti yang telah dilewati dari masa transaksinya itu, maka budak itu dikembalikan kepada si penjual tanpa disertai sumpah.

Apabila dua orang yang adil dari kalangan yang ahli atau praktisi pekerjaan yang mengandung aib berkata, "Aib ini tidak terjadi seperti itu", dan bila terjadi seperti aib itu maka pembelian itu telah selesai, sementara pembeli ingin membatalkannya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan penjual disertai sumpahnya, kecuali pembeli mendatangkan saksi atau bukti atasnya yang menyatakan bahwa aib itu terjadi ketika yang dibelinya di tangan penjual, baik berupa pengakuan dari penjual, ataupun karena kedua saksi itu melihatnya pada budak tersebut, sehingga dia mengembalikan tanpa sumpah.

Apabila keduanya sama-sama membenarkan bahwa aib itu ada pada budak tersebut, sementara penjual menyatakan telah berlepas diri dari aib, namun pembeli mengingkari itu, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pembeli disertai sumpahnya. Dan tidak dibenarkan penjual bahwa dia telah berlepas diri kepadanya, dan dia diharuskan mendatangkan bukti. Apabila dia mendatangkannya maka dipersaksikan, dan bila tidak maka pembeli bersumpah lalu dikembalikan kepadanya.

Dasar diketahuinya aib itu adalah dipanggilkan untuknya dua lelaki dari kalangan yang mengerti tentang itu, lalu bila keduanya berkata, "Ini aib yang mengurangi harga budak laki-laki dan budak perempuan serta hewan ataupun lainnya yang dibeli,

baik sedikit maupun banyak”, maka dengan aib itu, pembelinya memiliki hak memilih untuk mengembalikan atau menerimanya bila dia belum menerimanya dan mengesahkan penjualan. Manakala dia memilih penjualan setelah diketahuinya aib itu maka dia tidak boleh mengembalikannya. Dan bila tampak aib lain selain aib yang dia telah menentukan pilihannya dan menahan penjualan setelahnya, maka dia boleh mengembalikan budak itu karena aib yang tampak padanya.

Apabila seorang lelaki membeli seorang budak yang ada aib padanya namun dia tidak mengetahuinya hingga terjadi aib lain padanya, maka dia tidak boleh mengembalikannya dengan aib itu, dan si budak dinila sebagai yang sehat dan yang ber-aib, kemudian mengembalikan kepadanya nilai antara sehat dan ber-aib. Seperti misalnya dia membeli budak itu seharga lima puluh dinar, sedangkan nilai sehatnya seratus, dan nilainya dalam keadaan ber-aib adalah sembilan puluh, maka pembeli menuntut kepada penjual sepersepuluh harga, yaitu lima dinar, dan dia tidak boleh menuntut sepuluh dinar, karena dia tidak menjual kepadanya dengan nilai itu.

Begitu juga bila dia membelinya seharga seratus, padahal harga standarnya lima puluh, maka setelah dinilai, lalu didapati aib yang mengurangi seper sepuluhnya, yaitu lima dinar dari harganya, maka pembeli menuntut kepada penjual sepuluh dinar, karena itu asal harganya. Aku tidak peduli pada nilainya yang mereka saling menuntutnya, tapi aku melihat kepada nilainya untuk mengetahui berapa kadar aib darinya, apakah sepersepuluhnya atautkah kurang, atautkah lebih? Lalu aku mengembalikan sepersepuluh dari asal harga, bukan dari nilai. Apabila penjual rela mengambil budak

itu dalam keadaan beraib tanpa menuntut kepada pembeli nilai aib yang terjadi padanya, maka dia tidak boleh menuntut nilai aib itu.

Dikatakan, “Apabila kamu mau maka kamu merelakan dengan mengambil budak beraib itu, karena pembelian itu sah untukmu, hanya saja mengenai apa yang diperdagangkan kepadamu kamu berhak untuk menuntut bila mau. Dan bila kamu mau maka kamu menahan budak itu dan tidak menuntut apa pun karena aib itu.” Apabila dia menipunya dengan aib yang ada pada seorang budak perempuan lalu dia menggaulinya sedang dia tidak mengetahuinya, maka bila budak itu janda maka dia mengembalikannya dengan aib bila dia mau. Dan menggaulinya tidak lebih dari pelayanan dan pengeluaran. Apabila budak itu tadinya perawan, maka dia tidak boleh mengembalikannya, karena dia telah menguranginya dengan menghilangkan keperawanannya, dan dia menuntut kadar aib yang menguranginya. Demikian itu karena aib itu terjadi ketika budak itu padanya, sehingga ini seperti masalah sebelumnya. Apabila dia memerdekakannya dalam semua keadaan ini atau menghamilinya, maka semua itu terlewatkan, sehingga dia berhak menuntut nilai aib itu. Begitu juga bila budak itu meninggal padanya.

Apabila dia membeli setengah budak lalu hendak membuat dokumen, maka dia menuliskan, “Budak ini dibeli fulan Ibnu fulan dari fulan. Dia membeli darinya setengah budak pembuat roti yang telah baligh, berkepala besar, bertulang besar, berpostur tegap, bertubuh bagus, berkulit hitam, yang biasa dipanggil fulan, dengan harga sekian dan sekian dinar bagus yang ditimbang satuan utuh. Hal itu setelah fulan Ibnu fulan dan fulan mengetahui budak yang mereka perjual-belikan setengahnya, dan keduanya melihatnya dan




melakukan transaksi, lalu keduanya berpisah dari tempat transaksi hingga masing-masing terpisah dari mitranya setelah jual-beli itu dan saling rela. Fulan bin fulan membayar kepada fulan setengah budak yang sifatnya disebutkan di dalam surat ini, dan fulan menerimanya sebagaimana dia menerima sepertinya. Keduanya menghadirkan budak yang dijual setengahnya itu, serta menyerahkan kepadanya setengahnya yang menjadi hak fulan si penjual, tidak ada penghalang baginya dari yang setengahnya itu, dan dia menyerahkan kepada si fulan harga itu secara penuh, dan dia berlepas diri darinya kepadanya.

Fulan bin fulan memiliki hak atas fulan bin fulan jual-beli Islam dan jaminannya, tanpa ada penyakit, tidak pula sengketa, tidak pula keburukan, dan tidak pula aib yang tampak maupun yang tersembunyi pada budak yang dibeli setengahnya itu. Maka apa yang ditemukan fulan Ibnu fulan pada setengah budak yang dibelinya dari fulan, atau pada sesuatu darinya maka penyelesaiannya menjadi tanggungan fulan, atau dia mengembalikan kepadanya harga yang telah diterimanya darinya secara penuh, yaitu sekian dan sekian dinar cetakan bagus satuan yang ditimbang. Yang menyaksikan pernyataan ini adalah fulan dan fulan beserta pengiring keduanya, disertai pencantuman nama dan nasab keduanya, dan bahwa pada hari penulisan surat ini keduanya dalam keadaan sehat, tanpa menderita sakit atau gangguan apa pun pada keduanya, dalam keadaan dibolehkan mentransaksikan harta mereka. Dan itu terjadi pada bulan anu dari tahun sekian.”

Begitu juga pembelian sepertiga dan seperempat budak laki-laki, dan sepertiga dan seperempat budak perempuan, ataupun ternak ataupun lainnya.

Apabila tampak aib pada budak itu maka dia boleh mengembalikannya, walaupun dia hanya membeli sepersepuluhnya, karena sepersepuluh itu adalah bagian dari aib tersebut. Sedangkan aib yang ada pada budak seperti itu tidak ada bedanya, namun keduanya berbeda dalam klaim hak dengan bukti. Apabila seseorang membeli seorang budak lalu diklaim sesuatu darinya dengan bukti, baik sedikit maupun banyak, maka pembeli boleh memilih untuk mengambil apa yang tersisa dari budak itu yang bisa didapatkan dengan harga itu atau mengembalikannya dan menuntut kembali harga itu. Karena budak itu tidak diserahkan kepadanya sebagaimana penjualan.

Ar-Rabi' berkata: Kemudian Asy-Syafi'i  memberi rukhsah dan berkata: Apabila dia membeli seorang budak atau sesuatu, lalu mengklaim sebagiannya dengan bukti, maka penjualan itu batal. Karena sifat yang memadukan dua hal, halal dan haram, maka penjualan itu batal tidak sah.

Apabila membeli setengah budak dari seseorang sedangkan setengah lainnya dia tidak menjualnya, lalu orang yang tidak menjual setengahnya itu diklaim dengan bukti, maka orang ini tidak dapat menarik kembali. Demikian itu, karena setengah budak itu ada padanya dengan keadaannya, maka dalam hal ini ada yang menyelisihinya setengah budak. Apabila dia membeli dua budak dalam satu transaksi, lalu dia hendak menuliskan pembelian kedua budak itu, maka dia menuliskan,

“Budak ini dibeli oleh fulan bin fulan dari fulan bin fulan, dia membeli darinya dua orang budak hitam. Salah satunya hitam masih remaja, manis, berambut keriting, berkaki sedang, berpostur tegak, bertubuh ringan, bergigi menumpuk, berwajah kasar.

Sedangkan yang lainnya pembuat roti, kekar, berdada lebar, berkulit hitam pekat, kedua bahu berjarak lebar, berpostur sedang, rambut keriting berpilin, berpostur bagus, gigi depan menonjol dari bibir atasnya, telah baligh. Fulan bin fulan membeli kedua budak yang disebutkan sifat-sifatnya di dalam surat ini dengan harga sekian dan sekian dinar bagus yang dicetak parsial dengan ditimbang. Fulan bin fulan dan fulan bin fulan mentransaksikan kedua budak ini setelah keduanya melihat keduanya dan menyaksikan keduanya. Fulan bin fulan menerima kedua budak yang disebutkan sifat-sifatnya di dalam surat ini, dan fulan bin fulan menerima harganya secara penuh. Lalu keduanya berpisah hingga masing-masing terpisah dari mitranya setelah keduanya saling ridha dengan jual-beli ini dan saling menerima. Fulan memiliki hak atas fulan penjualan Islam dan jaminannya, tanpa ada penyakit, tidak pula sengketa, tidak pula aib yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka apa yang ditemukan oleh fulan bin fulan pada kedua budak ini atau salah satunya, pada sesuatu dari keduanya, atau dari salah satu dari keduanya, maka penyelesaiannya menjadi tanggungan fulan hingga dia menyerahkannya sebagaimana dia menjualnya, atau mengembalikan kepadanya harga yang telah diterima darinya secara penuh, yaitu sekian dan sekian dinar.”

Begitu juga bila membeli seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan, atau tiga budak atau lebih, disebutkan sifat masing-masing yang dibelinya sebagaimana yang aku rincikan, dan dirincikan juga harganya sebagaimana yang aku sebutkan. Begitu juga bila membeli seorang budak dan sebuah rumah, dan semua yang ditransaksikan dalam satu transaksi maka dituliskan jaminannya. Dituliskan segala sesuatu darinya dengan sifatnya. Apabila membeli dua budak laki-laki dan seorang budak

perempuan, lalu hendak menuliskan paktanya (akad kesepakatannya) dan menetapkan untuk masing-masing mereka harga tertentu, maka dia menuliskan,

“Ini adalah budak yang dibeli oleh fulan dari fulan. Dia membeli darinya seorang budak laki-laki dengan sifatnya yang demikian dan demikian, seorang budak laki-laki lainnya dengan sifatnya yang demikian dan demikian, serta seorang budak perempuan dengan sifatnya yang demikian dan demikian. Dia membeli darinya kedua budak laki-laki dan seorang budak perempuan yang sifat-sifat mereka disebutkan di dalam surat ini dengan harga seratus dinar, yang mana harga budak Persia dari yang seratus dinar ini adalah tiga puluh dinar, harga budak Naubi dari yang seratus dinar ini adalah dua puluh dinar, dan harga budak perempuan dari yang seratus dinar ini adalah lima puluh dinar. Fulan dan fulan mentransaksikan ketiga budak ini setelah melihat dan mengetahui mereka, lalu keduanya berpisah setelah berjual-beli, dan fulan menerima semua harga mereka secara penuh, lalu keduanya berpisah setelah semua ini dengan sama-sama rela. Maka apa yang didapati oleh fulan pada apa yang dibelinya dari fulan, atau pada salah seorang dari mereka, maka fulan menanggung penyelesaiannya hingga menyerahkannya kepadanya atau mengembalikan kepadanya harganya secara penuh, yaitu seratus dinar. Dan fulan memiliki hak atas fulan pada apa yang dibelinya dari fulan berupa jual-beli secara Islam dan jaminannya, tanpa ada keburukan, aib, dan penyakit yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang menyaksikan pernyataan ini adalah fulan dan fulan mengenai semua yang ada di dalam surat ini setelah keduanya sama-sama mengetahuinya. Dan bahwa keduanya pada hari mengakui ini dalam keadaan sehat tanpa ada

gangguan apa pun baik penyakit maupun lainnya, dan dalam keadaan dibolehkan bertindak. Disaksikan oleh fulan dan fulan, dan dituliskan.”

Apabila Anda ingin menuliskan perjanjian para budak itu dengan pengertian yang lebih jelas dari ini, maka silakan tulis,

“Ini adalah budak yang dibeli oleh fulan dari fulan. Dia membeli darinya seorang budak Naubi dengan sifatnya yang demikian dengan harga dua puluh dinar, seorang budak Persia dengan sifatnya yang demikian dengan harga dua puluh dinar, dan seorang budak perempuan dengan sifatnya yang demikian dengan harga enam puluh dinar. Dia membeli darinya ketiga budak itu, yang masing-masing mereka disebutkan harganya, setelah fulan dan fulan mengetahui dan melihat semua budak itu baik sebelum maupun setelah jual-beli ini. Fulan menerima ketiga budak ini dari fulan, dan fulan menerima semua harganya dari fulan, dan keduanya bertransaksi atas itu, lalu setelah jual-beli dengan sama-sama rela, keduanya berpisah. Fulan memiliki hak pada apa yang dibelinya dari fulan berapa jual-beli Islam dan jaminannya, tidak ada penyakit yang tampak maupun yang tidak tampak, tidak ada aib yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka apa yang ditemukan oleh fulan pada budak-budak itu atau pada salah satu dari mereka yang berupa klaim dari seseorang dengan bukti, maka atas tanggungan fulan-lah penyelesaiannya, atau dia mengembalikan harga orang yang diklaim itu secara penuh sesuai dengan harganya. Total harga mereka semua adalah seratus dinar dengan rincian sebagaimana di dalam surat ini. Yang menyaksikan pengakuan ini adalah fulan dan fulan beserta para pengirim keduanya dengan disebutkan nama dan nasab mereka. Dan bahwa

keduanya pada hari menuliskan surat ini dalam keadaan sehat dan boleh mentransaksikan harta mereka. Fulan dan fulan.”

## 72. Dokumen Budak *Mukatab* yang Didiktekan oleh Asy-Syafi'i

Surat ini ditulis oleh Fulan Ibnu Fulan, pada bulan anu, tahun sekian, dan dia dalam keadaan sehat, tidak sedang menderita suatu penyakit ataupun gangguan lainnya, dalam keadaan dibolehkan bertindak pada hartanya yang berupa budaknya, Fulan Al Fulani, yang sifatnya demikian dan demikian. Kamu meminta kepadaku untuk mengadakan *mukatabah* denganmu (mengadakan perjanjian pencicilan kemerdekaan) dengan ketentuan sekian dan sekian dinar, berupa dinar yang baik, yang kamu tunaikan kepadaku secara bertahap dalam kurun waktu sepuluh tahun, yang mana setiap berlalu satu tahun Anda tunaikan kepadaku sekian dan sekian dinar. Cicilan pertamamu yang jatuh tempo kepadamu adalah saat berakhirnya tahun sekian. Setiap cicilan darinya setelah berlalu satu tahun, hingga akhir penunaianmu adalah saat berakhirnya tahun sekian. Apabila kamu telah menunaikan semua apa aku menyepakatimu dalam *mukatabah* ini -yaitu demikian dan demikian-, maka kamu merdeka karena Allah ﷻ dan tidak ada jalan bagiku dan tidak bagi siapa pun terhadapmu. Aku memiliki *wala`*-mu dan *wala`* keturunanmu setelahmu. Apabila kamu tidak mampu menunaikan salah satu cicilan dari cicilan-cicilan ini, maka aku berhak membatalkan *mukatabah* denganmu ini. Yang menyaksikan

pernyataan surat ini adalah sang majikan dan Fulan Al Fulani sang budak.”

### **73. Dokumen Mengenai Budak *Mudabbar***

Surat ini ditulis oleh Fulan Ibnu Fulan, pada bulan anu tahun sekian, dan dia dalam keadaan sehat, tidak sedang menderita suatu penyakit ataupun gangguan lainnya, dalam keadaan dibolehkan bertindak pada hartanya yang berupa budaknya, Fulan Al Fulani, yang sifatnya demikian dan demikian. Aku telah menjadikan dia sebagai *mudabbar*, maka manakala aku mati, maka kamu merdeka karena Allah, tidak ada jalan bagi seorang pun untuk memilikimu, dan aku memiliki *wala`*-mu dan *wala`* keturunanmu setelahmu. Yang menyaksikan pernyataan yang terdapat di dalam surat ini adalah Fulan Ibnu Fulan sang majikan, dan Fulan Ibnu Fulan Al Fulani sang budak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PEMBAHASAN BEBERAPA KETENTUAN HUKUM

### 1. Bab: Penjelasan Secara Umum

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah menguasai segala yang tersembunyi dan menghukuminya. Dia tidak menetapkan bagi seorang pun dari makhluk-Nya untuk menghukumi kecuali yang tampak. Apabila seorang hakim memutuskan berdasarkan yang lahir yang memang telah diserahkan kepadanya, dan tidak mengaitkan dengan yang batin yang hanya dikuasai Allah, -bila dia memutuskan sedangkan yang diberi keputusannya mengetahui bahwa yang diputuskan untuknya itu adalah benar terkait dengan hal yang lahir menurut hakim, namun itu batil menurut pengetahuannya sendiri yang tidak



diketahui oleh hakim-, maka dia (yang diberi keputusan) tidak boleh menerimanya, karena mengambalnya adalah haram baginya.

Sedangkan hakim tidak boleh menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkannya, tetapi dia hanya bisa memberi keputusan berdasarkan yang lahir sebagaimana yang kami sebutkan. Sedangkan yang halal dan yang haram adalah sebagaimana yang diketahui oleh yang diberi keputusan untuknya dan yang diberi keputusan atasnya. Penjelasannya terdapat dalam pembahasan ketentuan hukum, yaitu pembahasan saksi dan sumpah.

Anak adalah milik orang yang melakukan hubungan suami istri, baik dengan kepemilikan atau pernikahan.

٢٩٠٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ كَانَ سَاكِنًا مَعَنَا فَذَهَبْنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: أُمَّا الْفِرَاشُ فَلِفُلَانٍ وَأُمَّا النُّطْفَةُ فَلِفُلَانٍ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَدَقْتَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْفِرَاشِ.

2909. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, dari ayahnya, dia berkata: Umar mengirim utusan untuk memanggil seorang lelaki dari Bani Zuhrah yang tinggal bersama kami. Kami pun berangkat bersamanya. Lalu Umar menanyakan tentang seorang anak dari anak jahiliyah, maka dia pun menjawab, "Adapun tempat tidurnya (perempuannya) milik fulan, dan spermanya (anaknya) milik fulan." Umar ﷺ berkata, "Kamu benar, akan tetapi Rasulullah ﷺ memutuskan dengan adanya hubungan suami istri."<sup>239</sup>

Apabila seorang lelaki mengaku menggauli budak perempuannya, maka anaknya dinasabkan kepadanya, kecuali dia mengaku telah memastikan kekosongan rahimnya setelah hubungan itu, kemudian tidak menggaulinya lagi. Penjelasananya terdapat dalam pembahasan talak.

Apabila seorang lelaki meninggal dengan meninggalkan istri, atau seorang lelaki menalak istrinya, lalu iddah wafatnya atau iddah talaknya habis, kemudian wanita itu menikah lagi, lalu melahirkan anak, saat bersuamikan yang kedua ini kurang sesaat dari enam bulan sejak hari akad nikahnya, maka anak itu adalah anak suami pertama. Apabila suami pertamanya sudah meninggal maka dinasabkan kepadanya, dan apabila masih hidup maka dinasabkan kepadanya kecuali apabila dia menafikannya dengan *li'an*. Apabila suaminya yang kedua mengklaimnya, maka dia tidak bisa menjadi anaknya, karena tidak mungkin anak itu darinya

---

<sup>239</sup> *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada nomor (1176) pembahasan: Haji, bab: Thawaf yang Sempurna.

Diriwayatkan juga oleh Sufyan di dalam *Jami'*-nya, Al Humaidi di dalam *Musnad*-nya, dan Ibnu Majah secara ringkas.

Sanadnya *shahih* sebagaimana yang dikatakan oleh Al Bushiri.

kecuali hasil zina, sedangkan anak zina tidak bisa dinasabkan. Dan minimal usia kehamilan (yang dilahirkan) adalah enam bulan penuh atau lebih.

Demikian juga kami berpendapat: Apabila dua lelaki menggauli seorang budak perempuan milik mereka dalam masa sucinya, lalu budak itu melahirkan seorang anak, lalu keduanya sama-sama mengklaim sebagai anaknya. Maka anak itu diperlihatkan kepada ahli nasab (ahli garis keturunan), maka siapa pun dari keduanya yang dinyatakan oleh ahli nasab ini sebagai orang tuanya, maka anak itu dinasabkan kepadanya, dia menanggung setengah mahar dan setengah harga budak tersebut kepada mitranya itu, sementara budak itu menjadi *ummu walad*-nya dengan adanya anak tersebut.

Apabila tidak ada ahli nasab, atau ahli nasab mengaitkan anak itu kepada keduanya, maka anak itu tidak sebagai anak mereka berdua dan tidak pula anak dari salah satunya hingga anak itu baligh dan diberi hak untuk memilih, lalu dia memilih siapa di antara keduanya yang dia mau, maka dia bernasab kepadanya. Apabila si anak memilih salah satunya maka yang dipilih ini tidak boleh menafikannya dengan *li'an*, dan si anak juga tidak boleh menafikan darinya. Sedangkan ketentuan mengenai budak perempuan itu dan maharnya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu yang dimenangkan (orang yang menjadi ayah si anak) menanggung setengah maharnya dan setengah harganya, serta setengah harga anaknya ketika dilahirkan, sementara budak perempuan itu menjadi *ummu walad*-nya.

Apabila anak yang dilahirkan itu meninggal sebelum baligh, maka dinasabkan kepada salah satunya, lalu warisannya dibekukan

hingga kedua lelaki ini berdamai mengenainya. Apabila keduanya meninggal atau salah satunya meninggal sebelum anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada salah satunya, maka dibekukan untuknya harta masing-masing dari keduanya sebagai warisan anak sempurna. Dan apabila dia bernasab kepada salah satunya, maka dia mengambil warisan darinya dan mengembalikan apa yang dibekukan untuknya dari warisan lelaki yang satunya lagi kepada para ahli warisnya.


Sebagian orang berkata: Apabila seseorang meninggalkan tiga ratus dinar lalu dibagikan kepada dua anaknya, lalu masing-masing dari keduanya mengambil seratus lima puluh, kemudian salah satunya mengakui seorang lelaki dengan mengatakan, "Ini saudaraku", sedangkan yang lainnya mengingkari, maka yang aku hapal dari pendapat ulama Madinah terdahulu adalah nasabnya tidak dikaitkan dengannya, dan dia tidak boleh mengambil dari harta itu baik sedikit maupun banyak.

Demikian itu, karena saudaranya tersebut tidak mengakui adanya utang dan tidak pula wasiat, dia hanya menyatakan bahwa dia memiliki hak warisan. Apabila dia memiliki hak karena dia sebagai ahli waris maka dia mewarisi, sebagaimana dia mewarisi dan turut menanggung tebusan dalam kasus terjadinya tindak kriminal. Namun karena hal ini tidak ditetapkan atasnya, maka tidak ditetapkan juga baginya, dan juga tidak ditetapkan hak waris untuknya kecuali apabila ditetapkan penasabannya. Ini pendapat yang paling benar menurut kami.

Abu Muhammad Ar-Rabi' berkata, "Nasabnya tidak ditetapkan, dan dia tidak boleh mengambil warisan sedikit pun, karena harta adalah cabang nasab. Sehingga apabila nasab yang

merupakan asalnya tidak ditetapkan, maka cabang yang mengikuti asalnya juga tidak ditetapkan.”

Malik dan Ibnu Abi Laila berkata, “Nasabnya tidak ditetapkan dan dia berhak mengambil lima puluh dinar yang diakui haknya. Dan dia menyatakan bahwa dia mengakui nasabnya atas dirinya dan atas yang lainnya. Sehingga keduanya tidak mengambil darinya kecuali apa yang diakui atas dirinya, dan keduanya menggugurkan pengakuannya atas yang lainnya.”

Sementara Abu Hanifah  berkata, “Nasabnya tidak ditetapkan, dan harta di tangannya yang diakui dibagi dua, karena dia mengaku bahwa dia dan yang lainnya sama-sama berhak terhadap harta ayahnya.” Menurut kami, ini jauh dari benar. Dan semuanya apabila didengar oleh yang mendengar maka akan memandang pandangan yang lain.

Satu jenis harta tidak bisa dibagi bersama yang lainnya. Anggur tidak bisa dibagi bersama cukanya, dan suatu asal tidak dibagi bersama asal lainnya. Apabila sesuatu dari asal-asal ini hidup dengan selain apa yang bisa menghidup yang lainnya, maka tidak dibagi bersamanya, karena harga-harganya berbeda dengan sangat jelas, sehingga pohon yang disirami dengan air sumur tidak dibagi bersama pohon yang disirami dengan air sungai, dan yang disirami dengan air sungai tidak dibagi bersama pohon yang pangkalnya telah mencapai air, dan yang pangkalnya telah mencapai air tidak dibagi bersama pohon yang dapat menyerap air sungai yang terus mengalir, karena harganya berbeda-beda.

Utang tidak dilipat gandakan atas seseorang dalam keadaan apa pun, akan tetapi yang bisa dilipat gandakan adalah sangsi

pada tubuh, bukan pada harta. Jadi kami meninggalkan pelipatan utang karena:

2910. Rasulullah ﷺ memutuskan dalam kasus apa yang dirusak oleh unta Al Barra` bin Azib, bahwa para pemilik harta agar menjaga harta mereka di siang hari, dan apa yang dirusak oleh ternak di malam hari menjadi tanggungan pemiliknya (pemilik ternak).<sup>240</sup> Mereka menanggung satu harganya, bukan dua harganya.

---

<sup>240</sup> HR. Abu Daud (4/205, terbitan Awwamah, pembahasan: Jual-Beli, bab: Hewan Ternak Merusak Tanaman Milik Orang Lain), dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Haram bin Muhayyishah, dari ayahnya, bahwa seekor unta milik Al Barra` bin Azib masuk ke kebun milik seseorang lalu merusaknya. Kemudian Rasulullah ﷺ memutuskan agar para pemilik harta menjaga hartanya di siang hari, dan para pemilik ternak agar menjaga ternaknya di malam hari. (no. 3564).

Dari jalur Al Firyabi, dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Haram, dari Al Barra`, dia berkata, "Dia pernah memiliki unta yang galak..." lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa. (no. 3565).

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i sebagaimana di dalam *Al Musnad*, dari jalur Malik dan Al Auza'i, dia berkata:

Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Haram bin Sa'd bin Muhayyishah, bahwa seekor unta milik Al Barra` bin Azib ﷺ masuk ke kebun milik seseorang lalu merusak tanamannya, maka Rasulullah ﷺ memutuskan kepada para pemilik harta agar menjaganya di siang hari, dan apa yang dirusak oleh ternak di malam hari menjadi tanggungan si pemilik ternak.

Ayyub bin Suwaid mengabarkan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Haram bin Muhayyishah, dari Al Barra` bin Azib ...dengan redaksi yang serupa. (*Al Musnad*, hal. 195).

Ad-Daraquthni telah menggarisbawahi, bahwa di dalam riwayat Asy-Syafi'i dari jalur Ayyub bin Syu'aib dari Al Ausa'i, "dari Haram, dari ayahnya, dari Al Barra`." (3/155-156).

Hadits ini juga terdapat di dalam *Al Muwaththa`* (2/747, pembahasan: Ketentuan Hukum, bab: Keputusan Mengenai Ternak Galak dan Hewan Penjaga." (no. 37).

Ibnu Abdil Bar berkata, "Demikian yang diriwayatkan oleh Malik dan para sahabat Ibnu Syihab darinya, secara *mursal*. Hadits ini termasuk riwayat-riwayat *mursal*, sedangkan para periwayat *tsiqah*, dan diterima oleh ulama Hijaz dan segolongan dari Irak, serta diamalkan oleh penduduk Madinah."

2911. Perkataan pendakwa tidak diterima, karena Nabi ﷺ bersabda “*Bukti dituntutkan kepada pendakwa, sumpah sumpah kepada yang didakwa.*”<sup>241</sup>

Demikianlah, dan telah di kemukakan jalur periwayatan Abu Daud, “dari Haram bin Muhayyishah, dari ayahnya, dari Al Barra’.” Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dari jalur Abdurrazaq, dari Ma’mar, dengan redaksi yang sama.

(*Al Ihsan*, 7/599, dan *Al Mawarid*, hal. 284)

Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* (2/47-48, pembahasan: Jual-Beli), dari jalur Muhammad bin Katsir dan Al Firyabi, dari Al Auza’i, dengan redaksi yang sama.

<sup>241</sup> Hadits ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (10/252, pembahasan: Dakwaan dan Bukti, bab: Bukti Dituntutkan kepada Pendakwa dan Sumpah kepada Terdakwa), dari jalur Ja’far bin Muhammad Al Firyabi, dari Al Hasan bin Sahl, dari Abdullah bin Idris, dari Ibnu Jurajj dan Utsman bin Al Aswad, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: Aku pernah menjadi Qadhi di Thaif untuk Ibnu Az-Zubair. Lalu aku mengirim surat kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas ﷺ membalas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Seandainya manusia diberi berdasarkan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan mendakwa harta dan darah orang lain. Akan tetapi bukti dituntutkan kepada pendakwa, sedangkan sumpah kepada yang mengingkari.*”

Sanadnya *shahih* sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar di dalam *Bulugh Al Maram* (hal. 462).

Hadits yang *muttafaq alaih* pengertiannya sama seperti hadits ini, walaupun redaksinya tidak sama.

Al Bukhari (2/258, pembahasan: Kesaksian, bab: Sumpah atas Terdakwa dalam Masalah Harta dan Hudud), dari Abu Nu’aim, dari Nafi’ bin Umar, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, “Ibnu Abbas ﷺ mengirim surat kepadaku, bahwa Nabi ﷺ memutuskan sumpah atas terdakwa.” (no. 2668).

Muslim (3/1336, pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Sumpah atas Terdakwa), dari jalur Muhammad bin Basyir, dari Nafi’ bin Umar, dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan juga oleh Al Firyabi, dari Sufyan, dari Nafi’ bin Umar, dengan redaksi yang lengkap sebagaimana di sini.

Sanad hadits ini *shahih*, tapi menyelisih riwayat jama’ah dengan adanya tambahan pada redaksinya.

(*As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi, 10/252).

## 2. Adab Qadhi dan Kesunnahannya

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku suka apabila Qadhi mengadili di suatu tempat yang bisa disaksikan manusia, tidak ada tabir yang menutupinya, lokasinya di tengah kota, selain masjid, karena banyaknya orang yang mengerumuninya untuk sesuatu yang mana masjid-masjid tidak dibangun untuk itu, dan itu tempat yang cukup nyaman dan layak sehingga tidak membosankan.

Karena aku tidak suka Qadhi mengadili di masjid, maka aku lebih tidak suka lagi dilaksanakannya *had* atau *ta'zir* di masjid.

Seorang Qadhi tidak boleh memberi keputusan dalam keadaan marah.

٢٩١٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ  
عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْضِي  
الْقَاضِي أَوْ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ.

2912. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Seorang qadhi tidak boleh mengadili -



*atau seorang hakim tidak boleh menghukumi- di antara dua orang, saat dia sedang marah.”<sup>242</sup>*

Hadits Rasulullah ﷺ menunjukkan, bahwa seseorang tidak boleh mengadili dalam keadaan marah. Logikanya, keadaan marah bisa merubah akal dan pemahaman. Jadi keadaan apa pun yang dialaminya yang dia ketahui pada dirinya yang bisa merubah akalnya atau pemahamannya, maka hendaknya tidak mengadili dalam keadaan itu. Dan juga apabila sedang menderita sakit, atau depresi, atau sedih, atau sangat gembira, bisa juga merubah pemahamannya atau sikapnya karena hal itu, maka aku tidak suka dia mengadili dalam keadaan itu. Tapi apabila hal itu tidak merubah akalnya, pemahamannya, dan sikapnya, maka dia boleh mengadili. Adapun mengantuk, bisa menutupi hati yang menyerupai ketutupan karena pingsan, maka tidak boleh mengadili dalam keadaan mengantuk, tidak pula ketika hatinya diliputi dengan kesedihan, dan tidak pula keresahan yang meliputi hatinya.

Aku juga tidak suka qadhi melakukan penjualan, pembelian serta memperhatikan nafkah untuk keluarganya dan tempat tinggalnya, karena hal ini jauh lebih menyibukkan pemahamannya daripada keadaan marah. Intinya, apa yang menyibukkan pikirannya maka dimakruhkan baginya, dan apabila dia sedang di

---

<sup>242</sup> HR. Al Bukhari (4/332, pembahasan: Hukum-hukum, bab: Apakah Qadhi Boleh Memberi Keputusan atau Memberi Fatwa Ketika Sedang Marah?) dari Adam, dari Syu'bah, dari Abdul Malik bin Umair, dengan sanad ini dan redaksi yang serupa. (no. 7158).

Muslim (3/1343-1344, pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Dimakruhkan Qadhi Memberi Keputusan Saat Marah), dari jalur Abu Awwanah, dari Abdul Malik, dengan redaksi yang serupa. (no. 6/1717).

Dan dari jalur Sufyan dan yang lainnya, dari Abdul Malik, dengan redaksi yang serupa (nomor yang sama dengan yang sebelumnya).

pengadilan maka hal itu lebih tidak aku sukai. Apabila dia membeli dan menjual, maka aku tidak menganggap batalnya pembelian dan penjualan itu, karena itu memang tidak diharamkan, tapi aku tidak suka agar tidak menyibukkan pemahamannya.

Begitu juga apabila dalam keadaan yang aku tidak suka dia mengadili dalam keadaan itu, karena aku tidak menginginkan keputusannya kecuali apa yang aku bisa menolak dari keputusannya dalam keadaannya yang sangat senggang. Demikian itu apabila dia memutuskan dengan menyelisihi Al Kitab dan As-Sunnah serta apa yang aku sebutkan dari apa yang karenanya keputusan itu tertolak.

Apabila dua orang mengadukan perkara kepada seorang qadhi, lalu tampak sikap keras kepala dari salah satunya, maka qadhi harus melarangnya, lalu apabila di mengulangi maka qadhi memperingatkannya dengan keras, tidak sampai memenjarakannya dan tidak pula memukulnya kecuali dalam hal itu ada yang mengharuskan pemukulan atau memenjarakan. Manakala telah jelas kebenaran pada siapa, maka qadhi harus mengambil keputusan atasnya.

### 3. Pengakuan, Ijtihad dan Hukum Berdasarkan yang Tampak

٢٩١٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

2913. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, sementara kalian mengadakan perselisihan kepadaku. Boleh jadi sebagian kalian lebih pandai berargumen daripada sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan untuknya

*sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku putuskan sesuatu untuknya dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambil darinya sedikit pun, karena sebenarnya aku hanya mengambil sedikit api neraka untuknya.”<sup>243</sup>*

Hadits ini menunjukkan, bahwa para Imam hanya dibebani untuk memberi keputusan berdasarkan zhahir, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “*Barangsiapa yang aku putuskan sesuatu untuknya dari hak saudaranya.*” Nabi ﷺ mengabarkan bahwa secara batin hal ini bisa haram bagi yang diberi keputusan itu, dan beliau membolehkan pengambilan keputusan berdasarkan yang zhahir. Dan juga menunjukkan bahwa keputusan Imam tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, berdasarkan sabda beliau, “*Barangsiapa yang aku putuskan sesuatu untuknya dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya.*” Juga menunjukkan, bahwa setiap hak yang dibebankan kepadaku dengan adanya bukti atau saksi atau keputusan hakim, lalu aku mengaku sebaliknya, maka ucapanku lebih benar, berdasarkan sabda beliau, “*Barangsiapa yang aku putuskan sesuatu untuknya (berdasarkan yang lahir), maka janganlah dia mengambilnya (bila secara lahir itu memang bukan haknya).*”

Jika yang batin jelas dengan adanya pengakuannya dalam hal yang memungkinkan karena suatu keadaan lalu diputuskan atasnya dengan itu, maka hendaknya dia tidak mengambil. Apabila dia tidak mengambil, berarti dia bukan pengambil, sehingga pengakuannya bahwa dia tidak berhak, membatalkan hak yang diputuskan untuknya.

---

<sup>243</sup> Telah dikemukakan pada nomor (1797) pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat untuk Ahli Waris.

Hadits ini juga terdapat di dalam *Al Muwaththa`*. Dan hadits ini *muttafaq alaih*.

Hadits di atas juga menunjukkan, bahwa keputusan kepada manusia datang berdasarkan apa yang didengar dari mereka dari apa yang mereka ungkapkan, walaupun bisa saja niat atau yang mereka sembunyikan tidak demikian, berdasarkan sabda beliau, "*Barangsiapa yang aku putuskan untuknya, maka janganlah dia mengambilnya*", karena keputusan atas mereka hanyalah berdasarkan apa yang mereka kemukakan, bukan berdasarkan apa yang tersembunyi, dan apa yang tersembunyi dari mereka itu, baik berupa niat atau perkataan, dibebankan kepada diri mereka sendiri. Dan juga menunjukkan, bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan atas seseorang kecuali berdasarkan apa yang dia kemukakan, dan tidak memutuskan atasnya berdasarkan sesuatu yang Allah sembunyikan darinya, dari perkaranya karena suatu niat, hanya berdasarkan asumsi, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, "*Berdasarkan apa yang aku dengar darinya.*"

Nabi ﷺ mengabarkan, bahwa barangsiapa yang aku putuskan untuknya, maka janganlah dia mengambilnya, karena keputusan itu berdasarkan apa yang didengar dari kedua belah pihak. Adakalanya di dalam batin kedua belah pihak adalah selain apa yang di putuskan atas mereka berdasarkan apa yang dikemukakan, karena hakim memutuskan berdasarkan apa yang didengarnya. Semua ini terkait dengan apa yang tidak diketahui itu dikembalikan kepada mereka. Barangsiapa yang memutuskan karena asumsi darinya bahwa dia telah menanyakannya, atau karena sesuatu yang dikira bahwa dengan itu dia telah bersumpah, atau dengan selain apa yang didengar dari para pemohon, maka itu menyelisih Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Nabi ﷺ dalam memutuskan. Karena Allah ﷻ menyembunyikan hal yang ghaib,

dan menyatakan bahwa ini ilmu-Nya. Dan karena Rasulullah ﷺ hanya memutuskan berdasarkan apa yang beliau dengar.

Beliau juga mengabarkan adakalanya batin mereka berbeda dengan zhahir mereka; berdasarkan sabda beliau, *“Barangsiapa yang aku putuskan sesuatu untuknya, maka janganlah dia mengambilnya.”* Rasulullah ﷺ adalah manusia yang paling mengetahui maksud dari apa yang ditetapkan Allah ﷻ, di samping kemuliaan beliau yang Allah khususkan bagi beliau, berupa kenabian dan turunnya wahyu kepada beliau. Maka beliau menyerahkan kepada mereka sesuatu yang tidak diketahui oleh beliau terhadap mereka, dan beliau menyatakan bahwa hanya sebatas ini yang beliau ketahui. Contoh:

2914. Keputusan beliau untuk Abd bin Zam’ah sebagai anak Zam’ah, namun beliau bersabda kepada Saudah (binti Zam’ah), *“Berhijablah kamu darinya”*. Karena beliau melihat kemiripan yang jelas, sehingga beliau memutuskan berdasarkan yang zhahir, yaitu tempat tidurnya Zam’ah.<sup>244</sup>

Hadits di atas juga menunjukkan, bahwa barangsiapa mengambil sesuatu dari harta seorang muslim, maka sebenarnya dia mengambil sedikit api neraka untuk dirinya. Dan *fai`* (rampasan perang) adalah harta kaum muslimin. Maka sebagai qiyasan dari ini, barangsiapa memberi keputusan kepada seseorang padahal dia tidak berhak menerimanya, dan dia tidak memiliki hak di dalamnya, maka (bila dia mau menerimanya) berarti dia mengambil harta kaum muslimin, sedangkan seluruh

---

<sup>244</sup> Telah dikemukakan pada nomor (1758) pembahasan: Faraidh, bab: Warisan. Hadits ini *muttafaq alaih*.

kaum muslimin lebih mulia daripada satu orang dari mereka. Sehingga sebenarnya dia mengambil sedikit api neraka. Jika dia mengambil hartanya atau mengambil dari orang yang diputuskan atasnya, berarti dia (yang dimenangkan) mengambil hartanya (orang yang dikalahkan dalam pengadilan) sesuai dengan kadar apa yang diambil darinya, padahal dia tidak berhak atas itu dan tidak memiliki hak, sehingga semestinya harta itu ditempatkan di *baitul maal* milik kaum muslimin.

٢٩١٥ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدِ بْنِ عَبْدِ  
 اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ  
 بَشْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  
 عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ  
 فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

2915. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits, dari Bishr bin Sa'id, dari Abu Qais *maula* Amr bin Al Ash, dari Amr bin Al Ash, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila seorang hakim memutuskan dengan berijtihad

*lalu benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila dia memutuskan dengan berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala.”<sup>245</sup>*

Yazid berkata: Lalu aku ceritakan hadits ini kepada Abu Bakar bin Hazm, dia pun berkata, “Demikianlah yang diceritakan kepadaku oleh Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah.”

Maksud ijtihad dari hakim adalah jika dia tidak menemukan di dalam Kitab Allah, tidak pula As-Sunnah, dan tidak pula ijma mengenai apa yang hendak dia putuskan. Namun apabila sudah ada, maka dia tidak boleh berijtihad.

Apabila ada yang bertanya, “Darimana kamu mengatakan ini, sedangkan zhahir hadits Nabi ﷺ adalah ijtihad?” Maka dikatakan kepadanya: Yang paling mendekati itu adalah Sabda Nabi ﷺ kepada Mu’adz bin Jabal,

2916. “*Bagaimana kamu memutuskan?*” Dia menjawab, “Dengan Kitab Allah.” Beliau bertanya lagi, “*Apabila tidak ada?*” Dia menjawab, “Dengan sunnah Rasulullah ﷺ.” Beliau bertanya lagi, “*Apabila tidak ada juga?*” Mu’adz menjawab, “Aku berijtihad dengan pendapatku.” Beliau pun bersabda, “*Segala puji bagi Allah*

---

<sup>245</sup> HR. Al Bukhari (4/372, pembahasan: Berpegang Tegung dengan Al Kitab dan As-Sunnah, bab: Pahala Hakim Bila Berijtihad lalu Benar atau Salah), dari Abdullah bin Yazid Al Muqri, dari Haiwah bin Syuraih, dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, dengan redaksi yang sama.

Dan di bagian akhirnya disebutkan, dan Abdul Aziz bin Al Muththalib berkata: Dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ. (no. 7352).

Muslim (3/1342, pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Penjelasan Pahala Hakim Bila Berijtihad lalu Benar atau Salah), dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dengan redaksi yang sama. (no. 15/1716).



*yang telah menunjuki utusannya utusan Allah kepada apa yang disukai oleh utusan Allah.”<sup>246</sup>*

<sup>246</sup> HR. Abu Daud (4/215-216, terbitan Awwamah, pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Ijtihad dengan Pendapat Sendiri dalam Memberi Keputusan), dari Hafsh bin Umar, dari Syu'bah, dari Abu Aun, dari Al Harits bin Amr anak dari saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari sejumlah ulama Himsh dari kalangan sahabat Mu'adz, bahwa ketika Rasulullah ﷺ hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, “*Bagaimana engkau akan memutuskan bila ada masalah yang diajukan kepadamu?*” Mu'adz menjawab, “*Aku memutuskan dengan Kitab Allah.*” Beliau bertanya lagi, “*Apabila engkau tidak menemukan di dalam Kitab Allah?*” Dia menjawab, “*Dengan Sunnah Rasulullah.*” Beliau bertanya lagi, “*Apabila engkau tidak menemukan di dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula di dalam Kitab Allah?*” Mu'adz menjawab, “*Aku berijtihad dengan pendapatku dan tidak memihak.*” Maka Rasulullah ﷺ menepuk dadanya, dan bersabda, “*Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki utusannya utusan Allah kepada apa yang diridhai oleh utusan Allah.*”

Abu Daud berkata: Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Abu Aun menceritakan kepadaku, dari Al Harits bin Amr, dari sejumlah orang sahabat Mu'adz, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa ketika Rasulullah ﷺ mengutusnya ke Yaman... Lalu dia menyebutkan redaksi yang berbeda namun artinya sama. (no. 3587-3588).

At-Tirmidzi (3/9-10, pembahasan: Hukum, bab: Riwayat-riwayat Tentang Qadhi Bagaimana Dia Memberi Keputusan), dari Hannad, dari Waki', dari Syu'bah, dengan redaksi seperti ini, seperti jalur Abu Daud yang pertama. (no. 1327, terbitan Basysyar).

Dari jalur Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dengan redaksi yang sama, seperti jalur Abu Daud yang kedua. (no. 1328).

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini, dan menurutku sanadnya tidak bersambung. Nama Abu Aun Ats-Tsaqafi adalah Muhammad bin Ubaidullah.”

Ibnu Hajar berkomentar di dalam *At-Talkhis Al Habir* (4/337):

Al Bukhari berkomentar di dalam *Tarikh*-nya (2/277, no. 2449), “Al Harits bin Amr dari para sahabat Mu'adz, dan Abu Aun darinya, adalah tidak *shahih*, dan tidak diketahui kecuali dengan ini.”

Ad-Daraquthni berkomentar di dalam *Al Ilal*, “Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abu Aun demikian, sementara Ibnu Mahdi dan jama'ah meriwayatkannya darinya secara *mursal*, dan yang *mursal*/lebih *shahih*.”

Abu Daud berkata, “Kebanyakan yang diceritakan kepada kami oleh Syu'bah dari para sahabat Mu'adz, bahwa Rasulullah ﷺ.... terkadang mengatakan: Dari Mu'adz.”

Ibnu Hazm berkata, “Hadits ini tidak *shahih*, karena Al Harits *majhul* (tidak diketahui perihalnya), dan para gurunya juga tidak dikenal.” Dia berkata, “Sebagian mereka menyatakan *mutawatir* dalam hal ini. Hadits ini dusta, bahkan ini kebalikan dari *mutawatir*, karena tidak ada yang meriwayatkannya selain Abu Aun, dari Al Harits, maka bagaimana bisa *mutawatir*.”

Nabi ﷺ mengabarkan, bahwa ijtihad itu dilakukan setelah tidak menemukan di dalam Kitab Allah dan tidak pula Sunnah Rasul-Nya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya).” (Qs. Al Maaidah [5]: 92)

Abdul Haq berkata, “Hadits ini bukan hadits *musnad*, dan tidak ada dari jalur yang *shahih*.”

Ibnu Al Jauzi mengatakan di dalam *Al Ilal Al Mutanahiyah*, “Hadits ini tidak *shahih*. Walaupun semua ahli fikih menyebutkannya di dalam kitab-kitab mereka dan bersandar kepadanya, dan walaupun maknanya *shahih*.”

Ibnu Thahir berkata di dalam sebuah karya tulisnya secara tersendiri yang mengulas tentang hadits ini, “Ketahuilah, sesungguhnya aku telah mencari-cari hadits ini di dalam *musnad-musnad* besar dan kecil, dan aku menanyakan kepada para periwayat yang aku jumpai, namun aku tidak menemukan selain dua jalur. Pertama, jalur Syu’bah. Kedua, dari Muhammad bin Jabir, dari Asy’ats bin Abu Asy-Sya’tsa’, dari seorang lelaki dari Tsaqif, dari Mu’adz. Namun keduanya tidak *shahih*.” Dia berkata, “Hal terburuk yang aku lihat mengenai ini adalah perkataan Imam Al Haramain di dalam *Kitab Ushul Al Fiqh*, dan penyandaran kepada hadits Mu’adz dalam masalah ini.” Dia berkata, “Ini ketergelinciran darinya, seandainya dia mengetahui penukilan, niscaya tidak melakukan kejahatan ini.”

Aku berkata: Dia tidak sopan terhadap Imam Al Haramain, padahal memungkinkannya untuk mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih santun dari ini, padahal perkataan Imam Al Haramain jauh lebih santun daripada yang dinukilnya darinya, karena dia mengatakan, “Haditsnya dicantumkan di dalam kitab-kitab *shahih*, dan disepakati ke-*shahih*-annya, tidak diperlukan penakwilan.” Demikian yang dikatakan olehnya, semoga Allah merahmatinya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam *Al Faqih wa Al Mutafaqqih*, dari riwayat Abdurrahman bin Ghanm, dari Mu’adz bin Jabal. Seandainya sanad kepada Abdurrahman *tsabit*, tentu sudah cukup untuk ke-*shahih*-an hadits ini, dan Abu Al Abbas bin Al Qadhi juga dalam men-*shahih*-kannya telah menyandarkan kepada para imam fikih dan ijtihad, yang mana dia berkata, “Kadar ini mencukupi dari sekedar riwayat, dan ini seperti penerimaan mereka pada hadits, “Tidak ada wasiat bagi ahli *waris*”, padahal itu riwayatnya Isma’il bin Ayyasy.” Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Ibnu Al Arabi mengatakan di dalam *Ahkam Al Qur’an*, “Bila dikatakan, hadits ini tidak *shahih*. Maka kami akan katakan, telah kami jelaskan di dalam *Syarh Al Hadith* dan *Nawahi Ad-Dawahi* tentang ke-*shahih*-annya, dan para ulama semuanya berpedoman dengan ini.” (1/452-453, *Ahkam Al Qur’an*).

Dan berdasarkan apa yang tidak aku ketahui adanya ahli ilmu yang menyelisihinya, kemudian itu terdapat di dalam redaksi, "*Apabila (seorang hakim) berijtihad*", karena ijtihad itu bukan inti yang dijadikan pedoman, tapi itu hanyalah yang dimunculkan dari dirinya sendiri. Karena hal ini demikian, maka Kitab Allah, As-Sunnah dan ijma' lebih utama daripada pandangannya sendiri. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa ijtihad lebih utama, maka dia menyelisihi Al Kitab dan As-Sunnah dengan pandangannya. Kemudian hal ini seperti masalah kiblat, yang mana orang yang berada di Makkah, di lokasi yang memungkinkannya melihat Baitullah secara langsung, maka tidak boleh baginya selain melihatnya secara langsung. Sedangkan yang tidak dapat melihatnya secara langsung maka menghadap ke arahnya dengan ijtihadnya.

Apabila ada yang berkata, "Apa hujjahnya bahwa hakim tidak boleh berijtihad selain Kitab Allah dan As-Sunnah, padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Apabila seorang hakim berijtihad*", dan Mu'adz berkata, "Aku berijtihad dengan pendapatku sendiri", kemudian Rasulullah ﷺ meridhai itu. Rasulullah ﷺ tidak mengatakan, "Apabila dia berijtihad berdasarkan Al Kitab dan As-Sunnah?".

Maka dikatakan: Berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul(-Nya).*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 92) Allah menetapkan manusia untuk mengikuti keduanya (Allah dan Rasul-Nya), kemudian tidak melalaikan keduanya; dan berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu.*" (Qs. Al An'aam [6]:

106); dan firman-Nya, “*Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah menaati Allah.*” (An-Nisaa` [4]: 80).

Jadi Allah telah mewajibkan atas kita mengikuti Rasul. Karena Al Kitab dan As-Sunnah sebagai dua dasar yang Allah ﷻ wajibkan, tidak ada yang menyelisihinya, dan keduanya adalah inti, kemudian beliau bersabda, “*Apabila (seorang hakim) berijtihad*”, maka ijtihad bukan inti yang berdiri sendiri, tapi hanya sesuatu yang dimunculkan dari dirinya. Dia tidak diperintahkan untuk mengikuti dirinya, tapi diperintahkan mengikuti yang lainnya. Jadi pemunculannya di atas dua dasar yang Allah wajibkan atasnya adalah lebih utama daripada pemunculannya di atas selain dasar yang diperintahkan untuk diikuti, yaitu pendapatnya sendiri, karena tidak diperintahkan untuk mengikuti itu. Karena asalnya tidak boleh mengikuti pendapatnya sendiri, dan dia harus mengikuti yang lainnya.

Sedangkan ijtihad adalah sesuatu yang dimunculkan pada dirinya, sementara anggapan baik masuk kepada orang yang mengatakannya sebagaimana masuk kepada yang berijtihad di atas selain Al Kitab dan As-Sunnah, dan orang yang mengatakan kedua pendapat ini berarti telah mengatakan perkataan yang agung, karena dia memposisikan dirinya di dalam pendapatnya dan ijtihadnya serta anggapan baiknya di atas selain Al Kitab dan As-Sunnah dengan menempati posisi keduanya dalam hal untuk diikuti pendapatnya sebagaimana keduanya (Al Kitab dan As-Sunnah) diikuti, dan bahwa pendapatnya sebagai dasar ketika dimana manusia diperintahkan untuk mengikutinya, maka ini menyelisihhi Kitab Allah ﷻ, karena Allah ﷻ hanya memerintahkan untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya. Orang yang

mengatakan pendapat ini telah menambahkan pandangan lain untuk menopang alasannya tanpa berdasarkan hujjah di dalam Al Kitab maupun As-Sunnah dan tidak pula perkara yang disepakati serta tidak pula *atsar*. Jadi apabila ada Al Kitab dan As-Sunnah, maka keduanya sebagai dasarnya, dan apabila tidak ada maka mengqiyaskan kepada keduanya, bukan kepada selain keduanya.

Apabila ditanya, "Bagaimana itu?" Maka dijawab: Seperti Ka'bah, yaitu orang yang melihatnya harus shalat ke arahnya, sedangkan yang tidak melihatnya maka cukup menghadap ke arahnya berdasarkan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan ke arahnya, karena itu asalnya. Apabila shalat dalam keadaan tidak melihatnya (tidak menghadap ke arahnya) berdasarkan pandangannya sendiri, tanpa berijtihad dengan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan kepadanya, maka dia salah, dan dia harus mengulang. Begitu juga ijtihad, maka orang yang berijtihad berdasarkan Al Kitab dan As-Sunnah, maka itulah yang benar, sedangkan orang yang berijtihad berdasarkan selain Al Kitab dan As-Sunnah, maka dia salah.

Dan juga seperti firman Allah *Ta'ala*, "*Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Jadi binatang pengganti yang seimbang itu adalah yang seimbang dengan binatang buruan yang dibunuh, dan adakalanya yang seimbang itu tidak ada, maka berijtihad berdasarkan binatang yang dibunuh. Lantas dilihat mana yang paling mendekatinya, lalu ditebus dengan itu. Ini menunjukkan, bahwa Allah ﷻ tidak membolehkan ijtihad kecuali berpedoman pada dasarnya, karena Allah ﷻ hanya memerintahkan yang seimbang dengan binatang buruan yang

dibunuh. Jadi, Allah memerintahkan yang seimbang dengan berpatokan pada asalnya, bukan pada selain asalnya.

2917. Dan seperti adzannya Ibnu Ummi Maktum di masa Rasulullah ﷺ, yang mana dia seorang lelaki buta, dia tidak mengumandangkan adzan hingga dikatakan kepadanya, "Pagi telah tiba, pagi telah tiba."<sup>247</sup>

Seandainya dibolehkan ijhtihad di atas selain asalnya, niscaya dibolehkan bagi Ibnu Ummi Maktum untuk mengumandangkan adzan tanpa pemberitahuan orang lain kepadanya bahwa fajar telah terbit, tapi karena dia tidak memiliki sarana ijhtihad yang ditopangkan ke atas asalnya, maka dia tidak boleh berijhtihad hingga diberitahu oleh orang lain yang dapat berijhtihad di atas asalnya.

Pemberitahuannya tanpa berijhtihad di atas asalnya bahwa fajar telah terbit berarti mengharamkan makan yang sebenarnya halal, dan menghalalkan shalat (Subuh) yang sebenarnya haram mengerjakannya kecuali pada waktunya. Dan di dalam pemberita-

---

<sup>247</sup> Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa'* (1/74, pembahasan: Shalat, bab: Kadar Sahur dari Adzan), dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.*" Dan dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ... dengan redaksi yang sama.

Ibnu Maktum adalah seorang lelaki buta yang tidak mengumandangkan adzan hingga dikatakan kepadanya, "Subuh telah tiba, Subuh telah tiba."

Al Bukhari (1/209, pembahasan: Adzan, bab: Adzannya Orang Buta Bila Ada Orang yang Memberitahunya), dari jalur Malik, dengan redaksi yang sama. (no. 617).

Muslim (1/768, pembahasan: Puasa, bab: Penjelasan Bahwa Memasuki Puasa Terjadi dengan Terbitnya Fajar), dari jalur Al Laits, dengan redaksi yang sama. (no. 36/1092).

Di dalamnya tidak disebutkan, dan Ibnu Ummi Maktum....

huan hakim yang tidak bertopang pada asal, kepada seorang lelaki yang memiliki empat istri, bahwa salah satunya diharamkan atasnya, berarti dia mengharamkan seorang wanita yang sebenarnya halal baginya, dan menghalalkan baginya istri kelima, sehingga masing-masing dari mereka telah menghalalkan dan mengharamkan berdasarkan pendapatnya sendiri. Dan (seandainya dibolehkan ijtihad di atas selain asalnya) tentunya dibolehkan orang buta berijtihad sehingga shalat hanya berdasarkan pandangannya padahal dia tidak dapat melihat, tentunya dibolehkan bagi orang buta untuk shalat padahal dia tidak tahu apakah matahari telah tergelincir ataukah belum, hanya berdasarkan pandangannya sendiri, tentunya dibolehkan dia berpuasa Ramadhan dengan pendapatnya sendiri bahwa hilal telah terbit, dan tentunya apabila ada petunjuk-petunjuk arah kiblat maka dibolehkan seseorang untuk tidak melihat kepadanya dan hanya berijtihad mengenai arahnya, lalu dalam itu bertindak berdasarkan pandangannya sendiri di atas selain asalnya.

Sebagaimana apabila dalam Al Kitab dan As-Sunnah ada, maka aku menyuruhnya meninggalkan beberapa petunjuk dan menyuruhnya berijtihad dengan pendapatnya. Hal ini menyelisihi Kitab Allah ﷻ, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

*“Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 144)

Dan berdasarkan firman Allah ﷻ,

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

٢٩١٨ - صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ.

2918. “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal Ramadhan).”<sup>248</sup>

2919. Dan shalatnya Nabi ﷺ setelah tergelincirnya matahari.<sup>249</sup>

---

<sup>248</sup> HR. Al Bukhari (2/33, pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ, “Apabila kalian melihat hilal (bulan sabit) maka berpuasalah kalian, dan bila kalian melihatnya maka berbukalah kalian”) dari Adam, dari Syu’bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda -atau dia mengatakan: Abu Al Qasim ؓ bersabda-, “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena melihatnya. Apabila kalian terhalangi awan maka hendaklah kalian menggenapkan hitungan Sya’ban tiga puluh (hari).” (no. 1909).

Muslim (2/762, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya Puasa Ramadhan Karena Melihat Hilal), dari Ubaidullah bin Mu’adz, dari ayahnya, dari Syu’bah, dengan redaksi yang sama. (no. 19/1081).

<sup>249</sup> HR. Al Bukhari (1/187-188, pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu Zhuhur Setelah Tergelincirnya Matahari), dari Hafsh Ibnu Umar, dari Syu’bah, dari Abu Al Minhal, dari Abu Barzah, Nabi ﷺ pernah shalat Shubuh ketika seseorang diantara kami mengenali temannya, dan beliau membaca antara enam puluh (ayat) hingga seratus. Beliau shalat Zhuhur saat matahari telah tergelincir.... (no. 541).

Muslim (1/447, pembahasan: Masjid-masjid, (40) bab disukainya menyegerakan Subuh di awal waktunya), dari jalur Syu’bah, dengan ini.

Dan di dalam (1/429, pembahasan: Masjid-masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Waktu-waktu Shalat), dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari ayahnya, dari Badr bin Utsman, dari Abu Bakar bin Abu Musa, dari ayahnya, dari Rasulullah ﷺ,



Tentunya apabila itu dibolehkan bagi setiap orang yang mengetahui Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ataupun tidak mengetahuinya, untuk berjihad dengan pendapatnya mengenai apa yang tidak terdapat di dalam Al Kitab dan As-Sunnah tanpa mengqiyaskan kepada keduanya, karena apabila dibolehkan baginya berjihad di atas selain Al Kitab dan As-Sunnah, maka lepas dari kemungkinan benar dan salah, namun dia tidak di atas dasar yang telah diperintahkan untuk diikuti. Sehingga apabila dia berjihad di atas prinsip itu, maka dia merasa telah menunaikan kewajibannya, sehingga membolehkan setiap orang yang tidak mengetahui Al Kitab dan As-Sunnah, dan menjadikan keduanya menjadi pendapatnya sendiri. Dan walaupun manusia yang paling jahil mengenai apa yang tidak terdapat di dalam Al Kitab dan As-Sunnah, maka seperti pendapat orang yang mengetahui Al Kitab dan As-Sunnah.

Karena apabila prinsipnya bahwa orang yang mengetahui Al Kitab dan As-Sunnah dibolehkan berjihad di atas selain keduanya, maka apa makna orang yang mengetahui keduanya dan orang yang tidak mengetahui keduanya dalam masalah ijtihad apabila sama-sama di atas selain keduanya? Tidak berbeda, itu artinya sama. Hanya saja orang yang mengetahui keduanya melebihi orang yang tidak mengetahui keduanya dari segi nash saja.

Adapun mengenai masalah ijtihad maka keduanya sama. Sehingga menjadikan orang-orang berilmu dan orang-orang yang jahil sama-sama berada di dasar ilmu yang tidak mengandung Al

---

di dalam hadits yang panjang....."Kemudian beliau memerintahnya, lalu beliau mendirikan shalat Zhuhur setelah matahari tergelincir." (no. 178/614).

Kitab dan tidak pula As-Sunnah. Apabila orang-orang yang jahil menetapkan sesuatu dari segi qiyas dengan anggapan sebagai qiyasan, maka dia bisa melakukan itu, sama juga halnya dengan orang yang berilmu, dan harus pula diikuti pendapatnya itu, karena apabila orang berilmu dalam hal itu melakukannya di atas selain asalnya, maka kebanyakan keadaan orang jahil adalah di atas selain asalnya. Jadi keduanya sama dalam makna ini.

Dan tentunya bagi setiap orang yang memiliki pandangan yang dipandanginya baik, baik dia jahil maupun berilmu, maka dibolehkan baginya apabila itu tidak terdapat di dalam Al Kitab maupun As-Sunnah, karena tidak setiap ilmu ada di dalam Al Kitab dan As-Sunnah secara nash. Dan berarti telah menjadikan pandangan setiap manusia, yang jahil maupun yang berilmu, sebagai dasar yang diikuti bagaimana diikutinya As-Sunnah, karena apabila dibolehkan ijtihad di atas selain asalnya, maka itu akan tetap ada di dalam dirinya, dan memandangnya sebagai kebenarannya yang diwajibkan atasnya untuk memerintahkan manusia agar mengikuti kebenaran itu. Padahal ini menyelisihi Al Qur`an, karena dalam hal ini Allah ﷻ mewajibkan atas mereka untuk mengikuti-Nya dan mengikuti Rasul-Nya ﷺ.

Lalu ulama yang mengatakan pendapat ini menambahkan, "Dan mengikuti dirimu." Sehingga dalam hal ini dia memosisikan manusia dalam posisi agung tanpa suatu alasan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya ﷻ bagi mereka.

Apabila dikatakan:

2920. Nabi ﷺ memerintahkan Sa'd agar memberi keputusan tentang Bani Quraizhah, lalu dia memutuskan dengan

pendapatnya. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, “*Kamu telah menyamai keputusan Allah ﷻ mengenai mereka.*”<sup>250</sup>

Jadi dalil ini hanya menunjukkan bahwa dia (Sa'd) mengatakan dengan pendapatnya, lalu keputusan yang tidak di atas asal yang ada padanya dari Nabi ﷺ itu ternyata sejalan.

2921. Dan ada seekor ikan paus yang keluar dari laut dalam keadaan mati, ia terdampar di hadapan sejumlah sahabat Nabi ﷺ, lalu mereka pun memakannya. Kemudian mereka menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, “*Apakah kalian membawa sisa dagingnya?*”<sup>251</sup>

<sup>250</sup> HR. Al Bukhari (3/119, pembahasan: Peperangan, bab: Kembalinya Nabi ﷺ dari Perang Ahzab, dan Keluarnya Beliau Menuju Bani Quraizah serta Pengepungannya terhadap Mereka), dari Muhammad bin Basysyar, dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Sa'd, dari Abu Umamah, dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, dia berkata: Bani Quraizah setuju dengan ketetapan hukum yang akan diputuskan oleh Sa'd bin Mu'adz, lalu Nabi ﷺ mengirim utusan kepada Sa'd (agar dia datang), maka dia pun datang dengan menunggang keledai.

Ketika sudah mendekati masjid, beliau bersabda kepada kaum Anshar, “*Berdirilah kalian menyambut pemimpin kalian –atau orang terbaik kalian–.*” Lalu beliau bersabda kepadanya, “*Mereka setuju dengan keputusan yang engkau putuskan.*” Sa'd pun berkata, “Para tentara perang mereka (orang-orang kafir) dibunuh, sementara kaum wanita dan anak-anak mereka dijadikan tawanan.” Maka beliau bersabda, “*Engkau telah memutuskan dengan hukum Allah*”, dan mungkin beliau mengatakan, “*Dengan hukum Sang Maha Raja.*” (no. 4121).

Sa'd ini adalah Ibnu Ibrahim, dan Abu Umamah ini adalah Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif.

Muslim (3/1388-1389, pembahasan: Jihad dan Perjalanan Jihad, bab: Pengusiran Yahudi dan Nashrani dari Jazairah Arab), dari jalur Syu'bah, dengan redaksi yang sama. (no. 64/1764).

<sup>251</sup> HR. Al Bukhari (3/165, pembahasan: Peperangan, bab: Perang Saiful Bahr), dari Musaddad, dari Yahya, dari Ibnu Juraij, dari Amr, dari Jabir, dia berkata: Kami berperang sebagai pasukan pemakan daun, sedangkan Abu Ubaidah ditunjuk sebagai pemimpinnya. Lalu kami mengalami kelaparan yang hebat, kemudian laut menghempaskan ikan mati yang kami belum pernah melihat yang seperti itu, yaitu yang disebut ikan paus. Lalu kami memakannya selama setengah bulan... Setelah kami

Ini menunjukkan bahwa mereka saat itu memakannya hanya berdasarkan pendapat mereka sendiri.

2922. Nabi ﷺ pernah mengutus para pagawainya dan satuan pasukan militernya, serta memerintahkan orang-orang agar mematuhi mereka (para pemimpin) selama mereka mematuhi Allah. Lalu sebagian mereka melakukan sesuatu di sebagian peperangan mereka, namun Rasulullah ﷺ tidak menyukai itu, yaitu ada musuh yang berlindung di pohon lalu mereka membakarnya, ada orang yang memerintahkan anggota pasukannya agar menghempaskan diri ke dalam kobaran api, dan ada orang yang membawakan hadiah. Semua ini mereka lakukan berdasarkan pendapat mereka masing-masing, dan Rasulullah ﷺ tidak menyukai itu. Serta orang yang berkata, “Aku masuk Islam”, namun dia tetap dibunuh. Lantas Rasulullah ﷺ tidak menyukai hal itu.<sup>252</sup>

---

tiba di Madinah, kami menceritakan itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, “*Makanlah rezeki yang Allah keluarkan itu. Berilah kami makanan itu bila masih ada bersama kalian.*” Lalu sebagian mereka membagikan suatu bagian, lalu beliau memakannya. (no. 4362).

Muslim (3/1536-1537, pembahasan: Binatang Buruan dan Sembelihan, bab: Dibolehkannya Bangkai Hewan Laut), dari jalur Zuhair, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Di dalamnya disebutkan, “*Apakah kalian membawa sedikit dagingnya untuk kami makan?*” (no. 17/1935).

<sup>252</sup> Mengenai orang yang memerintahkan orang lain agar menghempaskan dirinya ke dalam api:

HR. Al Bukhari (3/160, pembahasan: Peperangan, bab: Ekspedisi Militer Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dan Alqamah bin Mujazzaz Al Madliji, dan Disebut Juga Sebagai Ekspedisi Militer Kaum Anshar), dari jalur Al A'masy, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman, dari Ali ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ mengirim ekspedisi militer dan beliau mengangkat seorang laki-laki dari golongan Anshar untuk mengomandoi mereka, sekaligus beliau perintahkan agar mereka menaatinya.

Kemudian ada seorang lelaki yang marah dan berkata, “Bukankah Nabi ﷺ telah memerintahkan kalian untuk menaatiku?” Mereka menjawab, “Benar.” Dia berkata

lagi, "Kalau begitu, kumpulkanlah kayu bakar untukku." Mereka pun mengumpulkannya. Lalu dia berkata, "Sekarang, nyalakanlah api!" Mereka pun menyalakannya. Lalu dia berkata, "Sekarang masuklah kalian ke dalam api itu." Sebagian hendak melakukannya, namun sebagian lainnya mencegah, dan mereka berkata, "Kami datang menemui Nabi ﷺ untuk menghindari api (neraka)." Mereka terus demikian hingga api padam, lalu emosi sang komandan pun mereda.

Kemudian berita ini sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, "*Seandainya mereka memasuki api itu, niscaya mereka tak akan bisa keluar darinya hingga Hari Kiamat.*" (no. 4340, dan ujungnya pada no. 7145, 7257).

Muslim (3/1469, pembahasan: Pemerintahan, bab: Kewajiban Menaati Para Pemimpin dalam Selain Kemaksiatan, dan Keharamannya dalam Kemaksiatan), dari jalur Al A'masy, dengan ini. Di dalamnya disebutkan, "*Ketaatan itu hanyalah dalam kebaikan.*"

Mengenai orang yang membawakan hadiah:

HR. Al Bukhari (4/342, pembahasan: Hukum-hukum, bab: Imam Mengevaluasi Para Pegawainya), dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa Nabi ﷺ menugaskan Ibnu Al Latbiyyah untuk memungut zakat Bani Sulaim. Setelah dia kembali kepada Rasulullah ﷺ dan beliau mengevaluasinya, dia berkata, "Ini bagian untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu hingga hadiahmu datang kepadamu jika memang engkau benar?*"

Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri dan berpidato kepada orang-orang, beliau memuja dan memuji Allah, kemudian bersabda, "*Amma ba'd. Sesungguhnya aku telah menugaskan beberapa orang diantara kalian untuk urusan yang Allah menguasakannya kepadaku, lalu salah seorang di antara kalian mengatakan, 'Ini bagian untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya jika dia memang benar? Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu darinya -Hisyam berkata: yang bukan haknya-, melainkan dia akan menghadap Allah dengan membawanya pada Hari Kiamat. Ketahuilah, aku tahu ada seseorang yang akan menghadap Allah dengan memikul untanya yang mendengus, ada yang memikul sapinya yang melenguh, ada yang memikul kambingnya yang mengembik.*" Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau, "*Ketahuilah, bukankah telah aku sampaikan.*" (no. 7197).

Muslim (3/1463, pembahasan: Pemerintahan, bab: Keharaman Hadiah bagi Para Pejabat), dari jalur Hisyam bin Urwah, dengan redaksi yang sama. (no. 27/1832).

Sedangkan orang yang berkata, "Aku pasrah kepada Allah", lalu dia dibunuh:

HR. Al Bukhari (3/147, pembahasan: Peperangan, bab: Nabi ﷺ Mengutus Usamah bin Zaid ke Kabilah Huraqah dari Suku Juhainah), dari jalur Husyaim, dari Hushain, dari Abu Zhabyan, dari Usamah bin Zaid ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengirim kami ke kabilah Huraqah. Ketika pagi buta kami melakukan penyerbuan, kemudian kami mengobrak-abrik mereka. Aku dan seorang lelaki Anshar memergoki

Dikatakan kepadanya: Apa yang kamu hujjahkan dari ini tampak bahwa hujjah itu untuk kami, bukan untukmu. Pertama Rasulullah ﷺ memerintahkan para anggota pasukan militernya dan para komandannya agar menaati Allah ﷻ dan Rasul-Nya serta mengikuti keduanya. Dan beliau memerintahkan kepada mereka agar mematuhi orang-orang yang beliau angkat sebagai para komandan mereka selama mereka menaati Allah, sehingga apabila mereka maksiat terhadap Allah ﷻ, maka mereka tidak boleh

---

seorang lelaki dari mereka, ketika kami bisa mengepungnya, tiba-tiba dia mengucapkan, "*Laa ilaaha illallah.*" Lelaki Anshar ini menahan diri, namun aku masuknya dengan tombakku hingga membunuhnya.

Ketika kami tiba, berita ini sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, "*Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah?'*" Aku menjawab, "Dia hanya berlindung (dengan mengucapkan kalimat itu)." Beliau terus mengulang-ulangnya hingga aku berandai-andai kalaulah aku belum masuk Islam sebelum hari itu. (no. 4269).

Muslim (1/97, pembahasan: Keimanan, bab: Keharaman Membunuh Orang Kafir Setelah Dia Mengucapkan: *Laa ilaaha illallaah*), dari jalur Husyaim, dengan redaksi yang sama. (no. 159/96).

Bisa juga yang dimaksudnya adalah apa yang diriwayatkan oleh:

Al Bukhari (4/265-266, pembahasan: Diyat, bab: Firman Allah Ta'ala, "*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 93)), dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri, dari Atha` bin Yazid, dari Ubaidullah bin Adi, dari Al Miqdad bin Amr Al Kindi (yaitu Ibnu Al Aswad), dia berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku berjumpa dengan seorang kafir, lalu kami berkelahi, kemudian dia menyabet tanganku dengan pedangnya hingga memutuskannya, lalu dia berlindung di balik sebuah pohon, lantas mengucapkan, 'Aku memeluk Islam,' apakah boleh aku membunuhnya setelah dia mengucapkan itu?" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah engkau membunuhnya.*" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dia telah menghilangkan salah satu tanganku, kemudian dia mengucapkan itu setelah dia memutuskannya. Apakah boleh aku membunuhnya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Janganlah engkau membunuhnya, karena bila engkau membunuhnya, maka dia berada diposisimu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau berada diposisinya sebelum dia mengucapkan perkataan yang diucapkannya itu.*" (no. 6865).

Muslim (1/96, pembahasan: Keimanan, bab: Keharaman Membunuh Orang Kafir Setelah Dia Mengucapkan: *Laa ilaaha illallaah*), dari jalur Yunus, dengan redaksi yang sama. (no. 157/95).

Adapun mengenai orang yang berlindung di balik pohon lalu mereka membakarnya, saya belum menemukannya.

menaati mereka (para komandan itu). Masih di dalam hujjah yang kamu kemukakan, bahwa beliau hanya memerintahkan manusia agar menaati Allah dan menaati para pemimpin mereka apabila mereka (para pemimpin) menaati Allah, sehingga apabila mereka maksiat, maka kalian tidak boleh menaati mereka. Di dalamnya juga disebutkan, bahwa beliau tidak menyukai bagi mereka segala sesuatu yang mereka lakukan berdasarkan pendapat mereka sendiri, yaitu berupa pembunuhan dan pembakaran, dan beliau membolehkan bagi mereka segala yang mereka lakukan selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seandainya kami tidak memiliki hujjah untuk menyanggah ijthihad di atas selain asalnya kecuali apa yang kamu jadikan hujjah bahwa Nabi ﷺ tidak menyukai itu pada mereka, dan beliau melarang mereka dari segala hal yang mereka lakukan dengan pendapat mereka sendiri, maka bagi kami dalam hal ini sudah cukup.

Apabila dikatakan: Beliau membolehkan pendapat Sa'd terhadap Bani Quraizhah, dan pendapat orang-orang yang makan ikan paus yang tidak berdasar.

Maka dikatakan: Beliau membolehkannya karena kebenarannya, sebagaimana beliau membolehkan pendapat setiap orang yang berpendapat, dari kalangan yang berilmu maupun tidak, apabila itu dihadiri olehnya yang memang mengetahui salah dan benarnya. Jadi membolehkan orang yang mengetahui itu darinya apabila sejalan dengan kebenaran adalah pembolehhannya untuknya bahwa itu kebenaran, bukan berarti pandangan dirinya sendiri yang murni tanpa ilmu; Karena pendapat orang yang berpendapat tidak berdasar, bisa benar dan bisa salah, sedangkan manusia tidak diperintahkan untuk mengikuti kecuali Kitab Allah

atau Sunnah Rasul-Nya ﷺ yang telah dipelihara Allah dari kesalahan dan membebaskannya dari kesalahan.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52).

Sedangkan pendapatnya yang bisa salah atau benar, maka tidak seorang pun diperintahkan untuk mengikutinya.

Orang yang mengatakan, “Seseorang boleh berijtihad dengan pendapatnya sendiri”, lalu menganggap baik apa yang tidak berdasar, maka dia telah memerintahkan untuk mengikuti orang yang bisa salah, dan menempatkannya di posisi Rasulullah ﷺ yang telah Allah wajibkan untuk mengikutinya. Apabila orang yang mengatakan ini dari kalangan yang menyadari apa yang dibicarakan, lalu dia membicarakan setelah mengetahui ini, maka seorang Imam harus melarangnya. Dan apabila dia seorang yang dungu, maka harus diberitahukan hingga dia kembali.

Apabila ditanya: Lalu apa maksud sabda beliau kepadanya (Sa'd) “Berilah keputusan?”

Maka dijawab: Seperti firman Allah ﷻ: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (Qs. Aali Imraan [3]: 159). Maksudnya menghargai menentramkan jiwa orang-orang yang diajak musyawarah atau yang dimintai pendapat dari mereka, dan rela dengan perdamaian dari itu, dan sebab itu perang bisa berhenti. Bukan karena Rasulullah ﷺ memerlukan



musyawarah dengan seseorang, karena Allah ﷻ selalu meneguhkan beliau dengan pertolongan-Nya, bahkan Allah dan Rasul-Nya memberikan anugerah dan bantuan kepada semua makhluk, sementara semua makhluk membutuhkan Allah ﷻ. Jadi kemungkinan maksud sabda beliau, “*Berilah keputusan*” adalah ini; atau karena dia telah mengetahui dari Rasulullah ﷺ sunnah mengenai yang seperti ini sehingga dia memutuskan seperti itu, atau dia memutuskan dan Allah ﷻ menunjukinya sehingga sesuai dengan perintah Rasul-Nya, lalu Rasulullah ﷺ mengetahui kebenaran itu, lalu beliau menetapkannya, atau beliau mengetahui selain itu, lalu dalam hal tersebut Rasulullah ﷺ melakukan dalam rangka menaati Allah ﷻ.

Apabila ditanya: Berarti Rasulullah ﷺ menunjuk orang yang bisa salah untuk mengambil keputusan?

Maka dijawab: Ya, dan tidak seorang manusia pun yang bisa terlepas dari kesalahan kecuali para nabi, sebagaimana beliau mengangkat sejumlah amir (komandan; pemimpin), lalu sebagian mereka melakukan apa yang tidak beliau sukai, berdasarkan pendapatnya sendiri dengan makna kehati-hatian dari mereka dalam menjalankan agama, lalu beliau mengembalikan mereka kepada ketaatan kepada Allah ﷻ, dan membolehkan bagi mereka apa yang mereka lakukan dalam rangka menaati Allah. Karena beliau ﷺ hanya membolehkan ini dari Sunnahnya. Sebab Allah ﷻ mengkhususkan beliau dengan wahyu-Nya, dan memilihnya untuk mengemban risalah-Nya. Maka perintah apa pun dari para komandannya yang beliau membenarkan mereka atas hal itu, maka dengan menaati Allah ﷻ-lah beliau membenarkan mereka, dan apa yang tidak beliau sukai mereka melakukannya dalam

rangka menaati Allah ﷻ maka dengan menaati Allah-lah beliau tidak menyukai itu bagi mereka.

Hal seperti ini tidak diketahui pada diri seorang pun setelah Rasulullah ﷺ yang mengetahui kebenaran seseorang dari kesalahannya, sehingga dia boleh berpendapat dengan pendapatnya sendiri, karena tidak ada yang menjelaskan pendapatnya, apakah itu benar atau salah. Dan manusia hanyalah diperintahkan untuk mengikuti ketaatan kepada Allah ﷻ dan ketaatan kepada Rasul-Nya ﷺ, yaitu Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ. Apabila ilmu tentang keduanya tidak dimiliki seseorang, maka dengan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan kepada keduanya. Karena keduanya ini yang diridhai Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ untuk para hamba-Nya, dan mereka diperintahkan untuk mengikuti beliau ﷺ.

Apabila dikatakan: Mereka telah memakan ikan paus tanpa kehadiran Nabi ﷺ, (ijtihad mereka) tanpa berdasarkan pedoman yang mereka ketahui?

Maka dikatakan: Itu karena dalam keadaan darurat dan kebutuhan untuk memakannya, karena mereka tidak yakin akan kehalalannya. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka menanyakan itu?

2923. Atau tidakkah kamu tahu tentang para sahabat Abu Qadath terkait dengan binatang buruan yang diburunya, yang mana saat itu mereka tidak sedang dalam keadaan darurat untuk memakannya, bukankah mereka menahan diri? Karena mereka

tidak memiliki dasar hingga mereka menanyakan itu kepada Nabi ﷺ. 253

#### 4. Musyawarahnya Hakim

Aku suka apabila hakim bermusyawarah (meminta pendapat orang lain). Dan dia tidak bermusyawarah dalam urusannya kecuali dari orang yang mengerti Al Kitab, As-Sunnah, dan pendapat-pendapat para ulama, pandai lagi mengerti qiyas, serta tidak merubah-rubah perkataan dan makna-maknanya. Hal ini tidak ada pada diri seseorang kecuali dia mengerti bahasa Arab. Dan tidak meminta pendapatnya kendati telah memiliki kriteria itu hingga dia tepercaya dalam agamanya, tidak memiliki tujuan kecuali tujuan kebenaran. Tidak menerima dari orang yang

---

<sup>253</sup> Atsar ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (1/350, pembahasan: Haji, bab: Apa yang Boleh Dimakan oleh Orang yang Sedang Ihram dari Binatang Buruan), dari Abu An-Nadhr *maula* Umar bin Ubaidullah At-Taimi, dari Nafi' *maula* Abu Qatadah Al Anshari, dari Abu Qatadah, bahwa dia bersama Rasulullah ﷺ, hingga ketika mereka sampai di salah satu jalanan Makkah, sebagian sahabatnya yang sedang ihram terlambat, sedangkan dia sendiri tidak sedang ihram. Lalu dia melihat seekor keledai liar, maka dia pun melompat ke atas kudanya, lalu meminta para sahabatnya agar mengambil cambuknya, namun mereka tidak mau mengembilkannya, lalu dia meminta diambilkan tombaknya, namun mereka juga menolaknya, maka dia mengambilnya sendiri, kemudian memacu ke arah keledai itu hingga membunuhnya.

Lalu sebagian sahabat Rasulullah ﷺ ikut makan darinya, dan sebagian lainnya menolak. Setelah mereka berjumpa Rasulullah ﷺ, mereka menanyakan itu kepada beliau, beliau pun bersabda, "*Sesungguhnya itu adalah makanan yang Allah 'Azza wa Jalla berikan kepada kalian.*"

Al Bukhari (2/336, pembahasan: Jihad, bab: Apa yang Dikatakan Mengenai Penumbak), dari jalur Malik, dengan ini. (no. 2914).

Muslim (3/852, pembahasan: Haji, bab: Keharaman Berburu bagi Orang yang Sedang Ihram), dari jalur Malik, dengan redaksi yang sama. (no. 57/1196).

demikian suatu saran pun yang dikemukakannya dalam suatu situasi hingga memberitahunya bahwa dia menyarankan itu berdasarkan khabar yang lazim, yaitu Al Kitab atau As-Sunnah atau ijma' atau pengqiyasan kepada Al Kitab atau As-Sunnah.

Juga tidak menerima darinya apabila dia mengatakan ini kepadanya hingga dia memahami darinya apa yang dipahaminya, sehingga dia mengerti itu dan mengetahui darinya sebagaimana yang diketahuinya. Juga tidak menerima darinya walaupun sudah mengetahuinya demikian hingga menanyakan, "Apakah mengandung makna lain selain apa yang dia katakan?" Apabila tidak ada makna lain yang mungkin terkandung oleh apa yang dikatakannya atau itu memang As-Sunnah dan periwayatannya tidak berbeda-beda, maka dia menerimanya.

Dan apabila Al Qur'an memiliki dua makna atau As-Sunnah yang diriwayatkan secara berbeda-beda atau As-Sunnah yang zhahirnya mengandung kemungkinan dua makna, maka dia tidak mengamalkan salah satunya hingga menemukan dalil dari Al Kitab atau As-Sunnah atau ijma' atau qiyas yang menunjukkan bahwa makna yang akan diamalkan itu adalah makna yang lazimnya, dan itulah makna yang lebih utama daripada makna yang ditinggalkannya.

Begitu juga pengaplikasian dalam qiyas. Tidak pernah mengamalkan dengan qiyas kecuali diutamakan dengan Al Kitab atau As-Sunnah atau ijma' atau referensi yang lebih *shahih* daripada yang ditinggalkannya. Dan diharamkan atasnya mengamalkan selain ini, yaitu dengan mengatakan, "Aku anggap baik", karena apabila dia membolehkan ini bagi dirinya, berarti dia membolehkan bagi dirinya untuk membuat syari'at di dalam

agama. Dan dia tidak boleh men-*taqlid* seseorang di masanya, walaupun lebih jelas keutamaannya dalam segi akal dan ilmu daripadanya. Selamanya tidak boleh memutuskan kecuali berdasarkan apa yang dia ketahui.

Aku menyuruhnya bermusyawarah, karena yang dimintai pendapat akan mengingatkannya tentang apa yang terlupakannya, dan menunjukkan kepadanya khabar-khabar yang bisa jadi tidak diketahuinya. Adapun men-*taqlid* orang dimintai pendapatnya, maka Allah tidak menetapkan ini bagi seorang pun setelah Rasulullah ﷺ. Apabila para ulama di masanya sepakat ataupun berbeda-beda pendapat, maka semua itu sama, tidak menerimanya kecuali *taqlid* selain mereka dari Al Kitab atau As-Sunnah atau ijma' atau qiyas yang mereka tunjukkan kepadanya hingga dia memahaminya sebagaimana mereka memahaminya.

Maka apabila di dalam pemahamannya tidak ada apa yang apabila memahami qiyas maka akan memahaminya, dan apabila mendengar persilangan pendapat maka bisa membedakannya, maka tidak selayaknya dia memutuskan dan tidak selayaknya seseorang memintanya memutuskan. Dan semestinya dia berhati-hati dalam memadukan pandangan yang bersilangan, karena itu hal yang sangat berat untuk memilah ilmu, dan untuk menyingkap sebagian mereka atas sebagian lainnya dengan aib sebagian mereka melalui pendapat sebagian lainnya, hingga jelas baginya pendapat yang lebih benar dari kedua pendapat yang bersilangan yang berasaskan *taqlid* atau qiyas.

## 5. Keputusan Hakim

Apabila seorang hakim memutuskan suatu keputusan, kemudian dia melihat kebenaran ada pada yang lainnya, maka apabila dia melihat kebenaran itu terdapat di dalam hal yang baru, yakni bahwa dalam keputusan pertamanya ternyata dia menyelisihi Al Kitab atau As-Sunnah atau ijma' atau makna yang lebih *shahih* dari kedua makna yang dikandung oleh Al Kitab atau As-Sunnah, maka dia harus membatalkan keputusan pertamanya atas dirinya, dan semua yang dibatalkannya atas dirinya dia batalkan juga atas orang lain yang dia telah memutuskan dengan itu apabila diajukan kepadanya, serta tidak menerimanya dari orang yang menuliskan itu kepadanya.

Apabila dia hanya memandang qiyas yang terkandung lebih baik menurutnya daripada apa yang telah diputuskannya sebelumnya, dan apa yang diputuskan sebelumnya mengandung qiyas, sementara yang lainnya tidak lebih jelas hingga yang pertama dinyatakan keliru dalam qiyas, maka hendaknya dia memulai lagi keputusan dalam pengadilan lainnya dengan apa yang dipandanginya belakangan, dan tidak membatalkan yang pertama. Dan apa yang tidak dibatalkannya atas dirinya maka tidak dibatalkan pula atas seorang pun yang dia putuskan dengan itu sebelumnya.

Dan aku tidak suka dia memberlakukan itu, walaupun ada hakim lain yang menuliskannya kepadanya, karena saat itu dia telah memulai lagi dengan keputusan lainnya, dan tidak memulai keputusan dengan apa yang dipandang lebih benar oleh hakim lainnya dari itu. Seorang hakim tidak berhak mengomentari

keputusan hakim yang sebelumnya, maka apabila pihak terhukum sebelumnya terzhalimi maka dikaji pada hal apa yang terzhalimi. Apabila dia menemukannya maka dia memutuskan atasnya dengan apa yang tadi telah disebutkan dalam masalah pertama, yaitu karena menyelisih Al Kitab, atau As-Sunnah, atau ijma', atau qiyas.

Jadi ini kesalahan yang dia kembali kepadanya, yang lainnya tidak berwenang. Dan apabila tidak menyelisih satu pun dari itu, atau memandangnya batil, misalnya karena dia memandang bahwa qiyas lebih tepat daripada itu, dan itu mengandung kemungkinan qiyas, maka tidak mengembalikannya. Karena apabila mengandung dua makna sekaligus, maka dia tidak bisa mengembalikan dari kesalahan yang nyata kepada kebenaran yang nyata sebagaimana dia mengembalikannya dari penyelisihan Al Kitab atau As-Sunnah atau ijma' dari kesalahan yang nyata kepada kebenaran yang nyata.

Ada dua pihak bersengketa yang hujjah mereka saling kontradiktif menurut hakim, kemudian hakim ini meninggal atau diberhentikan atau digantikan oleh hakim lainnya, maka hakim yang menggantikannya ini tidak langsung memutuskan hingga kedua pihak itu kembali mengulang hujjah dan pembuktian mereka di hadapannya, kemudian barulah sang hakim memberi keputusan. Dan hendaknya meringankan dalam meminta pembuktian apabila mereka termasuk yang diminta pembuktian. Begitu juga para saksinya diulang klarifikasi keadilan mereka, dan diringankan dalam permintaan itu serta dipercepat agar tidak lama.

Seorang hakim atau wali harus mewakili pembelian dan penjualan untuknya kepada orang lain yang dipercaya, yang tidak

dikenali bahwa dia menjualkan atau membelikan untuknya, karena dikhawatirkan memunculkan sikap pilih kasih dengan memberi tambahan kepadanya dalam pembelian darinya, atau mengurangi harga dalam pembelian untuknya. Karena hal ini termasuk sarana mencari makan dari kebanyakan para hakim. Apabila dia tidak melakukan ini, maka aku tidak menyatakan rusaknya pembelian ataupun penjualan, kecuali apabila seseorang memaksanya atas itu selain dengan apa yang karenanya aku menyatakan rusaknya pembelian masyarakat.

Aku juga tidak suka seorang hakim mangkir dari walimah apabila dia diundang kepadanya, dan aku juga tidak suka dia memenuhi sebagian undangan walimah dan tidak memenuhi sebagian lainnya. Jadi dia harus memenuhi semuanya atau tidak memenuhi semuanya dengan memberikan alasan, serta meminta mereka (pihak pengundang) untuk menghalalkannya dan menerima udzurnya. Juga hendaknya dia menjenguk yang sakit, menghadiri jenazah, dan turut menyambut yang baru datang atau melepas yang pergi.

Apabila orang Ajam (non Arab) mengadu kepada seorang qadhi sedangkan dia tidak memahami bahasanya, maka tidak menerima penerjemahnya kecuali dengan dua saksi yang adil, yang mana kedua saksi itu memahami bahasa itu tanpa keraguan. Apabila kedua saksi ragu maka tidak menerima itu dari mereka, dan dia memberlakukan itu sebagai kesaksian, sehingga dalam hal itu dia menerima apa yang semestinya dia terima dalam kesaksian, dan menolak apa yang semestinya dia tolak dalam hal itu.



## 6. Beberapa Pertanyaan Hakim dan Bagaimana Tindakannya Ketika Para Saksi Menyampaikan Kesaksian

Apabila para saksi memberi kesaksian di hadapan seorang hakim, maka apabila mereka tidak diketahui identitasnya, hendaknya minta dituliskan kelengkapan data masing-masing mereka, ditelusuri nasabnya apabila memiliki nasab atau *wala`*-nya apabila diketahui *wala`*-nya, serta menanyakan tentang keahliannya (profesinya) apabila memiliki itu, tentang julukannya apabila diketahui julukannya, dan tentang tempat tinggalnya, tempat aktifitasnya dan tempat shalatnya.

Apabila para saksi tidak termasuk kalangan yang dikenal berkeadaan baik dan berakal, maka aku suka apabila hakim memisahkan mereka, kemudian bertanya kepada masing-masing mereka secara tersendiri mengenai kesaksiannya, hari dimana dia menyaksikan, tempat dimana dia menyaksikan, orang yang ada di tempat kejadian, dan apakah ada pembicaraan yang terjadi di sana, kemudian menetapkan semua itu. Begitu juga yang aku sukai apabila berkeadaan baik, tidak tertutup akalunya, agar hakim melakukan ini, dan menanyakan siapa yang bersamanya dalam menyaksikan yang seperti keadaannya dengan seperti apa yang dia tanyakan, agar dia bisa mengungkap kegagalan apabila ada di dalam kesaksiannya, atau menyingkap perbedaan apabila ada perbedaan di dalam kesaksiannya dengan kesaksian yang lainnya. Lalu mengesampingkan apa yang semestinya dikesampingkan, dan menetapkan apa yang semestinya ditetapkan. Dan apabila

terpadu keadaan yang baik dan akal, maka tidak menghentikannya dan tidak memisahkan mereka.

Aku juga suka bagi hakim, apabila para petugas penyidik-nya adalah orang-orang yang memelihara kehormatan diri dan jiwa, banyak akal, terbebas dari dendam di antara mereka dan manusia lainnya, terbebas dari kezhaliman terhadap orang lain, tidak termasuk para penurut hawa nafsu, fanatisme dan menunda-nunda kepentingan orang lain. Dan hendaknya mereka menyandang amanat dalam agama mereka, dan hendaknya juga mereka adalah orang-orang yang cerdas, tidak luput dari menanyakan kepada seseorang (yang diperiksanya) mengenai musuhnya agar menyembunyikan kebaikan atau mengatakan keburukan, karena hal itu bisa mengungkap mereka, atau menanyakan tentang teman dekatnya agar menyembunyikan keburukan atau mengatakan kebaikan, sehingga itu menjadi keadilan bagi mereka.

Dan hendaknya hakim berambisi agar tim penyidik-nya (tim pemeriksanya) tidak dikenal supaya tidak diperdayai.

Dan menurutku, hendaknya dia menuliskan untuk para penyidik-nya, data informasi para saksi sebagaimana yang aku sebutkan, nama-nama yang bersaksi untuknya (yakni meringankannya) dan nama-nama yang bersaksi atasnya (yakni yang memberatkannya), serta kadar apa yang mereka bersaksikan dalam hal itu. Kemudian tidak menanyakan kepada seorang pun mengenai mereka hingga mereka memberitahunya tentang orang-orang yang bersaksi untuknya dan yang bersaksi atasnya, serta kadar apa yang mereka persaksikan. Karena orang yang ditanya mengenai seseorang terkadang mengetahui apa yang tidak diketahui oleh

hakim apabila ternyata saksi itu merupakan musuh orang yang dia beraksi atasnya (yakni memberikan kesaksian yang memberatkannya), atau marah kepadanya, atau mitranya dalam hal yang dia bersaksi di dalamnya; dan tidak menerima penilaian adilnya kecuali dari dua orang, dan tidak menanyakan tentangnya kecuali dari dua orang, dan menyembunyikan dari masing-masing dari keduanya nama-nama orang yang diserahkan kepada yang lainnya agar diketahui sama atau berbeda pertanyaan keduanya. Apabila sama dalam memberikan penilaian adil maka diterimanya, dan apabila berbeda maka mengulanginya bersama selain keduanya. Apabila seseorang dianggap adil dan tidak adil, maka penilailan tidak adil tidak diterima kecuali dari dua saksi, karena penilaian tidak adil lebih diperhatikan daripada penilaian adil, karena penilailan adil tampak secara lahir, sedangkan penilailan tidak adil adalah secara bathin.

Dan tidak menerima kritik (penilaian tidak adil) dari seorang pun makhluk Allah, baik yang faqih lagi faham agama maupun yang lainnya, kecuali dia memahami apa yang dikritiknya, apabila itu termasuk penilaian tidak adil di hadapan hakim maka dia menerima itu darinya, dan apabila menurutnya itu bukan penilaian tidak adil maka tidak menerimanya. Karena manusia berbeda-beda dalam kecenderungan, sehingga sebagian mereka bersaksi atas sebagian lainnya dengan kekufuran, dan seorang hakim tidak boleh menerima dari seseorang –walaupun dia shalih– untuk mengatakan kepada orang lain, “Dia tidak adil, dan tidak diridhai.” Sungguh sesungguhnya orang yang dianggapnya kafir adalah tidak adil. Begitu juga sebagian mereka menyebut sebagian lainnya dengan beragam, ada yang menyandangkan kefasikan, ada juga yang menyandangkan kesesatan, sehingga menodai keadilan

mereka. Maka orang yang berpendapat bahwa para penurut hawa nafsu tidak dibolehkan kesaksiannya, maka mereka telah menodai orang-orang itu dari makna ini, dan ini termasuk kategori penilaian tidak adil bagi seseorang.

Begitu juga orang yang menilai tidak adilnya orang yang menghalalkan sebagian apa yang diharamkan, misalnya nikah mut'ah, menggauli istri pada duburnya, dan lain-lain yang tidak sampai menodai keadilan menurut para ahli ilmu. Tidak diterima juga penilaian tidak adil kecuali dengan kesaksian dari yang memberi penilaian terhadap yang dinilainya, dan dengan mendengar, atau dengan menyaksikan, sebagaimana menerimanya atasnya pada kebenaran yang lazim padanya. Dan kebanyakan orang yang dianggap untuk dibolehkan kesaksiannya adalah tidak kesewenangan hingga menganggap hal remeh –yang tidak menodai keadilan– sebagai ketidakadilan.

Sungguh aku pernah menghadiri seorang lelaki shalih yang mengkritik (menganggap tidak adil) lelaki shalih lainnya karena menganggap enteng mengkritiknya, lalu aku mendesak kepadanya, “Karena apa kamu mengkritiknya (menganggapnya tidak adil)?” Dia berkata, “Apa yang tersembunyi menodai apa yang tampak padanya.” Ketika orang yang menanyakan kesaksian itu kepadanya berkata, “Aku tidak menerima ini darimu kecuali kamu menjelaskan.” Dia pun berkata, “Aku melihat dia kencing sambil berdiri.” Dia berkata, “Apa salahnya dia kencing sambil berdiri?” Dia berkata, “Kencing itu mengenai betisnya, kakinya dan pakaiannya, kemudian shalat sebelum membersihkannya.” Dia berkata, “Apakah kamu melihatnya melakukan itu lalu shalat sebelum membersihkannya padahal dia telah menyiramnya?” Dia

menjawab, "Tidak. Akan tetapi menurutku dia akan melakukannya."

Bentuk ini banyak dilakukan orang, kritiknya samar, sehingga tidak diterima karena kesamarannya, dan karena perbedaan sebagaimana yang telah aku jelaskan, kecuali dengan pernyataan kritik yang jelas. Tidak diterima juga penilaian adil kecuali dengan memberdirikan orang yang dinilainya di hadapannya lalu dia berkata, "Dia adil atasku dan untukku." Kemudian itu tidak diterima demikian hingga menanyakan kepadanya tentang pengetahuannya mengenainya. Apabila pengetahuannya mengenainya tersembunyi dan sudah lama maka itu diterima darinya, dan apabila pengetahuannya tentangnya zhahir dan baru maka itu tidak diterima darinya.

## **7. Dalil yang Membolehkan Kesaksian Para Pengikut Hawa Nafsu**

Sebagian orang berpendapat dengan menakwilkan Al Qur`an dan hadits-hadits, atau di antara mereka ada yang berpendapat dengan berbagai hal yang mereka perdebatkan, lalu mereka menampakkan dengan sangat jelas dalam hal itu, dan sebagian mereka menghalalkan dari sebagian lainnya dalam hal itu yang sangat panjang apabila dituturkan. Semua itu terjadi dari mereka sejak lama, di antaranya ada yang terjadi di masa para salaf, dan juga setelah mereka hingga sekarang, sehingga kami tidak mengetahui seorang pun dari para pendahulu umat ini yang

diikuti, dan tidak pula dari kalangan tabi'in setelah mereka, yang menolak kesaksian seseorang karena penakwilan, walaupun dia menyalahkannya, menganggapnya sesat, dan memandangnya telah menghalalkan dalam hal itu apa yang diharamkan atasnya. Dan tidak menolak kesaksian seseorang karena takwilan yang kemungkinan terkandung, walaupun dalam hal itu mencapai tingkat menghalalkan darah dan harta atau berlebihan dalam berpendapat. Demikian itu, karena kami mendapati bahwa darah merupakan faktor yang paling besar setelah syirik dalam bermaksiat kepada Allah dengannya. Dan kami dapati para penakwil menghalalkannya dengan berbagai alasan. Para pendebat mereka telah berusaha menjauhkan mereka dari itu, namun mereka menyelisihinya para pendebat itu dalam hal tersebut, namun demikian mereka tidak menolak kesaksian mereka kendati melihat penyelisihan mereka.

Jadi setiap orang yang menghalalkan dengan takwil dari perkataan atau lainnya, maka kesaksiannya berlaku, tidak tertolak karena kesalahannya dalam penakwilannya. Demikian itu, karena terkadang karena orang yang menyelisihinya membolehkan kesalahan itu kecuali di antara mereka ada yang diketahui menghalalkan kesaksian palsu atas orang lain, karena berarti dia memandang halalnya darah, atau halalnya harta, sehingga kesaksian palsunya tertolak.

Di antara mereka ada yang membolehkan atau memandang kesaksian untuk seseorang karena dia memercayainya lalu bersumpah untuk itu atas haknya, bersaksi untuknya mengenai talak tuntas padahal tidak menghadirinya dan tidak mendengarnya, maka kesaksiannya tertolak karena menghalalkan kesaksian palsu.

Atau di antara mereka ada yang membedakan orang yang menyelisihinya dengan perbedaan yang mengandung permusuhan terhadapnya, maka kami menolak kesaksiannya karena faktor permusuhan.

Maka apa pun dari ini yang ada pada mereka atau selain mereka yang tidak terpaut dengan hawa nafsu maka kesaksiannya tertolak. Dan siapa pun yang terlepas dari ini maka kesaksiannya dibolehkan. Kesaksian orang yang memandang kebohongan sebagai kesyirikan terhadap Allah atau kemaksiatan terhadap-Nya yang mewajibkan neraka atasnya adalah lebih utama untuk menyebabkan tenangnya jiwa karenanya daripada kesaksian orang yang menyepelkan dosa karenanya.

Begitu juga apabila mereka termasuk orang yang mencela suatu kaum atas dasar suatu takwilan dalam mencela mereka, bukan karena permusuhan. Begitu juga apabila kami membolehkan kesaksian mereka dalam menghalalkan darah, maka kesaksian mereka dengan mencela orang lain adalah lebih pantas untuk ditolak, karena itu ditwakwilkan dari dua sisi sedangkan celaan lebih ringan daripada pembunuhan.

Adapun orang yang mencela karena fanatisme, atau permusuhan untuk dirinya, atau karena klaimnya bahwa dirinya berkompeten mencela, maka ini adalah permusuhan bagi dirinya. Mereka ini semua tertolak kesaksiannya terhadap orang yang dicelanya karena alasan permusuhan.

Adapun seseorang yang ahli fikih, yang ditanya mengenai seseorang yang ahli hadits, lalu dia berkata, "Tahanlah diri kalian dari haditsnya, dan janganlah menerima haditsnya, karena dia suka keliru atau menceritakan apa yang tidak didengarnya", padahal

antara dirinya dan orang tersebut tidak ada permusuhan, maka ini tidak termasuk kategori dimana orang yang mengatakan ini temoda dalam hal ini mengenai orang tersebut manakala dia bersaksi dengan ini atasnya, kecuali apabila diketahui adanya permusuhan terhadapnya, sehingga karena faktor permusuhan itulah kesaksiannya ditolak, bukan karena perkataan ini.

Begitu juga apabila dia mengatakan, “Sesungguhnya dia tidak pandai memberi fatwa dan tidak memahaminya”, maka ini bukan permusuhan dan bukan *ghibah* apabila dia mengatakannya terkait dengan orang yang dikhawatirkan diikuti sehingga menjadi apabila karena mengikutinya. Ini di antara makna-makna kesaksian, yaitu apabila dia bersaksi atasnya dengan yang lebih besar dari ini, maka ini bukan *ghibah*, karena *ghibah* hanyalah yang menyakiti perasaannya dengan perihal, bukan dengan kesaksiannya untuk seseorang yang dengannya dia mengambil suatu hak darinya dalam suatu *had*, dan tidak pula *qishash*, tidak pula sangsi, tidak pula harta, tidak pula *had* milik Allah, dan tidak pula seperti apa yang aku sebutkan yaitu tidak mengetahui aib-aibnya, lalu menasihatinya agar tidak teperdaya olehnya dalam agamanya apabila dia mengambil dari orang yang tidak memahami agamanya. Semua ini adalah makna-makna kesaksian yang tidak dianggap sebagai *ghibah*.

Orang yang menghalalkan nikah mut'ah, yang memfatwakan dan yang melakukannya, termasuk yang tertolak kesaksiannya. Begitu juga seseorang yang berkecukupan, lalu dia menikahi budak perempuan karena menghalalkan menikahinya, baik budak itu muslimah maupun kafir; Karena kami mendapati dari antara para pemberi fatwa dan ulama mereka ada yang



menghalalkan ini. Begitu juga orang yang menghalalkan penjualan satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham secara tunai, dan yang melakukannya; Karena kami mendapat dari kalangan ulama manusia yang memfatwakan ini, melakukannya, dan meriwayatkannya.

Begitu juga orang yang menghalalkan menggauli istri pada duburnya, semua ini menurut kami adalah makruh lagi haram, dan apabila sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini sehingga kami tidak menyukai pendapat mereka, namun hal ini tidak mendorong kami kepada penolakan mereka dan mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kalian telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan kalian salah." Karena mereka juga menganggap kami salah sebagaimana kami menganggap mereka salah, dan mereka menisbatkan orang yang berpendapat dengan pendapat kami, bahwa dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan.

## 8. Kesaksian Para Peminum Khamer

Orang yang minum khamer dalam keadaan mengetahui bahwa itu khamer, yang mana khamer adalah anggur yang tidak dicampur air dan tidak dimasak menggunakan api, lalu dibiarkan (fermentasi) hingga memabukkan, maka kesaksian orang ini tertolak. Karena yang mengharamkannya adalah *nash* di dalam Kitab Allah ﷻ, baik dia mabuk atau tidak mabuk. Orang yang

meminum minuman lainnya jenis *munashsha*<sup>254</sup> dan campuran, atau yang selain itu yang bisa menjadi khamer, walaupun hanya dalam jumlah banyak baru bisa memabukkan, maka menurut kami dia adalah orang yang bersalah karena meminumnya dan berdosa karenanya, namun aku tidak menolak kesaksiannya. Dan tidak lebih banyak kami membolehkan kesaksiannya daripada penghalalan darah yang diharamkan menurut kami, harta yang diharamkan menurut kami, dan kemaluan yang diharamkan menurut kami, selama dia tidak mabuk karenanya. Apabila dia mabuk karenanya maka kesaksiannya tertolak, karena mabuk adalah haram menurut semua orang Islam, kecuali apa yang diceritakan kepadaku dari sekelompok orang bahwa mereka tidak mengharamkannya, namun mereka ini bukan ahli ilmu.

Apabila seseorang yang menghalalkan minuman-minuman *nabidz* (sari buah yang diendapkan; tuak) menghadirinya bersama orang-orang bodoh yang nyata, dan membiarkan penghadirannya sebelum shalat dan sebagainya, serta menemani peminumannya, maka kesaksiannya tertolak karena dia telah mencampakkan kepribadiannya dan menampakkan kebodohan. Namun apabila tidak disertai dengan itu, maka kesaksiannya tidak tertolak hanya karena menghalalkan itu.

---

<sup>254</sup> *Al Munashshaf* adalah minuman dari perasan sari buah yang dimasak hingga tersisa setengahnya.

## 9. Kesaksian Orang-orang yang Fanatik

Orang yang menampakkan fanatisme dengan perkataan, menyerukannya, dan berpedoman dengannya, walaupun tidak dikenal mempertaruhkan nyawanya dalam hal ini, maka kesaksiannya tertolak karena dia melakukan hal yang haram. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kaum muslimin mengenai ini sejauh yang aku ketahui. Semua manusia adalah para hamba Allah, tidak seorang pun dari mereka yang boleh keluar dari menghamba kepada-Nya, yang paling dicintai-Nya adalah yang paling taat kepada-Nya, dan yang paling berhak mendapat keutamaan dari kalangan yang taat kepada-Nya adalah yang paling bermanfaat bagi jama'ah kaum muslimin, yaitu pemimpin yang adil, atau orang alim yang mujtahid, atau orang yang suka membantu golongan umum dan golongan khusus mereka. Demikian itu, karena ketaatan mereka adalah ketaatan umum lagi banyak, sedangkan ketaatan yang banyak lebih baik daripada yang sedikit. Dan Allah telah menyatukan mereka dengan keislaman dan menisbatkan mereka kepadanya, maka itulah sebaik-baik nisbat mereka.

Apabila dia mencintai seseorang maka hendaklah dia total dalam mencintai, dan apabila seseorang mencintai kaumnya secara khusus selama tidak membawakan kepada mereka apa yang tidak halal baginya, maka ini adalah sebuah hubungan bukan fanatisme. Sedikit sekali orang kecuali ada yang disukai dan ada yang tidak disukai padanya. Yang tidak disukai dalam mencintai seseorang adalah orang yang karenanya dia membawakan kepada yang lainnya apa yang Allah haramkan atasnya berupa kelaliman,

penghinaan nasab, fanatisme, dan membenci nasab bukan karena kemaksiatan terhadap Allah bukan karena tindak kejahatan orang yang membenci terhadap orang yang dibenci, tapi dengan ucapan, "Aku membencinya karena dia berasal dari Bani Fulan." Inilah fanatisme murni yang karenanya kesaksian ditolak.

Apabila ada yang bertanya, "Apa hujjah dalam hal ini?" Maka dikatakan kepadanya: Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 10).

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

٢٩٢٤ - وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

2924. "*Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.*"<sup>255</sup>

---

<sup>255</sup> Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (2/907-908, pembahasan: Berakhlak Baik, bab: Mengucilkan Orang Lain), dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hendaklah kalian menjauhi prasangka (buruk), karena sesungguhnya prasangka (buruk) itu adalah bisikan jiwa yang paling dusta. Dan janganlah kalian saling memata-matai, jangan saling mencuri-curi dengar, jangan saling bersaing (dalam hal dunia), jangan saling mendengki, jangan saling membenci, dan jangan pula saling membelakangi. Jadilah kalian para hamba Allah yang bersaudara.*"

Al Bukhari (4/103-104, pembahasan: Adab, bab: "*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 12)), dari jalur Malik, dengan ini. (no. 6066).

Muslim (4/1985, pembahasan: Kebajikan, Silaturahmi dan Adab, bab: Keharaman Buruk Sangka dan Memata-Matai), dari jalur Malik, dengan ini. (no. 28/2563).

Apabila seseorang menyalahi perintah Allah ﷻ dan perintah Rasulullah ﷺ tanpa sebab yang bisa diterima, yang karenanya dia keluar dari fanatisme, maka dia tetap di atas kemaksiatan. Tidak ada takwilan dalam hal ini, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin mengenainya. Orang yang tetap di atas hal seperti ini, maka sudah seharusnya kesaksiannya tertolak.

## 10. Kesaksian Para Penyair

Syair adalah perkataan, keindahannya seperti perkataan yang indah dan keburukannya seperti perkataan yang buruk, hanya saja ia merupakan perkataan yang tetap lagi memasyarakat. Itulah kelebihanannya atas perkataan biasa. Maka siapa pun yang tergolong penyair yang tidak dikenal suka menjelekkkan kaum muslimin dan menyakiti mereka serta banyak menyudutkan mereka, tidak pula dikenal suka memuji sehingga memperbanyak kedustaan, maka kesaksiannya tidak tertolak.

Sedangkan orang yang banyak menghujat manusia karena alasan fanatisme atau tidak sejalan sampai hal itu tersiar luas, apabila merasa ridha, dia memuji manusia dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka sampai hal itu tersiar luas sebagai kedustaan murni, maka kesaksiannya tertolak dari dua sisi, dan bisa juga tertolak apabila dia hanya terbiasa dengan satu sisi. Apabila dia hanya memuji dengan jujur dan kejujurannya itu baik,

atau tampak berlebihan mengenai perkara yang bukan dusta, maka kesaksiannya tidak tertolak.

Orang yang mengisahkan percintaan dengan seorang wanita tertentu melalui syair, yang mana wanita itu tidak halal baginya ketika dia mengungkapkan syairnya, dan dia banyak mengungkapkan itu hingga terkenal, sementara wanita sepertinya menjadi dikenal dengan kisah percintaan itu –walaupun dia tidak berzina–, maka kesaksiannya tertolak. Adapun orang yang mengisahkan percintaan melalui syair tanpa menyebutkan nama seseorang maka kesaksiannya tidak tertolak, karena bisa saja dia mengisahkan percintaan dengan istrinya atau budak perempuannya. Dalam hal ini adalah sama baik diminta menyenandungkan syair ataupun tidak. Dan termasuk makna syair terkait dengan tertolaknya kesaksian adalah merusak nama baik orang lain dan meminta harta mereka, yang mana apabila mereka tidak memberinya maka dia mencela mereka.

Adapun para perawi hadits-hadits yang mengandung hal-hal yang tidak disukai pada manusia sehingga hal itu tidak disukai pada mereka, maka kesaksian mereka tidak tertolak, karena sedikit sekali orang yang terbebas dari ini apabila termasuk ahli riwayat. Apabila hadits-hadits itu berupa tuduhan dusta terhadap orang merdeka atau penafian nasab, maka karena itu kesaksian mereka tertolak apabila mereka banyak meriwayatkannya, atau sengaja meriwayatkannya lalu menceritakannya walaupun tidak banyak.

Sedangkan orang yang meriwayatkan hadits-hadits yang menyoroti kejujuran dan tidak pula menjelaskan kebohongan, walaupun kebanyakannya bohong, maka kesaksiannya tidak tertolak karenanya. Begitu juga perawi orang-orang di masamu

mengenai kekacauan dan serupanya, dan begitu juga candaan, tidak tertolak kesaksiannya selama di dalam candaan itu tidak keluar hingga mencela nasab, atau mencela orang merdeka, atau mengutarakan perbuatan keji, tapi apabila keluar hingga demikian dan menampakkannya, maka kesaksiannya tertolak.

## 11. Kesaksian Orang yang Suka Permainan

2925. Asy-Syafi'i ☪ berkata: Berdasarkan khabar, dimakruhkan bermain *nard* (*backgammon*)<sup>256</sup> yang tingkat kemakruhannya melebihi kemakruhan bermain dengan sesuatu yang melalaikan.<sup>257</sup>

Kami juga tidak menyukai permainan catur walaupun lebih ringan daripada *backgammon*. Dimakruhkan juga permainan *hazzah* dan *firq*<sup>258</sup> dan semua permainan manusia, karena permainan ini bukan dari perbuatan ahli agama dan tidak pula ahli kepribadian. Orang yang memainkan permainan ini dengan anggapan halal baginya maka kesaksiannya tertolak. *Hazzah*

---

<sup>256</sup> *Nard* atau *backgammon* adalah permainan papan untuk dua orang. Setiap pemain memiliki limabelas biji yang digerakkan di atas papan yang terdiri dari duapuluh empat segitiga menurut lemparan dua dadu. Tujuan permainan adalah menjadi pemain pertama yang menempatkan semua bijinya di luar papan permainan.

<sup>257</sup> Diriwayatkan oleh Muslim (4/1770, pembahasan: Sya'ir, bab: Haram Permainan *Backgammon*), dari jalur Abdurrahman Ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi ☪ bersabda, "*Barangsiapa bermain nardasyir, seakan dia telah melumuri tangannya dengan daging dan darah babi.*" (no. 10/2260).

<sup>258</sup> Al *Firq* adalah permainan dengan garis-garis lingkaran yang di bagi dua puluh empat bagian, yang di dalamnya di tempatkan kerikil-kerikil.

adalah sepotong kayu dengan lobang, mereka bermain dengannya. Apabila menyebabkan ia melalaikan shalat dan sering terjadi hingga terlewatkan, kemudian mengulangi lagi hingga terlewatkan, maka kesaksiannya tertolak karena menyepelkan waktu-waktu shalat. Sebagaimana kami juga menolaknya apabila dia hanya duduk dan tidak menunaikan shalat, bukan karena lupa dan bukan karena kehilangan akal.

Apabila dikatakan: Berarti dia tidak meninggalkan shalat hingga keluar waktunya karena permainan itu kecuali karena dia lupa?


Maka dikatakan: Semestinya tidak mengulangi bermain permainan yang menyebabkan lupa, sehingga apabila dia mengulangi padahal dia telah mengalaminya dan menyebabkan itu, berarti itu menyepelkan. Adapun duduk dan lupa, maka tidak menarik sesuatu kepada dirinya kecuali bisikan jiwa yang tidak dapat dicegah seorang pun dan tidak berdosa karenanya, walaupun itu dianggap buruk apa yang tebersit di benaknya dan orang-orang menolak bermain. Bermainnya seseorang dengan keluarganya dan berlomba pacuan kuda, melatih kudanya, mengajari keluarganya memanah, berlatih memanah, maka ini tidak termasuk permainan dan tidak terlarang. Dan hendaknya seseorang tidak berlebihan darinya maupun dari yang lainnya dalam membaca Al Qur`an atau mengkaji ilmu hingga melalaikannya dari shalat hingga keluar dari waktunya. Begitu juga tidak melaksanakan shalat sunnah hingga keluar dari shalat fardhu. Karena yang fardhu lebih diwajibkan atasnya daripada semua yang sunnah.



## 12. Kesaksian Orang yang Mengambil Upah atas Kebaikan

Seandainya qadhi, petugas pembagi, juru tulis qadhi, petugas kantor, petugas *baitul maal* dan para muadzdzin tidak mengambil upah dan melakukan tugas dengan mengharapkan pahala, maka itu lebih aku sukai. Tapi apabila mereka mengambil upah maka menurutku itu tidak haram atas mereka, dan sebagian mereka lebih memiliki udzur untuk mengambil upah daripada yang lain, namun tidak seorang pun dari mereka yang lebih aku sukai untuk tidak mengambil upah daripada para muadzdzin.

Tidak apa-apa seseorang mengambil upah atas jasanya melaksanakan haji atas nama orang lain apabila dia telah berhaji atas nama dirinya sendiri. Dan tidak apa-apa dia mengambil upah atas jasa menakarkan untuk orang lain, menimbangkan untuk orang lain, mengajarkan Al Qur`an kepada orang lain, mengajarkan ilmu nahwu, dan boleh juga dengan mengajarkan syair yang dengannya orang yang diajarinya bisa berbudi selama tidak mengandung hal yang makruh.

Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i  berkata, "Janganlah kamu mengambil upah dari adzan, tapi ambillah itu dengan anggapan bahwa itu harta *fai`*."

### 13. Kesaksian Pengemis

Tidak diharamkan meminta-minta bagi orang yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, orang yang menanggung *diyat* dan denda melukai, dan tidak pula orang yang dihimpit utang, karena ini adalah situasi darurat, dan dalam keadaan seperti ini tidak akan menjatuhkan kepribadian seseorang. Begitu juga seseorang terdampar di suatu negeri lalu dia meminta-minta, menurutku ini tidak haram baginya apabila dia tidak menemukan solusi lain kecuali meminta-minta, dan kesaksian orang yang demikian tidak tertolak. Adapun orang yang sepanjang hidupnya meminta-minta, atau sebagian besar masa hidupnya meminta-minta, atau sebagian masa hidupnya meminta-minta padahal dia berkecukupan dan bukan dalam keadaan darurat, serta tanpa ada satu pun dari pengertian darurat yang dia mengeluhkannya, maka orang yang demikian ini telah mengambil apa yang tidak halal baginya, dan berbohong dengan menyebut-nyebut kebutuhannya, sehingga dengan begitu kesaksiannya tertolak.

Orang yang meminta dalam keadaan fakir yang tidak tampak kecukupannya maka tidak diharamkan meminta-minta baginya, dan apabila dia dikenal jujur lagi tepercaya maka kesaksiannya tidak tertolak. Apabila dia terdesak kebutuhan, sementara ada tanda-tanda padanya bahwa dia bersaksi atas sesuatu dengan kebatilan, maka kesaksiannya tidak diterima. Begitu juga apabila dia adalah orang kaya yang menerima zakat wajib tanpa meminta, maka dia menerima sesuatu yang tidak halal baginya.

Apabila hal itu tidak diketahui olehnya bahwa itu haram baginya, maka kesaksiannya tidak tertolak, tapi apabila itu tidak samar baginya bahwa itu haram, maka kesaksiannya tertolak. Sedangkan selain zakat wajib yang disedekahkan kepada orang kaya lalu dia menerimanya, maka tidak haram baginya, dan karenanya kesaksiannya tidak tertolak.

#### 14. Kesaksian Penuduh Zina

Orang yang menuduhkan zina kepada seorang muslim, baik kami menghukumnya dengan *had* maupun tidak, maka kami tidak menerima kesaksiannya hingga dia bertobat. Apabila dia telah bertobat maka kami terima kesaksiannya. Apabila tuduhan itu hanya dengan kesaksian yang tidak sempurna (tidak lengkap) dalam masalah zina, maka kami menghukumnya dengan *had*. Kami melihat keadaan orang yang dikenai *had*, apabila dia termasuk kalangan yang adil saat melontarkan tuduhannya sebelum dia menuduhkan dengan kesaksiannya, maka kami katakan kepadanya, "Bertobatlah." Dan tobatnya itu tidak lain adalah mendustakan dirinya. Apabila dia mendustakan dirinya maka dia telah bertaubat, baik dia dikenai *had* maupun tidak. Apabila dia menolak bertaubat, sedangkan dia telah melontarkan tuduhan zina dan digugurkan *had* darinya karena pemaafan atau lainnya yang tidak mengharuskan si tertuduh menyandang sebutan tuduhan, maka kesaksiannya selamanya tidak diterima hingga dia mendustakan dirinya.

Begitu juga yang dikatakan Umar kepada orang-orang yang bersaksi atas orang-orang yang bersaksi atasnya ketika dia menghukum mereka dengan *had*, lalu dua orang bertobat maka kesaksian keduanya diterima, sementara yang lainnya dinyatakan melontarkan tuduhan sehingga kesaksiannya tidak diterima. Orang yang melontarkan tuduhan zina dengan kesaksian atau selain kesaksian statusnya seperti status orang yang tidak dibolehkan kesaksiannya, yaitu tidak adil, baik dia dikenai *had* maupun tidak, sama saja. Dan kesaksiannya tidak diterima hingga statusnya berubah menjadi adil, dan bertobat dari apa yang dikatakannya dengan cara yang aku sebutkan, yaitu mendustakan dirinya. Dan kesaksian orang yang telah dikenai *had* dalam tuduhan zina dibolehkan apabila dia bertobat setelah menuduhkan zina pada seseorang.

Dibolehkan juga kesaksian anak zina atas seseorang dalam hal zina. Dan juga kesaksian orang yang telah dikenai *had* karena zina apabila dia bertobat karena *had* kasus zina. Begitu juga orang yang telah dipotong tangan karena kasus pencurian, dan orang yang telah diberi keputusan karena melukai apabila mereka bertaubat. Di sini tidak ada status lain kecuali mereka sebagai orang-orang adil dalam segala sesuatu, atau tidak adil dalam segala sesuatu, kecuali apa yang menyertai mereka dalam hal ini dari kalangan orang-orang yang tidak menyandang aib dari aib-aib tersebut, lalu mereka bersaksi sehingga menjadi para seteru, atau para penduga, atau para pelaku kelaliman terhadap diri mereka sendiri, atau para pencegahnya atau apa yang karenanya muncul kesaksian orang-orang yang adil. Begitu juga dibolehkan kesaksian orang Badui atas orang desa, dan orang desa atas orang Badui, orang asing atas penduduk asli, dan penduduk asli atas orang

asing. Dari semua ini tidak ada yang karenanya tertolak kesaksiannya apabila mereka semua adil.

Apabila diketahui bahwa dua orang telah melakukan transaksi namun tidak seorang pun menyaksikan keduanya, kemudian keduanya saling mencela dan tidak seorang pun yang menghadiri keduanya, dan salah satunya membunuh yang lainnya namun tidak seorang pun yang menyaksikan keduanya, maka kedatangan orang Badui pada orang desa dan orang desa kepada orang Badui, sehingga dia bersaksi atas apa yang dilihatnya dan dia diminta kesaksiannya, maka itu adalah boleh. Adakalanya tidak bersaksi, karena dia hadir menyaksikan yang lainnya, kemudian yang disaksikan sibuk atau meninggal, atau mendukung temannya, maka dia tidak memiliki saksi selain seorang Badui atau dua orang Badui. Begitu juga terkadang tidak memiliki para saksi lainnya karena sedang tidak ada (bepergian) atau telah meninggal, maka hal itu tidak menghalangi orang Badui untuk dibolehkan kesaksiannya apabila dia adil.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata mengenai orang yang pandai menyanji lalu menjadikan nyanyian sebagai profesi, baik dia didatangi atau mendatangi, dan dia dinisbatkan kepada hal itu dan dikenal dengan itu. Begitu juga wanita yang demikian perihalnya, tidak dibolehkan kesaksian satu pun dari keduanya. Karena hal itu termasuk permainan yang makruh menyerupai kebatilan. Barangsiapa yang melakukan ini maka dia dinisbatkan kepada kedunguan dan kerendahan kepribadian, dan orang yang meridhai hal ini untuk dirinya maka dia golongan rendahan, walaupun hal ini tidak haram dengan kepastian pengharaman. Apabila tidak menisbatkan dirinya kepada hal itu, tapi hanya dikenal bahwa dia

pernah menari sesekali dan bernyanyi di dalamnya, dan dia tidak didatangkan untuk itu dan tidak pula mendatangi untuk itu, serta tidak ridha dengan itu, maka kesaksiannya tidak gugur darinya, begitu juga wanita yang demikian.

Asy-Syafi'i رحمته الله berkata mengenai orang yang menjadikan budak laki-laki dan perempuan sebagai penyanyi, atau mengumpulkan orang kepada keduanya, dan memungut bayaran untuk itu. Maka ini adalah kedunguan yang karenanya kesaksiannya ditolak. Dan terkait dengan budak perempuan, maka lebih parah lagi, karena mengandung kedunguan dan penistaan, maka aku memakruhkan itu baginya, namun di dalamnya tidak ada sesuatu yang karenanya kesaksiannya tertolak.

Begitu juga lelaki yang menyambangi diskotik dan dikerubungi oleh para penyanyi apabila dia kecanduan itu. Dan dia melakukan itu dengan terang-terangan dan dikenal demikian, maka dia berkedudukan sebagai orang dungu yang karenanya kesaksiannya tertolak. Tapi apabila itu hanya sedikit atau jarang, maka kesaksiannya tidak tertolak, karena sebagaimana yang telah aku sebutkan, bahwa itu bukan haram yang jelas keharamannya. Adapun mendengarkan nyanyian *hadda`* (nyanyian penyemangat perjalanan) dan nasyid atau lagu Badui, maka tidak apa-apa, baik sering maupun jarang, dan begitu juga mendengarkan *sya'ir*.

٢٩٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ  
شِعْرِ أُمِّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: هِيَه  
فَأَنشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ: هِيَه فَأَنشَدْتُهُ حَتَّى بَلَغْتَ مِائَةَ  
بَيْتٍ.

2926. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ memboncengku, lalu beliau bertanya, “Apakah kamu menghapal *syair Umayyah bin Abu Shal*?” Aku menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “Lantunkanlah.” Aku pun melantunkannya satu bait. Kemudian beliau bersabda, “Lantunkan lagi.” Aku pun melantunkan lagi hingga sampai seratus bait.<sup>259</sup>

2927. Asy-Syafi'i رحمه الله berkata: Rasulullah ﷺ pernah mendengarkan *hadda`* (nyanyian penyemangat perjalanan) dan *rajaz* (salah satu jenis *syair*).<sup>260</sup>

<sup>259</sup> HR. Muslim (4/1767, pembahasan: *Syair*, awal pembahasan), dari jalur Sufyan bin Uyainah, dengan redaksi yang sama. (no. 1/2255).

<sup>260</sup> HR. Al Bukhari (4/121, pembahasan: Adab, bab: Riwayat-riwayat Mengenai Perkataan Seseorang: *Wailak*), dari Musaddad, dari Hammad, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik. Dan Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah dalam suatu perjalanan bersama seorang budaknya berkulit hitam yang bernama Anjasyah, dia melantunkan *hadda`*. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “Celaka kamu wahai Anjasyah, hati-hatilah kamu jika mengawal sesuatu yang mudah pecah” Maksudnya adalah wanita karena lemahnya. (no. 6161).

Di dalam (4/118-19, pembahasan yang sama, bab: Syair dan Sajak yang Dibolehkan dan yang Dimakruhkan), dari jalur Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa', dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ menuju Khaibar, lalu kami

2928. Dan beliau pernah menyuruh Ibnu Rawahah di dalam perjalanannya, beliau bersabda, "*Semangatilah orang-orang*", maka dia pun bersenandung.<sup>261</sup>

2929. Rasulullah ﷺ berjumpa dengan suatu rombongan dari Bani Tamim, diantara mereka ada seorang pelantun *hadda`*, maka beliau menyuruh mereka agar melantunkan *hadda`*, beliau

---

mengadakan perjalanan di malam hari. Lantas ada seorang lelaki berkata kepada Amir bin Al Akwa', "Tidakkah engkau mendengarkan sajak-sajakmu kepada kami." Amir memang seorang penyair, maka dia pun turun lalu menghalau unta dengan lantunan, kemudian bersenandung,

*"Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, maka tidaklah kami akan mendapat petunjuk,*

*kami tidak akan bersedekah, dan tidak akan mendirikan shalat.*

*Oleh karena itu, ampunilah kami, sebagai tebusan untuk-Mu atas kesalahan kami, dan teguhkanlah pendirian kami jika bertemu dengan musuh.*

*Tanamkanlah ketenangan di hati kami, apabila diteriaki kami kan datang. Dan dengan teriakan, mereka kan menangis kepada kami."*

Lantas Rasulullah ﷺ bertanya, "*Siapakah yang menghalau unta itu?*" Mereka menjawab, "Amir bin Al Akwa'." Beliau bersabda, "*Semoga Allah merahmatinya.*" (no. 6148).

Muslim (4/1811, pembahasan: Keutamaan, bab: Kasih Sayang Nabi ﷺ Kepada Kaum Wanita), dari jalur Hammad bin Zaid, dengan ini (hadits Anjasyah). (no. 70/2323); dan (3/1427-1428, pembahasan: Jihad, bab: Perang Khaibar), dari jalur Yazid bin Abu Ubaid, dengan hadits Salamah bin Al Akwa. (no. 123/1802).

<sup>261</sup> Hadits ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (10/227-228, pembahasan: Kesaksian, bab: Tidak Apa-apa Mendengarkan *Hadda`* dan Nyanyian Badui), dari jalur Isma'il bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abdullah bin Rawahah ﷺ, bahwa dia bersama Rasulullah ﷺ di dalam suatu perjalanannya, lalu beliau bersabda kepadanya, "*Wahai Ibnu Rawahah, turunlah, lalu bangkitkan semangat para penunggang.*" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah meninggalkan itu." Maka Umar ﷺ berkata kepadanya, "Dengarkan dan patuhi." Maka dia pun turun, lalu bersenandung,

*"Demi Allah, kalau bukan karena Engkau, maka tidaklah kami akan mendapat petunjuk,*

*kami tidak akan bersedekah, dan tidak akan mendirikan shalat.*

*Oleh karena itu, turunkanlah ketenangan kepada kami*

*dan teguhkanlah pendirian kami jika bertemu dengan musuh."*



bersabda, “*Sesungguhnya pelantun hadda` kami telah lemas di akhir malam.*” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, kamilah orang Arab pertama yang melantunkan *hadda`* pada unta.” Beliau bersabda, “*Bagaimana itu?*” Mereka berkata, “Dulu orang-orang Arab biasa saling menyerang satu sama lain, lalu seseorang dari kami menyerang, kemudian dia menggiringkan kawanan unta, lalu kawanan unta itu bercerai berai, maka dia marah kepada budaknya, lalu memukulnya dengan tongkat hingga mengenai tangannya, maka budak itu berkata, “Aduh tanganku, aduh tanganku.” Unta-unta pun berkumpul, lalu dia berkata, “Itu yang harus kau lakukan”, maka Nabi ﷺ tertawa lalu bersabda, “*Dari keturunan mana kalian?*” Mereka berkata, “Kami dari Mudhar.” Nabi ﷺ pun bersabda, “*Kami juga dari Mudhar.*” Lalu mereka membicarakan nasab di malam itu hingga nasab itu sampai kepada Mudhar.<sup>262</sup>

Jadi *hadda`* seperti perkataan dan ucapan yang indah diucapkan. Apabila ini demikian dalam sya’ir, maka mengindahkan suara dalam berdzikir kepada Allah dan membaca Al Qur`an adalah lebih utama untuk disukai.

2930. Karena telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, “*Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu pun*

<sup>262</sup> Referensi yang sama dengan yang sebelumnya (10/228, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya), dari jalur Abu Sa’id Al A’rabi dan yang lainnya, dari Sa’dan bin Nashr, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr, dari Ikrimah, dia berkata: Rasulullah ﷺ sedang berjalan menuju Syam, lalu beliau mendengar seorang pelantun di malam hari, beliau bersabda, “*Mari kita bergegas menuju kepada pelantun itu.*” Mereka pun bergegas hingga menjumpainya, lalu memberi salam, lalu bertanya, “*Siapa kaum itu?*” Mereka menjawab, “Mudhar...” lalu dia menyebutkan menyerupai itu.

sebagaimana izin-Nya untuk seorang nabi yang indah suaranya dalam membaca Al Qur'an."<sup>263</sup>

2931. Ketika beliau mendengar suara Abdullah bin Qais membaca Al Qur'an, beliau bersabda, "*Sungguh orang ini telah dianugerahi seruling keluarga Daud.*"<sup>264</sup>

Tidak apa-apa bacaan dengan lagu dan memperindah suara dengan cara apa pun, dan yang paling aku sukai adalah bacaan *hadr* (bacaan cepat dengan tetap memenuhi tajwidnya) dan mengandung kesedihan.

Dan orang yang dipastikan bahwa dia menghadiri undangan tanpa diundang bukan karena darurat, namun dia tidak meminta kerelaan si pemilik hidangan, lalu hal itu diketahui

---

<sup>263</sup> HR. Al Bukhari (4/415, pembahasan: Tauhid, bab: Sabda Nabi ﷺ "*Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Hiasilah Al Qur'an dengan suara-suara kalian*"), dari jalur Ibnu Abi Hazim, dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dengan ini. (no. 7544).

Redaksi "*Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu pun sebagaimana izin-Nya untuk seorang nabi yang indah suaranya dalam membaca Al Qur'an dan menyaringkannya.*" Maksudnya memperdengarkannya.

Muslim (1/545, pembahasan: Shalat Para Musafir dan Mengqashar Shalat, bab: Disukainya Memperindah Suara dalam Membaca Al Qur'an), dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad, dari Yazid bin Al Had, dengan ini. (no. 233/792).

<sup>264</sup> HR. Al Bukhari (3/351, pembahasan: Keutamaan Al Qur'an, bab: Keindahan Suara dalam Membaca Al Qur'an), dari jalur Abu Yahya Al Himmani, dari Bura'id bin Abdullah bin Abu Burdah, dari kakeknya yaitu Abu Burdah, dari Abu Musa Musa, dengan redaksi yang serupa. (no. 5048).

Redaksi "*Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah dianugerahi seruling keluarga Daud.*"

Muslim (1/546, pembahasan: Shalat Para Musafir dan Mengqashar Shalat, bab: Anjuran Memperindah Suara dalam Membaca Al Qur'an), dari jalur Malik bin Mighwal, dari Abdullah bin Bura'idah, dari ayahnya, menyerupai ini. (no. 235/793).

Dan dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Thalhah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, menyerupai redaksi Al Bukhari. (no. 236/793)

darinya, maka kesaksiannya ditolak, karena dia memakan yang haram apabila undangan itu undangan perorangan. Adapun apabila itu hidangan sultan, atau seseorang yang setara sultan, lalu dia mengundang masyarakat kepadanya, maka makanan itu dibolehkan dan tidak apa-apa.

Orang yang keadaan sebagaimana yang kami sebutkan, bahwa yang karenanya kesaksiannya tertolak, maka sesungguhnya kami menolak kesaksiannya selama hal itu disandangnya, adapun apabila telah lepas darinya dan dia bertobat dari itu, maka kesaksiannya diterima.

Apabila menyuguhkan kepada banyak orang di saat kegembiraan, lalu diambil oleh sebagian yang hadir, maka ini termasuk yang menodai kesaksian seseorang. Karena banyak yang menyatakan bahwa ini mubah lagi halal, karena pemiliknya hanya melemparkannya kepada yang mengambilnya. Adapun aku tidak menyukainya bagi yang mengambilnya, karena dia mengambilnya dari pengambilannya, dan tidak mengambilnya kecuali dengan mengalahkan orang lain yang menghadirinya, baik karena kelebihan kekuatan yang dimilikinya maupun karena sedikitnya rasa malu. Sedangkan si pemilik tidak memaksudkannya, tapi hanya memaksudkan orang banyak, maka aku tidak menyukainya bagi yang mengambilnya. Karena tidak diketahui bagiannya dari bagian orang yang dimaksudnya tanpa seizinnya, dan bahwa itu adalah sambaran dan kebodohan.

## 15. Juru Tulis Qadhi

Menurutku tidak layak seorang qadhi dan tidak pula seorang wali dari para wali kaum muslimin mengangkat juru tulis seorang ahli dzimmah, dan hendaknya tidak memosisikan ahli dzimmah pada posisi yang dengannya dia melebihi seorang muslim. Dan hendaknya kita memuliakan kaum muslimin agar mereka tidak membutuhkan selain pemeluk agama mereka sendiri. Dalam hal ini, apabila qadhi melakukan itu (mengangkat juru tulis dari kalangan ahli dzimmah) maka dia lebih tidak dimaklumi lagi. Dan tidak pantas seorang qadhi mengangkat juru tulis untuk mencatat urusan-urusan manusia, hingga dia menyangang status adil dan kesaksiannya dibolehkan. Hendaknya pula juru tulis itu seorang yang berakal, tidak menipu, dan sangat dianjurkan seorang yang faqih, tidak berada dari kalangan jahil. Juga hendaknya dia bersih dan jauh dari ketamakan. Apabila budaknya menuliskan untuknya mengenai kebutuhan pribadinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, bukan perkara kaum muslimin, maka itu tidak apa-apa. Begitu juga apabila dituliskan untuknya hal selain itu oleh orang lain.

## 16. Juru Bagi

Juru bagi dalam hal ini setara dengan juru tulis yang telah aku singgung. Tidak selayaknya seorang juru bagi (petugas pembagi) kecuali seorang yang adil, kesaksiannya diterima,

amanah, dan mengerti hitungan. Minimal dia bukan seorang yang pandir yang mudah diperdayai, dan tidak termasuk kalangan yang tamak.

## 17. Surat yang Dibuat Qadhi di Kantornya

Apabila para saksi bersaksi di hadapan qadhi, maka hendaknya dia memiliki salinan kesaksian mereka di hadapannya, dan menstempelnya sendiri serta mengangkatnya, dan hendaknya itu ada di hadapannya, tidak hilang darinya, dipegang langsung olehnya, atau dipegang seseorang di hadapannya. Hendaknya dia tidak membuka tempat penyimpanan kesaksian itu kecuali setelah melihat stempelnya atau tanda di atasnya. Hendaknya juga tidak jauh darinya, dan bisa juga memberikan salinan kesaksian itu kepada orang yang diberi kesaksian itu apabila dia mau, tapi hendaknya tidak menstempelnya dan menyerahkannya kepada orang yang diberi kesaksian itu sementara dia sendiri tidak memegang salinannya. Karena stempel itu bisa disalah gunakan dan surat itu bisa dirubah. Apabila lalai dan tidak membuat salinan padanya, sementara dia telah menstempel kesaksian itu dan menyerahkannya kepada orang yang diberi kesaksian itu, kemudian dia menghadirkannya kendati ada stempel di atasnya, maka dia tidak menerimanya, kecuali dia hafal itu, atau hafal maknanya.

Apabila dia tidak hafal itu dan tidak pula maknanya, maka dia tidak menerimanya walaupun itu ada stempelnya, karena bisa

saja surat dan stempel itu itu telah dirubah (dipalsukan). Aku juga tidak menyukainya penerimaannya dengan tanda tangannya pada kesaksian itu, dan tanda tangan juru tulis dengan tangannya sendiri, kecuali dalam penandatanganannya dan penandatanganan juru tulisnya dicantumkan, "Fulan bersaksi di hadapan qadhi mengenai apa yang di dalam surat ini, yaitu sekian dan sekian dinar hak fulan atas fulan" atau, "Rumah anu yang mana fulan bersaksi sebagai hak fulan." Sehingga dia tidak membiarkan di dalam kesaksian itu suatu celah keputusan kecuali dia menanda tangannya.

Apabila dia mengenali tulisannya dan ingat kesaksian itu, atau mengenali tulisan juru tulisnya dan ingat kesaksian itu, maka dia boleh memutuskan dengan itu. Dan yang lebih baik dari semua ini adalah adanya semua salinan padanya. Sehingga ketika dia hendak memberi keputusan, dia mengeluarkannya dari daftar catatannya, kemudian memutuskan atas dasar itu. Apabila hilang dari kantornya, dan dari tangan pemegangnya yang telah diserahinya, maka dia tidak menerimanya kecuali dengan kesaksian sejumlah orang yang bersaksi atas kesaksian orang-orang itu, bahwa itu suratnya atau bukan suratnya.

Begitu juga apabila sejumlah orang bersaksi bahwa dia telah memutuskan untuk seseorang, sedangkan dia sendiri tidak ingat keputusan untuk orang tersebut, lalu mereka memintanya untuk mengulang kembali keputusan baru dengan apa yang mereka persaksikan atasnya, maka mereka tidak berhak atas itu. Karena mereka bersaksi atas perbuatan dirinya sedangkan dia menolaknya, akan tetapi dia membiarkannya tanpa membatalkannya dan tidak pula membenarkannya.

Apabila perkara itu diajukan kepada hakim lainnya maka dia membolehkannya, sebagaimana hakim yang menjabat setelahnya membolehkan kesaksian atas keputusannya. Karena yang lainnya itu tidak mengetahui itu sebagaimana dia mengetahuinya. Apabila orang yang diputuskan untuknya mendatangkan saksi yang menyatakan bahwa hakim –dan kini dia hakimnya– mengingkari keputusan yang dipersaksikan mereka atasnya dan menolaknya, maka tidak selayaknya dia memberlakukannya, tapi dia memberlakukannya hanya apabila dia mengetahuinya bahwa dia tidak menolaknya.

## 18. Surat Seorang Qadhi kepada Qadhi Lainnya

Seorang qadhi boleh menerima surat dari setiap qadhi yang adil, dan tidak boleh menerima kecuali dengan dua saksi yang adil. Dia tidak boleh menerimanya dengan dua saksi yang adil hingga dia membukanya dan membacakannya kepada keduanya dan keduanya bersaksi mengenai apa yang ada di dalamnya. Dan qadhi yang mempersaksikan kepada keduanya membacakannya di hadapan keduanya, atau dibacakan kepada keduanya, dan berkata, “Bersaksilah kalian bahwa ini suratku kepada fulan.” Apabila kedua saksi itu bersaksi atas itu, maka dia menerimanya, tapi apabila kedua saksi itu tidak bersaksi atas itu dan tidak lebih dari mengatakan, “Ini stempelnya, dan ini suratnya yang diserahkan kepada kami”, maka dia tidak boleh menerimanya.

Aku pernah menghadiri seorang qadhi yang datang kepadanya surat qadhi lainnya dan ada stempelnya, lalu dua saksi bersaksi di hadapannya, bahwa ini surat fulan bin fulan kepadamu, lalu dia menyerahkannya kepada kami dan berkata, “Saksikanlah atasnya.” Lalu dia membukanya, dan membaliknya, lalu qadhi yang dituju dengan tulisan itu memberitahuku, bahwa membuka surat lainnya dari qadhi ini yang dia tuliskan kepadanya dalam perkara itu juga, dan dia menghentikan pemberlakuannya. Dan dia atau orang yang aku percayai khabarnya memberitahukan kepadaku, bahwa dia mengembalikan kepadanya surat itu yang menceritakan surat lainnya kepadanya, lalu mengingkari surat lainnya. Dan sampai kepadanya atau dipastikan olehnya, bahwa dia telah menuliskan surat itu dan menstempelnya. Lalu itu dikesampingkan, lalu meletakkan surat seperti itu sebagai gantinya, sementara surat itu disingkirkan, dan dia bersaksi atas surat itu, dan dia menganggap bahwa itu adalah suratnya.

Karena peristiwa ini benar-benar ada, maka tidak boleh dia menerima dari para saksi hingga dia membacakan surat itu kepada mereka dan mereka menerimanya sebelum mereka beranjak darinya. Dan hendaknya seorang qadhi memerintahkan mereka memegang salinan suratnya di tangan mereka, dan mencantumkan kesaksian mereka di dalamnya. Apabila stempelnya rusak, atau sebagian suratnya hilang atau terhapus, maka mereka bersaksi bahwa ini adalah surat yang diterimanya, karena tidak ada makna di balik stempel itu, tapi maknanya adalah pada kesaksian yang dengannya mereka memutuskan. Sebagaimana makna-makna dalam penyebutan hak-hak dan penyerahan di antara sesama manusia.



Apabila seorang qadhi mengirim surat kepada qadhi lainnya mengenai apa yang valid baginya, kemudian qadhi yang menulis surat itu meninggal atau lepas jabatan sebelum surat itu sampai kepada qadhi yang dituju surat itu, kemudian sampai kepadanya, maka kematian atau turunnya dari jabatan itu tidak menghalanginya dari menerimanya. Karena dia menerima dengan saksinya sebagaimana menerima keputusannya. Tidakkah Anda lihat bahwa apabila dia memutuskan, kemudian turun dari jabatan atau meninggal sebelum diberlakukannya keputusannya demikian maka dia menerima suratnya itu?

Apabila seorang qadhi mengirim surat kepada qadhi lainnya, lalu dia membiarkan penulisan namanya pada kolom judulnya, atau menuliskan namanya dengan julukannya, maka itu artinya sama. Apabila para saksi memastikan bahwa ini suratnya kepadanya maka dia menerimanya. Tidakkah Anda lihat bahwa aku hanya melihat kepada poin keputusan di dalam surat itu, dan tidak melihat kepada pengutusan dan tidak pula perkataan selain keputusan, dan tidak pula kepada nama. Maka apabila para saksi bersaksi atas nama yang menulis dan yang dituju olehnya, maka aku menerimanya.

Surat qadhi ada dua macam:

*Pertama*, surat yang memastikan. Maka orang yang dituju olehnya memulai keputusan dengannya.

*Kedua*, surat keputusan darinya. Apabila dia menerimanya, maka orang yang diberi keputusan untuknya bersaksi bahwa telah dipastikan baginya keputusan qadhi negeri anu demikian dan demikian. Apabila dia memutuskan dengan hak maka dia memberlakukan itu untuknya, dan apabila menurutnya dia

memutuskan dengan batil yang dia tidak meragukan itu, maka dia tidak berlakukan itu untuknya, dan tidak memastikan surat itu untuknya.

Apabila qadhi itu memutuskan untuknya sesuatu yang dipandanginya batil, yaitu yang diperselisihkan oleh manusia, maka apabila dia memandangnya batil karena itu menyelisihi Al Kitab, atau As-Sunnah, atau ijma', atau qiyas pada satu makna dari keduanya, maka ini termasuk yang batil yang harus dia tolak. Dan apabila itu termasuk yang tercakup oleh qiyas tapi memungkinkan yang lainnya, kendati yang seperti ini jarang terjadi, maka dia menetapkan itu untuknya dan memberlakukannya, serta tidak menolaknya. Dan membiarkannya dengan keputusan hakim yang telah menanganinya sebagaimana hasil penanganannya. Dan tidak menyertakannya dengan memulai keputusannya apabila dia memandangnya batil.

Seorang qadhi menerima surat qadhi lainnya terkait dengan hak-hak manusia mengenai harta, luka dan sebagainya. Dan tidak menerimanya hingga memastikan dengan kepastian yang jelas.

Pendapat mengenai *hudud* yang merupakan hak Allah ﷻ adalah satu dari dua pendapat:

*Pertama*, bahwa dalam hal ini dia menerima surat qadhi lainnya.

*Kedua*, tidak menerimanya hingga para saksi bersaksi di hadapannya. Lalu apabila dia menerimanya maka tidak menerimanya kecuali dengan keputusan.

Apabila seorang qadhi mengirim surat kepada seseorang mengenai hak atas orang lain di suatu kota, lalu orang itu

mengaku bahwa dialah yang dituju oleh surat itu, baik dia merincikan nasabnya maupun tidak, dan baik dia mengaitkannya kepada keahliannya ataupun tidak, maka dia dihukumi dengan itu. Dan apabila dia mengingkari maka tidak dihukumi dengan itu hingga ada saksi atau bukti yang menyatakan bahwa dialah yang tertulis di dalam surat itu. Apabila dirincikan nasabnya, atau dikaitkan kepada suatu keahlian atau kabilah, atau suatu perkara yang dikenal padanya namun dia mengingkari, lalu ada saksi atau bukti yang menyatakan kebenaran nama, nasab, kabilah dan keahlian ini, maka dia dihukumi dengan hak itu.

Apabila di negeri itu atau negeri lainnya ada orang lain yang nama, nasab, kabilah dan keahliannya sama dengannya, lalu yang dituliskan namanya itu mengingkarinya dan berkata, "Dia menuliskan ini di negeri ini dengan memaksudkan selain aku, yaitu orang yang namanya sama", maka kemungkinan orang itu adalah orang lain dari kalangan keluarganya juga dengan nama yang sama, sehingga diketahui bahwa di sana ada yang nama, nasab, kabilah dan keahlian yang sama. Maka tidak diputuskan dengan sesuatu pun hingga jelas adanya sesuatu yang membedakannya dari yang lainnya, atau dia mengaku, atau ada bukti atau saksi yang menyatakan bahwa dialah yang dituliskan namanya itu. Apabila tidak ada ini, maka tidak dihukumi dengan keputusan ini.

Apabila di suatu negeri ada dua qadhi seperti Baghdad, yang mana salah satunya mengirim surat kepada yang lainnya mengenai bukti atau saksi yang menurut pasti, maka qadhi lainnya itu tidak harus menerimanya hingga dia hal itu diulang olehnya. Dia hanya menerima pembuktian atau kesaksian di negeri kedua yang penduduknya tidak dibebani untuk mendatangnya. Surat

qadhi kepada amir, dan surat amir kepada qadhi, serta surat khalifah kepada qadhi adalah sama, tidak diterima kecuali dengan bukti atau saksi sebagaimana yang aku rincikan mengenai surat qadhi kepada qadhi lainnya.

## 19. Upah Petugas Pembagi

Hendaknya upah para juru bagi diberikan dari *baitul maal*, dan mereka tidak mengambil sedikit pun dari masyarakat. Karena para juru bagi adalah para hakim. Apabila mereka tidak diberi (tidak diupah), maka berarti telah dibiarkan antara para juru bagi dan para penuntut bagian, dan mereka (penuntut bagian) bisa menyewa mereka sesuka mereka, baik sedikit maupun banyak. Apabila bagian untuk mereka atau bagian yang di bebankan atas mereka kecil, maka walinya memerintahkan itu. Apabila mereka semua menetapkan upah untuknya atas pembagian tanah, maka itu adalah sah.

Apabila mereka menyebutkan sesuatu tertentu atas masing-masing dari mereka, atau sesuatu tertentu atas setiap bagian – sedangkan mereka telah baligh sehingga memiliki harta mereka-maka itu boleh. Apabila mereka tidak menyebutkan dan menyebutnya atas masing-masing, maka itu adalah sesuai dengan porsi-porsinya, tidak berdasarkan jumlah. Apabila aku menetapkan berdasarkan jumlah, maka aku khawatir akan mengambil dari bagian yang sedikit, seperti semua yang aku bagi untuknya.

Apabila aku masukkan kepadanya dengan pembagian, maka itu pengeluaran dari hartanya, akan tetapi diambil darinya sedikit upah dengan kadar yang kecil, dan yang banyak dengan kadar yang banyak. Sesungguhnya di dalam benakku ada sesuatu mengenai upah atas yang kecil, walaupun sedikit, kecuali apa yang diperolehnya dengan pembagian itu kurang dari upah yang dikeluarkan. Apabila tidak demikian, maka dalam benakku adalah menetapkan sesuatu atasnya, dan itu termasuk yang tidak ada sesuatu pun yang diridhainya.

Apabila para juru bagi bersaksi mengenai apa yang mereka bagikan, yang mana mereka membagi atas perintah qadhi atau tanpa perintahnya, maka kesaksian mereka tidak dibolehkan karena dua alasan:

*Pertama*, karena mereka bersaksi atas perbuatan mereka sendiri.

*Kedua*, bahwa orang-orang yang diberi bagian, apabila mereka mengingkari bahwa mereka belum dibagi, maka para juru bagi tidak berhak atas upah, dan para juru bagi harus mendatangkan para saksi selain diri mereka mengenai perbuatan mereka.

Apabila sejumlah orang saling merelakan juru bagi yang membagi di antara mereka, baik dia mengerti pembagian maupun tidak mengerti pembagian, maka aku tidak mensahkan pembagiannya apabila itu tidak berdasarkan perintah hakim, hingga mereka saling rela setelah masing-masing dari mereka mengetahui bagaimana hakikat orang itu yang sebenarnya. Apabila setelah itu mereka rela maka aku memberlakukan di antara mereka, sebagaimana aku memberlakukan di antara

mereka apabila mereka membagi dari diri mereka sendiri. Apabila di antara mereka ada anak kecil, atau ada yang sedang bepergian, atau maula yang ditanggung, maka aku tidak memberlakukan sedikit pun dari pembagian itu kecuali dengan perintah hakim, maka apabila itu dengan perintah hakim maka itu berlaku.

Apabila sekelompok orang mengklaim pembagian sementara para mitra mereka menolak mereka, maka apabila apa yang mereka klaim itu memungkinkan pembagian hingga satu orang dari mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi bagiannya, maka aku memaksa mereka dalam pembagian ini. Tapi apabila sisanya tidak dapat memanfaatkan apa yang menjadi bagian mereka apabila dibagi di antara mereka, maka aku katakan kepada yang tidak menyukai pembagian ini, "Apabila kalian mau, maka kalian kumpulkan hak-hak kalian hingga menjadi himpunan yang bisa kalian manfaatkan. Dan aku keluarkan untuk si penuntut bagian haknya sebagaimana yang dia tuntutan. Dan apabila kalian mau, maka aku membagi di antara kalian, baik itu bermanfaat bagi kalian maupun tidak."

Apabila salah seorang dari mereka menuntut bagian padahal dia tidak mendapatkan manfaat dengan haknya itu dan tidak pula yang lainnya, maka aku tidak membagikan itu untuknya. Ini seperti halnya pedang yang dimiliki mereka secara bersama, atau budak dan serupanya yang mereka miliki bersama. Apabila mereka meminta dariku agar aku menjualkan untuk mereka lalu aku membagikan hasil penjualan kepada mereka, maka aku tidak akan menjual apa pun, dan aku katakan kepada mereka, "Silahkan kalian saling merelakan pada hak-hak kalian di dalamnya sesuai kehendak kalian." Seakan-akan apa yang di antara mereka (yang

mereka miliki bersama) itu adalah sebuah pedang, atau seorang budak, atau lainnya.

## 20. Dua Bagian dalam Pembagian

Ketika juru bagi hendak membagi hendaknya dihitung dulu oleh ahli bagi, dan mengetahui tapal batas hak-hak mereka. Apabila di antara mereka ada yang berhak seperenam bagian, sepertiga, dan setengah bagian, maka dia membaginya dengan pembagi terkecil, yaitu seperenam. Sehingga pemilik seperenam mendapat satu bagian, pemilik sepertiga mendapat dua bagian, dan pemilik setengah mendapat tiga bagian. Kemudian rumah itu dibagi enam bagian, dan menuliskan nama-nama pemilik setiap bagian pada lembaran kertas kecil, kemudian memasukkannya ke dalam pipa-pipa tanah, kemudian mengaduk pipa-pipa itu. Setelah berbaur, kemudian melemparkannya ke pangkuan seorang lelaki yang tidak menghadiri proses memasukkan ke dalam pipa-pipa ini dan tidak pula penulisannya, atau ke pangkuan seorang budak, atau seorang anak kecil, kemudian menetapkan dua bagian itu lalu memainkannya yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, kemudian berkata, "Masukkan tanganmu dan keluarkan satu pipa untuk yang pertama."

Setelah mengeluarkannya maka dia memecahkannya, lalu apabila keluar nama pemiliknya maka ditetapkan untuknya bagian yang pertama. Apabila itu pemilik seperenam maka itu menjadi miliknya dan tidak ada lagi bagian lainnya. Apabila itu pemilik

sepertiga bagian maka itu menjadi miliknya, dan bagian yang setelahnya. Dan apabila itu pemilik setengah bagian maka itu menjadi milik dan dua bagian yang setelahnya. Kemudian dikatakan, "Masukkan tanganmu lalu keluarkan satu pipa untuk bagian kosong yang setelah bagian yang telah keluar." Apabila dia mengeluarkan nama seseorang, maka itu sebagaimana yang tadi telah aku rincikan, hingga kedua bagian itu selesai.

Apabila dia membagi sebuah tanah yang ada fondasinya, atau bangunannya, ataupun tidak ada fondasi maupun bangunannya, maka dia hanya membaginya sesuai nilainya, bukan berdasarkan ukuran. Maka dia menghitung nilainya, kemudian membaginya sebagaimana yang telah aku sebutkan. Apabila orang-orang yang berhak mendapat bagian itu telah baligh, lalu mereka memilih agar kami membaginya berdasarkan ukuran, maka kami tidak memperhitungkan nilainya. Kemudian itu dibagi dengan dua bagian, maka siapa pun yang keluar bagiannya pada suatu lokasi maka dia mengambilnya, dan apabila ada kelebihan maka dikembalikan kepadanya dan mengambil kelebihannya apabila ada. Kami tidak membolehkan pembagian hingga diterapkan atas ketentuan ini, kecuali setelah masing-masing dari mereka mengetahui lokasi bagiannya, dan apa yang berlaku baginya serta apa yang gugur darinya.

Apabila setelah mengetahui sebagaimana mengetahui jual-beli, kemudian meridhainya, maka aku membolehkannya pada waktu itu, tidak pada kali pertama, sebagaimana aku memberlakukan pada mereka pengundian yang pertama. Dan mereka boleh membatalkannya kapan pun mereka menghendaki. Apabila di antara mereka ada anak kecil, atau maula yang



ditanggung, maka pembagian ini tidak dibolehkan, karena pembagian itu hanya dibolehkan hingga bisa dipaksakan atasnya apabila sudah sebagaimana yang aku sebutkan dalam pembagian pertama, yang mana masing-masing dari mereka keluar, hingga tidak ada lagi haknya dan tidak pula tanggungan atasnya, kecuali apa yang telah keluar bagiannya.

Tidak boleh seseorang membagi rumah kepada orang-orang, lalu menetapkan untuk sebagian mereka bagian bawah dan untuk sebagian lainnya bagian atasnya. Karena asal atau dasar hukumnya bahwa orang yang memiliki bagian bawah memiliki juga apa yang di bawah tanah dan udara yang di atasnya, sehingga apabila dia memberi yang ini bagian bawah tanpa udaranya, dan memberi yang ini bagian atas tanpa bagian bawahnya, maka dia telah memberikan kepada masing-masingnya tidak sesuai dengan asal atau dasar kepemilikan manusia. Akan tetapi dia membagi itu berdasarkan nilai, dan tidak memberi seorang pun suatu lokasi kecuali dia memiliki juga apa yang di bawahnya dan udara yang di atasnya.

Apabila di kalangan manusia ada para pembagi yang adil, maka qadhi memerintahkan orang yang meminta pembagian agar memilih untuk diri mereka para pembagi yang adil apabila mereka mau dari selain mereka. Apabila mereka rela dengan salah satunya maka qadhi tidak menerima itu hingga mereka menyepakati dua. Dan tidak selayaknya dia memadukan para pembagi dalam hal upah sehingga mereka saling mengadukan sengketa kepada manusia, akan tetapi membiarkan manusia hingga mereka menyewa siapa saja yang mereka kehendaki untuk diri mereka.

## 21. Pembagian yang Berlaku Berdasarkan Klaim Sebagian Pihak Penerima Bagian

Apabila juru bagi telah membagi di antara mereka, lalu sebagian pihak penerima bagian mengklaim kekeliruan, maka dia diharuskan mendatangkan bukti atau saksi atas kekeliruan yang dikatakannya. Apabila dia mendatangkannya maka pembagian itu dikembalikan darinya.

Apabila sebuah rumah dibagi di antara sejumlah orang, lalu sebagiannya mengklaim dengan bukti, atau karena hak mayat akibat utang, lalu sebagiannya dijual, maka pembagian itu batal. Dan dikatakan kepada mereka mengenai utang dan wasiat, "Apabila kalian rela untuk memberikan kepada kepada pemilik utang dan wasiat, maka kami berlakukan pembagian di antara kalian, dan apabila kalian tidak merelakan, sementara si mayat tidak mendapatkan harta kecuali rumah ini, maka kami menjual darinya, dan kami batalkan pembagian itu."

Apabila sejumlah orang datang lalu saling membenarkan kepemilikan suatu rumah di antara mereka, dan meminta qadhi agar membaginya di antara mereka, maka aku tidak suka dia membaginya. Dan hendaknya dia mengatakan, "Apabila kalian mau untuk kalian berbagi di antara kalian, atau dibagi di antara kalian oleh orang yang kalian ridhai, maka silakan lakukan. Dan apabila kalian menginginkan pembagian olehku, maka pastikanlah bukti atau saksi atas asal hak-hak kalian di dalamnya. Demikian itu karena apabila aku membagi tanpa berdasarkan bukti, lalu kalian mendatangkan para saksi kepada hakim selain aku, yang bersaksi bahwa aku membagi rumah ini di antara kalian. Karena itu kami

tidak mau membagikan kecuali dengan bukti.” Dan dikatakan, “Membagi, dan bersaksi bahwa dia hanya membagikan berdasarkan pengakuan mereka.”

Pendapat ini tidak membuatku heran karena apa yang telah aku sebutkan. Apabila seorang mayat meninggalkan sejumlah rumah yang terpisah-pisah, atau sejumlah rumah dan sejumlah budak, atau sejumlah rumah dan sejumlah tanah, lalu para ahli waris berdamai –dan mereka telah baligh saat itu– mengenai sesuatu yang menjadi hak sebagian mereka tanpa sebagian lainnya, maka aku tidak menolaknya. Dan apabila mereka bersengketa, yang mana sebagian mereka meminta dibagi untuknya sebuah rumah sebagaimana adanya, dan memberikan yang lainnya sebuah rumah lainnya dengan harganya, maka dia tidak berhak itu. Dan setiap rumah dibagikan di antara mereka, lalu masing-masing mereka mengambil haknya. Begitu juga tanah, pakaian, makanan, dan segala yang memungkinkan untuk dibagi.

Keadilan diwajibkan atas qadhi dalam memberi keputusan dan dalam mempertimbangkan keputusan. Maka hendaknya dia adil terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal masuk menghadap kepadanya, mendengarkan dari keduanya, dan diam untuk masing-masing dari keduanya hingga menyelesaikan keperluannya, serta baik dalam menghadap kepada keduanya, tidak mengkhususkan salah satunya dengan menghadap kepadanya tanpa kepada yang lainnya, dan tidak dengan memasukkan kepadanya salah satunya tanpa yang lainnya, tidak pula dengan kunjungan salah satunya kepadanya tanpa yang lainnya, tidak pula dengan mencela salah satunya tanpa mencela yang lainnya.

Dan hendaknya minimal keadilannya terhadap keduanya adalah menahan masing-masing dari keduanya dari mencela kehormatan seterunya. Hendaknya menindak orang yang mencela kehormatan seterunya dengan kadar yang berlaku terhadap pelakunya. Hendaknya pula tidak mendiktekan hujjah kepada salah satu dari keduanya. Dan tidak apa-apa apabila kedua telah duduk untuk mengatakan, "Silakan kalian berdua berbicara." Atau diam saja hingga salah satunya memulai. Hendaknya pula memulai dengan penuntut, lalu setelah dia menyampaikan alasannya, barulah yang dituntut berbicara. Hendaknya pula salah satu pihak tidak menuduh pihak lainnya kecuali pihak lainnya itu ada bersamanya. Dan hendaknya pula qadhi tidak menerima hadiah darinya (dari yang berperkara), dan walaupun dia diberi hadiah sebelum itu, hingga perselisihannya selesai.

Tidak apa-apa apabila qadhi dihadiri oleh para musafir dan para muqim. Apabila para musafir hanya sedikit maka tidak apa-apa dimulai dengan mereka. Dan apabila menetapkan satu hari untuk mereka sekadar yang tidak memberatkan bagi penduduk setempat dan berbelas kasih kepada para musafir, maka itu tidak apa-apa. Apabila mereka banyak hingga menyamai penduduk setempat (yang berperkara), maka itu akan memberatkan mereka, karena setiap mereka juga memiliki hak.

Hendaknya qadhi duduk di tempat terbuka, dan orang-orang datang secara berurutan, seseorang yang datang belakang tidak mendahului yang datang lebih dulu. Apabila yang telah datang duluan maju bersama seterunya, dan dia memiliki seteru, lalu mereka hendak maju bersamanya, maka tidak layak baginya mendengarkan kecuali darinya dan dari satu seteru. Apabila

keduanya telah selesai maka mempersilakannya berdiri, lalu memanggil yang datang setelahnya, kecuali apabila urusannya banyak maka dibelakangkan, dan menjadi yang terakhir dipanggilnya. Hendaknya pula qadhi tidak memutuskan kecuali setelah jelas kebenaran baginya berdasarkan khabar yang diikuti lagi lazim atau qiyas. Apabila belum jelas baginya maka hendaknya tidak memutuskan suatu keputusan hingga jelas baginya, dan meminta pandangan para ahli pendapat.

Apabila mereka memberi saran kepadanya berupa sesuatu yang bukan khabar, lalu belum jelas baginya bahwa itulah yang benar menurutmu, maka tidak selayaknya dia memutuskan walaupun mereka itu di atasnya dalam segi keilmuan. Karena ilmu tidak menjadi ilmu kecuali ilmu itu ada, baik berupa khabar yang lazim maupun qiyas yang dijelaskan seseorang lalu dia memahaminya. Maka apabila dia menjelaskan kepadanya namun dia tidak memahaminya, maka dia tidak lepas dari dua kemungkinan, yaitu seorang yang berakal sehat namun orang yang memberi masukan kepadanya keliru, sehingga mengatakan kepadanya, "Kamu menemukan apa yang tidak kami temukan."

Maka tidak selayaknya dia menerima dari orang yang dipandang keliru. Atau dia adalah seorang yang tidak logis ketika berfikir, maka yang ini tidak halal memberi keputusan, dan tidak boleh seorang pun memberlakukan keputusannya. Apabila kami menolak kesaksian seseorang atas apa yang tidak difahami dari apa yang samar baginya, maka keputusan hakim mengenai apa yang tidak dia fahami adalah lebih utama lagi. Kecuali didapati oleh orang yang diajukan secara benar kepadanya, lalu memberlakukan yang benar itu bagaimana pun keadaannya.

Qadhi tidak boleh mendikte saksi, dan hendaknya membiarkannya mempersaksikan apa yang ada padanya, akan tetapi dia memberdirikannya, sedangkan memberdirikan bukanlah mendikte.

Hendaknya qadhi juga tidak mencela saksi, dan tidak meledeknya.

Hendaknya qadhi memberdirikan saksi dalam kesaksiannya, dan menuliskan di hadapannya atau di salah satu sisi, kemudian mengemukakan kepadanya dan saksi mendengarkan. Dan hendaknya tidak menerimanya di suatu majlis yang tidak ditandatangani atau juru tulisnya yang dapat dilihatnya. Hendaknya pula dia tidak membiarkan jurutulis meluputkan sesuatu dari tanda tangan pada surat kesaksian, kecuali dia mengulangi kepadanya lalu mengemukakannya sementara saksinya juga hadir, kemudian dia mencapnya dengan stempelnya dan mengangkatnya dalam majlisnya.

Apabila orang yang dipersaksikan untuknya ingin mengambil salinannya maka dia boleh mengambilnya. Dan hendaknya dia memadukan kesaksian-kesaksian antara dua orang beserta hujjah mereka di satu tempat, kemudian menuliskan judulnya beserta nama-nama mereka dan bulan kejadiannya. Agar memudahkan baginya ketika mencarinya. Apabila telah berlalu setahun maka dia menjilidnya, dan juga surat-surat persengketaan tahun sekian dan sekian, hingga setiap tahun dapat diketahui, dan juga setiap bulannya diketahui.

Dan menanyakan tentang orang yang tidak diketahui keadilannya secara tersembunyi. Lalu apabila telah diketahui keadilannya maka menanyakan penilaian adil itu secara terbuka

agar diketahui bahwa yang dinilai adil secara tersembunyi itu adalah ini, karena sesuai namanya dan nasabnya sesuai dengan nama dan nasab itu.

Apabila qadhi menemukan di dalam kantornya (daftar catatannya) suatu kesaksian namun dia tidak ingat sedikit pun dari itu, maka dia tidak memutuskan dengannya hingga mengulangi para saksi, atau para saksi bersaksi atas kesaksian mereka. Apabila dia khawatir lupa dan merugikan manusia, maka ketika para saksi bersaksi di hadapannya untuk bersaksi atas kesaksian mereka, hendaknya dia memajukan orang yang menghadiri mereka di antara para juru tulisnya, lalu menanda tangani kesaksian mereka sebagaimana yang telah aku rincikan.

Apabila dia ingat kesaksian mereka maka dia memutuskan dengannya, dan apabila tidak ingat, maka hendaklah bersaksi atasnya orang yang diterima kesaksiannya lalu dia menerimanya. Karena bisa jadi ada pemalsuan surat lalu diselipkan di dalam kantornya, sementara tulisannya mirip dengan tulisannya, dan stempelnya mirip dengan stempelnya. Begitu juga apabila saksi menulis kesaksiannya di rumahnya dan mengeluarkannya, maka tidak mempersaksikan dengannya hingga dia mengingatnya.

Apa yang ditemukan di kantor seorang qadhi setelah turun dari jabatannya, yang berupa kesaksian atau keputusan yang tidak ada saksinya, maka tidak diterima.

Hendaknya imam, di samping menetapkan gaji untuk qadhi, juga menetapkan anggaran untuk kertas-kertas dan catatan-catatannya. Apabila dia melakukan itu maka tidak membebani penuntut untuk membawa catatan. Apabila tidak melakukan itu, maka qadhi berkata kepada penuntut, "Apabila mau, silakan kamu

membawa sendiri lembar kesaksian kedua saksimu dan surat persengketaanmu, dan apabila tidak maka aku tidak memaksamu. Tapi aku tidak menerima darimu untuk bersaksinya saksi saat ini di hadapanku tanpa surat sementara aku lupa kesaksiannya.”

Aku suka apabila qadhi tidak menerima kesaksian saksi kecuali dengan kehadiran pihak seteru yang dipersaksikan atasnya, tapi apabila dia menerimanya tanpa dihadiri pihak itu, maka itu juga tidak apa-apa. Dan hendaknya apabila pihak itu hadir, maka dia membacakan kepadanya agar dia mengetahui hujjahnya dalam hal itu. Begitu juga yang dilakukan terhadap setiap orang yang bersaksi atasnya agar dia mengetahui hujjahnya dalam kesaksian mereka, dan hujjahnya sendiri apabila dia memiliki hujjah yang dapat mengkritisi mereka.

Apabila qadhi menerima kesaksian atas orang yang tidak ada dan menuliskannya kepada seorang qadhi, lalu orang yang tadinya tidak hadir itu datang sebelum surat itu dikirim, maka dia tidak membebani para saksi untuk mengulang kesaksian, tapi hendaknya dia membacakan kesaksian mereka kepadanya, serta salinan nama-nama mereka beserta nasab-nasab mereka (catatan keahlian dan keterangan terkait lainnya), serta memberi kesempatan kepadanya untuk mengkritisi mereka, atau upaya keluar dari apa yang mereka persaksikan atasnya. Apabila dia tidak mendatangkan itu maka diputuskan atasnya dengan itu.

Apabila surat itu telah dikirim kepada qadhi lainnya, maka tidak seharusnya dia memutuskan atasnya hingga dihadiri olehnya apabila dia telah hadir, dan dibacakan surat itu kepadanya, serta salinan nama-nama para saksi itu, serta memberi kesempatan kepadanya untuk menanggapi kesaksian mereka. Apabila dia



mendatangkan itu maka menjadi bahan pertimbangan keputusan, dan apabila tidak maka dia memutuskan atasnya.

Apabila seseorang mendatangkan bukti atau saksi atas seorang budak tertentu, atau tunggangan tertentu miliknya di negeri lainnya, maka qadhi memintanya bersumpah bahwa budak ini yang para saksi bersaksi mengenainya untukmu adalah benar-benar budakmu, atau tungganganmu adalah benar-benar milikmu, tidak pernah keluar dari kepemilikanmu dengan cara apa pun. Lalu itu dituliskan di dalam sebuah surat dari negerinya ke setiap negeri dari negeri-negeri yang ada, lalu menghadirkan budak dengan sifat tersebut, atau tunggangan dengan sifat tersebut.

Sebagian hakim berkata, "Distempel pada setiap lembar untuk masing-masing itu, dan dikirimkan ke negeri itu. Dan untuk ini diambil jaminan nilainya. Apabila para saksi memastikannya setelah melihat, maka diserahkan kepadanya, tapi apabila para saksi tidak memastikan itu maka ditolak. Dan ini adalah *istihsan*." Yang lainnya mengatakan, "Apabila sifatnya sesuatu maka aku putuskan untuknya." Yang benar adalah tidak memutuskan untuknya hingga para saksi mendatangi tempat adanya tunggangan itu lalu bersaksi atasnya. Begitu juga budak. Dan tidak keluar dari tangan pemiliknya yang dia berada di tangannya dengan ini apabila dia juga mengklaimnya. Atau diputuskan untuknya dengan sifat itu sebagaimana diputuskan atas orang yang tidak hadir dengan dipersaksikan atasnya dengan nama dan nasabnya. Begitu juga setiap harta yang dimiliki, baik berupa hewan maupun lainnya.

Apa yang dijual qadhi atas nama orang yang masih hidup atau yang telah meninggal, maka tidak ada jaminan atasnya. Dan jaminan itu orang yang dijualkan atas namanya.

Orang-orang bersilang pendapat mengenai pengetahuan qadhi, apakah dia boleh memutuskan dengan itu? Dan dalam hal ini tidak dibolehkan kecuali satu dari dua pendapat:

*Pertama*, bahwa dia boleh memutuskan berdasarkan setiap yang dia ketahui sebelum memutuskan dan setelahnya di majlis pengadilan dan lainnya tentang hak-hak manusia. Orang yang berpendapat dengan ini mengatakan, “Yang aku maksudkan dengan para saksi adalah agar dia mengetahui bahwa apa yang diklaimnya sebagaimana yang diklaim secara zhahir. Maka apabila aku menerimanya atas kebenaran para saksi secara zhalir, maka pengetahuanku lebih banyak daripada kesaksian para saksi.”

*Kedua*, tidak memutuskan berdasarkan sesuatu pun dari pengetahuannya di majlis pengadilan maupun lainnya, kecuali apabila dua saksi bersaksi dengan sesuatu yang seperti apa yang dia ketahui, jadi tahu dan tidak tahunya menjadi sama. Apabila menguasai keputusan dengan memerintahkan penuntut agar mengadukan kepada orang lain, lalu dia bersaksi untuknya, maka kedudukannya sebagai salah seorang saksi dari kaum muslimin, sedangkan keputusan dipegang oleh orang lain.

2932. Begitu juga yang dikatakan oleh Syuraih, yaitu ketika seorang lelaki memintanya agar memberikan keputusan untuknya

berdasarkan apa yang diketahuinya, maka dia berkata, "Temui sang Amir, dan aku akan bersaksi untukmu."<sup>265</sup>

Pengetahuan tentang batasan-batasan Allah yang tidak ada hak manusia pun, maka terkadang menjadi seperti hak-hak manusia, dan terkadang sangat jelas perbedaan antara keduanya. Karena orang yang mengakui sesuatu milik orang lain kemudian menariknya kembali maka penarikannya kembali itu tidak diterima. Sedangkan orang yang mengakui sesuatu karena Allah kemudian menarik kembali pengakuannya dan qadhi membenarkan, maka itu diterima menurut orang yang membolehkannya memutuskan dengan pengetahuannya, dan tidak diterima menurut orang yang tidak membolehkan memutuskan dengan ilmunya. Apabila ingat saksi yang berdiri di hadapannya maka dia membenarkan apa yang disebutkan dari itu. Demikian juga setiap yang dihukumi dengan ini, yaitu berupa talak, atau *qishash*, atau harta, atau lainnya.

Apabila dia memberlakukan itu dan dia sebagai hakim, maka orang yang diberi keputusan tidak boleh mengikutinya sedikit pun, kecuali ada bukti atau saksi dengan pengakuan qadhi

---

<sup>265</sup> *Mushannaf* karya Abdurrazzaq (8/341, pembahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian Imam), dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Syubrumah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Amr, bagaimana menurutmu bila ada dua orang bersaksi atas satu kesaksian, lalu salah satunya meninggal dan yang lainnya dituntut?" Dia berkata, "Syuraih pernah ditanya mengenai itu, saat itu aku sedang duduk, lalu dia berkata, 'Temui sang Amir, maka aku akan bersaksi untukmu.'" (no. 15458).

Dari Ats-Tsauri dan Ma'mar, dari Ibnu Syubrumah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Seorang lelaki mempersaksikan Syuraih, kemudian dia datang mengadukan persengketaan kepadanya, maka dia berkata, 'Temui sang Amir, maka aku akan bersaksi untukmu'."

Lih. *Akhbar Al Qudhat* karya Waki (2/238, 359).

yang menyatakan kelaliman, atau yang menunjukkan kelaliman, maka dia diikuti dalam semua itu.

Apabila qadhi membeli seorang budak untuk dirinya, maka itu seperti pembelian yang lainnya, dia tidak boleh menghukumi (memutuskan) untuk dirinya sendiri, dan apabila dia menghukumi (memutuskan) maka hukumnya (keputusannya) tertolak. Begitu juga apabila dia memutuskan untuk anaknya, atau orang tuanya, dan orang yang tidak dibolehkan kesaksiannya baginya. Dan keputusannya dibolehkan bagi setiap orang yang kesaksiannya dibolehkan, seperti saudara, paman, anak paman dan maula.

Apabila seorang qadhi telah berhenti dari jabatannya, lalu dia berkata, "Aku telah memutuskan untuk si fulan atas fulan", maka itu tidak diterima darinya hingga orang yang diberi keputusan mendatangkan dua saksi yang bersaksi bahwa dia telah memutuskan untuknya sebelum turun dari jabatannya.

Aku suka apabila qadhi hendak memutuskan atas seseorang agar dia mendudukkannya, dan menjelaskan kepadanya, serta mengatakan kepadanya, "Kamu telah berdalih demikian di hadapanku, lalu datang bukti atau saksi atasmu yang menyatakan demikian, dan seterumu bersaksi demikian atasmu. Maka aku memandang hukuman dijatuhkan atasmu karena alasan demikian." Hal ini agar lebih menenteramkan orang yang diberi keputusan atasnya, dan jauh dari tuduhan, serta untuk menjaga apabila qadhi lupa sesuatu dari itu mengenai suatu poin yang mengandung alasan agar dia bisa menjelaskannya.

Apabila dia melihat sesuatu di dalamnya maka dia menjelaskannya agar menarik kembali, atau tampak rumit olehnya maka dia berhenti hingga jelas baginya. Tapi apabila melihat

sesuatu di dalamnya, maka dia memberitahunya bahwa tidak ada sesuatu hal lain di dalamnya, dan memberitahunya mengenai alasan yang dia pandang bahwa tidak ada hal lain di dalamnya. Apabila dia tidak melakukan ini maka keputusannya sah, hanya saja dia telah melewatkan kesempatan beralasan bagi yang diberi keputusan atasan saat penetapan keputusan.

Dan aku suka apabila imam memegang pengadilan agar menetapkan seseorang untuknya supaya melaksanakan pengadilan di salah satu wilayahnya dan sesuatu dari urusannya sehingga keputusannya berlaku walaupun itu tidak ditetapkan baginya. Maka orang yang memandang bahwa itu tidak boleh kecuali dengan perintah seorang wali, maka tidak selayaknya qadhi memberlakukan keputusan qadhi yang diangkatnya itu dan tidak menyerahkan kepadanya. Dan apabila dia memberlakukannya maka pemberlakuannya itu batal, kecuali pemberlakuannya itu berdasarkan permulaan keputusan di antara dua belah pihak yang bersengketa. Jadi apabila hanya pemberlakuan keputusan maka itu tidak boleh.

Apabila perkaranya sudah jelas bagi qadhi mengenai apa yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka yang lebih aku sukai adalah memerintahkan keduanya agar berdamai, dan agar memberi tempo kepada keduanya dengan menanggguhkan keputusan di antara keduanya barang sehari atau dua hari. Apabila keduanya tidak mencapai kesepakatan untuk damai maka dia tidak boleh mengulanginya, dan memberlakukan keputusan di antara keduanya manakala telah jelas baginya. Apabila keputusannya tampak rumit baginya maka tidak memutuskan di antara keduanya, baik itu memakan waktu lama maupun sebentar, dia harus menanggguhkan hingga jelasnya

keputusan, karena keputusan sebelum jelas adalah kezhaliman, dan menahan keputusan setelah jelas juga kezhaliman.

## 22. Pengakuan dan Pemberian

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang berkata, "Si fulan memiliki hak atasku." Kemudian dia mengingkari, maka dikatakan kepadanya, "Akuilah apa yang kamu kehendaki dari apa yang bisa disebut sesuatu, baik itu berupa kurma, uang, atau apa pun sesukamu, kemudian bersumpahlah apa itu kecuali ini, dan dia tidak memiliki sesuatu apa pun atasmu selain ini, dan kamu terbebas." Apabila dia menolak bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada orang yang diklaimnya yang diakuinya, lalu dikatakan kepadanya, "Sebutkan terserah kepadamu." Apabila dia menyebutkan, maka dikatakan kepada yang mengaku, "Apabila kamu bersumpah atas ini, maka kamu terbebas, dan apabila tidak maka kami kembalikan sumpah kepadanya, lalu dia bersumpah, lalu kami memberikan itu kepadanya dan kami tidak menahannya."

Begitu juga apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung harta", maka dikatakan kepadanya, "Akuilah sesukamu, karena segala sesuatu sebutannya adalah harta." Begitu juga dia berkata kepadanya, "Aku menanggung harta banyak", atau "harta besar." Apabila seseorang berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?"

Maka dikatakan: Allah ﷻ telah menyebutkan tentang perbuatan,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8).

Apabila seberat *dzarrah* saja ada balasannya dalam kebaikan, maka keburukan sebesar itu adalah besar, dan tidak ada suatu harta yang lebih sedikit daripada yang seberat *dzarrah*.

Adapun yang berpendapat bahwa diputuskan atasnya apa yang diwajibkan zakat padanya, maka aku tidak mengetahuinya berpendapat demikian berdasarkan khabar, tidak pula qiyas, dan tidak pula logika. Tidakkah kamu lihat, bahwa seorang miskin memandang satu dirham itu besar? Sehingga dia berkata kepada seseorang, “Aku menanggung harta yang besar.” Dan diketahui darinya bahwa dia memandang satu dirham itu besar. Apakah aku memaksanya agar memberinya dua ratus dirham? Tidakkah kamu lihat khalifah atau yang setara dengan khalifah memandang satu juta itu sedikit? Ketika dia mengakui hak milik seseorang dengan mengatakan kepadanya, “Aku menanggung harta yang besar.” Berapa pantasnya dia memberinya dari ini?

Apabila kamu mengatakan dua ratus dirham, maka masyarakat umum mengetahui bahwa perkataanku ini benar,

padahal apa yang terlintas di benak lebih banyak dari pada satu juta dirham, sehingga kamu hanya memberi sedikit dari itu, maka kamu menzalimi makna perkataanmu yang mengakui untuknya apabila menurutmu dalam hal itu tidak mengandung arti lain selain perkataan manusia, dan kamu menzalimi orang miskin yang mengakui untuknya, yang memandang satu dirham itu besar.

Apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung beberapa dirham." Lalu dia berkata, "yang banyak" atau "yang besar", ataupun tidak mengatakan ungkapan tambahannya ini, dan aku memaksanya untuk memberinya tiga dirham, kecuali apabila orang yang dia akui itu mengklaim lebih banyak dari itu. Lalu aku meminta sumpahnya orang yang mengaku itu, lalu apabila dia bersumpah maka aku tidak mengembalikannya kepada yang tiga, dan apabila dia menolak bersumpah, maka aku katakan kepada orang yang diakuinya, "Apabila kamu mau, silakan ambil yang tiga itu tanpa sumpah, dan apabila kamu mau, silakan bersumpah atas yang lebih banyak dari tiga itu, dan ambillah itu."

Apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung seribu dan satu dirham", dan dia tidak menyebutkan seribu apa, maka dikatakan kepadanya, "Akuilah seribu apa itu, apabila kamu mengakui selain dirham dan dinar, silahkan katakan itu uang receh (selain durham dan dinar), apabila kamu mau silahkan katakan itu kurma, dan apabila kamu mau silahkan katakan itu roti, dan berikan kepadanya satu dirham bersama itu, dan bersumpahlah bahwa seribu yang kamu akui miliknya itu adalah ini."

Apabila dia berkata, "Cincin ini milik si fulan, sedangkan matanya milikku, atau milik si fulan", maka itu seperti ucapannya, "Cincin ini kecuali matanya adalah milik si fulan atau si fulan",



maka cincin itu milik si fulan sedangkan matanya adalah miliknya atau si fulan. Apabila dia berwasiat dengan mengatakan, "Cincinku ini untuk si fulan, dan cincinnya untuk si fulan", maka untuk si fulan adalah cincin itu, dan untuk si fulan yang diwasiatkan untuknya adalah mata cincinnya itu. Demikian itu karena mata cincinnya dibedakan dari cincinnya sehingga ada sebutan cincin tanpa matanya.

Dan tidak dibolehkan pengakuan seorang lelaki dan tidak pula seorang wanita kecuali telah baligh dan berakal, serta tidak sedang di-*hajr* (dicekal untuk bertransaksi, sehingga transaksinya tidak sah). Dan orang yang tidak sah jual-belinya maka tidak sah pengakuannya.

Dan baik dia memiliki ayah ataupun tidak, dan baik dia diizinkan berdagang ataupun tidak. Ini berbeda dengan budak yang telah baligh yang diizinkan berdagang. Karena budak itu, tidak dibolehkannya perdagangannya hanya karena harta itu milik orang lain, maka apabila si pemilik harta mengizinkannya maka pembeliannya, penjualannya dan pengakuannya dalam jual-beli adalah boleh (sah). Sedangkan laki-laki dan wanita yang belum baligh, apabila dia sebagai pemilik hartanya, sementara di dalam hukum Allah ﷻ tidak dibiarkannya dengan hartanya, dan agar dia diurus hingga baligh dan berakal (pandai mengurus harta), maka manusia tidak boleh melepaskan itu darinya, dan tidak boleh mengizinkan mereka atas apa yang tidak diizinkan untuk dirinya sendiri kendati dia merdeka dan sebagai pemilik.

Karena tidak dibolehkan pengakuan orang yang belum baligh mengenai tindak kejahatan yang disengaja dan tidak pula yang tidak disengaja, serta pengakuannya dalam berdagang juga

tidak dibolehkan, sedangkan pengakuan budak atas dirinya dalam pembunuhan, *had* dan pemotongan dibolehkan, maka hal itu dibedakan untuknya karena perbedaannya dengannya dan berlakunya hudud baginya, dan tidak ada *had* atas orang yang belum baligh.

Apabila seorang budak mengakui tindak kejahatan yang tidak disengaja, maka tidak diwajibkan sesuatu atas maulanya karena pengakuannya itu, karena dia hanya mengakuinya atas dirinya, dan itu berlaku baginya apabila dia merdeka.

Semua pinjaman harus dipertanggungjawabkan, baik ternak, budak, rumah dan pakaian, tidak ada perbedaan antara itu semua. Orang yang meminjam sesuatu lalu sesuatu itu rusak di tangannya karena perbuatannya atau bukan karena perbuatannya, maka dia harus menanggungnya. Segala sesuatu tidak terlepas dari ditanggung atau tidak ditanggung, maka yang ditanggung itu diantaranya seperti perampasan dan serupanya, sehingga adalah sama apa yang tampak kerusakannya maupun yang tersembunyi, itu menjadi tanggungan perampas. Dan juga peminjam, baik dia melakukan kejahatan di dalamnya maupun tidak. Sedangkan yang tidak ditanggung adalah seperti titipan, baik yang tampak kerusakannya maupun yang tersembunyi. Dan ucapan yang diterima dalam hal ini adalah ucapan yang dititipi disertai sumpahnya, dan dia tidak menanggung sedikitpun dari itu kecuali yang berlebihan atau melampaui batas dalam hal itu.

Sebagian orang menyelisih kami dalam masalah pinjaman, yang mana dia berkata, "Dia tidak menanggung sedikit pun dari itu kecuali yang melampaui batas dalam hal itu." Lalu ditanya, "Darimana dia mengatakan itu?" Lalu dia menyatakan, bahwa

Syuraih mengatakan itu.<sup>266</sup> Lalu dikatakan kepadanya, "Terkadang kamu menyelisih Syuraih padahal tidak ada yang menyelisihinya." Dia berkata, "Apa hujjah kalian mengenai penanggungannya?" Kami berkata:

2933. Rasulullah ﷺ meminjam dari Shafwan, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Pinjaman adalah tanggungan yang harus dikembalikan.*"<sup>267</sup>

Bagaimana menurutmu apabila kami mengatakan, "Apabila peminjam mensyaratkan penjaminan maka dia menjamin, dan apabila tidak mensyaratkan maka tidak menjamin?" Kami berkata, "Berarti kamu meninggalkan pendapatmu." Dia berkata, "Yang mana?" Kami berkata, "Bukankah kamu mengatakan, bahwa itu tidak berada dalam tanggungan kecuali dengan mensyaratkan?" Dia menjawab, "Ya." Kami berkata, "Lalu apa yang kamu katakan mengenai titipan apabila yang dititipi atau pengembang mensyaratkan bahwa dia menjamin maka dia menjamin?" Dia berkata, "Tidak satu pun dari keduanya yang menjadi penjamin."

Kami berkata, "Lalu apa yang kamu katakan mengenai peminjam apabila dia mensyaratkan bahwa dia tidak menjamin?" Dia berkata, "Tidak berlaku syaratnya itu, dan dia tetap sebagai penjamin." Kami berkata, "Dan kamu mengembalikan amanat kepada asalnya, dan jaminan kepada asalnya, serta membatalkan syarat pada keduanya?" Dia berkata, "Ya." Kami berkata, "Begitu juga semestinya yang kamu katakan mengenai pinjaman, dan

<sup>266</sup> Silakan lihat bab pinjaman setelah bab-bab pengakuan, karena telah di-*takhrij*.

<sup>267</sup> Telah dikemukakan pada nomor (1656), pada bab pinjaman, berikut *takhrij*-nya.

Hadits ini *shahih*.

karena itu Nabi ﷺ mensyaratkan bahwa pinjaman itu berada dalam tanggungan. Sesungguhnya tidak disyaratkan bahwa itu berada dalam tanggungan kecuali untuk apa yang semestinya.”

Dia berkata, “Lalu mengapa disyaratkan?” Kami berkata, “Karena ketidaktahuan yang diberi syarat. Saat itu dia musyrik, tidak mengetahui hukumnya. Seandainya dia mengetahuinya, maka tidak masalah syarat baginya karena asal pinjaman itu berada dalam tanggungan tanpa harus mensyaratkan, sebagaimana tidak masalah syarat pinjaman dan pelunasan budakmu dalam jual-beli. Walaupun tidak mensyaratkan, maka kamu menanggung pinjaman dan pelunasan, atau mengembalikan.”

Lalu dia berkata, “Adakah seseorang yang mengatakan ini?” Kami berkata, “Dalam hal ini sudah cukup.”

2934-2935. Abu Hurairah ؓ dan Ibnu Abbas ؓ berkata, bahwa pinjaman itu berada dalam tanggungan. Perkataan Abu Hurairah ini terkait seekor unta yang dipinjam lalu mati, bahwa unta itu harus diganti.<sup>268</sup>

Apabila dua lelaki berselisih mengenai seekor tunggangan, yang mana pemilik ternak berkata, “Aku menyewakannya kepadamu hingga tempat ini dan itu, lalu kamu menungganginya di ini dan itu.” Sementara si penunggang berkata, “Aku menungganginya sebagai pinjaman darimu”, maka ucapan yang diterima adalah ucapan si penunggang disertai sumpahnya, dan dia tidak menanggung biaya sewa.

---

<sup>268</sup> Telah dikemukakan pada nomor (1657-1658) bab: Pinjaman, berikut *takhrir*nya.

Abu Muhammad berkata, "Mengenai ini ada pendapat lainnya, bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan si pemilik tunggangan, karena si penunggang mengaku menunggangi tunggangan dia, mengakui bahwa dia membolehkan itu untuknya. Maka dia harus mendatangkan bukti atau saksi. Jika tidak maka dia harus bersumpah dan boleh mengambil biaya sewa standarnya."

Apabila masalahnya demikian, lalu tunggangan itu mati, maka penyewaan itu gugur, dan dia (penunggang) wajib mengganti tunggangan dalam akad peminjaman; Karena asal pendapat kami adalah pinjaman itu berada dalam tanggungan, baik si pemilik tunggangan itu termasuk orang yang menyewakan tunggangan ataupun tidak, karena orang yang biasa menyewakannya terkadang meminjamkannya, dan yang biasa meminjamkannya terkadang menyewakannya.

Ar-Rabi' berkata, "Asy-Syafi'i mempunyai pendapat lain, bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan si pemilik tunggangan disertai sumpahnya, dan si penunggang menanggung biaya sewa standarnya."

Jika aku mengatakan bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan si pemilik tunggangan, maka aku menetapkan akad sewa kepadanya, dan aku mengesampingkan tanggungan darinya apabila tunggangan itu mati.

Ar-Rabi' berkata, "Setiap pendapat yang menyatakan bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan si pemilik tunggangan dan dia tidak meminjamkannya lalu tunggangan itu mati, maka tidak ada tanggungan yang kami tetapkan atas penyewa kecuali melampaui batas."

Begitu juga apabila dia berkata, "Kamu meminjamkannya kepadaku." Sementara si pemilik tunggangan berkata, "Justru kamu merampasnya dariku", maka ucapan yang diterima adalah ucapan si peminjam dan dia tidak wajib mengganti. Namun apabila tunggangan itu mati di tangannya maka dia wajib menanggung, karena pinjaman itu berada dalam jaminan, baik dia menungganginya maupun tidak. Dan apabila dia mengembalikannya dengan selamat, maka tidak ada tunggangan atasnya baik dia menungganginya maupun tidak.

Dan baik dia berkata, "Aku mengambilnya darimu sebagai pinjaman", atau dia berkata, "Kamu menyerahkannya kepadaku sebagai pinjaman". Penyandingan perbuatan di kedua perkataan ini disandingkan kepada si pemilik tunggangan, dan begitulah perkataan orang Arab.

Ar-Rabi' berkata, "Asy-Syafi'i menarik kembali pendapatnya dengan mengatakan, ucapan yang diterima adalah ucapan si pemilik tunggangan."

Apabila dia berkata, "Aku menyewanya darimu dengan harga sekian." Sementara si pemilik tunggangan berkata, "Aku menyewakannya dengan harga sekian." Yaitu jumlah yang lebih banyak dari itu. Apabila si penyewa tidak menungganginya, maka keduanya bersumpah dan saling menuntut, dan apabila dia menungganginya maka dia bersumpah, dan dituntutkan kepadanya biaya sewa standarnya, baik itu lebih banyak daripada yang diklaim oleh si pemilik tunggangannya maupun lebih sedikit dari apa yang diklaimnya. Karena apabila aku membatalkan asal penyewaan dan mengembalikannya kepada penyewaan yang setara itu, maka aku tidak menetapkan apa yang aku membatalkan yang lainnya.

Dan orang yang dititipi tidak wajib mengganti kecuali dia menyimpang. Apabila dia menyimpang maka selamanya dia tidak keluar dari tanggung jawab kecuali dia menyerahkan titipan itu kepada pemiliknya. Apabila dia mengembalikannya ke tempat asalnya –karena permulaannya di sana aman–, maka dia keluar dari batas amanat sehingga si pemilik harta tidak memperbaharui amanat, dan dia tidak terbebas hingga menyerahkannya kepadanya. Begitu juga gadaian apabila yang menggadaikan telah melunasi kewajibannya kemudian dia melampaui batas dalam hal itu, lalu dia mengembalikan ke tangannya, lantas rusak ditangannya, maka dia bertanggung jawab hingga mengembalikannya kepada pemiliknya. Semua pinjaman sama, baik dimanfaatkan oleh pemiliknya ataupun tidak dimanfaatkan, maka pinjaman itu berada dalam tanggungan, baik berupa tempat tinggal dan serupanya, berupa dinar, dirham, bahan makanan, barang atau apa pun.

Apabila seseorang berkata, “Pakaian yang di tanganku ini adalah hak si fulan, atau miliknya, atau warisannya, atau karena haknya, atau karena warisannya, atau karena miliknya, atau karena titipan atau pinjaman, atau dengan titipan atau pinjaman”; atau dia berkata, “yang ada padaku”, maka itu adalah sama. Yaitu pengakuannya untuk si fulan, kecuali dia menjelaskan kalimat selain ini, misalnya dengan mengatakan, “Barang ini ada padaku dengan hak fulan sebagai gadaian si fulan lainnya”, maka kepemilikannya adalah milik orang yang diakui kepemilikannya olehnya, dan orang ini tidak memiliki gadaian atas yang lainnya kecuali yang lainnya itu mengakui.

Apabila dia berkata, “Aku menerimanya karena si fulan”, atau “Barang ini ada di sisiku karena si fulan”, atau “Milikku ini karena si fulan”, maka ini bukan pengakuan darinya untuk si fulan, karena secara zhahir maksudnya adalah “Aku menerimaknya karena pertolongan atau sebab si fulan.”

Apabila dia berkata, “Aku meminjam seribu dinar, atau seratus dinar kepada si fulan.” Kemudian yang memberi pinjaman berkata, “Itu kurang” atau “Dia bohong”, maka dia tidak dibenarkan. Apabila dia berkata, “Itu dari cetakan ini dan itu”, maka dia dibenarkan disertai sumpahnya, baik dirham-dirham itu merupakan yang paling buruk maupun pertengahannya, atau yang berlaku di selain negeri itu, ataupun yang tidak berlaku. Sebagaimana apabila dia berkata kepadanya, “Aku bertanggung jawab atas pakaian”, maka kami memberikan kepadanya, yaitu pakaian yang diakuinya, walaupun pakaian itu termasuk yang tidak dipakaikan oleh penduduk negeri itu, dan walaupun tidak orang seperti itu yang mengakuinya.

Apabila dia berkata kepadanya, “Aku menanggung seribu dirham dari harga budak ini.” Lalu keduanya saling mengklaimnya, yang mana penjual berkata, “Dirham yang sah.” Sementara si pembeli berkata, “Budak”, maka keduanya bersumpah dan saling menuntut. Dan ini seperti kurangnya harga.

Apabila penduduk negeri mempunyai timbangan tertentu yang bisa mengurangi semanya, atau mengurangi timbangan umum pada dinar atau dirham, lalu seorang lelaki membeli barang seharga seratus dirham, maka dia boleh membayar dengan uang negeri tersebut kecuali mensyaratkan syarat tertentu, sehingga dia berhak atas syaratnya apabila pembeli dan penjual mengetahui



uang negeri tersebut. Apabila salah satunya tidak mengetahui lalu penjual mengaku telah menimbang, maka dikatakan, "Kamu boleh memilih antara menyerahkannya dengan uang negeri ini, atau mengurangi penjualan setelah kalian berdua bersumpah."

Apabila dia berkata kepadanya, "Dengan dirham hitam." Dan dia memisahkan perkataan ini, maka dirham yang berlaku di sini adalah dirham hitam. Dan apabila dia menyambung perkataan ini, yaitu mengatakan, "Kurang", maka itu kurang. Apabila dia memutuskan perkataan kemudian berkata, "Kurang", maka yang berlaku adalah timbangan. Apabila dia berkata kepadanya, "Dengan dirham besar", maka dikatakan kepadanya, "Kamu harus menimbang kecuali kamu menginginkan yang lebih besar dari itu."

Apabila dia berkata kepadanya, "Dengan dirham", maka itu sesuai timbangan. Apabila dia berkata, "Dirham kecil", maka dikatakan kepadanya, "Apabila orang-orang memiliki dirham-dirham kecil, maka kamu harus membayar dengan dirham kecil yang ditimbang dari yang kecil-kecil disertai sumpahmu tentang apa yang kamu akui sebagai dirham yang mencukupi." Begitu juga apabila dia mengakuinya dari perampasan atau titipan.

Apabila seseorang mengakui hak seorang mayat sebanyak seratus dirham, dan dia berkata, "Ini anaknya, dan ini istrinya yang sedang hamil", maka apabila istrinya itu melahirkan anak dalam keadaan hidup, maka si wanita mewarisi dan juga anak yang dilahirkannya, serta anak yang sudah ada itu, hak-hak mereka diambil dari yang seratus ini. Apabila wanita ini melahirkan anak yang tidak diketahui hidupnya, maka yang tidak diketahui hidupnya itu tidak mewarisi.

Untuk mengetahui anak itu hidup adalah dia bersuara, atau menetek, atau menggerakkan tangan atau kaki sebagai bentuk gerakan hidup, dan apa pun yang dengannya diketahui hidup, maka berarti itu hidup. Apabila seseorang berwasiat untuk janin dengan mengatakan, "Untuk janinnya wanita ini dari fulan adalah sekian." Sementara sang ayah masih hidup, maka apabila wanita ini melahirkan anak kurang dari enam bulan dari sejak hari wasiat untuknya, maka wasiat itu berlaku untuknya. Dan apabila dia melahirkan enam bulan atau lebih (dari sejak hari wasiat itu), maka batallah wasiatnya. Karena bisa jadi ketika terjadinya wasiat itu dia tidak sedang hamil, kemudian dia baru hamil setelah itu.

Apabila suaminya meninggal setelah menyampaikan wasiat itu, lalu si istri melahirkan anak kurang dari enam bulan atau lebih yang melazimkan nasabnya, maka wasiat itu berlaku. Karena kami menghukumi bahwa saat itu ada kehamilan. Apabila dia melahirkan anak dalam keadaan mati, maka tidak ada wasiat baginya hingga diketahui hidupnya setelah keluar dari perut ibunya. Apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung seratus dirham", maka itu adalah timbangan. Seandainya dia berkata kepadanya, "Aku menanggung seratus, setiap sepuluh beratnya lima", maka itu sebagaimana yang dia katakan apabila perkataan itu bersambung.

Apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung satu dirham kurang sekian dan sekian", maka itu sebagaimana yang dia katakan apabila dia menyambung perkataan ini. Akan tetapi bila dia mengakui satu dirham kemudian memutuskan perkataan, kemudian setelah itu dia berkata, "Itu kurang", maka ucapannya tidak diterima. Apabila di suatu negeri dirham-dirham mereka

semuanya kurang, kemudian dia mengakui satu dirham, maka dia berhak mendapatkan dirham dari dirham-dirham negeri itu. Apabila dia berkata kepadanya, “Aku menanggung dirham atau dirham kecil, atau dinar atau dinar kecil, atau dirham yang banyak atau yang besar, atau dirham yang sedikit atau yang kecil”, maka berlaku padanya tiga dari jenis mana pun yang dia akui, baik itu dinar maupun dirham. Dan dia bersumpah atas apa yang lebih banyak dari itu.

Apabila dia berkata, “Aku menghibahkan rumah ini kepadanya, dan dia telah menerimaknya”, atau “Aku menghibahkan rumah ini kepadanya dan dia telah membatasinya.” Kemudian dia berkata, “Dia tidak menerimaknya dan tidak membatasinya.” Sedangkan yang diberi hibah berkata kepadanya, “Aku menerima dan telah membatasi”, maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang diberi hibah. Apabila orang yang diberi hibah meninggal, maka ucapan yang diterima adalah ucapan ahli warisnya. Begitu juga apabila dia berkata, “Dia telah berada di tangannya”, maka itu adalah sama, baik ketika dia mengakui itu berada di tangan pemberi hibah ataupun orang yang diberi hibah.”

Tetapi apabila dia berkata, “Aku menghibahkannya kepadanya”, atau “Telah keluar darinya kepadanya”, maka dilihat; apabila rumah itu berada di tangan orang yang diberi hibah, maka itu adalah penerimaan setelah pengakuan, dan rumah itu miliknya. Dan apabila rumah itu berada di tangan pemberi hibah, atau tangan lainnya dari pihaknya, maka aku menanyainya, “Apa maksud ucapannya, telah keluar darinya kepadanya?” Apabila dia berkata, “Dengan perkataan, bukan penerimaan”, maka ucapan

yang diterima adalah ucapannya disertai sumpahnya. Dan dia berhak mencegahnya dari rumah itu, karena rumah itu tidak dimiliki kecuali dengan penerimaan, sedangkan dia tidak mengakui penerimaan, sementara keluar bisa terjadi dengan perkataan, maka aku tidak memberlakukannya kecuali dengan yang meyakinkan. Begitu juga apabila dia berkata, "Aku menghibahkannya kepadanya dan menguasakannya". Karena menurutnya kepemilikan bisa terjadi dengan perkataan.

Apabila dia berkata, "Aku menghibahkannya kepadanya kemarin", atau "tahun lalu, namun dia belum menerimanya." Sementara orang yang diberi hibah berkata kepadanya, "Justru aku telah menerimanya", maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemberi hibah disertai sumpahnya, sedangkan yang lainnya harus mendatangkan bukti atau saksi penerimaan. Apabila seseorang menghibahkan suatu barang kepada orang lain, dan hibah itu berada di tangan orang yang diberi hibah, lalu dia menerimanya, maka sudah tuntas. Karena dia menerimanya setelah hibah.

Apabila hibah itu tidak di tangan orang yang diberi hibah, lalu dia menerimanya tanpa seizin pemberi hibah, maka itu tidak boleh dia lakukan. Demikian itu, karena hibah tidak dimiliki kecuali dengan ucapan dan penerimaan. Dan karena ucapan tidak berlaku kecuali dari pemberi hibah, maka demikian juga penerimaan tidak berlaku kecuali dengan seizin pemberi hibah. Karena dia pemilik, dan tidak dimiliki darinya kecuali dengan apa yang menyempurnakan kepemilikannya bagi pemberi hibah, dan pemberi hibah selalu mempunyai hak memilih hingga dia menyerahkan apa yang dihibahkannya kepada orang yang diberi

hibah. Begitu juga apabila dia meninggal, maka hak memilih dimiliki oleh ahli warisnya. Apabila mereka mau maka mereka menyerahkannya, dan apabila mereka mau maka mereka tidak melaksanakan hibah itu.

Apabila seseorang menghibahkan suatu barang kepada orang lain, dan dia mengaku bahwa dia telah menerimanya, kemudian pemberi hibah berkata kepadanya, "Aku hanya mengakukan penerimaannya padahal dia belum menerimanya", maka aku meminta sumpahnya (orang yang diberi hibah), aku memintanya bersumpah bahwa dia telah menerimanya. Apabila dia bersumpah maka aku tetapkan hibah itu miliknya, dan apabila dia menolak bersumpah maka aku kembalikan sumpah itu kepada pemberi hibah, lalu aku memintanya bersumpah, kemudian aku menetapkan hibah itu tidak keluar dari kepemilikannya.

Apabila seseorang berkata kepada orang lain, "Kamu menghibahkan budak ini kepadaku dan aku telah menerimanya." Sementara budak itu berada di tangan pemberi hibah atau penerima hibah. Lalu pemberi hibah berkata, "Kamu benar", atau "Ya", maka itu adalah pengakuan, dan budak itu menjadi miliknya (yang diberi hibah). Apabila dia seorang Ajami (non Arab), dan dia mengakui kepadanya dengan bahasa Ajami, maka itu seperti pengakuannya dengan bahasa Arab. Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak dirham dalam sepuluh yang berada dalam tanggunganku", maka aku bertanya kepadanya, apabila dia memaksudkan hitungan maka aku tetapkan atasnya apa yang dia maksud, dan apabila dia tidak memaksudkan hitungan maka dia menanggung satu dirham, dan dia harus bersumpah.

Begitu juga apabila dia berkata, "Dirham dalam pakaian", maka aku tanyakan kepadanya, "Apakah dia bermaksud mengakui memiliki satu dirham, atau pakaian yang di dalamnya ada satu dirham? Apabila dia berkata, "Tidak", maka dia menanggung dirham. Apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung satu dirham di dalam dinar", maka aku tanyakan kepadanya, "Apakah dia memaksudkan dirham bersama dinar?" Apabila dia mengatakan "Ya", maka aku menetapkan itu atasnya, dan apabila dia berkata "Tidak", maka dia menanggung dirham.

Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan satu dirham dalam pakaian Marw yang menjadi tanggunganku", maka demikian. Karena bisa juga dia berkata, "Dia berhak mendapatkan satu dirham dalam pakaian Marw yang menjadi tanggunganku." Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan satu dirham dalam pakaian Marw yang aku beli darinya hingga waktu tertentu", maka kami tanyakan orang yang diakuinya. Apabila dia mengakui itu maka jual-beli rusak, karena itu adalah utang di dalam utang, dan dia tidak mengakui dirham itu kecuali dengan pakaian.

Apabila tidak dibolehkan baginya memberikan pakaian itu karena itu adalah utang dengan utang, maka tidak boleh juga dia memberinya dirham. Sebagaimana apabila dia berkata, "Aku menjual budak ini kepadamu dengan rumah ini", maka aku tidak menetapkan budak itu miliknya kecuali yang lainnya mengakui rumah itu.

Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan pakaian Marw dalam lima dirham yang menjadi tanggunganku." Kemudian dia berkata, "Dia menyerahkan kepadaku pakaian itu atas lima dirham hingga waktu tertentu." Dan itu dibenarkan oleh si pemilik

pakaian. Maka ini adalah jual-beli yang dibolehkan, dan dia memiliki lima dirham hingga waktu tertentu atasnya. Yang dimaksud, "Aku menyerahkan kepadamu dalam sekian" adalah "Aku menjual kepadamu ini dengan itu hingga waktu tertentu. Sebagaimana kamu mengatakan, "Aku menyerahkan kepadamu sepuluh dirham dibayar satu *sha'* kurma yang disifati hingga waktu ini" atau "Aku menjual kepadamu satu *sha'* kurma dengan sepuluh dirham hingga waktu anu."

Apabila orang yang mengakui pakaian itu berkata, "Pakaian itu adalah ini." Lalu yang diklaim dengan pengakuan itu membenarkannya atau mendustakannya, maka menjadi sama apabila dia rela pakaian itu dibayar lima dirham. Jadi dia menanggung lima dirham hingga waktu yang ditentukan itu. Apabila tidak menyebutkan batasan waktunya, maka penyerahan itu rusak, lalu keduanya berselisih mengenai pakaian itu, maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang mengaku disertai sumpahnya, dan dia mengembalikan pakaian itu kepada si pemilik pakaian.

Apabila orang yang diakuinya meminta sumpah orang yang mengaku, maka aku memberikan itu kepadanya. Dan setiap orang yang meminta sumpah mengenai sesuatu dengan alasan yang bisa diterima, maka aku memberikan itu kepadanya. Apabila seseorang mengakui pakaian hak milik orang lain, kemudian dia membawakan sebuah pakaian, lalu dia berkata, "Pakaian itu adalah ini." Sementara orang yang diakuinya berkata, "Bukan ini", maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang mengaku disertai sumpahnya.

Begitu juga apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan seorang budak yang menjadi tanggunganku", budak mana pun yang dibawakannya, maka ucapan yang diterima adalah ucapannya disertai sumpahnya, dan aku tidak melihat kepada klaimnya. Begitu juga apabila dia berkata, "Ini budakmu sebagaimana yang kamu titipkan kepadaku, dan itulah yang aku akui sebagai milikmu." Sementara orang yang diakuinya berkata, "Bahkan ini budak yang aku titipkan kepadamu, dan aku memiliki budak rampasan padamu", maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang mengaku, sedangkan pendakwa diharuskan mendatangkan bukti atau saksi.

Apabila dia mengaku kepadanya dengan mengatakan, "Kamu berhak mendapatkan seribu dirham yang ada dalam tanggunganku." Kemudian dia membawakan seribu dirham kepadanya, lalu berkata, "Ini seribu yang aku akui milikmu itu yang ada padaku sebagai titipan." Lalu orang yang diakuinya berkata, "Ini seribu yang ada padamu sebagai titipan milikku, dan aku memiliki seribu lainnya padamu", maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang mengaku disertai sumpahnya, karena orang yang menitipkan sesuatu dibolehkan mengatakan, "fulan memiliki sesuatu padaku", dan "Fulan berhak mendapatkan sesuatu yang menjadi tanggunganku." Karena itu adalah menjadi tanggungannya selama tidak rusak. Dan adakalanya dititipkan lalu dia melampaui batas hingga menjadi utang atasnya, maka aku tidak mengharuskan sesuatu pun kecuali dengan hal yang meyakinkan.

Apabila seseorang berkata, "Fulan berhak mendapatkan satu dirham dan satu dirham yang menjadi tanggunganku", maka



dia menanggung dua dirham. Dan apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan satu dirham lalu satu dirham yang menjadi tanggunganku", maka dikatakan kepadanya, "Apabila kamu maksudkan satu dirham dan satu dirham maka itu adalah dua dirham. Dan apabila kamu maksudkan dirham itu tetap bagiku, atau dirham bagus, maka hanya satu dirham atasmu." Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan satu dirham di bawah satu dirham yang menjadi tanggunganku" atau "Satu dirham di atas satu dirham", maka dia wajib menanggung dua dirham, kecuali dia mengatakan, "Aku menanggung satu dirham di atas satu dirham dalam kualitas bagus, dan di bawah satu dirham dalam kualitas jelek", atau dia mengatakan, "Dia berhak mendapatkan satu dirham tertentu yang menjadi tanggunganku, dan kini itu di atas satu dirham milikku." Apabila dia mengatakan kepadanya, "Aku menanggung satu dirham bersama satu dirham", maka demikian juga.

Ar-Rabi' berkata, "Yang aku tahu dari perkataan Asy-Syafi'i, bahwa tidak ada tanggungan atasnya kecuali satu dirham. Karena kemungkinannya adalah di atas satu dirham atau di bawah satu dirham milikku."

Bila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan satu dirham di atas satu dirham yang menjadi tanggunganku." Kemudian dia berkata, "Aku maksudkan satu dirham." Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan satu dirham sebelumnya, atau satu dirham setelahnya yang menjadi tanggunganku, atau satu dinar sebelumnya, atau satu dinar setelahnya", maka keduanya menjadi tanggungan atasnya. Akan tetapi apabila dia mengatakan, "Dia berhak mendapatkan hak satu dirham yang bersamanya satu dinar

yang menjadi tanggunganku”, maka dia memiliki atu dirham yang disebutkan itu yang menjadi tanggungannya. Karena dia berkata, “Dia berhak mendapatkan satu dirham yang menjadi tanggungannya bersama satu dinar miliknya.”

Apabila dia berkata, “Dia berhak mendapatkan satu dirham kemudian satu dinar yang menjadi tanggungannya”, atau “Satu dirham yang setelahnya satu dinar”, atau “Satu dirham yang sebelumnya satu dinar”, maka keduanya merupakan tanggungan atasnya. Apabila dia berkata, “Dia berhak mendapatkan satu dirham lalu satu dinar yang menjadi tanggunganku”, maka dia menanggung satu dirham kecuali dia memaksudkan dan satu dinar.

Apabila dia berkata, “Dia memiliki hak atasku satu dinar sebanding satu *qafiz* gandum”, maka dia menanggung satu dinar dan tidak menanggung satu *qafiz* gandum. Begitu juga apabila dia berkata, “Aku menanggung dinar lalu satu *qafiz* gandum”, maka dia hanya menanggung dinar. Karena ucapannya, “lalu satu *qafiz* gandum adalah mustahil.” Bisa jadi dia bermaksud mengatakan, “yang mana satu *qafiz* gandum lebih baik dari itu.” Dan apabila dia berkata, “Dia berhak mendapatkan satu dirham kemudian satu *qafiz* gandum yang menjadi tanggunganku”, maka keduanya menjadi tanggungannya. Apabila dia berkata, “Satu dirham, bukan, tapi satu genggam gandum”, maka dia mengakui keduanya, dia menetapkan *qafiz* dan menarik kembali dirham, sehingga penarikannya itu tidak diterima apabila penuntut mengklaim keduanya.

Apabila dia berkata, “Dia berhak mendapatkan satu dirham, bukan, tapi dua dirham atau satu *qafiz* gandum yang

menjadi tanggunganku, bukan, tapi dua *qafiz*”, maka dia hanya menanggung dua dirham atau dua *qafiz*, karena dia mengakui yang pertama. Kemudian ucapannya “bukan, tapi” adalah tambahan dari sesuatu yang telah diakuinya. Dan ucapannya, “kemudian, bukan, tapi” adalah permulaan sesuatu selain yang telah diakuinya. Apabila dia berkata, “Dia berhak mendapatkan satu dirham dan dua dirham yang menjadi tanggunganku”, maka itu adalah tiga dirham, atau satu dirham lalu setelahnya dua dirham, atau satu dirham yang sebelumnya dua dirham, semuanya sama, yaitu tiga dirham.

Apabila dua saksi bersaksi atas seseorang bahwa dia mengakui satu dirham milik si fulan pada hari Sabtu, dan dua saksi lainnya bersaksi bahwa dia mengakui itu milik orang yang sama pada hari Ahad, maka itu adalah satu dirham, kecuali keduanya mengatakan, satu dirham dari harga sekian dan sekian. Dan dua saksi lainnya mengatakan, satu dirham dari harta sesuatu yang lainnya, atau dari jalan lainnya, baik itu berupa titipan, rampasan ataupun lainnya. Maka keduanya menunjukkan apa yang membedakan kedua sebab dua dirham itu, dan dia harus bersumpah bahwa dirham yang diakuinya pada hari Ahad itu adalah dirham yang diakuinya pada hari Sabtu. Apabila dia bersumpah maka dia terbebas, dan apabila dia menolak bersumpah, sementara pihak lainnya bersumpah, bahwa itu adalah dua dirham, dan dia mengambil keduanya.

Begitu juga apabila kedua saksi itu bersaksi atasnya di hari yang berbeda, atau salah satu saksi itu setelah yang lainnya.

Begitu juga apabila mengaku satu dirham di hadapan qadhi, dan dia mendatangkan dua saksi yang bersaksi dengan satu

dirham, lalu dia berkata, “Dirham yang aku akui itu adalah yang dipersaksikan oleh kedua saksi ini”, maka ucapan yang di terima adalah ucapannya. Apabila dia berkata, “Dia memiliki seribu dirham yang dititipkan atasku”, maka itu adalah titipan. Apabila dia berkata, “Dia memiliki seribu dirham yang menjadi tanggunganku”, kemudian diam, lalu berkata “sebagai titipan”, atau dia berkata, “telah habis”, maka itu tidak diterima darinya. Karena dia telah menjamin seribu dirham dengan pengakuannya, kemudian mengklaim apa yang mengeluarkannya dari penang-gungan itu sehingga tidak dipercaya atas hal itu. Sedangkan yang pertama, kami memercayainya, karena dia menyambung perkataannya. Begitu juga apabila dia berkata, “Dia berhak memiliki seribu dirham yang menjadi tanggunganku”, baik dia menyambung perkataannya maupun memutuskannya, maka ucapannya dalam hal ini seperti ucapan dalam masalah pertama apabila dia menyambung ataupun memutuskan perkataannya.

Apabila dia berkata, “Dia memiliki seribu dirham yang dititipkan kepadaku, atau amanat, atau modal kerjasama”, maka itu adalah utang atasnya, atau amanat, atau titipan, atau pinjaman, apabila penuntut mengklaim itu. Karena bisa jadi tadinya berstatus amanat kemudian berbuah menjadi tanggungannya, atau berubah menjadi mata uang lalu dia meminjamnya sehingga menjadi tanggungannya. Akan tetapi apabila dia berkata, “Dia menyerahkan seribu dirham kepadaku sebagai titipan, atau amanat, atau modal kerjasama, dengan syarat bahwa aku menjaminnya”, maka dia tidak menjaminnya dengan syarat penjaminannya itu dalam sesuatu pun yang asalnya sebagai amanat, hingga terjadi sesuatu yang mengeluarkannya dari amanat, baik karena tindakan kecerobohnya maupun karena dipinjam.

Apabila dia berkata, "Dia mempunyai hak sebanyak seribu dirham dalam hartaku", maka itu adalah utang, kecuali dia menyambung perkataannya dengan mengatakan, "sebagai titipan", maka itu sebagai titipan. Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak seribu dirham pada budak ini", maka dia ditanya mengenai perkataannya ini. Apabila dia berkata, "Dia telah membayar seribu dalam hal ini", maka dikatakan, "Berapa milikmu darinya?" Maka apa yang dia katakan itu, dia telah membelinya, maka itu sebagaimana yang dia katakan disertai sumpahnya.

Apabila dia menyatakan bahwa mereka berdua membelinya, maka dikatakan, "Berapa milikmu di dalamnya?" Apabila dia mengatakan dua ribu, maka orang yang diakuinya memiliki seribu. Dan apabila dia mengatakan seribu, maka orang yang diakuinya memiliki setengahnya. Dan aku tidak melihat kepada nilai budak tersebut, baik sedikit maupun banyak. Karena keduanya menyembunyikan atau tersembunyikan. Begitu juga apabila dia berkata, "Di dalamnya dia memiliki hak seribu", maka perkataan dalam hal ini seperti perkataan pada masalah sebelumnya.

Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak seribu dirham dari hartaku", maka ditanya, apabila dia menjawab, "Dari hibah", maka dikatakan kepadanya, "Apabila kamu mau, berikanlah itu kepadanya, dan apabila kamu mau maka biarkanlah." Apabila dia menjawab, "Dari utang", maka itu adalah dari utang. Apabila dia meninggal sebelum menjelaskan sesuatu, maka itu adalah hibah yang tidak berlaku padanya, karena para ahli warisnya mengakui selain itu. Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak seribu dirham dari hartaku karena suatu hak yang aku ketahui, atau karena

haknya yang berlaku padaku, atau karena hak yang sudah pasti, atau karena hak yang diklaimnya dengan bukti”, maka semua ini adalah utang.

Apabila dia berkata, “Dia memiliki dari harta ini –tanpa menyandarkan harta itu kepada dirinya– seribu dirham”, maka dia memiliki hak seribu dirham. Apabila harta itu hanya seribu dirham, maka harta itu miliknya. Apabila lebih dari itu, maka dia hanya berhak seribu. Apabila harta itu kurang dari itu, maka dia hanya berhak terhadap yang kurang dari seribu itu. Apabila ada orang lain yang mengklaim bahwa dia menghabiskan sebagian dari harta itu, maka dia diminta bersumpah.

Apabila dia berkata, “Dia memiliki hak setengah dari rumah ini”, maka dia memiliki setengahnya. Karena dia mengakui untuknya sesuatu yang kepemilikannya tidak disandangkan kepada dirinya. Apabila dia mengklaim setengah sisanya, dan itu berada di tangannya, maka itu miliknya. Apabila dia memulai pernyataan dengan menyandangkan rumah itu kepada dirinya, yaitu dengan mengatakan, “Dia memiliki hak dari rumahku ini, setengahnya”, maka rumah ini adalah hibah apabila dia menyatakan bahwa itu adalah hibah darinya; atau dia meninggal sebelum menjelaskan. Apabila dia belum meninggal maka kami menanyakan kepadanya tentang apa yang dimaksudnya. Apabila yang dimaksudnya sebagai pengakuan, maka kami berlakukan itu kepadanya. Perbedaan antara keduanya ini adalah penyandangan kepemilikan kepada dirinya, dan tidak adanya penyandangan. Apabila dia berkata, “Dia memiliki hak dari rumahku ini, setengahnya, karena hak yang aku ketahui miliknya”, maka dia (orang yang diakuinya) memiliki setengahnya.

Apabila dia berkata, “Dia memiliki hak di dalam warisan ayahku sebanyak seribu dirham”, maka ini adalah pengakuan utang atas ayahnya. Apabila dia berkata, “Dia memiliki hak dalam warisanku dari ayahku”, maka ini adalah hibah, kecuali dia memaksudkan sebagai pengakuan. Karena ketika dia mengakui di dalam warisan ayahnya, berarti dia mengakui itu atas ayahnya, dan dia tidak menyandangkan kepemilikan kepada dirinya. Dan dia menyatakan bahwa apa yang diakuinya itu diluar kepemilikannya.

Apabila dia berkata, “Dia memiliki hak dari warisan ayahku sebanyak seribu dirham karena hak yang aku ketahui, atau karena haknya”, maka semua ini dalah pengakuan atas ayahnya. Apabila dia berkata, “Dia berhak mendapatkan seribu sebagai pinjaman atasku, atau padaku”, maka itu adalah utang. Apabila dia mengenai barang, lalu dia berkata, “Dia memiliki hak atasku seorang budak sebagai pinjaman, atau suatu barang”, maka itu adalah pinjaman, dan itu menjadi tanggungannya hingga dia menunaikannya. Karena dasar madzhab kami bahwa pinjaman itu berada dalam tanggungan hingga ditunaikan.

Apabila dia berkata, “Dia memiliki hak di dalam rumahku ini”, atau “Hak di dalam rumah ini”, maka ini sama, dan dia bisa mengakui untuknya dari rumah itu apa yang dia kehendaki, dan dia bersumpah apabila pihak lainnya itu mengklaim lebih banyak dari itu. Begitu juga apabila dia meninggal, maka para ahli warisnya mengakui apa yang mereka kehendaki, dan mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui lebih banyak dari itu. Apabila dia berkata, “Dia memiliki hak tempat tinggal di dalamnya”, maka dia mengakui apa yang dia kehendaki dari hak tempat tinggal itu, dan hingga waktu kapan pun yang dia

kehendaki, apabila mau dia boleh mengakui sehari, dan apabila mau dia boleh mengakui kurang dari itu, dan apabila mau dia boleh mengakui lebih dari itu.

Apabila dia berkata, "Rumah ini adalah hibah yang dipinjam untukmu", atau "Hibah tempat tinggal sebagai pinjaman dan tempat tinggal", maka dia berhak mendapatkan manfaat itu, atau menerimanya. Apabila dia menerimanya maka dia berhak mengeluarkannya darinya kapan pun dia mau. Karena hibah tidak sah kecuali diterimakan, sedangkan dia belum menerimanya. Semua itu hingga dia memberitahukan bahwa makna ucapannya pinjaman, atau hibah hak tempat tinggal. Apabila dia berkata, "Kamu memiliki hak tempat tinggal sewa dengan satu dinar selama sebulan." Apabila penyewa menerima itu maka dia berhak itu, dan apabila tidak maka tidak ada hak apa pun baginya.

Apabila dia tidak menyebutkan apa pun, maka kami katakan kepadanya, "Sebutkan berapa lama penyewaan itu? Dan berapa harganya?" Apabila dia menyebutkan sedikit maupun banyak, maka dia boleh memilih untuk menerimanya atau menolaknya. Apabila dia berkata, "Kamu berhak mendapatkan seribu dirham yang menjadi tanggunganku apabila aku mau, atau apabila aku menghendaki, atau apabila si fulan mau, atau apabila si fulan menghendaki", maka apabila fulan menghendaki, atau dia menghendaki, atau dia mau, atau si fulan mau, maka tidak ada tanggungan apa pun atasnya dalam hal itu. Karena dia tidak mengakui sesuatu pun untuknya, kecuali bahwa dia menetapkan untuknya apabila dia menghendaki itu menjadi haknya. Dan itu apabila dia mau maka hal itu tidak menjadi haknya kecuali apabila



dia sendiri mau. Apabila dia berkata, "Kamu memiliki hak seribu dirham atasku apabila dia mempersaksikan itu kepada fulan, atau fulan dan fulan." Lalu mereka bersaksi, maka itu tidak berlaku dari segi pengakuan. Dan ini adalah ketidakpastian, maka ini berlaku dari segi kesaksian apabila keduanya termasuk yang di bolehkan kesaksiannya, atau salah satunya, dan yang lainnya bersumpah bersama saksinya. Ini seperti ucapannya, "Kamu berhak mendapatkan seribu dirham yang menjadi tanggunganku apabila fulan datang", atau "bila fulan keluar", atau "bila kamu berbicara kepada si fulan", atau "bila fulan berbicara kepadamu", maka semua ini termasuk bentuk judi, dan tidak ada tanggungan apa pun atasnya.

Apabila dia berkata, "Ini menjadi milikmu dengan membayar seribu dirham apabila kamu mau." Lalu dia mau, maka ini adalah penjualan yang sah, dan masing-masing dari keduanya memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Karena ini adalah penjualan, bukan pengakuan. Apabila dia berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka dengan membayar seribu dirham apabila kamu mau." Lalu si budak berkata, "Aku mau", maka dia merdeka dan dia menanggung seribu dirham. Begitu juga apabila dia berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak dengan membayar seribu dirham apabila kamu mau." Lalu si istri mau, maka dia tertalak dan dia menanggung seribu dirham. Apabila si istri tidak mau, atau si budak tidak mau, maka si budak tidak merdeka, dan istri juga tidak tertalak.

Apabila dia berkata, "Pakaian ini milikmu dengan membayar seribu dirham." Lalu si pembeli menerimanya, maka ini adalah penjualan. Begitu juga setiap pembeli hanya berlaku

baginya apa yang dia mau. Apabila dia berkata kepada istrinya, “Kamu ditalak dengan membayar seribu.” Dan kepada budaknya, “Kamu merdeka dengan membayar seribu.” Lalu mereka memilih itu, maka berlakulah talak dan kemerdekaan itu.

Ar-Rabi’ berkata, “Aku ragu mengenai pendengaranku mulai dari sini hingga akhir pengakuan, akan tetapi aku mengetahuinya dari perkataan Asy-Syafi’i رحمته.” Lalu Ar-Rabi’ membacakannya kepada kami.

Apabila dia berkata, “Dia memiliki hak atasku seribu dan satu dirham”, tanpa menyebutkan seribu apa, maka dikatakan kepadanya, “Akulah seribu apa yang kamu mau. Apabila kamu mau, itu adalah seribu uang, dan apabila kamu mau, itu adalah seribu kurma, dan apabila mau itu adalah seribu roti. Dan berikan itu kepadanya bersama satu dirham. Dan bersumpahlah untuknya bahwa seribu yang kamu akui itu adalah seribu yang kamu jelaskan ini. Karena ucapanmu “dan satu dirham” tidak menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan sebelumnya itu adalah dirham.

Apabila kami menyatakan bahwa itu adalah demikian, maka kami tidak memintamu bersumpah apabila dia mengklaim seribu dinar. Tapi karena ucapanmu mengandung kemungkinan apa yang lebih tinggi dan apa yang lebih rendah dari dirham, maka kami tidak menetapkan atasmu yang lebih tinggi dan mengesampingkan yang lebih rendah, dan tidak pula menetapkan atasmu yang lebih rendah dan mengesampingkan yang lebih tinggi. Begitu juga apabila dia berkata, “seribu dan sekarung gandum”, atau “seribu dan budak”, atau “seribu dan kambing”, maka di sini tidak kami tetapkan kecuali apa yang telah kami

rincikan. Karena seribu itu adalah apa yang dia kehendaki dan apa yang dia sebutkan.

Seandainya kami dibolehkan menetapkan perkataan lainnya sebagai petunjuk kepada bagian pertamanya, tentu apabila dia mengaku seribu dan budak, maka kami tetapkan seribu satu budak. Begitu juga apabila dia mengaku seribu dan sekarung gandum, maka kami tetapkan atasnya seribu satu karung gandum, dan tidak boleh selain ini, dan apa yang aku katakan untuk yang seribu itu adalah apa yang dia kehendaki disertai sumpahnya, dan itu menjadi apa yang dia sebutkan sebagaimana yang dia sebutkan. Apabila dia berkata, “seribu dan sekarung”, maka itu adalah sekarung yang dia maksudkan. Apabila dia mau maka itu adalah sekarung batu kapur, dan apabila dia mau maka itu adalah sekarung gypsum, dan apabila dia mau maka itu adalah sekarung tanah. Ini jadi ditetapkan setelah dia bersumpah.

Apabila dia berkata, “Dia memiliki hak atasku seribu kecuali satu dirham”, maka dikatakan kepadanya, “Akuilah seribu apa yang kamu mau itu. Apabila itu dirham yang dikecualikan darinya, kemudian tersisa sesuatu, baik sedikit maupun banyak, maka seakan-akan kamu mengakui bahwa dia memiliki hak seribu uang, dan itu sama dengan dirham, sehingga itu diberikan darimu kecuali satu dirham dari itu. Dan itu adalah kadar dirham dari uang itu. Begitu juga apabila kamu berkata, ‘seribu kecuali sekarung gandum’, ‘seribu kecuali seorang budak’, maka kamu dipaksa untuk menetapkan sesuatu setelah pengecualian, baik sedikit maupun banyak.”

Apabila dia berkata, “Dia memiliki hak atasnya sebuah pakaian dalam sapu tangan”, maka dikatakan kepadanya, “Adalah

memungkinkan kamu mengakui bahwa dia memiliki hak sebuah pakaian dan sapu tangan. Dan memungkinkan juga berarti kamu mengaku bahwa dia memiliki hak sebuah pakaian lalu kamu menjadikannya satu tangan untuk dirimu. Lalu kamu berkata, 'Dia memiliki hak atasku sebuah pakaian dalam sapu tangan milikku', maka kamu menanggung sebuah pakaian, dan kamu bersumpah apa yang kamu akui miliknya dengan sapu tangan."

Dasar dari apa yang aku katakan dalam hal ini, bahwa aku selalu memperlakukan hal yang diyakini pada manusia, dan mengesampingkan keraguan dari mereka, dan aku tidak menggungkan yang mayoritas pada mereka. Begitu juga apabila dia berkata, "Kurma dalam karung", atau "Buah dalam botol", atau "Gandum dalam takaran", atau "Air dalam guci", atau "Minyak dalam bejana."

Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak atasnya ini dan itu", maka dia mengakui satu yang dia inginkan. Apabila dia berkata, "ini dan itu", maka dia mengakui dua dari apa yang dia kehendaki. Apabila dia berkata, "sekian dan sekian dirham", maka diberikan kepadanya dua dirham, karena "sekian" berlaku pada dirham. Apabila dia berkata, "sekian sekian dirham", maka dikatakan kepadanya, "Berikan kepadanya satu dirham atau lebih." Karena kata "sekian" berlaku untuk minimal dirham. Apabila kamu menjelaskan bahwa sekian dan sekian yang setelahnya, maka ditetapkan atasmu satu dirham, sehingga tidak ada tanggungan atasmu lebih dari itu. Hanya Allah *Ta'ala*-lah yang kuasa memberi petunjuk kepada yang lebih benar.

---

## 23. Bab: Syirkah (Perserikatan)

Perserikatan itu tidak perlu permusyawaratan (negosiasi). Apabila seorang pengrajin mengakui barang dari produknya milik seseorang, misalnya tukang sepatu mengakui sepatu milik seseorang, atau tukang cuci mengakui pakaian milik seseorang, maka itu menjadi tanggungannya tanpa harus mengikutsertakan mitranya, kecuali mitranya turut mengakui bersamanya. Apabila keduanya berserikat, maka perserikatan itu tidak perlu permusyawaratan. Siapa pun dari dua mitra yang mengakui, maka dia hanya mengaku atas dirinya tanpa mengikutsertakan mitranya, serta pengakuan mitra dan orang yang tidak bermitra adalah sama.

Apabila seorang lelaki di saat sakitnya mengakui utang milik orang asing, dan dia telah mengakuinya di saat sehatnya, kemudian ada saksi yang menyatakan beberapa utang, maka pengakuannya di saat sehatnya dan di saat kakinya adalah sama, serta kesaksian di saat sehat dan di saat sakit serta pengakuan itu adalah sama, mereka saling berbagi sesuai porsi-porsi mereka, tidak didahulukan salah satu dari mereka atas yang lainnya. Apabila dia mengakui seorang ahli waris, lalu sebelum dia meninggal dalam lingkup ahli warisnya terjadi sesuatu yang menyebabkan orang yang diakui sebagai ahli warisnya itu tertutupi dari mendapatkan warisan (*mahjub*), maka pengakuannya berlaku apabila hal itu tidak terjadi (yakni apabila terjadi faktor yang menyebabkan orang tersebut tertutupi dari mendapatkan warisan). Orang yang membolehkan pengakuan untuk ahli waris tersebut dan terjadi perselisihan antara dirinya dengan wasiat, maka dia

membolehkannya, sedangkan yang menolaknya boleh menolaknya.

Apabila dia mengakui selain ahli waris, kemudian ahli warisnya meninggal, lalu orang yang diakuinya itu menjadi pewaris, maka pengakuannya dibatalkan. Begitu juga setiap yang diakui dengan suatu cara yang seperti ini. Apabila ada dua orang yang berserikat, lalu salah satunya berwasiat, atau memerdekakan, atau menjadikan budaknya sebagai budak *mudabbar*, atau mengadakan akad *kitabah*, maka semua itu berlaku hanya pada hartanya saja, seperti halnya orang yang tidak berserikat (tidak bermitra).

Apabila seseorang mengakui utang milik janin yang sedang dikandung, maka pengakuannya batil hingga dia berkata, "Ayah janin ini, atau kakeknya, memiliki harta yang menjadi tanggunganku", maka itu merupakan pengakuan bagi orang yang diakuinya dengan pengakuan itu. Apabila janin ini nantinya menjadi pewaris orang yang diakuinya itu, maka dia berhak mengambilnya, tapi apabila ada ahli waris lain bersamanya, maka dia mengambil bagiannya bersama ahli waris lainnya. Karena pengakuan itu untuk orang yang telah meninggal, sedangkan janin ini hanya berhak mendapatkan sesuai porsi bagiannya saja.

Apabila dia mewasiatkan suatu wasiat untuk janin maka wasiat itu sah apabila si janin lahir kurang dari enam bulan dari sejak hari wasiat itu, hingga diketahui bahwa dia memang ada kemudian berlanjut kandungannya. Apabila dia menghibahkan kebun kurma kepada janin, atau menyedekahkan kepadanya bukan sebagai wakaf, maka hal itu tidak boleh, baik diterima ayahnya si janin maupun ditolaknyanya. Karena hibah, jual-beli dan

nikah hanya dibolehkan kepada yang telah keluar dari ibunya hingga memiliki hukum tersendiri. Dan ini berbeda dengan wasiat dalam memerdekakan.

Apabila dia memerdekakan janin budak perempuannya, lalu budak itu melahirkan kurang dari enam bulan dari sejak hari kemerdekaan itu, maka anak yang terlahir itu merdeka. Karena kami tahu bahwa dia telah ada kemudian kehamilan berlanjut. Apabila si anak terlahir dalam masa enam bulan atau lebih (dari hari kemerdekaannya itu), maka tidak terjadi kemerdekaan, karena boleh jadi janin itu tercipta setelah ucapan kemerdekaan itu, sehingga bukan janin ini yang dimaksud dengan kemerdekaan tersebut. Apabila dia mengakui kehamilan milik seorang lelaki, maka pengakuannya tidak dibolehkan apabila lelaki itu sebagai pemilik budak wanita yang hamil itu.

Begitu juga apabila dia menghibahkannya kepadanya. Karena dalam hal ini tidak dibolehkan hibah, maka tidak dibolehkan juga pengakuan dalam hal ini. Apabila di samping pengakuannya, dia mengatakan, "Kehamilan ini milik si fulan yang mana seorang lelaki mewasiatkan kepemilikan ibunya sedangkan kehamilannya miliknya", maka pengakuan itu dibolehkan apabila si ibu ini melahirkan janinnya itu kurang dari enam bulan dari sejak hari terjadinya wasiat tersebut. Dan setiap pengakuan yang berupa perdamaian dan selain perdamaian yang mengandung hak pilih orang yang diakui, maka hal itu batil. Misalnya dia berkata, "Aku mengakui anu untukmu, dengan syarat aku memiliki hak memilih dalam satu hari atau lebih" atau "Aku berdamai denganmu atas anu, dengan ketentuan bahwa aku mengakui untukmu anu, dengan syarat bahwa aku memiliki hak memilih", maka hal ini

tidak boleh hingga dia memastikan pengakuan, dan dalam hal tidak masuk pengecualian dari yang mengaku. Begitu juga setiap pengakuan yang mengandung pengecualian. Misalnya dengan mengatakan, "Kamu berhak mendapatkan seribu yang menjadi tanggunganku", atau "Kamu berhak mendapatkan sekian yang menjadi tanggunganku *insya Allah*", atau "Bila si fulan menghen-daki", maka pengakuan itu tidak berlaku hingga pengakuan itu pasti, tidak mengandung pengecualian.

Apabila dia mengakui untuk seseorang bahwa dia menanggung suatu harta untuknya dengan syarat dia memiliki hak memilih, sementara yang berada dalam tanggungannya mengingkari hak memilihnya itu, dan tidak ada saksi atau bukti di antara keduanya, maka orang yang menganggap semua pengakuan sama, maka dia memintanya bersumpah bahwa dia tidak menjamin untuk orang itu kecuali dia memiliki hak memilih, lalu membebaskannya. Dan penjaminan tidak dibolehkan dengan hak memilih.

Sedangkan orang yang menyatakan bahwa pengakuannya dirincikan maka dia memberlakukan apa yang membahayakannya, dan menggugurkan darinya apa yang diklaim telah dikeluarkan, yang memberlakukan penjaminan setelah yang berada dalam tanggungan bersumpah, bahwa dia telah memberikan jaminan kepadanya secara mutlak tanpa ada hak memilih di dalamnya. Jaminan jiwa dengan hak memilih tidak dibolehkan, dan apabila dibolehkan tanpa hak pilih maka tidak mengharuskan penjamin jiwa mengeluarkan harta kecuali dia menyebutkan harta maka dia menjaminnya. Dan tidak berlaku juga jaminan *had*, *qisahsh*, dan sangsi. Dan jaminan tidak berlaku kecuali mengenai harta.



Apabila dia menjamin sesuatu yang mengharuskan orang lain menanggungnya, yaitu terkait dengan luka, sementara luka itu telah diketahui, dan luka itu akibat tindakan yang disengaja, lalu dia berkata, "Aku menjamin untukmu apa yang berlaku baginya dalam hal ini yang berupa *diyāt* atau *qishash*", maka apabila orang yang dilukai itu menginginkan *qishash*, maka jaminan itu batil, tidak boleh dia menuntut *qishash* dari orang yang memberi jaminan. Tapi apabila dia menginginkan tebusan luka, maka dia berhak itu, dan jaminan itu berlaku baginya, karena itu adalah jaminan dengan harta.

Begitu juga apabila seseorang membeli sebuah rumah dari orang lain, lalu ada orang lain yang menjamin untuknya mengenai kepemilikannya dan keterbebasannya (dari sengketa), lalu rumah itu diklaim orang lain dengan bukti, maka si pembeli menuntut kembali harganya kepada yang menjamin apabila dia mau, karena dia telah menjamin kepadanya keterbebasan rumah itu (dari sengketa), atau menjaminkan harta, dan jaminan keterbebasan (dari sengketa) adalah harta yang diserahkan kepadanya.


Apabila seorang lelaki mengakui kepada seorang lelaki lainnya tentang sesuatu yang dimiliki bersama atau dibagi, maka pengakuan itu dibolehkan, baik dia mengatakan, "Fulan memiliki setengah dari rumah ini, yaitu apa yang di antara anu hingga anu", atau "Fulan memiliki setengah rumah ini", maka pengakuan itu berlaku baginya sebagaimana yang dia akui. Begitu juga apabila dia mengatakan, "Dia memiliki rumah ini kecuali setengahnya", maka dia memiliki setengahnya. Apabila dia berkata, "Dia memiliki rumah ini kecuali dua pertiganya", maka dia berhak sepertiganya yang berserikat dengannya.

Apabila dia berkata, "Dia memiliki rumah ini kecuali ruangan ini", maka dia memiliki rumah itu selain ruangan tersebut. Begitu juga apabila dia berkata, "Dia memiliki para budak ini kecuali satu", maka dia memiliki para budak itu selain satu orang, maka dia berhak memisahkan salah satunya yang dikehendaki dari mereka. Apabila dia berkata, "Rumah ini milik si fulan, sedangkan ruangan ini milikku." Maka itu seperti ucapannya kecuali ruangan ini, apabila ucapan pengakuannya itu bersambung. Karena perkataan ini sah, tidak terpisah. Apabila dia berkata, "Rumah milik si fulan, bukan, tapi milik si fulan", maka rumah itu milik yang pertama, dan tidak sedikit pun untuk yang kedua.

Apabila dia berkata, "Aku merampasnya dari si fulan. Dan yang lainnya menyatakan kepemilikan si fulan", maka rumah itu milik orang yang mengaku merampasnya darinya, dan dia sebagai saksi bagi yang kedua, namun kesaksiannya tidak dibolehkan, karena dia perampas. Apabila dia berkata, "Aku merampasnya dari fulan, bukan, tapi dari fulan", maka pengakuannya dibolehkan untuk yang pertama, dan tidak dibebankan sedikit pun untuk yang kedua, dan yang kedua menjadi seteru bagi yang pertama.

Apabila dia mengakui sesuatu tertentu milik satu orang atau lebih, maka dia tidak menjamin sedikit pun apabila yang lainnya tidak mengklaim kepadanya kecuali rumah ini. Karena di dalam pengakuannya—walaupun diputuskan untuknya—tidak ada sesuatu pun milik yang lainnya yang berlaku sebelumnya yang berada dalam tanggungannya. Tapi dia hanya menjamin apa yang berlaku sebelumnya, namun tidak ada jalan untuk itu. Misalnya dia berkata, "Fulan menitipkannya kepadaku, bukan, tapi fulan."

## 24. Pengakuan Salah Satu Dari Dua Orang Bersaudara Mengenai Saudara Lainnya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i  berkata: Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak laki-laki, lalu salah satunya mengaku adanya saudara lainnya, dan dia bersaksi atas nama ayahnya bahwa sang ayah pernah mengakui bahwa itu adalah anaknya, maka nasab orang itu (orang yang diklaim sebagai saudara) tidak ditetapkan dan tidak berhak apa pun dari harta warisan. Karena pengakuannya memadukan dua hal, yang pertama hak untuknya, dan yang kedua hak yang menuntutnya. Lalu karena yang menjadi hak untuknya batal, maka batal juga hak yang menuntut atasnya. Pengakuannya untuknya tidak berupa piutang dan tidak pula wasiat, tapi hanya pengakuan untuknya berupa harta dan nasab.

Apabila kami nyatakan bahwa pengakuannya mengenainya batal, maka dengan pengakuan itu dia tidak dapat mengambil harta, sebagaimana apabila orang yang memberi pengakuan untuk itu meninggal maka dia tidak mewarisi. Tidakkah kamu lihat bahwa apabila seseorang berkata kepada orang lain, "Aku berhak memiliki seratus dinar yang menjadi tanggunganmu." Lalu dia berkata, "Dengan itu kamu membeli dariku rumahmu ini, dan itu sebagai milikku atas tanggunganmu." Lalu orang itu mengingkari jual-beli itu, atau mengatakan, "Ayahmu yang menjualnya kepadaku, dan kamu mewarisinya, maka itu menjadi milikmu yang ada dalam tanggunganku, dan aku memiliki rumah ini", maka pengakuannya batal. Karena dia hanya mengakui atas dirinya seratus dinar itu yang dengannya dia mengambil penggantinya,

namun karena penggantinya itu batal maka batal juga pengakuan itu. Apa yang aku katakan ini adalah pendapat pertama orang-orang Madinah.

Muhammad bin Al Hasan rahimahullah berkata, "Tidak seorang pun dari ulama Madinah yang datang kepada kami kecuali dia mengatakan pendapat ini." Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dan Abu Yusuf menyatakan bahwa dia tidak pernah berjumpa dengan seorang ulama Madinah pun kecuali mengatakan pendapat ini, hingga ada suatu hadits yang mana mereka menyelisihinya, lalu kami menemukan hujjah atas mereka, sedangkan kami tidak menemukan hujjah atas mereka dalam pendapat yang pertama."

2936. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: Kami tidak berpendapat dengan hadits Umar bin Qais dari Umar bin Al Khaththab, karena tidak valid, dan kami meninggalkannya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda,

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

*"Tidak ada hak bagi penyerobot yang zalim."*<sup>269</sup>

---

<sup>269</sup> Dalam riwayat ini saya tidak menemukan Umar bin Qais dari Umar.

Kemungkinan ini keliru, dan maksudnya adalah kedua riwayat Amr bin Yahya Al Mazini dari Umar yang disebutkan oleh Malik, yaitu:

1. Dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, bahwa Adh-Dhahhak bin Khalifah hendak mengaliri kebunnya dari sungai, lalu dia hendak melewatkannya melalui tanah milik Muhammad bin Salamah, namun Muhammad menolak, maka Adh-Dhahhak berkata kepadanya, "Mengapa engkau melarangku, itu bermanfaat bagimu? Tanahmu menyerap lebih dulu dan belakannya, serta tidak membahayakan bagimu." Namun Muhammad menolak. Lalu Adh-Dhahhak membicarakan hal ini kepada Umar bin Khaththab, maka Umar bin Khaththab pun memanggil Muhammad bin Salamah, lalu dia memerintahkan agar membiarkannya, maka Muhammad berkata, "Tidak." Umar bertanya, "Mengapa engkau melarang saudaramu untuk sesuatu yang

Penyerobotan ada empat macam. Dua penyerobotan zahir dan dua penyerobotan batin. Kedua penyerobotan batin adalah sumur dan sumber, sedangkan kedua penyerobotan zahir adalah tanaman dan bangunan. Barangsiapa menanam tanah seseorang tanpa seizinnya, maka dia tidak berhak atas tanaman itu, karena Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidak ada hak bagi penyerobot yang zhalim*”, dan ini adalah penyerobot yang zhalim.

Pohon yang disirami dengan air sumur tidak dibagi bersama pohon yang pangkalnya telah mencapai air, dan pohon yang pangkalnya telah mencapai air tidak dibagi bersama pohon yang berada di mata air. Masing-masing dibagi secara sendiri-sendiri.

2937. Denda tidak dilipat gandakan atas seseorang. Demikian itu, karena Rasulullah ﷺ memutuskan apa yang dirusak

---

bermanfaat baginya? Dan itu juga bermanfaat bagimu, engkau bisa mengaisi lebih dulu dan belakangan, dan itu tidak membahayakan bagimu.” Muhammad berkata, “Tidak, demi Allah.” Umar pun berkata, “Demi Allah, itu harus dialirkan walaupun melalui perutmu.” Lalu Umar memerintahkannya agar mengalirkannya, Adh-Dhahhak pun melakukannya.

2. Dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, bahwa dia berkata: Di kebun kakeknya terdapat irigasi milik Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman hendak memindahkannya ke salah satu sisi kebun yang lebih dekat ke tanahnya, namun pemilik kebun itu melarangnya. Abdurrahman bin Auf pun membicarakan hal ini kepada Umar bin Khaththab, maka Umar memutuskan untuk Abdurrahman bin Auf agar dia memindahkannya.

(Lih. *Al Muwaththa`* 745-476, pembahasan: Pengadilan, bab: Keputusan Mengenai Fasilitas).

Al Baihaqi berkata, “Apa yang diriwayatkan mengenai sungai dan irigasi *munqathi`*. Dalam hal ini disebutkan bahwa Muhammad bin Maslamah menyelisihinya, padahal kami dapati orang yang menerimanya secara umum, bahwa setiap muslim lebih berhak terhadap hartanya, maka dia berwenang dalam menyelisihinya.” (*Al Ma`rifah*, 542-543). Inilah makna perkataan Asy-Syafi`i di sini.

Telah dijelaskan juga demikian di dalam pembahasan tentang *ghashab*, bahwa pemilik harta lebih berhak untuk menolaknya walaupun diganti dengan beberapa kali lipat harganya.

ternak di malam hari menjadi tanggungan pemiliknya (pemilik ternak).<sup>270</sup>

Dan tanggungan pemiliknya itu adalah satu kali lipat dari nilainya, bukan dua kali lipat dari nilainya.

Para banci tidak boleh masuk ke tempat kaum wanita, namun mereka tidak diasingkan. Kakek lebih berhak terhadap anak.

2938. Apabila orang murtad menolak bertobat maka dia dibunuh, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

*“Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia.”*<sup>271</sup>

Dan orang ini mengganti agamanya. Kita boleh membunuh orang dari kalangan musyrikin yang telah sampai dakwah kepadanya namun menolak menerima, tanpa penangguhan.

2939. Ini tidak dianggap valid dari Umar oleh para ahli hadits. Tapi apabila ada orang yang melakukan itu, maka aku harap itu tidak apa-apa. Maksudnya yang disebutkan di dalam

---

<sup>270</sup> Telah dikemukakan pada nomor (2910) di permulaan pembahasan ini berikut *takhrij*-nya.

<sup>271</sup> Telah dikemukakan pada nomor (625-626) dan nomor (2798) pembahasan: Orang yang Murtad dari Islam Setelah Minta Air.

hadits Umar, "Adakah khabar baru yang datang dari negeri yang jauh?"<sup>272</sup>

2940. Umar berkata, "*Wala`-nya* untukmu", yaitu mengenai anak temuan.<sup>273</sup>

Dan tidak ada *wala`* baginya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya wala` itu hanyalah milik orang yang memerdekakan.*" Sedangkan ini bukan orang yang dimerdekakan. Adapun ucapannya, "Dia merdeka", ini seperti ucapannya, "Adapun nafkahnya dari *baitul maal*", maka demikian juga pendapat kami.

## 25. Pengakuan Ahli Waris dan Klaim Orang Ajami

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i *rahmatullah 'alaihi* menceritakan kepada kami dengan dikte, dia berkata: Muhammad bin Al Hasan mengabarkan kepadaku,

<sup>272</sup> Telah dikemukakan pada nomor (627) pembahasan: Orang yang Murtad dari Islam setelah Minta Air.

Di dalamnya disebutkan: Umar berkata, "Adakah khabar baru yang datang dari negeri yang jauh?" Abu Musa menjawab, "Ya, seorang lelaki kembali kufur setelah Islam." Umar berkata, "Lalu apa yang kalian lakukan terhadapnya?" Abu Musa menjawab, "Kami mendekatinya, lalu kami penggal lehernya." Umar berkata, "Mengapa kalian tidak menahannya selama tiga hari dan memberinya makan roti setiap hari, serta menyuruhnya bertobat, mungkin saja dia mau bertobat dan kembali kepada perintah Allah?"

<sup>273</sup> Telah dikemukakan pada nomor (1760) pembahasan: Anak Temuan.

Redaksi "*Wala` itu milik orang yang memerdekakan*".

Silakan lihat nomor (1756) berikut *takhrij*-nya pembahasan: Faraidh, bab: Warisan.

bahwa Abu Hanifah ؓ berkata mengenai lelaki yang meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak laki-laki, dan meninggalkan enam ratus dinar, lalu masing-masing dari kedua anak laki-laknya itu mengambil tiga ratus dinar. Kemudian salah satu dari kedua anak laki-laki itu bersaksi, bahwa ayahnya yang telah meninggal itu mengaku bahwa si fulan adalah anaknya. Maka dia tidak dibenarkan dalam masalah nasab ini, dan tidak dinasabkan dengannya, namun dia dibenarkan dalam masalah warisan, sehingga dia mengambil setengah dari apa yang di tangannya (laki-laki yang memberi kesaksian itu). Begitu juga yang dikatakan oleh orang-orang Madinah, hanya saja mereka mengatakan, “Kami memberinya sepertiga dari apa yang di tangannya.”

2941. Asy-Syafi'i ؓ berkata: Dan Muhammad bin Al Hasan mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Al Majisyun Abdul Aziz Ibnu Abi Salamah dan sejumlah orang Madinah yang pernah bersama mereka di Irak tidak berbeda pendapat mengenai masalah ini, bahwa orang yang memberi pengakuan untuknya tidak memiliki hak sesuatu pun dari harta warisan itu.<sup>274</sup>

Ini sungguh pendapat yang benar. Demikian itu karena mereka mengatakan, “Sesungguhnya dia hanya menyatakan bahwa si fulan itu memiliki hak terhadap apa yang di tangannya dan ditangan saudaranya sebagai warisannya dari ayah mereka, dan bahwa dia menyatakan bahwa keduanya mewarisinya sebagaimana dia mewarisi ayah mereka. Maka apabila kami menetapkan bahwa asal pengakuan ini tidak menetapkan nasab, maka sebenarnya kami menyatakan bahwa dia mengambil dengan

---

<sup>274</sup> Saya belum menemukannya.



nasab, bukan dengan piutang, bukan pula dengan wasiat, dan bukan pula dengan sesuatu yang menjadi haknya dari harta si mayat selain nasab, sehingga kami nyatakan bahwa dia tidak mengambil apa pun.”

Aku katakan kepada Muhammad bin Al Hasan, “Tampaknya kamu berpendapat, bahwa apabila dia berkata, ‘Aku menjual kepadamu budak ini dengan harga seratus dinar, sehingga seratus dinar itu adalah milikku atas tanggunganmu’ atau ‘dengan rumah ini dan kamu memiliki budak ini atau rumah ini.’ Lalu kamu mengingkari dan bersumpah bahwa kamu tidak berhak atas budak dan rumah itu, maka sebenarnya aku telah mengakui budak atau rumah itu sebagai milikmu, dan di dalam pengakuanku terdapat sesuatu atasmu (yang menjadi tanggunganmu) sebagaimana menetapkan untukmu. Namun karena tidak ditetapkan atasmu apa yang aku klaim maka tidak ditetapkan juga untukmu apa yang aku akui itu.”

Dia berkata, “Sesungguhnya poin ini, manusia mengqiyaskan dengan sesuatu yang lebih jauh dari itu, dan sungguh itu mengena.” Aku berkata, “Lalu mengapa kamu tidak berpendapat dengan itu?” Dia berkata, “Aku memilih apa yang aku katakan sebagaimana yang telah kamu dengar.”

Dan tidak ditetapkan nasab seseorang dengan penisbatan seseorang kepada yang lainnya. Demikian itu, karena saudara itu hanya mengakui pada ayahnya. Maka apabila ada padanya dari haknya terhadap ayahnya yang seperti haknya lalu dia menyangkal nasab, maka itu tidak ditetapkan.

Nasab juga tidak ditetapkan hingga sepakatnya para ahli waris dalam mengakuinya, atau ada bukti atau saksi atas klaim si

mayat yang hanya dia yang mengaitkan dengan dirinya, sehingga cukup dengan perkataan, dan ditetapkan nasab kepadanya.

2942. Dia berhujjah dengan hadits anak dari budak perempuan Zam'ah dan perkataan Sa'd: Saudaraku menyatakan kepadaku bahwa orang itu adalah anaknya, dan dia berkata, "Abd bin Zam'ah saudaraku, dan anak dari budak perempuan ayahku yang lahir di atas tempat tidurnya." Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Dia milikmu, wahai Ibnu Zam'ah, anak ini milik si pemilik tempat tidur.*"<sup>275</sup>

---

<sup>275</sup> Telah dikemukakan pada nomor (1758) pembahasan: Faraidh, bab: Warisan. Hadits ini *muttafaq alaih*.

## 26. Klaim Orang Ajami

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Bila kaum Ajami (non Arab) yang dilahirkan dalam keadaan musyrik mengklaim adanya persaudaraan diantara sebagian mereka dengan sebagian lainnya, lalu jika mereka datang kepada kami dalam keadaan muslim tanpa adanya ikatan *wala`* (perwalian) bagi seorang pun diantara mereka sebab pemerdekaan, maka kami akan menerima klaim mereka, sebagaimana kami menerima klaim selain mereka dari golongan jahiliyah yang memeluk Islam. Bila mereka ditawan dan dijadikan budak, atau dimerdekakan, lalu ditetapkan *wala`* atas mereka, maka klaim mereka tidak diterima kecuali dengan bukti yang menetapkan atas kelahiran dan klaim yang pernah diketahui sebelum penawanan. Demikianlah, baik sedikit maupun banyak dari mereka, baik warga perkotaan maupun lainnya.

## 27. Klaim dan Bukti

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i *rahmatullahi 'alaihi* mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apa yang berada di tangan pemilik, yang mana si pemilik memiliki sesuatu selama dimiliki, lalu orang yang memiliki mengklaimnya dengan suatu hal, maka pendakwa (pengklaim) harus bisa memberikan bukti. Bila dia membawakan bukti maka dia bisa mengambil apa yang diklaimnya, dan bila tidak

mendatangkan bukti maka terdakwa yang mana sesuatu itu berada di tangannya harus bersumpah untuk membantah klaimnya itu. Bila dia bersumpah maka dia terbebas, dan bila menolak maka dikatakan kepada pendakwa (pengklaim), “Kami tidak akan memberikan sedikit pun kepadamu karena keengganannya untuk bersumpah, kecuali kamu bersumpah kendati dia menolak untuk bersumpah. Bila kami bersumpah maka kami akan memberikan kepadamu klaimmu itu. Dan bila engkau menolak maka kami tidak akan memberikan kepadamu klaimmu itu.” Dalam hal ini sama, baik pengklaim mengklaimnya sebelum sesuatu yang di tangannya itu keluar kepadanya dengan suatu cara, ataupun dari pihak lainnya, atau dengan permintaan hak, atau dengan cara apa pun, baik ada perbauran antara keduanya maupun tidak.

Asal pengetahuan pendakwa dan terdakwa adalah melihat kepada sesuatu yang berada di tangannya yang diklaim olehnya dan yang lainnya, lalu ditetapkan bahwa pendakwa adalah yang kami haruskan untuk membuktikan, sedangkan terdakwa adalah orang yang memegang barang. Tidak diperlukan sebab yang menunjukkan kebenaran dakwaannya kecuali perkataannya. Begitu juga bila dia mengklaim adanya piutang atasnya atau apa pun itu, maka dia harus memberikan bukti. Jadi klaimnya itu di dalam tanggungan orang lain seperti klaimnya mengenai barang yang tengah berada di tangan orang lain. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah.

Bila rumah atau apa pun yang berada di tangan seseorang, lalu dia mengaku bahwa dia menjualnya kepada seseorang, lalu orang yang disebutkannya itu mengingkari, maka orang yang mengaku adanya penjualan itu harus bisa memberikan bukti,

karena dia mengklaim sesuatu yang ada dalam tanggungan dan harta orang lain sebagai miliknya tanpa dibenarkan oleh yang didakwanya, sedangkan orang yang mengingkarinya harus bersumpah. Bila seseorang mengaku membeli rumah sedangkan pemilik rumah mengingkarinya, maka seperti itu juga, yang mana orang yang mengklaim pembelian harus membuktikan, karena dia mengklaim sesuatu yang berada di dalam kepemilikan pemiliknya tanpa pembenaran darinya, dan dia tidak boleh mengambil dengan pengakuannya itu tanpa menunjukkan bukti, sedangkan orang yang mengingkari penjualan diharuskan bersumpah. Begitu juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah.

Dimikian pula bila seseorang mengklaim piutang, atau barang rampasan, atau sesuatu pada seseorang, lalu orang itu mengingkari, maka dia tidak boleh mengambilnya kecuali dengan bukti, dan bagi yang mengingkarinya harus bersumpah.

Bila orang yang didakwanya itu mengakui dakwaannya namun dia mengaku bahwa dia telah menunaikannya kepadanya, maka mengenai hal ini ada dua pendapat:

*Pertama*, dakwaan itu berlaku untuknya karena pengakuannya, sedangkan klaim terbebasnya dirinya dari itu tidak diterima darinya kecuali dengan pembuktian. Ulama yang berpendapat dengan ini menganggap sama, baik klaim bebasnya itu bersambung dengan pengakuannya ataupun terputus.

*Kedua*, bila haknya tidak diketahui kecuali dengan pengakuannya, yang mana dia menyambungkan pengakuannya dengan klaim pengeluarannya, maka itu diterima darinya, dan dia tidak menjadi jujur sekaligus jujur dalam satu perkataan.

Bila dia memutuskan klaim pengeluarannya dari pengakuan tersebut sehingga tidak menyambungkannya dengan itu, maka terdakwa harus mendatangkan bukti, dan pengakuan itu berlaku baginya. Orang yang berpendapat dengan pendapat ini semestinya di antara hujjahnya mengatakan, "Tidakkah kamu lihat seseorang yang mengatakan kepada orang lain, 'Kamu memiliki seribu dirham yang belum ditempa padaku', atau 'Kamu memiliki budak Janzi padaku,' sedangkan orang lain tersebut mengklaim atasnya seribu dirham yang telah ditempa, atau seribu yang mulus, atau budak Barbar. Bukankah perkataan yang diterima adalah perkataan terdakwa?" Dua keadaan ini sama, dimana dia mengakui adanya piutang miliknya dan menyatakan bahwa utang itu bertempo hingga waktu tertentu, yang mana menurut pendapat pertama, utangnya jatuh tempo dan dia harus membuktikan bahwa itu bertempo. Dan menurut pendapat kedua, perkataan yang diterima adalah perkataannya bila dia menyambung kalimatnya dengan pengakuannya.

Bila sesuatu di tangan dua orang, baik berupa seorang budak, rumah, maupun yang lainnya, lalu masing-masing dari keduanya mengklaim sebagai miliknya secara utuh, maka secara zhahir sesuatu itu dimiliki oleh keduanya masing-masing setengahnya, dan masing-masing dari keduanya diharuskan membuktikan mengenai apa yang di tangan kawannya. Bila tidak seorang pun dari keduanya bisa membuktikan, maka kami meminta masing-masing dari keduanya untuk bersumpah atas klaim kawannya, lalu siapa pun dari keduanya yang bersumpah maka dia terbebas dari klaim kawannya, dan siapa pun dari keduanya yang menolak bersumpah maka kami kembalikan sumpah itu kepada pengklaim.

Bila dia bersumpah maka dia boleh mengambil, tapi bila dia menolak maka tidak boleh mengambil sedikit pun. Klaim setengahnya yang di tangan kawannya seperti klaim keseluruhannya yang tidak sedikit pun di tangannya, karena apa yang di tangan orang lain berada di luar tangannya (kepemilikannya).

Masing-masing dari keduanya menunjukkan bukti mengenai apa yang di tangan kawannya, dan masing-masing dari keduanya bersumpah terhadap kawannya, maka siapa pun dari keduanya yang bersumpah maka dia terbebas, dan siapa pun dari keduanya yang menolak bersumpah maka dia ditahan hingga bersumpah. Abu Yusuf rahimahullah berkata, "Bila dia menolak bersumpah maka kami akan menganggap dia kalah."

Bila dua orang sama-sama mengklaim jual-beli lalu keduanya sama-sama membenarkannya namun keduanya berselisih mengenai harga, yang mana penjual berkata, "Aku menjual kepadamu seharga dua ribu." Sedangkan pembeli berkata, "Aku membeli darimu seharga seribu." Dan barangnya ada, namun tidak ada bukti di antara keduanya, maka keduanya sama-sama bersumpah. Bila keduanya sama-sama bersumpah maka barang dikembalikan kepada penjual. Dan siapa pun dari keduanya yang menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada pihak terdakwa.

Bila pembeli menolak bersumpah, maka penjual bersumpah bahwa dia telah menjualnya dengan harga sebagaimana yang dia katakan, kemudian aku menetapkan dua ribu atas si pembeli. Bila penjual bersumpah sedangkan pembeli menolak bersumpah, maka pembeli berhak mengambil yang dua ribu itu, karena telah terhimpun penolakan pembeli untuk sumpah dan sumpahnya

penjual atas klaimnya. Begitu juga bila yang menolak bersumpah adalah penjual, dan yang bersumpah adalah pembeli, maka penjualan itu miliknya dengan harga seribu.

Bila barang itu sudah tidak ada, maka keduanya sama-sama mengembalikan nilainya bila keduanya sama-sama bersumpah. Bila As-Sunah menunjukkan bahwa keduanya sama-sama membenarkan bahwa barang itu telah dijual, sementara keduanya berselisih mengenai harga, maka bila keduanya bersumpah maka keduanya saling mengembalikan, dan keduanya saling membenarkan bahwa jual-beli itu adalah halal. Maka –sejauh yang aku ketahui– kaum muslimin tidak berbeda pandangan, bahwa apa yang dikembalikan, bila barangnya masih utuh di tangan orang yang memegangnya, lalu barang itu hilang (atau habis), maka dia menanggung nilainya bila asalnya dijamin.

Bila kami menetapkan perkataan yang diterima adalah perkataan pembeli bila barang itu hilang atau habis, berarti kami telah meninggalkan As-Sunnah, padahal tidak seorang pun yang boleh meninggalkannya. Sebagian ulama Masyriq berpendapat untuk kembali kepada pendapat ini dan mengatakannya, serta menyelisih sahabatnya dalam hal ini.

Bila salah satunya menunjukkan bukti atas klaimnya, maka kami memberikan itu kepadanya berdasarkan buktinya.

Bila seorang lelaki mengklaim bahwa dia telah menikahi seorang wanita maka aku tidak menerima klaimnya hingga dia mengatakan, “Aku menikahinya dengan dinikahkan oleh seorang wali, dua saksi yang adil, dan keridhaan si wanita.” Bila dia mengatakan ini, sementara si wanita mengingkarinya, maka kami meminta si wanita bersumpah, bila dia bersumpah maka aku tidak



memutuskan untuk si laki-laki dengannya, dan bila dia menolak bersumpah maka aku tidak memutuskan untuk si laki-laki dengannya karena penolakan bersumpah ini hingga si laki-laki itu bersumpah.

Bila si laki-laki bersumpah maka aku memutuskan untuknya bahwa wanita itu istrinya. Aku meminta sumpah dalam masalah pernikahan, talak dan setiap klaim. Demikian itu, karena aku mendapati dari ketentuan Allah ﷻ kemudian Sunnah Nabi-SAW, bahwa Allah ﷻ menetapkan agar suami yang menuduhkan zina kepada istrinya bersumpah, dan si istri yang dituduh berzina juga bersumpah, kemudian As-Sunnah menunjukkan bahwa *had* gugur dari si suami yang sebelumnya telah ditetapkan atasnya bila dia tidak bersumpah, dan *ijma'* juga menyatakan bahwa *had* gugur dari si wanita karena sumpahnya. Dan As-Sunnah menunjukkan bahwa (dengan ini) terjadi perpisahan antara keduanya dan penafian anak. Jadi *had* ini adalah hukuman, dan penafian anak adalah penasaban. *Had* atas si laki-laki adalah delapan puluh kali cambukan. Lalu aku mendapati hukum ini menghimpunkan kesimpulan bahwa sumpah digunakan dalam hal-hal yang memiliki ketentuan hukum.

2943. Dan aku mendapati Nabi ﷺ memerintahkan kaum Anshar agar bersumpah dan mereka mendapatkan hak darah teman mereka, namun mereka menolak bersumpah. Lalu beliau menawarkan kepada mereka sumpah kaum Yahudi.<sup>276</sup>

---

<sup>276</sup> Telah dikemukakan pada nomor (2689) pembahasan: Melukai dengan Sengaja, bab: Sumpah.

Aku tidak mengetahui hukum di dunia yang lebih besar daripada hukum pembunuhan, *had* dan talak, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sumpah dalam hal harta. Dan aku mendapati Nabi ﷺ bersabda,

٢٩٤٤ - وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

2944. *Dan sumpah wajib bagi yang didakwa.*"<sup>277</sup>

Maka tidak boleh hanya ditetapkan pada seorang terdakwa tanpa ditetapkan pada terdakwa lainnya kecuali berdasarkan khabar yang lazim yang membedakan antara keduanya. Dalam hal ini tidak ada khabar yang lazim yang membedakan antara keduanya, bahkan khabar-khabar yang lazim memadukan keduanya.

Begitu juga bila seorang wanita mengklaim pernikahan atasnya sedangkan dia menyangkal, maka si wanita diharuskan membuktikan, bila dia tidak dapat membuktikan maka si laki-laki diminta bersumpah, bila si laki-laki bersumpah maka dia terbebas, dan bila dia menolak bersumpah maka sumpah itu dikembalikan kepada si wanita, dan aku berkata kepadanya, "Bersumpahlah", bila dia bersumpah maka aku menetapkan pernikahan itu atas si laki-laki. Begitu juga segala sesuatu yang diklaim oleh seseorang atas orang lain berupa talak, tuduhan zina, harta, *qishash* dan dakwaan lainnya.

Bila seorang lelaki mengaku bahwa istrinya meng-*khulu'*-nya dengan seorang budak atau rumah atau lainnya, sedangkan si istri mengingkari itu, maka sang suami diharuskan mendatangkan

---

<sup>277</sup> Telah dikemukakan pada nomor (2911) di permulaan pembahasan ini.

bukti. Bila dia mendatangkan bukti maka aku menetapkan terjadinya *khulu'* padanya dan aku menetapkan pada si istri apa yang dia meng-*khulu'* dengannya. Bila suami tidak mendatangkan bukti maka aku meminta si istri bersumpah, lalu bila dia bersumpah maka dia terbebas dari diambil darinya apa yang diklaim suaminya itu, dan aku menetapkan talak pada sang suami, dan dalam hal ini dia tidak berhak merujuk; karena dia telah mengakui talak yang dia tidak berhak rujuk, dan mengklaim tindak kezhالiman terhadap harta.

Bila si istri menolak bersumpah maka sumpah itu dikembalikan kepada suami, lalu bila dia bersumpah maka dia berhak mengambil apa yang diklaimnya bahwa si istri telah meng-*khulu'*-nya, dan bila dia menolak bersumpah maka aku tidak memberikan apa pun dengan dakwaannya itu dan tidak pula karena penolakan si istri untuk bersumpah, hingga penolakan istri untuk bersumpah berpadu dengan adanya sumpah suami.

Bila seorang budak mengklaim kepada pemiliknya bahwa dia telah memerdekakannya, atau menyepakati *kitabah* dengannya (perjanjian menebus kemerdekaannya dengan mencicil pembayarannya), sedangkan pemiliknya mengingkari, maka si budak harus mendatangkan bukti, bila dia mendatangkan bukti maka aku berlakukan apa yang telah dipersaksikannya tentang pemerdekaan atau *kitabah*.

Bila dia tidak mendatangkan bukti maka aku meminta maulanya untuk bersumpah, lalu bila maulanya bersumpah maka aku batalkan klaim si budak, tapi bila maulanya menolak bersumpah maka aku tidak menetapkan klaim si budak kecuali si

budak bersumpah, lalu bila dia bersumpah maka aku tetapkan klaimnya.

Bila seorang budak mengklaim *tadbir* (dinyatakan merdeka setelah kematian majikannya), yaitu menurut pendapat yang menyatakan bahwa budak *mudabbar* tidak boleh dijual adalah demikian, dan menurut pendapat yang membolehkan penjualan budak *mudabbar* adalah demikian, kecuali dikatakan kepada majikan sang budak, "Kamu tidak membuat sumpah menjadi sesuatu." Dan katakanlah, "Kamu telah menarik kembali *tadbir*, dan *tadbir* itu tertolak." Seandainya si pemilik berkata kepada budaknya, "Aku telah memerdekakanmu dengan harga seribu dirham," sedangkan si budak mengingkari tentang uang itu dan mengklaim kemerdekaan, atau mengingkari tentang uang dan kemerdekaan itu, maka si pemilik sebagai pendakwa (pengklaim).

Bila sang majikan mendatangkan bukti, maka dia membebaskan uang itu kepada si budak, tapi bila dia tidak mendatangkan bukti maka aku meminta si budak untuk bersumpah, bila dia bersumpah maka dia terbebas dari keharusan membayar uang itu, dan dia menjadi merdeka dari dua sisi; Karena sang majikan telah mengakui kemerdekaan dalam kedua sisi ini. Bila si budak menolak bersumpah, maka tidak ada yang ditetapkan atasnya hingga maulanya bersumpah, bila maulanya bersumpah yang ditetapkan tanggungan uang itu atas si budak, tapi bila sang majikan menolak bersumpah maka tidak ada uang yang dibebankan kepada si budak, sedangkan kemerdekaannya berlaku.

Bila seorang lelaki memegang lelaki lainnya lalu berkata, "Kamu budakku," sedangkan lelaki yang dinyatakannya sebagai budak berkata, "Justru aku adalah orang merdeka asli." Maka

perkataan yang diterima adalah perkataannya, karena asal manusia adalah merdeka hingga adanya bukti, atau mengakui sebagai budak. Pendakwa diharuskan mendatangkan bukti, lalu bila dia mendatangkan bukti, maka orang itu menjadi budak, dan bila si budak mengakui sebagai budak maka dia menjadi budaknya lelaki itu. Bila dia tidak mendatangkan bukti maka aku meminta si budak bersumpah, lalu bila dia bersumpah maka dia merdeka, dan bila dia menolak bersumpah maka kami tidak menetapkan status budak terhadapnya hingga pendakwa bersumpah bahwa orang itu budak, lalu dia menjadi budaknya.

Begitu juga budak perempuan seperti itu. Begitu juga setiap yang dapat dimiliki, kecuali dalam satu makna, yaitu bila seorang lelaki atau seorang wanita dikenal sebagai orang merdeka, lalu keduanya mengaku sebagai budak, maka tidak ditetapkan status budak pada mereka.

Bila seseorang mengklaim terhadap orang lain hak darah (pembunuhan) atau luka yang selain darah (pembunuhan) baik sebagai tindak kesengajaan maupun ketidak sengajaan, dan dia memiliki bukti, maka bila dia mendatangkan bukti itu maka diputuskan untuknya (yakni dimenangkan), tapi bila dia tidak mendatangkan bukti, dan tidak pula apa yang bisa mengharuskan qasamah dalam kasus pembunuhan yang selain melukai, maka aku meminta sumpahnya terdakwa, lalu bila dia bersumpah maka dia terbebas, dan bila dia menolak bersumpah maka aku tidak menetapkan sesuatu padanya karena penolakannya untuk bersumpah hingga pendakwa bersumpah. Bila pendakwa bersumpah maka aku tetapkan atas terdakwa semua yang didakwakan kepadanya.

Sumpah tentang darah (pembunuhan) berbeda dengan sumpah lainnya. Tidak dapat terbebas dari tuntutan darah kecuali dengan lima puluh sumpah, sedangkan selainnya bisa diklaim dan bisa terbebas darinya dengan satu sumpah, kecuali *li'an*, karena harus dengan empat sumpah dan yang kelimanya *ilti'an*-nya (sumpah penimpaan laknat). Baik nyawa maupun luka dalam hal ini adalah sama, yaitu diimbangi dengan kadar yang menguranginya yang berupa penolakan untuk bersumpah dan sumpah terdakwa.

Sebagian ulama menyelisihi kami dalam hal ini, yang mana dia menyatakan bahwa setiap orang yang mengklaim luka, atau kebutaan mata, atau pematangan tangan, serta segala yang selain penghilangan nyawa, maka terdakwa diminta bersumpah, bila dia menolak bersumpah maka dia di-*qishash* dengan dibutakan matanya, atau dipotong tangannya, dan dia di-*qishash* dengan apa yang selain penghilangan nyawa. Demikian juga semua dakwaan menurutnya sama. Dan dia menyatakan, bahwa sabda Nabi ﷺ, "*Dan sumpah wajib bagi yang didakwa*" menunjukkan, bahwa bila dia (terdakwa) bersumpah maka dia terbebas, dan bila dia menolak bersumpah maka diberlakukan dakwaan atasnya.

Kemudian setelah dia berdalih dengan sabda Nabi ﷺ ini, dia menarik kembali lalu membatalkannya dalam hal nyawa, yang mana dia berkata, "Bila dia didakwa telah menghilangkan nyawa lalu dia menolak bersumpah, maka aku tidak membunuhnya, tapi aku menahannya hingga dia mengaku lalu aku membunuhnya, atau dia bersumpah sehingga aku membebaskannya." Dia juga

mengatakan seperti ini mengenai wanita yang *me-li'an* suaminya namun menolak bersumpah.

Aku tidak mengetahuinya kecuali dalam hal ini dia menyelisih apa yang dinyatakannya ada di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, namun kami tidak membenarkannya dan tidak pula membatalkannya. Semestinya bila dia membedakan antara penghilangan nyawa dan tindak melukai yang tidak sampai menghilangkan nyawa, hendaknya dia mengatakan, "Aku tidak menahannya bila dia menolak bersumpah, dan aku tidak menetapkan sesuatu pun atasnya", bila dia tidak memandang penolakan bersumpah sebagai hukum, yaitu di permulaan dia tidak menahan terdakwa kecuali dengan adanya bukti.

Bila menurutnya penolakan bersumpah memiliki hukum berarti dia telah menyelisihinya; Karena menolak bersumpah menurutnya menetapkan atasnya apa yang dia menolaknya. Dan bila penolakan bersumpah tidak memiliki hukum dalam hal nyawa, maka dia telah menzhaliminya dengan menahannya sebagaimana perkataannya; Karena seseorang tidak boleh menahan orang lain karena dakwaan kawannya. Dan dia juga menyelisih sahabatnya dan meninggalkan pendapatnya, lalu dia memunculkan pendapat lain yang mustahil seperti pendapat sahabatnya. Yang mana dia berkata, "Dia tidak dipenjara, tapi tidak layak juga dilepaskan, dan aku menganggap besarnya perkara darah, akan tetapi aku menetapkan diyat atasnya."

Jadi dia menetapkan diyat atasnya dalam tindakan yang disengaja, namun dia tidak selalu menetapkan diyat dalam tindak yang disengaja. Dia menyelisih Sunnah Nabi ﷺ, karena beliau memberikan pilihan kepada wali darah untuk menuntut balas

(qishash) atau diyat. Kemudian dia berkata, “Tidak ada hal lain kecuali *qishash*, selain keduanya berdamai.”

Jadi dia mengambil untuk wali darah apa yang tidak diklaimnya, dan mengambil dari terdakwa apa yang tidak diakuinya, serta memunculkan dari dirinya sendiri hukum yang mustahil bagi keduanya, tanpa berdasarkan khabar dan tidak pula qiyas. Bila dia mengambil darah manusia di suatu posisi dengan dua saksi hingga dia membunuh jiwa, dan mayoritas apa yang kami ambil adalah *mudhihah* (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya) dari dua saksi atau pengakuan keduanya, maka dia membedakan antara darah (pembunuhan) dan *mudhihah* serta apa yang lebih ringan dari itu.

Bila seseorang mengklaim tanggung jawab atas orang lain dengan jiwa atau harta, lalu yang lainnya itu menyangkal, maka yang mengklaim penanggungan itu harus mendatangkan bukti, bila dia tidak mendatangkan bukti maka yang mengingkari harus bersumpah, bila dia bersumpah maka terbebas, dan bila dia menolak bersumpah maka sumpah itu dikembalikan kepada pendakwa. Bila dia bersumpah maka ditetapkan apa yang diklaimnya, dan bila dia menolak bersumpah maka gugurlah apa yang didakwanya, hanya saja penanggungan dengan jiwa adalah lemah.

Sementara Abu Hanifah rahimahullah berkata, “Orang yang mengklaim tanggung jawab diharuskan mendatangkan bukti, bila dia tidak dapat mendatangkan bukti maka yang mengingkari harus bersumpah, bila dia bersumpah maka terbebas, dan bila menolak bersumpah maka ditetapkan penanggungan itu atasnya.”



Bila seseorang mengklaim atas orang lain bahwa dia menyewakan sebuah rumah dari sebuah komplek tempat tinggal selama sebulan seharga sepuluh dirham, sedangkan penyewa mengklaim bahwa dia menyewa seluruh komplek itu selama sebulan seharga sepuluh dirham, maka masing-masing dari keduanya sebagai pendakwa temannya, dan masing-masing dari keduanya harus mendatangkan bukti. Bila tidak ada bukti maka masing-masing dari keduanya harus bersumpah atas dakwaan temannya. Bila masing-masing dari keduanya mendatangkan bukti atas dakwaannya, maka kesaksian itu batal, dan keduanya saling bersumpah dan saling mengembalikan. Bila dia telah menempati komplek pemukiman atau salah rumah rumahnya, maka dia harus menyewakan yang seperti itu selama kadar dia menempatinya.

Demikian juga bila dia mengklaim bahwa dia menyewa darinya seekor tunggangan ke Makkah dengan harga sewa sepuluh dirham, sedangkan pemilik tunggangan mengklaim bahwa dia menyewakan kepadanya hingga ke Ailah dengan harga sepuluh dirham, maka jawaban dalam hal ini seperti jawaban dalam masalah sebelumnya. Bila salah satu dari keduanya mendatangkan bukti sedangkan yang lainnya tidak, maka aku mengambil dengan bukti dari orang yang mendatangkan bukti. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah.

Bila ada dua orang yang sama-sama mengklaim sebuah perumahan, yang mana masing-masing dari keduanya berkata, "Itu milikku, berada di tanganku." Dan keduanya sama-sama memiliki bukti (saksi) atas hal itu, maka aku menjadikannya dibagi dua di antara keduanya. Karena bila kami menerima bukti maka kami menerima bukti dari masing-masing dari keduanya mengenai apa

yang di tangannya, dan kami menggugurkannya dari apa yang di tangan temannya, lalu kami menggugurkannya dan menetapkannya seperti satu perumahan di tangan dua orang yang masing-masing dari keduanya mengklaim keseluruhannya. Lalu diputuskan bagi masing-masing dari keduanya setengahnya dari itu. Kami memintanya bersumpah bila kami menggugurkan bukti atas klaim temannya.

Bila seorang budak di tangan seseorang lalu ada orang lain yang mengklaimnya, dan dia menunjukkan bukti bahwa budak itu kemarin berada di tangannya, maka bukti darinya atas hal itu tidak diterima. Karena bisa jadi pernah ada di tangannya apa yang bukan miliknya. Bila dia mendatangkan bukti bahwa budak ini diambil orang ini darinya, atau budak ini dia lepaskan darinya, atau dia merampasnya darinya, atau mengalahkannya untuk mendapatkan budak ini dan mengambilnya darinya, atau mereka bersaksi bahwa dia mengirimnya untuk keperluannya lalu orang ini mencegatnya di jalanannya lalu membawanya pergi, atau mereka bersaksi bahwa budak ini kabur dari orang ini lalu orang itu mengambilnya, maka kesaksian ini dibolehkan, dan diputuskan budak itu miliknya. Tapi bila dia tidak memiliki bukti, maka orang yang budak itu berada di tangannya harus bersumpah, bila dia bersumpah maka dia terbebas, dan bila dia menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada pendakwa, lalu bila dia bersumpah maka dia boleh mengambil apa yang diklaimnya, tapi bila dia menolak bersumpah maka gugurlah dakwaannya, dan aku hanya memintanya bersumpah atas apa yang diklaim temannya itu.

Ar-Rabi' berkata: Abu Ya'qub ؑ berkata, "Pembuktiannya diterima dan apa yang di tangannya dibiarkan sebagaimana sebelumnya."

Bila rumah atau harta lainnya di tangan seseorang lalu ada orang lain yang mengklaimnya, atau sebagian dari itu, lalu orang yang memegang itu berkata, "Ini bukan milikku, tapi milik si fulan." Namun dia tidak menunjukkan bukti, maka bila si fulan itu hadir, itu menjadi miliknya, dan dia menjadi seteru menggantikan dirinya, tapi bila si fulan tidak hadir maka dituliskan pengakuannya untuknya, dan dikatakan kepada pendakwa, "Tunjukkan bukti atas dakwaanmu." Dan dikatakan kepada orang yang memegang harta itu, "Bantahlah dakwaan itu."

Bila pendakwa menunjukkan bukti, maka diputuskan untuknya, dan dituliskan di dalam keputusan, "Sesungguhnya aku menerima pembuktian fulan sang pendakwa setelah pengakuan fulan yang memegang rumah itu, bahwa rumah milik si fulan, namun fulan tidak memberikan pengakuan untuknya dan tidak ada pula wakilnya yang hadir. Lalu aku terima bukti fulan sang pendakwa atas rumah ini, sebagaimana yang dituturkan di dalam suratku. Dan dituturkan kesaksian para saksi, lalu aku putuskan untuknya dengan itu atas fulan yang memegang rumah itu, dan aku menetapkan fulan yang mengakui untuknya dengan itu atas alasannya yang dimulainya."

Bila si fulan atau wakilnya hadir, maka dimulai lagi pengadilan dari awal antara dirinya dan orang yang diberi keputusan untuknya, walaupun orang yang memegang rumah itu menunjukkan bukti bahwa rumah itu milik si fulan yang tengah bepergian, yang menitipkannya kepadanya, atau menyewakannya

kepadanya. Orang yang memberi keputusan kepada orang yang sedang tidak ada maka dia mendengar dari buktinya dan memutuskan untuknya serta meminta sumpahnya karena ketiadaan temannya itu, bahwa apa yang dipersaksikan oleh para saksinya adalah benar, dan tidak keluar dari kepemilikannya dengan cara apa pun, serta menuliskan untuknya di dalam surat keputusan, "Sesungguhnya aku telah mendengar pembuktiannya dan sumpahnya, dan fulan sebagai pemiliknya yang disebutkan bahwa rumah itu miliknya sedang tidak ada, dia tidak hadir dan tidak pula wakilnya. Maka bila dia hadir maka dijadikan sebagai rival, dan mendengar dari pembuktiannya bila ada, dan memberitahukan pembuktian kepadanya yang telah dipersaksikan atasnya. Lalu bila dia membawakan hak yang lebih berhak daripada hak orang yang diberi keputusan maka diputuskan untuknya dengan itu, tapi bila tidak membawakan itu maka aku tetapkan atasnya keputusan yang pertama."

Bila orang yang telah diberi keputusan pertama meminta kepada qadhi agar memperbaharui surat untuknya dengan keputusan kedua ketika hadirnya rival, maka dia harus melakukannya, lalu menuturkan apa yang telah diputuskan pertama kali hingga dia datang, kemudian menuturkan bahwa fulan hadir dan aku mengulang pembuktian atasnya, serta mendengar dari alasannya dan pembuktiannya, kemudian menuturkannya, kemudian menuturkan bahwa dia tidak melihat untuknya sesuatu di dalamnya, dan bahwa dia memberlakukan padanya keputusan pertama, dan menggugurkan alasannya dengan keputusan yang lain.

Keputusan mengenai orang yang tidak hadir hanya ada satu dari dua pendapat, yaitu tidak memutuskan suatu keputusan mengenai orang yang sedang tidak hadir, baik berkenaan utang maupun lainnya, ataupun memutuskan mengenainya berkenaan dengan utang ataupun lainnya. Sedangkan kami memandangi untuk memberi keputusan mengenainya setelah menerima alasan. Dan kami telah menuliskan tentang menerima alasan di selain bahasan ini. Baik berupa pengakuan orang yang rumah itu berada di tangannya sebelum kesaksian para saksi ataupun setelahnya, dan ini sama mengenai semua harta.

Bila rumah itu berada di tangan seseorang, lalu ada orang lain yang mengklaim bahwa rumah itu miliknya, dan bahwa dia menyewakannya kepadanya, lalu ada orang lain lagi yang mengklaim bahwa rumah itu miliknya dan bahwa dia menitipkannya kepadanya, maka masing-masing dari keduanya sebagai pendakwa (pengklaim), dan masing-masing dari keduanya harus mendatangkan bukti. Bila keduanya mendatangkan bukti, maka dengan itu diputuskan dengan dibagi setengah-setengah di antara keduanya. Demikian juga pendapat Abu Hanifah.

Ar-Rabi' berkata, "Yang aku hafal dari Asy-Syafi'i adalah kedua kesaksian itu batal. Dan itu adalah pendapat yang lebih benar menurutnya dari kedua pendapat itu."

Bila sebuah rumah atau seorang budak berada di tangan seseorang, lalu ada orang lain yang mengklaim bahwa dia merampasnya di suatu waktu, dan dia menunjukkan bukti atas itu, dan ada orang lain lagi yang mengaku bahwa itu adalah titipan kepadanya di suatu waktu setelah perampasan itu, dan dia menunjukkan bukti atas itu, maka dengan itu hakim memutuskan

untuk orang yang disebut sebagai perampas, dan tidak memutuskan untuk orang yang membuat pengakuan itu. Karena pengakuannya tidak dibolehkan pada apa yang dirampas dari ini, dan orang yang disebut sebagai perampas adalah pendakwa, dan dia harus membuktikan.

Bila seseorang mengaku bahwa dia membeli seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan dari seseorang dengan harga seribu dirham dan dia telah membayar harga itu, sementara kedua budak itu berada di tangan penjual, dan si penjual berkata, "Aku hanya menjual budak laki-laki saja seharga seribu dirham", maka keduanya saling bersumpah dan saling membatalkan.

## **28. Bab: Klaim Mengenai Warisan**

Bila sebuah rumah berada di tangan seseorang, lalu ada dua orang lainnya mengklaimnya, yang mana masing-masing dari keduanya menunjukkan bukti bahwa rumah itu miliknya dari sejak waktu anu hingga waktu anu, atau bahwa dia mewarisinya dari ayahnya di waktu anu, hingga pengetahuan meliputi bahwa salah satu dari dua pembuktian itu bohong, maka ini seperti kesaksian mengenai hasil panen. Jadi orang yang menyatakan mengenai hasil panen bahwa itu membatalkan kedua pembuktian itu karena salah satunya dipastikan bohong namun kita tidak mengetahuinya, dan ditetapkan bahwa hasil panen itu hak orang yang hasil itu berada di tangannya, karena dibatalkannya pembuktian maka aku

membatalkan kedua pembuktian ini, dan aku menetapkan rumah berada di tangan pemegangnya.

Adapun orang yang menyatakan bahwa dia membenarkan bukti yang disertai sebab yang lebih kuat, maka dia menetapkan status hasil panen di tangan orang yang memegangnya karena sebab yang lebih kuat. Maka dalam hal ini ada dua pendapat; *Pertama*, dibagi setengah-setengah di antara keduanya. *Kedua*, diundi di antara keduanya, lalu mana pun yang keluar namanya dari antara keduanya maka dia berhak terhadap semuanya.

Bila bukti memberi saksi tentang dua waktu yang berbeda, maka tidak ada jalan lain kecuali diundi di antara keduanya, atau rumah itu dibagi setengah-setengah di antara keduanya, karena bisa jadi kedua bukti itu sama-sama benar, dan setiap yang memungkinkan kedua buktinya benar mengenai apa yang tidak di tangan para pengklaim, maka demikian penyelesaiannya. Dan setiap yang tidak memungkinkan kecuali salah satu bukti dipastikan bohong maka seperti masalah pertama. Ini sama dalam segala sesuatu yang diklaim, dan dengan bentuk kepemilikan apa pun, baik berupa harta warisan maupun lainnya adalah sama.

Bila seorang budak perempuan di tangan seorang lelaki, lalu ada lelaki lain yang mengklaim bahwa budak itu milik ayahnya, dan dia menunjukkan bukti bahwa ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan, dan tidak ada yang mengetahui bahwa dia mempunyai ahli waris selainnya, sementara yang lainnya membawa bukti bahwa dia membelinya dari ayahnya orang ini dan telah membayar harganya, maka budak itu diputuskan milik si pembeli, dan kesaksian pembelian membatalkan kesaksian ahli waris.

Begitu juga bila mereka bersaksi mengenai kebenaran penerimaan dari orang yang telah meninggal itu dalam keadaan sehatnya, atau sebagai hibah, atau sumbangan, atau pemberian, atau *'umra*, karena bisa jadi kesaksian para ahli waris benar secara lahir bahwa orang yang telah meninggal itu memang pernah menjadi pemiliknya, namun mereka tidak mengetahui keluarnya dari kepemilikannya, sehingga mereka memberikan kesaksian ini. Seandainya mereka sungguh-sungguh lalu bersaksi bahwa budak itu milik orang yang telah meninggal itu, dan bahwa mereka tidak mengetahuinya telah keluar dari kepemilikannya hingga dia meninggal, maka ini lebih aku sukai.

Bila kesaksian itu dengan kepastian maka itu sebagaimana yang diketahui, dan mereka ini tidak menyelisih para saksi pembelian dan tidak pula sedekah, para saksi pembelian dan sedekah bersaksi bahwa orang yang telah meninggal itu telah mengeluarkannya di masa hidupnya kepada orang ini, jadi tidak ada perselisihan di antara mereka, hanya saja tidak diketahui oleh para saksi itu mengenai apa yang diketahui oleh para saksi ini.

Bila rumah, atau tanah, atau kebun, atau desa, berada di tangan seseorang, lalu ada orang lain yang mengklaim bahwa itu miliknya, dan dia menunjukkan bukti bahwa itu milik ayahnya, namun para saksi itu tidak bersaksi bahwa ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan, maka tidak putus menjadi miliknya (tidak menjadi milik pendakwa). Kesaksian ini tidak diberlakukan kecuali mereka bersaksi bahwa harta itu masih tetap sebagai milik ayahnya hingga dia meninggal, walaupun mereka tidak menyebutkan bahwa ayahnya itu



meninggalkannya sebagai warisan. Begitu juga bila mereka bersaksi bahwa harta itu milik kakeknya.

Bila sebuah rumah berada di tangan seseorang, lalu ada orang lain yang mendatangkan dua saksi bahwa ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan, lalu orang lain mendatangkan dua saksi lainnya bahwa ayahnya orang yang mengklaim ini menikahi ibunya orang ini dengan mahar rumah tersebut, dan bahwa ibunya, fulanah, meninggal dunia dengan meninggalkan rumah itu sebagai warisan, maka diputuskan bahwa rumah itu milik anaknya wanita itu. Karena laki-laki tersebut (yakni ayahnya pendakwa) telah keluar dari kepemilikan rumah itu ketika menikahi wanita tersebut (ibunya laki-laki yang didakwa) dengan mahar rumah itu. Ini seperti keluarnya kepemilikannya dari itu dengan penjualan.

Kesaksian kaum wanita mengenai kepemilikan harta semuanya dibolehkan bersama kesaksian kaum laki-laki. Namun tidak dibolehkan dalam menyatakan bahwa fulan meninggal dengan meninggalkan fulan dan fulan, tidak ada ahli waris lain selain keduanya, karena hal ini menetapkan nasab, sedangkan kesaksian mereka (kaum wanita) tidak dibolehkan kecuali khusus dalam masalah harta, dan hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh kaum lelaki mengenai urusan kaum wanita.

## 29. Kesaksian atas Kesaksian

Bila dua lelaki bersaksi atas kesaksian dua lelaki lainnya, maka aku telah melihat banyak hakim dan pemberi fatwa yang membolehkannya. Orang yang membolehkannya, semestinya di antara hujjahnya adalah mengatakan, “Keduanya bukan saksi atas kesaksian diri mereka sendiri, tapi keduanya bersaksi atas kesaksian dua lelaki lainnya. Jadi keduanya adalah dua lelaki yang masing-masing dari keduanya bersaksi atas seorang lelaki lainnya.” Dan ini lebih menunjukkan kepada perkara yang seakan-akan menyerupai bolehnya seseorang mengatakan, “Tidakkah kamu melihat bahwa bila keduanya bersaksi atas kesaksian dua orang bahwa barang ini adalah milik orang ini, dan keduanya bersaksi atas kesaksian dua orang lainnya bahwa barang ini juga adalah milik orang lainnya, maka keduanya bukan sebagai dua saksi palsu, tapi menunaikan perkataan selain keduanya.”

Aku pernah mendengar orang yang mengatakan, “Aku tidak menerima klaim atas seseorang kecuali kesaksian dua orang, dan atas yang lainnya kecuali kesaksian dua orang selain keduanya.” Orang yang mengatakan ini semestinya di antara hujjahnya mengatakan, “Aku memosisikan keduanya pada posisi saksi dirinya sendiri.” Maka keduanya tidak memiliki lebih dari hukumnya, yaitu bila dia bersaksi dua kali atas sesuatu yang satu maka hanya dianggap satu. Begitu juga bila keduanya bersaksi atas yang lainnya maka hanya dianggap satu, sehingga kesaksian keduanya tidak dibolehkan.

Dan hendaknya orang yang mengatakan ini berkata, “Sesungguhnya keduanya hanya tidak ternoda dalam kesaksian

mereka atas empat orang, dan bila keduanya tidak ternoda dalam kesaksian mereka atas empat orang berbeda, itu karena keduanya tidak bersaksi atas orang-orang tertentu, dan keduanya hanya memosisikan orang yang bersaksi atas kesaksiannya, sehingga dua orang tidak boleh memosisikan kecuali satu posisi bila tidak boleh memosisikan yang satu kecuali oleh dua orang.”

Tidak dibolehkan kesaksian wanita kecuali dua laki-laki, dan tidak boleh kesaksian atas wanita seorang laki-laki dan dua orang wanita, karena ini bukan harta.

Bila sebuah rumah di tangan seorang lelaki, lalu ada lelaki lain yang menunjukkan saksi atasnya bahwa ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkan rumah itu sebagai warisan, namun para saksi itu tidak bersaksi atas para ahli waris dan tidak mengetahui mereka, maka qadhi mengharuskan para ahli waris agar mendatangkan bukti yang menunjukkan (atau saksi yang menyatakan) bahwa mereka adalah anak-anaknya fulan yang meninggal itu, dan bahwa mereka tidak mengetahui adanya ahli warisnya yang lain selain mereka.

Bila mereka bisa mendatangkan bukti atas itu maka rumah itu diserahkan kepada mereka, tapi bila mereka tidak dapat mendatangkan bukti atas itu maka rumah itu dibekukan selamanya hingga mereka mendatangkan bukti bahwa mereka adalah ahli warisnya dan tidak ada ahli waris lain selain mereka. Dan tidak diambil biaya dari apa yang diserahkan kepadanya setelah mengklaimnya dengan bukti. Seandainya aku mengambilnya darinya maka aku mengambilnya dari orang yang aku memberi keputusan untuknya atas yang lain berupa rumah atau budak, dan aku mengambilnya dari yang aku memberi keputusan untuknya

atas seseorang berupa utang, dan dari orang yang aku memutuskan untuknya dengan keputusan yang telah dibuat. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah rahimahullah.

Bila rumah itu berada di tangan seseorang lalu ada orang lain yang mengklaimnya, dan dia menunjukkan saksi bahwa ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan sejak setahun, dan mereka (para saksi) tidak mengetahui ahli waris lainnya, sementara orang yang memegang rumah itu juga mendatangkan bukti bahwa ayahnya meninggal dunia dan meninggalkannya sebagai warisan sejak setahun, maka rumah itu menjadi hak orang yang rumah itu berada di tangannya. Sementara Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Aku memutuskan rumah itu milik pendakwa (pengklaim)."

Seandainya orang yang rumah itu berada di tangannya mengaku bahwa rumah itu tadinya milik ayahnya si pendakwa, kemudian ayahnya membelinya darinya dan telah membayar harganya, dan dia menunjukkan bukti atas itu, maka hal itu diterima darinya, karena rumah itu berada di tangannya dan dia lebih kuat sebabnya. Abu Hanifah rahimahullah juga mengatakan seperti itu, hanya saja dia menjadikannya sebagai pendakwa (pengklaim) dalam kedudukan ini.

Bila rumah itu berada di tangan seseorang, lalu ada orang lain yang menunjukkan saksi atasnya bahwa ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkan rumah itu sebagai warisan untuknya dan saudara-saudaranya, yaitu fulan dan fulan, dan mereka (para saksi) tidak mengetahui ahli warisnya yang lain selain mereka, sementara semua saudaranya sedang tidak ada kecuali dirinya, maka rumah itu keluar dari tangan orang yang sekarang berada di

tanggannya, dan menjadi harta warisan, lalu diserahkan kepada ahli waris yang hadir. Bila ahli waris yang tidak hadir mempunyai wakil, maka diserahkan kepada mereka hak orang-orang yang mereka wakili, tapi bila tidak maka bagian-bagian mereka dari rumah itu dibekukan, dan aku menyewakan atas nama mereka hingga mereka hadir. Sementara Abu Hanifah رضي الله عنه berkata, "Diserahkan kepada yang hadir bagiannya, dan sisa rumah itu dibiarkan di tangan orang yang tadinya memegangnya."

Bila rumah itu berada di tangan para ahli waris, namun salah seorang dari mereka tidak berada di tempat, lalu ada seorang lelaki yang mengklaim bahwa dia telah membeli bagian orang yang tidak hadir itu, maka orang yang berpendapat, "Tidak diputuskan atas orang yang tidak hadir", maka dia tidak menerima pembuktian darinya ketika seterusnya tidak ada, dan tidak satu pun dari para ahli waris yang hadir itu sebagai seterusnya. Bila mereka (para ahli waris yang hadir) semuanya mengakui bagian orang yang tidak hadir bahwa itu miliknya, maka orang yang memberi keputusan atas orang yang tidak hadir akan memberi keputusan bagi si pembeli itu dengan pembuktiannya. Sedangkan Abu Hanifah *rahmatullah 'alaihi* berkata, "Tidak diputuskan atas orang yang tidak hadir."

Bila rumah itu di tangan seorang lelaki dan anak saudaranya, lalu sang paman (yakni laki-laki ini) mengklaim bahwa ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan untuknya dan tidak ada ahli waris lain selainnya, sementara sang anak saudara mengklaim bahwa ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan untuknya dan tidak ada ahli waris lain selainnya, maka bila masing-

masing dari keduanya tidak memiliki bukti, maka diputuskan dibagi separuh diantara keduanya.

Bila rumah itu berada di tangan seorang lelaki dan keponakannya, lalu sang paman berkata, "Rumah ini dimiliki ayahku dan saudaraku separuh-separuh." Sang keponakan mengakui itu, lalu sang paman menunjukkan bukti bahwa ayahnya meninggal sebelum ayahnya, lalu ayahnya dan anaknya mewarisinya dan tidak ada ahli waris lain selain keduanya, kemudian ayahnya meninggal dunia lalu dia mewarisinya dan tidak ada ahli waris lain selainnya.

Sementara sang keponakan menunjukkan bukti bahwa sang kakek meninggal sebelum saudaranya, dan bahwa dia diwarisi oleh dua anaknya, salah satunya adalah ayah sang keponakan, dan yang lainnya adalah sang paman yang masih hidup ini, dan tidak ada ahli waris lain selain keduanya. Kemudian ayahnya meninggal, lalu dia mewarisinya dan tidak ada ahli warisnya yang lain selain dirinya.

Maka orang yang berpendapat menggugurkan bukti bila sebagiannya mendustakan sebagian lainnya, maka dia menggugurkan pembuktian ini, dan menetapkan rumah ini sebagaimana yang diakui oleh keduanya sebagai milik kedua orang yang telah meninggal. Lalu warisan kedua orang yang telah meninggal itu diwarisi oleh yang masih hidup dan yang telah meninggal, karena dia menetapkan asal kepemilikan adalah milik orang yang diakui oleh keduanya.

Sedangkan orang yang berpendapat untuk mengundi di antara keduanya maka dia mengundi di antara keduanya, maka nama siapa pun yang keluar maka dia putuskan sebagai miliknya

berdasarkan pada saksi yang memberi kesaksian untuknya, dan menggugurkan kesaksian temannya.

Sedangkan orang yang berpendapat untuk menerima pembuktian dari masing-masing dari keduanya mengenai apa yang di tangannya dan menggugurkannya dari apa yang di tangan temannya, maka dia akan menerimanya, kemudian menetapkan setengah atas asal apa yang diakui keduanya, dan menetapkan setengah untuk masing-masing dari keduanya, serta mewariskan bagi masing-masing dari keduanya dari harta warisannya baik hidup maupun mati di harinya ini.

Sementara Abu Hanifah rahimahullah berkata, “Dalam hal ini aku memutuskan bagian masing-masing dari keduanya untuk ahli warisnya yang masih hidup, sedangkan yang telah mati tidak mewarisi sedikit pun dari itu. Jadi aku memutuskan setengah rumah untuk sang keponakan, dan setengah rumah untuk sang paman.”

Bila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang saudara kandung, lalu qadhi mengetahuinya, atau para saksi memberikan kesaksian itu untuknya, dan para saksi maupun qadhi tidak mengetahui bahwa dia memiliki ahli waris lain selainnya, tidak lebih dari ilmu nasab, maka qadhi tidak menyerahkan sedikit pun kepadanya, karena adakalanya seorang saudara bukan sebagai ahli waris.

Seandainya posisi saudara itu adalah anak, lalu para saksi memberi kesaksian bahwa ini anaknya, namun mereka tidak memberi kesaksian tentang jumlah ahli waris, dan tidak pula menyatakan bahwa tidak ada ahli waris lain selainnya, maka qadhi membekukan hartanya dan menunggu, serta menanyakan ke

berbagai negeri yang pernah disinggahinya (disinggahi oleh orang yang meninggal itu), “Apakah di sana ada anaknya?”

Bila telah mencapai puncak yang seandainya dia memang memiliki anak maka akan diketahui, sementara sang anak ini menyatakan bahwa tidak ada ahli waris lain selain dirinya, maka seluruh harta itu diserahkan kepadanya, dan tidak diserahkan kecuali mengambil jaminan darinya dengan sejumlah harta, dan pernyataan bahwa dia tidak memutuskan untuknya kecuali karena dia tidak menemukan ahli waris lain selainnya. Sehingga manakala datang ahli waris, maka jaminan itu diambil dengan memasukkan ahli waris itu kepadanya sesuai dengan kadar haknya.

Bila pada posisi anak itu ada istri atau bersama istri, maka qadhi memberinya seperempat dari seperdelapan, dan tidak memberikan kepadanya hingga para saksi bersaksi suaminya meninggal dalam keadaan memiliki istri, dan mereka tidak mengetahuinya telah menceraikannya. Hanya saja dibedakan di dirinya dan sang anak bahwa warisan istri dibatas dengan batas maksimal dan batas minimal; maksudnya batasan minimalnya itu adalah seperempat dari seperdelapan, sedangkan batas maksimalnya adalah seperempat. Sedangkan warisan anak tidak terbatas dengan batasan minimal dan batasan maksimal, sehingga maksimalnya adalah seluruhnya, dan minimalnya tidak dibekukan atasnya selamanya kecuali dengan jumlah ahli waris yang bersamanya yang bisa banyak dan bisa sedikit.



### 30. Kesaksian Ahli Dzimmah Mengenai Warisan

Tidak dibolehkan kesaksian seseorang yang menyelisihi orang-orang merdeka, baligh lagi muslim mengenai keduniaan, karena Allah ﷻ berfirman,

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“*Dari saksi-saksi yang kamu ridhai.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Dan tidak ada keridhaan pada seseorang yang menyelisihi agama Islam. Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

“*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2).

Kita adalah kaum muslimin, dan tidak seorang pun dari kita yang menyelisihi Islam. Bila seseorang dikenal sebagai pemeluk Nashrani lalu dia meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak laki-laki, yang mana salah satunya muslim dan yang lainnya Nashrani, lalu yang Nashrani mengklaim bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan Nashrani, sementara yang muslim mengklaim bahwa ayahnya telah masuk Islam sebelum meninggal, dan bukti menunjukkan bahwa tidak ada ahli warisnya yang lain selain kedua orang ini, dan tidak ada saksi atas keislaman atau kekufuran sang ayah selain kekufuran yang pertama, maka dia

ditetapkan pada asalnya, dan warisannya menjadi hak anaknya yang Nashrani hingga diketahui keislaman sang ayah.

Bila masing-masing dari keduanya menunjukkan bukti, yang mana orang Nashrani menghadirkan dua saksi muslim bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan sebagai seorang Nashrani, sementara yang muslim menghadirkan dua saksi Nashrani bahwa ayahnya telah masuk Islam sebelum meninggal, maka warisan itu menjadi hak orang Nashrani yang dipersaksikan untuknya oleh dua orang muslim, karena kesaksian kedua orang Nashrani tidak dianggap. Bila semua saksinya muslim maka dia dishalatkan.

Sedangkan orang yang menggugurkan kesaksian itu bila sebagiannya hanya mendustakan sebagian lainnya, maka dia menjadikan warisan itu milik orang Nashrani dan menetapkannya atas asalnya. Sementara orang yang memandang untuk mengundi di antara keduanya, maka dia mengundi, dan menetapkan warisan itu menjadi milik orang yang namanya keluar dalam undian. Dan orang yang memandang untuk membaginya bila bukti-buktinya sama kuat yang masuk kepadanya dalam kepelikan ini, maka dia membaginya di antara keduanya. Adapun tentang menshalatkannya, ini tidak termasuk warisan, tapi hanya dishalatkan dengan problem atas niat bahwa dia muslim, sebagaimana kita menshalatkannya bila dia berbaur dengan orang-orang muslim yang meninggal dan tidak diketahui niat bahwa dia muslim.

Ar-Rabi' berkata: Mengenai ini ada pendapat lain: Bila para saksinya semuanya muslim, lalu dua saksi bersaksi bahwa dia meninggal sebagai muslim, sementara dua lainnya bersaksi bahwa dia meninggal sebagai Nashrani, dan kita tidak mengetahui asal agamanya, maka warisannya dibekukan hingga kedua pihak

bedamai mengenainya, karena keduanya mengakui bahwa harta itu milik ayah mereka, yang mana salah satunya muslim dan yang lainnya kafir. Sehingga manakala kita membaginya di antara keduanya, berarti kita telah memberikan warisan kepada orang kafir dari orang muslim atau memberikan warisan kepada orang muslim dari orang kafir. Karena secara otomatis ilmu menyatakan bahwa harta ini hanya dipastikan milik satu pihak namun yang satu ini tidak diketahui secara pasti, maka kami membekukannya selamanya hingga keduanya berdamai dalam hal ini. Pendapat ini juga semakna dengan pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah lain.

Ar-Rabi' berkata: Malik berkata, "Harta itu dibagi di antara keduanya."

Bila rumah itu berada di tangan dua orang muslim, lalu keduanya sama-sama mengaku bahwa ayah mereka meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan, yang mana salah satunya berkata, "Aku seorang muslim dan ayahku juga seorang muslim." Sementara yang lainnya berkata, "Aku juga dari dulu sebagai seorang muslim." Namun yang lainnya mendustakannya dan berkata, "Anda tadinya kafir lalu Anda memeluk Islam setelah meninggalnya ayahku." Tapi dia berkata, "Bahkan aku telah memeluk Islam sebelum kematian ayahku." Dan yang lainnya ini menyatakan bahwa saudaranya adalah seorang muslim sebelum kematian ayahnya, maka warisan itu milik orang muslim yang disepakati itu, sedangkan yang lainnya harus membuktikan bahwa dia memeluk Islam sebelum kematian ayahnya.

Begitu juga bila keduanya sebagai budak, lalu salah satunya berkata kepada saudaranya, "Aku dimerdekakan sebelum kematian ayahmu." Sementara yang lainnya berkata, "Bahkan

engkau dimerdekakan sebelum kematian ayahku, aku dan engkau sama.” Yang lainnya berkata, “Adapun aku telah dimerdekakan sebelum kematian ayahku, sedangkan engkau dimerdekakan setelah kematian ayahmu.” Maka warisan itu menjadi milik orang yang disepakati merdekakannya, sedangkan yang lainnya harus membuktikan. Abu Hanifah juga mengatakan itu.

Bila rumah itu berada di tangan seorang ahli dzimmah, lalu seorang muslim mengklaim bahwa ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan, dan mereka tidak mengetahui ahli waris lainnya selain dirinya, dan dia menunjukkan bukti atas itu dari ahli dzimmah, dan ahli dzimmah juga mengklaim seperti itu disertai menunjukkan bukti dari kalangan ahli dzimmah, maka rumah itu menjadi milik orang yang rumah itu berada di tangannya, dan tidak diputuskan menjadi milik orang yang mengklaimnya dengan kesaksian dari ahli dzimmah. Dan orang yang memegang rumah itu diminta bersumpah untuk orang yang mengklaimnya dan orang yang buktinya (saksinya) dari kalangan kaum muslimin, lalu aku memutuskan bahwa rumah itu miliknya.

Bila rumah itu berada di tangan para ahli waris, lalu istri si mayat -dan dia muslimah- berkata, “Suamiku seorang muslim, dan dia meninggal sebagai muslim.” Sementara anaknya, mereka sudah besar dan kafir berkata, “Bahkan ayah kami meninggal sebagai kafir.” Lalu datanglah saudara sang suami sebagai seorang merdeka lagi muslim, dia berkata, “Bahkan saudaraku meninggal sebagai muslim.” Dia mengklaim warisan, dan wanita itu juga mengakui bahwa dia adalah saudaranya dan bahwa dia muslim. Maka bila mayat itu tadinya dikenal dengan keislaman, maka dia

muslim, dan warisannya adalah warisan muslim. Bila mayat itu tadinya dikenal dengan kekufuran maka dia kafir, tapi bila tadinya dia tidak dikenal dengan keislaman dan tidak juga dengan kekufuran, maka warisannya dibekukan hingga diketahui keislamannya atau kekufurannya dengan bukti atau saksi yang membuktikannya.

Bila seorang muslim meninggal dan dia mempunyai seorang istri, lalu si istri berkata, "Tadinya aku seorang budak, lalu aku dimerdekakan sebelum dia meninggal"; atau "Tadinya aku seorang ahli dzimmah lalu aku memeluk Islam sebelum dia meninggal"; atau ada bukti yang menyatakan bahwa dia tadinya seorang budak atau seorang ahli dzimmah dan menyatakan merdeka atau Islam sebelum kematian suami, sementara ahli waris mengingkari itu dan berkata, "Kemerdekaan atau keislaman itu setelah kematiannya", maka perkataan yang diterima adalah perkataan para ahli waris, dan si wanita harus membuktikan bila dia diketahui keadaannya, sehingga dia tetap dianggap demikian hingga adanya bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Bila keadaan demikian sementara para ahli waris berkata, "Engkau tadinya ahli dzimmah atau budak, kemudian engkau masuk Islam atau dimerdekakan setelah kematiannya." Lalu si wanita berkata, "Aku tetap muslimah lagi merdeka." Maka ucapan yang diterima adalah ucapannya, karena dia sekarang merdeka lagi muslimah, sehingga tidak diputuskan atasnya dengan kebalikannya kecuali ada bukti yang menunjukkannya, atau pengakuan darinya. Demikian juga asal dalam semua ilmu, tidak ada perbedaan di dalamnya.

Bila si wanita mengaku bahwa suaminya telah mentalaknya satu talak di saat sehatnya dan telah habis iddahnya, kemudian dia berkata, "Dia merujukku sebelum dia meninggal." Sementara ahli waris berkata, "Dia tidak merujukmu." Maka ucapan yang diterima adalah ucapan ahli waris, karena si wanita telah mengakui bahwa dia telah keluar dari kepemilikannya, lalu mengaku kembali masuk ke dalam kepemilikannya, maka dia tidak masuk kembali kepada kepemilikannya, kecuali dengan bukti yang menunjukkannya. Dan bila keadaannya demikian yang mana si wanita berkata, "Masa iddahku belum habis." Sementara ahli waris berkata, "Masa iddahnya telah habis." Maka ucapan yang diterima adalah ucapan si wanita.

### **31. Bab: Dua Dakwaan yang Salah Satunya di Waktu Sebelum Waktu yang Lainnya**

Bila seorang budak berada di tangan seorang lelaki, lalu lelaki lain menunjukkan bukti bahwa budak itu miliknya sejak dua tahun silam, sedangkan lelaki yang budak itu berada di tangannya menunjukkan bukti bahwa budak itu miliknya sejak setahun yang lalu, maka budak itu milik orang yang budak itu berada di tangannya. Waktu yang pertama dan waktu yang terakhir adalah sama. Begitu juga bila budak itu berada di tangan salah satu dari keduanya atau tidak berada di tangan salah satunya, lalu keduanya sama-sama menunjukkan bukti kepemilikan sejak setahun, maka aku melihat kepada keadaan yang mereka perselisihkan.


Bila dipersaksikan untuk mereka berdua dalam keadaan itu bahwa keduanya sebagai pemilik, maka aku tidak melihat kepada mana yang lebih lama dan lebih baru kepemilikannya. Sementara Abu Hanifah ؓ berkata, “Budak itu milik orang yang budak itu berada di tangannya.” Abu Yusuf *rahmatullah ‘alaihi* berkata, “Budak milik pendakwa. Dan aku tidak menerima pembuktian dari orang yang budak itu berada di tangannya.”

Bila seorang budak perempuan berada di tangan seorang lelaki, lalu ada lelaki lain yang mengklaim bahwa budak itu miliknya sejak setahun, dan dia mendatangkan bukti atas hal itu. Sedangkan lelaki yang budak itu berada di tangannya mengklaim bahwa budak itu berada di tangannya sejak dua tahun, dan dia mendatangkan bukti bahwa budak itu berada di tangannya sejak dua tahun, namun para saksi tidak menyatakan bahwa budak itu miliknya, maka aku memutuskan bahwa budak itu milik si pendakwa. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah.

Bila seekor ternak berada di tangan seorang lelaki, lalu ada lelaki lain yang menunjukkan bukti bahwa ternak itu miliknya sejak sepuluh tahun, maka hakim melihat usia ternak itu. Bila ternyata usia ternak itu baru tiga tahun, maka dia tidak menerima pembuktian yang menyatakan bahwa ternak itu miliknya sejak sepuluh tahun. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah ؓ.

Bila rumah itu di tangan seseorang, lalu ada orang lain yang mengklaimnya lalu dia menunjukkan bukti bahwa rumah itu miliknya sejak setahun yang lalu, sementara yang lainnya menunjukkan bukti bahwa dia membelinya dari orang yang mengklaim itu sejak dua tahun yang lalu, dan saat itu dia sebagai

pemilikinya. Maka aku memutuskan menjadi milik si pembeli, karena aku menjadikannya sebagai miliknya lalu aku mengeluarkannya dari tangan orang yang rumah itu berada di tangannya. Karena bila aku menjadikannya sebagai pemilik berarti aku membolehkannya menjual apa yang tidak dimilikinya, sedangkan di dalam kesaksian mereka tidak dinyatakan bahwa rumah itu miliknya sejak setahun yang bisa membatalkan bahwa rumah itu miliknya sejak dua tahun atau lebih.

Bila mereka bersaksi bahwa dia menjualnya dengan harga tertentu, dan si pembeli menerima rumah itu, namun mereka tidak bersaksi bahwa dia memilikinya, maka dengan itu aku memutuskan milik si pembeli. Bila mereka tidak bersaksi tentang penerimaan rumah itu maka aku membolehkan kesaksian mereka, dan menjadikan pembelian untuknya. Sementara Abu Hanifah  berkata, "Aku membolehkan kesaksian mereka bila mereka bersaksi bahwa pembeli telah menerimakan rumah itu, dan bila mereka tidak bersaksi mengenai penerimaan maka aku tidak membolehkan kesaksian mereka."

Bila sebidang tanah berada di tangan seorang lelaki yang bernama Abdullah, lalu lelaki lain yang bernama Abdul Malik mendatangkan bukti bahwa dia telah membelinya dari seorang lelaki yang bernama Abdurrahman dengan harga tertentu dan dia telah melunasi harganya, maka pembuktian atas ini tidak diterima sehingga mereka bersaksi bahwa Abdurrahman menjualnya dan saat itu dia sebagai pemiliknya. Maka bila mereka bersaksi bahwa itu tanahnya pendakwa ini yang membelinya dari si fulan dengan harga tertentu dan dia telah melunasinya, maka ini boleh.



Bila mereka bersaksi bahwa dia menjualnya –yang mana saat itu dia sebagai pemiliknya–, atau mereka bersaksi bahwa tanah itu tanah sang pengklaim ini, yang mana dia membelinya dari fulan dengan harga sekian dan dia telah melunasi harga itu, maka ini boleh.

Bila mereka bersaksi bahwa dia membeli sesuatu dari seseorang, namun mereka tidak mengatakan bahwa si penjual adalah pemiliknya ketika dia menjualnya, maka aku tidak membolehkan kesaksian mereka. Seandainya mereka tidak bersaksi bahwa itu milik pembeli, dan mereka bersaksi bahwa itu milik si penjual, yang mana dia menjualnya dengan harga tertentu kepada orang ini, dan saat itu dia sebagai pemiliknya, dan dia telah menerima harganya, kendatipun mereka tidak menyebutkan bahwa dia memilikinya dan menerimaknya darinya, maka aku membolehkan itu.

Bila mereka tidak bersaksi bahwa si penjual menjualnya saat dia sebagai pemiliknya, dan tidak bersaksi bahwa itu milik si pembeli, serta tidak bersaksi tentang penerimaan, maka aku tidak menerima kesaksian mereka atas itu, dan dengan itu aku tidak menerima kesaksian mereka, dan dengan ini aku putuskan milik si pembeli. Lalu penjual datang, lalu dia mengingkari, maka aku menjadikannya atas hujahnya, dan aku mengulangi kepadanya naskah apa yang dipersaksikan atasnya, dan aku persilakan dia menyangkal mereka sebagaimana yang aku lakukan di permulaan.

Bila rumah itu berada di tangan seorang lelaki, lalu dia mendatangkan bukti bahwa rumah itu miliknya, sementara ada lelaki asing yang mendatangkan bukti bahwa rumah itu miliknya, maka rumah itu milik orang yang rumah itu berada di tangannya.

Baik orang yang memegang rumah itu mendatangkan bukti bahwa rumah itu miliknya karena warisan atau pembelian atau bentuk kepemilikan lainnya, ataupun tidak mendatangkan pembuktian itu, dan baik mendatangkan bukti atas suatu waktu ataupun tidak mendatangkan bukti atas suatu waktu. Baik lelaki asing itu mendatangkan bukti atas kepemilikan yang lebih dahulu daripada kepemilikan orang ini, atau pun lebih baru, atau bersamaan, ataupun tidak mendatangkan bukti itu. Aku hanya melihat kepada para saksi ketika mereka bersaksi, lalu aku menetapkannya milik orang yang lebih berhak dengan keadaan itu.

Bila rumah itu berada di tangan dua orang, lalu salah satunya mendatangkan bukti bahwa rumah itu seluruhnya miliknya sejak setahun, sementara yang lainnya mendatangkan bukti bahwa rumah itu seluruhnya adalah miliknya sejak dua tahun, maka rumah itu dibagi setengah-setengah di antara keduanya. Aku menerima pembuktian dari masing-masing dari keduanya mengenai apa yang di tangannya, dan aku mengesampingkannya dari apa yang berada di tangan yang lainnya bila para saksi bersaksi untuknya dengan kebalikannya.

Abu Ya'qub berkata, "Diputuskan semuanya milik yang lebih dulu memilikinya."

Ar-Rabi' berkata, "Rumah itu dibagi dua diantara keduanya."

Demikian juga bila salah satunya mendatangkan bukti bahwa dia memiliki setengahnya atau sepertiganya, sementara yang lainnya mendatangkan bahwa itu miliknya seluruhnya, maka aku tetapkan apa yang dipersaksikan oleh para saksi yang bersaksi atas bagian yang lebih sedikit dari setengah sebagai miliknya,

sementara sisanya adalah milik yang lainnya. Begitu juga budak perempuan dan lainnya.

### **32. Bab: Dakwaan dalam Pembelian, Hibah dan Sedekah**

Bila rumah itu berada di tangan seseorang, lalu ada orang lain mengklaim bahwa dia telah membelinya darinya seharga seratus dirham dan telah melunasi harga itu, sementara yang lainnya mengklaim bahwa dia membelinya darinya seharga dua ratus dirham dan telah membayar harga itu, namun kedua bukti (atau kesaksian) itu tidak menyebutkan waktunya, maka masing-masing dari keduanya berhak memilih, bila mau maka boleh mengambil setengahnya dengan setengah harta yang disebutkan oleh para saksinya dan menuntut setengah lainnya kepada penjual. Bila dia memilih penjualan maka itu dibolehkan bagi keduanya. Tapi bila salah satunya memilih penjualan sedangkan yang lainnya menolak, maka bagi yang memilih itu adalah setengahnya dari setengah harga, dan dia tidak berhak atas keseluruhannya bila ditetapkan pilihan dari hakim.

Ar-Rabi' berkata, "Mengenai ini ada pendapat lain, bahwa semua penjualan ini batal setelah sumpah-sumpah itu bila tidak diketahui mana yang lebih dulu, dan kembali kepada pemilik pertamanya. Maka siapa yang mengaku sebagai pemilik bahwa dia menjualnya lebih dulu, maka rumah itu menjadi milik orang yang menjualnya lebih dulu. Ini qiyas pendapat Asy-Syafi'i."

Ar-Rabi' berkata, "Di tempat lain disebutkan. bahwa bila kami tidak mengetahui bukti mana yang lebih benar, maka semua penjualan itu batal, dan dikembalikan kepada asal kepemilikan pemiliknya hingga diketahui bahwa itu milik salah satunya sebagai pembelian yang sah."

Bila rumah, atau tanah, atau budak laki-laki, atau ternak, atau budak perempuan, atau pakaian berada di tangan seseorang, lalu ada orang lain yang mendatangkan bukti bahwa dia telah membelinya dari si fulan yang saat itu sebagai pemiliknya dengan harga tertentu, dan dia telah membayar harganya, lalu yang lainnya mengklaim bahwa dia membelinya dari lelaki lainnya yang saat itu sebagai pemiliknya dengan harga tertentu dan dia telah membayar harganya, dan dia mendatangkan bukti atas itu, maka pakaian (atau harta) itu ditetapkan milik orang yang harta itu berada di tangannya.

Bila pakaian itu berada di tangan seseorang lalu ada dua orang menunjukkan bukti atasnya, yang mana masing-masing dari keduanya menunjukkan bukti bahwa itu adalah pakaiannya yang dibelinya dari orang yang sekarang pakaian itu berada di tangannya seharga seribu dirham, atau bahwa dia telah membelinya darinya seharga seribu dirham namun para saksi tidak mengatakan bahwa itu pakaiannya. Maka diputuskan di antara keduanya setengah-setengah, dan diputuskan bagi masing-masing setengah harga atas si pembeli, karena masing-masing berhak atas setengahnya. Bila masing-masing bersaksi atas pernyataan pembeli bahwa dia membeli darinya, maka diputuskan atasnya dengan harga masing-masingnya. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah.

Bila hewan tunggangan berada di tangan seseorang, lalu ada orang yang mengklaim bahwa dia telah membelinya dari si fulan seharga seratus dirham yang saat itu sebagai pemiliknya, dan dia telah membayar harganya itu, sementara yang lain mengklaim bahwa fulan yang lainnya menghibahkannya kepadanya dan dia telah menerimanya darinya, yang mana saat itu dia sebagai pemiliknya, dan di samping mereka ada pihak lain yang mengklaim bahwa itu adalah harta warisan dari ayahnya yang saat itu sebagai pemiliknya, dan dia menunjukkan bukti atau saksi atas itu.

Ada pihak lainnya lagi yang menyatakan bahwa itu adalah sedekah dari orang lain yang saat itu sebagai pemiliknya, dan dia menunjukkan bukti atau saksi atas itu. Maka orang yang memutuskan dengan dua kesaksian yang kontradiktif diputuskanlah di antara mereka dengan dibagi empat (masing-masing mendapat seperempatnya). Sedangkan orang yang memutuskan dengan pengundian maka mengundi di antara mereka lalu diputuskan bagi yang namanya keluar dalam pengundian. Dan orang yang mengatakan, "Ini semuanya aku gugurkan karena saling kontradiktif", maka dia menggugurkan semuanya.

Ar-Rabi' berkata, "Menggugurkan semuanya bila saling kontradiktif, dan ini adalah pendapat yang paling benar."

Bila ada penyewaan selamanya yang rusak, maka dia menanggung penyewaan yang seperti rumah itu selama kadar masa ditinggalinya.

Bila dua orang memperebutkan harta, maka aku melihat siapa di antara keduanya yang lebih kuat sebabnya mengenai apa yang mereka perebutkan lalu aku menetapkan untuknya. Bila

sebab keduanya sama, maka tidak satu pun dari keduanya yang lebih berhak daripada yang lainnya, dan keduanya sama dalam hal itu. Bila keduanya memperebutkan harta yang mana keduanya sama dalam dakwaannya, maka bila apa yang mereka perebutkan itu berada di tangan salah satunya, maka orang yang harta itu berada di tangannya lebih kuat sebabnya daripada sebab orang yang harta itu tidak berada di tangannya, maka harta itu menjadi hak orang yang harta itu berada di tangannya disertai sumpahnya bila masing-masing dari keduanya tidak mendatangkan bukti atau saksi.

Bila orang yang tidak memegang harta itu mendatangkan bukti atau saksi mengenai dakwaannya, maka dikatakan kepada orang yang memegang harta itu, "Bukti yang adil yang tidak menyeret kepada dirinya dengan kesaksiannya dan tidak mencegah darinya bila pembuktian pendakwa itu lebih kuat daripada status sesuatu itu di tanganmu. Karena statusnya berada di tangannya bisa jadi engkau bukan pemiliknya, maka itu adalah milik orang yang mendatangkan bukti karena kelebihan kekuatan sebabnya atas sebabmu."

Bila keduanya sama-sama mendatangkan bukti atas itu, maka dikatakan, "Kalian berdua sama dalam hal dakwaan, dan kalian berdua sama dalam hal pembuktian. Sementara orang yang memegang harta lebih kuat sebabnya karena status harta itu berada di tangannya, dan itu lebih kuat daripada sebabmu, maka harta itu adalah miliknya karena kelebihan kekuatan sebabnya." Ini adil berdasarkan asal qiyas bila tidak ada As-Sunnah mengenai ini, namun dalam hal ini ada As-Sunnah seperti yang kami katakan.

٢٩٤٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ  
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ  
تَدَاعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ  
نَتَجَهَا فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ.

2945. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abi Farwah, dari Umar bin Al Hakam, dari Jabir bin Abdullah, bahwa ada dua lelaki yang mengklaim seekor tunggangan, lalu masing-masing dari keduanya mendatangkan bukti atau saksi bahwa tunggangan itu tunggagannya yang dilahirkan tunggagannya yang lain. Lalu dengan itu Rasulullah ﷺ memutuskan sebagai milik orang yang tunggangan itu berada di tangannya.<sup>278</sup>

Begitu juga pendapat semua orang yang aku hafal darinya yang pernah aku temui mengenai kelahiran ternak, dan mengenai

<sup>278</sup> Hadits ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/256, pembahasan: Dakwaan dan Bukti, bab: Dua Pihak Pendakwa Saling Mengklaim Sesuatu di Tangan Seterunya), dari jalur Asy-Sya'bi, dengan redaksi yang sama.

Dan dari jalur Muhammad bin Al Hasan, dari Abu Hanifah, dari Husyaim Ash-Shaifari, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, dengan redaksi yang sama.

Kedua *atsar* ini dinilai *dha'if* oleh Al Mazini di dalam *Al Jauhar An-Naqi*.

apa yang hanya terjadi satu kali. Sebagian orang Masyriq menyelisihii kami mengenai yang selain kelahiran ternak dan mengenai apa yang bisa terjadi dua kali, yaitu dengan mengatakan, "Bila keduanya mendatangkan bukti atau saksi maka harta itu milik orang yang harta itu tidak berada di tangannya." Dan dia menyatakan, bahwa hujjahnya adalah Nabi ﷺ bersabda:

٢٩٤٦ - الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى

الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

2946. "Bukti diwajibkan atas pendakwa, sedangkan sumpah diwajibkan atas terdakwa."<sup>279</sup>

Dan dia menyatakan, bahwa dua pihak yang bersengketa tidak terlepas dari salah satunya sebagai penggugat (pendakwa) dalam semua keadaan, dan pihak lainnya sebagai tergugat (terdakwa) dalam semua keadaan. Dia juga menyatakan, bahwa pendakwa yang tidak diterima pembuktiannya tidak lain hanyalah orang yang tidak ada apa-apa ditangannya, sedangkan orang yang di tangannya terdapat apa yang diklaim maka itu adalah terdakwa (tergugat) bukan pendakwa (penggugat), dan tidak diterima pembuktian dari terdakwa (tergugat).

Dikatakan kepadanya, "Bagaimana menurutmu tentang apa yang kami sebutkan dan engkau sebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ menerima pembuktian dari si pemilik ternak yang sedang berada di tangannya dan beliau memutuskan sebagai miliknya, dan beliau membatalkan pembuktian orang yang ternak itu tidak berada di

---

<sup>279</sup> Telah dikemukakan pada nomor (2911) di permulaan pembahasan ini.



tangganya? Jika tidak ada hujjah kepadamu selain itu, maka apa yang menjadikanmu tertutupi lisanmu, atau apa yang mengharuskanmu dalam asal perkataanmu untuk tidak menerima pembuktian orang yang tidak memegang sesuatu itu?" Bila dia berkata, "Beliau memutuskan itu untuk orang yang mana ternak itu berada di tangannya hanya karena beliau membatalkan kedua pembuktian itu, karena keduanya seimbang." Maka kami katakan, "Bila engkau mengatakan itu, maka telah masuk kepadamu bahwa pembuktian menjadi batal bisa sebanding."

Bila dia mendatangkan bukti mengenai ternak seseorang yang berada di tangan orang lain, bahwa ternak itu milik masing-masing dari keduanya, maka aku membatalkannya. Bila keduanya mendatangkan bukti mengenai sesuatu yang berada di tangan salah satunya yang bukan turunannya maka aku membatalkannya juga, karena pembuktian itu seimbang. Dan dalam hal itu mengharuskanmu untuk meminta sumpahnya orang yang memegang ternak itu, karena dia terdakwa sebagaimana orang yang tidak dapat mendatangkan bukti, namun itu tidak dilakukan.

Aku tidak berpendapat dengan ini. Lalu Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa salah satu dari dua pembuktian itu adalah bohong dari segi bahwa ternak itu tidak dilahirkan dua kali. Kami katakan, "Bila engkau menyatakan bahwa salah satunya bohong namun tidak pasti yang mananya, maka bagaimana engkau membatalkan salah satunya dan membenarkan yang lainnya? Karena engkau tidak tahu bahwa mungkin yang engkau batalkan itu sebenarnya adalah yang benar, dan yang engkau benarkan itu sebenarnya yang bohong. Katakanlah sesukamu."

Bila aku mengatakan ini maka dipastikan bagiku apa yang engkau katakan, tapi aku akan bertanya kepadamu. Aku berkata, "Setelah engkau memutuskan jawabanmu." Dia berkata, "Aku akan bertanya dulu kepadamu." Aku berkata, "Tanyalah." Dia berkata, "Apakah hadits yang kalian riwayatkan mengenai keturunan hewan menyelisihi hadits dari Nabi ﷺ. "*Bukti diwajibkan atas pendakwa, sedangkan sumpah diwajibkan atas terdakwa?*<sup>280</sup>" Kami berkata, "Tidak." Dia berkata, "Jadi siapa pendakwa (penggugat) dan siapa terdakwa (tergugat)?" Aku berkata, "Pendakwa adalah setiap orang yang mengklaim bahwa sesuatu adalah miliknya, baik sesuatu itu berada di tangannya maupun di tangan orang lain. Karena dakwaan adalah logis dalam perkataan Arab bila seseorang berkata, 'Ini milikku'. Sedangkan terdakwa (tergugat) adalah setiap orang yang menyatakan bahwa kebenaran berada di tangannya, atau hartanya, atau ucapannya, bukan sebagaimana yang engkau anut."

Dia berkata, "Apa yang menunjukkan kepada pendapat yang engkau katakan itu?" Kami berkata, "Dalil yang aku kira tidak seorang pun tidak mengetahuinya dari sebuah ucapan." Dia bertanya, "Lalu apa makna sabda beliau, "*Bukti diwajibkan atas pendakwa?*" Kami menjawab, "Berdasarkan Sunnah beliau mengenai hewan tunggangan yang dilahirkan dan *ijma'* ulama bahwa barang yang diklaim dari apa yang berada di tangannya adalah miliknya hingga ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya, keduanya ini menunjukkan bahwa sabda beliau, '*Bukti diwajibkan atas pendakwa.*' Maksudnya adalah yang tidak memiliki sebab yang menunjukkan kebenarannya kecuali dakwaannya. Sedangkan

---

<sup>280</sup> Telah dikemukakan sebelum ini.

*maksud "sedangkan sumpah diwajibkan atas terdakwa" adalah yang tidak memiliki sebab yang menunjukkan kebenarannya kecuali ucapannya."*

Dia berkata, "Dari mana ini?" Kami berkata, "Seseorang yang berkata kepada orang lain, 'Aku memiliki harta yang ada di tanganmu itu' atau 'Engkau memiliki kewajiban (utang) yang telah engkau katakan atau engkau lakukan.' Lalu orang itu berkata, 'Engkau tidak memiliki harta padaku dan tidak memiliki hak atasku.' Bukankah perkataan yang diterima adalah perkataannya yang disertai dengan sumpahnya?" Dia menjawab, "Tentu." Kami berkata, "Maka ini menunjukkan kepadamu bahwa orang yang mengklaim terbebas dari apa yang didakwakan kepadanya dan harta yang di tangannya, dialah yang tidak dibebani pembuktian walaupun dia sebagai pengklaim (pendakwa), atau dibebankan pembuktian kepada orang yang tidak memiliki sebab dengan dakwaannya. Bagaimana menurutmu bila ini ketika dia mengklaim terbebas dari apa yang didakwakan kepadanya, atau mengklaim sesuatu yang berada di tangannya sedangkan dia memiliki sebab yang menunjukkan kebenarannya, dia dibebani dengan pembuktian, apakah kebenaran pasti padanya selain dengan pembuktian yang didatangkannya?" Dia berkata, "Bila aku katakan, 'Dialah yang didakwa, tapi bukankah dia pendakwa?'" Kami berkata, "Bila dia terdakwa, apakah engkau menerima pembuktian darinya?" Dia berkata, "Ya." Kami berkata, "Bila dia menunjukkan bukti terbebas dari hak yang ditolakannya, atau gugur darinya tanpa bentuk penolakan, apakah engkau menerima itu darinya?" Dia menjawab, "Ya. Dan saat itu aku menjadikannya sebagai pendakwa (pengklaim)." Kami berkata, "Kalau begitu

berarti dalam satu kasus dia sebagai pendakwa sekaligus sebagai terdakwa, dan tadinya itu tidak demikian engkau nyatakan.”

Bila dua orang saling mengklaim sesuatu, yang mana sesuatu itu berada di tangan salah satunya tanpa yang lainnya, lalu keduanya sama-sama mendatangkan saksi atas itu, maka bukti yang diterima adalah saksi yang sesuatu berada di tangannya bila bukti yang lainnya seperti itu juga (sebanding). Misalnya seorang saksi laki-laki dan dua wanita, atau dua saksi laki-laki, sementara yang lainnya mendatangkan sepuluh atau lebih, maka itu sama, karena kami memutuskan dengan mereka (para saksi pihak pertama yang memenuhi syarat) dan dengan mereka (para saksi pihak lainnya yang juga memenuhi syarat walaupun jumlahnya lebih banyak). Itu adalah sama kendati sebagian mereka lebih *rajih* daripada sebagian lainnya. Karena kami memutuskan dengan kesaksian golongan rendah bila mereka adil sebagaimana memutuskan dengan kesaksian kalangan atas. Tidakkah Anda lihat bahwa kami tidak mengqishash pembawa para saksi golongan rendah bila mengemukakannya secara tersendiri, dari apa yang diberikan oleh pembawa para saksi golongan tinggi bila mengemukakannya secara tersendiri? Karena hukum pada mereka sama, maka sebab keduanya dari segi pembuktian juga sama.

Asy-Syafi membahas tentang unta, sapi dan semua ternak galak yang bisa merusak tanaman, bahwa tidak ada *had*, dan tidak ada penafian atas ternak.

2947. Rasulullah ﷺ telah memutuskan mengenai apa yang dirusak ternak di malam hari, bahwa itu menjadi tanggungan

pemilikinya. Dan beliau memutuskan agar para pemilik harta menjaga harta mereka di siang hari.<sup>281</sup>

Keputusan beliau atas mereka untuk menjaga harta mereka di siang hari berarti membatalkan apa yang dirusak ternak di siang hari, dan membebaskan apa yang dirusak ternak di malam hari. Ini menunjukkan bahwa tidak diharuskan pemiliknya untuk menjualnya, tidak pula mengharuskan untuk mengasingkan dari negerinya, dan tidak pula menyembelohnya, dan tidak ditebus dengannya apa yang telah diputuskan oleh Nabi ﷺ itu.

Bila seseorang mengaku menanggung suatu hak orang lain, berupa emas, atau perak, atau barang lainnya, lalu pengakuannya tentang sesuatu dengan perkataan mencapai makna pengakuan suatu sifat mengenai apa yang diakuinya, atau menjelaskan mengenai apa yang diakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapannya di permulaan perkataan dan di akhirnya. Misalnya dia mengatakan, “Dia memiliki seribu dirham hitam yang ada dalam tanggungganku, atau perak mentah, atau yazidiyah”; atau “Dia memiliki hak seorang budak yang ada dalam tanggungganku dengan sifat...” atau “Bahan makanan dengan sifat...” atau “seribu dirham yang jatuh tempo dalam setahun atau dua tahun”, maka ucapan yang diterima dalam semua ini adalah ucapannya; Karena bila aku tidak dapat menetapkan sesuatu atasnya dari ini kecuali berdasarkan ucapannya, maka aku tidak boleh selalu menetapkan satu ucapan saja kecuali satu keputusan, bukan dua keputusan.

Sedangkan orang yang mengatakan, “Aku menerima ucapannya mengenai dirham, dan aku menjadikan penyebutannya tentang jatuh tempo sebagai klaim darinya sehingga aku tidak

---

<sup>281</sup> Telah dikemukakan pada nomor (2947) di permulaan pembahasan ini.

menerimanya kecuali dengan bukti.” Maka semestinya dia mengatakan, “Bila dia mengakui seribu dirham yang pembayarannya di suatu negeri dimana dia mengakuinya, maka bila pengakuannya mencapai perkataan, “perak mentah”, maka aku menjadikannya sebagai pendakwa, karena dia telah mengurangi timbangan yang seribu dirham itu dan jenisnya. Dan bila dia mengakui tanggungan bahan makanan suatu masa, maka aku menjadikannya menanggung bahan makanan baru.

Semestinya juga dia mengatakan, bila dia mengatakan, “Aku menanggung seribu dirham kurang sepuluh”, agar menetapkannya seribu, dan membatalkan pengecualian itu. Dan semestinya juga, bila dia mengatakan, “Istrinya ditalak tiga kecuali satu”, agar memberlakukan tiga dan mengugurkan pengecualian yang satu. Dan semestinya juga, bila dia berkata, “Para budakku merdeka kecuali satu”, agar menetapkan mereka semua merdeka dan menggugurkan pengecualian itu. Tapi bila dia berkata kepadanya, “Aku menanggung seribu dirham”, kemudian dia diam dan memutuskan perkataannya, kemudian setelah itu berkata, “Sebenarnya yang aku maksud adalah seribu dirham kecuali sepuluh”, maka kami menetapkan pengakuannya yang pertama, dan kami tidak menetapkan pengecualian itu bila telah keluar dari perkataan. Bila kami menetapkan itu baginya setelah dia keluar dari perkataan dan memutuskannya, berarti kami bisa menetapkan itu untuknya setelah beberapa hari dan setelah beberapa masa.

Bila dia berkata, “Engkau memiliki seribu dirham atasku dari harga barang yang engkau jual kepadaku, atau titipan, atau pinjaman.” Dan dia berkata, “dengan tempo”, maka itu adalah sama, yaitu dengan tempo kecuali pinjaman, karena pinjaman

langsung jatuh tempo, dan titipan juga langsung jatuh tempo. Bila seseorang meminjamkan seribu dirham kepada orang lain untuk jangka waktu setahun, maka jatuh temponya manakala dia hendak mengambil pinjaman itu; karena pinjaman adalah pinjaman dimana yang meminjamkan tidak mengambil pengganti, maka dia tidak boleh mengambilnya sebelum pemberi pinjaman memberikan syarat padanya.

Begitu juga titipan dan semua pinjaman barang maupun lainnya, maka si pemilik boleh mengambilnya kapan dia mau. Dan baik peminjam memperdayainya dari sesuatu ataupun tidak, hanya saja yang baik dalam hal ini adalah akhlak yang terpuji, yaitu memenuhinya, sedangkan menurut hukum adalah boleh mengambilnya kapan pun dia mau.

Bila seseorang memiliki piutang pada orang lain dengan tempo, baik pendek maupun panjang, lalu orang yang menanggung utang itu hendak menempuh perjalanan, sementara si pemilik utang meminta agar menanggihkan perjalanannya dan berkata, "Perjalanannya jauh sedangkan jatuh temponya sudah dekat"; atau diambilkan jaminannya, atau gadaian, maka dia tidak boleh melakukan itu. Ada juga yang berpendapat, "Bila telah jatuh tempo maka aku menagihnya bagaimanapun keadaannya maupun hartanya."

Jadi orang yang berpandangan boleh memutuskan terhadap orang yang sedang tidak ada, memutuskan untuknya, sedangkan Malik sebagaimana yang aku rumuskan dan sebagaimana yang engkau rumuskan. Kekhawatiran mengenai apa yang tidak diketahui tidak otomatis menjadikannya jatuh tempo lebih awal pada apa yang telah kalian berdua sepakati, yang mana

engkau rela untuk memberikan itu kepadanya, dan tidak ada jalan bagimu untuk mengambilnya hingga jatuh tempo, kemudian kami menjadikan untukmu ada jalan untuk mengambilnya sebelum jatuh tempo.

Dengan alasan kekhawatiran itu, kami tidak memberikan apa yang tidak menjadi hak orang yang aku memberinya, dan kami tidak rela dengan jaminannya, dan kami juga tidak mengambilkan gadaian maupun penanggungan untukmu dengan jaminannya. Begitu juga bila engkau menjual sesuatu kepadanya dengan tempo, lalu engkau tidak menyerahkan kepadanya hingga engkau tahu bahwa dia tidak akan ingkar, maka kami memaksamu untuk menyerahkannya kepadanya, dan kami tidak membatalkan jual-beli di antara kalian berdua itu hingga jatuh tempo sehingga dia bangkrut. Karena bisa jadi dia berkelapangan sebelum jatuh tempo.

Bila seorang lelaki mengklaim terhadap seorang wanita bahwa dia telah menikahinya dengan wali dan saksi serta keridhaan si wanita, maka aku meminta si wanita bersumpah. Bila dia bersumpah (menyangkal) maka aku tidak menetapkan pernikahan itu atasnya. Tapi bila dia menolak bersumpah maka aku kembalikan sumpah itu kepada si laki-laki, lalu bila dia bersumpah maka ditetapkanlah pernikahan itu, tapi bila dia tidak bersumpah maka tidak ditetapkan.

Begitu juga bila si wanita yang mengklaim telah menikah dengannya, dan aku tidak meminta si wanita bersumpah hingga dia menyatakan bahwa akadnya sah dengan keridhaan si wanita, dua saksi yang adil dan wali. Bila si laki-laki menyatakan bahwa akad itu kurang dari ini, maka aku tidak meminta si wanita



bersumpah. Demikian itu, karena bila keduanya melangsungkan akad ini dengan kurang, maka pernikahan itu gugur, sehingga aku tidak meminta si wanita bersumpah atas perkara yang walaupun itu terjadi maka perkara itu batal (gugur). Begitu juga dalam semua ini.

Bila seorang lelaki mengaku bahwa dia telah memerdekakan budaknya dengan (pembayaran) seribu, atau kurang atau lebih, maka dia ditanya. Bila dia berkata, "Aku menjadikannya merdeka bila dia menunaikan seribu kepadaku." Maka dikatakan kepada budak itu, "Bila engkau maka tunaikanlah kepadanya seribu maka engkau merdeka. Bila engkau mau tidak menunaikan itu maka engkau tidak mendapatkan kemerdekaan."

Bila si budak mengklaim bahwa orang itu telah memerdekakannya dengan kemerdekaan mutlak tanpa syarat apa pun, maka kami meminta sang majikan untuk bersumpah, bila dia bersumpah maka sang majikan terbebas dari itu, tapi bila dia menolak bersumpah maka kami mengembalikan sumpah itu kepada si budak. Bila dia bersumpah maka dia merdeka. Dan bila sang majikan berkata, "Aku memerdekakannya dengan kemerdekaan mutlak, dan dia menjamin untuknya seratus dinar dengan kemerdekaan itu." Maka kami menetapkan kemerdekaan atasnya, dan kami menetapkannya sebagai pendakwa yang seratus dinar itu. Kami menjadikan ucapan yang diterima adalah ucapannya bila dia menyatakan bahwa dia belum memberlakukan kemerdekaan itu, dan bahwa dia menjadikan itu untuknya karena sesuatu yang diinginkannya; karena dalam hal ini dia tidak mengakui kemerdekaan sebelumnya, tapi hanya mengakui kemerdekaan yang terjadi.

Bila sang budak menerima maka dia terjadilah kemerdekaan, tapi bila sang majikan tidak membenarkannya dengan itu maka tidak terjadi, sebagaimana yang kami nyatakan dalam masalah pertama. Bila dia berkata, "Aku menjual dirinya kepada dirinya sendiri seharga seribu dirham." Bila si budak membenarkan maka dia merdeka, dan dia menanggung seribu dirham. Dan bila dia mengaku merdeka dan mengingkari yang seribu, maka dia merdeka, sedangkan sang majikan sebagai pendakwa, dan si budak diharuskan bersumpah.

Ar-Rabi' berkata, "Mengenai ini ada pendapat lain, bahwa menjual budak kepada budak itu sendiri adalah batal. Maka bila dia memberikan kepadanya yang seratus itu, maka dia merdeka dengan sifat bila dia berkata kepadanya, 'Bila engkau memberiku seratus maka engkau merdeka.' Sementara dia tidak merdeka karena sebab penjualan, karena dia tidak dijual."

Begitu juga bila dia berkata, "Aku mengadakan *kitabah* (perjanjian merdeka dengan mencicil pembayaran) dengannya dengan harga seribu." Sementara si budak mengklaim bahwa dia telah memerdekakannya. Bila ada yang berkata, "Bagaimana engkau menjadikannya budak padahal dia mampu memerdekakan dengan sesuatu yang dilakukannya. Yaitu bila majikannya memerdekakannya maka dia berkata, 'Aku tidak menerima kemerdekaan'," maka dia merdeka. Kami tidak menetapkan hak memilih untuknya dalam keadaan sebagi budak?

Dikatakan kepadanya, "Setiap yang diakui sang majikan bahwa dengan itu terjadi kemerdekaan, maka hal itu berlaku, tidak mengembalikan kemerdekaan yang telah berlalu. Seperti ucapannya, 'Aku membelimu dari seorang lelaki, dan aku

memerdekakanmu', maka dia merdeka. Dan dia tidak menanggung harganya kepada lelaki itu kecuali apa yang diakuinya, sedangkan apa yang diakuinya bahwa kemerdekaan telah terjadi, maka ini adalah hal yang dimulai lagi kejadiannya dengan sesuatu yang ditunaikan oleh si budak, atau dilakukannya, sehingga kemerdekaan itu tidak terjadi kecuali si budak menunaikannya atau melakukannya. Seperti ucapannya kepada si budak, 'Engkau merdeka bila engkau memberiku satu dirham, atau bila engkau masuk rumah, atau bila engkau menyentuh tanah, atau bila engkau memakan makanan ini.' Maka bila dia melakukan sesuatu dari ini, maka dia merdeka, dan bila dia melakukannya maka dia tidak merdeka, dan dalam hal ini kehendak itu berada di tangan si budak, dan sang majikan boleh menarik kembali lalu menjualnya, sehingga membatalkan apa yang telah dia tetapkan untuknya itu; karena kemerdekaan itu hanya ditetapkan untuknya bila dia melakukan sesuatu itu. Maka setiap yang dia tidak melakukannya dari itu maka ia keluar dari kemerdekaan, dan tetap berada pada asal kepemilikan. Semua ini menyelisih *kitabah*. Karena di dalam *kitabah*, dia tidak memiliki hartanya yang dengannya dia bisa merdeka hingga waktunya. Maka budak *mukatab* dalam keadaan ini terlepas dari hukum budak. Bila sang majikan mengatakan sesuatu kepadanya dan menetapkan suatu batasannya, misalnya dia berkata, 'Bila engkau melakukannya sebelum malam, atau sebelum engkau meninggalkan majlis ini,' lalu si budak melakukan itu sebelum sang majikan melakukan penjualan, atau sebelum melakukan hal lain yang memutuskan sumpahnya itu, maka dia merdeka. Tapi bila dia melakukannya setelah batasan waktu itu maka dia tidak merdeka. Dan bila sang majikan tidak menetapkan waktu, maka manakala si budak melakukannya maka dia merdeka.

Dan bila dia berkata, 'Aku tidak bisa melakukannya,' tapi kemudian ternyata dia melakukannya, maka dia merdeka."

Bila kambing, atau unta, atau ternak lainnya milik seseorang mati, lalu dia menyewa orang yang membuangnya untuk mengambil kulitnya, maka penyewaan ini rusak. Bila keduanya saling menarik kembali maka kami membatalkannya, dan bila dia membuangnya maka kami menetapkan untuknya upah yang sepadan, dan kami mengembalikan kulit itu kepada pemiliknya bila dia telah mengambilnya, yaitu kepada pemilik ternak yang mati itu.

Bila seseorang berkata, "Dari mana engkau menyatakan ini rusak?" Maka dikatakan, "Dari dua sisi. Salah satunya adalah kulit bangkai tidak halal dijual selama belum dimasak, maka penyewaan itu tidak halal kecuali dengan apa yang menghalalkan penjualannya, walaupun misalnya itu kulit ternak yang disembelih maka tidak halal dijual bila belum dikuliti. Karena bisa jadi kulit itu rusak dan cacat saat dikuliti, dan hasilnya tidak seperti yang diketahui atau diharapkan oleh pemiliknya."

Bila seorang budak perempuan mengaku kepada majikannya bahwa dia *ummu walad*-nya (melahirkan anaknya), maka aku meminta sumpahnya sang majikan untuknya, bila dia bersumpah maka si budak tetap sebagai budak (bukan *ummu walad*), dan bila sang majikan menolak bersumpah maka si budak diminta bersumpah, bila dia bersumpah maka dia sebagai *ummu walad*, dan bila dia tidak bersumpah maka dia tetap sebagai budaknya. Begitu juga bila seorang lelaki mengaku kepada lelaki merdeka bahwa dia sebagai budaknya, maka aku memintanya bersumpah untuknya seperti halnya *ummul walad* tadi. Begitu juga

semua yang dikemukakan kepadamu mengenai hal-hal ini adalah demikian.

Aku berkata, “Bagaimana menurutmu tentang penjualan kotoran yang digunakan untuk memupuk tanaman?” Dia berkata, “Tidak boleh menjual kotoran dan tidak pula kotoran ternak, dan tidak pula kencing, baik yang berasal dari manusia maupun hewan ternak, dan tidak pula najis apa pun. Dan tidak ada sesuatu pun dari hewan yang najis selama dia masih hidup kecuali anjing dan babi. Keduanya ini yang najis di saat hidupnya, tidak halal hasil penjualannya.”

٢٩٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكْرِيه  
أَرْضَهُ أَنْ لَا يُعْرِهَا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدَعَ عَبْدَ اللَّهِ  
الْكَرَاءَ.

2948. Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa dia mensyaratkan kepada orang yang menyewa tanahnya agar tidak memupuknya. Hal itu sebelum Abdullah meninggalkan penyewaan.<sup>282</sup>

<sup>282</sup> Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/485, terbitan Ar-Rusyd, pembahasan: Kotoran Digunakan untuk Memupuk Tanah), dari Fudhail bin Ghazwan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan redaksi yang sama.

*As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (6/138-139, pembahasan: Pertanian, bab: Riwayat-riwayat Tentang Membuang Tinja dan Kotoran di Lahan), dari jalur Asy-Syafi'i, dengan redaksi yang sama.

Tidak boleh juga penjualan tulang bangkai. Bila digunakan untuk menyalakan periuk atau lainnya, maka aku tidak mengetahui haramnya memakan apa yang di dalam periuk. Dan tidak boleh memanfaatkan sesuatu dari bangkai kecuali kulit yang disamak. Seandainya tidak ada khabar mengenai kulit, tentu tidak ada yang boleh dimanfaatkan. Walaupun logis mengenai kulit, bahwa dengan menyamaknya akan merubah dari keadaan semulanya menjadi berkeadaan yang lainnya, sehingga ketika dituangkan air kepadanya maka air tidak merusaknya, dan hilanglah bau darinya, dan penyamakan itu membersihkan sisa-sisanya. Sedangkan tulang dan bulu dengan keadaannya asalnya, tidak ada proses penyamakan yang bisa merubahkan sebagaimana merubah keadaan kulit, dan wol juga seperti bulu.

Bila seseorang memiliki hak *qishash* atas seseorang yang berupa potong tangan, atau luka, atau lainnya, atau jiwa, yang mana dia sebagai walinya, lalu orang yang memiliki hak *qishash* itu berkata, "Aku telah berdamai denganmu dari *qishash* yang menjadi hakku atasmu dengan dendanya secara tunai." Sementara orang yang dibebankan *qishash* atasnya berkata, "Aku tidak berdamai denganmu, dan *qishash* itu hakmu. Bila engkau mau silakan ambil, dan bila mau silakan tinggalkan."

Maka kami katakan kepada orang yang mengaku berdamai, "Engkau berada di dalam apa yang menjadi hakmu, yaitu engkau tidak membutuhkan perdamaian itu; Karena asal yang diwajibkan

---

Al Baihaqi berkata, "Mengenai ini diriwayatkan hadits *dha'if*."

Dia meriwayatkannya dari jalur Abu Ashim An-Nabil, dari Al Hajjaj bin Hassan, dari ayahnya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kami menyewakan tanah Rasulullah ﷺ, dan kami mensyaratkan kepada mereka agar tidak melumurnya dengan kotoran manusia."

atasmu adalah memilih antara meng-*qishash* atau mengambil kompensasi secara tunai dari harta pelaku tindak kriminal dengan meninggalkan *qishash*. Maka hal itu tidak digugurkan oleh ucapanmu, 'Aku telah berdamai denganmu'."

Akan tetapi orang yang menyatakan bahwa dia memiliki hak *qishash* dan tidak ada hal lain selain *qishash*, dan tidak memiliki hak untuk mengambil harta yang menggugurkan *qishash* dari orang yang dibebankan *qishash* atasnya, yaitu sang pengklaim menyatakan, bahwa dia telah menggugurkan haknya dalam hal ini dengan mengatakan, "Aku telah memaafkannya dengan kompensasi harta." Sementara orang yang dibebankan *qishash* atasnya mengingkari kewajiban harta itu, maka dia harus bersumpah.

Bila dia mendatangkan bukti mengenai sesuatu yang di tangan seseorang, lalu orang yang ditunjukkan bukti atasnya meminta hakim agar meminta sumpahnya disertai pembuktiannya, maka hakim tidak boleh memintanya bersumpah disertai buktinya (saksinya) bila itu sudah dua (saksi) atau lebih. Bila dia berkata, "Dia mengetahui selain apa yang dipersaksikan oleh para saksi bahwa dia telah mengeluarkannya kepadaku dari kepemilikannya dengan suatu cara, atau telah mengeluarkannya kepadaku oleh orang yang mengeluarkannya kepadaku." Maka dia harus bersumpah, karena klaim ini selain apa yang dikatakan oleh para saksi, karena para saksi bisa benar bahwa itu adalah miliknya dengan suatu cara kepemilikan, dan dia mengeluarkannya tanpa diketahui oleh para saksi, sehingga ini menjadi sumpah dari sisi lain yang dipersaksikan oleh para saksi.

Bila ada dua saksi yang bersaksi untuk seseorang, bahwa rumah ini adalah rumahnya, lalu dia meninggal dunia dan meninggalkannya sebagai warisan, lalu fulan dan fulan mewarisinya, dan tidak ada pewaris lain selain keduanya, maka kesaksian ini boleh. Dan sebagian dari keduanya menguatkan dengan berkata, "Kami tidak mengetahuinya keluar dari tangannya (kepemilikannya), dan kami tidak mengetahui pewaris lainnya." Karena bisa jadi rumah itu telah keluar dari tangannya tanpa sepengetahuan keduanya, dan telah mengakui ahli waris lainnya tanpa sepengetahuan keduanya selain yang disebutkan oleh keduanya. Kami membolehkan kesaksian ini hanya pada kepastian. Dan bisa jadi sebaliknya dengan makna bahwa kepastian tentang itu adalah pengetahuan.

Demikian itu, bahwa saksi ini tidak selalu tahu, dan dalam hal ini tidak layak selain ini, jika tidak, maka gugurlah kesaksian-kesaksian itu. Tidakkah engkau lihat bahwa aku hanya menerima ucapan saksi, "Sesungguhnya rumah ini adalah rumahnya", tidak lebih dari ini. Karena ada kemungkinan bahwa ini bukan rumahnya lagi karena suatu hal, misalnya dia mengeluarkannya dari kepemilikannya, atau dia memilikinya bukan sebagai pemilik yang sebenarnya, atau karena merampasnya. Tidakkah engkau lihat bahwa aku membolehkan sumpah-sumpah mengenai perkara yang memungkinkan yang lainnya dalam qasamah yang tidak dihadiri oleh orang yang dipersumpahkan, dan mengenai hak milik budak seseorang dan anaknya.

Sementara orang yang menyelisihinya kami membolehkannya dalam pemastian, sehingga seseorang bersumpah bahwa sungguh dia telah menjual budak ini dalam keadaan bebas dari sikap kabur



dan bebas dari aib. Padahal boleh jadi dia suka kabur tanpa sepengetahuannya, dan boleh jadi dia memiliki aib tanpa sepengetahuannya. Dan aku menerima kesaksian dalam pemastian disertai pengetahuan. Maka pemastian adalah makna pengetahuan karena tidak memungkinkan dalam pemastian kecuali pengetahuan. Seseorang boleh menyewakan rumahnya dan mempekerjakan budaknya selama sehari atau tiga puluh tahun, tidak ada perbedaan antara itu.

Demikian itu, karena bila dia berkuasa untuk mengeluarkan ikatan kepemilikan rumahnya dan ikatan kepemilikan budaknya kepada yang lainnya dengan pengganti ataupun tanpa pengganti, maka tidak terlarang baginya untuk mengeluarkan kepadanya manfaat keduanya, dan manfaat keduanya lebih sedikit daripada ikatan kepemilikan keduanya.

Bila seseorang mengaku kepada suatu kaum bahwa ayah mereka telah meminjam harta kepadanya, dan bahwa ayah mereka telah melunasinya, atau seseorang mengakui utang milik seseorang di antara kaum itu sebagai bentuk terima kasih kepada yang meminjaminya, yang dengan itu dia memujinya, bahwa dia telah meminjaminya dan dia telah melunasinya....Ar-Rabi' berkata, "Dia tidak menyebutkan jawabannya (penimpalnya)."

Bila seseorang menyewakan rumah kepada orang lain seharga dua puluh dinar, dengan syarat bahwa rumah itu memerlukan renovasi (perbaikan) maka si penyewa memperbaikinya dari yang dua puluh dinar itu. Aku tidak menyukai penyewaan ini karena dua hal:

*Pertama*, penyewa hendaknya seorang yang dapat dipercaya bila yang menyewakan hendak merenovasinya, dan

penyewa menolak merenovasinya, seakan-akan dia tidak menunaikan syaratnya. Bila orang yang menyewakan memaksa agar penyewa merenovasinya, maka dia merenovasinya baik dengan sedikit maupun banyak, dan tidak dilakukan perwakilan untuknya atas sesuatu yang diketahuinya setelah itu.

*Kedua*, karena terkadang memerlukan renovasi yang tidak membahayakan orang yang menempatnya bila renovasi itu tidak dilakukan. Karena pemilik rumah hanya mengharuskan perbaikan sesuatu yang bisa membahayakan si penghuni rumah bila renovasi itu tidak dilakukan. Bila terjadi penyewaan dengan syarat ini, maka kami membatalkannya baik sebelum maupun setelah penempatan, dan baik sebelum maupun setelah penggunaan dananya. Bila telah digunakan dana untuk itu dalam jumlah yang kurang dari dua puluh dinar, maka ucapan yang diterima adalah ucapannya disertai sumpahnya, dan bila mencapai dua puluh dinar atau lebih dari itu maka itu melampaui.

Bila dia memasukkan di dalamnya apa yang tidak termasuk darinya, maka dikatakan kepadanya, “Robohkan itu lalu keluarkan itu bila engkau mau, atau biarkan bila engkau mau.” Dan dia harus menyewakan rumah yang seperti itu bila si penyewa telah menempati itu.

Bila seseorang mengklaim sebuah rumah yang berada di tangan orang lain, dan dia mendatangkan bukti atau saksi bahwa itu adalah rumah ayahnya, sedangkan bukti yang paling benar adalah yang mempersaksikan bahwa sang ayah telah meninggal dunia dan meninggalkan itu sebagai warisan. Maka bila para saksi tidak mempersaksikan itu, dan mereka bersaksi bahwa itu adalah rumah ayahnya, yang mana dia memilikinya, dan tidak lebih dari

itu, maka kami putuskan bahwa rumah itu milik ayahnya, dan kami tidak menyerahkan warisannya kepadanya. Bila ayahnya masih hidup maka kami membiarkan rumah itu di tangan orang yang sekarang memegangnya hingga dia mewakilkan, atau datang langsung, lalu dilihat apa yang dikatakannya.

Tapi bila ayahnya telah meninggal, atau ketika para saksi itu bersaksi ayahnya telah meninggal, maka kami bebaskan kepada anaknya untuk mendatangkan bukti atau saksi mengenai jumlah ahli warisnya, kemudian dengan itu kami memutuskan untuk mereka berdasarkan porsi bagian warisan mereka. Bila dia mendatangkan bukti (saksi) bahwa ayahnya telah meninggal dan tidak mendatangkan bukti mengenai jumlah ahli warisnya, maka kami menghentikannya, dan kami mengetahui kecurangannya, hingga kami mengetahui para ahli warisnya.

Bila mereka mengklaimnya maka kami menyerahkan rumah itu kepada mereka dan kecurangannya. Bila sebagian mereka mengklaimnya dan sebagian lainnya mendustakan para saksi, maka kami kembalikan bagian orang yang mendustakan para saksi dari rumah itu beserta kecurangan itu, dan kami laksanakan bagian orang yang mengklaim.

Bila seseorang berkata, "Barangsiapa masuk masjid, maka dia anak pelaku." Maka amat buruklah apa yang dikatakannya itu, namun tidak ada *had* atasnya. Bila itu masjid jami' yang digunakan shalat, maka dia harus di-*ta'zir*. Adapun kami melarang meng-*had*-nya karena dia tidak memaksudkan seseorang secara tertentu dengan perkataan bohong itu, dan karena bisa saja orang yang memiliki *had* kebohongan tidak memasuki masjid itu.

Begitu juga bila dia berkata, “Siapa yang melemparku dengan batu, atau mencelaku, atau memberiku satu dirham, atau menolongku, maka dia anaknya anu”, maka tidak ada *had* dalam hal ini. Aku mengatakan ini karena dia berkata, “Siapa yang melakukan kepadaku”, sebelum hal itu dilakukan kepadanya. Dan ini qiyasan mengenai memerdekakan budak sebelum memiliki.

Bila seseorang terkena lemparan hingga menderita luka *mudhahah* (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya), lalu dia berkata, “Orang yang melemparku adalah anaknya anu”, sebagai perkataan bohong. Lalu seseorang berkata, “Aku yang melemparmu”, maka dia dibenarkan atas pengakuan mengenai dirinya, dan dia harus menanggung tebusan luka tersebut, atau *qishash* bila dia melakukannya dengan sengaja, atau tebusan bila itu tidak sengaja. Dan tidak dibenarkan perkataan orang yang mengada-ada mengenainya.

Bila orang yang mengada-ada omongan itu, yaitu orang yang terluka berkata, “Aku tidak sungguh-sungguh memaksudkan kebohongan ini, dan aku tidak mengetahuinya dia melemparku. Bila dia mengaku kepadaku bahwa dia melukaiku, maka aku mengambil tebusan darinya atas lukaku.” Dan bila dia berkata, “Aku telah mengetahui ketika dia melemparku bahwa dia melemparku, maka aku melontarkan kebohongan itu kepadanya setelah aku tahu.” Maka diambil darinya haknya karena melukai, dan tidak ada *had* baginya.

Bila seseorang berkata, “Mengapa engkau tidak menerapkan *had* kepadanya sedangkan perkataan itu terjadi setelah perbuatan itu?”

Maka dikatakan: Sesungguhnya perkataan itu tidak dimaksudkan sebagai tuduhan, dan Allah ﷻ telah berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.”* (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Maka kami jelaskan, bahwa yang diperintahkan untuk dicambuk delapan puluh kali itu adalah orang yang bermaksud melontarkan tuduhan kepada wanita baik-baik secara tertentu, bukan yang melontarkan tuduhannya kepada sembarang wanita baik-baik yang tidak tertentu. Tidakkah engkau lihat bahwa bila orang yang tidak bermaksud melontarkan tuduhan dikenai *had* bila tuduhan itu mengenainya seperti apa yang terjadi karena sumpah-sumpah.

Lalu seseorang berkata, “Bila ada seseorang keluar dari Kufah kemudian saat itu dia datang kepada kami, maka dia anaknya anu”, dalam bentuk tuduhan. Lalu saat itu datanglah seorang lelaki merdeka lagi muslim, maka dia (yang melontarkan tuduhan itu) dikenai *had*, karena tuduhan itu terjadi setelah keluarnya lelaki itu dari Kufah dan dia datang setelahnya. Karena kedatangan itu terjadi setelah keluarnya dan sebelum adanya tuduhan itu. Sedangkan yang ini tidak dikenai *had* karena tidak

mungkin dia datang pada saat itu juga, dan bahwa dia tidak bermaksud menunjukkan tuduhan.

Bila *had* diberlakukan dengan sebab yang bisa memberlakukan sumpah-sumpah, maka bila seseorang berkata, “Budakku merdeka bila dia memukulku, atau bila dia menaatiku, atau bila mendurhakaiku”, lalu budak itu melakukan sesuatu dari itu, maka dia merdeka. Dan bila dia berkata, “Siapa yang memukulku maka dia anaknya anu dan anu”, lalu seorang lelaki memukulnya, maka dia tidak dikenai *had*, dan dalam hal ini tidak boleh kecuali apa yang aku katakan, bahwa *had* hanya diberlakukan terhadap orang yang bermaksud menuduhkan seseorang, atau berlakunya *had* atas orang yang tuduhannya sah, sebagaimana sahnya sumpah-sumpah.

Dan tidak dibolehkan kesaksian kaum wanita bersama kaum laki-laki, dan tidak pula kesaksian kaum wanita saja kecuali dalam dua hal, yaitu mereka bersaksi mengenai harta karena tidak ada saksi laki-laki, atau mereka bersaksi mengenai hal yang tidak diketahui dari perkara kaum wanita secara tersendiri. Bila dua wanita bersaksi bersama seorang laki-laki bahwa kedua wanita itu mendengar si fulan mengaku orang ini adalah anaknya, maka kesaksian mereka tidak dibolehkan, karena ini tidak menetapkan harta, kecuali bila telah didahului dengan penetapan nasab. Dan tidak dibolehkan kesaksian mereka mengenai nasab, dan tidak pula dalam hal lainnya kecuali apa yang tadi telah disebutkan. Dan karena tidak tetapkan nasabnya dengan itu maka tidak juga diberikan harta dengan itu.

Bila seseorang mendatangkan bukti bahwa rumah yang berada di tangan orang ini adalah rumah ayahnya, yang mana dia

meninggal dunia sebagai orang merdeka lagi muslim, dan dia meninggalkannya sebagai harta warisan, hanya saja kami tidak mengetahui berapa jumlah ahli warisnya, dan kami bersaksi bahwa orang ini adalah salah satunya, maka kami memutuskan bahwa orang yang telah meninggal itu memiliki hak atas orang yang rumah itu berada di tangannya; Karena kami memutuskan untuk orang yang telah meninggal itu dengan kehadiran satu ahli warisnya, dan kami menghentikan hak orang-orang yang tidak hadir hingga mereka datang, atau mewakilkan, atau meninggal, lalu para ahli waris mereka menggantikan mereka, dan rumah ini kami bekukan dan menutupnya, dan kami tidak memutuskan sesuatu pun darinya untuk orang yang hadir ini; Karena kami tidak mengetahui porsi bagiannya dari rumah itu, apakah seluruhnya, setengahnya, seperseratusnya, atau kurang dari itu? Dan tidak boleh kami memberinya sesuatu sedangkan kami tidak mengetahui bahwa barangkali itu bukan haknya. Bila ada bukti atau saksi maka kami memberinya sesuai dengan kesaksian itu, dan kami menyerahkan kepadanya bagiannya dari rumah itu. Bila tidak ada bukti atau saksi maka itu dihentikan, baik itu dalam waktu lama maupun sebentar.

Bila seseorang berkata, "Bagaimana menurutmu, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan menanggung utang, lalu para kreditornya datang, lalu menetapkan piutang milik mereka, dan mereka bersumpah, dan utangnya itu sah. Bagaimana engkau memutuskan untuk mereka sedangkan engkau tidak tahu barangkali dia mempunyai para kreditor lain yang memiliki hak yang lebih banyak daripada hak mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan seperti apa yang engkau putuskan untuk mereka ini dan yang diputuskan untuk mereka itu. Lalu bila datang kreditor

lainnya yang selain mereka, apakah engkau juga memasukkan mereka kepadanya?” Maka dikatakan, “Karena perbedaan utang dan warisan.”

Bila seseorang berkata, “Mana perbedaannya?” Maka dikatakan, “Utang itu di dalam penanggungan orang yang menanggung utang, baik ketika dia hidup maupun telah meninggal, di kala masih hidup diwajibkan seperti apa yang karenanya diwajibkan bila telah meninggal, dan orang yang berutang, baik dalam keadaan hidup maupun telah meninggal, tidak keluar dari apa yang di antara dirinya dan Allah ﷻ, dan tidak pula dalam hukum kecuali dia menunaikan utangnya. Bila dia masih hidup, lalu dia membayar kepada salah seorang krediturnya tanpa yang lainnya, maka itu dibolehkan bagi orang yang dibayarkan kepadanya; karena asal utang itu di dalam tanggungannya. Pemilik piutang lebih berhak terhadap harta pengutang baik ketika masih hidup maupun telah meninggal, dan lebih berhak dari para ahli warisnya setelah ketiadaannya. Utang adalah mutlak semuanya, bukan hanya sebagiannya di dalam tanggungannya, dan para ahli waris tidak berhak terhadap sesuatu pun ketika si pemilik harta masih hidup, karena Allah ﷻ hanya mengalihkan kepada mereka apa yang tadinya dimiliki oleh si mayat kelebihan dari utang (yakni yang tersisa setelah pelunasan utang). Dan dimasukkan juga kepada mereka para penerima wasiat, lalu bila mereka mendapati kelebihan maka mereka memiliki apa yang mereka dapati berdasarkan apa yang diwajibkan Allah ﷻ bagi mereka, bukan karena sesuatu yang menjadi hak mereka di dalam tanggungan si mayat, dan itu tidak disertakan sebagaimana disertakannya utang (yakni tidak dihitung duluan). Karena hak mereka tidak termasuk tanggungan si mayat yang



disertakan dengan segala keadaan, dan hanya diwajibkan sesuatu bagi mereka yang tidak lebih dan tidak kurang dari itu, maka itu hanyalah bagi dari apa yang mereka dapati baik sedikit maupun banyak, sehingga di situ tidak ada asal hak yang dengannya mereka diberi kecuali apa yang telah aku sebutkan walaupun tidak dibolehkan bagi mereka berpindahnya kepemilikan kepada salah seorang mereka kecuali kepemilikannya diketahui. Bila ini sampai kepada hakim maka dia harus menyingkapnya, dan mengirim surat ke negeri tempat tinggalnya si mayat, lalu mencari ahli warisnya, lalu bila tidak menemukannya maka hartanya dibekukan. Lalu kami memanggil pencari ahli warisnya yang tepercaya sebagaimana orang yang rela dihentikannya harta itu di tangannya. Bila dia menjamin apa yang diserahkan kepadanya maka diserahkan kepadanya, dan ini bukan sebagai kezhaliman terhadap orang yang sedang tidak ada bila nanti dia datang, dan bukan berarti menahan dari orang yang ada. Bila harta itu telah dijamin oleh seorang yang tepercaya, maka itu adalah kebaikan bagi yang sedang tidak ada, karena harta itu sebagai amanat di tangan orang yang tepercaya.”

Bila seseorang mendatangkan bukti bahwa ayahnya meninggal dan meninggalkan rumah ini, dan bahwa tidak ada ahli waris ayahnya selain dirinya, maka diputuskan rumah itu miliknya, dan hal itu tidak membutuhkan penjamin.

### 33. Bab: Klaim dalam Jual-Beli

Bila seseorang membeli dari orang lain berupa seorang budak, atau sesuatu yang bukan berupa penjualan yang haram, dan dia menerima apa yang dibelinya itu, lalu yang dibelinya itu rusak (atau meninggal) di tangannya, maka dia harus mengembalikan nilainya (membayar harganya). Demikian itu, karena penjual tidak menyerahkan kepadanya kecuali dengan pengganti yang diambil darinya. Maka karena pengganti itu tidak ada maka pembeli harus mengembalikan apa yang dia ambil, karena dia tidak menyerahkan penggantinya kepada penjual, dan asalnya itu bukan amanat. Bila dia membeli seorang budak dengan syarat pembeli memiliki hak memilih, lalu dia menerima budak yang dibelinya, lalu budak itu meninggal di tangannya sebelum dia menentukan pilihan jual-beli itu atau sebelum berlalu masa untuk memilih, maka dia harus mengembalikan nilainya kepadanya (membayar harganya).

Bila seseorang berkata, "Apakah sah jual-beli di antara keduanya itu sedangkan di dalamnya ada hak memilih?" Maka dikatakan, "Asal jual-beli adalah halal, bila pembeli itu memerdekakan budak tersebut maka memerdekakan itu boleh, atau bila itu budak perempuan maka halal baginya menggaulinya, dan bila dia ingin menjualnya maka itu juga boleh baginya, dan dia sebagai pemilik dengan kepemilikan yang sah, hanya saja dia memiliki hak, bahwa bila dia mau, maka boleh mengembalikan kepemilikan itu dengan syaratnya dan tidak mengambilnya sebagai amanat, dan tidak mengambilnya kecuali dengan melunasi harganya kepada penjual atau mengembalikan budaknya

kepadanya, dan dia tidak mengambilnya dengan bentuk keharaman dalam jual-beli. Maka karena orang yang mengambil budak itu melakukan keharaman maka dia harus mengembalikan nilainya, karena penjual tidak memberikan budak itu sebagai amanat, tidak juga sebagai hibah, dan tidak memberikan kepadanya kecuali dengan pengganti.

Lalu karena penjual tidak menerima pengganti, maka pembeli harus mengembalikannya bila budak itu masih hidup, atau harganya bila budak itu meninggal. Pembeli memiliki hak untuk memilih dalam makna ini, bahwa penjual tidak menyerahkan sebagai amanat, tidak pula sebagai hibah, kecuali dengan pengganti yang diserahkan kepada penjual. Lalu karena pembeli tidak menyerahkan kepadanya, maka pembeli harus mengembalikannya dalam keadaan hidup, atau membayar harganya bila budak itu meninggal. Dia memaksudkan bahwa asal jual-beli dan harganya adalah halal, lalu bagaimana membatalkan harga yang halal dan menetapkan harga yang haram? Begitu juga bila penjual memiliki hak memilih, atau hak memiliki dan dimiliki oleh keduanya (pembeli dan penjual), yaitu penjual tidak menyerahkan budaknya kecuali dia meminta pengembaliannya atau harganya. Kami melarang menetapkan harga untuknya, bukan nilai, karena dia mensyaratkan sesuatu di dalamnya. Lalu karena dia memiliki hak pembatalan jual-beli, maka harga itu menjadi tidak berlaku dengan segala keadaan. Lalu karena harga itu tidak berlaku dengan segala keadaan lalu budak itu meninggal, maka kami mengembalikannya kepada nilainya.”

Bila seorang lelaki memiliki seorang istri dan seorang anak darinya, dan istrinya itu memiliki seorang saudara, lalu mereka

mengadu kepada qadhi dan saling membenarkan, bahwa si istri dan si anak itu telah meninggal, dan keduanya saling mengklaim, yang mana sang saudara ini berkata, "Si anak meninggal, kemudian si ibu meninggal, maka aku memiliki warisan si ibu bersama suaminya." Sementara sang suami berkata, "Bahkan si istri meninggal lebih dulu lalu anakku dan aku mewarisinya, kemudian anakku meninggal, maka engkau tidak berhak terhadap warisannya." Namun keduanya tidak memiliki bukti atau saksi. Maka ucapan yang diterima adalah ucapan sang saudara disertai sumpahnya; karena sekarang ini dia tentang berdiri sedangkan saudara perempuannya telah meninggal, maka dia ahli warisnya. Sedangkan orang yang menyatakan bahwa sang saudara itu *mahjub* (terhalangi oleh ahli waris lain untuk mendapatkan warisan) harus mendatangkan bukti atau saksi, dan aku tidak menolak keyakinan kecuali dengan keyakinan. Bila anak si wanita ini meninggalkan harta lalu sang saudara berkata, "Aku mengambil bagianku dari harta saudariku dari harta warisannya yang berasal dari anaknya."

Maka sang saudara dalam posisi ini sebagai pendakwa, karena dia ingin mengambil sesuatu yang boleh jadi tidak seperti yang dikatakannya. Maka sebagaimana aku tidak menolak kemungkinan bahwa dia ahli waris, karena itu keyakinan dengan dugaan bahwa si anak menghalanginya (yakni keberadaan anak menghalanginya dari mendapatkan warisan; dia *mahjub*), maka demikian juga aku tidak memberinya warisan dari si anak; karena sang ayah yakin namun itu dugaan, dan si ayah harus bersumpah, sementara sang saudara harus mendatangkan bukti atau saksi.

Bila datang dua orang bersaudara, yang satu muslim dan satu lainnya Nashrani, lalu keduanya saling membenarkan bahwa ayah mereka telah meninggal dunia dan meninggalkan rumah ini sebagai warisan. Lalu yang muslim berkata, "Dia meninggal sebagai muslim." Sementara yang Nashrani berkata, "Dia meninggal sebagai Nashrani." Maka keduanya ditanya, lalu bila keduanya membenarkan bahwa sang ayah tadinya Nashrani, kemudian yang muslim berkata, "Kemudian dia masuk Islam." Maka dikatakan, "Harta itu milik yang Nashrani; Karena manusia dianggap berada di atas asal apa yang mereka anut hingga ada bukti atau saksi bahwa dia beralih dari apa yang pernah dianutnya. Bila bukti atau saksi menyatakan bahwa dia masuk Islam dan meninggal sebagai muslim maka warisan itu milik anaknya yang muslim. Dan bila dia berkata, 'Dia masih sebagai muslim.'" Sementara yang Nashrani berkata, "Dia masih tetap sebagai Nashrani." Maka kami hentikan (bekukan) harta itu selamanya hingga diketahui, atau keduanya berdamai. Bila orang Nashrani itu mendatangkan saksi berupa dua orang muslim yang menyatakan bahwa ayahnya dulu seorang Nashrani dan meninggal sebagai Nashrani, maka warisan itu miliknya dan tidak menjadi milik yang muslim.

Bila masing-masing dari keduanya mendatangkan bukti atau saksi atas klaim mereka, maka mengenai ini ada dua pendapat:

*Pertama,*

2949. Pendapat orang-orang Madinah yang pertama, dan Sa'id bin Al Musayyib meriwayatkannya dari Nabi ﷺ dan berpendapat dengannya. Yaitu keputusan Marwan di Madinah, dan Ibnu Az-Zubair, dan dia meriwayatkan dari Ali bin Abu

Thalib ﷺ, yaitu diundi di antara keduanya, lalu siapa pun dari keduanya yang namanya keluar maka diminta bersumpah dan ditetapkan warisan itu miliknya.<sup>283</sup>

---

<sup>283</sup> Hadits ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/279-280, pembahasan: Pengadilan, bab: Mengenai Dua Orang yang Sama-sama Mengklaim Barang dan Masing-masing Menunjukkan Bukti), dari Al Aslami, dari Abdullah bin Al Harits, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan, bahwa bila para saksi sama, maka diundi di antara kedua belah pihak yang berperkara. (no. 11521).

Dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa beberapa orang dari Bani Sulaim bersengketa mengenai barang tambang dan mengadakan persengketaan ini kepada Marwan bin Al Hakm, saat itu dia sebagai Amir Madinah. Lalu Marwan memerintahkan Abdullah bin Az-Zubair, maka dia pun mengundi di antara mereka siapa yang akan bersumpah. Lalu undian itu jatuh kepada salah satu pihak, lalu Ibnu Az-Zubair meminta sumpah mereka, dan mereka pun bersumpah, lalu dia memutuskan bahwa barang tambang itu untuk mereka. Demikian itu karena para saksi itu sama sehingga tidak diketahui mana yang bisa dipegang." (no. 15213).

Ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Al Qadim*. (*Al Ma'rifah*, 7/463).

Abu Daud (*Al Marasil*, hal. 288, pembahasan: Kesaksian), dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al-Laits, dari Bukair, bahwa dia mendengar Ibnu Al Musayyib berkata: Dua lelaki mengadakan persengketaan kepada Rasulullah ﷺ mengenai sesuatu, lalu masing-masing dari keduanya membawakan para saksi yang adil secara tersendiri. Maka Rasulullah ﷺ mengundi di antara keduanya, dan beliau bersabda, "*Ya Allah, Engkaulah yang memutuskan diantara mereka berdua.*"

Para perawinya *tsiqah*, yaitu para perawi Bukhari Muslim.

*As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (10/259, pembahasan: Dakwaan dan Bukti-bukti, bab: Dua Pihak Pendakwa Saling Mendakwa Apa yang Tidak di Tangan Mereka, dan Masing-masing dari Keduanya Menunjukkan Bukti Dakwaannya), dari jalur Abu Awanah, dari Simak, dari Hanasy, dia berkata: Dibawakan kepada Ali ﷺ seekor *baghal* (peranakan kuda dan keledai) yang dijual di pasar, lalu seorang lelaki berkata, "Ini *baghal*-ku, aku tidak pernah menjualnya maupun menghibahkannya." Dia membawakan lima orang yang bersaksi atas perkataannya. Lalu datang lelaki lainnya yang mengklaimnya, dan menyatakan bahwa dia *baghal*-nya, dan dia juga membawakan dua saksi. Lalu Ali ﷺ berkata, "Sesungguhnya ada keputusan dan perdamaian dalam hal ini. Adapun perdamaannya, *baghal* ini dijual, lalu hasilnya dibagi menjadi tujuh bagian, untuk yang ini lima bagian dan untuk yang ini dua bagian. Tapi bila kalian menolak kecuali keputusan dengan haq, maka salah satu dari kedua pihak yang bersengketa bersumpah bahwa itu adalah *baghal*-nya, dia tidak pernah menjualnya dan tidak pernah menghibahkannya. Bila kalian berdua saling bersikukuh untuk bersumpah, maka aku mengundi di antara kalian siapa yang akan bersumpah,

Ulama yang berpendapat dengan ini, diantara hujjahnya adalah sebagaimana yang telah aku sebutkan, dan di antara hujjahnya juga, bahwa itu diqiyaskan kepada hal bahwa perkara keduanya dalam dakwaan, bukti dan *istihqaq* (klaim hak dengan bukti) adalah sama. Lalu ketika aku tidak ragu bahwa salah satu pembuktian (kesaksian) adalah bohong tidak secara langsung, maka aku tetapkan khabar dan qiyas bahwa seorang lelaki memerdekakan dua budaknya, lalu Nabi ﷺ mengundi di antara mereka, dan hujjah mereka sama, dan bahwa Nabi ﷺ membagi Khaibar kemudian mengundi, dan bahwa Nabi ﷺ mengundi para istrinya, lalu aku dapati bahwa beliau mengundi ketika hujjah-hujjahnya sama (seimbang), kemudian menetapkan hak untuk sebagian dan menghilangkan hak sebagian.

*Kedua*, warisan itu dibagi setengah-setengah di antara keduanya, karena tidak ada hujjah bagi satu pun dari keduanya, dan tidak ada bukti atau saksi lain kecuali hujjah dan bukti kawannya. Karena kedua sama mengenai apa yang mereka klaim, maka keduanya menjadi sama sehingga dibagi di antara keduanya. Di antara hujjah pendapat ini adalah berhujjah dengan *'aul* pembagian warisan (porsi bagian yang melebihi harta warisan yang ada), yaitu dengan mengatakan, "Aku dapati di dalam *faridhah* (bagian yang diwajibkan dalam warisan) setengah-setengah dan sepertiga-sepertiga, lalu aku kalikan masing-masing dari mereka dengan kadar pembagiannya, maka aku telah memenuhinya berdasarkan asal apa yang ditetapkan untuknya walaupun

---

maka siapa pun yang dapat undian itu maka dia bersumpah." Lalu dia memutuskan dengan ini, dan aku menyaksikan.

Abdurrazzaq juga meriwayatkan *atsar* ini, tapi tanpa menyebutkan pengundian. (*Al Mushannaf*, 8/277-278, pada bab yang sama dengan yang sebelumnya).

kekurangan itu masuk kepadanya oleh yang lainnya, lalu begitu juga masuk kepada yang lainnya olehnya. Bagi siapa yang ingin berhujjah terhadap orang yang berhujjah dengan ini, maka dia berhujjah kepadanya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah mengalihkan kepemilikan kepada mereka, maka masing-masing dibenarkan dan tidak ada yang dusta dari mereka. Sedangkan orang yang diberi kesaksian dengan kesaksian yang menyelisih apa yang dipersaksikan oleh seterunya, maka logika ilmu otomatis menyatakan bahwa salah satu dari dua kesaksian itu bohong.”

Ar-Rabi' berkata: Perkataan Asy-Syafi'i رحمته الله, bahwa dua orang bersaudara, yang satu orang muslim dan seorang lainnya Nashrani saling mengklaim, salah satunya berkata, “Ayahku meninggal sebagai Nashrani, dan akulah pewarisnya.” Sementara yang lainnya berkata, “Ayahku meninggal sebagai muslim dan akulah pewarisnya.” Sementara tidak diketahui asal agamanya, maka harta itu dibekukan hingga keduanya berdamai dalam hal itu, karena manakala aku membaginya diantara mereka berdua, maka secara otomatis logika mengatakan bahwa aku memberikan warisan kepada salah satu dari keduanya yang sebenarnya tidak berhak mewarisi, baik itu yang muslim dari orang kafir, maupun yang kafir dari orang muslim. Itulah pendapat yang paling benar.

Secara logika sebaik-baik keadaan orang yang mengklaim hak dengan kesaksian adalah salah satu dari dua pengklaim hak benar dan yang lainnya batil. Apabila setengahnya dikeluarkan kepada salah satunya, secara logika dia telah memberikan setengah kepada yang tidak berhak sedikit pun, dan menahan setengahnya dari orang yang berhak terhadap seluruhnya. Maka



masuk kepadanya -tidak sengaja memberi salah satunya- apa yang bukan haknya, dan mengurangi dari salah satunya apa yang merupakan haknya.

Bila seseorang berkata, “Terkadang masuk kepadamu dalam pengundian, yaitu engkau memberi keseluruhannya kepada salah satunya padahal boleh jadi itu bukan haknya?” Maka dikatakan, “Aku tidak bermaksud memberikan kepada orang tertentu, tapi aku bermaksud ijthad untuk memberikan hak kepada yang berhak, dan mencegah dari yang tidak berhak. Sebagaimana aku memaksudkan ijthad dalam pandangan yang rumit, sehingga aku memberikan seluruh hak kepada salah satu dari dua pihak yang bersengketa, dan mencegahnya dari yang lainnya tanpa kepastian benarnya. Kesalahan dariku dalam ijthad ini dimaafkan, dan aku tidak salah melakukan ijthad. Namun aku tidak boleh sengaja melakukan kebatilan dengan segala keadaan bila aku melakukannya padahal aku mengetahuinya.”

Ini termasuk diantara apa yang aku ber-*istikharah* kepada Allah di dalamnya, dan aku berhenti dalam hal itu. Kami tidak memberikan sedikit pun kepada salah satu dari keduanya, itu dibekukan hingga keduanya berdamai.

Ar-Rabi' berkata, “Ini pendapat terakhir Asy-Syafi'i, dan itu yang lebih benar.”

Bila seorang lelaki bersedekah kepada lelaki lainnya, atau mengibahkannya kepadanya, atau menyumbangkan sebuah rumah, dan belum diterima oleh yang diberi sedekah, atau oleh yang diberi, atau oleh yang diberi sumbangan itu, maka semua ini sama, tidak berbeda, dimana pemilik rumah, pemberi hibah dan pemberi sumbangan itu berhak menarik kembali apa yang

diserahkan itu sebelum diterima oleh orang yang diberi, dan tidak ada yang terjadi dari ini semua kecuali dengan ucapan si pemberi sumbangan dan si penerima sumbangan dengan perintah pemberi sumbangan.

Bila yang diberi sumbangan meninggal sebelum menerimanya maka dikatakan kepada si pemberi sumbangan, “Engkau lebih berhak sebagai pemilik hingga keluar dari dirimu. Bila yang diberi sumbangan meninggal, maka engkau tetap memiliki milikmu. Bila mau engkau boleh mengulang pemberian baru maka silakan, dan bila engkau mau menahannya silakan.”

Demikian juga semua pemberian manusia kepada sesama manusia yang belum diterimakan, kecuali bila pemilik memberikannya maka pemilik tidak boleh menahan perkataan yang telah keluar dari mulutnya, baik yang diberi telah menerimanya maupun belum, atau menolaknya maupun tidak menolaknya. Bila seseorang berkata, “Apa maksudnya?” Maka dikatakan, “Bila seseorang memerdekakan budaknya maka dia telah mengeluarkannya dari kepemilikannya dan tidak halal baginya memilikinya lagi, walaupun si budak menolak itu.”

Bila seseorang mewakafkan sesuatu kepada orang lain dan menjadikannya tetap sehingga tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan, maka dia telah mengeluarkannya dari kepemilikannya dengan pengeluaran yang tidak halal baginya untuk mengambilnya kembali. Tidakkah engkau lihat bahwa bila orang yang menerima wakaf itu mengembalikan kepadanya setelah menerimanya maka dia tidak boleh lagi memilikinya, maka karena dia tidak boleh lagi memilikinya baik dengan pengembalian oleh penerima wakaf, pembelian maupun warisan, maka hal itu termasuk pemberian-

pemberian yang si pemilik terputus dari kepemilikannya dengan bentuk putus kepemilikan selamanya? Maka sesuatu itu juga tidak perlu diterimakan, baik diterimakan maupun tidak maka sesuatu itu milik orang yang diberi wakaf. Wakaf sah dengan perkataan walau tanpa ada penerimaan. Kami telah menuliskan ini di dalam pembahasan tentang wakaf dan kami telah menjelaskannya.

Bila seseorang membeli seorang budak perempuan dari orang lain lalu menerimanya, lalu budak perempuan itu melahirkan anaknya, kemudian seorang lelaki menyerangnya lalu membunuhnya, lalu diputuskan atasnya tebusan atau *qishash*, ataupun tidak diputuskan, kemudian seorang lelaki mengklaim hak dengan bukti, maka si pengklaim berhak mengambil budak perempuan itu beserta nilai harga anaknya ketika dilahirkan, dan itu tidak membatalkan *qishash* bila dia di-*qishash* karena itu. Bila dengan diyat maka menjadi milik ayahnya, baik dia menerimaknya maupun tidak menerimaknya.

Bila seseorang berkata, "Lalu mengapa menjadi milik ayahnya sedangkan anak itu dari budak perempuan tersebut, dan dia milik si pengklaim?" Maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya anak itu ketika masuk ke perbudakan menghilangkan status hukum budak perempuan itu, karena dia dijadikan budak sedangkan si anak tidak dijadikan budak. Lalu karena tidak boleh berlaku perbudakan atasnya maka tidak berlaku hukumnya kecuali hukum orang merdeka, dan orang merdeka hanya diwarisi oleh ahli warisnya, sedangkan jalan si pemilik budak perempuan, karena kemerdekaan itu maka hukum anaknya adalah mengambil nilainya dari permulaan dia memiliki status hukum sebagaimana mengambil nilai sesuatu yang hilang dari apa yang dimilikinya."

Bila seseorang berkata, "Ini bisa saja tidak hilang sedangkan engkau tidak menjadikannya sebagai budak." Maka dikatakan, "Karena *atsar*-nya sebagaimana yang kami sebutkan, dan juga pendapat mayoritas ahli ilmu serta qiyas, bahwa tidak berlaku kepemilikan atasnya, maka diterima hukum mereka mengenainya sebagai hukum mengenai sesuatu yang hilang. Bila tidak hilang, dan bila sang ayah menuntut balas (*qishash*) orang yang membunuh anaknya sebelum klaim kepemilikan budak perempuan itu dengan bukti, maka dia menanggung nilai itu bagi si pengklaim budak perempuan tersebut. Begitu juga orang yang mengklaim budak perempuan itu dengan bukti sebelum *qishash*, maka sang ayah berhak meng-*qishash* dan mengembalikan nilai itu. Tidak ada jalan bagi majikan budak perempuan itu kecuali nilai si anak, dan bagi ayah korban tidak ada jalan terhadap anak budak perempuan itu seperti dia memiliki jalan terhadap anak wanita merdeka."

Bila seorang lelaki memukul perut budak perempuan yang dengannya orang merdeka bisa tertipu, lalu budak perempuan itu melahirkan anak dalam keadaan meninggal, maka orang yang mengatakan, "Janin seseorang dari *ummu walad*-nya seperti janin wanita merdeka", bagi ayahnya hak seorang budak yang senilai lima puluh dinar. Bila sang majikan datang maka dikatakan kepadanya, "Engkau berhak atas nilai anak dari budak perempuanmu bila diketahui." Namun karena tidak diketahui, maka dikatakan kepadanya, "Kami menaksir harga budak perempuanmu kemudian memberikan kepadamu sepuluh kali lipat dari nilainya." Sebagaimana hal itu pada janinnya menjadi tanggungan atas ayahnya.

Bila seseorang berkata, "Bagaimana menurutmu bila nilai janin budak perempuan itu ditaksir dengan ibunya lebih dari seorang budak?" Maka dikatakan kepadanya, "Begitu juga sang ayah dibebani nilainya bila si pemilik budak perempuan itu menghendaki. Tidakkah engkau lihat bahwa bila budak perempuan itu hamil dari orang lain, lalu seseorang memukul perutnya, lalu dia melahirkan janin, maka si pemilik budak perempuan berhak atas sepuluh kali nilai ibunya terhadap orang tersebut (yang memukulnya), baik itu sedikit maupun banyak. Begitu juga terhadap yang ditipu, karena berada di tangannya. Dan begitu juga terhadapnya bila budak perempuan itu meninggal lalu pemilik budak menginginkan agar dia menanggung harganya, karena budak perempuan itu berada di tangannya, hanya saja orang yang ditipu berhak menuntut kepada yang menipunya apa yang dibebankan kepadanya yang disebabkan olehnya itu."

Begitu juga lelaki yang menikahi budak perempuan karena dianggap sebagai wanita merdeka, seperti lelaki yang membeli budak perempuan lalu diklaim dengan bukti.

Bila seorang lelaki mendakwa lelaki lainnya bahwa dia telah merampas budaknya, atau menjadi miliknya dari orang lain dengan pembelian yang rusak, atau bentuk kepemilikan lainnya, sedangkan si budak tidak di tempat, maka qadhi menerima bukti itu disertai dengan ciri-ciri, nama dan jenisnya, dan tidak memutuskan tentang budak itu hingga dia hadir lalu pembuktian atau kesaksian itu diulang, lalu para saksi bersaksi bahwa itu budak yang dimaksud, lalu diputuskan. Aku mengatakan bahwa pembuktian atau kesaksian itu diterima, karena di dalam masalah ini terdapat membenaran mereka yang ditangguhkan sehingga

digugurkan dari yang dipersaksikan untuknya, karena budak itu bisa saja hadir, lalu orang yang berada di tangannya mengaku bahwa budak yang mereka persaksikan atasnya dengan sifat ini adalah budak tersebut.

Bila dua orang mengakui sesuatu yang tidak di tangan mereka, dan masing-masing mendatangkan bukti atau saksi bahwa sesuatu itu miliknya, maka mengenai ini ada dua pendapat:

*Pertama*, diundi diantara keduanya, nama siapa pun dari keduanya yang keluar, maka dia bersumpah, karena para saksi telah bersumpah bahwa itu benar, kemudian dengan itu diputuskan untuknya, dan hak seterusnya diputuskan darinya.

*Kedua*, diputuskan diantara keduanya separuh-separuh, karena alasan masing-masing dari keduanya sama.

2950. Sa'id bin Al Musayyib berpendapat agar diundi, dan dia meriwayatkannya dari Nabi ﷺ. Para ulama Kufah meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib ؓ. Marwan memutuskan dengan itu, dan Al Auqash juga memutuskan dengan itu.<sup>284</sup>

Ar-Rabi' berkata: Mengenai ini pendapat lainnya menyatakan bahwa sesuatu yang diklaim oleh dua orang, yang mana sesuatu itu tidak berada di tangan salah satunya, maka sesuatu itu dihentikan hingga keduanya berdamai mengenainya. Bila sesuatu itu berada di tangan mereka berdua, maka dibagi setengah-setengah diantara keduanya dengan keadaannya.

---

<sup>284</sup> Lihat *atsar* yang lalu berikut *takhrij*-nya, nomor (2949).

Al Auqash adalah Muhammad bin Abdurrahman Al Makhzumi Al Qadhi Al Madani. (*Nuzhat Al Albab* karya Ibnu Hajar, 1/100, no. 280).

Bila seseorang menghadirkan bukti atau saksi atas seseorang mengenai sebidang tanah di tangannya bahwa tanah itu miliknya, yang mana para saksi itu mencukupi, sementara qadhi mempertimbangkan keputusan, maka dia harus membekukannya dan melarang orang yang memegangnya dan menjualnya hingga jelas keputusan untuk salah satunya, lalu barulah diputuskan untuknya, dan juga yang dihasilkannya dari sejak hari bersaksinya para saksi bahwa itu adalah miliknya. Bila para saksi tidak mencukupi dan tidak satu pun dari keduanya, atau para saksi demikian, maka tidak diputuskan hak untuk orang yang di persaksikan untuknya, yang seandainya mencukupi niscaya di biarkan di tangan orang yang sedang memegangnya tanpa dihentikan (dibekukan), dan tidak dilarang dari apa yang bisa diperbuatnya terhadapnya, dan semestinya disyaratkan atasnya agar tidak melakukan suatu tindakan terhadapnya, namun bila dia melakukan sesuatu maka tidak melarangnya dari itu.

Bila ada dua orang yang mengklaim tanaman di tanah milik seseorang, maka bila si pemilik tanah menyatakan bahwa tanaman itu dia tanam sendiri, maka ucapan yang diterima adalah ucapannya disertai sumpahnya, dan bila si pemilik tanah menyatakan bahwa tanaman itu bukan miliknya, dan dia berkata, "Aku telah mengizinkan kedua orang itu untuk menanaminya, namun aku tidak tahu siapa di antara keduanya itu yang menanaminya, dan juga tanaman itu tidak di dalam kekuasaan seorang pun dari keduanya."

Bila keduanya sama-sama mendatangkan bukti atau saksi, maka ucapan yang diterima dalam hal ini seperti ucapan mengenai dua orang yang sama-sama mengklaim sesuatu yang tidak di

tangan mereka, maka keduanya sama-sama harus mendatangkan saksi. Bila salah satunya tidak mendatangkan saksi sementara yang lainnya mendatangkan saksi, maka tanaman itu milik orang yang mendatangkan saksi.

Bila keduanya sama-sama menyebutkan bahwa tanaman itu berada di tangannya, maka keduanya bersumpah, lalu dengan itu diputuskan setengah-setengah di antara keduanya bila si pemilik tanah menyatakan bahwa tanaman itu bukan miliknya, dan bahwa dia telah mengizinkan kedua orang itu untuk menanaminya, dan dia tidak sebagai seteru kedua orang itu dalam hal ini, dan tanaman itu berada di dalam kekuasaan kedua orang itu.

Bila seorang lelaki mendatangkan saksi mengenai seorang budak perempuan bahwa dia adalah budak perempuannya, dan ada lelaki lain yang juga menyatakan demikian dan bahwa budak perempuan itu telah melahirkan anak darinya, maka menurut ulama yang berpendapat diundi, hendaknya keduanya diundilah. Lalu bila hasil pengundian menyatakan bahwa budak perempuan itu milik lelaki yang menyatakan bahwa budak perempuan itu telah melahirkan anak darinya, maka budak perempuan itu adalah miliknya dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Bila hasil pengundian menyatakan bahwa budak perempuan itu milik orang yang tidak mengatakan bahwa dia telah melahirkan anak darinya, maka budak perempuan itu menjadi miliknya dan dia menuntut seterunya nilai anaknya pada hari dilahirkannya dan maharnya (atau diyat kemaluan yang dirampas). Bila masalahnya demikian, hanya saja budak perempuan mendatangkan saksi bahwa dia milik si fulan yang sedang tidak ada, yang mana dia tidak pernah melahirkan anak darinya, maka



statusnya dihentikan dari tangan orang yang sekarang dia berada di tangannya, dan aku menempatkannya di tangan seorang yang adil hingga majikannya datang lalu mengakui, lalu dia menjadi seteru atau mendustakan saksi sehingga tidak menjadi seteru, dan si budak perempuan menjadi milik orang yang dia berada di tangannya, karena para saksi bersaksi untuknya.

Sedangkan orang yang tidak berpendapat dengan pengundian, maka memutuskan dibagi setengah-setengah di antara keduanya, dan orang yang tidak memegang budak itu menuntut setengah maharnya dan setengah nilai anaknya pada hari dilahirkan, serta setengah nilai budak perempuan itu, serta menjadikannya *ummul walad* bagi pihak lainnya.

Bila seseorang berkata, "Darimana engkau menetapkan maharnya, sedangkan yang menggaulinya tidak menggaulinya dengan anggapan bahwa dia menggaulinya dengan sebutan nikah?"

Maka dikatakan: Bila aku tidak menetapkan mahar kecuali atas orang yang menggauli dengan pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang rusak, maka konsekuensinya sebelum menggauli statusnya telah menikahi wanita yang digaulinya, sehingga bila demikian maka aku menyatakan bahwa bila ada dua lelaki yang menikahi dua wanita bersaudara, lalu masing-masing keliru mengenai istri temannya hingga menggaulinya, maka tidak satu pun dari kedua wanita itu yang berhak atas mahar. Demikian itu karena masing-masing dari kedua lelaki itu tidak menikahi wanita yang digaulinya baik dengan pernikahan yang sah maupun pernikahan yang rusak. Maka karena masing-masing dari kedua wanita ini berhak atas mahar berdasarkan *atsar*, kami berdalih

dengan *atsar* tersebut dan yang semaknanya, bahwa mahar menjadi hak wanita bila *had* gugur darinya, yaitu tidak dianggap sebagai pelaku zina.

Di antara yang tercakup makna ini adalah lelaki yang merampas seorang wanita lalu menggaulinya, maka dia menanggung maharnya. Dan aku tidak mengatakan bahwa dalam hal ada *atsar* dari seseorang yang perkataannya berlaku, dan juga tidak ada *ijma'*. Tapi aku mendapati bahwa mahar ditetapkan bagi si wanita. Lalu karena dengan persetubuhan itu si wanita tidak dikenai *had*, itu karena dia bukan sebagai pezina. Dan bila si laki-laki dianggap sebagai pezina maka aku menetapkan mahar untuk si wanita, walaupun lebih lemah keadaannya daripada yang pertama; karena yang pertama dan yang menggaulinya bukan sebagai pezina, sedangkan lelaki yang menggauli wanita yang dirampas adalah lelaki pezina.

Maka karena aku menghukumi lelaki yang kesalahan dalam menggauli dan wanita yang dirampas lalu digauli dengan hukum ini, serta di dalam pernikahan yang rusak, maka budak perempuan dan wanita merdeka hukumnya sama, yaitu diwajibkan mahar bagi masing-masingnya, karena Allah ﷻ berfirman,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah *maskawin* (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Maka tidak dihalalkan budak perempuan maupun wanita merdeka bagi seorang pun setelah Nabi ﷺ, kecuali dengan mahar.

Bila keduanya sama-sama dalam status pernikahan yang sah atau pernikahan yang rusak, kemudian kami menetapkan mahar pada kasus kekeliruan menggauli wanita merdeka dan menggauli wanita yang dirampas sebagaimana kami menetapkannya dalam pernikahan yang sah, maka demikian juga budak perempuan dalam kedua keadaan ini. Maka orang yang membedakan antara keduanya berarti membedakan antara apa yang disamakan Allah ﷻ dan apa yang diqiyaskan kepada apa yang disamakan Allah ﷻ dalam masalah mahar.

### **34. Bab: Klaim Anak**

Bila seorang merdeka dan seorang budak yang sama-sama muslim, atau seorang ahli dzimmah dan seorang budak, mengklaim seorang anak temuan, maka tidak ada perbedaan diantara mereka, sebagaimana tidak ada perbedaan diantara mereka bila mengklaim apa yang mereka miliki, yaitu para ahli nasab (ahli garis keturunan) melihat si anak, lalu bila para ahli nasab mengaitkan kepada salah seorang mereka, maka anak itu adalah anaknya, dia tidak boleh menafikannya, dan si anak juga tidak boleh menafikannya selamanya. Bila para ahli nasab mengaitkan dengan dua atau lebih, atau tidak ada ahli nasab, atau ada ahli nasab namun dia tidak mengetahui, maka si anak bukan anak dari salah seorang mereka hingga si anak baligh lalu dia bernasab kepada siapa yang dia kehendaki dari mereka. Bila dia melakukan, maka terputuskan klaim yang lainnya, dan bagi orang yang si anak bernasab kepadanya, tidak boleh menafikannya.

Si anak berstatus merdeka dalam segala keadaannya, kepada siapa pun dia bernasab, karena anak temuan adalah merdeka. Kami menetapkannya merdeka bila tidak kami ketahui hakikatnya, karena asal manusia adalah merdeka hingga diketahui bahwa mereka tidak merdeka.

Bila seseorang dari mereka berkata, "Dia anakku dari budak perempuan yang aku nikahi." Maka anak ini tidak menjadi budaknya si pemilik budak perempuan itu hingga diketahui bahwa budak perempuan itu memang melahirkannya, dan pengakuan orang lain atasnya tidak serta merta berlaku atasnya, dan cukuplah satu orang ahli nasab (ahli garis keturunan) karena ini merupakan ranah hukum yang bisa diketahui dengan pengetahuan, bukan ranah kesaksian. Seandainya hukumnya hanya hukum kesaksian, maka kami tidak membolehkan kecuali dua saksi, dan kami tidak membolehkan kesaksian dua saksi yang bersaksi atas apa yang tidak mereka hadiri dan tidak mereka lihat, akan tetapi itu seperti ijtihadnya hakim yang berilmu, yang memberlakukan ijtihadnya sebagaimana memberlakukan ini, dan tidak membutuhkan yang kedua bersamanya.

Seorang ahli nasab juga tidak bisa diterima kecuali yang amanah (jujur), dan tidak juga lebih dari satu orang kecuali mereka orang-orang yang amanah atau sebagiannya. Bila kami menghadirkan seorang ahli nasab dan orang-orang yang mengklaim si anak, atau kerabat mereka bila para pengklaim itu sudah meninggal atau sebagian pengklaim itu telah meninggal, lalu kami menghadirkan kaum kerabatnya, maka sebagai tindak kehati-hatian, kami menghadirkan orang yang paling dekat nasabnya dan paling mirip fisiknya, usianya dan negerinya dengan para

pengklaim itu. Kemudian kami pisahkan para pengklaim itu, kemudian kami minta ahli nasab mengaitkan si anak dengan ayahnya atau yang paling dekat hubungannya dengan ayahnya bila sudah tidak ada ayahnya.

Bila ada ibunya bersamanya, maka kami menghadirkan juga nasab untuknya yang paling dekat hubungannya dengannya sebagaimana yang telah aku sebutkan. Kemudian kami memulai dengan meminta ahli nasab mengaitkan dengan ibunya, bukan karena ahli nasab memiliki makna terkait dengan itu, tapi untuk mencari tanda kebenaran pada sang ayah bila tepat pengaitannya, dan mencari tanda pada yang lainnya bila tidak tepat pada pengaitannya.

Lalu sebagian ulama menyelisih kami mengenai ahli nasab, yang mana dia berkata, "Ahli nasab itu batil". Maka kami sebutkan kepadanya:

2951. Nabi ﷺ mendengar Mujazzaz Al Mudliji, dia melihat kepada kaki Usamah dan ayahnya, yaitu Zaid, yang mana wajah keduanya telah ditutupi kain. Mujazzaz berkata, "Kaki ini sebagiannya dari sebagian lainnya." Lalu Nabi ﷺ menceritakan itu kepada Aisyah dengan penuh kegembiraan.<sup>285</sup>

---

<sup>285</sup> Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Awwanah, dari Al Muzni, dari Asy-Syafi'i, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ masuk ke tempatku dan aku mengetahui kegembiraan di wajahnya, lalu beliau bersabda, "*Tidakkah engkau tahu Mujazzaz Al Mudliji, dia melihat Usamah dan Zaid yang berselimut, kepala mereka ditutupi sementara kaki mereka tampak, lalu dia berkata, 'Kaki-kaki ini sebagiannya dari sebagian yang lain...'*"

Sebagaimana yang diriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Khuzaimah, dari Al Muzni, dengan ini. (*Al Ma'rifah*, 7/468-469).

Al Bukhari (4/244, pembahasan: Fara'idh, bab: Ahli Nasab atau Garis Keturunan), dari jalur Al Laits dan Sufyan, dari Az-Zuhri, dengan redaksi yang serupa. (no. 6770-6771).

Lalu orang itu berkata, "Ini tidak mengandung sebuah hukum." Kami katakan, "Sesungguhnya, walaupun ini tidak mengandung hukum, tapi menunjukkan bahwa Nabi ﷺ meridhainya, dan aku melihatnya sebagai ilmu. Karena seandainya itu termasuk yang tidak boleh menjadi hukum, tentu apa yang beliau dengar darinya itu tidak akan membuat beliau gembira, dan tentu beliau akan melarangnya mengulangi hal itu." Dia berkata, "Walaupun engkau benar dalam hal ini, namun engkau keliru dalam hal lainnya." Dia berkata, "Adakah yang lainnya dalam hal ini?" Kami berkata, "Ya."

٢٩٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ  
أَنَّهُ شَكَّ فِي ابْنٍ لَهُ فَدَعَا الْقَافَةَ.

2952. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, bahwa dia ragu mengenai seorang anaknya, lalu dipanggilkan untuknya para ahli garis keturunan.<sup>286</sup>

---

Muslim (2/1081-1082, pembahasan: Susuan, bab: Pengamalan Berdasarkan Pengaitan Anak oleh Ahli Nasab), dari jalur Az-Zuhri, dengan redaksinya yang sama. Darinya juga ada jalur Sufyan dan Al Laits. (no. 38-40/1459).

<sup>286</sup> Atsar ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (10/264, pembahasan: Dakwaan dan Bukti-bukti, bab: Ahli Nasab atau Garis Keturunan dan Klaim Anak), dari jalur Asy-Syafi'i, dengan redaksi yang sama.

Dari jalur Al Mu'tamir, dari Humaid, dia menceritakan tentang anaknya yaitu Anas bin Malik, bahwa Anas menderita sakit, lalu dia ragu mengenai kehamilan budak perempuannya. Dia berkata, "Bila aku meninggal, panggilkan ahli nasab untuknya." Dia berkata, "Lalu dia sembuh."

Dari jalur Ibnu Abi Maryam, dari Yahya bin Ayyub, dari Humaid, bahwa Musa bin Anas bin Malik menceritakan kepadanya, dari Anas bin Malik, bahwa dia berwasiat ketika sakitnya, karena dia meragukan kehamilan budak perempuannya, dia berkata,

٢٩٥٣ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ هِشَامٍ عَنْ  
 أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ  
 تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا لَهُ عُمَرُ الْقَافَةَ فَقَالُوا قَدْ اشْتَرَا فِيهِ  
 فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَالِأَيْهَمَا شِئْتَ.

2953. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, bahwa ada dua lelaki yang sama-sama mengklaim seorang anak. Umar lalu memanggil para ahli nasab untuk itu, mereka pun berkata, "Keduanya bersertifikat dalam hal ini." Maka Umar berkata kepada si anak, "Berwalilah kepada siapa saja yang engkau mau dari keduanya."<sup>287</sup>

"Nanti hendaknya kalian memanggil ahli nasab untuk anaknya." Lalu dia sembuh dari sakitnya itu.

<sup>287</sup> Atsar ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (2/740, pembahasan: Pengadilan, bab: Keputusan Mengaitkan Seseorang dengan Ayahnya), dengan sanad ini, bahwa Umar bin Khaththab mengikutkan nasab anak-anak Jahiliyah kepada orang yang mengakui mereka di dalam Islam. Lalu datanglah dua orang laki-laki yang saling mengklaim anak dari seorang wanita, maka Umar bin Khaththab memanggil seorang ahli nasab untuk memeriksa mereka berdua.

Ahli nasab itu pun berkata, "Mereka berdua telah bersekutu dalam nasab anak ini." Maka Umar bin Khaththab mencambuk mereka berdua dengan cambuk. Kemudian dia memanggil wanita tersebut lalu berkata, "Beri tahu aku tentang dirimu." Wanita itu bercerita, "Anak ini adalah anak salah seorang dari dua orang yang telah menggauliku." Ketika itu wanita itu sedang berada di dalam pengasuhan keluarganya, laki-laki itu tidak pernah meninggalkannya hingga dia atau wanita itu mengira bahwa kandungan itu masih bersamanya. Kemudian laki-laki itu meninggalkan sang wanita, setelah itu keluarlah darah dari wanita tersebut. Kemudian datang laki-laki kedua dan menggaulinya. "Aku tidak tahu dari laki-laki mana anak ini berasal."

Ahli keturunan itu pun bertakbir, lalu Umar berkata kepada si anak, "Ikutlah kepada siapa saja diantara keduanya yang kamu mau." (no. 22).

٢٩٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

2954. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman, dari Umar, dengan pengertian yang sama.<sup>288</sup>

٢٩٥٥ - أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

2955. Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Umar bin Khaththab, dengan pengertian yang sama.<sup>289</sup>

Dia berkata, "Kami tidak berpendapat dengan ini, dan kami nyatakan bahwa Umar berkata, 'Anak ini anak kalian berdua, kalian berdua mewarisinya, dan dia mewarisi kalian. Dia menjadi hak yang tersisa dari kalian berdua'." Aku berkata, "Telah diriwayatkan dari Umar bahwa dia memanggil para ahli nasab, lalu engkau menyatakan bahwa dia tidak memanggil para ahli nasab.

---

*Mushannaf Abdurrazzaq* (7/360-361, bab: Sejumlah Orang Menggauli Seorang Wanita dalam Satu Kali Masa Suci), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Umar, dengan redaksi yang serupa secara ringkas. (no. 13477).

Dan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Umar, dengan redaksi yang serupa. (no. 13478).

<sup>288</sup> *Ibid.*

<sup>289</sup> *Ibid.*



Seandainya di dalam hal ini tidak terdapat hujjah atasmu dalam sesuatu pun dari apa yang kami sebutkan, hanya saja engkau telah meriwayatkan sesuatu dari Umar lalu engkau menyelisihinya sehingga menjadi hujjah atasmu.” Dia berkata, “Telah diriwayatkan darinya bahwa itu adalah anak mereka berdua, dan ini menyelisih apa yang kalian riwayatkan.” Kami berkata, “Engkau juga menyelisih ini?”

Dia berkata, “Lalu mengapa engkau tidak berpendapat dengan ini?” Kami berkata, “Itu tidak valid dari Umar. Karena sanad hadits Hisyam bersambung, sedangkan yang bersambung itu lebih valid menurut kami dan menurutmu daripada yang sanadnya terputus. Dan ini adalah hadits yang terputus sanadnya. Dan Sulaiman bin Yasar dan Urwah lebih baik dalam riwayat *mursal* dari Umar, daripada orang yang engkau meriwayatkan darinya.”

Dia berkata, “Engkau menyelisih keputusan Umar bahwa anak itu adalah anaknya kedua orang itu.” Aku berkata, “Engkau menyatakan bahwa Umar bin Khatthab memutuskan itu karena di tangan mereka berdua keputusan tentang harta.” Dia berkata, “Begitu yang aku katakan.”

Aku berkata, “Engkau telah menyatakan, bahwa orang merdeka yang muslim dan budak yang muslim serta ahli dzimmah, bila mereka sama-sama mengklaim seorang anak, maka engkau menetapkannya untuk orang merdeka yang muslim karena faktor Islam. Kemudian engkau menyatakan bahwa budak yang muslim dan ahli dzimmah bila keduanya sama-sama mengklaim seorang anak, maka dia milik ahli dzimmah, karena faktor merdeka. Jadi terkadang bahwa terkadang engkau menjadikannya milik pengklaim karena faktor Islam, sementara yang lainnya diputuskan

dengannya atas keislaman dan engkau menjadikannya atas faktor merdeka bukan faktor Islam. Engkau juga menyatakan, bahwa bila mereka sama-sama mengklaim suatu harta maka engkau menetapkannya sama di antara mereka. Maka bila engkau menghukuminya dengan hukum harta, dan bahwa itu ada di dalam keputusan Umar, berarti engkau telah menyelisihinya sebagaimana yang aku paparkan.”

Dia berkata, “Kami hanya mengatakan ini dengan memandang si anak.” Kami berkata, “Dan engkau mengatakan pendapat, bukan qiyas, dan bukan pula khabar, kemudian engkau mengatakannya secara bertolak belakang. Bagaimana menurutmu bila mereka membolehkanmu untuk mengatakannya dengan melihat si anak, yang mana bila dipandang baik baginya maka engkau mengaitkan dengannya, sehingga engkau mengaitkannya dengan seorang khalifah, atau orang yang paling baik nasabnya, atau paling banyak hartanya, dan paling baik agama dan perbuatannya. Seburuk-buruknya adalah seburuk-buruk yang engkau lihat dengan matamu dalam segi diri, nasab, akal, agama dan harta.”

Dia berkata, “Jadi aku menjadikan mereka sama dalam hal itu?” Kami berkata, “Kami tidak mendengar pendapatmu yang memutuskan itu dengan pertimbangan pandangan mengandung makna, karena bila engkau menetapkan pandangan untuknya maka engkau mengaitkannya dengan yang paling baik baginya di antara keduanya.”

Dia berkata, “Adakalanya yang ini baik dan hartanya banyak, sementara yang ini rusak dan hartanya sedikit.” Kami berkata, “Begitu juga merdekanya budak dan Islamnya ahli

dzimmah, hingga keduanya lebih baik daripada yang telah engkau putuskan untuknya.”

Dia berkata, “Lalu dimana lagi aku menyelisihinya dalam hal ini selain bagian ini?” Aku berkata, “Engkau menyatakan bahwa Abu Yusuf berkata, ‘Aku memutuskannya untuk dua orang berdasarkan *atsar*, dan tiga orang, karena tiga tercakup makna dua. Namun bila mereka ada empat orang atau lebih maka aku tidak memutuskan untuk seorang pun dari mereka’.”

Dia berkata, “Ini semuanya salah, dan aku telah meninggalkannya.” Kami berkata, “Kalau begitu, katakan sekehendakmu.” Dia berkata, “Maka aku menyatakan, bahwa dua dan tiga adalah sama, sehingga aku memutuskan untuk mereka secara sama.” Kami berkata, “Sebagaimana diputuskan dengan harta?” Dia berkata, “Ya.” Kami berkata, “Lalu apa yang engkau katakan bila si anak meninggal sementara yang seratus orang masih hidup?” Dia berkata, “Setiap mereka mewarisinya satu perseratus bagian dari warisan bapak; karena demikian juga sifat kebakapan mereka dalam hal ini.” Kami berkata, “Lalu apa yang engkau katakan bila salah satu bapak meninggal?” Dia berkata, “Maka dia mewarisinya dengan perwarisan anak yang utuh.”

Aku berkata, “Bagaimana diutuhkan untuknya warisan anak, padahal dia hanya memiliki satu perseratus bagian dari kebakapannya, sehingga engkau mewariskan kepadanya dengan selain yang diwariskan darinya. Karena kaum muslimin itu, anak-anak mewarisi dari bapak sebagaimana mereka mewariskan kepada para bapak. Dan bagaimana engkau menyatakan bahwa bila anak dari sembilan puluh sembilan bapak meninggal, kemudian tidak diwarisi oleh anak-anak perempuan si mayat dan

dia juga tidak mempunyai saudara, serta tidak diwarisi oleh anak-anak lelaki si mayat karena mereka sebagai saudara-saudaranya, maka bagaimana engkau menjadikannya sebagai bapak hingga satu masa saja, dan terputus status kebapakan setelah masa itu? Apakah engkau melihat benar-benar ada makhluk yang demikian?"

Dia berkata, "Dalam hal ini kau mengikuti Umar, bahwa dia berkata, 'Itu menjadi hak orang yang tersisa dari kalian'." Kami berkata, "Itu tidak valid dari Umar sebagaimana yang aku kemukakan. Seandainya itu valid, maka menjadi yang paling utama diantara dua pendapat bagimu, bila ada perbedaan riwayat dari Umar dalam hal ini, maka yang paling utamanya dengan qiyas dan yang logis. Qiyas dan yang logis menurut kami dan menurutmu adalah pada Kitabullah ﷻ dan Sabda Rasulullah ﷺ, serta kesepakatan kaum muslimin, bahwa seorang anak tidak mungkin dua anak lelaki, dan tidak mungkin ada dua lelaki yang mewarisi karena berstatus bapak. Dan Umar, seandainya dia mengatakan sebagaimana yang engkau katakan, yaitu 'Dia (si anak) adalah milik yang tersisa dari kalian berdua.' Berarti telah memutuskan status ayah si mayat, dia tidak mewariskan bagi si anak darinya; Karena warisan hanya diwajibkan dengan kematian, namun karena kematian itu memutuskan status kebapakan si mayat, maka status kebapakan itu terputus dan tidak terjadi pewarisan. Bila dia mewariskannya maka tidak mewariskannya kecuali sebagaimana si bapak mewarisi dari si anak, yaitu satu bagian dari bagian-bagian yang ada itu, tidak secara utuh."

Aku juga katakan kepadanya, "Demikian juga setiap ada satu yang meninggal dari yang seratus itu hingga tersisa satu

bapak?” Dia menjawab, “Ya.” Kami berkata, “Bagaimana menurutmu bila orang yang tidak mengerti ilmu sama sekali berpendapat dengan ini, lalu dia menyatakan bahwa seorang anak terkadang menjadi anak dari seratus orang, dan terkadang menjadi anak dari satu orang, dan terkadang menjadi anak dua ratus orang dan satu orang. Bukankah engkau mengatakan kepadanya, ‘Apa yang menghalalkan bagimu berbicara tentang ilmu, padahal engkau tidak tahu apa yang engkau katakan?’.”

Dia berkata, “Tidak samar bagi kami, bahwa yang benar adalah apa yang kalian katakan, dan bahwa itu lebih baik daripada pendapat kami. Akan tetapi dalam hal ini kami mengikuti *atsar*, dan terkait dengan *atsar* tidak ada hal lain kecuali mengikuti.” Kami berkata, “*Atsar* itu sebagaimana yang telah kami katakan, karena engkau tidak menyelisihinya kami bahwa yang *maushul* (yang sanadnya bersambung) lebih valid daripada yang terputus. Sedangkan *atsar* kami dalam hal ini *maushul*. Seandainya keduanya sama-sama terputus, maka dasar pendapatmu dan pendapat kami adalah bila ada dua hadits yang bertolak belakang, maka kita berpendapat kepada yang lebih mendekati kebenaran. Dan engkau juga telah menyelisihinya Umar dalam haditsmu sendiri sebagaimana yang telah kami paparkan, di samping engkau juga menyelisihinya Umar karena pendapatmu sendiri mengenai apa yang diharuskan kepadamu yaitu mengikutinya dari ini.” Kemudian aku menyebutkan kepadanya hal-hal lainnya yang mana dia menyelisihinya pendapat Umar karena perkataan seseorang yang bukan dari kalangan para shahabat Nabi ﷺ.

Dia berkata, “Aku ada pertanyaan untukmu dalam hal ini.” Aku berkata, “Kami telah selesai dari apa yang diharuskan pada

kami, yaitu kami menetapkan kepadamu pendapat kami dari Umar, dan engkau menyatakan bahwa itulah yang benar.” Dia berkata, “Apakah engkau mempunyai hujjah lainnya?” Kami berkata, “Apa yang telah kami sebutkan itu sudah cukup.” Dia berkata, “Ada yang mengatakan, bahwa di antara para sahabatmu ada yang menakwilkan sesuatu dari Al Qur`an dalam hal ini.” Aku berkata, “Ya, sebagian ahli tafsir menyatakan, bahwa firman Allah ﷻ, *مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ*, ‘Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya.’ (Qs. Al Ahzaab [33]: 4) pengertiannya adalah Allah tidak menjadikan dua bapak bagi seseorang di dalam Islam. Dan dia berdalih dengan teks firman Allah ﷻ, *ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ*, ‘Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.’ (Qs. Al Ahzaab [33]: 5).” Dia berkata, “Berarti ayat ini mengandung kemungkinan makna lain selain ini?” Kami berkata, “Ya. Sebagian ahli tafsir menyatakan, bahwa maknanya selain ini.”

Dia berkata, “Berarti engkau memiliki hujjah yang engkau validkan dengan itu?” Kami berkata, “Adapun sampai kami mengatakan, ‘Itu demikian tanpa keraguan,’ maka itu tidak, karena mengandung kemungkinan makna lainnya, dan tidak seorang pun mengatakan ini yang perkataannya berlaku. Akan tetapi bila mengandung kemungkinan itu, dan makna ijma’ bahwa bila si anak mewarisi dengan pewarisan anak secara utuh, maka begitu juga bapak mewarisinya dengan perwarisan bapak secara utuh, dantidak ada yang tepat dalam hal ini kecuali pendapat ini.”

Bila seseorang berkata, “Bagaimana menurutmu bila engkau memanggil para ahli nasab untuk mengecek anak seorang budak perempuan yang pernah digauli oleh dua lelaki secara *syubhat*, apakah bila seorang wanita merdeka digauli dengan *syubhat*, apakah engkau memanggil para ahli nasab untuknya?” Maka aku berkata, “Ya.” Bila dia berkata, “Dari mana itu?” Maka kami berkata, “Khabar dari Umar, bahwa dia memanggil ahli nasab untuk mengecek anak seorang wanita, dalam khabar ini tidak disebutkan apakah itu wanita merdeka atautah budak. Ada kemungkinan wanita itu yang biasa menggembalakan kawanan unta milik keluarganya adalah seorang wanita merdeka, karena para wanita merdeka biasa menggembalakan ternak keluarganya. Tapi ada adakalanya juga yang menggembalakan adalah budak perempuan. Seandainya dia hanya menghukumi dengan bantuan ahli nasab terkait dengan anak seorang budak perempuan, maka itu menunjukkan bahwa dengan itu juga dia menghukumi anaknya wanita merdeka.”

Bila seseorang berkata, “Apa yang menunjukkan itu?” Maka kami katakan, “Apa yang menunjukkan kepada itu?” Kami katakan, “Bila kita membedakan antara nasab dan harta, lalu kita menjadikan ahli nasab sebagai saksi atau hakim atau yang semakna dengan itu, maka boleh juga dia bersaksi mengenai anaknya wanita merdeka sebagaimana dia bersaksi mengenai anaknya budak perempuan, dan karena ilmu tentang anaknya wanita merdeka seperti ilmu tentang anaknya budak perempuan, karena keduanya tidak berbeda, dan masing-masing dari keduanya anak dari persetubuhan halal, atau berstubuhan *syubhat* dan bebas dari persetubuhan zina. Bagaimana menurutmu bila kita memanggil para ahli nasab untuk mengecek anaknya wanita

merdeka yang telah digauli oleh dua lelaki dengan pernikahan rusak, yang tidak diketahui siapa di antara yang menggaulinya lebih dulu, bukankah bila kita menetapkannya sebagai anak dari kedua lelaki itu, atau menafikannya dari keduanya, bukankah masuk kepada kita apa yang kita sendiri mencelanya terhadap selain kita di kedua pendapat itu? Jika kita mengetahui siapa di antara keduanya yang menggauli lebih dulu, lalu kita menetapkan anak itu sebagai anaknya, atau anak yang lainnya yang telah menggaulinya, maka telah masuk kepada kita bahwa kita mengatakannya tanpa qiyas dan tanpa khabar. Jika hujjah keduanya mengenai sesuatu adalah sama, maka engkau tidak menjadikan untuk salah satunya tanpa yang lainnya, akan tetapi dalam hal ini kita tidak menghukumi dengan hukum harta, dan tidak pula dengan hukum nasab, dan dalam hal ini kami menempuh ketetapan yang kontradiktif, karena kami hanya membedakan antara hukum harta dan hukum nasab dengan para ahli nasab, dan bila kita membatalkan ahli nasab pada suatu kasus, berarti kita telah keluar dari asal madzhab kita mengenai ahli nasab.”

Bila seorang muslim menemukan seorang anak, maka anak itu merdeka lagi muslim, selama tidak diketahui kedua orang tuanya selain agama Islam. Tapi bila seorang Nashrani mengakuinya maka dinasabkan kepadanya, dan kami menjadikannya sebagai muslim, karena pengakuannya tidak berdasarkan pengetahuan kami bahwa itu sebagaimana yang dia katakan, sehingga kami tidak merubah keislaman itu bila kami tidak mengetahui kekufuran.”



Bila seorang Nashrani mendatangkan saksi-saksi dari kalangan kaum muslimin bahwa anak itu adalah anaknya yang lahir di tempat tidurnya, maka kami menasabkan kepadanya dan menetapkan agamanya dengan agama ayahnya hingga dia mengesampingkannya dari dirinya. Karena ini adalah pengetahuan dari kami bahwa anak itu terlahir di atas tempat tidurnya. Dan bahwa penemuan orang yang menemukannya hanyalah seperti ternak tersesat yang ditemukan seseorang, maka bila ayahnya mendatangkan saksi atasnya setelah si anak mengerti Islam dan penyandangannya kepadanya, maka kami menetapkannya sebagai anaknya, namun kami melarangnya menjadikannya Nashrani hingga si anak baligh dan tetap di atas Islam, lalu kami mengaitkannya dengan kaum muslimin, serta memutuskan darinya hukum ahli dzimmah.

Bila si anak telah baligh dan menolak Islam, maka dia tidak termasuk golongan murtad yang halal dibunuh, karena dia tidak disifati Islam setelah baligh, dan setelah berlakunya hak-hak yang diakuinya atas dirinya bagi manusia dan bagi Allah ﷻ. Tidakkah engkau lihat bahwa bila dia tadinya anak seorang muslim lalu murtad sebelum baligh, maka aku tidak membunuhnya hingga dia baligh lalu tetap di atas kemurtadan. Bila dia berzina sebelum baligh, atau menuduhkan zina, maka aku tidak menghukumnya dengan *had*, karena hanya diwajibkan atasnya hudud dan pengakuan kepada manusia bila dia mengakuinya setelah baligh, akan tetapi aku menahannya dan menyembunyikannya, dengan harapan dia kembali kepada Islam.

Bila seseorang menemukan anak buangan yang membawa harta, maka dia harus melaporkannya kepada qadhi, dan

hendaknya qadhi –bila orang yang menemukannya dapat dipercaya terkait hartanya– agar menjadikannya sebagai walinya, dan memerintahkannya membiayainya dengan cara yang ma’ruf. Tapi bila dia tidak terpercaya terkait hartanya, maka hendaknya hartanya itu diserahkan kepada orang lain, dan memerintahkan orang yang disertai hartanya itu untuk menafkahnya dengan cara yang ma’ruf.

Bila si anak tidak membawa harta, maka hendaknya wali kaum muslimin menafkahnya. Bila dia tidak melakukannya, lalu orang yang anak itu berada di tangannya bersedia, maka qadhi memerintahkannya agar menafkahnya, dan nafkah itu sebagai utang atas anak buangan itu bila dia baligh nanti dan bisa mencari harta sendiri. Bila orang yang menemukannya tidak melakukan itu dan si anak tidak memiliki harta, lalu dia menafkahnya, maka dia menafkahi dengan suka rela, dan tidak boleh meminta kembali sedikit pun dari itu baik setelah baligh dan berkecukupannya si anak maupun sebelumnya, dan baik dia menemukan harta bersama anak temuan itu ataupun diberitahu setelah penemuannya.

Mengenai kelahiran atau hal lain yang di dalamnya dibolehkan kesaksian kaum wanita, yaitu hal-hal yang tidak diketahui kaum lelaki, maka kesaksiannya tidak kurang dari empat wanita yang adil. Karena Allah ﷻ membolehkan kesaksian minimal dua saksi laki-laki, atau seorang saksi laki-laki dan dua wanita.

Jadi dua wanita memerankan satu orang laki-laki sehingga dibolehkan. Bila kaum muslimin membolehkan kesaksian kaum wanita mengenai hal-hal yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki, maka tidak bisa membolehkannya kecuali di atas dasar hukum

Allah ﷻ dalam hal kesaksian. Sehingga mereka menetapkan setiap dua wanita dalam posisi satu orang laki-laki. Dan bila mereka melakukan itu maka hanya dibolehkan dengan empat wanita. Demikianlah makna yang terkandung di dalam Kitabullah ﷻ dan apa yang disepakati oleh kaum muslimin.

٢٩٥٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ  
 أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ  
 لَا يَجُوزُ فِيهِ أَقْلٌ مِنْ أَرْبَعٍ.

2956. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata tentang kesaksian kaum wanita mengenai sesuatu dari urusan wanita, "Dalam hal ini tidak boleh kurang dari empat (wanita)."<sup>290</sup>

Ada selain kami yang berkata, "Dalam hal ini dibolehkan kesaksian satu wanita. Karena ini termasuk kategori berita,

<sup>290</sup> Atsar ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (10/151, pembahasan: Kesaksian, bab: Riwayat-riwayat Mengenai Jumlah Mereka (kaum wanita dalam persaksian), dari jalur Sufyan, dari Ibnu Juraij dan Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dari Atha` bin Abu Rabah, dia berkata, "Tidak boleh kecuali empat wanita dalam masalah bersuaranya bayi saat dilahirkan."

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama dari Qatadah dan Asy-Sya'bi.

(*Mushannaf Abdurrazzaq*, 8/332-333, bab: Kesaksian Wanita Mengenai Penyusuan dan Nifas).

*Mushannaf ibni Abi Syaibah* (4/329, bab: Apa yang Dibolehkan Kesaksian Kaum Wanita Padanya, dari Pembahasan Jual-Beli dan Pengadilan), dari Waki', dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha`, dia berkata, "Tidak boleh kurang dari kesaksian empat wanita dalam hal yang tidak dibolehkan padanya kesaksian kaum lelaki." (no. 20713, terbitan Dar Ar-Rusyd).

sebagaimana dibolehkannya satu wanita dalam kategori berita. Bukan karena termasuk kategori kesaksian. Seandainya termasuk kategori kesaksian, maka tidak dibolehkan kesaksian para wanita – walaupun jumlahnya banyak– mengenai sesuatu pun.” Lalu dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat dengan ini, “Dengan apa engkau beralasan kepada berita satu wanita, apakah dengan kesaksian ataukah selain kesaksian?” Dia berkata, “Dengan kesaksian yang bermakna pemberitaan.” Lalu dikatakan kepadanya, “Begitu juga dua saksi, dan mayoritas dua saksi adalah yang bermakna pemberitaan.”

Dia berkata, “Apa tidak dibolehkan kesaksian kaum wanita secara sendiri-sendiri di selain ini?” Dikatakan, “Ya, dan tidak pula seorang lelaki dan dua wanita, kecuali mengenai haid. Dan tidak dibolehkan mengenai hudud, dan tidak pula mengenai pembunuhan. Bila engkau mengingkari itu sempurna (memenuhi keabsahan) kecuali dalam satu kasus, maka konsekuensinya bagimu juga demikian dalam kesaksian seorang laki-laki dan dua wanita bahwa keduanya tidak sempurna (tidak memenuhi syarat keabsahan). Dan konsekuensinya juga bagimu juga demikian dalam kesaksian dua laki-laki, bahwa keduanya tidak sempurna dalam kesaksian kasus zina. Begitu juga kesaksian ahli dzimmah, bahwa beritanya tidak sempurna atas seorang muslim. Bila semua kesaksian bersifat khusus selama tidak mencapai kesaksian empat orang, maka bagaimana bila itu kesaksian atas apa yang secara khusus tidak dapat diketahui oleh kaum laki-laki, lalu kita tidak mengalihkannya kepada mengqiyaskan kepada hukum Allah dan ijma’ kaum muslimin, dan dalam hal ini tidak diterima jumlahnya kecuali empat, yang mana setiap dua wanita setara dengan status satu saksi laki-laki?” Dia berkata:

2957. Sesungguhnya diriwayatkan kepada kami dari Ali ؑ, bahwa dia membolehkan kesaksian wanita yang memegang (bayi) sendirian.<sup>291</sup>

Aku berkata, “Bila itu valid dari Ali ؑ, maka kami beralih kepadanya, akan tetapi itu tidak valid darinya baik menurut kalian maupun menurut kami. Dan bukan dari segi apa yang kami katakan, yaitu qiyas kepada hukum Allah ﷻ, dan juga bukan dari segi diterimanya berita seorang wanita, dan aku tidak mengetahui itu memiliki makna.”

Bila seseorang membeli sesuatu dari orang lain dengan pembelian yang mensyaratkan dia memiliki hak memilih, atau penjual memiki hak memilih, atau kedua-duanya memiliki hak memilih, atau pembeli atau penjual mensyaratkan hak memiliki kepada mitranya, lalu si pembeli menerimakan barangnya, lalu barang itu rusak di tangannya sebelum adanya kerelaan pihak yang memiliki hak memilih, maka dia menanggung nilainya berapa pun,

---

<sup>291</sup> Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/330, pembahasan: Jual-Beli dan Pengadilan, bab: Apa yang Dibolehkan Kesaksian Kaum Wanita Padanya), dari Waki', dari Sufyan, dari Jabir, dari Abdullah bin Naji, dari Ali, bahwa dia membolehkan kesaksian wanita yang menerima kelahiran.

Al Baihaqi mengatakan di dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/151, pembahasan: Kesaksian, bab: Riwayat-riwayat tentang Jumlah Mereka). Dia juga meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Abu Awanah dan Husyaim, dari Jabir, dari Abdullah bin Naji, dengan ini. Dia menambahkan di dalam riwayat Abu Awanah, “sendirian”. Dia berkata, “Ini tidak *shahih*; Jabir Al Ju'fi *matruk* (riwayatnya ditinggalkan), dan Abdullah bin Naji perlu ditinjau lebih jauh.”

Kemudian dia berkata, “Diriwayatkan juga oleh Suwaid bin Abdul Aziz –dia *dha'if* dari Ghailan bin Jami', dari Atha' bin Marwan, dari ayahnya, bahwa Ali ؑ... lalu dia menyebutkannya.

Ishaq Al Hanzhali berkata, “Bila kesaksian *qabilah* (wanita yang memegang anak yang dilahirkan) memang *shahih* dari Ali ؑ, niscaya kami berpendapat dengannya, akan tetapi ada problem pada sanadnya.”

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* menjelaskan dengan menukil dari Ibnu Hazm di dalam *Al Muḥalla*, bahwa ini *shahih* dari sejumlah sahabat dan tabi'in.

baik sedikit mupun banyak. Karena jual-beli itu belum tuntas, dan karena jual-beli itu belum tuntas maka dia harus mengembalikannya, sedangkan setiap orang yang diharuskan mengembalikan sesuatu maka dia menanggungnya, dan bila rusak maka dia menanggung nilainya.

Jadi nilai itu dalam hal yang hilang atau rusak adalah sebagai pengganti. Inilah pendapat mayoritas ahli ilmu yang aku temui dan qiyas atas ijma' dan *atsar*.

Ada seseorang yang mengatakan, "Barangsiapa membeli sesuatu dan menerimanya dengan syarat dia memiliki hak memilih, lalu sesuatu itu rusak di tangannya, maka dia melaksanakan amanat." Seakan-akan dia berpendapat, bahwa penjual menguasakannya untuk menerimanya, dan bahwa harga tidak diwajibkan atasnya kecuali dengan jual-beli yang tuntas, sehingga dia memosisikannya pada lingkup amanah dan mengeluarkannya dari lingkup penanggungan. Telah diriwayatkan juga darinya mengenai seseorang yang membeli dengan jual-beli yang rusak dan dia menerimakannya kemudian rusak di tangannya, bahwa dia menanggung nilainya.

Penjual telah menguasai kepada pembeli untuk menerima dengan perintah yang tidak mewajibkan harganya, dan di antara hukumnya dan hukum kaum muslimin bahwa ini selamanya bukanlah harga. Bila dia mengaku bahwa harta selalu sebagai harga yang bisa berubah lalu menjadi nilai bila akad rusak di dalamnya telah berlalu, maka barang yang dibeli seseorang dengan pembelian yang halal, dan dia mensyaratkan hak memilih dalam sehari atau sejam, lalu barang itu rusak, maka lebih harus lagi untuk ditanggung. Karena bila telah berlalu sejam, atau

pembeli telah memilih, maka transaksi telah terjadi, karena asalnya halal. Sedangkan jual-beli yang rusak kendatipun telah berlalu selama berabad-abad, atau pembeli dan penjual telah memilih transaksinya, maka jual-beli itu tidak boleh (tidak sah).

Bila seseorang berkata, "Sesungguhnya penjual yang menjual dengan penjualan rusak tidak rela menyerahkan barangnya kepada pembeli sebagai titipan sehingga sebagai amanat, dan dia hanya rela bila diserahkan harganya kepadanya." Begitu juga penjual dengan hak memilih, dia tidak rela barangnya sebagai amanat, dan dia tidak rela kecuali diserahkan harganya kepadanya. Bagaimana bisa di dalam penjualan yang haram ada penanggungan nilai baginya bila penjual tidak rela barangnya sebagai amanat, padahal dia tidak sebagai penanggung di dalam jual-beli yang halal, dan dia tidak rela barangnya sebagai amanat.

2958. Orang-orang Masyriq meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa dia menawar seekor kuda dari seorang lelaki, lalu dia mengambilnya dengan perintah pemiliknya yang menyuruhnya untuk mencobanya agar dapat melihat jalannya, lalu kuda itu patah, kemudian si pemilik kuda itu memperkarakan Umar kepada seorang lelaki, lalu lelaki tersebut (yang menghakimi) memutuskan bahwa Umar harus menanggungnya atau mengembalikannya dalam keadaan baik sebagaimana ketika diambilnya. Hal itu pun membuat Umar kagum terhadapnya, dan keputusannya pun dilaksanakannya serta menyepakatinya, dan dia mengangkatnya sebagai qadhi.<sup>292</sup>

---

<sup>292</sup> Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/224, bab: Orang yang Membeli Sesuatu dengan Syarat Mencobanya Dulu lalu Rusak), dari Ibnu Uyainah, dari

Bila ini saja yang masih dalam proses tawar menawar dan belum disebutkan harga pastinya, hanya saja itu termasuk sebab-sebab jual-beli, Umar dan qadhi memandang bahwa dia menanggungnya, maka harga yang telah disebutkan serta ditetapkan adanya hak memilih lebih utama lagi untuk ditanggung daripada ini. Bila penanggungan yang ditanggung pembeli yang membeli dengan pembelian yang rusak ini mengalami kekurangan maka dia harus mengembalikan kekurangannya itu.

Bila seorang anak keadaannya fakir, dan dia telah baligh, namun tidak memiliki cukup harta untuk menikahi wanita merdeka, sementara dia khawatir terjerumus ke dalam zina, maka dia boleh menikahi budak perempuan milik ayahnya sebagaimana boleh baginya menikahi budak perempuan milik orang lain, hanya saja anaknya dari budak perempuan ayahnya menjadi anak-anak merdeka, sehingga ayahnya tidak berhak menjadikan mereka sebagai budak, karena mereka adalah cucu-cucunya.

Bila seorang ayah keadaannya fakir dan dia khawatir terjerumus ke dalam zina, lalu dia ingin menikahi budak perempuan milik anaknya, maka itu tidak boleh baginya, dan bila anaknya berkecukupan maka dipaksa untuk memelihara

---

Zakariya, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Umar menawar seekor kuda dari seorang lelaki, lalu Umar menungganginya untuk mencobanya, lalu kuda itu patah. Kemudian Umar berkata, "Hal ini ditanggung oleh hartamu." Namun lelaki itu juga berkata, "Hal ini ditanggung oleh hartamu." Umar berkata, "Silakan tentukan (hakim yang memutuskan) di antara aku dan engkau, terserah engkau."

Lelaki itu berkata, "Tentukan Syuraih Al Iraqi (sebagai pemutus) di antara aku dan engkau." Lalu keduanya menemuinya. Umar berkata, "Sesungguhnya orang ini telah rela dengan keputusan yang akan engkau ambil." Lalu dia pun menuturkan kisahnya kepadanya. Syuraih berkata kepada Umar, "Ambillah apa yang telah engkau beli, atau kembalikanlah sebagaimana ketika engkau mengembalinya." Umar berkata, "Apakah keputusannya hanya itu?" Kemudian Umar mengirimnya sebagai qadhi, dan dialah orang pertama yang diutusny.



kehormatannya dengan pernikahan atau budak perempuan. Karena bila seorang ayah keadaannya sangat fakir sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya, maka kami harapkan si anak agar menafkahnya.

Bila seorang lelaki menikahi seorang wanita lalu menggaulinya, kemudian dia memiliki anak perempuannya (sebagai budak) lalu menggaulinya, maka ibunya diharamkan baginya dan anak perempuan itu juga diharamkan baginya. Karena ini adalah anak perempuan dari wanita yang telah digaulinya, dan dia telah menjadi ibu dari perempuan yang telah digaulinya. Bila budak perempuan itu melahirkan anaknya maka dia menjadi *ummul walad*, dan dia merdeka dengan kematian laki-laki ini, dan dia tidak boleh menggaulinya, namun boleh mempekerjakannya. Perempuan ini menjadi budaknya seperti kepemilikan *ummul walad*, yang mana dia berhak mengambil tebusan atas tindak kejahatan terhadapnya serta harta yang dihasilkannya, sebagaimana dia berhak mengambil harta para budaknya. Bila budak perempuan itu milik ayahnya dan keadaannya seperti demikian hanya saja dia tidak melahirkan anaknya, maka budak perempuan itu milik ayahnya sebagaimana sebelumnya, dan dia harus menanggung maharnya kepada ayahnya.

Bila seseorang mengatakan tentang budak perempuan yang digauli seorang lelaki lalu melahirkan anak, dan kemaluannya diharamkan baginya karena dia telah menggauli ibunya melalui pernikahan, "Dia memerdakannya atas hal itu. Karena budak perempuan itu tidak lagi sebagai budak perempuan setelah itu, dan lelaki ini tidak boleh menjualnya. Dan dia sebagai *ummul walad*-nya yang yang dibolehkan bersenang-senang dengannya dengan

menggaulinya, namun karena telah diharamkan menggaulinya, maka dia memerdekakannya karena itu.” Maka dikatakan kepadanya, “Lalu apa yang engkau katakan mengenai *ummul walad* seseorang sebelum kemaluannya diharamkan baginya, ‘Apakah dia berhak melakukan sesuatu terhadapnya selain bersetubuh?’.”

Bila dia mengatakan ya, maka dikatakan: Maka dia boleh mengambil harganya, dan bila budak itu mendapat tindak kejahatan maka dia berhak mengambil tebusan atas tindak kejahatan terhadapnya, dan budak itu boleh dipekerjakan untuk menghasilkan harta lalu dia mengambil harta itu dan juga melayaninya.

Aku berkata, “Dalam hal ini aku mendengar banyak makna hak yang dimilikinya selain bersetubuh, lalu mengapa engkau membatalkannya dan memerdekakannya karena hal itu padahal dia tidak memerdekakannya? Sedangkan keputusan untuk memerdekakan adalah atas orang yang berhak memerdekakan, atau merdekanya *ummul walad* setelah kematian majikan sedangkan dia belum meninggal. Bila Umar memerdekakan mereka setelah kematian para majikan mereka, sedangkan engkau menetapkan mereka merdeka, berarti engkau telah menyelisihinya. Bila keputusannya tidak ada yang merdeka kecuali yang dimerdekakan majikan sedangkan engkau memerdekakannya, berarti engkau telah menyelisihinya.”

Bila dia berkata, “Aku tidak suka dia bersepi-sepian dengan seorang perempuan yang kemaluannya tidak halal baginya.” Maka dikatakan, “Walaupun itu budaknya?” Bila mengatakan ya, maka dikatakan kepadanya, “Apa yang engkau katakan dalam hal ini

bila dia memiliki ibunya, anak perempuannya dan saudara perempuan sepersusuaannya serta budak perempuan yang bersuami, apakah halal baginya bersepi-sepian dengan mereka?" Bila dia mengatakan ya, maka dikatakan, "Berarti engkau telah membolehkannya bersepi-sepian dengan empat macam wanita yang kesemuanya kemaluannya diharamkan baginya, lalu bagaimana engkau mengharamkannya dengan yang satu?"

Bila dia berkata, "Aku membolehkannya bersepi-sepian dengan saudara perempuan sepersusuaannya karena mereka diharamkan baginya." Maka dikatakan, "Berarti diharamkan juga budak perempuannya yang bersuami itu?"

Bila dia berkata, "Tidak." Maka dikatakan, "Engkau telah membolehkannya bersepi dengan kemaluan yang terlarang baginya, dan dia bukan mahramnya."

Bila dia berkata, "Lalu mengapa engkau melarang anak lelaki dari kemaluan budak perempuannya sendiri bila budak perempuan itu telah digauli ayahnya (ayah si lelaki), dan mengapa engkau hanya menetapkan mahar atasnya, dan tidak membebaskan nilainya kepada ayahnya. Padahal dia telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan si anak terlarang terhadap kemaluannya?" Maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya larangan kemaluan tidak ada harganya. Karena tindak kejahatan itu ada dua macam, tindak kejahatan yang ada harganya, dan tindak kejahatan yang tidak ada harganya. Karena bila *had* digugurkan maka harganya dalam kasus persetubuhan adalah mahar yang kami bebaskan kepada ayahnya, dan kami tidak menggugurkan darinya sesuatu pun yang dilakukannya yang memiliki harga. Karena haramnya kemaluan tidak menyebabkan

merdekakannya budak perempuan dan tidak mengeluarkannya dari kepemilikan si anak, maka hal itu tidak menghilangkan segala sesuatu, sehingga dibebankan kepadanya (maharnya).”

Bila dia berkata, “Apa yang menyerupai ini?” Maka dikatakan, “Masih banyak hal lain yang semakna dengan ini. Yaitu wanita yang menyusui dengan susu lelaki, yaitu dia menyusui budak perempuan milik lelaki ini agar budak perempuan itu haram baginya, sehingga budak perempuan itu dan anaknya menjadi haram. Sementara si wanita menjadi berdosa karena apa yang di lakukannya, namun karena apa yang diperbuatnya itu tidak lantas kami membebaskan harganya kepadanya, tapi bila wanita itu melukai budak perempuan itu maka kami bebaskan dendanya kepadanya. Keharaman yang terjadi akibat perbuatan seorang wanita yang melakukannya dengan sengaja saja tidak menimbulkan tanggungan, karena hal itu tidak membinasakan, dan tidak mengeluarkan budak perempuan yang diharamkan itu dari kepemilikan, dan itu bukan tindak kejahatan yang ada dendanya, maka demikian juga yang terkait dengan tindakan bapak, bahkan budak perempuan yang terkait dengan tindakan bapak lebih layak lagi untuk tidak diambil konpensasi darinya, karena telah diambil mahar darinya, sedangkan yang ini malah tidak diambil maharnya, baik sedikit maupun banyak.”

Bila seorang lelaki memiliki saudara perempuan sepersusuanannya lalu dia menggaulinya karena ketidak tahuan, lalu perempuan ini hamil dan melahirkan anak, maka dia sebagai *ummul walad*-nya, dan dengan lahirnya anak itu perempuan ini menjadi merdeka bila lelaki ini meninggal, namun dia terhalang dari kemaluannya karena adanya larangan. Mengenai ini ada

pendapat lain, bahwa perempuan itu menjadi *ummul walad*-nya, namun tidak menjadi merdeka dengan kematiannya, karena dia tidak menggaulinya secara halal, tapi itu adalah persetubuhan *syubat*.

Bila dia mengetahui bahwa perempuan itu haram baginya, lalu perempuan ini melahirkan anak darinya, maka demikian juga. Mengenai hal ini ada dua pendapat:

*Pertama*, bila dia menggauli perempuan yang dia ketahui bahwa perempuan itu haram baginya maka dilaksanakan *had zina* atasnya.

*Kedua*, tidak dilaksanakan *had zina* atasnya. Dan bila dia melakukannya sedang dia mengetahuinya bahwa itu dia lakukan di dalam kepemilikannya maka dikaitkan dengan kepemilikan, akan tetapi hukumannya diperberat. Dia dihalangi dari kemaluannya, karena dia dilarang menggaulinya. Dalam dua keadaan ini tidak ada tanggungan mahar atasnya, karena mahar yang diwajibkan karena persetubuhan itu menjadi haknya sehingga tidak dibebankan kepadanya. Bukankah bila dia membunuhnya maka dia tidak menanggung diyatnya? Karena dia menanggungnya untuk dirinya sendiri.

Bila lelaki Nashrani memiliki wanita muslimah lalu menggaulinya sedangkan lelaki itu tidak mengetahui keharamannya, maka dia diberitahu dan dilarang kembali memiliki wanita muslimah, dan wanita itu dijual untuknya. Bila dari persetubuhan itu wanita itu melahirkan anak, maka dia dihalangi dari wanita itu dengan cara di wanita dijauhkan darinya, dan diambilkan nafkah untuknya. Bila lelaki itu menginginkan agar wanita itu bekerja untuknya secara terpisah darinya dengan

melakukan sesuatu yang bisa dilakukan wanita yang sepertinya, maka dia berhak atas hal itu, dan bila lelaki itu mati maka wanita itu merdeka.

Begitu juga *ummul walad* yang masuk Islam milik lelaki Nashrani, bila dia menggaulinya sedangkan dia mengetahui wanita itu haram baginya, maka pendapat mengenai ini seperti pendapat mengenai lelaki yang menggauli saudara perempuan sepersusuaannya dalam keadaan dia mengetahuinya haram baginya, yang mana menurut salah satu pendapat bahwa dilaksanakan *had* atasnya, dan menurut pendapat lainnya dikenai hukuman. Bila dia ingin menyewakan tenaganya kepada seorang wanita untuk melakukan suatu pekerjaan yang mampu dilakukannya, maka dia berhak atas hal itu, dan dia berhak mengambil harta yang dihasilkannya, dan dia juga berhak mengambil tebusan atas tindak kejahatan terhadapnya.

Sebagian orang menyelisih kami mengenai *ummul walad* yang memeluk Islam milik lelaki Nashrani, yang mana dia berkata, "Wanita itu merdeka ketika dia masuk Islam." Dia berkata, "Alasanku menyatakannya merdeka ada dua. Pertama, karena kemaluannya telah diharamkan baginya. Kedua, aku tidak menetapkan kepemilikan seorang muslim bagi orang musyrik."

Maka dikatakan kepadanya, "Mengenai yang pertama, itu lebih ditinggalkan daripadamu." Dia berkata, "Bagaimana itu?" Aku berkata, "Bagaimana menurutmu tentang *ummul walad* milik seorang lelaki yang digauli oleh anak lelakinya?" Dia berkata, "Diharamkan baginya." Aku berkata, "Apakah budak itu menjadi merdeka karenai tu karena kemaluannya telah diharamkan secara mutlak baginya?" Dia menjawab, "Tidak." Kami berkata, "Begitu

juga bila dia menggauli budak perempuan dan ibunya, maka diharamkan kemaluannya baginya secara mutlak menurutmu, dan engkau tidak menyatakan merdeka karenanya?” Dia berkata, “Ya.” Kami berkata, “Begitu juga bila tahu bahwa dia adalah saudara perempuan sepersuannya?” Dia menjawab, “Ya.”

Kami berkata, “Berarti engkau telah meninggalkan perkara pertama di contoh kasus pertama bahwa engkau memerdekakan karena hal ini.” Dia berkata, “Bagaimana itu?” Kami berkata, “Mereka itu tidak halal kemaluannya secara mutlak menurutmu, dan *ummul walad* milik lelaki Nashrani itu telah halal kemaluannya walaupun dia memeluk Islam saat itu juga.” Dia berkata, “Tinggalkan ini.” Aku berkata, “Yang kedua mau engkau tinggalkan juga.” Dia berkata, “Bagaimana itu?” Aku berkata, “Bagaimana menurutmu tentang budak lelaki atau budak perempuan *mudabbar*, atau budak lelaki atau perempuan *mukatab* milik lelaki Nashrani, apakah engkau menyatakan mereka merdeka bila mereka masuk Islam, atau engkau menjual mereka?”

Dia berkata, “Kami tidak memerdekakan budak-budak *mudabbar* kecuali karena kematian majikan, dan tidak pula budak-budak *mukatab* kecuali dengan pelunasan.” Kami berkata, “lalu mereka itu sebelum merdeka, punya siapa kepemilikan mereka?” Dia berkata, “Milik lelaki Nashrani itu, akan tetapi terikat dengan kematiannya.” Kami berkata, “Begitu juga *ummul walad* yang dimiliki lelaki Nashrani terikat dengan kematian majikannya. Bila majikannya mati maka dia merdeka, dan dia tidak boleh dijual untuk membayar utang, tidak pula untuk pengupayaan, sedangkan engkau membolehkan pengupayaan budak *mudabbar* untuk melunasi utang seorang Nashrani.”

Dia berkata, "Bila aku katakan, dia merdeka dan mengupayakan nilainya?" Aku berkata, "Maka itu masuk kepadamu dalam masalah budak *mukatab*." Dia berkata, "Adapun budak *mukatab*, aku tidak mengatakan itu." Aku berkata, "Bagaimana menurutmu tentang seorang budak Nashrani yang masuk Islam, lalu orang Nashrani itu menghibahkannya kepada seorang muslim atau ahli dzimmah atau memerdekakannya atau menyedekahkannya?" Dia berkata, "Semuanya itu boleh." Kami berkata, "Maka itu boleh kecuali dia sebagai pemiliknya dengan kepemilikan yang tetap atasnya?" Dia berkata, "Tidak." Aku berkata, "Bagaimana menurutmu bila dia masuk Islam di suatu tempat yang tidak ada pasarnya, apakah engkau menanggungkannya hingga sampai ke pasar lalu menjualnya?" Dia menjawab, "Ya."

Kami berkata, "Bila ada seseorang yang melakukan tindak kejahatan terhadapnya lalu membunuhnya atau melukainya, maka tebusannya milik orang Nashrani itu, dan dia boleh memaafkan sebagaimana pemilik yang muslim?" Dia menjawab, "Ya." Kami berkata, "Engkau telah menyatakan bahwa dia pemiliknya dalam semua keadaan." Dia menjawab, "Ya, tapi bila aku mampu mengeluarkannya dari kepemilikannya maka aku mengeluarkannya." Aku berkata, "Dengan engkau membayar harganya sebagai gantinya, atau tanpa apa pun?" Dia menjawab, "Bila aku menyerahkan harganya kepadanya sebagai penggantinya?" Kami berkata, "Apakah engkau melakukan itu juga untuk *ummul walad*?" Dia menjawab, "Aku tidak menemukan jalan untuk menjualnya, maka aku menyerahkan harganya kepadanya."



Kami berkata, "Karena engkau tidak menemukan jalan untuk menjualnya, maka hukum *ummul walad* itu berbeda dengan hukum budak lainnya?" Dia menjawab, "Ya." Kami berkata, "Siapa yang mengatakan kepadamu, memerdekakannya tanpa kompensasi yang diambilnya sebagai penggantinya?" Dia berkata, "Tidak ada, akan tetapi sebagai kompensasinya." Kami berkata, "Maka dia tidak punya apa-apa karenanya, apakah engkau sebagai orang yang menjual budaknya kepada orang yang tidak punya apa-apa?" Dia berkata, "Tidak." Kami berkata, "Lalu bagaimana engkau menjualnya darinya sedangkan dia tidak punya apa-apa?" Dia berkata, "Untuk kemerdekaan."

Kami berkata, "Dari pihak majikan atau dari pihak budak? Bila engkau katakan dari pihak majikan, maka kami katakan, budak itu merdeka tanpa pengupayaan." Dia berkata, "Aku tidak memerdekakannya sehingga dia merdeka tanpa pengupayaan, dan aku tidak memerdekakan sedikitpun darinya." Kami berkata, "Maka dia merdeka dari dirinya sendiri, berarti budak bisa memerdekakan dirinya sendiri." Dia berkata, "Dia merdeka karena ke-Islaman." Kami berkata, "Tapi budak lelaki yang masuk Islam engkau tidak menyatakannya merdeka, aku tidak tahu dengan alasan apa engkau menyatakannya merdeka, dan engkau juga tidak tahu, kecuali engkau mengira-ngira untuknya, dan engkau menodai hukum dengan perkiraan."

Bila seorang lelaki meminjam seorang budak perempuan dari lelaki lainnya, lalu dia menggaulinya. Ini dan masalah perampas yang menggauli, telah diulas di dalam pembahasan tentang hudud dalam masalah pengguguran hudud dengan

*syubhat*, maka silakan ambil jawabannya dari sana, karena hujjahnya sudah cukup di sana.

Bila seorang lelaki menikahkan lelaki lainnya dengan seorang wanita dan dia menyatakan bahwa wanita itu wanita merdeka, lalu lelaki yang dinikahkan itu menggaulinya, lalu ada lelaki lain yang mengklaim wanita itu sebagai budak perempuannya dan dia mendatangkan bukti atau saksi untuk itu, sementara wanita itu telah melahirkan anak-anak, maka anak-anak itu merdeka, dan bagi si pengklaim dengan membawa saksi atau bukti berhak atas nilai anak-anak itu dan nilai budak perempuannya beserta maharnya, dia mengambilnya dari sang suami itu bila dia mau, dan sang suami menuntut semua itu dari lelaki yang telah menipunya (yakni yang menikahkannya dengan perempuan itu), karena hal itu terjadi dari pihaknya. Dasar kami mengarahkan tuntutan orang yang ditipu kepada yang menipunya ada beberapa dasar, di antaranya:

2959. Umar bin Khaththab berkata, "Lelaki mana pun yang menikahi seorang wanita gila, atau kusta, atau sopak, lalu dia menggaulinya, maka wanita itu berhak atas mahar karena apa yang didapat dari kemaluannya."<sup>293</sup>

Karena itu, suaminya berhak menuntut itu kepada walinya. Jadi suami menuntut kepada sang penipu, apa yang merupakan hak si wanita karena persetubuhan itu. Dan ini ada di dalam perkataannya, bahwa dia mengembalikannya kepadanya, karena tanggungan mahar itu diwajibkan atasnya akibat tipuan itu. Begitu juga setiap penipu yang menyebabkan pihak tertipu menanggung

---

<sup>293</sup> Telah dikemukakan pada nomor (2304) pembahasan: *Syighar*, bab: Aib pada Wanita yang Dinikahi.

tanggungan, maka dia berhak menuntut kepada si penipunya. Dan baik wali mengenai kegilaan si wanita maupun tidak, karena semua ini adalah penipuan.

Bila seseorang berkata, “Adakalanya hal itu tidak diketahui oleh orang yang jauh (hubungan kekerabatannya)?” Maka dikatakan, “Ya, dan juga bagi ayahnya. Bagaimana menurutmu bila di bawah pakaian si wanita terdapat setitik kusta, apakah mungkin itu tersembunyi dari ayahnya? Sedangkan orang yang memperdayai (yang menipu), baik dia tahu maupun tidak tahu, maka dia menanggung kerugian orang yang ditipunya. Kemudian antara yang menipu dan si wanita ada hukum tersendiri, dan itu telah dituliskan di dalam pembahasan tentang nikah.”

Bila seorang lelaki mengizinkan budaknya untuk berdagang, lalu dia membeli anak majikannya atau ayah majikannya, atau orang yang bisa dimerdekan atas nama majikannya bila dia memilikinya, maka mengenai ini ada dua pendapat:

*Pertama*, dia tidak dapat memerdekakan atas nama majikannya, demikian itu karena majikannya hanya mengizinkan-nya pada apa yang dibolehkan bagi para budak untuk memilikinya, tidak pada apa yang tidak boleh dimilikinya. Sebagaimana seseorang menyerahkan harta kepada orang lain lalu dia mengembangkannya, lalu membeli anaknya, maka hal itu tidak mengharuskannya memerdekakan atas namanya, dan si pengembang menjamin harga yang diserahkan untuk pembelian anaknya, karena dia membeli dengan hartanya apa yang tidak boleh dimilikinya. Ini adalah madzhab yang benar bagi yang mengatakannya.

*Kedua*, dia bisa memerdekakan atas namanya, karena pembelian itu halal, dan bahwa apa yang dimiliki oleh budak sebenarnya dimiliki untuk majikannya, dan bila majikan memiliki anaknya maka dia memerdekakan atas namanya.

Bila seseorang berkata, “Apa perbedaan antara budak yang diizinkan dan pengembang?” Maka dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya di dalam pembelian terdapat hak-hak, di antaranya adalah hak penjual terhadap pembeli yang tidak boleh dibatalkan bila itu berupa jual-beli yang halal. Dan karena ini merupakan jual-beli yang halal, maka bagi si budak selama selalu sah baginya kecuali sang majikan sebagai pemilik lalu dia memerdekakan. Sedangkan pengembang adalah sah semua jual-beli sehingga tidak menzalimi pembeli, dan si pengembang sebagai pemilik budak ini, namun kepemilikan pengembang terhadap dirinya tidak seperti kepemilikan si pemilik harta, dan kepemilikan budak terhadap dirinya seperti kepemilikan si pemilik harta. Ini pendapat yang lebih shahih, dan ini yang aku ambil. Baik budak itu memiliki utang yang diizinkan dalam berutangnya, ataupun tidak memiliki utang, karena para pemberi utang tidak menguasai si budak pada hartanya kecuali hanya menjalankannya dan setelah si budak memilikinya. Lalu karena utuhnya kepemilikan budak terhenti pada anak majikannya dan pemerdekaan bersamanya, maka dia tidak boleh memperbudak saat itu, karena bila telah utuh kepemilikannya maka di bawah kemerdekaannya, dan sang ayah tidak menanggung apa pun, baik sedikit maupun banyak, karena para pemberi utang bila mengalami kekurangan dari pemerdekaannya, maka yang masuk kepada sang ayah adalah lebih banyak dari itu, dan tidak tertimpa musibah dengan hartanya dan menanggung kerugian yang seperti itu. Dan apa yang

dirusakkan maka dia menanggung apa yang dirusaknya. Dan tidak memerintahkan pembelinya dari harta si budak lalu menarik sesuatu dari si budak yang kemudian harus dikembalikan, karena itu kesalahan si budak, atau melampaui batas, sehingga tidak dituntunkan kepada sang majikan. Bagaimana menurutmu bila si budak menghabiskan semua yang ditangannya dengan hibah yang tidak diketahui, atau membakarnya, atau menenggelamkannya, apakah dituntutkan sesuatu kepada sang majikan karena itu? Dalam hal ini sang majikan tidak turut berbuat dan tidak pula memerintahkan, dan orang-orang memberi utang dengan perbuatan dan perintah mereka sendiri, adapun bila tanpa perbuatan dan perintah mereka, maka mereka tidak memberikan utang kecuali dalam kasus khusus, misalnya diyat dan lain-lain yang ada khabarnya.

Bila budak tidak diizinkan lalu dia membeli anak maulanya, maka tidak terjadi pembelian, dan dia tidak memilikinya lalu memerdekakan dengan kepemilikan, dan dia tetap di dalam kepemilikan majikannya yang pertama.”

Bila beberapa orang Ajam (non Arab) yang lahir dalam kesyirikan mengklaim persaudaraan sebagian mereka dengan sebagian lainnya, maka bila mereka datang kepada kami sebagai orang-orang muslim yang tidak ada *wala`* milik seorang pun atas mereka karena memerdekakan, maka kami terima klaim mereka, sebagaimana kami menerima klaim selain mereka dari golongan jahiliyah yang masuk Islam. Bila dulunya mereka tawanan atau dijadikan budak atau dimerdekakan, lalu ditetapkan *wala`* atas mereka, maka kami tidak menerima klaim mereka kecuali dengan bukti atau saksi yang menetapkan kelahiran, atau klaim yang

pernah diketahui sebelum penawanan. Demikian, baik sedikit maupun banyak dari mereka, dan baik penduduk perkotaan maupun lainnya.

Bila ada dua lelaki bersaudara, lalu ayah mereka meninggal, lalu salah satunya mengakui adanya ahli waris lain bersamanya, dan dia berkata, "Ini saudaraku, anak ayahku." Sementara yang lainnya menyangkalnya, maka Muhamamd bin Al Hasan mengabarkan kepadaku, bahwa pendapat orang-orang Madinah yang masih kami kenal dan masih mereka sampaikan, bahwa tidak ditetapkan nasab baginya, dan dia tidak mengambil sedikit pun dari tangannya.

Aku kira dalam hal ini mereka berpendapat, bahwa saudara yang diakui itu tidak mengakui bagi saudaranya ini, berupa utang ayahnya, wasiat, haknya yang di tangannya, maupun harta ayahnya, kecuali dengan ditetapkannya nasabnya sehingga dia memiliki hak mewarisinya, menebusnya, dan semua hak-hak persaudaraan. Lalu karena asal pengakuan ini bathil sehingga tidak ditetapkan nasab dengannya maka mereka tidak menetapkan apa pun baginya, sebagaimana mereka tidak menetapkan apa pun atasnya.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Ini pendapat yang benar. Kemudian mereka mengemukakan agar bahwa mereka tidak mengaitkan nasab dengannya, dan mengambil sepertiga dari apa yang di tangan saudaranya yang mengakuinya."

Aku kira dalam hal ini mereka berpendapat, bahwa dia mengakui bahwa orang itu berhak terhadap sesuatu di tangannya dan sesuatu di tangan saudaranya, maka mereka membolehkannya atas dirinya, dan membatalkan pengakuannya atas saudaranya. Ini

lebih *shahih* daripada pendapat Muhammad bin Al Hasan dan Abu Hanifah, karena Muhammad bin Al Hasan dan Abu Hanifah mengatakan, “Saudara yang mengakuinya berbagi setengah-setengah apa yang di tangannya, dan tidak ada jalan terhadap yang lainnya, serta tidak ditetapkan nasab.” Hujjahnya adalah dia mengatakan, “Dia telah mengakui, bahwa dirinya dan dia adalah sama terhadap harta ayah mereka.”

Bila masalahnya demikian, dan tidak ada perwarisan, maka tidak ditetapkan nasab. Tidak boleh menetapkan nasab seseorang yang dinasabkan oleh orang lain kepada yang lainnya. Demikian itu, karena sang saudara itu hanya mengakui pada ayahnya, maka bila ada bersamanya dari haknya dari harta ayahnya maka seperti haknya. Maka penasaban itu ditolak dan tidak ditetapkan, dan tidak ditetapkan nasab hingga para ahli waris sepakat mengakuinya, atau ada bukti atau saksi yang menunjukkan klaim si mayat yang mengaitkannya dengan dirinya, sehingga cukup dengan perkataannya, dan ditetapkan nasabnya.

Bila seseorang berkata, “Bagaimana engkau membolehkan anak seseorang yang ahli warisnya tidak ada yang lain selainnya, mengakui orang lain sebagai saudara lalu engkau mengaitkannya dengan sang ayah, padahal dia hanya mengakui pada orang lain (bukan pada dirinya sendiri)?” Maka dikatakan kepadanya, “Dia hanya mengakui perkara yang madharatnya tidak masuk kepada mayat, tapi madharatnya masuk kepada dirinya sendiri karena mengurangi porsi warisannya dari sang ayah. Aku mendapatinya bila dia sendirian mewarisi ayahnya maka dia sendiri yang melaksanakan segala hak ayahnya. Tidakkah engkau lihat bahwa dia memaafkan penuntutan darahnya sehingga pemaafannya

berlaku, sebagaimana bila ayahnya memaafkan orang yang melukai dirinya maka pemaafannya berlaku? Tidakkah engkau lihat bahwa dia menuntut *had* terhadap orang yang menuduhkan zina kepada ayahnya, sebagaimana ayahnya menuntut *had* terhadap orang yang menuduhkan zina kepadanya? Tidakkah engkau lihat bahwa bila ayahnya memiliki saksi atau bukti atas seseorang mengenai suatu *had*, atau harta, atau *qishash*, maka dia boleh mengambilkannya, dan mengambilkan untuk si anak setelah kematiannya, dan seandainya si anak mendustakannya setelah kematian sang ayah, sementara sang ayah mengklaimnya, maka kami membatalkannya, karena bila dia meninggal maka si anak menggantikannya?”

Bila seseorang berkata, “Apakah dalam hal ini ada khabar yang menunjukkannya?” Maka kami katakan, “Khabar yang semua orang menyepakatinya, bahwa anak adalah milik si pemilik tempat tidur.” Bila dia berkata, “Apa itu?” Maka dikatakan:

2960. Abd bin Zam’ah dan Sa’d bin Abi Waqqash mengadakan persengketaan kepada Nabi ﷺ mengenai anaknya budak perempuan Zam’ah. Lalu Sa’d berkata, “Saudaraku, Utbah, telah berpesan kepadaku, bahwa itu adalah anaknya, dan dia menyuruhku agar menyerahkannya kepadanya.” Sementara Abd bin Zam’ah berkata, “Dia saudaraku dan anaknya budak perempuan ayahku, dia lahir di tempat tidurnya.” Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, “*Dia milikmu, wahai Abd Ibnu Zam’ah. Anak itu milik si pemilik tempat tidur, sedangkan bagi pezina adalah batu (tidak mendapatkan apa-apa).*” Rasulullah ﷺ pun menasabkannya dengan panggilan saudara, dan beliau



memerintahkan Saudah (binti Zam'ah) agar berhijab darinya, karena beliau melihat keserupaannya dengan Utbah.<sup>294</sup>

Ini menunjukkan bahwa beliau tidak menyangkalnya, dan bahwa Saudah juga mengakui apa yang diakui saudaranya itu. Maka semua yang termasuk bab ini dan qiyasannya adalah berdasarkan ini.

---

<sup>294</sup> Telah dikemukakan pada nomor (1758) pembahasan: Faraidh, bab: Warisan. Hadits ini *muttafaq alaih*.

